



PEMERINTAH DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

*jogja*  
istimewa



# LKPJ

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban  
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
Tahun 2014



## KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Akhir Tahun Anggaran 2014 ini dapat diselesaikan dan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Istimewa Yogyakarta. Penyusunan LKPJ Tahun Anggaran 2014 ini sesuai amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.

LKPJ Tahun Anggaran 2014 merupakan laporan keterangan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan APBD DIY Tahun 2014. Pelaksanaan APBD DIY Tahun 2014 merupakan bagian dari periode tahun kedua atas pelaksanaan RPJMD DIY tahun 2012 – 2017. Keberhasilan pelaksanaan APBD DIY Tahun 2014 ditentukan berdasarkan capaian sasaran pembangunan dan pelaksanaan program kegiatan yang telah ditentukan sebagaimana tertulis pada RPJMD DIY Tahun 2012-2017. Pencapaian sasaran pembangunan dan kinerja pelaksanaan program kegiatan pada tahun anggaran 2014 menjadi bagian yang harus dipertanggungjawabkan sebagai bentuk komitmen terhadap aspek akuntabilitas Pemerintah Daerah.

Cakupan LKPJ Tahun Anggaran 2014 terdiri atas : arah kebijakan umum pemerintah daerah, pengelolaan keuangan daerah, penyelenggaraan urusan desentralisasi, penyelenggaraan urusan keistimewaan, penyelenggaraan tugas pembantuan, dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan. Penyampaian

laporan penyelenggaraan urusan keistimewaan DIY dalam LKPD Tahun Anggaran 2014, merupakan amanat atas pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY dan Peraturan Daerah Istimewa Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Menyimak sejumlah penyelenggaraan urusan pembangunan yang dilakukan Pemda DIY, sudah banyak hasil yang telah dicapai, meskipun disadari masih terdapat beberapa capaian indikator kinerja yang belum tercapai. Berkaitan dengan hal tersebut, masukan dan hasil pembahasan dengan DPRD akan menjadi rekomendasi yang penting untuk melakukan sejumlah perbaikan penyelenggaraan urusan pembangunan pada wilayah DIY pada tahun-tahun selanjutnya. Selain itu, LKPJ Tahun Anggaran 2014 juga memberikan gambaran tingkat efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan Pemda DIY pada tahun 2014, termasuk menjadi pijakan penting untuk melakukan perencanaan, monitoring, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan itu sendiri.

Demikian LKPJ Tahun Anggaran 2014, kami sampaikan. Semoga Allah SWT, senantiasa meridhoi kita semua untuk senantiasa menuju ke arah yang lebih baik.

Terima Kasih

Yogyakarta,                      Maret 2015

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA OGYAKARTA

Wm. J. -

HAMENGKU BUWONO X

# Daftar Isi

<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1-1</b>
1.1    DASAR HUKUM .....	1-1
1.2    GAMBARAN UMUM DAERAH .....	1-5
1.2.1    Kondisi Geografis Daerah .....	1-5
1.2.2    Gambaran Umum Demografi .....	1-9
1.2.3    Kondisi Ekonomi Daerah .....	1-24
1.3    SISTEMATIKA.....	1-43
<b>BAB 2 KEBIJAKAN PEMERINTAH DIY .....</b>	<b>2-1</b>
2.1    VISI DAN MISI JANGKA PANJANG .....	2-1
2.1.1    Visi Jangka Panjang.....	2-1
2.1.2    Misi Jangka Panjang.....	2-1
2.2    FILOSOFI, VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH.....	2-2
2.2.1    Dasar Filosofi .....	2-2
2.2.2    Visi .....	2-6
2.2.3    Misi .....	2-7
2.2.4    Tujuan.....	2-8
2.2.5    Sasaran .....	2-9
2.3    STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAERAH, PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA DALAM RPJMD 2012 - 2017.....	2-10
2.3.1    Strategi .....	2-10
2.3.2    Arah Kebijakan Daerah .....	2-11
2.3.3    Program .....	2-13
2.3.4    Indikator .....	2-18

2.4	TEMA DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2014 ..	2-27
2.4.1	Tema Pembangunan Daerah .....	2-27
2.4.2	Prioritas Pembangunan Daerah .....	2-32

### **BAB 3 KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH ..... 3-1**

3.1	PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH .....	3-3
3.1.1	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan .....	3-3
3.1.2	Target dan Realisasi Pendapatan .....	3-4
3.2	PENGELOLAAN BELANJA DAERAH .....	3-16
3.2.1	Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah .....	3-16
3.1.2	Target dan Realisasi Belanja .....	3-17
3.3	PERMASALAHAN DAN SOLUSI .....	3-31
3.3.1	Permasalahan .....	3-31
3.3.2	Solusi .....	3-32
3.4	PEMBIAYAAN DAERAH.....	3-33
3.4.1	Kebijakan Pembiayaan Daerah.....	3-33
3.4.2	Target dan Realisasi Pembiayaan .....	3-33
3.5	PENGELOLAAN ASET YANG DIPISAHKAN .....	3-34
3.5.1	Kinerja BUMD .....	3-34
3.6	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH.....	3-37
3.6.1	Penatausahaan Barang Milik Daerah .....	3-39
3.6.2	Pensertifikatan Tanah Hak Pakai Pemerintah Daerah DIY .....	3-39
3.6.3	Penyelesaian Status Hak Atas Tanah Eks Bioskop Indra .....	3-40
3.6.4	Pemanfaatan .....	3-41
3.6.5	Penghapusan .....	3-52

### **BAB 4 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ..... 4-1**

4.1	URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN.....	4-5
4.1.1	Urusan Pendidikan .....	4-5
4.1.2	Urusan Kesehatan .....	4-13
4.1.3	Urusan Lingkungan Hidup .....	4-21
4.1.4	Urusan Pekerjaan Umum .....	4-27
4.1.5	Urusan Penataan Ruang .....	4-41
4.1.6	Urusan Perencanaan Pembangunan .....	4-45
4.1.7	Urusan Perumahan.....	4-51
4.1.8	Urusan Kepemudaan dan Olahraga .....	4-55
4.1.9	Urusan Penanaman Modal.....	4-59
4.1.10	Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.....	4-63
4.1.11	Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil.....	4-67

4.1.12	Urusan Ketenagakerjaan .....	4-71
4.1.13	Urusan Ketahanan Pangan .....	4-75
4.1.14	Urusan Pemberdayan Perempuan dan Perlindungan Anak .....	4-84
4.1.15	Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera ....	4-91
4.1.16	Urusan Perhubungan.....	4-95
4.1.17	Urusan Komunikasi dan Informatika .....	4-100
4.1.18	Urusan Pertanahan.....	4-103
4.1.19	Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri ....	4-106
4.1.20	Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian .....	4-110
4.1.21	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa .....	4-171
4.1.22	Urusan Sosial .....	4-175
4.1.23	Urusan Kebudayaan .....	4-183
4.1.24	Urusan Statistik .....	4-188
4.1.25	Urusan Kearsipan .....	4-192
4.1.26	Urusan Perpustakaan .....	4-195
4.2	URUSAN PILIHAN YANG DILAKSANAKAN.....	4-198
4.2.1	Urusan Pariwisata.....	4-198
4.2.2	Urusan Kelautan dan Perikanan .....	4-204
4.2.3	Urusan Pertanian.....	4-211
4.2.4	Urusan Kehutanan.....	4-218
4.2.5	Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral .....	4-223
4.2.6	Urusan Perindustrian.....	4-229
4.2.7	Urusan Perdagangan .....	4-233
4.2.8	Urusan Ketransmigrasian .....	4-237

## **BAB 5 PENYELENGGARAAN URUSAN KEISTIMEWAAN..... 5-1**

5.1	PENDAHULUAN.....	5-1
5.1.1	URUSAN TATACARA PENGISIAN JABATAN KEDUDUKAN TUGAS DAN WEWENANG GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR.....	5-3
5.1.2	URUSAN KELEMBAGAAN.....	5-4
5.1.3	URUSAN KEBUDAYAAN .....	5-5
5.1.4	URUSAN PERTANAHAN .....	5-9
5.1.5	URUSAN TATA RUANG.....	5-11

## **BAB 6 PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN ..... 6-1**

6.1	TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA .....	6-1
6.1.1	Dasar Hukum .....	6-1

6.1.2	Instansi Pemberi Tugas Pembantuan .....	6-3
6.1.3	SKPD Yang Melaksanakan Tugas Pembantuan.....	6-5
6.2	PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN DARI GUBERNUR KE KABUPATEN/ KOTA .....	6-24
6.3	PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN DARI GUBERNUR KEPADA KABUPATEN/ KOTA DESA/ KELURAHAN .....	6-25

## **BAB 7 PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN..... 7-1**

7.1	KERJASAMA ANTAR DAERAH .....	7-2
7.2	KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH .....	7-8
7.2.1	Kebijakan dan Kegiatan .....	7-8
7.3	PEMBINAAN BATAS DAERAH .....	7-12
7.3.1	Kebijakan dan Kegiatan .....	7-12
7.3.2	Permasalahan dan Solusi.....	7-16
7.4	PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA .....	7-16
7.4.1	Kebijakan dan Kegiatan .....	7-16
7.5	PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM .....	7-22
7.5.1	Kebijakan dan Kegiatan .....	7-22
7.5.1.1	Permasalahan dan solusi.....	7-24
7.6	TUGAS-TUGAS UMUM PEMERINTAHAN LAINNYA YANG DILAKSANAKAN OLEH DAERAH.....	7-26
7.6.1	Lembaga Ombudsman Daerah (LOD).....	7-26
7.6.2	Lembaga Ombudsman Swasta (LOS).....	7-30
7.6.3	Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).....	7-33
7.6.4	Kwartir Daerah Gerakan Pramuka DIY .....	7-38
7.6.5	Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) .....	7-41
7.6.6	Badan Pengawas Pemilihan Umum DIY .....	7-44
7.6.7	Komisi Penanggulangan Aids Daerah (KPAD).....	7-46
7.6.8	Palang Merah Indonesia (PMI).....	7-47
7.6.9	Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) DIY.....	7-50
7.6.10	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) DIY.....	7-51
7.6.11	Komisi Informasi DIY.....	7-53
7.6.12	Trans Jogja .....	7-58

## **BAB 8 PENUTUP ..... 8-1**



# Daftar Tabel

Tabel 1.1	Jumlah Penduduk DIY Hasil Sensus Penduduk 2010 .....	1-9
Tabel 1.2	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota di DIY, 2013 .....	1-10
Tabel 1.3	Proyeksi Penduduk Tahun 2014 (Berdasarkan SP 2000) Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di DIY (x 1000) .....	1-12
Tabel 1.4	Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Kegiatan di DIY, 2012-2014.....	1-15
Tabel 1.5	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama, Februari 2011-Agustus 2014 .....	1-16
Tabel 1.6	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama, Februari 2011-Agustus 2014 .....	1-17
Tabel 1.7	IPM Menurut Komponen dan Kabupaten/Kota di DIY, 2013 .....	1-21
Tabel 1.8	Jumlah Penduduk Usia Sekolah Menurut Wilayah di DIY 2014 .....	1-22
Tabel 1.9	Jumlah Penduduk Miskin di DIY Menurut Wilayah, 2012-2014 .....	1-24
Tabel 1.10	Perkembangan Jumlah Wisatawan, MICE, dan Rata-rata Lama Tinggal di DIY, 2010-2014.....	1-26
Tabel 1.11	Nilai Ekspor Berdasarkan Komoditi di DIY, 2010-2014 (Juta US\$).....	1-27
Tabel 1.12	Nilai Impor Berdasarkan Komoditi di DIY, 2012-2014 (Juta US\$).....	1-27



Tabel 1.13	Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Tanaman Pangan Unggulan, 2013-2014.....	1-28
Tabel 1.14	Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Tanaman Pangan Unggulan, 2013-2014.....	1-29
Tabel 1.15	Jumlah Kapal Perikanan di DIY, 2013-2014 (Unit) .....	1-30
Tabel 1.16	Luas Panen dan Produksi Komoditas Hortikultura di DIY, 2013-2014.....	1-32
Tabel 1.17	Produksi Komoditas Perkebunan DIY, 2010-2014 .....	1-33
Tabel 1.18	Populasi Ternak DIY, 2013-2014 .....	1-34
Tabel 1.19	Produksi Minyak Kayu Putih di DIY, 2010-2014.....	1-36
Tabel 1.20	Perkembangan IKM di DIY, 2010-2014 .....	1-37
Tabel 1.21	Pertumbuhan PDRB DIY Menurut Lapangan Usaha, 2012-2014 (%).....	1-40
Tabel 1.22	Nilai PDRB DIY Menurut Lapangan Usaha, 2013-2014 (Milyar Rupiah) .....	1-40
Tabel 1.23	Kontribusi Sektor Terhadap PDRB di DIY, 2010-2013.....	1-41
Tabel 1.24	Nilai dan Laju Pertumbuhan PDRB DIY Menurut Penggunaan, 2013-2014 .....	1-42
Tabel 1.25	Nilai PDRB Per Kapita DIY, 2010-2014 (Rupiah).....	1-42
Tabel 1.26	Laju Inflasi Kota Yogyakarta Menurut Kelompok Pengeluaran, 2012-2014.....	1-43
Tabel 2.1	Indikator Kinerja Utama (IKU) Gubernur .....	2-18
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama (IKU) DIKPORA DIY.....	2-19
Tabel 2.3	Indikator Kinerja Utama (IKU) DINKES DIY.....	2-19
Tabel 2.4	Indikator Kinerja Utama (IKU) RSJ GRHASIA DIY.....	2-19
Tabel 2.5	Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas PUP-ESDM DIY .....	2-19
Tabel 2.6	Indikator Kinerja Utama (IKU) BAPPEDA DIY .....	2-20
Tabel 2.7	Indikator Kinerja Utama (IKU) DISHUBKOMINFO DIY.....	2-20
Tabel 2.8	Indikator Kinerja Utama (IKU) BLH DIY .....	2-20
Tabel 2.9	Indikator Kinerja Utama (IKU) BPPM DIY.....	2-20
Tabel 2.10	Indikator Kinerja Utama (IKU) DINSOS DIY .....	2-20

Tabel 2.11	Indikator Kinerja Utama (IKU) DISNAKERTRANS DIY .....	2-21
Tabel 2.12	Indikator Kinerja Utama (IKU) DISPERINDAGKOP & UKM DIY .....	2-21
Tabel 2.13	Indikator Kinerja Utama (IKU) BKPM DIY.....	2-21
Tabel 2.14	Indikator Kinerja Utama (IKU) DINAS KEBUDAYAAN DIY.....	2-21
Tabel 2.15	Indikator Kinerja Utama (IKU) BAKESBANGLINMAS DIY.....	2-22
Tabel 2.16	Indikator Kinerja Utama (IKU) BPBD DIY.....	2-22
Tabel 2.17	Indikator Kinerja Utama (IKU) SATPOL PP DIY .....	2-22
Tabel 2.18	Indikator Kinerja Utama (IKU) BIRO TAPEM SETDA DIY .....	2-22
Tabel 2.19	Indikator Kinerja Utama (IKU) BIRO HUKUM SETDA DIY .....	2-23
Tabel 2.20	Indikator Kinerja Utama (IKU) BIRO KESRA SETDA DIY .....	2-23
Tabel 2.21	Indikator Kinerja Utama (IKU) BIRO ADM. PEREKONOMIAN DAN SDA SETDA DIY .....	2-23
Tabel 2.22	Indikator Kinerja Utama (IKU) BIRO ADPEM SETDA DIY .....	2-23
Tabel 2.23	Indikator Kinerja Utama (IKU) BIRO ORGANISASI SETDA DIY .....	2-23
Tabel 2.24	Indikator Kinerja Utama (IKU) BIRO UMUM HUMAS DAN PROTOKOL SETDA DIY.....	2-24
Tabel 2.25	Indikator Kinerja Utama (IKU) SETWAN DPRD DIY .....	2-24
Tabel 2.26	Indikator Kinerja Utama (IKU) DPPKA DIY .....	2-24
Tabel 2.27	Indikator Kinerja Utama (IKU) BANDIKLAT DIY .....	2-24
Tabel 2.28	Indikator Kinerja Utama (IKU) INSPEKTORAT DIY .....	2-25
Tabel 2.29	Indikator Kinerja Utama (IKU) BKD DIY.....	2-25
Tabel 2.30	Indikator Kinerja Utama (IKU) BKPP DIY .....	2-25
Tabel 2.31	Indikator Kinerja Utama (IKU) BPAD DIY .....	2-25
Tabel 2.32	Indikator Kinerja Utama (IKU) DINAS PERTANIAN DIY .....	2-25
Tabel 2.33	Indikator Kinerja Utama (IKU) DISHUTBUN DIY.....	2-26
Tabel 2.34	Indikator Kinerja Utama (IKU) DINAS PARIWISATA DIY.....	2-26
Tabel 2.35	Indikator Kinerja Utama (IKU) DISLAUTKAN DIY.....	2-26

Tabel 3.1	Komposisi Pendapatan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2014 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI) .....	3-4
Tabel 3.2	Realisasi Pendapatan Asli Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2014 9Sebelum Dilakukan Audit BPK RI) .....	3-5
Tabel 3.3	Realisasi Pajak Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2014 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI).....	3-6
Tabel 3.4	Realisasi Retribusi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2014 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI).....	3-7
Tabel 3.5	Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2014 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI) .....	3-8
Tabel 3.6	Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2014 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI) .....	3-10
Tabel 3.7	Realisasi Dana Perimbangan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2014 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI).....	3-11
Tabel 3.8	Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2014 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI) .....	3-12
Tabel 3.9	Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2014 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI) .....	3-13
Tabel 3.10	Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2014 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI) .....	3-14
Tabel 3.11	Realisasi Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2014 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI) .....	3-15
Tabel 3.12	Realisasi Belanja Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2014 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI).....	3-17
Tabel 3.13	Realisasi Belanja Tidak Langsung Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2014 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI) .....	3-18

Tabel 3.14	Realisasi Belanja Pegawai Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2014 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI).....	3-19
Tabel 3.15	Realisasi Belanja Hibah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2014 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI).....	3-20
Tabel 3.16	Realisasi Belanja Bantuan Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2014 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI) .....	3-21
Tabel 3.17	Realisasi Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2014 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI).....	3-22
Tabel 3.18	Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2014 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI) .....	3-23
Tabel 3.19	Realisasi Belanja Langsung Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2014 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI).....	3-26
Tabel 3.20	Realisasi Belanja Langsung (Non Dana Keistimewaan) Menurut SKPD DIY Tahun Anggaran 2014 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI) .....	3-26
Tabel 3.21	Realisasi Belanja Langsung (Dana Keistimewaan) Menurut SKPD DIY Tahun Anggaran 2014 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI) .....	3-28
Tabel 3.22	Tanah Milik Pemerintah Daerah DIY Yang Telah dan Masih Dalam Proses Disertifikatkan Pada Tahun 2014 .....	3-39
Tabel 3.23	Warkah Tanah Pemerintah Daerah DIY Pada Tahun 2013 .....	3-40
Tabel 3.24	Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan/atau Bangunan yang Dimanfaatkan Melalui Sewa .....	3-42
Tabel 3.25	Barang Milik Daerah yang Dipotimalkan Melalui Pinjam Pakai.....	3-45
Tabel 4.1	Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pendidikan Tahun 2013-2014 Serta Capaian 2014 Terhadap Target Akhir RPJMD (2017) .....	4-8
Tabel 4.2	Target dan Realisasi Kinerja Urusan Kesehatan Tahun 2013-2014 Serta Capaian 2014 Terhadap Target Akhir RPJMD (2017) .....	4-15

Tabel 4.3	Target dan Realisasi Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2013-2014 serta Capaian 2014 Terhadap Target Akhir RPJMD (2017) .....	4-23
Tabel 4.4	Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2013-2014 serta Capaian 2014 Terhadap Target Akhir RPJMD (2017) .....	4-28
Tabel 4.5	kondisi Jalan Provinsi Tahun 2014 .....	4-31
Tabel 4.6	Jumlah sambungan rumah air limbah rumah tangga pada Sistem Ipal Terpusat Sewon tahun Tahun 2014 .....	4-33
Tabel 4.7	Tabel Capaian Indikator Persentase Performance/Kinerja Jasa Konstruksi Tahun 2014.....	4-38
Tabel 4.8	Capaian Persentase Penguasaan Teknologi Dan Penyebaran Informasi (Centre Of Excellence) Bidang Pekerjaan Umum .....	4-39
Tabel 4.9	Target dan Realisasi Kinerja Urusan Penataan RuangTahun 2013-2014 serta Capaian 2014 Terhadap Target Akhir RPJMD (2017).....	4-42
Tabel 4.10	Target dan Realisasi Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun 2013-2014 serta Capaian 2014 Terhadap Target Akhir RPJMD (2017) .....	4-48
Tabel 4.11	Target dan Realisasi Kinerja Urusan Perumahan Tahun 2013-2014 serta Capaian 2014 Terhadap Target Akhir RPJMD (2017) .....	4-52
Tabel 4.12	Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pemuda dan OlahragaTahun 2013-2014 serta Capaian 2014 Terhadap Target Akhir RPJMD (2017).....	4-57
Tabel 4.13	Perkembangan Investasi PMA dan PMDN DIY Tahun 2010-2014.....	4-60
Tabel 4.14	Target dan Realisasi Kinerja Urusan Penanaman Modal Tahun 2013-2014 serta Capaian 2014 Terhadap Target Akhir RPJMD (2017) .....	4-60
Tabel 4.15	Perkembangan Jumlah Koperasi Tahun 2010-2014 .....	4-63
Tabel 4.16	Target dan Realisasi Kinerja Urusan Koperasi & UKM Tahun 2013-2014 serta Capaian 2014 Terhadap Target Akhir RPJMD (2017) .....	4-64

Tabel 4.17	Target dan Realisasi Kinerja Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2013-2014 serta Capaian 2014 Terhadap Target Akhir RPJMD (2017) .....	4-68
Tabel 4.18	Target dan Realisasi Kinerja Urusan Ketenagakerjaan Tahun 2013 2014 serta Capaian 2014 terhadap Target Akhir RPJMD (2017) .....	4-71
Tabel 4.19	Target dan Realisasi Kinerja Urusan Ketahanan Pangan Tahun 2013-2014 serta Capaian 2014 Terhadap Target Akhir RPJMD (2017) .....	4-77
Tabel 4.20	Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2013-2014 serta Capaian 2014 Terhadap Target Akhir RPJMD (2017) .....	4-86
Tabel 4.21	Target dan Realisasi Kinerja Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Tahun 2013-2014 serta Capaian 2014 Terhadap Target Akhir RPJMD (2017) .....	4-92
Tabel 4.22	Target dan Realisasi Kinerja Urusan Perhubungan Tahun 2013-2014 serta Capaian 2014 Terhadap Target Akhir RPJMD (2017) .....	4-95
Tabel 4.23	Target dan Realisasi Kinerja Urusan Komunikasi & Informatika Tahun 2013-2014 serta Capaian 2014 Terhadap Target Akhir RPJMD (2017) .....	4-101
Tabel 4.24	Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pertanahan Tahun 2013-2014 serta Capaian 2014 Terhadap Target Akhir RPJMD (2017) .....	4-104
Tabel 4.25	Target dan Realisasi Kinerja Urusan Kesbangpoldagri Tahun 2013-2014 serta Capaian 2014 Terhadap Target Akhir RPJMD (2017) .....	4-107
Tabel 4.26	Target dan Realisasi Kinerja Sub Urusan Pemerintahan Umum, Fasilitas Pemerintah Tahun 2013-2014 serta Capaian 2014 Terhadap Target Akhir RPJMD (2017) .....	4-112
Tabel 4.27	Target dan Realisasi Kinerja Sub Urusan Pemerintahan Umum, Fasilitas Pemerintah Tahun 2013-2014 serta Capaian 2014 Terhadap Target Akhir RPJMD (2017) .....	4-114
Tabel 4.28	Target dan Realisasi Kinerja Sub Urusan Pemerintahan Umum Tahun 2013-2014 serta Capaian 2014 Terhadap Target Akhir RPJMD (2017) .....	4-117

Tabel 4.29	Target dan Realisasi Kinerja Sub Urusan Pemerintahan Umum Tahun 2013-2014 serta Capaian 2014 Terhadap Target Akhir RPJMD (2017).....	4-120
Tabel 4.30	Kegiatan pembahasan raperda menjadi perda oleh Pemda DIY pada 2014.....	4-121
Tabel 4.31	Target dan Realisasi Kinerja Fasilitas DPRD Tahun 2013-2014 serta Capaian 2014 Terhadap Target Akhir RPJMD (2017).....	4-132
Tabel 4.32	Target dan Realisasi Kinerja Fasilitas Kesra Tahun 2013-2014 serta Capaian 2014 Terhadap Target Akhir RPJMD (2017).....	4-137
Tabel 4.33	Target dan Realisasi Kinerja Fasilitas Perekonomian & Sumberdaya Alam Tahun 2013-2014 serta Capaian 2014 Terhadap Target Akhir RPJMD (2017) .....	4-139
Tabel 4.34	Target dan Realisasi Kinerja Sub Urusan Pemerintahan Umum Tahun 2013-2014 serta Capaian 2014 Terhadap Target Akhir RPJMD (2017).....	4-140
Tabel 4.35	Target dan Realisasi Kinerja Fasilitas Umum Humas Protokol Tahun 2013-2014 serta Capaian 2014 Terhadap Target Akhir RPJMD (2017).....	4-144
Tabel 4.36	Kinerja Atas Unit Kerja Yang Menerapkan Sistem Administrasi Naskah Dinas Terpadu dan Tata Kearsipan Berbasis TI.....	4-145
Tabel 4.37	Kualitas Pelayanan Yang Tanggap, Cepat Dan Tepat 2013-2014 .....	4-146
Tabel 4.38	Target dan Realisasi Kinerja Fasilitas Pengawasan Tahun 2013-2014 serta Capaian 2014 Terhadap Target Akhir RPJMD (2017) .....	4-150
Tabel 4.39	Target dan Realisasi Kinerja Fasilitas Administrasi Keuangan Daerah Tahun 2013-2014 serta Capaian 2014 Terhadap Target Akhir RPJMD (2017).....	4-153
Tabel 4.40	Target dan Realisasi Kinerja Urusan Kepegawaian Tahun 2013-2014 serta Capaian 2014 Terhadap Target Akhir RPJMD (2017) .....	4-156



Tabel 4.41	Target dan Realisasi Kinerja Urusan Kepegawaian Daerah Tahun 2013-2014 serta Capaian 2014 Terhadap Target Akhir RPJMD (2017) .....	4-166
Tabel 4.42	Target dan Realisasi Kinerja Sub Urusan Persandian Tahun 2013-2014 serta Capaian 2014 Terhadap Target Akhir RPJMD (2017) .....	4-170
Tabel 4.43	Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2013-2014 serta Capaian 2014 Terhadap Target Akhir RPJMD (2017) .....	4-172
Tabel 4.44	Target dan Realisasi Kinerja Urusan Sosial Tahun 2013-2014 serta Capaian 2014 Terhadap Target Akhir RPJMD (2017) .....	4-176
Tabel 4.45	Target dan Realisasi Kinerja Urusan Kebudayaan Tahun 2013-2014 serta Capaian 2014 Terhadap Target Akhir RPJMD (2017) .....	4-184
Tabel 4.46	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Urusan Statistik Tahun 2013-2014 serta Capaian 2014 Terhadap Target Akhir RPJMD (2017) .....	4-189
Tabel 4.47	Kegiatan dan Nama Produk Tahun 2014 .....	4-190
Tabel 4.48	Target dan Realisasi Kinerja Urusan Kearsipan Tahun 2013-2014 serta Capaian 2014 terhadap Target Akhir RPJMD (2017) .....	4-193
Tabel 4.49	Target dan Realisasi Kinerja Urusan Perpustakaan Tahun 2013-2014 serta capaian 2014 terhadap Target Akhir RPJMD (2017) .....	4-196
Tabel 4.50	Tenaga Kerja Sektor Pariwisata di Hotel Bintang Bersertifikat Tahun 2011-2014 .....	4-200
Tabel 4.51	Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2013-2014 serta capaian 2014 terhadap Target Akhir RPJMD (2017) .....	4-200
Tabel 4.52	Target dan Realisasi Kinerja Urusan Kelautan & Perikanan Tahun 2013-2014 serta capaian 2014 terhadap Target Akhir RPJMD (2017) .....	4-206
Tabel 4.53	Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pertanian Tahun 2013-2014 serta capaian 2014 terhadap Target Akhir RPJMD (2017) .....	4-212

Tabel 4.54	Luas Hutan di DIY Berdasarkan Status dan Kewilayahan Tahun 2014 .....	4-218
Tabel 4.55	Target dan Realisasi Kinerja Urusan Kehutanan Tahun 2013-2014 serta capaian 2014 terhadap Target Akhir RPJMD (2017) .....	4-219
Tabel 4.56	Target dan Realisasi Kinerja Urusan ESDM Tahun 2013-2014 serta capaian 2014 terhadap Target Akhir RPJMD (2017).....	4-224
Tabel 4.57	Perkembangan IKM di DIY .....	4-230
Tabel 4.58	Target dan Realisasi Kinerja Urusan Perindustrian Tahun 2013-2014 serta capaian 2014 terhadap Target Akhir RPJMD (2017) .....	4-230
Tabel 4.59	Perkembangan Ekspor DIY Tahun 2010-2014 .....	4-233
Tabel 4.60	Target dan Realisasi Kinerja Urusan Perdagangan Tahun 2013-2014 serta capaian 2014 terhadap Target Akhir RPJMD (2017) .....	4-234
Tabel 4.61	Jumlah Pemberangkatan Transmigran ke Luar Jawa dari DIY tahun 2012-2014 .....	4-238
Tabel 4.62	Target dan Realisasi Kinerja Urusan Ketransmigrasian Tahun 2013-2014 serta Capaian 2014 terhadap Target Akhir RPJMD (2017) .....	4-238
Tabel 5.1	Distribusi Dana Keistimewaan Per Urusan .....	5-2
Tabel 6.1	Rekapitulasi Dana Tugas Pembantuan Dana yang diterima Pemda DIY .....	6-5
Tabel 6.2	Dana Tugas Pembantuan Pemda DIY Kepada Kabupaten/ Kota Desa/ Kalurahan Tahun Anggaran 2014.....	6-5
Tabel 6.3	Dana Tugas Pembantuan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY Tahun 2013-2014 .....	6-7
Tabel 6.4	Rekapitulasi Program/Kegiatan Anggaran dan Realisasi .....	6-7
Tabel 6.5	Tugas Pembantuan di Dinas Pertanian.....	6-9
Tabel 6.6	Tugas Pembantuan di Dinas Kehutanan dan Perkebunan .....	6-10
Tabel 6.7	Tugas Pembantuan di Dinas Pertanian.....	6-10
Tabel 6.8	Tugas Pembantuan di Dinas Kehutanan dan Perkebunan.....	6-10
Tabel 6.9	Urusan : Pertanian di Dinas Pertanian.....	6-11

Tabel 6.10	Urusan : Pertanian di Dinas Kehutanan dan Perkebunan .....	6-12
Tabel 6.11	Capaian Pelaksanaan Kegiatan dan Sub Kegiatan Tugas Pembantuan Program Penyelenggaraan Jalan Tahun 2014....	6-15
Tabel 6.12	Capaian Pelaksanaan Kegiatan dan Sub Kegiatan Tugas Pembantuan Program Pengelolaan Sumberdaya Air Tahun 2014 .....	6-19
Tabel 6.13	Rekapitulasi Dana Tugas Pembantuan Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2013-2014 .....	6-21
Tabel 6.14	Lanjutan,... Rekapitulasi Dana Tugas Pembantuan Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2013-2014 .....	6-21
Tabel 6.15	Realisasi Keuangan dan Fisik Untuk Ketiga Program Dinas Kelautan dan Perikanan .....	6-22
Tabel 6.16	Dana Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota/Desa/Kelurahan .....	6-25
Tabel 7.1	Daftar Naskah Kerjasama Baru dengan Pihak Luar Negeri.....	7-3
Tabel 7.2	Frekuensi Kejadian Bencana di DIY Tahun 2012-2014 .....	7-17
Tabel 7.3	Jumlah Laporan Pengaduan/Pengaduan Tahun 2012- 2014 .....	7-28
Tabel 7.4	Perolehan Medali dalam PON Remaja I Oleh DIY.....	7-35
Tabel 7.5	Data Pemilih Untuk Pemilu Tahun 2014.....	7-44
Tabel 7.6	Alokasi Capaian Kegiatan PMI dari APBD DIY Melalui Dinas Kesehatan DIY Pada Tahun 2014 .....	7-49
Tabel 7.7	Lembaga Penyiaran Dalam Proses Perizinan.....	7-52
Tabel 7.8	Lembaga Penyiaran Yang Telah Mendapatkan IPP .....	7-52

# Daftar Gambar

Gambar 1.1	Peta Administrasi DIY.....	1-5
Gambar 1.2	Luas Wilayah DIY Menurut Kabupaten/Kota .....	1-7
Gambar 1.3	Luas Wilayah DIY Menurut Jenis Tanah.....	1-9
Gambar 1.4	Persebaran Jumlah Penduduk DIY Menurut Kabupaten/Kota (%), 2013.....	1-11
Gambar 1.5	Laju Pertumbuhan Penduduk DIY Menurut Kabupaten/Kota (%), 2012-2013 .....	1-13
Gambar 1.6	Kepadatan Penduduk di DIY Menurut Kabupaten/Kota (Jiwa/Km <sup>2</sup> ), 2012-2013 .....	1-14
Gambar 1.7	TPAK Kabupaten/Kota di DIY, Agustus 2012-Agustus 2014 ....	1-18
Gambar 1.8	Tingkat Pengangguran Terbuka di DIY dan di Tingkat Nasional, Februari 2010-Agustus 2014 (%).....	1-19
Gambar 1.9	Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota di DIY, Agustus 2012-Agustus 2014 (%) .....	1-20
Gambar 1.10	Perkembangan IPM DIY dan Nasional, 2005-2013 .....	1-21
Gambar 1.11	Grafik Distribusi Persentase PDRB DIY Berdasarkan Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2014 (%) .....	1-25
Gambar 1.12	Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi DIY, 2006-2014 (%).....	1-38
Gambar 1.13	Industri Pengolahan di DIY.....	1-39
Gambar 2.1	Sumbu Filosofi Jogja .....	2-4
Gambar 2.2	Kerangka Pikir Keselarasan Isu Strategis dengan Key Word Tema Tahun 2014 .....	2-29
Gambar 4.1	Ekspo Nakertrans.....	4-71

Gambar 4.2	Ekspo Perlindungan Anak .....	4-84
Gambar 4.3	Pengembangan Program KB .....	4-91
Gambar 4.4	Rapat Koordinasi Aparatur Pemda DIY .....	4-116
Gambar 4.5	Kube Sejahtera.....	4-175
Gambar 4.6	Pertunjukan Budaya di DIY .....	4-183
Gambar 4.7	Perkembangan Kunjungan Wisatawan di DIY 2010-2014 .....	4-199
Gambar 4.8	Produksi Perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap di DIY 2009-2014.....	4-205

# 1

## Pendahuluan

### BAB

#### 1.1 DASAR HUKUM

Keberadaan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam konteks historis dimulai dari sejarah berdirinya Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat berdasarkan Kesepakatan *Palihan Nagari*, yang dikenal dengan Perjanjian Giyanti 1755. Sejak saat itu, dimulai suatu sistem pemerintahan yang teratur dan kemudian berkembang mengikuti dinamika perjalanan sejarah, hingga akhirnya sebagai Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan suatu bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat didirikan pada tahun 1755 oleh Pangeran Mangkubumi yang dikenal sebagai Sultan Hamengku Buwono I, sedangkan Kadipaten Pakualaman didirikan 58 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1813 oleh Pangeran Notokusumo (saudara Sultan Hamengku Buwono II) yang bergelar Adipati Ario Paku Alam I.

Sejak berdirinya, baik Kasultanan maupun Kadipaten adalah pemerintahan kerajaan yang diakui kedaulatannya. Pada masa kolonial Belanda, pemerintahan di Kasultanan Yogyakarta diatur kontrak politik yang dilakukan pada tahun 1877, 1921, dan 1940, antara Sultan dengan Pemerintah Kolonial Belanda. Hal ini menunjukkan bahwa Keraton tidak tunduk begitu saja kepada Belanda. Pemerintah Hindia Belanda mengakui Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman sebagai kerajaan yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga pemerintahannya sendiri yang dikenal dengan istilah *zifbesturende landschappen*. Kontrak politik terakhir Kasultanan Ngayogyakarta tercantum dalam *Staatsblaad* 1941 Nomor 47, sedangkan kontrak politik Kadipaten Pakualaman dalam *Staatsblaad* 1941 Nomor 577.

Pada masa pendudukan Jepang, Yogyakarta diakui sebagai Daerah Istimewa atau *Kooti* dengan *Koo* sebagai kepalanya, yakni Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Di bawah *Kooti*, secara struktural ada wilayah-wilayah pemerintahan tertentu dengan para pejabatnya. Beberapa hari menjelang kemerdekaan

Republik Indonesia, tepatnya pada 1 Agustus 1945, Sri Sultan Hamengku Bowono IX mengambil alih seluruh tugas Papatih Dalem yang sebelumnya dijabat Patih Danurejo VIII, karena pensiun dan sejak saat itu fungsi patih selanjutnya dirangkap sendiri oleh Sultan Hamengku Buwono IX dan penerusnya.

Pasca Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia (RI), Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII menyatakan kepada Presiden RI bahwa Daerah Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Daerah Kadipaten Pakualaman menjadi wilayah Negara RI, bergabung menjadi satu kesatuan yang dinyatakan sebagai Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI. Hal tersebut dinyatakan dalam:

1. Piagam Kedudukan Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII tertanggal 19 Agustus 1945 dari Presiden RI;
2. Amanat Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII tertanggal 5 September 1945 (dibuat secara terpisah);
3. Amanat Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII tertanggal 30 Oktober 1945 (dibuat dalam satu naskah).

Keunikan pengalaman Yogyakarta merupakan salah satu fakta yang menjadikannya sebagai daerah istimewa. Dalam proses perkembangan pemerintahannya, Yogyakarta berproses dari tipe pemerintahan feodal dan tradisional menjadi suatu pemerintahan dengan struktur modern.

Dalam perkembangan dan dinamika negara bangsa terdapat keterkaitan yang erat antara Republik Indonesia dan DIY. Entitas DIY mempunyai aspek politis-yuridis berkaitan dengan sejarah berdirinya yang merupakan wujud pengintegrasian diri dari sebuah kerajaan ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan respons atas eksistensi DIY dan juga merupakan pengakuan kewenangan untuk menangani berbagai urusan dalam menjalankan pemerintahan serta urusan yang bersifat khusus. Undang-Undang ini telah diubah dan ditambah, terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1819) yang sampai saat ini masih berlaku. Dalam Undang-Undang



tersebut dinyatakan bahwa DIY merupakan daerah setingkat provinsi dan meliputi bekas Daerah Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Daerah Kadipaten Pakualaman. Pada setiap Undang-Undang yang mengatur Pemerintahan Daerah, dinyatakan keistimewaan DIY tetap diakui.

Dalam rangka perubahan dan penyesuaian serta penegasan Keistimewaan DIY Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan DIY yang disahkan 31 Agustus 2012 dan diundangkan pada tanggal 3 September 2012.

Pengaturan Keistimewaan DIY bertujuan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan demokratis, ketentraman dan kesejahteraan masyarakat, menjamin ke-bhineka-tunggal-ika-an, dan melembagakan peran dan tanggung jawab Kasultanan dan Kadipaten dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya bangsa. Pengaturan tersebut berlandaskan atas pengakuan atas hak asal-usul, kerakyatan, demokrasi, kebhineka-tunggal-ika-an, efektivitas pemerintahan, kepentingan nasional dan pendayagunaan kearifan lokal. Oleh karenanya dengan memperhatikan aspek historis, sosiologis, dan yuridis substansi Keistimewaan DIY diletakkan setara dengan pemerintah provinsi.

Kewenangan dalam urusan Keistimewaan seperti yang tertuang dalam Undang-Undang 13 Tahun 2012 Pasal 7 ayat 2 meliputi : tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; kelembagaan Pemerintah Daerah DIY; kebudayaan; pertanahan; dan tata ruang. Dengan demikian, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan yang meliputi kewenangan urusan Keistimewaan berdasarkan Undang-Undang 13 Tahun 2012 dan kewenangan berdasarkan Undang-Undang tentang pemerintahan daerah.

Mengakhiri pelaksanaan kegiatan pemerintahan tahun 2014, Gubernur selaku Kepala Daerah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2014. LKPJ Gubernur secara umum memberikan gambaran pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dan Tugas Pembantuan. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014 disusun berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1950, tentang

- Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah;
  6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, tentang Pelaporan dan Kinerja Keuangan Daerah;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  11. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Tahun 2005 - 2025;
  12. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2012 - 2017;
  13. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2014.

## 1.2 GAMBARAN UMUM DAERAH

### 1.2.1 Kondisi Geografis Daerah

#### 1.2.1.1 Batas Administrasi

Daerah Istimewa Yogyakarta terletak pada Pulau Jawa bagian tengah, dengan sisi selatan dibatasi Samudera Indonesia, sedangkan di bagian lainnya dibatasi oleh wilayah provinsi Jawa Tengah yang meliputi:

- Kabupaten Klaten dan Kabupaten Sukoharjo, di sebelah Timur Laut
- Kabupaten Wonogiri di sebelah Timur dan Tenggara
- Kabupaten Purworejo di sebelah Barat
- Kabupaten Magelang di sebelah Barat Laut
- Kabupaten Boyolali di sebelah Utara



Sumber : Bappeda DIY, 2013

**Gambar 1.1 Peta Administrasi DIY**


Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri atas satu kota dan empat kabupaten dengan 78 kecamatan dan 438 desa/kelurahan, dengan perincian:

1. Kota Yogyakarta terdiri atas 14 kecamatan dan 45 kelurahan/desa;
2. Kabupaten Bantul terdiri atas 17 kecamatan dan 75 kelurahan/desa;
3. Kabupaten Kulon Progo terdiri atas 12 kecamatan, 88 kelurahan/desa;
4. Kabupaten Gunungkidul terdiri atas 18 kecamatan dan 144 kelurahan/desa.
5. Kabupaten Sleman terdiri atas 17 kecamatan dan 86 kelurahan/desa.

#### **1.2.1.2 Luas Wilayah**

Daerah Istimewa Yogyakarta posisinya terletak diantara 7<sup>o</sup>.33'-8<sup>o</sup>.12' Lintang Selatan dan 110<sup>o</sup>.00' - 110<sup>o</sup>.50' Bujur Timur, tercatat memiliki luas 3.185,80 km<sup>2</sup> atau 0,17% dari luas Indonesia (1.860.359,67 km<sup>2</sup>). DIY merupakan provinsi terkecil setelah Provinsi DKI Jakarta, yang terdiri atas:

1. Kota Yogyakarta, dengan luas 32,50 km<sup>2</sup> (1,02%);
2. Kabupaten Bantul, dengan luas 506,85 km<sup>2</sup> (15,91%);
3. Kabupaten Kulon Progo, dengan luas 586,27 km<sup>2</sup> (18,40%);
4. Kabupaten Gunungkidul, dengan luas 1.485,36 km<sup>2</sup> (46,63%);
5. Kabupaten Sleman, dengan luas 574,82 km<sup>2</sup> (18,04%).



Sumber : DIY Dalam Angka 2014, BPS DIY

**Gambar 1.2 Luas Wilayah DIY Menurut Kabupaten/Kota**


### 1.2.1.3 Topografi

Sebagian besar wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta atau sebesar 65,65% wilayah terletak pada ketinggian antara 100 - 499 m dari permukaan laut, 28,84% wilayah dengan ketinggian kurang dari 100 meter, 5,04% wilayah dengan ketinggian antara 500 - 999 m, dan 0,47% wilayah dengan ketinggian di atas 1000 m. Berdasarkan satuan fisiografis, Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri atas:

1. Satuan Pegunungan Selatan, seluas  $\pm 1.656,25 \text{ km}^2$ , ketinggian 150 - 700m, terletak di Kabupaten Gunungkidul (Pegunungan Seribu), yang merupakan wilayah perbukitan batu gamping (*limestone*) yang kritis, tandus, dan selalu kekurangan air. Pada bagian tengah berupa dataran Wonosari basin. Wilayah ini merupakan bentang alam solusional dengan bahan batuan induk batu gamping, yang mempunyai karakteristik lapisan tanah dangkal dan vegetasi penutup yang relatif jarang;
2. Satuan Gunung Berapi Merapi, seluas  $\pm 582,81 \text{ km}^2$ , ketinggian 80 - 2.911m, terbentang mulai dari kerucut gunung api hingga dataran fluvial Gunung Merapi, meliputi daerah Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan sebagian Kabupaten Bantul, serta termasuk bentang alam vulkanik.

Daerah kerucut dan lereng Gunung Merapi merupakan hutan lindung dan sebagai kawasan resapan air;

3. Dataran rendah antara Pegunungan Selatan dan Pegunungan Kulon Progo seluas  $\pm 215,62 \text{ km}^2$ , ketinggian 0–80 m, merupakan bentang alam fluvial yang didominasi oleh dataran Alluvial. Membentang di bagian selatan DIY mulai Kabupaten Kulon Progo sampai Kabupaten Bantul yang berbatasan dengan Pegunungan Seribu. Daerah ini merupakan wilayah yang subur. Bentang alam lain yang belum digunakan adalah bentang alam marine dan aeolin yang merupakan satuan wilayah pantai yang terbentang dari Kabupaten Kulon Progo sampai Bantul. Khusus Pantai Parangtritis, terkenal dengan laboratorium alamnya berupa gumuk pasir. Pegunungan Kulon Progo dan Dataran Rendah Selatan seluas  $\pm 706,25 \text{ km}^2$ , ketinggian 0–572 m, terletak di Kabupaten Kulon Progo. Bagian utara merupakan lahan struktural denudasional dengan topografi berbukit yang mempunyai kendala lereng yang curam dan potensi air tanah yang kecil.
4. Dilihat dari jenis tanah, dari  $3.185,80 \text{ km}^2$  luas Daerah Istimewa Yogyakarta, 33,05% merupakan jenis tanah Lithosol, 27,09% merupakan tanah Regosol, 12,38% tanah Lathosol, 10,97% tanah Grumusol, 10,84% tanah Mediteran, 3,19% Alluvial dan 2,47% adalah tanah jenis Renzina.



Sumber : DIY Dalam Angka 2014, BPS DIY

**Gambar 1.3** Luas Wilayah DIY Menurut Jenis Tanah

## 1.2.2 Gambaran Umum Demografi

### 1.2.2.1 Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk DIY pada tahun 2010 menurut hasil Sensus Penduduk (SP) 2010 sebanyak 3.457.491 orang dengan komposisi jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki sebanyak 1.708.910 orang dan perempuan sebanyak 1.748.581 orang. *Sex ratio* penduduk DIY sebesar 97,73.

**Tabel 1.1** Jumlah Penduduk DIY Hasil Sensus Penduduk 2010

Kabupaten/Kota	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Sex Ratio
<b>Kota Yogyakarta</b>	189.137	199.490	388.627	94,81
<b>Bantul</b>	454.491	457.012	911.503	99,45
<b>Kulon Progo</b>	190.694	198.175	388.869	96,23
<b>Gunungkidul</b>	326.703	348.679	675.382	93,70
<b>Sleman</b>	547.885	545.225	1.093.110	100,49
<b>DIY</b>	<b>1.708.910</b>	<b>1.748.581</b>	<b>3.457.491</b>	<b>97,73</b>

Sumber: DIY Dalam Angka 2013, BPS DIY




**Tabel 1.2      Jumlah    Penduduk    Menurut    Jenis    Kelamin    dan  
Kabupaten/Kota di DIY, 2013**

Kabupaten/Kota	Laki-Laki (orang)	Perempuan (orang)	Jumlah (orang)	Sex Ratio (%)
<b>Kota Yogyakarta</b>	195.704	207.005	402.709	94,54
<b>Bantul</b>	469.981	477.085	947.066	98,51
<b>Kulon Progo</b>	197.600	205.603	403.203	96,11
<b>Gunungkidul</b>	337.696	362.496	700.192	93,16
<b>Sleman</b>	574.891	566.793	1.141.684	101,43
<b>DIY</b>	<b>1.775.872</b>	<b>1.818.982</b>	<b>3.594.854</b>	<b>97,63</b>

*Sumber: DIY Dalam Angka 2014, BPS DIY*

Jumlah penduduk DIY pada tahun 2013 menurut BPS sebanyak 3.594.854 orang dengan komposisi penduduk laki-laki sebanyak 1.775.872 orang dan perempuan sebanyak 1.818.982 orang. Persebaran penduduk DIY menurut Kabupaten/Kota tahun 2013 terbanyak berada di Kabupaten Sleman yaitu sebanyak 1.141.684 orang (31,76%) diikuti oleh Kabupaten Bantul sebanyak 947.066 orang (26,35%), Kabupaten Gunungkidul sebanyak 700.192 orang (19,48%), Kabupaten Kulon Progo sebanyak 403.203 orang (11,22%) dan Kota Yogyakarta dengan jumlah penduduk tersedikit sebanyak 402.709 orang (11,20%).



Sumber: *DIY Dalam Angka 2014, BPS DIY*

**Gambar 1.4 Persebaran Jumlah Penduduk DIY Menurut Kabupaten/Kota (%), 2013**


Sementara itu, proyeksi penduduk DIY tahun 2014 yang dilakukan oleh BPS dengan berdasarkan SP 2000 sebanyak 3.637,1 ribu orang dengan komposisi penduduk laki-laki sebanyak 1.797,40ribu orang dan penduduk perempuan sebanyak 1.839,70 ribu orang. Jumlah penduduk DIY masih didominasi oleh penduduk usia produktif.

**Tabel 1.3      Proyeksi Penduduk Tahun 2014 (Berdasarkan SP 2000)  
Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di DIY (x 1000)**

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
<b>0-4</b>	139,4	133,2	272,6
<b>4-9</b>	135,2	127,7	262,9
<b>10-14</b>	133,0	126,8	259,8
<b>15-19</b>	136,2	132,2	268,4
<b>20-24</b>	158,0	153,2	311,2
<b>25-29</b>	153,9	147,0	300,9
<b>30-34</b>	136,9	136,6	273,5
<b>35-39</b>	130,7	133,4	264,1
<b>40-44</b>	129,7	134,6	264,3
<b>45-49</b>	124,2	132,3	256,5
<b>50-54</b>	110,7	119,8	230,5
<b>55-59</b>	93,7	98,7	192,4
<b>60-64</b>	70,7	74,7	145,4
<b>65-69</b>	50,2	59,9	110,1
<b>70-74</b>	40,2	50,4	90,6
<b>75+</b>	54,7	79,2	133,9
<b>Jumlah</b>	<b>1.797,40</b>	<b>1.839,70</b>	<b>3.637,1</b>

*Sumber: DIY Dalam Angka 2014, BPS DIY*


Laju pertumbuhan penduduk DIY tahun 2013 sebesar 0,98% mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2012 sebesar 0,82%. Dua wilayah dengan laju pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi pada tahun 2013 yaitu Kabupaten Sleman (1,09%) dan Kabupaten Bantul (0,96%). Tiga daerah lainnya memiliki laju pertumbuhan penduduk yang relatif rendah yaitu Kota Yogyakarta, Kabupaten Gunungkidul, dan Kabupaten Kulon Progo. Namun, laju pertumbuhan penduduk kota dan dua kabupaten tersebut pada tahun 2013 mengalami kenaikan, yaitu untuk Kota Yogyakarta sebesar 0,69% pada tahun 2012 naik menjadi 0,89% pada tahun 2013, Kabupaten Kulon Progo sebesar 0,56% pada tahun 2012 naik menjadi 0,91% pada tahun 2013, dan Kabupaten Gunungkidul sebesar 0,69% pada tahun 2012 naik menjadi 0,91% pada tahun 2013.



Sumber: DIY Dalam Angka 2014, BPS DIY

**Gambar 1.5 Laju Pertumbuhan Penduduk DIY Menurut Kabupaten/Kota (%), 2012-2013**

Kondisi kepadatan penduduk di DIY pada tahun 2012 sebesar 1.115 jiwa/Km<sup>2</sup> mengalami kenaikan pada tahun 2013 menjadi sebesar 1.128 jiwa/Km<sup>2</sup>. Kenaikan kepadatan penduduk terjadi pada seluruh kabupaten/kota di DIY. Daerah terpadat adalah Kota Yogyakarta yaitu 12.391 jiwa/Km<sup>2</sup>, sedangkan kepadatan terendah adalah Kabupaten Gunungkidul yaitu 471 jiwa/Km<sup>2</sup>. Secara umum, kepadatan penduduk berada pada wilayah yang relatif maju yaitu Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul.



Sumber: DIY Dalam Angka 2014, BPS DIY

**Gambar 1.6**    **Kepadatan Penduduk di DIY Menurut Kabupaten/Kota (Jiwa/Km<sup>2</sup>), 2012-2013**

### 1.2.2.2 Angkatan Kerja dan Ketenagakerjaan

Jumlah angkatan kerja DIY menurut data BPS pada tahun 2014 sebanyak 2.023.461 orang atau sebesar 71,05% dari total penduduk DIY berumur 15 tahun keatas. Jumlah angkatan kerja pada tahun 2014 ini mengalami kenaikan sebesar 74.218 dibandingkan tahun 2013 yang sebanyak 1.949.243 orang. Dari total angkatan kerja di DIY tahun 2014, sebanyak 96,67% merupakan penduduk yang bekerja, sedangkan 3,33% merupakan pengangguran. Tingkat pengangguran terbuka diperoleh dengan membandingkan antara jumlah pengangguran dengan angkatan kerja.

**Tabel 1.4      Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Kegiatan di DIY, 2012-2014**

Kegiatan	2012		2013		2014	
	Orang	%	Orang	%	Orang	%
Angkatan Kerja	<b>1.988.539</b>	<b>71,52</b>	<b>1.949.243</b>	<b>69,29</b>	<b>2.023.461</b>	<b>71,05</b>
1. Bekerja	1.911.720	96,14	1.886.071	96,76	1.956.043	96,67
2. Pengangguran	76.819	3,86	63.172	3,24	67.418	3,33
Bukan Angkatan Kerja	<b>791.920</b>	<b>28,48</b>	<b>863.845</b>	<b>30,71</b>	<b>824.293</b>	<b>28,95</b>
1. Sekolah	280.427	35,41	201.760	23,36	270.545	32,82
2. Mengurus Rumah Tangga	404.800	51,12	479.109	55,46	439.522	53,32
3. Lainnya	106.693	13,47	182.976	21,18	114.226	13,86
Jumlah	<b>2.780.459</b>	<b>100,00</b>	<b>2.813.088</b>	<b>100,00</b>	<b>2.847.754</b>	<b>100,00</b>

Sumber: BPS DIY

Selama periode 2011-2014 komposisi penduduk yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utamanya tidak banyak mengalami perubahan. Empat sektor yang relatif banyak menyerap tenaga kerja di DIY adalah sektor pertanian, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor jasa-jasa dan sektor industri pengolahan.

Pada periode Agustus 2014, penduduk yang bekerja di sektor pertanian sebanyak 25,41%, sektor perdagangan, hotel dan restoran sebanyak 25,86%, sektor jasa-jasa sebanyak 19,14% dan sektor industri pengolahan sebanyak 13,97%. Sedangkan sektor dengan jumlah tenaga kerja yang relatif rendah yaitu sektor konstruksi (7,48%), sektor pengangkutan dan komunikasi (3,52%), sektor keuangan, real estate dan jasa perusahaan (3,75%) dan sektor lainnya (pertambangan, penggalian, listrik, gas dan air) sebanyak 0,86%.

**Tabel 1.5      Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama, Februari 2011-Agustus 2014**

Lapangan Pekerjaan Utama	2011		2012		2013		2014	
	Feb	Agst	Feb	Agst	Feb	Agst	Feb	Agst
<b>Pertanian</b>	24,31	23,97	25,43	27,82	24,38	28,18	25,42	25,41
<b>Industri Pengolahan</b>	14,17	14,83	15,65	14,97	12,96	13,36	14,91	13,97
<b>Konstruksi</b>	5,61	7,40	5,68	6,92	6,39	5,54	4,84	7,48
<b>Perdagangan, Hotel, dan Restoran</b>	25,97	26,70	26,37	24,52	26,38	25,87	26,64	25,86
<b>Pengangkutan dan Komunikasi</b>	4,71	3,79	3,72	3,27	3,87	3,48	3,78	3,52
<b>Keuangan, Real Estate &amp; Jasa Perush</b>	2,18	2,78	2,68	3,06	3,34	2,87	3,37	3,75
<b>Jasa-Jasa</b>	21,76	19,60	20,25	18,58	21,46	19,93	20,75	19,14
<b>Lainnya (Pertambangan, Penggalian, Listrik, Gas dan Air)</b>	1,30	0,93	0,22	0,86	1,22	0,77	0,29	0,86
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

*Sumber: BPS DIY*

Menurut status pekerjaan utamanya, penduduk usia 15 tahun keatas sebagian bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai. Data BPS DIY, periode Agustus tahun 2014 menunjukkan jumlah penduduk bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai sebanyak 43,22% sementara jumlah penduduk bekerja sebagai buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar sebanyak 16,59%, pekerja keluarga/tidak dibayar sebanyak 14,75%, penduduk berusaha sendiri sebanyak 13,92%, pekerja bebas sebanyak 7,62%, dan penduduk yang berusaha dibantu buruh tetap sebanyak 3,90%.




**Tabel 1.6 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama, Februari 2011-Agustus 2014**

Status Pekerjaan Utama	2011		2012		2013		2014	
	Feb	Agst	Feb	Agst	Feb	Agst	Feb	Agst
<b>Berusaha Sendiri</b>	15,29	13,91	13,61	12,52	13,52	12,92	12,14	13,92
<b>Berusaha dibantu</b>	17,49	19,35	21,32	19,51	20,15	19,83	19,97	16,59
<b>Buruh Tidak Tetap/Buruh Tidak Dibayar</b>								
<b>Berusaha dibantu</b>	4,27	4,27	3,9	4,35	4,10	4,57	4,10	3,90
<b>Buruh Tetap</b>								
<b>Buruh/Karyawan/Pegawai</b>	39,34	40,12	38,18	38,79	39,75	39,46	41,81	43,22
<b>Pekerja Bebas</b>	8,59	8,40	7,14	8,47	8,74	7,12	5,13	7,62
<b>Pekerja Keluarga/tak Dibayar</b>	15,02	13,95	15,85	16,36	13,73	16,10	16,85	14,75
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Sumber: BPS DIY

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan perbandingan antara penduduk angkatan kerja dengan penduduk usia kerja. Hasil Sakernas Agustus 2014 menunjukkan bahwa TPAK di DIY adalah sebesar 71,05%, angka tersebut lebih tinggi jika dibandingkan keadaan Agustus 2013 yang besarnya 69,29% atau selama kurun waktu satu tahun naik 1,76 poin.


Selama periode 2012-2014, TPAK Kabupaten/Kota mengalami perkembangan yang fluktuatif. Hampir semua kabupaten/kota di DIY mengalami kenaikan TPAK pada tahun 2014 bila dibanding tahun 2013. Pada periode Agustus 2014, kabupaten yang memiliki TPAK tertinggi adalah Kabupaten Gunungkidul dan TPAK terendah di Kabupaten Bantul. Meskipun memiliki TPAK tertinggi di DIY tetapi dilihat dari perkembangan selama 2012-2014 TPAK Kabupaten Gunungkidul cenderung mengalami penurunan.



Sumber: BPS DIY

**Gambar 1.7 TPAK Kabupaten/Kota di DIY, Agustus 2012-Agustus 2014**


Selama periode 2010-2014 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di DIY cenderung menurun. TPT DIY pada Agustus 2010 tercatat sebesar 5,69% turun menjadi 3,33% pada Agustus 2014. TPT DIY tergolong rendah karena di bawah rata-rata nasional.



Sumber: BPS DIY

**Gambar 1.8 Tingkat Pengangguran Terbuka di DIY dan di Tingkat Nasional, Februari 2010-Agustus 2014 (%)**

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut kabupaten/kota di DIY selama periode Agustus 2012-Agustus 2014 mengalami fluktuasi. Selama periode tersebut, TPT di Kabupaten Bantul mengalami penurunan sementara kabupaten/kota yang lain bervariasi. Pada tahun 2014 TPT tertinggi terjadi di Kota Yogyakarta, yaitu sebesar 6,35% dan terendah di kabupaten Gunungkidul yaitu 1,61%.




Sumber: BRS 5 November 2014, BPS DIY

**Gambar 1.9 Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota di DIY, Agustus 2012-Agustus 2014 (%)**

### 1.2.2.3 Pendidikan

Untuk mengukur kualitas sumberdaya manusia digunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dalam pengukurannya mencakup kualitas bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan penduduk (pendapatan penduduk). Trend dari tahun 2005 sampai dengan 2013 menunjukkan bahwa IPM baik di tingkat nasional maupun DIY cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2005 IPM DIY tercatat sebesar 73,5 di atas rata-rata nasional yang sebesar 69,57 mengalami kenaikan menjadi 77,37 pada tahun 2013 dan masih di atas rata-rata nasional yang sebesar 73,82.



Sumber: Statistik Indonesia 2013, BPS, diolah

**Gambar 1.10 Perkembangan IPM DIY dan Nasional, 2005-2013**

IPM menurut Kabupaten/Kota di DIY tahun 2013 menunjukkan bahwa Kota Yogyakarta menduduki peringkat pertama dengan angka IPM sebesar 80,51 diikuti oleh Kabupaten Sleman sebesar 79,97, Kabupaten Bantul sebesar 76,01, Kabupaten Kulon Progo sebesar 75,95 dan Kabupaten Gunungkidul sebesar 71,64.

**Tabel 1.7 IPM Menurut Komponen dan Kabupaten/Kota di DIY, 2013**

Kabupaten/Kota	Angka Harapan Hidup (Tahun)	Angka Melek Huruf (%)	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	Pengeluaran Riil Per Kapita yang Disesuaikan (000 Rp)	IPM	Peringkat IPM
<b>Kulon Progo</b>	75,03	93,13	8,37	635,96	75,95	4
<b>Bantul</b>	71,62	92,81	9,02	656,07	76,01	3
<b>Gunungkidul</b>	71,36	85,22	7,79	634,88	71,64	5
<b>Sleman</b>	75,79	95,11	10,55	656,00	79,97	2
<b>Kota Yogyakarta</b>	73,71	98,43	11,56	658,76	80,51	1
<b>DIY</b>	<b>73,62</b>	<b>92,86</b>	<b>9,33</b>	<b>656,19</b>	<b>77,37</b>	<b>2</b>

Sumber: DIY Dalam Angka 2014, BPS DIY

Jumlah penduduk menurut usia sekolah di DIY pada tahun 2014 adalah sebanyak 582.881 orang atau sebesar 16,21% dari total jumlah penduduk DIY yang jumlahnya 3.594.854 orang. Penduduk usia sekolah terbanyak terdapat di Kabupaten Sleman sebesar 163.876 orang (28,11%) diikuti Kabupaten Bantul sebesar 144.209 orang (24,74%), Kabupaten Gunungkidul sebesar 125.096 orang (21,46%), Kota Yogyakarta sebanyak 80.291 orang (13,77%) dan Kabupaten Kulon Progo sebanyak 69.409 orang (11,91%).

**Tabel 1.8 Jumlah Penduduk Usia Sekolah Menurut Wilayah di DIY 2014**

No.	Kabupaten/ Kota	Jumlah Penduduk Seluruhnya	Penduduk Menurut Usia Sekolah				
			07-12	13 - 15	16 - 18	Jumlah	%
1	Bantul	947.066	71.539	36.659	36.011	144.209	24,74
2	Sleman	1.141.684	79.187	39.104	45.585	163.876	28,11
3	Gunungkidul	700.192	62.106	30.523	32.467	125.096	21,46
4	Kulon Progo	403.203	34.382	16.995	18.032	69.409	11,91
5	Yogyakarta	402.709	32.943	17.988	29.360	80.291	13,77
	<b>Jumlah</b>	<b>3.594.854</b>	<b>280.157</b>	<b>141.269</b>	<b>161.455</b>	<b>582.881</b>	<b>100,00</b>

*Sumber: BPS DIY, Profil Pendidikan Tahun 2012/2013, Disdikpora DIY (diolah)*

Tolak ukur keberhasilan pembangunan bidang pendidikan adalah indikator mutu pendidikan, yang antara lain dapat dilihat dari tingginya angka partisipasi. Angka partisipasi tersebut terdiri atas angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM). APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) DIY pada tahun 2014 menunjukkan angka sebesar 96%. APK TK/RA pada tahun 2014 sebesar 61,29%. Sedangkan APM SD/MI tahun 2014 sebesar 96,36% dan APK SD/MI sebesar 109,38. Besaran angka APK dan APM yang hampir sama tersebut atau hanya ada kenaikan yang kecil, menggambarkan bahwa tidak ada perubahan yang signifikan pada data jumlah siswa dan penduduk yang bersekolah pada tahun 2014.

APK SMP/MTs pada tahun 2013 sebesar 115,43%, dan di tahun 2014 mengalami peningkatan menjadi 115,76% atau sebesar 0,33%. Sedangkan APM SMP/MTs tahun 2014 sebesar 84,32%, mengalami kenaikan dibanding dengan tahun 2013 yang menunjukkan angka sebesar 81,13%. Menurut catatan, angka

putus sekolah SMP/MTs di DIY saat ini sangat kecil yakni hanya 0,22%. Masih adanya anak yang putus sekolah tersebut pada umumnya disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah faktor sosial ekonomi dari orang tua/masyarakat dan faktor lingkungan.

APK Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), pada tahun 2013 APK menunjukkan angka sebesar 88,04% kemudian pada tahun 2014 mengalami peningkatan menjadi 90,46%. Untuk APM SMA/MA pada tahun 2013 sebesar 63,65%, mengalami kenaikan menjadi sebesar 64,89% pada tahun 2014.

Pendukung akses dan kualitas pendidikan adalah infrastruktur pendidikan. Infrastruktur pendidikan berupa sekolah telah merata tersebar di seluruh DIY. Jumlah SD/MI negeri maupun swasta di DIY adalah 2.018 unit. Sedangkan jumlah SMP/MTs negeri maupun swasta ada 534 unit, jumlah SMA/MA sebanyak 207 unit baik negeri dan swasta, SMK 221 sekolah negeri dan swasta, TK sejumlah 2.274 sekolah negeri dan swasta, dan 76 SLB baik negeri maupun swasta. Pada tahun 2014, di DIY terdapat 119 perguruan tinggi, terdiri atas Universitas 12 buah, Institut 5 buah, Sekolah Tinggi 50 buah, Politeknik 8 buah, dan akademi 44 buah, dengan jumlah mahasiswa 347.802.

#### **1.2.2.4 Penduduk Miskin**

Selama periode 2012-2014 jumlah penduduk miskin di DIY telah mengalami penurunan sebanyak 33,14 ribu orang atau sebesar 1,33% dari 565,73 ribu orang (15,88%) turun menjadi 532,59 ribu orang (14,55%) pada tahun 2014. Sedangkan jika dilihat penurunan dari Tahun 2013 ke Tahun 2014, sebesar 0,48% atau sebanyak 9,36 ribu orang. Jumlah penduduk miskin tahun 2014 di wilayah kota/urban sebanyak 324,43 ribu orang atau 13,36%, sedangkan penduduk miskin di wilayah desa/rural sebanyak 208,15 ribu orang atau sebesar 16,88%.

**Tabel 1.9 Jumlah Penduduk Miskin di DIY Menurut Wilayah, 2012-2014**

Tahun	Kota/Urban		Desa/Rural		Jumlah Total	
	Jumlah (000)	% thd penduduk Kota	Jumlah (000)	% thd penduduk Desa	Jumlah (000)	% thd penduduk DIY
<b>2012</b>	305,34	13,13	259,39	21,76	565,73	15,88
<b>2013</b>	329,65	13,73	212,30	17,62	541,95	15,03
<b>2014</b>	324,43	13,36	208,15	16,88	532,59	14,55

*Sumber : Berita Resmi Statistik- Januari 2015, BPS DIY*

Jumlah penduduk miskin di wilayah kota pada Tahun 2014 sebesar 324,43 ribu atau 60,91 persen lebih tinggi dari pada penduduk di wilayah desa (39,09) persen. Persentase penduduk miskin kota terhadap jumlah penduduk kota (13,36%) lebih rendah dibanding persentase penduduk miskin desa dibanding dengan jumlah penduduk desa (16,88%).

### 1.2.3 Kondisi Ekonomi Daerah


Kondisi ekonomi suatu daerah dapat mencerminkan tingkat kesejahteraan suatu daerah. Adanya pertumbuhan ekonomi menunjukkan adanya peningkatan produksi di suatu daerah pada periode waktu tertentu. Adanya peningkatan produksi diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga juga terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam perekonomian terbuka, pertumbuhan ekonomi tidak hanya dipengaruhi oleh aktivitas perekonomian di wilayah tersebut namun juga dipengaruhi oleh perekonomian global. Demikian halnya dengan perekonomian di DIY, tidak hanya dipengaruhi oleh aktivitas ekonomi penduduk DIY namun juga dipengaruhi oleh faktor-faktor luar seperti kondisi ekonomi nasional dan bahkan ekonomi global.

#### 1.2.3.1 Sektor Unggulan

Penentuan sektor unggulan di DIY didasarkan pada kontribusi sektor terhadap perekonomian DIY. Ukuran yang digunakan adalah besarnya kontribusi sektor terhadap pembentukan PDRB DIY. Dikatakan sektor unggulan apabila kontribusinya terhadap nilai PDRB DIY dari waktu ke waktu secara konsisten relatif besar.





Sumber: BPS DIY, 2014

**Gambar 1.11 Grafik Distribusi Persentase PDRB DIY Berdasarkan Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2014 (%)**

Dari grafik diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2014 ada empat sektor yang mendominasi perekonomian DIY yaitu sektor jasa, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pertanian dan sektor industri pengolahan.

#### **A. Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran (PHR)**

Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran (PHR) pada tahun 2014 mengalami pertumbuhan sebesar 6,27% dalam struktur PDRB DIY. Sektor PHR menempati peringkat teratas dalam pembentukan struktur PDRB DIY tahun 2014. Pertumbuhan disektor PHR diantaranya didorong oleh peningkatan kunjungan wisatawan dan banyaknya kegiatan di DIY sepanjang tahun 2014, termasuk kegiatan *Meeting, Incentive, Conference, Exhibition* (MICE).

DIY dipandang sebagai daerah tujuan wisata di Indonesia yang aman dan nyaman merupakan pilihan untuk penyelenggaraan MICE (*Meeting, Incentive, Conference* dan *Exhibition*). Wisata MICE beberapa tahun terakhir mengalami

perkembangan dan menjadi salah satu wisata yang memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian. Penyelenggaraan MICE pada tahun 2014 tercatat sebanyak 12.829 kali mengalami penurunan sebanyak 866 kali atau sebesar 6,32% jika dibandingkan tahun sebelumnya yang sebanyak 13.695 kali. Penurunan tersebut salah satunya disebabkan karena adanya kebijakan pemerintah pusat yang dikeluarkan dalam bentuk Surat Edaran Menpan RB Nomor 10 Tahun 2014 tentang Peningkatan Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Aparatur Negara.

Sementara itu, selama kurun waktu 2010-2014 jumlah wisatawan menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Pada tahun 2013 jumlah kunjungan wisatawan yang menginap di hotel bersertifikasi sebanyak 2.837.967 orang dengan rincian wisatawan mancanegara (wisman) sebanyak 235.843 orang dan wisatawan nusantara (wisnus) sebanyak 2.602.074 orang. Jumlah kunjungan wisatawan tersebut meningkat pada tahun 2014 sebanyak 508.218 orang (17,91%) menjadi sebanyak 3.346.180 orang dengan rincian wisman 254.213 orang dan wisnus 3.091.967 orang.

**Tabel 1.10      Perkembangan Jumlah Wisatawan, MICE, dan Rata-rata Lama Tinggal di DIY, 2010-2014**

Tahun	Jumlah		Jumlah Wisatawan (Wisman+Wisnus) (Orang)	Jumlah MICE (Kali)	Lama Tinggal/LOS (Hari)	
	Wisman	Wisnus			Wisman	Wisnus
<b>2010</b>	152.843	1.304.137	1.456.980	4.509	1,94	1,70
<b>2011</b>	169.565	1.438.629	1.608.194	8.693	1,98	1,72
<b>2012</b>	202.518	2.013.314	2.215.832	12.904	1,82	1,56
<b>2013</b>	235.888	2.602.074	2.837.962	13.695	1,90	1,59
<b>2014</b>	254.213	3.091.967	3.346.180	12.829	1,95	1,58

*Sumber : Dinas Pariwisata DIY*

Perdagangan DIY didorong kuat oleh perdagangan internasional dengan kegiatan ekspor dan impor. Dilihat dari besarnya nilai ekspor, komoditi unggulan DIY meliputi pakaian jadi tekstil, sarung tangan kulit, STK sintetis, mebel kayu, kerajinan kertas dan kerajinan batu.

**Tabel 1.11 Nilai Ekspor Berdasarkan Komoditi di DIY, 2010-2014 (Juta US\$)**

No	Komoditi	2010	2011	2012	2013	2014
1	Pakaian Jadi Tekstil	42,16	47,07	46,79	66,88	48,42
2	Sarung Tangan Kulit	17,24	21,75	19,63	22,19	34,68
3	STK Sintetis	14,64	16,21	16,39	13,07	11,43
4	Mebel Kayu	18,19	16,38	26,89	23,26	33,72
5	Minyak Atsiri	2,34	6,91	2,77	3,21	7,29
6	Kerajinan Batu	4,05	0	3,06	3,07	4,49
7	Kerajinan Kertas	6,02	3,93	3,9	3,27	2,76

Sumber: Disperindakop dan UKM DIY

Sementara itu, empat komoditi impor terbesar yang masuk ke DIY dari tahun 2010 sampai dengan 2014 berupa tekstil, *spare part* mesin pertanian, aksesoris garmen dan plastik.

**Tabel 1.12 Nilai Impor Berdasarkan Komoditi di DIY, 2012-2014 (Juta US\$)**

No	Komoditi	2010	2011	2012	2013	2014
1	<i>Spare Part</i> Mesin Pertanian	0,47	55,34	4,25	148,3	19,98
2	Tekstil	16,00	12,74	5,88	3,48	4,62
3	Kulit Disamak	4,47	5,85	0,54	0,00	0,00
4	Logo	1,11	0,74	0,06	0,00	0,00
5	Aksesoris Garmen	0,37	0,69	0,28	0,16	0,27
6	Plastik	0,21	0,18	0,03	0,03	0,38

Sumber: Disperindakop dan UKM DIY, 2015

## B. Sektor Pertanian

Sektor pertanian tetap memberikan kontribusi yang besar, karena sebagian besar wilayah DIY khususnya di Kabupaten Kulon Progo, Bantul dan Sleman masih merupakan lahan pertanian dengan karakteristik yang berbeda. Jumlah tenaga kerja yang terserap dalam lapangan usaha pertanianpun cukup besar.

### 1. Tanaman Pangan

Tanaman pangan yang menjadi komoditas strategis adalah padi, jagung dan kedelai. Padi merupakan makanan utama baik secara local maupun

nasional sehingga produksi dan harganya perlu diatur dan dikendalikan oleh Pemerintah. Sementara itu, jagung dan kedelai merupakan bahan baku penting pada industri olahan dan pakan ternak. Ketiga komoditas tersebut didorong agar produksinya terus meningkat.

**Tabel 1.13 Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Tanaman Pangan Unggulan, 2013-2014**

No	Komoditas	Luas Panen (ha)		Produktivitas (ku/ha)		Produksi (ton)	
		2013*	2014**	2013*	2014**	2013*	2014**
1	Padi Sawah	114.547	115.667	63, 00	61, 71	721.674	713.800
2	Padi Ladang	44.719	43.236	44, 76	46, 35	200.150	200.379
3	Padi	159.266	158.903	57, 88	57, 53	921.824	914.179
4	Jagung	70.772	67.657	40, 92	46, 15	289.580	312.236
5	Kedelai	23.290	16.337	13, 60	11, 98	31.677	19.579

*Keterangan \* = Angka Tetap 2013, \*\* Angka Sementara = 2014*

*Sumber: Dinas Pertanian DIY, 2014*

Produksi padi pada tahun 2014 lebih rendah 7.645 ton (0,83%) dibandingkan dengan tahun 2013. Penurunan ini terjadi karena pergeseran tanaman dan dampak perubahan iklim utamanya kurangnya ketersediaan air pada bulan Juli - Agustus 2014. Namun demikian secara khusus produksi padi ladang mengalami peningkatan sebagai dampak positif dari penggunaan varietas unggul. Produksi jagung tahun 2014 naik 22.656 ton pipil kering dari 2013. Peningkatan ini terjadi karena penggunaan varietas jagung hibrida, pemupukan organik dan bahan organik dan keberhasilan pengendalian OPT. Produksi kedelai 2014 lebih rendah dibanding 2013 karena penurunan luas panen dan produktivitas karena ada pergeseran tanam ke tanaman melon dan semangka dan juga karena kurangnya benih bersertifikat.

**Tabel 1.14 Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Tanaman Pangan Unggulan, 2013-2014**

No	Komoditas	Luas Panen (ha)		Produktivitas (ku/ha)		Produksi (ton)	
		2013*	2014**	2013*	2014**	2013*	2014**
1	Padi Sawah	65.680	67.532	10, 78	10, 60	70.834	71.582
2	Padi Ladang	58.777	56.120	172, 44	157, 69	1.013.565	884.931

Keterangan \* = Angka Tetap 2013, \*\* Angka Sementara = 2014

Sumber: Dinas Pertanian DIY, 2014

Pada tahun 2014 produksi kacang tanah meningkat 748 ton biji kering (1,06%) dari 2013, sebagai hasil dari peningkatan luas panen. Minat petani meningkat untuk mengusahakan komoditas ini, sehubungan dengan harga kacang tanah di pasaran lebih menguntungkan dibanding palawija lainnya, yang memberi insentif tersendiri bagi petani dalam hal penerapan teknologi peningkatan produksi. Produksi ubi kayu 2014 turun 12, 69% dari 2013, Penurunan produksi ubi kayu antara lain disebabkan oleh penurunan luas tanam/panen sekaligus penurunan produktivitas selama tahun 2014, di samping ubi kayu bukan merupakan tanaman pokok, melainkan tanaman sampingan dalam pola tanam tumpang sari di sentra ubi kayu Kabupaten Gunungkidul.

## 2. Kelautan dan Perikanan

Daerah Istimewa Yogyakarta untuk membangun peradaban barunya yang unggul dengan strategi budaya: membalik paradigma 'among tani' menjadi 'dagang layar', dari pembangunan berbasis daratan ke kemaritiman. Konsekuensinya, Laut Selatan bukan lagi ditempatkan sebagai halaman belakang, tetapi justru dijadikan halaman depan.

Mengalihkan pusat pertumbuhan ekonomi dari wilayah Pantura ke Pantai Selatan (Pansel) dengan mengembangkan klaster-klaster industri kecil dan agribisnis di pedesaan, serta industri kelautan, perikanan dan pariwisata maritim di wilayah pesisir, yang didukung oleh infrastruktur jalan Selatan-Selatan (Pansela), menjadi pilihan strategis yang harus diwujudkan.

Selain hal tersebut beriringan dengan kemajuan teknologi pada perikanan budidaya, Daerah Istimewa dengan keterbatasan luas lahan dibanding dengan provinsi lain mampu meningkatkan produksinya baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi.

Peran Kelautan dan Perikanan cukup besar dalam rangka memenuhi kebutuhan protein hewani bagi masyarakat. Bidang Kelautan dan Perikanan juga berperan dalam menumbuhkan perekonomian wilayah, yaitu meningkatkan pendapatan pembudidaya ikan dan nelayan, meningkatkan pendapatan pengolah dan pemasar ikan meningkatkan penyerapan tenaga kerja, meningkatkan devisa negara serta mendorong pertumbuhan sektor terkait lainnya.

Panjang pantai di DIY ± 113 km terletak di 3 Kabupaten yang memiliki wilayah pesisir, yaitu Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Kulon Progo. Potensi lestari yang dapat ditangkap di DIY sebesar 320.600 ton per tahun, potensi lestarnya Samudra Hindia per tahun sebesar 906.340 ton. Peningkatan produksi perikanan tangkap di laut terus diupayakan dengan operasionalnya Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Sadeng dan Pelabuhan Tanjung Adikarta yang diharapkan beroperasi pada akhir Tahun 2015. Pada tahun 2014 diharapkan dapat beroperasi, namun karena dana pengerukan alur dilakukan penghematan sehingga pengerukan alur masuk, maupun pengerukan kolam pelabuhan baru akan dilaksanakan pada tahun 2015. Pengadaan kapal >30 GT sampai dengan 2014 sejumlah 13 unit, dan secara keseluruhan jumlah kapal yang dapat beroperasi melebihi 12 mil arah laut dapat didirinci sebagai berikut:

**Tabel 1.15 Jumlah Kapal Perikanan di DIY, 2013-2014 (Unit)**

Ukuran Kapal	2013	2014
< 10 GT	304	304
10 - 30 GT	5	5
> 30 GT	13	13

*Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan DIY, 2015*

Operasional kapal 30 GT di DIY masih mengalami beberapa kendala antara lain kesiapan sumberdaya manusia Kelompok Usaha Bersama (KUB) penerima kapal belum mampu mengoperasikan kapal secara mandiri. Upaya-upaya yang telah ditempuh meliputi pelatihan dan pemagangan, pendampingan oleh awak kapal dari luar daerah.

Laju pertumbuhan pembangunan pada sektor kelautan dan perikanan menunjukkan perkembangan yang positif dari tahun ke tahun. Pertumbuhan produksi perikanan tangkap dari tahun 2009 hingga tahun 2014 rata-rata sebesar 7,75%. Laju perkembangan produksi perikanan budidaya perkembangannya melebihi perikanan tangkap. Hal ini ditunjukkan oleh rata-rata pertumbuhan produksi perikanan budidaya tahun 2009 hingga tahun 2014 yang mengalami pertumbuhan cukup signifikan yaitu sebesar 29,5%. Pertumbuhan positif juga dapat dilihat dari laju peningkatan ketersediaan ikan perkapita dari tahun ke tahun. Ketersediaan ikan di DIY mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 5,79% dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014.

Hasil perikanan di DIY didominasi oleh perikanan budidaya, yang dihasilkan dari budidaya di kolam, tambak, sawah, jaring apung, dan telaga. Produksi perikanan budidaya yang selalu meningkat mengindikasikan bahwa minat masyarakat semakin meningkat. Komoditas unggulan perikanan budidaya di DIY yaitu ikan lele, nila, gurami, mas, udang galah, udang vaname. Upaya-upaya meningkatkan kualitas induk ikan mas dan ikan nila telah dilakukan dengan dirilisnya ikan NILASA dan ikan mas NAJAWA.

### 3. Hortikultura

Tanaman unggulan hortikultura di DIY meliputi cabe besar, bawang merah, salak, jamur, jahe dan pisang. Sentra produksi komoditas tersebut adalah sebagai berikut: cabe besar di Kabupaten Sleman, Bantul Kulonprogo dan Gunungkidul, bawang merah di Bantul, Kulonprogo dan Gunungkidul; salak di Sleman dan Kulonprogo; jamur di Sleman dan Bantul; jahe di Kulonprogo dan pisang Kulonprogo, Gunungkidul, Sleman dan Bantul. Luas panen dan produksi tanaman kedua tanaman itu pada tahun 2013 dan 2014 selengkapnya sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.16      Luas Panen dan Produksi Komoditas Hortikultura di DIY, 2013-2014**

No	Komoditas	Luas Panen			Produksi		
		Satuan	2013	2014*	Satuan	2013	2014*
1	Cabe besar	ha	2.818	2.577	Ton	2.431	3.054
2	Bawang	ha	893	1.289	Ton	9.541	12.563
3	Salak	rumpun	5.473.28	5.829.25	Ton	106.14	88.798
4	Jamur	m2	216.151	204.831	Kg	3.229	3.289
5	Jahe	m2	1.601.36	1.067.46	Kg	2.775	3.372
7	Pisang	rumpun	987.234	1.004.22	Ton	56.850	47.960

*Keterangan : \* angka sementara*

*Sumber: Dinas Pertanian DIY, 2014*

Produksi komoditas unggulan yang naik dari tahun 2013 adalah cabe besar, bawang merah, jamur dan jahe. Hal itu disebabkan oleh berbagai upaya perbaikan teknologi budidaya dengan penerapan GAP/SOP, fasilitasi sarana prasarana dan penanganan pasca panen yang lebih baik. Peningkatan produksi bawang merah terjadi karena adanya peningkatan luas panen terutama di Kabupaten Bantul sebagai sentra produksi bawang merah. Peningkatan luas panen juga sebagai dampak positif penyediaan benih bawang merah yang bermutu dari Pemerintah. Sedangkan penurunan produksi salak dan pisang diduga sebagai akibat dampak abu Gunung Kelud yang terjadi bulan Februari 2014.

#### 4. Perkebunan

Luas areal perkebunan tahun 2014 tercatat 79.121,15 ha, dengan luas areal tanaman tahunan 72.659,13 ha dan areal tanaman semusim 6.462,02 ha. Pengusahaan tanaman perkebunan di wilayah DIY seluruhnya dilaksanakan oleh petani dalam bentuk perkebunan rakyat, sehingga peningkatan maupun penurunan komoditas luas areal tanaman perkebunan terjadi secara fluktuatif sesuai kondisi kemauan petani untuk memilih komoditas tanaman yang diusahakan, utamanya tanaman semusim. Hal ini dijamin/sesuai Undang Undang Nomor 12 tahun 1992, tentang Sistem Budidaya Tanaman Pertanian.



Pembangunan agribisnis perkebunan telah mampu menumbuhkan sentra-sentra produksi komoditas perkebunan yang selanjutnya dikembangkan melalui penanaman dan/atau pengutuhan populasi tanaman sesuai skala ekonomis usaha. Pola yang dilakukan dalam rangka pengutuhan tegakan tanaman tersebut melalui kegiatan rehabilitasi, peremajaan, maupun intensifikasi. Operasionalisasinya dengan mengembangkan komoditas perkebunan dikelola secara usaha bersama pada satu wilayah dalam kelompok (KUB) atau koperasi, selanjutnya bermitra usaha dengan pihak lain yang lebih menguntungkan dalam pendekatan agribisnis utuh, berdaya saing dan berkelanjutan.

Komoditas unggulan perkebunan DIY adalah kelapa, kakao, kopi, jambu mete, dan tebu. Selain itu komoditas non unggulan dan mempunyai kontribusi penyumbang produksi dalam jumlah cukup besar antara lain: mendong, tembakau, serta cengkeh. Kawasan sentra produksi komoditas kelapa dan kakao berada di wilayah Kabupaten Kulon Progo, untuk komoditas jambu mete dan kakao berada di wilayah Kabupaten Gunungkidul. Sedangkan sentra komoditas kopi berada di wilayah Kabupaten Sleman dan Kulon Progo.

**Tabel 1.17      Produksi Komoditas Perkebunan DIY, 2010-2014**

No.	Komoditas	Produksi (ton)				
		2010	2011	2012	2013	2014
1.	Kelapa	55.317,77	56.148,83	54.711	55.752,71	53.775,40
2.	Kopi	388,05	362,34	801,09	1073,09	865,23
3.	Jambu mete	385,9	576,61	470	260,63	452,36
4.	Kakao	1.289,19	1.142,63	1353	1.124,10	1.597,67
5.	Tebu	17.031,34	15.812,18	17.649	15.960,80	14.896,78

*Sumber: Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY, 2014 (diolah)*

Produksi perkebunan di DIY untuk komoditas unggulan sejumlah 71.587,44 ton, sedangkan produksi seluruh komoditas perkebunan pada tahun 2014 adalah sejumlah 80.084,48 ton, dari data tersebut ada kenaikan produksi sejumlah 1.445,79 ton ( 1,84%), apabila dibandingkan produksi tahun 2013 sejumlah 78.638,69 ton. Namun demikian kenaikan produksi perkebunan belum dapat memenuhi target produksi tahun

2014 sejumlah 86.300 ton. Hal ini sebagai akibat dampak abu vulkanik letusan Gunung Kelud yang menutup daun tanaman perkebunan, anomaly iklim dan adanya pergeseran pemanfaatan lahan untuk tanaman non perkebunan.

Dibidang sub sistem agribisnis pengolahan hasil, capaian pembangunan perkebunan tahun 2014 untuk produksi gula semut Kulonprogo telah mendapatkan sertifikat Indikasi Geografis (IG) dan telah memasuki pasar ekspor dengan volume ekspor rata-rata mencapai sebesar 45 ton per bulan. Komoditas lain yang mendapat pengakuan sebagai produk oraganik dan memiliki Sertifikasi Organik adalah komoditas jambu mete di Gunungkidul dan gula kelapa di Kulonprogo.

#### 5. Peternakan

Komoditas strategis peternakan di DIY adalah sapi potong guna mendukung Program Swasembada Daging Sapi-Kerbau (*PSDSK*). Kawasan pengembangan sapi potong berada di Kabupaten Gunungkidul dengan kisaran populasi 43 s.d. 45% dari populasi sapi potong di DIY. Data populasi sapi potong di Provinsi DIY tahun 2013 dibandingkan dengan 2014 adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.18 Populasi Ternak DIY, 2013-2014**

No.	Jenis Ternak	Jumlah (ekor)	
		2013	2014*
1.	Sapi Potong	272.794	302.011
2.	Sapi Perah	4.326	3.900
3	Kambing	369.730	386.198

Sumber: Dinas Pertanian DIY

Populasi sapi potong tahun 2014 naik 10, 71% dibanding dengan tahun 2013. Kenaikan populasi sapi potong disebabkan oleh keberhasilan inseminasi buatan (IB) dan penyelamatan betina bunting sehingga memotivasi peternak untuk meningkatkan populasi. Kenaikan populasi ini juga disebabkan bertambahnya sapi Peranakan Ongole (PO) sebagai hasil dari adanya kegiatan pengembangan sapi lokal di Gunungkidul.

Sapi perah dan kambing menjadi komoditas unggulan DIY. Sentra produksi utama sapi perah di Kabupaten Sleman, sedangkan sentra populasi kambing berada di kabupaten Kulonprogo. Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa populasi sapi perah pada tahun 2014 menunjukkan penurunan 9,85% dibandingkan dengan 2013. Penyebab turunnya populasi ini adalah sebagian dari ternak sapi tersebut sudah berusia tua dan tidak produktif lagi sehingga dilakukan pemotongan. Populasi kambing pada tahun 2014 mengalami kenaikan 4,45% dibanding 2013 disebabkan oleh upaya-upaya penanganan kesehatan kambing, bantuan di sentra perbibitan kambing, peningkatan kualitas pakan baik hijauan maupun pakan penguat/konsentrat, dan peningkatan manajemen pemeliharaan dengan sistem kandang “panggung”.

#### 6. Kehutanan

Kawasan hutan negara saat ini seluas 18.715,064 ha atau setara dengan 5,87% dari total luas wilayah DIY 3.185,18 km<sup>2</sup>. Pengelolaan hutan negara dilaksanakan oleh UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan seluas 2.356,464 ha, dan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY seluas 16.358,60 ha. Sesuai dengan fungsi dan statusnya hutan yang dikelola Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY dirinci sebagai berikut: Hutan Produksi (HP) seluas 13.411,70 ha, Hutan Lindung (HL) 2.312,80 Ha dan Hutan Konservasi (HK) berupa Taman Hutan Raya seluas 634,1 Ha.

Sebaran vegetasi pada wilayah hutan terdiri dari beberapa jenis antara lain jati, kayu putih, sono keling, pinus, kenanga, mahoni, kemiri, gliricidea, akasia, dan bambu dengan luas yang bervariasi. Namun demikian tanaman hutan yang dominan diusahakan pada lahan hutan Negara tersebut adalah jenis jati, kayu putih dan pinus, sehingga lahan hutan Negara di DIY memiliki potensi menghasilkan produksi kayu dan non kayu.

Produksi hasil hutan kayu berupa kayu bulat baik jenis jati maupun kayu rimba lainnya, berasal dari tebangan tak tersangka akibat adanya gangguan hutan yang berupa pencurian dan barang buktinya dapat diselamatkan, kebakaran, bencana alam, serta tegakan tinggal jati. Oleh karena itu, potensi unggulan dari sub sektor kehutanan justru berupa produksi hasil hutan bukan kayu, yaitu minyak kayu putih.

Potensi tanaman kayu putih seluas 4.508,75 ha dalam kawasan hutan wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta, tersebar pada lima Bagian Daerah Hutan (BDH), yaitu BDH Karangmojo dengan luas 2.325,20 ha, BDH Playen dengan luas 1.415,10 ha, BDH Paliyan seluas 434,70 ha, BDH Kulon Progo-Bantul seluas 303,75 dan BDH Panggang seluas 30 ha. Tanaman kayu putih dipungut daunnya untuk bahan baku empat unit Pabrik Minyak Kayu Putih (PMKP), yaitu Sendang Mole, Gelaran, Dlingo, dan Kediwung.

Pengelolaan tanaman kayu putih dilakukan dengan model kemitraan bersama masyarakat, hal ini untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan, dan sekaligus memberikan pembinaan kepada masyarakat bahwa dalam mengusahakan hutan agar tetap memperhatikan kaidah konservasi. Wujud dari pemberdayaan antara lain dalam hal pemungutan daun kayu putih dilakukan oleh pesanggem penggarap tanah yang kemudian diberikan kompensasi berupa upah pungutan.

Selain itu, masyarakat sekitar hutan juga diberi kesempatan untuk menanam tanaman pangan dengan sistem tumpangsari. Kontribusi sektor kehutanan dalam mendukung ketersediaan pangan di DIY sebesar 33.878,65 ton per tahun (jagung, ketela pohon, kacang tanah, kedelai, dan padi) dan melibatkan masyarakat petani di sekitar hutan sebagai pesanggem sejumlah 9.981 org yang tergabung dalam 132 kelompok tani hutan (KTH). Produksi minyak kayu putih pada tahun 2010-2014 selengkapnya disajikan dalam tabel berikut :

**Tabel 1.19      Produksi Minyak Kayu Putih di DIY, 2010-2014**

Tahun	Target Produksi (Liter)	Realisasi Produksi (liter)	PAD (Rp)
<b>2010</b>	43.248	43.352	5.028.309.000
<b>2011</b>	44.681	44.957	6.110.306.400
<b>2012</b>	46.138	46.321	7.581.090.000
<b>2013</b>	47.633	44.669	7.330.657.000
<b>2014</b>	47.633	47.641	9.973.126.000

*Sumber: Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY, 2013*

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari penjualan minyak kayu putih pada tahun 2014 sebesar Rp. 9.973.126.000 (Sembilan milyar Sembilan ratus tujuh puluh tiga juta seratus dua puluh enam ribu rupiah). Apabila dibandingkan dengan PAD tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar 36,05 %. Kenaikan PAD didukung adanya kenaikan harga lelang minyak kayu putih per liter yang mencapai Rp.211.000,-/liter.

Hasil inventarisasi tanaman kayu putih pada tahun 2011 menunjukkan bahwa jumlah pohon per hektar rata-rata sebanyak 1.600 pohon dengan rata-rata produksi per satuan pohon sebesar 1,1 kg. Peningkatan produksi daun kayu putih terus dilakukan dengan upaya rehabilitasi dan pengkayaan, sehingga dapat mencapai populasi ideal tanaman 3.330 pohon per hektar.

### C. Sektor Industri Pengolahan

Jumlah Industri Kecil Menengah (IKM) DIY pada tahun 2014 sebanyak 86.087 unit usaha mengalami peningkatan 2,19% jika dibandingkan dengan tahun 2013 yang sebanyak 84.234 unit usaha. Unit usaha tersebut meliputi Industri Pangan, Sandang dan Kulit, Kimia dan Bahan Bangunan, Logam dan Elektronika, dan Industri Kerajinan. Jumlah unit usaha terbanyak adalah industri Pangan kemudian diikuti Industri Kerajinan.

Sektor Industri di DIY mempunyai peranan yang cukup besar dalam penyerapan tenaga kerja. Sektor tersebut pada tahun 2014 tercatat menyerap 318.858 tenaga kerjameningkat sebanyak 8.685 orang (2,8%) dari tahun 2013 yang menyerap sebanyak 310.173 tenaga kerja.


**Tabel 1.20      Perkembangan IKM di DIY, 2010-2014**

IKM	2010	2011	2012	2013	2014
<b>Unit usaha (UU)</b>	78.122	80.056	82.344	84.234	86.087
<b>Tenaga kerja (orang)</b>	292.625	295.461	301.385	310.173	318.858
<b>Nilai investasi (Rp 000)</b>	878.063.496	1.003.678.054	1.151.820	1.064.180	1.151.443
<b>Nilai produksi (Rp 000)</b>	2.821.218.797	3.053.031.164	3.500.662	3.294.485	3.399.909
<b>Nilai bahan (Rp 000)</b>	1.358.293.612	1.352.479.088	1.369.114	1.449.435	1.524.806

*Sumber : Disperindagkop dan UKM DIY, 2015*

### 1.2.3.2 Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi DIY selama 2009-2013 cenderung mengalami kenaikan dari sebesar 4,43% pada tahun 2009 meningkat menjadi sebesar 5,40% pada tahun 2013. Kemudian pada tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 0,29 poin menjadi sebesar 5,11%.



Sumber: BPS DIY

**Gambar 1.12 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi DIY, 2006-2014 (%)**

Tingginya laju pertumbuhan ekonomi yang dicapai selama tahun 2013 didorong oleh pertumbuhan positif di semua sektor perekonomian. Pertumbuhan yang tertinggi terjadi di sektor industri pengolahan, yang mampu tumbuh sebesar 7,81%, setelah pada tahun sebelumnya mengalami kontraksi (pertumbuhan negatif) sebesar 2,28%. Golongan industri makanan, minuman, dan tembakau; industri tekstil, produk tekstil, alas kaki dan kulit; dan industri furnitur memberi kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan di sektor industri pengolahan.

Produksi industri pengolahan tersebut sangat dipengaruhi oleh permintaan domestik melalui kegiatan pariwisata maupun permintaan ekspor. Pertumbuhan tertinggi berikutnya dihasilkan oleh sektor listrik, gas dan air bersih sebesar 6,54% dan sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 6,30%. Sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor jasa-jasa yang cukup



**Gambar 1.13 Industri Pengolahan di DIY**

dominan dalam struktur perekonomian DIY juga mampu tumbuh meyakinkan masing-masing sebesar 6,20% dan 5,57%. Sektor pertanian menjadi lapangan usaha yang memiliki laju pertumbuhan terendah, meskipun masih tumbuh positif sebesar 0,63% dan mengalami perlambatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Besarnya andil atau sumbangan masing-masing sektor dalam

menghasilkan pertumbuhan ekonomi di DIY didominasi oleh sektor-sektor yang memiliki nilai nominal besar, walaupun pertumbuhan sektor yang bersangkutan relatif kecil. Sektor yang memberi sumbangan terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi DIY tahun 2013 adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran dengan andil 1,31%. Besarnya andil yang diberikan oleh sektor industri pengolahan dan sektor jasa-jasa terhadap pertumbuhan ekonomi DIY masing-masing sebesar 0,98%, meskipun dari sisi pertumbuhan yang dihasilkan sektor industri pengolahan menjadi yang tertinggi. Andil yang terendah terhadap pertumbuhan ekonomi DIY diberikan oleh sektor pertambangan dan penggalian sebesar 0,03%.

Lebih lanjut, sektor yang mengalami pertumbuhan paling tinggi pada tahun 2014 adalah sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan sebesar 8,73% diikuti oleh sektor Jasa-Jasa sebesar 7,62%, sektor Perdagangan, Hotel-Restoran sebesar 6,29%, sektor Listrik, Gas dan Air Bersih sebesar 5,77% dan sektor Bangunan sebesar 5,74% sedangkan sektor yang mengalami kontraksi adalah sektor pertanian sebesar -1,37%.

**Tabel 1.21      Pertumbuhan PDRB DIY Menurut Lapangan Usaha, 2012-2014 (%)**

Sektor	Pertumbuhan 2012	Pertumbuhan 2013	Pertumbuhan 2014
<b>Pertanian</b>	4,19	0,63	-1,37
<b>Pertambangan dan Penggalian</b>	1,98	4,92	2,24
<b>Industri Pengolahan</b>	-2,28	7,81	4,09
<b>Listrik, Gas dan Air Bersih</b>	7,11	6,54	5,77
<b>Bangunan</b>	5,97	6,07	5,74
<b>Perdagangan, Hotel-Restoran</b>	6,69	6,20	6,29
<b>Pengangkutan dan Komunikasi</b>	6,21	6,30	5,04
<b>Kuangan, Persewaan dan Jasa</b>	9,95	6,23	8,73
<b>Perusahaan</b>			
<b>Jasa-jasa</b>	7,09	5,57	7,62
<b>DIY</b>	<b>5,32</b>	<b>5,40</b>	<b>5,11</b>

Sumber: BPS DIY

Nilai PDRB di DIY tahun 2014 atas dasar berlaku mencapai 70,863 trilyun rupiah atas sebesar 25,824 trilyun rupiah atas dasar harga konstan. Nilai tersebut meningkat sebesar 7,168 trilyun rupiah (atas harga berlaku) atau sebesar 1,254 trilyun rupiah (atas harga konstan) dibandingkan tahun sebelumnya. Empat sektor dengan kontribusi terbesar terhadap nilai PDRB DIY tahun 2014 adalah sektor perdagangan, jasa, pertanian dan sektor industri pengolahan.

**Tabel 1.22      Nilai PDRB DIY Menurut Lapangan Usaha, 2013-2014 (Milyar Rupiah)**

Lapangan Usaha	2013		2014	
	ADH Berlaku	ADH Konstan	ADH Berlaku	ADH Konstan
<b>Pertanian</b>	8.866,69	3.732,46	9.503,83	3.681,18
<b>Pertambangan dan Penggalian</b>	416,53	167,67	452,40	171,42
<b>Industri Pengolahan</b>	8.771,19	3.142,84	9.662,21	3.271,29
<b>Listrik, Gas dan Air Bersih</b>	796,70	229,64	958,13	242,90
<b>Bangunan</b>	6.908,38	2.459,17	7.578,02	2.600,38
<b>Perdagangan, Hotel-Restoran</b>	13.152,52	5.225,06	14.779,13	5.553,90
<b>Pengangkutan dan Komunikasi</b>	5.399,50	2.744,16	5.981,63	2.882,55
<b>Kuangan, Persewaan &amp; Js</b>	6.543,15	2.552,44	7.447,28	2.775,21



Lapangan Usaha	2013		2014	
	ADH Berlaku	ADH Konstan	ADH Berlaku	ADH Konstan
<b>Persh.</b>				
<b>Jasa-jasa</b>	12.840,03	4.316,21	14.500,80	4.645,25
<b>PDRB DIY</b>	63.694,70	24.569,65	70.863,44	25.824,10

Sumber : BPS DIY

Kontribusi sektor pembentuk PDRB tahun 2014 di DIY tidak mengalami perubahan signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2013. Meskipun kontribusi beberapa sektor mengalami perubahan, namun masih didominasi oleh sektor Perdagangan Hotel dan Restoran, Jasa-jasa, Pertanian dan Industri Pengolahan. Pada tahun 2014 kontribusi sektor Perdagangan Hotel Restoran menempati urutan tertinggi dengan nilai kontribusi sebesar 20,86%, kemudian diikuti oleh sektor Jasa 20,46%, sektor Industri Pengolahan 13,63%, sektor Pertanian 13,41%, sektor bangunan 10,69%, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan 10,51%, sektor pengangkutan dan komunikasi 8,44%, sektor listrik, gas dan air bersih 1,35% dan kontribusi paling kecil adalah sektor pertambangan dan penggalian dengan nilai kontribusi 0,64%.

**Tabel 1.23 Kontribusi Sektor Terhadap PDRB di DIY, 2010-2013**

Lapangan Usaha	2010	2011	2012	2013	2014
<b>Pertanian</b>	14,50	14,23	14,65	13,92	13,41
<b>Pertambangan dan Penggalian</b>	0,67	0,70	0,67	0,65	0,64
<b>Industri Pengolahan</b>	14,02	14,36	13,34	13,77	13,63
<b>Listrik, Gas dan Air Bersih</b>	1,33	1,31	1,28	1,25	1,35
<b>Bangunan</b>	10,59	10,78	10,85	10,85	10,69
<b>Perdagangan, Hotel-Restoran</b>	19,74	19,79	20,09	20,65	20,86
<b>Pengangkutan dan Komunikasi</b>	9,03	8,83	8,60	8,48	8,44
<b>Keuangan, Persewaan &amp; Js Perush</b>	9,98	9,96	10,30	10,27	10,51
<b>Jasa-jasa</b>	20,07	20,05	20,23	20,16	20,46

Sumber :BPS DIY

Sementara itu, nilai dan laju pertumbuhan PDRB menurut penggunaan tahun 2014 menunjukkan kontribusi terbesar berasal dari konsumsi rumah tangga sebesar 37,216 triliun rupiah atas dasar harga berlaku atau sebesar 12,525 triliun rupiah atas dasar harga konstan. Dengan nilai tersebut, kontribusi sektor

rumah tangga terhadap PDRB DIY tahun 2014 sebesar 52,52%. Konsumsi pemerintah sebesar 18,927 triliun rupiah atas dasar harga berlaku atau 5,144 triliun rupiah atas dasar harga konstan, atau tingkat kontribusinya sebesar 26,71%. Lebih lanjut, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) berkontribusi sebesar 31,95% yaitu sebesar 22,642 triliun rupiah atas dasar harga berlaku atau 6,790 triliun rupiah atas dasar harga konstan.

**Tabel 1.24 Nilai dan Laju Pertumbuhan PDRB DIY Menurut Penggunaan, 2013-2014**

Lapangan Usaha	2013			2014		
	ADH Berlaku (Milyar Rp)	ADH Konstan (Milyar Rp)	Laju Pertumb. (%)	ADH Berlaku (Milyar Rp)	ADH Konstan (Milyar Rp)	Laju Pertumb. (%)
<b>Konsumsi RT</b>	33.293,53	11.937,09	5,82	37.216,02	12.525,93	4,93
<b>Konsumsi Pemerintah</b>	16.809,33	4.923,54	5,31	18.927,76	5.144,32	4,48
<b>PMTB</b>	19.928,74	6.420,35	5,13	22.642,90	6.790,04	5,76
<b>Lainnya *)</b>	-6.336,91	1.288,67	3,40	-7.923,24	1.363,80	5,83
<b>PDRB</b>	<b>63.694,70</b>	<b>24.569,65</b>	<b>5,41</b>	<b>70.863,44</b>	<b>25.824,10</b>	<b>5,11</b>

Sumber : BPS DIY

\*)termasuk ekspor, impor, konsumsi lembaga nirlaba, perubahan inventori dan diskrepansi statistik (residual)

Nilai PDRB per kapita di DIY atas dasar harga berlaku pada tahun 2014 mencapai 19,48 juta rupiah atau meningkat 9,96%, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2013 yang besarnya 17,72 juta rupiah. Sementara itu, jika dilihat dari harga konstannya, PDRB per kapita DIY pada tahun 2014 mencapai 7,1 juta rupiah meningkat sebesar 3,88% dibandingkan dengan tahun 2013 yang sebesar 6,83 juta rupiah.

**Tabel 1.25 Nilai PDRB Per Kapita DIY, 2010-2014 (Rupiah)**

Tahun	Atas Dasar Harga Berlaku	Atas Dasar Harga Konstan
<b>2010</b>	13.158.106	6.068.957
<b>2011</b>	14.753.616	6.305.354
<b>2012</b>	16.054.492	6.561.468
<b>2013</b>	17.718.298	6.834.674
<b>2014</b>	19.483.414	7.100.158

Sumber: BPS Provinsi DIY

Laju inflasi di Kota Yogyakarta tahun 2014 sebesar 6,59%. Angka inflasi tahun 2014 ini lebih rendah dibandingkan inflasi tahun 2013 yang besarnya 7,32%. Laju inflasi 2014 berasal dari kelompok pengeluaran Transpor dan Komunikasi 9,36%, perumahan 8,92%, bahan makanan 7,70%, kesehatan 5,49%, sandang 3,61%, Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau 2,95%, dan terendah adalah kelompok pengeluaran Pendidikan Rekreasi dan Olah raga 2,37%.

**Tabel 1.26 Laju Inflasi Kota Yogyakarta Menurut Kelompok Pengeluaran, 2012-2014**

No	Kelompok Pengeluaran	2012	2013	2014
	<b>Umum</b>	<b>4,31</b>	<b>7,32</b>	<b>6,59</b>
1	Bahan Makanan	8,1	12,31	7,70
2	Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau	6,9	8,15	2,95
3	Perumahan	2,99	5,18	8,92
4	Sandang	3,56	0	3,61
5	Kesehatan	1,93	3,08	5,49
6	Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga	1,43	3,17	2,37
7	Transpor dan Komunikasi	1,3	10,45	9,36

*Sumber: BPS Provinsi DIY*

### 1.3 SISTEMATIKA

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2014 Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta disusun dengan sistematika:

#### **Bab I Pendahuluan**

Memuat penjelasan umum mengenai dasar hukum, sejarah keistimewaan DIY, gambaran umum daerah meliputi kondisi geografis daerah, gambaran umum demografi, dan kondisi ekonomi daerah.

#### **Bab II Kebijakan Pembangunan Pemerintah DIY**

Memuat visi dan misi daerah, strategi dan kebijakan daerah, prioritas pembangunan daerah.

#### **Bab III Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan DIY**

Memuat pengelolaan pendapatan daerah, yaitu intensifikasi dan

ekstensifikasi pendapatan daerah, target dan realisasi pendapatan daerah dan permasalahan serta solusinya, dan pengelolaan belanja daerah, yaitu kebijakan umum keuangan daerah, serta target dan realisasi belanja daerah.

#### **Bab IV Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan DIY**

Berisi pelaksanaan program dan kegiatan serta pencapaian kinerja fisik pada kegiatan yang bersumber dari APBD DIY.

#### **Bab V Penyelenggaraan Urusan Keistimewaan DIY**

Berisi pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan urusan Keistimewaan DIY.

#### **Bab VI Penyelenggaraan Tugas Pembantuan**

Berisi pelaksanaan program dan kegiatan tugas pembantuan.

#### **Bab VII Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan**

Berisi pelaksanaan kerja sama antar-daerah, kerja sama dengan pihak ketiga, koordinasi dengan instansi vertikal, pembinaan batas wilayah, pencegahan dan penanggulangan bencana, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, dan lain-lain.

#### **Bab VII Penutup**

Berisi mengenai kesimpulan ringkas dari penyusunan LKPJ DIY Tahun 2014.

# 2

## Kebijakan Pemerintah DIY

### BAB

#### 2.1 VISI DAN MISI JANGKA PANJANG

##### 2.1.1 Visi Jangka Panjang

Visi pembangunan DIY yang akan dicapai sepuluh tahun mendatang adalah Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2025 sebagai Pusat Pendidikan, Budaya dan Daerah Tujuan Wisata Terkemuka di Asia Tenggara dalam lingkungan Masyarakat yang Maju, Mandiri dan Sejahtera.

##### 2.1.2 Misi Jangka Panjang

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka ditempuh melalui empat misi pembangunan daerah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan pendidikan berkualitas, berdaya saing, dan akuntabel yang didukung oleh sumberdaya pendidikan yang handal;
- b. Mewujudkan budaya adiluhung yang didukung dengan konsep, pengetahuan budaya, pelestarian dan pengembangan hasil budaya, serta nilai-nilai budaya secara berkesinambungan;
- c. Mewujudkan kepariwisataan yang kreatif dan inovatif;
- d. Mewujudkan sosiokultural dan sosio ekonomi yang inovatif, berbasis pada kearifan budaya lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan rakyat.

## 2.2 FILOSOFI, VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

### 2.2.1 Dasar Filosofi

Filosofi utama yang menjadi dasar dalam pembangunan daerah DIY adalah ***Hamemayu Hayuning Bawana***, sebagai cita-cita luhur untuk mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat Yogyakarta berdasarkan nilai budaya. Hakekat budaya itu merupakan hasil ***cipta, karsa dan rasa***, yang diyakini masyarakat sebagai sesuatu yang benar, berlaku umum, dan memiliki nilai manfaat. Demikian halnya nilai luhur budaya Jawa, yang diyakini oleh masyarakat DIY sebagai salah satu acuan dalam hidup bermasyarakat. Ini berarti bahwa budaya tersebut bertujuan untuk mewujudkan suatu tatanan masyarakat ***gemah ripah loh jinawi, ayom, ayem, tata, titi, tentrem, kerta raharja***. Dengan kata lain, tatanan masyarakat tersebut merupakan proses budaya yang akan bermuara pada kehidupan masyarakat yang penuh dengan kedamaian, inklusif, saling menghargai, dan penuh daya kreatifitas-inovatif.

Pijakan yang dianut sebagai landasan kebudayaan di DIY adalah enam nilai dasar budaya (*Hamemayu Hayuning Bawana, Sangkan Paraning Dumadi, Manunggaling Kawula Gusti, Tahta Untuk Rakyat, Golong-Gilig Sawiji Greget Sengguh Ora Mingkuh, Catur Gatra Tunggal* dengan Sumbu Tugu-Krapyak, dan Pathok Negara) dalam konteks keistimewaan Yogyakarta. Keenam nilai tersebut didudukkan sebagai nilai rujukan deskriptif dan preskriptif, yang selanjutnya dijabarkan sebagai pemandu gerak nyata kehidupan di Yogyakarta.

*Hamemayu Hayuning Bawana* memiliki makna sangat luas, karena Bawana sendiri dipahami sebagai yang *tangible* dan *intangible* serta sebagai *bawana alit* dan *bawana ageng*. Dalam pemahaman seperti itu, maka konsep ini memiliki kapasitas luas menjadi pedoman hidup bermasyarakat baik bagi lingkungan keluarga, masyarakat maupun lingkungan yang lebih luas (negara). Konsep luhur ini mengandung makna adanya kewajiban untuk melindungi, memelihara, serta membina keselamatan dunia dan lebih mengedepankan kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadi maupun kelompok.

*Sangkan Paraning Dumadi* dimulai dari keyakinan bahwa Tuhan ialah asal-muasal dan tempat kembali segala sesuatu (*sangkan paraning dumadi*). Dunia yang tergelar dengan seluruh isinya termasuk manusia berasal dari Tuhan dan

kelak akan kembali kepada Tuhan (*mulih mula mulanira*). Dengan kekuasaan-Nya yang tanpa batas, Tuhan menciptakan dunia beserta isinya (*jagad gedhé; makro kosmos*), termasuk manusia (*jagad cilik; mikro kosmos*), dengan keagungan cinta kasih-Nya. Tuhan adalah penguasa di atas segala penguasa yang pernah ada di dunia. Tuhan tidak dapat digambarkan dengan perumpamaan apa pun (*tan kena kinaya apa*). Ciptaan Tuhan beraneka ragam wujud dan derajatnya, berubah-ubah, dan bersifat sementara (*owah gingsir ing kanyatan, mobah mosiking kahanan*), bahkan manusia hidup di dunia ini hanyalah bersifat sementara seakan-akan sekadar singgah sejenak untuk meneguk air (*urip iku bebasan mung mampir ngombé*), sedangkan Tuhan merupakan Kenyataan Sejati (*Kasunyatan Jati*) yang bersifat Azali dan Abadi, tiada berawal maupun tiada berakhir.

Dunia dengan segala isinya yang diciptakan Tuhan ini beraneka rupa wujudnya dan berjenjang-jenjang derajatnya. Namun demikian semua tertata dan terkait satu sama lain secara selaras, serasi, dan seimbang (harmonis). Masing-masing unsur atau komponen memiliki peran dan fungsi yang telah ditentukan secara kodrati oleh Tuhan, sehingga apabila terjadi ketidaktepatan posisi atau ketidaktepatan fungsi atas salah satu unsur atau komponen, maka terjadilah kekacauan (disharmoni). Kekacauan pada satu satuan kenyataan (unit realitas) akan mengguncangkan seluruh tatanan alam semesta (kosmos). Manunggaling Tuhan dengan Manusia akan mengakibatkan ketentraman.

Konsep ini menjadi inspirasi *Manunggaling Kawula lan Gusti* yang berdimensi vertikal dan horizontal. *Manunggaling Kawula Gusti* dapat dimaknai dari sisi kepemimpinan yang merakyat dan disisi lain dapat dimaknai sebagai piwulang simbol ketataruangan. *Manunggaling Kawula Gusti* memberikan pengertian bahwa manusia secara sadar harus mengedepankan niat baik secara tulus ikhlas dalam kehidupannya. Dalam hal kepemimpinan, makna *Manunggaling Kawula Gusti* adalah mampu memahami dan sadar kapan kita memimpin dan kapan kita dipimpin. Ketika memimpin harus mementingkan kepentingan yang dipimpin, sedang pada saat dipimpin mengikuti kepemimpinan sang pemimpin.

Semangat yang menjadi prinsip Sri Sultan Hamengku Buwono IX, dalam “Tahta Untuk Rakyat” dari segi maknanya tidak dapat dipisahkan dari konsep *Manunggaling Kawula Gusti*, karena pada hakekatnya keduanya menyandang semangat yang sama, yakni semangat keberpihakan, kebersamaan dan kemenyatuan antara penguasa dan rakyat, antara Kraton dan Rakyat. Sebagai

seorang penerus yang demokratis, Sri Sultan HB X meneguhkan tekad Tahta Bagi Kesejahteraan Kehidupan Sosial-Budaya Rakyat, wujud komitmen Kraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat yang akan selalu membela kepentingan rakyat, dengan berusaha untuk bersama rakyat, dan memihak rakyat. Tahta Untuk Rakyat harus dipahami dalam konteks keberpihakan Kraton terhadap rakyat dalam rangka menegakkan keadilan dan kebenaran serta meningkatkan kualitas hidup rakyat.

Oleh karena itu, Tahta Untuk Rakyat juga harus dipahami sebagai penyikapan Kraton yang diungkapkan dengan bahasa sederhana *Hamangku, Hamengku, Hamengkoni*. Dengan demikian, Tahta Untuk Rakyat menegaskan hubungan dan keberpihakan Kraton terhadap Rakyat, sebagaimana tertuang dalam konsep filosofis *Manunggaling Kawula Gusti*. Keberadaan Kraton senantiasa ada karena adanya rakyat, sementara rakyat memerlukan dukungan Kraton agar terhindar dari eksploitasi yang bersumber dari ketidakadilan dan keterpurukan. Kraton tidak akan ragu-ragu memperlihatkan keberpihakan terhadap Rakyat, sebagaimana pernah dilaksanakan pada masa-masa revolusi dulu.



**Gambar 2.1** Sumbu Filosofi Jogja

Falsafah *Golong Gilig* merupakan konsep pemikiran yang awalnya berperan untuk memberikan spirit perjuangan melawan penindasan. Konsep ini melambangkan menyatunya cipta, rasa dan karsa yang dengan tulus ikhlas untuk memohon hidayah kepada Tuhan untuk kemakmuran rakyat. Selain itu juga melambangkan persatuan dan kesatuan antara pemimpin dengan yang dipimpin atau *manunggaling Kawula-Gusti*.

*Sawiji*, untuk mencapai cita-cita yang diinginkan, harus selalu ingat kepada Tuhan Yang Maha Esa dan konsentrasi harus diarahkan ke tujuan atau visi itu. *Greget*, bermakna dinamik dan semangat yang harus disalurkan melalui jalan Allah SWT dan diarahkan ke tujuan melalui saluran yang wajar. Sengguh, bermakna kebanggaan dan kepercayaan penuh pada pribadinya untuk



mencapai tujuan namun tidak disertai kesombongan. *Ora Mingkuh*, bermakna bertanggung jawab menghadapi halangan dan kesulitan yang timbul dalam perjalanan menuju ke tujuan (cita-cita). Konsep di atas menyandang makna mengenai kesatuan antara komunitas, etos kerja, keteguhan hati, dan tanggungjawab sosial untuk membangun bangsa dan negara dan untuk menciptakan kesejahteraan bersama.

*Catur Gatra Tunggal* merupakan filosofi dan juga konsep dasar pembentukan inti kota. *Catur Gatra Tunggal* yang memiliki arti kesatuan empat susunan yang terdiri atas kraton, masjid, alun-alun, dan pasar merupakan elemen-elemen identitas kota atau jatidiri kota yang diletakkan sebagai unsur keabadian kota. Dengan perkataan lain, apabila elemen-elemen inti kota tersebut diabaikan, maka inti keistimewaan Yogyakarta secara tata ruang fisik akan terabaikan juga.

Konsep ini tidak lepas dari keberadaan sumbu imajiner Gunung Merapi–Laut Selatan. Yogyakarta adalah kota yang mengambil rujukan tema perennial (abadi) berupa alam (gunung-laut) dan kemudian membangun filosofi *humanism metaphoric* di atasnya. Keberadaan sumbu imajiner dari Gunung Merapi–Laut Selatan dan sumbu filosofis antara Tugu-Kraton-Panggung Krapyak telah menghamparkan *cultural landscape* (pusaka saujana, sejauh mata memandang).

*Pathok Negara*, adalah salah satu konsep penting yang memberikan nilai keistimewaan tata ruang Yogyakarta, yang tidak hanya sekedar ditandai dengan dibangunnya empat sosok masjid bersejarah (Mlangi, Ploso Kuning, Babadan, dan Dongkelan), melainkan juga memberikan tuntunan teritori spasial yang didalamnya secara implisit menyandang nilai pengembangan ekonomi masyarakat, pengembangan agama Islam, dan tentu saja pengembangan pengaruh politik kasultanan. Secara spasial, Pathok Negara telah membangkitkan satuan-satuan permukiman baru yang terus berkembang sampai saat ini.

Masjid Pathok Negara yang tersebar di empat penjuru pinggiran Kota Yogyakarta berfungsi sebagai benteng pertahanan secara sosial kemasyarakatan. Hal ini dimungkinkan karena kawasan Masjid-masjid Pathok Negara tersebut berfungsi sebagai kawasan keagamaan sekaligus kawasan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Para ulama yang berada di Masjid Pathok Negara tersebut adalah para ahli di bidang agama dan perekonomian.

Pengaruh sosial yang buruk dari luar dapat ditangkal oleh kawasan-kawasan tersebut, selaku garda depan terhadap anasir-anasir asing.

### 2.2.2 Visi

Berpijak pada pemahaman di atas, serta dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) DIY dan perkembangan lingkungan strategis, maka perlu diwujudkan suatu kondisi dinamis masyarakat yang maju namun tetap menjunjung tinggi nilai-nilai budaya yang adiluhung, sehingga dirumuskan Visi Pembangunan DIY yang akan dicapai selama lima tahun mendatang (2012-2017), yaitu:

**“Daerah Istimewa Yogyakarta Yang Lebih Berkarakter, Berbudaya, Maju,  
Mandiri dan Sejahtera Menyongsong Peradaban Baru”**

Daerah Istimewa Yogyakarta yang lebih berkarakter, dimaknai sebagai kondisi masyarakat yang lebih memiliki kualitas moral tertentu yang positif, memanusiakan manusia sehingga mampu membangun kehidupan yang bermanfaat bagi dirinya dan bagi orang lain. Pengertian lebih berkarakter sebenarnya berkorelasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan berbudaya, karena karakter akan terbentuk melalui budaya.

Daerah Istimewa Yogyakarta yang berbudaya dimaknai bahwa budaya lokal memiliki ketahanan dalam menyerap unsur-unsur budaya asing, serta mampu memperkokoh budaya lokal, yang kemudian juga mampu menambah daya tahan serta mengembangkan identitas budaya masyarakat setempat dengan kearifan lokal (*local wisdom*) dan keunggulan lokal (*local genius*). Berbudaya juga dimaknai sebagai proses inkulturasi dan akulturasi. Inkulturasi adalah proses internalisasi nilai-nilai tradisi dan upaya keras mengenal budaya sendiri, agar berakar kuat pada setiap pribadi, agar terakumulasi dan terbentuk menjadi ketahanan budaya masyarakat. Sedangkan akulturasi adalah proses sintesa budaya lokal dengan budaya luar, karena sifat lenturnya budaya lokal, sehingga secara selektif mampu menyerap unsur-unsur budaya luar yang memberi nilai tambah dan memperkaya khasanah budaya lokal.

Daerah Istimewa Yogyakarta yang maju dimaknai sebagai peningkatan kualitas kehidupan masyarakat secara lebih merata. Peningkatan kualitas kehidupan

adalah kondisi terjadinya peningkatan mutu kehidupan masyarakat dari berbagai aspek atau ukuran dibanding daerah lain. Lebih merata dimaknai sebagai menurunnya ketimpangan antar penduduk dan menurunnya ketimpangan antar wilayah.

### 2.2.3 Misi

Misi merupakan pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan dalam usaha mewujudkan Visi. Misi memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Untuk itu, untuk mewujudkan visi tersebut akan ditempuh melalui empat misi pembangunan daerah sebagai berikut:

- 1) Membangun peradaban yang berbasis nilai-nilai kemanusiaan;
- 2) Memperkuat perekonomian daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif;
- 3) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- 4) Memantapkan prasarana dan sarana daerah.

***Misi membangun peradaban berbasis nilai-nilai kemanusiaan***, dimaknai sebagai misi yang diemban untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, mengembangkan pendidikan yang berkarakter yang didukung dengan pengetahuan budaya, pelestarian dan pengembangan hasil budaya, serta nilai-nilai budaya. Misi ini juga mengemban upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menjunjung tinggi nilai-nilai budaya untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Misi ini juga dimaknai sebagai upaya mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban yang bermartabat, meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Misi ini juga dimaknai sebagai upaya mendorong peningkatan derajat kesehatan seluruh masyarakat, serta meningkatkan kualitas kehidupan manusia secara paripurna, yakni memenuhi kebutuhan manusia yang terentang mulai dari kebutuhan fisik sampai sosial.

***Misi memperkuat perekonomian daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif***, dimaknai sebagai misi yang diemban untuk meningkatkan daya saing pariwisata guna memacu pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas dan berkeadilan. Misi ini juga mengemban upaya untuk meningkatkan produktivitas rakyat agar rakyat lebih menjadi subyek dan aset

aktif pembangunan daerah dan mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan merata, mengurangi tingkat kemiskinan, mengurangi ketimpangan pendapatan dan tingkat pengangguran, serta membangkitkan daya saing agar makin kompetitif.

***Misi meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik***, dimaknai sebagai misi yang diemban untuk mendorong pemerintah daerah ke arah katalisator dan mampu mengelola pemerintahan secara efisien, efektif, mampu menggerakkan dan mendorong dunia usaha dan masyarakat lebih mandiri. Misi ini juga mengemban upaya untuk menyelenggarakan pemerintahan yang bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Misi ini juga dimaknai sebagai upaya menjaga sinergitas interaksi yang konstruktif di antara domain negara, sektor swasta, dan masyarakat, meningkatkan efektivitas layanan birokrasi yang responsif, transparan, dan akuntabel, serta meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik.

***Misi memantapkan prasarana dan sarana daerah***, dimaknai sebagai misi yang diemban dalam upaya meningkatkan pelayanan publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesesuaian Tata Ruang. Misi ini juga mengemban upaya dalam menyediakan layanan publik yang berkualitas yang sesuai dengan tata ruang, serta daya dukung dan daya tampung lingkungan.

#### 2.2.4 Tujuan

Berpijak pada misi yang ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah, sebagai berikut:

1. *Misi Membangun peradaban berbasis nilai-nilai kemanusiaan*, dengan tujuan:
  - a. Mewujudkan peningkatan pengetahuan budaya, pelestarian dan pengembangan hasil budaya;
  - b. Mewujudkan pengembangan pendidikan yang berkarakter;
  - c. Mewujudkan peningkatan derajat kualitas hidup;
2. *Misi Memperkuat perekonomian daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif*, dengan tujuan:
  - a. Memacu pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas dan berkeadilan yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif.

- b. Mewujudkan peningkatan daya saing pariwisata.
- 3. *Misi Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik*, dengan tujuan:
  - a. Mewujudkan pengelolaan pemerintahan secara efisien dan efektif.
- 4. *Misi Memantapkan prasarana dan sarana daerah*, dengan tujuan:
  - a. Mewujudkan pelayanan publik.
  - b. Menjaga kelestarian lingkungan dan kesesuaian Tata Ruang.

### 2.2.5 Sasaran

Mengacu kepada misi dan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun adalah sebagai berikut:

- 1. Misi: *Membangun peradaban yang berbasis nilai-nilai kemanusiaan*, dengan sasaran:
  - a. Peran serta dan apresiasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat.
  - b. Melek huruf masyarakat meningkat.
  - c. Aksesibilitas pendidikan meningkat.
  - d. Daya saing pendidikan meningkat.
  - e. Harapan hidup masyarakat meningkat.
- 2. Misi: *Menguatkan perekonomian daerah yang didukung semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif*, dengan sasaran:
  - a. Pendapatan masyarakat meningkat.
  - b. Ketimpangan antar wilayah menurun.
  - c. Kesenjangan pendapatan masyarakat menurun.
  - d. Kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara meningkat.
  - e. Lama tinggal wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara meningkat.
- 3. Misi: *Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik*, dengan sasaran:
  - a. Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat.
  - b. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meningkat.
- 4. Misi: *Memantapkan prasarana dan sarana daerah*, dengan sasaran:
  - a. Layanan publik meningkat, terutama pada penataan sistem transportasi dan akses masyarakat di pedesaan.

- b. Kualitas lingkungan hidup meningkat.
- c. Pemanfaatan ruang terkendali.

## 2.3 STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAERAH, PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA DALAM RPJMD 2012 - 2017

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka upaya pencapaiannya, dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan strategi, arah kebijakan, dan program. Selain itu, untuk mengukur capaian kinerja, maka dirumuskan pula indikator sebagai tolok ukur kinerja.

### 2.3.1 Strategi

Strategi yang ditempuh untuk mencapai misi, adalah sebagaimana dibawah ini :

1. Strategi untuk mencapai misi: *Membangun peradaban yang berbasis nilai-nilai kemanusiaan*, yaitu:
  - a. Memperkuat dan memperluas jejaring dan kerjasama dengan semua pihak dalam mengelola dan melestarikan aset budaya secara berkesinambungan.
  - b. Mengembangkan kerjasama dan jejaring dengan pendidikan tinggi, lembaga-lembaga riset, dunia usaha dan pemerintah untuk mewujudkan kemandirian masyarakat.
  - c. Perluasan akses pendidikan dasar sampai pendidikan menengah termasuk akses pembiayaan bagi penduduk miskin.
  - d. Meningkatkan kapasitas lembaga pendidikan dalam mengembangkan proses belajar mengajar berbasis multikultur dan nilai-nilai budaya luhur.
  - e. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat secara adil dan merata, agar hidup dalam lingkungan sehat, serta berperilaku hidup bersih dan sehat.
2. Strategi untuk mencapai misi: *Menguatkan perekonomian daerah yang didukung semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif*, yaitu:
  - a. Meningkatkan produktivitas rakyat, sehingga rakyat secara lebih konkret menjadi subyek dan aset aktif pembangunan.

- b. Membangkitkan daya saing produk unggulan wilayah agar makin kompetitif.
  - c. Menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan merata.
  - d. Mengembangkan pariwisata berbasis budaya dan potensi lokal dengan mengedepankan peran serta masyarakat.
  - e. Meningkatkan inovasi, penajaman promosi, peningkatan aksesibilitas dan konektivitas, pengembangan SDM pariwisata, serta sinergisitas antar pelaku wisata.
3. Strategi untuk mencapai misi: *Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik*, yaitu:
- a. Meningkatkan efektivitas kinerja birokrasi dan layanan publik yang responsif, transparan dan akuntabel.
  - b. Meningkatkan profesionalisme pengelolaan keuangan daerah, optimalisasi pemanfaatan aset daerah, perbaikan dan peningkatan kinerja BUMD, serta optimalisasi pendapatan daerah.
4. Strategi untuk mencapai misi: *Memantapkan prasarana dan sarana daerah*, yaitu:
- a. Mengembangkan sarana dan prasarana untuk mengatasi disparitas antar wilayah dengan meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi.
  - b. Pelestarian fungsi lingkungan hidup menuju pembangunan yang berkelanjutan.
  - c. Pemanfaatan ruang mengacu rencana tata ruang, serta daya dukung dan daya tampung lingkungan.

### 2.3.2 Arah Kebijakan Daerah

1. Arah kebijakan daerah untuk mencapai Misi Pertama: *Membangun peradaban berbasis nilai-nilai kemanusiaan*, adalah sebagai berikut:
- a. Meningkatkan derajat partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya dari 30% menjadi 70%.
  - b. Meningkatkan Angka Melek Huruf dari 91,49% menjadi 95%.
  - c. Meningkatkan Rata-rata Lama Sekolah dari 9,2 menjadi 12, dan peningkatan Daya Saing Pendidikan.

- d. Meningkatkan persentase satuan pendidikan yang menerapkan model pendidikan berbasis budaya dari 0% menjadi 40%
  - e. Meningkatkan Angka Harapan Hidup dari 73,27 menjadi 74,55.
2. Arah kebijakan daerah untuk mencapai Misi Kedua: *Menguatkan perekonomian daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif*, adalah sebagai berikut:
- a. Meningkatkan pendapatan perkapita pertahun dari Rp. 6,8 juta menjadi Rp. 8,5 juta.
  - b. Meningkatkan pemerataan pembangunan yang ditandai dengan menurunnya Indeks Ketimpangan Antar Wilayah dari 0,4574 menjadi 0,4481.
  - c. Mengurangi kesenjangan pendapatan perkapita masyarakat yang ditandai dengan menurunnya Indeks Ketimpangan Pendapatan dari 0,3022 menjadi 0,2878.
  - d. Melestarikan budaya DIY sebagai benteng ketahanan budaya yang mampu menumbuh kembangkan kemandirian, keamanan dan kenyamanan yang turut berdampak pada peningkatan jumlah wisatawan nusantara dari 2.013.314 menjadi 2.437.614 dan jumlah wisatawan mancanegara dari 202.518 menjadi 245.198.
  - e. Melestarikan budaya DIY sebagai benteng ketahanan budaya yang mampu menumbuh kembangkan kemandirian, keamanan dan kenyamanan yang turut berdampak pada peningkatan lama tinggal wisatawan nusantara dari 1,9 hari menjadi 2,6 hari dan lama tinggal wisatawan mancanegara dari 2,04 hari menjadi 2,69 hari.
3. Arah kebijakan daerah untuk mencapai Misi Ketiga: *Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik*, adalah sebagai berikut:
- a. Meningkatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dari B menjadi A.
  - b. Mempertahankan Opini Pemeriksaan BPK yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
4. Arah kebijakan daerah untuk mencapai Misi Keempat: *Memantapkan prasarana dan sarana daerah*, adalah sebagai berikut:



- a. Meningkatkan Penataan Sistem Transportasi DIY yang difokuskan pada pengurangan kemacetan di perkotaan melalui penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas guna mencapai *load factor* angkutan perkotaan dari 32,57% menjadi 42,57% dan peningkatan akses di pedesaan.
- b. Meningkatkan Persentase Kualitas Lingkungan dari 2% menjadi 15,72%.
- c. Meningkatkan kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW Kabupaten/Kota dan RTRW Provinsi dari 45% menjadi 90%.

### 2.3.3 Program

Untuk mewujudkan capaian keberhasilan misi pembangunan, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah menetapkan program pembangunan menurut urusan, yaitu:

1. Program untuk mencapai Misi Pertama: *Membangun peradaban berbasis nilai-nilai kemanusiaan*, adalah sebagai berikut:
  - a. Urusan Pendidikan
    - 1) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
    - 2) Program Pendidikan Menengah
    - 3) Program Pendidikan Non Formal dan Informal
    - 4) Program Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus
    - 5) Program Peningkatan Manajemen Pelayanan Pendidikan
    - 6) Program Pendidikan Tinggi
    - 7) Program Akselerasi Pengembangan Pendidikan Terkemuka
    - 8) Program Pendidikan Karakter Berbasis Budaya
    - 9) Program Pengembangan Unggulan Mutu Pendidikan
  - b. Urusan Perpustakaan
    - 1) Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perpustakaan
    - 2) Program Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan
    - 3) Program Pengembangan Budaya Baca

c. Urusan Kesehatan

- 1) Program Pembinaan Kesehatan Ibu
- 2) Program Pembinaan Kesehatan Anak dan Remaja
- 3) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
- 4) Program Perbaikan Gizi Masyarakat
- 5) Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
- 6) Program Pembinaan Kesehatan Lansia
- 7) Program Pengembangan Lingkungan Sehat
- 8) Program Pembinaan Kesehatan Bayi dan Balita
- 9) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada BLUD Bapel Jamkesos
- 10) Program Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan

d. Urusan Keluarga Berencana

- 1) Program Kesehatan Reproduksi Remaja

e. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- 1) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan anak
- 2) Program Peningkatan Peran Serta dan Kesenjangan Gender dalam Pembangunan
- 3) Program Peningkatan Partisipasi Ekonomi Perempuan
- 4) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender

f. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- 1) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

g. Urusan Tenaga Kerja

- 1) Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja
- 2) Program Peningkatan Kesempatan Kerja

h. Urusan Kebudayaan

- 1) Program Pengembangan Nilai Budaya

- 2) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
  - 3) Program Pengelolaan Keragaman Budaya
  - 4) Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya
  - 5) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan
2. Program untuk mencapai Misi Kedua: *Menguatkan perekonomian daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif*, adalah sebagai berikut:
- a. Urusan Pariwisata
    - 1) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
    - 2) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
    - 3) Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata
    - 4) Program Pengembangan Desa Wisata
  - b. Urusan Penanaman Modal
    - 1) Program Peningkatan Promosi, Kerjasama dan Pemerataan Investasi
    - 2) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
  - c. Urusan Ketahanan Pangan
    - 1) Program Peningkatan Ketersediaan dan Cadangan Pangan
    - 2) Program Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan
    - 3) Program Peningkatan Penanganan Daerah Rawan Pangan
  - d. Urusan Pertanian
    - 1) Program Peningkatan Produksi Pertanian Tanaman Pangan
    - 2) Program Peningkatan Produksi Pertanian Hortikultura
    - 3) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
    - 4) Program Peningkatan Kualitas SDM dan Kelembagaan Petani
    - 5) Program Peningkatan Produksi Perkebunan
    - 6) Program Pengembangan Agribisnis Perkebunan

- e. Urusan Kehutanan
  - 1) Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
  - 2) Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
- f. Urusan Kelautan dan Perikanan
  - 1) Program Pengembangan Budidaya Perikanan
  - 2) Program Pengembangan Perikanan Tangkap
  - 3) Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
  - 4) Program Peningkatan Kualitas SDM dan Kelembagaan Perikanan dan Kelautan
- g. Urusan Perindustrian
  - 1) Program Pengembangan Industri Kreatif
  - 2) Program Pengembangan IKM
  - 3) Program Penciptaan Iklim UKM yang Kondusif
  - 4) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM
- 3. Program untuk mencapai Misi Ketiga: *Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik*, adalah sebagai berikut:

Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

  - 1) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah
  - 2) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
- 4. Program untuk mencapai Misi Keempat: *Memantapkan prasarana dan sarana daerah*, adalah sebagai berikut:
  - a. Urusan Perhubungan
    - 1) Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
    - 2) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

- 3) Program Peningkatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
- 4) Program Pengembangan Transportasi Berbasis Keistimewaan
- b. Urusan Tata Ruang
  - 1) Program Pemanfaatan Ruang
  - 2) Program Penataan Ruang Keistimewaan DIY
- c. Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral
  - 1) Program Pembinaan, Pengawasan dan Pengembangan Ketenagalistrikan
- d. Urusan Lingkungan Hidup
  - 1) Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
- e. Urusan Pekerjaan Umum
  - 1) Program Peningkatan Jalan dan Jembatan
  - 2) Program Pengadaan Tanah untuk Infrastruktur
  - 3) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya
  - 4) Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
  - 5) Program Pengembangan Pengelolaan Air Minum
  - 6) Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya
  - 7) Program Pengembangan Pengelolaan Air Limbah
  - 8) Program Pengelolaan Persampahan
  - 9) Program Pengembangan Kawasan Perkotaan
  - 10) Program Pengembangan Kawasan Perdesaan
  - 11) Program Penataan Kawasan Budaya Pendukung Keistimewaan
- f. Urusan Perumahan
  - 1) Program Pengembangan Perumahan

## 2) Program Pengurangan Kawasan Kumuh

## 2.3.4 Indikator

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Gubernur dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing. Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah direncanakan. Indikator kinerja tersebut meliputi Indikator Kinerja Utama (IKU) Gubernur dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), secara rinci sebagai berikut:

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Gubernur

No	Indikator Sasaran	2014
1.	Derajat partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian Budaya.	74,57 %
2.	Angka Melek huruf.	92,60
3.	Rata-rata lama sekolah.	10
4.	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan model pendidikan berbasis budaya.	5%
5.	Angka Harapan Hidup.	74,41
6.	Pendapatan perkapita pertahun (ADHK).	7,4 jt
7.	Indek Ketimpangan Antar Wilayah.	0,4515
8.	Indeks Ketimpangan Pendapatan.	0,2950
9.	Jumlah wisatawan nusantara.	2.754.981
	Jumlah wisatawan mancanegara.	249.854
10.	Lama tinggal wisatawan nusantara.	2,15 hari
	Lama tinggal wisatawan mancanegara.	2,25 hari
11.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.	B
12.	Opini pemeriksaan BPK.	WTP
13.	<i>Load factor</i> angkutan perkotaan meningkat.	36,57%
14.	Persentase Peningkatan Kualitas Lingkungan.	6,29%
15.	Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW Kab/Kota dan RTRW Provinsi meningkat.	63,42%

Sumber : Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Tahun 2014

**Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) DIKPORA DIY**

No	Indikator Sasaran	Satuan	2014
1	Persentase Kinerja Pemerataan dan Perluasan Pendidikan Menengah	%	79,25
2	Persentase Peningkatan Layanan Pendidikan Non Formal dan Informal	Orang	7.000
3	Persentase Kinerja Pemerataan dan Perluasan Pendidikan Dasar	%	84,92
4	Cakupan Peningkatan Prestasi Cabang Olahraga	Medali	23
5	Jumlah Sentra Pemberdayaan Pemuda	Sentra	12
6	Persentase Kinerja Peningkatan Mutu Pendidikan	%	74,47
7	Rata-rata lama sekolah	Tahun	10

Sumber : Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Tahun 2014

**Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) DINKES DIY**

No	Indikator Sasaran	Satuan	2014
1	Persentase pelayanan kesehatan yang bermutu	%	52,6
2	Persentase rumah tangga yang ber Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	%	42

Sumber : Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Tahun 2014

**Tabel 2.4 Indikator Kinerja Utama (IKU) RSJ GRHASIA DIY**

No	Indikator Sasaran	Satuan	2014
1	Prosentase gangguan jiwa berat yang ditangani di RS Jiwa Grhasia DIY	%	51,04

Sumber : Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Tahun 2014

**Tabel 2.5 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas PUP-ESDM DIY**

No	Indikator Sasaran	Satuan	2014
1	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan terhadap RTR kab/kota dan RTR Provinsi	%	63,42
2	Penambahan Penyediaan air baku	L/detik	900
3	Persentase Penduduk Berakses Air Minum dan Sanitasi	%	77,36
4	Persentase penyediaan aksesibilitas dalam kondisi mantap	%	72,64
5	Rasio elektrifikasi	%	78,00

Sumber : Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Tahun 2014

**Tabel 2.6 Indikator Kinerja Utama (IKU) BAPPEDA DIY**

No	Indikator Sasaran	Satuan	2014
1	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan	%	20,45
2	Persentase capaian sasaran tahunan terhadap target sasaran RPJMD	%	79

*Sumber : Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Tahun 2014*

**Tabel 2.7 Indikator Kinerja Utama (IKU) DISHUBKOMINFO DIY**

No	Indikator Sasaran	Satuan	2014
1	Load factor Penumpang Angkutan Umum Perkotaan Yogyakarta	%	36,57
2	Peningkatan layanan unggulan DGS per urusan (urusan/bidang)	Urusan	11

*Sumber : Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Tahun 2014*

**Tabel 2.8 Indikator Kinerja Utama (IKU) BLH DIY**

No	Indikator Sasaran	Satuan	2014
1	Persentase Peningkatan Kualitas Lingkungan.	%	6,29

*Sumber : Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Tahun 2014*

**Tabel 2.9 Indikator Kinerja Utama (IKU) BPPM DIY**

No	Indikator Sasaran	Satuan	2014
1	Persentase partisipasi perempuan di ranah publik	%	37,08
2	Persentase cakupan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	0,044
3	Persentase lembaga bina keluarga berkategori percontohan	%	22,13
4	Persentase lembaga pemberdayaan masyarakat berprestasi	%	27,96

*Sumber : Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Tahun 2014*

**Tabel 2.10 Indikator Kinerja Utama (IKU) DINSOS DIY**

No	Indikator Sasaran	Satuan	2014
1	Prosentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mengalami peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan keberfungsian	%	15,64



No	Indikator Sasaran	Satuan	2014
	sosial.		
2	Prosentase kenaikan cakupan dan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial yang diselenggarakan oleh tenaga kesejahteraan sosial dan lembaga kesejahteraan sosial	%	78,8

Sumber : Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Tahun 2014

**Tabel 2.11 Indikator Kinerja Utama (IKU) DISNAKERTRANS DIY**

No	Indikator Sasaran	Satuan	2014
1	Prosentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	%	60
2	Prosentase tenaga kerja terlatih yang mandiri dalam berwirausaha	%	40
3	Prosentase besaran penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial	%	60
4	Prosentase pemeriksaan ke perusahaan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan dan pengujian lingkungan kerja	%	56,13

Sumber : Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Tahun 2014

**Tabel 2.12 Indikator Kinerja Utama (IKU) DISPERINDAGKOP & UKM DIY**

No	Indikator Sasaran	Satuan	2014
1	Jumlah Koperasi Aktif	Unit	2.261
2	Nilai Ekspor	Milyar	201,15
3	Nilai Produksi IKM	ribu rupiah	3.290.733.829

Sumber : Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Tahun 2014

**Tabel 2.13 Indikator Kinerja Utama (IKU) BKPM DIY**

No	Indikator Sasaran	Satuan	2014
1	Nilai Investasi	Rupiah	8.946.874.000.000
2	Persentase kesepakatan kerjasama yang ditindaklanjuti ke dalam perjanjian kerjasama	%	60

Sumber : Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Tahun 2014

**Tabel 2.14 Indikator Kinerja Utama (IKU) DINAS KEBUDAYAAN DIY**

No	Indikator Sasaran	Satuan	2014
1	Persentase peningkatan jumlah Desa Budaya berpredikat maju	%	32,56

No	Indikator Sasaran	Satuan	2014
2	Persentase Organisasi Budaya berkategori Maju	%	0,92
3	Persentase peningkatan jumlah Benda Cagar Budaya tidak bergerak yang tertangani	%	46,42

Sumber : Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Tahun 2014

**Tabel 2.15 Indikator Kinerja Utama (IKU) BAKESBANGLINMAS DIY**

No	Indikator Sasaran	Satuan	2014
1	Prosentase penurunan konflik	%	33
2	Kasus ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat	Kasus	5

Sumber : Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Tahun 2014

**Tabel 2.16 Indikator Kinerja Utama (IKU) BPBD DIY**

No	Indikator Sasaran	Satuan	2014
1	Persentase Desa Tangguh Bencana di Kawasan Rawan Bencana	%	40
2	Persentase Sekolah Siaga Bencana	%	2
3	Persentase Regulasi PB	%	53

Sumber : Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Tahun 2014

**Tabel 2.17 Indikator Kinerja Utama (IKU) SATPOL PP DIY**

No	Indikator Sasaran	Satuan	2014
1	Peningkatan Kepatuhan terhadap Perda dan Peraturan Kepala Daerah	Kasus	295
2	Persentase Penyimpangan Penggunaan Aset Pemda	%	28

Sumber : Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Tahun 2014

**Tabel 2.18 Indikator Kinerja Utama (IKU) BIRO TAPEM SETDA DIY**

No	Indikator Sasaran	Satuan	2014
1	Persentase penduduk yang ber-KTP (NIK)	%	87
2	Jumlah Bidang SG, PAG dan TKD yang memiliki kepastian hukum	Bidang	9.229 bidang
3	Persentase TKD yang terselesaikan perijinan pemanfaatannya	%	100

No	Indikator Sasaran	Satuan	2014
4	Persentase Rumusan Bahan Kebijakan yang menjadi Kebijakan	%	100

Sumber : Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Tahun 2014

**Tabel 2.19 Indikator Kinerja Utama (IKU) BIRO HUKUM SETDA DIY**

No	Indikator Sasaran	Satuan	2014
1	Persentase Pergub tindak lanjut Perda	%	70
2	Persentase kesesuaian/keselarasan produk hukum Kabupaten/Kota dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi	%	100
3	Persentase Produk Hukum Daerah yang dapat diakses masyarakat	%	95

Sumber : Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Tahun 2014

**Tabel 2.20 Indikator Kinerja Utama (IKU) BIRO KESRA SETDA DIY**

No	Indikator Sasaran	Satuan	2014
1	Persentase Rumusan Bahan Kebijakan yang menjadi Kebijakan	%	26,32

Sumber : Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Tahun 2014

**Tabel 2.21 Indikator Kinerja Utama (IKU) BIRO ADM. PEREKONOMIAN DAN SDA SETDA DIY**

No	Indikator Sasaran	Satuan	2014
1	Persentase Rumusan Bahan Kebijakan yang menjadi Kebijakan	%	26,32

Sumber : Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Tahun 2014

**Tabel 2.22 Indikator Kinerja Utama (IKU) BIRO ADPEM SETDA DIY**

No	Indikator Sasaran	Satuan	2014
1	Persentase Rumusan Bahan Kebijakan yang menjadi Kebijakan	%	10,59

Sumber : Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Tahun 2014

**Tabel 2.23 Indikator Kinerja Utama (IKU) BIRO ORGANISASI SETDA DIY**

No	Indikator Sasaran	Satuan	2014
1	Persentase kelembagaan yang efektif dan efisien	%	80
2	Persentase peningkatan skor IKM (Indeks Kepuasan	%	85

No	Indikator Sasaran	Satuan	2014
	Masyarakat) pada unit pelayanan publik		

Sumber : Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Tahun 2014

**Tabel 2.24 Indikator Kinerja Utama (IKU) BIRO UMUM HUMAS DAN PROTOKOL SETDA DIY**

No	Indikator Sasaran	Satuan	2014
1	Persentase proses pelaksanaan penataan kawasan Komplek Kepatihan	%	2
2	Persentase sandiman yang memiliki kompetensi profesi dari sandi negara	%	40
3	Persentase SKPD terlayani tata kearsipan berbasis TI	%	95

Sumber : Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Tahun 2014

**Tabel 2.25 Indikator Kinerja Utama (IKU) SETWAN DPRD DIY**

No	Indikator Sasaran	Satuan	2014
1	Persentase prolegda yang terselesaikan	%	93

Sumber : Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Tahun 2014

**Tabel 2.26 Indikator Kinerja Utama (IKU) DPPKA DIY**

No	Indikator Sasaran	Satuan	2014
1	Persentase aset daerah yang dapat dimanfaatkan	%	11.57
2	Persentase kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah	%	51.47
3	Persentase deviden BUMD terhadap jumlah total penyertaan modal BUMD	%	26.13
4	Opini pemeriksaan BPK. (WTP=1; WDP=2; Disclaimer=3)	%	100

Sumber : Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Tahun 2014

**Tabel 2.27 Indikator Kinerja Utama (IKU) BANDIKLAT DIY**

No	Indikator Sasaran	Satuan	2014
1	Persentase peserta diklat yang lulus dengan predikat memuaskan per tahun	%	5
2	Prestasi peserta diklat pasca diklat	%	100
3	Nilai Akreditasi Badan Diklat	%	5

Sumber : Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Tahun 2014

**Tabel 2.28 Indikator Kinerja Utama (IKU) INSPEKTORAT DIY**

No	Indikator Sasaran	Satuan	2014
1	Peningkatan Nilai LAKIP SKPD	SKPD	18
2	Penurunan persentase SKPD dengan temuan penyimpangan keuangan	%	63
3	Penurunan persentase SKPD dengan temuan penyimpangan Aset	%	50
4	Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (internal dan eksternal)	%	88

*Sumber : Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Tahun 2014*

**Tabel 2.29 Indikator Kinerja Utama (IKU) BKD DIY**

No	Indikator Sasaran	Satuan	2014
1	Persentase Ketepatan waktu penyelesaian dan kebenaran pembuatan SK kepegawaian	%	98.46
2	Persentase Kesesuaian Penempatan PNS dalam Jabatan sesuai Kompetensi dan Kualifikasi	%	68.5

*Sumber : Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Tahun 2014*

**Tabel 2.30 Indikator Kinerja Utama (IKU) BKPP DIY**

No	Indikator Sasaran	Satuan	2014
1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH )	%	81.9

*Sumber : Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Tahun 2014*

**Tabel 2.31 Indikator Kinerja Utama (IKU) BPAD DIY**

No	Indikator Sasaran	Satuan	2014
1	Persentase arsip yang dimanfaatkan	%	15
2	Persentase Jumlah pemustaka yang berkunjung ke perpustakaan	%	18

*Sumber : Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Tahun 2014*

**Tabel 2.32 Indikator Kinerja Utama (IKU) DINAS PERTANIAN DIY**

No	Indikator Sasaran	Satuan	2014
1	Jumlah produksi tanaman pangan	ton	2.321.800
2	Jumlah produksi hortikultura	ton	383.200
3	Jumlah populasi ternak (ekor/animal unit)	(ekor/animal unit)	671.634
4	Persentase peningkatan NTP sektor pertanian	%	1,7

No	Indikator Sasaran	Satuan	2014
	tanaman pangan, hortikultura, peternakan		

Sumber : Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Tahun 2014

**Tabel 2.33 Indikator Kinerja Utama (IKU) DISHUTBUN DIY**

No	Indikator Sasaran	Satuan	2014
1	Persentase Luas Hutan	%	27,5
2	NTP sektor perkebunan	%	125,86
3	Peningkatan produksi perkebunan	ton	86.300
4	Peningkatan produksi Hasil Hutan	%	4,7

Sumber : Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Tahun 2014

**Tabel 2.34 Indikator Kinerja Utama (IKU) DINAS PARIWISATA DIY**

No	Indikator Sasaran	Satuan	2014
1	Jumlah Kunjungan Wisatawan di Daerah Tujuan Wisata (DTW)	Orang	14.595.763
2	Jumlah Wisatawan Nusantara	Orang	2.754.981
3	Jumlah Wisatawan Mancanegara	Orang	249.854
4	Lama Tinggal Wisatawan Nusantara	Hari	2,15
5	Lama Tinggal Wisatawan Mancanegara	Hari	2,25

Sumber : Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Tahun 2014

**Tabel 2.35 Indikator Kinerja Utama (IKU) DISLAUTKAN DIY**

No	Indikator Sasaran	Satuan	2014
1	Peningkatan produksi perikanan budidaya	ton	63000
2	Angka ketersediaan ikan perkapita	Kg/kapita /tahun	14,91
3	Peningkatan produksi perikanan tangkap	ton	6400
4	NTP sektor Perikanan	%	115,42

Sumber : Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Tahun 2014

## 2.4 TEMA DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2014

### 2.4.1 Tema Pembangunan Daerah

Tema Pembangunan Daerah Tahun 2014 ditentukan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 - 2025  
Pembangunan Daerah Tahun 2014 adalah bagian dari tahapan Lima Tahun II (2010 - 2014) dan tahapan Lima Tahun III (2015 - 2019) Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi DIY Tahun 2005 - 2025. Penekanan pada tahapan Lima Tahun II (2010 - 2014) adalah pembangunan fasilitas-fasilitas pendukung utama keunggulan daerah yang memiliki daya dukung berantai positif (*backward effect & forward effect*) untuk mendorong kemajuan daerah dan melanjutkan pembangunan kompetensi SDM yang berdaya saing unggul secara lebih luas serta menggerakkan potensi ekonomi dan industri unggulan. Sedangkan penekanan tahapan Lima Tahun III (2015 - 2019) adalah pendayagunaan kapasitas keunggulan daerah melalui pengerahan SDM dan fasilitas-fasilitas utama pendukung keunggulan daerah, akselerasi usaha ekonomi dan industri unggulan, serta penguatan jejaring untuk meningkatkan daya saing keunggulan daerah.
2. Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi (RTRWP) Tahun 2009 - 2029  
Pembangunan Daerah Tahun 2014 adalah bagian dari periode pelaksanaan tahap I (2010-2014) Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DIY Tahun 2009 - 2029, dimana dalam rangka mewujudkan pengembangan kawasan strategis Nasional dan Provinsi salah satu indikasi program utamanya adalah Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Strategis Nasional dan Provinsi dari sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi dan Sosial Budaya.
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2012 - 2017  
Pembangunan Daerah Tahun 2014 adalah bagian dari RPJMD Tahun 2012 - 2017 untuk mewujudkan visi Daerah Istimewa Yogyakarta Yang Lebih Berkarakter, Berbudaya, Maju, Mandiri dan Sejahtera Menyongsong Peradaban Baru.
4. Dinamika dan realita kondisi umum daerah, yang didalamnya mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2012
- b. Capaian-capaian pada tahun - tahun sebelumnya
- c. Isu Strategis dan masalah mendesak yang harus segera ditangani:
  - 1) Pelestarian dan pengembangan budaya local.
  - 2) Pemerataan dan perluasan pendidikan.
  - 3) Masih rendahnya derajat kualitas hidup masyarakat:
    - a. Masih tingginya angka kemiskinan.
    - b. Pelayanan kesehatan dan pemerataan fasilitas kesehatan yang belum merata.
    - c. Pertumbuhan ekonomi yang masih rendah.
  - 4) Peningkatan daya saing pariwisata.
  - 5) Peningkatan pengelolaan pemerintahan secara efisien dan efektif.
  - 6) Peningkatan infrastruktur dan tataruang.
5. Rencana Kerja Pemerintah RI Tahun 2014 sebagai satu kesatuan rencana pembangunan nasional, dengan tiga kata kunci (*key word*) utama tema yaitu:
  - a. Pemantapan Perekonomian Nasional;
    - 1) Peningkatan daya saing;
    - 2) Peningkatan ketahanan ekonomi;
    - 3) Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
  - b. Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan;
    - 1) Pembangunan SDM;
    - 2) Penurunan kemiskinan dan pengangguran;
    - 3) Mitigasi bencana;
    - 4) Peningkatan kesejahteraan rakyat lainnya.
  - c. Pemeliharaan Stabilitas Sosial dan Politik.
    - 1) Membaiknya kinerja birokrasi dan pemberantasan korupsi;
    - 2) Memantapkan penegakan hukum, pertahanan, dan pelaksanaan Pemilu 2014.

Isu strategis berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah pada tahun 2014 yang tertuang dalam buku III adalah:


- a. Penyediaan infrastruktur yang mengurangi kesenjangan antar wilayah dengan kegiatan strategis fasilitas keselamatan jalan dijalan PANSELA.
- b. Pengembangan penghidupan penduduk miskin dan rentan (Transformasi Program pemberdayaan Masyarakat) dengan kegiatan



strategis (1) Bantuan Pemberdayaan Masyarakat bagi Fakir miskin dalam bentuk KUBE dan stimulant UEP di daerah perdesaan; dan (2) pembinaan gizi masyarakat.

- c. Low cost emission car dengan kegiatan strategis pemasangan ATCS simpang.
- d. Peningkatan kesejahteraan petani/nelayan dengan kegiatan strategis (1) Diversifikasi konsumsi pangan lokal; (2) Optimalisasi ketersediaan pangan dalam rangka penanganan desa rawan pangan; (3) peningkatan produksi padi dan jagung dalam mendukung swasembada pangan; (4) Peningkatan produksi perikanan tangkap melalui pemberdayaan masyarakat pesisir dan pengembangan usaha; (5) Peningkatan produksi ternak dalam mendukung swasembada daging.

Dengan mempertimbangan hal-hal di atas maka ditetapkan tema pembangunan DIY pada tahun 2014 adalah: **"Memantapkan perekonomian daerah dan stabilitas sosial politik menuju Daerah Istimewa Yogyakarta Yang Lebih Berkarakter, Berbudaya, Maju, Mandiri dan Sejahtera"**.



**Gambar 2.2** Kerangka Pikir Keselarasan Isu Strategis dengan Key Word Tema Tahun 2014

Memantapkan perekonomian daerah dimaknai sebagai upaya mendorong kegiatan perekonomian daerah sehingga memiliki basis ekonomi yang bisa diandalkan, tidak mudah goncang (tidak mudah terombang ambing) akibat perubahan global dan perubahan nasional. Selain itu memantapkan perekonomian daerah juga dimaknai sebagai upaya membangun & memantapkan dasar SDM yang unggul, mengentaskan kemiskinan, terus menekan angka pengangguran, dan mengurangi kesenjangan pembangunan antar daerah.

Memantapkan stabilitas sosial politik dimaknai sebagai upaya memelihara dan memantapkan stabilitas politik, sosial, budaya, keamanan, ketertiban, dan ketentraman masyarakat melalui upaya penegakan hukum secara konsisten dan transparan, serta pengembangan kehidupan masyarakat yang religius dan harmonis dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya yang toleran dan terbuka.

Menuju Daerah Istimewa Yogyakarta Yang Lebih Berkarakter, Berbudaya, Maju, Mandiri dan Sejahtera dimaknai sebagai upaya mengarahkan kepada perwujudan visi jangka menengah daerah Tahun 2012-2017. Lebih berkarakter dimaknai sebagai kondisi masyarakat yang lebih memiliki kualitas moral tertentu yang positif, memanusiakan manusia sehingga mampu membangun kehidupan yang bermanfaat bagi dirinya dan bagi orang lain. Pengertian lebih berkarakter sebenarnya berkorelasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan berbudaya, karena karakter akan terbentuk melalui budaya. Berbudaya dimaknai sebagai kondisi dimana budaya lokal mampu menyerap unsur-unsur budaya asing, serta mampu memperkuat budaya lokal, yang kemudian juga mampu menambah daya tahan serta mengembangkan identitas budaya masyarakat setempat dengan kearifan lokal (*local wisdom*) dan keunggulan lokal (*local genius*).

Berbudaya juga dimaknai sebagai upaya pemberadaban melalui proses inkulturasi dan akulturasi. Inkulturasi adalah proses internalisasi nilai-nilai tradisi dan upaya keras mengenal budaya sendiri, agar berakar kuat pada setiap pribadi, agar terakumulasi dan terbentuk menjadi ketahanan budaya masyarakat. Sedangkan akulturasi adalah proses sintesa budaya lokal dengan budaya luar, karena sifat lenturnya budaya lokal, sehingga secara selektif mampu menyerap unsur-unsur budaya luar yang memberi nilai tambah dan memperkaya khasanah budaya lokal.

Maju dimaknai sebagai masyarakat yang makmur secara ekonomi sehingga perlu dikembangkan pembangunan bidang perekonomian baik yang menyangkut industri, perdagangan, pertanian, dan sektor jasa lainnya yang ditopang dengan pembangunan sarana prasarana ekonomi. Masyarakat yang maju adalah juga masyarakat yang tingkat pengetahuan dan kearifan tinggi yang ditandai dengan tingkat pendidikan dan tingkat partisipasi pendidikan penduduknya serta jumlah dan kualitas tenaga ahli dan tenaga profesional yang dihasilkan oleh sistem pendidikan yang tinggi. Masyarakat yang maju juga merupakan masyarakat yang derajat kesehatannya tinggi, laju pertumbuhan penduduk kecil, angka harapan hidup tinggi dan kualitas pelayanan sosial baik. Di samping itu, masyarakat yang maju adalah masyarakat yang memiliki sistem dan kelembagaan politik dan hukum yang mantap, terjamin hak-haknya, terjamin keamanan dan ketenteramannya, juga merupakan masyarakat yang peran sertanya dalam pembangunan di segala bidang nyata dan efektif. Selain hal-hal tersebut, masyarakat yang maju adalah masyarakat kehidupannya didukung oleh infrastruktur yang baik, lengkap dan memadai. DIY yang Maju juga dimaknai sebagai masyarakat sejahtera secara ekonomis, karena pembangunan perekonomiannya berbasis pada ilmu pengetahuan.

Konsekuensinya lembaga perguruan tinggi harus menjadi pusat keunggulan -- *center of excellence*-- yang sekaligus memiliki tiga predikat, sebagai teaching, research and entrepreneurial university. Mandiri adalah kondisi masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhannya (*self-help*), mampu mengambil keputusan dan tindakan dalam penanganan masalahnya, mampu merespon dan berkontribusi terhadap upaya pembangunan dan tantangan zaman secara otonom dengan mengandalkan potensi dan sumberdaya yang dimiliki. Masyarakat sudah tidak bergantung sepenuhnya kepada pemerintah daerah dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahannya dan dalam upaya meningkatkan kesejahteraannya. Masyarakat Mandiri juga ditandai dengan *civil society* yang kuat, agar mampu menjalankan sebagai jembatan antara rakyat dengan negara. *Civil society* yang mampu mencegah otoritas negara tidak memasuki *domain society* secara berlebihan, dan yang mampu menjalankan peran sebagai suplemen dan komplemen dari negara.

Kemudian sejahtera dimaknai sebagai kondisi masyarakat yang relatif terpenuhi kebutuhan hidupnya baik spiritual maupun material secara layak dan berkeadilan sesuai dengan perannya dalam kehidupan. Sedangkan menyongsong Peradaban Baru dimaknai sebagai awal dimulainya harmonisasi

hubungan dan tata laku antar-sesama rakyat, antara warga masyarakat dengan lingkungannya, dan antara insan dengan Tuhan Yang Maha Pencipta, serta kebangkitan kembali kebudayaan yang maju, tinggi dan halus, serta adiluhung.

#### **2.4.2 Prioritas Pembangunan Daerah**

Untuk mendukung pelaksanaan tema pembangunan tersebut di atas, ditetapkan prioritas pembangunan Provinsi DIY Tahun 2014 adalah:

1. Reformasi birokrasi dan tata kelola;

Prioritas ini ditetapkan untuk mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel, serta dalam rangka mendukung terlaksananya tata kelola SKPD yang lebih baik dan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian. Disamping itu, prioritas ini juga untuk mendukung misi 3 RPJMD 2012-2017 (Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik).

2. Pendidikan;

Prioritas ini ditetapkan untuk mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas melalui:

- a. Peningkatan aksesibilitas pelayanan pendidikan terutama di kantong-kantong kemiskinan;
- b. Peningkatan Melek Huruf
- c. Daya Saing Pendidikan meningkat.

Disamping itu, prioritas ini juga untuk mendukung keberhasilan misi 1 RPJMD 2012-2017 (Membangun peradaban berbasis nilai-nilai kemanusiaan).

3. Kesehatan;

Prioritas ini ditetapkan dalam rangka meningkatkan:

- a. Peningkatan aksesibilitas pelayanan kesehatan penduduk miskin terutama di kantong-kantong kemiskinan;
- b. Kualitas dan aksesibilitas kesehatan bagi masyarakat;
- c. Aksesibilitas dan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi;

Disamping itu, prioritas ini juga untuk mendukung keberhasilan misi 1 RPJMD 2012-2017 (Membangun peradaban berbasis nilai-nilai kemanusiaan).

4. Penanggulangan kemiskinan;

Prioritas ini ditetapkan dalam rangka menurunkan jumlah penduduk miskin terutama di daerah kantong-kantong kemiskinan dan dalam rangka meningkatkan:

- a. Kemandirian dan keberdayaan masyarakat;
- b. Kualitas pengelolaan Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial;
- c. Kualitas pengelolaan ketenagakerjaan;
- d. Kualitas pengelolaan ketransmigrasian;

Disamping itu, prioritas ini juga untuk mendukung keberhasilan misi 1 RPJMD 2012-2017 (Membangun peradaban berbasis nilai-nilai kemanusiaan).

5. Ketahanan pangan;

Prioritas ini ditetapkan dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan secara bertahap, dengan memantapkan aspek ketahanan pangan, yang meliputi ketersediaan/cadangan pangan, distribusi/akses pangan, dan kecukupan konsumsi energi dan protein untuk masyarakat. Disamping itu, prioritas ini juga untuk mendukung keberhasilan misi 2 RPJMD 2012-2017 (Menguatkan perekonomian daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif).

6. Infrastruktur;

Prioritas ini ditetapkan dalam rangka mewujudkan ketersediaan infrastruktur yang memadai baik kuantitas dan kualitas, pemerataan prasarana dan sarana publik terutama di daerah kantong-kantong kemiskinan, serta dalam rangka meningkatkan kemanfaatan ruang. Disamping itu, prioritas ini juga untuk mendukung keberhasilan misi 4 RPJMD 2012-2017 (Memantapkan prasarana dan sarana daerah).

7. Iklim investasi dan usaha;

Prioritas ini ditetapkan dalam rangka mewujudkan peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat, kepariwisataan yang berdaya saing tinggi, dan perekonomian daerah yang adaptif dan tidak mudah terombang ambing. Disamping itu, prioritas ini juga untuk mendukung keberhasilan misi 2 RPJMD 2012-2017 (Menguatkan perekonomian daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif).

8. Energi;

Prioritas ini ditetapkan dalam rangka memperluas akses masyarakat terhadap energi terutama energi baru terbarukan, dan meningkatkan rasio elektrifikasi serta efisiensi konsumsi energi. Disamping itu, prioritas ini juga untuk mendukung keberhasilan misi 4 RPJMD 2012-2017 (Memantapkan prasarana dan sarana daerah).

9. Lingkungan hidup dan bencana;

Prioritas ini ditetapkan dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan, dan ketahanan masyarakat terhadap bencana. Disamping itu, prioritas ini juga untuk mendukung keberhasilan misi 4 RPJMD 2012-2017 (Memantapkan prasarana dan sarana daerah).

10. Daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pascakonflik;

Prioritas ini ditetapkan dalam rangka meningkatkan keberpihakan pemerintah untuk mengembangkan wilayah yang relatif tertinggal dan miskin di daerahnya, sehingga diharapkan wilayah-wilayah tersebut dapat tumbuh dan berkembang lebih cepat dan dapat mengurangi ketertinggalan pembangunannya dengan daerah lain. Disamping itu, prioritas ini juga untuk mendukung keberhasilan misi 4 RPJMD 2012-2017 (Memantapkan prasarana dan sarana daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesesuaian Tata Ruang).

11. Kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi.

Prioritas ini ditetapkan dalam rangka mengembangkan dan melestarikan budaya lokal, kawasan budaya, dan benda cagar budaya. Disamping itu, prioritas ini juga untuk mendukung keberhasilan misi 1 RPJMD 2012-2017 (Membangun peradaban berbasis nilai-nilai kemanusiaan).

Sementara prioritas pembangunan nasional yang akan mendukung pelaksanaan RKP Tahun 2014 akan bertumpu pada 11 prioritas nasional yaitu: (1) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; (2) Pendidikan; (3) Kesehatan; (4) Penanggulangan Kemiskinan; (5) Ketahanan Pangan; (6) Infrastruktur; (7) Iklim Investasi dan Usaha; (8) Energi; (9) Lingkungan Hidup dan Bencana; (10) Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluas, dan PascaKonflik; (11) Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi, serta 3 Prioritas Lainnya yaitu (1) Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; (2) Bidang Perekonomian dan; (3) Bidang Kesejahteraan Rakyat, sebagaimana tertuang di dalam RPJMN 2010-2014.





# 3

## BAB

# Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

Kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam rangka melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah, dengan implikasi operasional tentang hak dan kewajiban daerah, yang dapat dinilai dengan uang. Hal tersebut memiliki implikasi tentang perlunya pengelolaan keuangan daerah dalam sebuah sistem. Pengelolaan keuangan daerah merupakan sub sistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Selain sejumlah undang-undang tersebut, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan pengelolaan keuangan daerah. Peraturan perundangan tersebut antara lain: (i) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (ii) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; (iii) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan (iv) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Selanjutnya secara teknis, pengelolaan keuangan daerah mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sumber-sumber keuangan yang menjadi penerimaan pemerintah daerah yang terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain

Pendapatan yang Sah, diatur dalam Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Penerimaan pemerintah daerah tersebut merupakan sumber pendapatan yang sangat diperlukan guna terselenggaranya pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pelayanan publik. Dalam hal ini, ketersediaan sumber keuangan tersebut harus sebanding dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pemerintahan. PAD bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam mengoptimalkan potensi pendanaan daerah sendiri dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Dana Perimbangan merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antar daerah. Ketiga komponen Dana Perimbangan ini merupakan bagian dari transfer ke daerah dari Pemerintah.

Struktur APBD Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2014 mengacu kepada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Sesuai dengan peraturan perundangan dimaksud, struktur APBD Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2014 terdiri atas: (1) Pendapatan; (2) Belanja; dan (3) Pembiayaan.

Pendapatan terdiri atas : (1) Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan asli daerah yang Sah; (2) Dana Perimbangan yang berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus; (3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang berasal dari Pendapatan Hibah, dan Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus.

Belanja terdiri atas: (1) Belanja Tidak Langsung yang di dalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil

kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, dan Belanja Tidak Terduga; dan (2) Belanja Langsung yang di dalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal.

Pembiayaan terdiri atas: (1) Penerimaan Pembiayaan Daerah yang di dalamnya terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya, Pencairan Dana Cadangan, Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir, dan Penerimaan dari Biaya Penyusutan Kendaraan; dan (2) Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang digunakan untuk Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah.

### 3.1 PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

#### 3.1.1 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan

Acuan utama dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah adalah Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang memberikan panduan dalam menentukan jenis pajak dan retribusi di daerah, Undang-undang tersebut bersifat *closed list* artinya bahwa jenis pajak dan retribusi daerah yang diijinkan untuk dipungut hanya berdasarkan Undang-undang dimaksud, selain itu perluasan jenis pajak dan retribusi juga pengenaan tariff harus pula tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan/atau menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah dan kegiatan ekspor-impor.

Seiring dengan perubahan zaman yang semakin dinamis dan tuntutan masyarakat yang semakin kritis maka dituntut pula penyediaan anggaran untuk pembiayaan pembangunan yang semakin besar pula, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah yakni dengan :

1. Penyesuaian tarif pajak dan retribusi daerah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diimbangi pula dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
2. Penggalan sub jenis retribusi dan lain-lain pendapatan daerah baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

3. Pemberdayaan barang milik daerah agar memberikan kontribusi yang besar terhadap pendapatan daerah;
4. Meningkatkan fasilitasi terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk meningkatkan kinerja perusahaan;
5. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat agar, porsi dana perimbangan dan transfer ke daerah meningkat dari tahun ke tahun.

Selain upaya-upaya tersebut di atas juga dilakukan peningkatan koordinasi dengan SKPD-SKPD yang memiliki potensi pendapatan, untuk selalu dan terus menerus melakukan perbaikan-perbaikan manajemen pengelolaan penerimaan pendapatan daerah baik meliputi rehabilitasi/pemeliharaan obyek pendapatan daerah, mekanisme pemungutan dan penyetoran pendapatan daerah, pembinaan sumber daya manusia maupun aplikasi software pengelolaan pendapatan daerah. Bagi SKPD yang memiliki potensi pendapatan, juga didorong untuk mendukung program pemerintah dalam upaya memberikan iklim yang kondusif untuk investasi dan perkembangan dunia usaha.

### 3.1.2 Target dan Realisasi Pendapatan

Rencana pendapatan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2014 sebagaimana tertuang di dalam APBD DIY Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp3.155.760.939.182,27 dan dapat direalisasikan sebesar Rp3.139.783.776.485,75. Dari angka target dan realisasi pendapatan tersebut dapat diketahui bahwa capaian realisasi pendapatan Tahun 2014 tidak mencapai target yang ditentukan atau sebesar 99,49%. Rincian rencana dan realisasi pendapatan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.1      Komposisi Pendapatan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2014 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI)**

No	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	PAD	1.342.290.475.580,27	1.464.606.245.991,45	109,11
2	Dana Perimbangan	1.046.227.488.649,00	1.013.811.389.590,00	96,90
3	Lain-lain	767.242.974.953,00	661.455.536.627,00	86,21
	Pendapatan Daerah yang sah			
	<b>Jumlah</b>	<b>3.155.760.939.182,27</b>	<b>3.139.873.172.208,45</b>	<b>99,50</b>

*Sumber: DPPKA DIY, 2015*

Adapun rincian dari masing-masing komponen pendapatan tersebut, dapat diuraikan sebagai berikut.

### 3.1.2.1 Pendapatan Asli Daerah

Salah satu indikator untuk mengukur tingkat kemandirian daerah adalah dengan mengukur tingkat kemampuan keuangan daerah dalam pembiayaan pembangunan, selain itu semakin tinggi pendapatan asli daerah maka semakin kecil tingkat ketergantungan daerah terhadap dana perimbangan dan transfer pusat ke daerah. Peran pendapatan asli daerah sangat vital dalam pembangunan daerah, namun demikian sektor pajak daerah masih menempati urutan teratas dalam memberikan kontribusi terhadap total penerimaan pendapatan asli daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang berasal dari: (i) Pajak daerah; (ii) Hasil Retribusi Daerah; (iii) Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang Dipisahkan; serta (iv) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun anggaran 2014 direncanakan sebesar Rp 1.342.290.475.580,27 dan dapat direalisasikan lebih besar dari yang direncanakan semula yaitu sebesar Rp 1.464.606.245.991,45 atau tercapai sebesar 109,11%. Rincian Pendapatan Asli Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun anggaran 2014 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 3.2 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2014 9Sebelum Dilakukan Audit BPK RI)**

No	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pajak Daerah	1.202.117.342.494,00	1.291.665.050.808,00	107,45
2	Hasil Retribusi Daerah	40.682.507.208,00	44.595.094.779,61	109,62
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	48.063.944.818,32	48.247.880.493,70	100,38
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	51.426.681.059,95	80.098.219.910,14	155,75
	Jumlah	<b>1.342.290.475.580,27</b>	<b>1.464.606.245.991,45</b>	<b>109,11</b>

Sumber: DPPKA DIY, 2015

Tabel di atas menunjukkan bahwa komponen-komponen yang mendukung Pendapatan Asli Daerah telah mampu mencapai target dari rencana yang sudah ditetapkan di dalam APBD Tahun Anggaran 2014, bahkan pencapaiannya melampaui target atau di atas 100%.

#### A. Pajak Daerah

Seperti umumnya pada level provinsi, pajak daerah khususnya penerimaan dari pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor merupakan topan utama dalam memberikan sumbangan terhadap total penerimaan pendapatan asli daerah, namun demikian ke depan ketergantungan terhadap jenis pendapatan ini secara perlahan dikurangi mengingat kapasitas jalan dan issue global tentang kesehatan lingkungan.

Sesuai dengan undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak daerah yang dapat dipungut oleh daerah terdiri atas 16 jenis, yang meliputi 5 jenis yang dapat dipungut oleh daerah provinsi dan 11 jenis yang dapat dipungut oleh kabupaten/kota.

Pajak Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Daerah DIY terdiri atas Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, direncanakan sebesar Rp1.202.117.342.494,00 dan realisasinya sebesar Rp1.291.667.128.808,00 atau mencapai sebesar 107,45%. Rincian realisasi Pajak Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun anggaran 2014 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 3.3 Realisasi Pajak Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2014 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI)**

No	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pajak Kendaraan Bermotor	499.549.555.000,00	521.733.964.200,00	104,44
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	454.436.825.000,00	461.683.119.850,00	101,59
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	160.000.000.000,00	203.174.965.469,00	126,98

No	Uraian		Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
4	Pajak	Air	160.000.000,00	218.396.300,00	136,49
	Permukaan				
5	Pajak Rokok		87.970.962.494,00	104.854.604.989,00	119,19
	Jumlah		<b>1.202.117.342.494,00</b>	<b>1.291.665.050.808,00</b>	<b>107,45</b>

Sumber: DPPKA DIY, 2015

## B. Hasil Retribusi Daerah

Retribusi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Retribusi daerah yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri atas: (i) Retribusi Jasa Umum; (ii) Retribusi Jasa Usaha; dan (iii) Retribusi Perizinan Tertentu. Pendapatan yang direncanakan dari hasil retribusi daerah pada Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp 40.682.507.208,00. Sementara realisasinya adalah sebesar Rp 44.615.230.379,94 atau tercapai sebesar 109,67%. Rincian realisasi Retribusi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2014 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 3.4 Realisasi Retribusi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2014 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI)**

No	Uraian		Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Retribusi	Jasa	5.003.323.460,00	6.554.368.147,00	131,00
	Umum				
2	Retribusi	Jasa	34.847.739.748,00	37.039.056.133,00	106,29
	Usaha				
3	Retribusi	Perizinan	831.444.000,00	1.001.670.500,00	120,47
	Tertentu				
	Jumlah		<b>40.682.507.208,00</b>	<b>44.595.094.779,61</b>	<b>109,62</b>

Sumber: DPPKA DIY, 2015

## C. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan laba yang diperoleh dari penyertaan modal Pemerintah Daerah pada perusahaan milik daerah (BUMD), perusahaan milik swasta dan lembaga keuangan non bank, yaitu: PD Taru Martani, Bank Pembangunan Daerah (BPD) DIY, PT Anindya

Mitra Internasional (AMI), PT Yogya Indah Sejahtera (YIS), PT Asuransi Bangun Askrida, dan Badan Usaha Kredit Perdesaan (BUKP). Pendapatan yang direncanakan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp48.063.944.818,32 dan berhasil direalisasikan sebesar Rp48.247.880.493,70 atau tercapai sebesar 100,38%. Rincian realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2014 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 3.5 Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2014 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI)**

No	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	PD Taru Martani	88.400.000,00	40.404.234,00	45,71
2	Bank Pembangunan Daerah (BPD)	43.220.540.695,24	43.220.540.695,24	100,00
3	PT Anindya Mitra Internasional (AMI)	164.474.866,00	400.000.000,00	243,20
4	PT Yogya Indah Sejahtera (YIS)	455.000.000,00	455.000.000,00	100,00
5	PT Asuransi Bangun Askrida	166.882.993,00	166.882.993,00	100,00
6	Badan Usaha Kredit Perdesaan (BUKP)	3.968.646.264,08	3.965.052.571,46	99,91
	Jumlah	48.063.944.818,32	48.247.880.493,70	<b>100,38</b>

Sumber: DPPKA DIY, 2015

#### **D. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**

Pendapatan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan penerimaan pendapatan yang diperoleh oleh Pemerintah Daerah dari Pendapatan Asli Daerah di luar Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Regulasi yang mendasari penerimaan pendapatan ini adalah Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2014 tentang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagai mandat Pasal 158 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terdiri atas:

- Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan secara tunai atau



angsuran/cicilan;

- Penerimaan Jasa Giro;
- Pendapatan Bunga Deposito;
- Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
- Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah;
- Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- Pendapat Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan;
- Pendapatan Denda Pajak
- Pendapatan Denda Retribusi;
- Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- Pendapatan dari pengembalian;
- Fasilitas social dan fasilitas umum;
- Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan;
- Hasil Pengelolaan Dana Bergulir;
- Pendapatan dari Pengelolaan BLUD;
- Pendapatan dari pengelolaan BUKP selain dari deviden;
- Pendapatan dari Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Pendapat Denda Lain-lain;
- Tindak Lanjut Hasil Temuan;
- Lain - Lain.

Pendapatan yang direncanakan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp51.426.681.059,95. Sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp80.096.141.910,14 atau tercapai sebesar 155,75%. Rincian realisasi lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2014 dapat dilihat pada table dibawah ini.

**Tabel 3.6 Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2014 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI)**

No	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	2.946.535.340,00	3.032.301.300,00	102,91
2	Penerimaan Jasa Giro	9.656.000.000,00	15.435.204.951,74	159,85
3	Pendapatan Bunga Deposito	12.458.300.000,00	27.324.110.244,13	219,32
4	Tuntutan Ganti Rugi Daerah		2.500.000,00	
5	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	320.000,00	694.028.852,00	216,88 4,02
6	Pendapatan Denda Retribusi	853.980,00	5.748.140,00	673,10
7	Pendapatan dari Pengembalian	357.218.094,00	973.916.068,00	272,64
8	Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	3.211.740.000,00	3.122.319.000,00	97,22
9	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	187.621.100,00	593.161.404,00	316,15
10	Pendapatan dari Pengelolaan BLUD	13.943.034.710,00	18.876.816.629,00	135,39
11	Pendapatan dari pengelolaan BUKP	376.000.161,95	380.132.369,57	101,10
12	Pendapatan dari Pengelolaan Barang Milik Daerah	5.518.736.300,00	5.677.853.320,00	102,88
13	Pendapat Denda Lain-lain	2.221.665.244,00	2.658.393.452,00	119,66
14	Tindak Lanjut Hasil Temuan	386.443.685,00	720.023.557,00	186,32

No	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
15	Lain – Lain	162.212.445,00	601.710.622,70	369,66
	Jumlah	<b>51.426.681.059,95</b>	<b>80.098.219.910,14</b>	<b>155,75</b>

Sumber: DPPKA DIY, 2015

### 3.1.2.2 Dana Perimbangan

Dana Perimbangan merupakan dana yang bersumber dari dana penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Dana Perimbangan diberikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan/kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Dana Perimbangan terdiri atas: (i) Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak; (ii) Dana Alokasi Umum; dan (iii) Dana Alokasi Khusus.

Penerimaan dari Dana Perimbangan pada Tahun Anggaran 2014 direncanakan sebesar Rp1.046.227.488.649,00. Sementara realisasinya sebesar Rp1.013.811.389.590,00 atau tercapai sebesar 96,90%. Rincian Dana Perimbangan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2014 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 3.7 Realisasi Dana Perimbangan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2014 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI)**

No	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	109.172.328.649,00	76.756.229.590,00	70,31
2	Dana Alokasi Umum	899.923.550.000,00	899.923.550.000,00	100,00
3	Dana Alokasi Khusus	37.131.610.000,00	37.131.610.000,00	100,00
	Jumlah	<b>1.046.227.488.649,00</b>	<b>1.013.811.389.590,00</b>	<b>96,90</b>

Sumber: DPPKA DIY, 2015

Rincian penerimaan dari komponen Dana Perimbangan dapat diuraikan sebagai berikut:

### 3.1.2.3 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

Pos penerimaan dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak yang diterima oleh Pemerintah Daerah DIY terdiri dari: (i) Bagi Hasil Pajak; (ii) Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam; dan (iii) Bagi Hasil Cukai. Penerimaan dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak pada Tahun Anggaran 2014 direncanakan sebesar Rp109.172.328.649,00. Sementara realisasinya sebesar Rp76.756.229.590,00 atau tercapai sebesar 70,31%. Rincian Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2014 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 3.8 Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2014 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI)**

No	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Bagi Hasil Pajak	103.137.240.292,00	70.324.849.321,00	68,19
2	Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam	31.106.157,00	21.774.306,00	70,00
3	Bagi Hasil Cukai	6.003.982.200,00	6.409.605.963,00	106,76
	Jumlah	<b>109.172.328.649,00</b>	<b>76.756.229.590,00</b>	<b>70,31</b>

*Sumber: DPPKA DIY, 2015*

### 3.1.2.4 Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Penerimaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang bersumber dari DAU pada Tahun Anggaran 2014 direncanakan sebesar Rp 899.923.550.000,00 dan realisasinya sebesar Rp 899.923.550.000,00 atau mencapai 100%.

### 3.1.2.5 Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu

mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Kebijakan transfer ke daerah melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) ditujukan untuk pembangunan fisik berbagai sarana dan prasarana layanan publik di daerah. DAK yang diterima oleh Pemerintah Daerah DIY pada Tahun Anggaran 2014 diperuntukkan bagi: (i) Kesehatan, (ii) Infrastruktur Jalan; (iii) Infrastruktur Irigasi; (iv) Kelautan dan Perikanan; (v) Pertanian; (vi) Kehutanan; dan (vii) Keselamatan Transportasi Darat.

Penerimaan Pemerintah Daerah DIY yang bersumber dari DAK pada Tahun Anggaran 2014 direncanakan sebesar Rp 37.131.610.000,00 dan realisasinya sebesar sebesar Rp 37.131.610.000,00 atau mencapai 100%. Adapun perincian DAK pada Tahun Anggaran 2014 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.9 Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2014 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI)**

No	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Kesehatan	1.818.680.000,00	1.818.680.000,00	100,00
2	Infrastruktur Jalan	12.023.300.000,00	12.023.300.000,00	100,00
3	Infrastruktur Irigasi	10.412.490.000,00	10.412.490.000,00	100,00
4	Kelautan dan Perikanan	3.115.050.000,00	3.115.050.000,00	100,00
5	Pertanian	6.555.990.000,00	6.555.990.000,00	100,00
6	Kehutanan	1.290.280.000,00	1.290.280.000,00	100,00
7	Keselamatan Transportasi Darat	1.915.820.000,00	1.915.820.000,00	100,00
	Jumlah	<b>37.131.610.000,00</b>	<b>37.131.610.000,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber: DPPKA DIY, 2015

### 3.1.2.6 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Penerimaan Pemerintah Daerah DIY yang berasal dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah berasal dari Pendapatan Hibah serta Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus. Pada Tahun Anggaran 2014, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah direncanakan sebesar Rp 767.242.974.953,00, sementara realisasinya sebesar Rp 661.455.536.627,00 atau tercapai sebesar 86,21%. Rincian realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 3.10 Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2014 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI)**

No	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pendapatan Hibah	8.969.411.400,00	8.822.952.137,00	98,37
2	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	758.273.563.553,00	652.632.584.490,00	86,07
	Jumlah	<b>767.242.974.953,00</b>	<b>661.455.536.627,00</b>	<b>86,21</b>

*Sumber: DPPKA DIY, 2015*

Rincian realisasi penerimaan dari komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada Tahun Anggaran 2014 dapat diuraikan sebagai berikut:

#### **A. Pendapatan Hibah**

Pos penerimaan dari Pendapatan Hibah berasal dari badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri dan luar negeri. Pada Tahun Anggaran 2014 direncanakan sebesar Rp 8.969.411.400,00 dan capaian realisasinya adalah sebesar Rp 8.822.952.137,00 atau tercapai sebesar 98,37%. Angka realisasi ini adalah angka realisasi sebelum dilakukan audit oleh BPK RI.

#### **B. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus**

Pos penerimaan dari Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus berasal dari dana penyesuaian dan dana otonomi khusus (dana keistimewaan). Dana Keistimewaan adalah implementasi dari Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, dana dimaksud dialokasikan untuk membiayai kewenangan keistimewaan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pada Tahun Anggaran 2014, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus direncanakan sebesar Rp 758.273.563.553,00 dan terealisasi sebesar Rp 652.632.584.490,00 atau tercapai sebesar 86,07%.

Rincian realisasi penerimaan dari Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 3.11 Realisasi Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2014 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI)**

No	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Dana Penyesuaian	295.532.991.000,00	294.666.956.487,00	99,71
2	Dana Otonomi Khusus	462.740.572.553,00	357.965.628.003,00	77,36
	Jumlah	<b>758.273.563.553,00</b>	<b>652.632.584.490,00</b>	<b>86,07</b>

*Sumber: DPPKA DIY, 2015*

### ***Kendala dan langkah tindak pemecahan persoalan dalam optimalisasi pendapatan daerah***

Secara umum target pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah mampu mencapai target yang ditetapkan, namun demikian dalam rangka lebih memacu peningkatan pendapatan tentu harus pula mengurai kendala-kendala yang secara umum dihadapi oleh SKPD berpendapatan. Kendala yang dihadapi antara lain :

1. Kurangnya apresiasi SKPD berpendapatan tentang upaya mencari strategi dalam memberdayakan barang milik daerah atau kewenangan yang dimilikinya, sehingga kecenderungan dalam penetapan tarif dan target pendapatan terlalu rendah;
2. Kurangnya sumber daya manusia yang memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan dalam mengelola obyek pendapatan daerah;
3. Monitoring dan pengawasan pemungutan dan penyetoran pendapatan daerah yang kurang intensif;
4. Banyaknya aset/barang milik daerah kewenangan SKPD berpendapatan dalam kondisi kurang terawat;

Berdasarkan kendala tersebut di atas, secara bertahap telah dilakukan upaya perbaikan antara lain :

1. Pencantuman fungsi pada SKPD berpendapatan agar melakukan pemungutan penerimaan bukan pajak daerah (pajak daerah dikelola oleh SKPD-DPPKA) sehingga tidak lagi terjadi perdebatan antara apakah SKPD berhak melakukan pengelolaan pendapatan daerah ataukah tidak dapat melakukan pengelolaan obyek pendapatan;

2. Memberikan pelatihan dan koordinasi intensif kepada bedahara penerimaan dan pengelola obyek pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan fungsi dan tanggungjawabnya.
3. Menyusun dan mengembangkan aplikasi STS online berbasis accrual pada SIPKD untuk memudahkan menatausahakan pendapatan daerah;
4. Memberikan masukan kepada TAPD, agar secara bertahap mengalokasikan anggaran belanja untuk rehabilitasi obyek pendapatan daerah dan penyediaan anggaran rutin untuk pemeliharaan berkala.

Selain itu dalam rangka meningkatkan pelayanan pembayaran PKB/BBNKB oleh wajib pajak, telah dilakukan upaya untuk memudahkan wajib pajak dalam membayar kewajibannya yakni dengan membuka gerai di pusat perbelanjaan, gerai drivethru, SMS 9600, bus samsat keliling, system online kesamsatan, dan juga dalam even-even perayaan sekaten dan hari jadi kabupaten/kota. Sedangkan untuk perimbangan keuangan dilakukan koordinasi intensif ke pemerintah pusat maupun kantor regional di daerah agar porsi bagi hasil maupun transfer dari pusat mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

## **3.2 PENGELOLAAN BELANJA DAERAH**

### **3.2.1 Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah**

Sesuai dengan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Pelaksanaan urusan wajib dimaksud berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan.

Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan



anggaran dan memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap SKPD harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pada Tahun 2013 Pemda DIY pertama kali mendapatkan Dana Keistimewaan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kewenangan dalam urusan Keistimewaan tersebut meliputi:

1. Tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur;
2. Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY;
3. Kebudayaan;
4. Pertanian;
5. Tata Ruang.

### 3.1.2 Target dan Realisasi Belanja

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp3.466.745.462.269,77 yang digunakan untuk membiayai Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Selanjutnya dari anggaran yang telah direncanakan tersebut terealisasi sebesar Rp2.981.068.320.421,41 atau terserap sebesar 85,99%. Secara rinci realisasi anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 3.12 Realisasi Belanja Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2014 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI)**

No	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Tidak Langsung	1.663.950.552.723,10	1.560.158.355.863,47	93,76
2	Belanja Langsung	1.802.794.909.546,67	1.420.909.964.557,94	78,82

No	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Jumlah	<b>3.466.745.462.269,77</b>	<b>2.981.068.320.421,41</b>	<b>85,99</b>

Sumber: DPPKA DIY, 2015

### 3.2.1.1 Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja Tidak Langsung terdiri dari: (i) Belanja Pegawai; (ii) Belanja Hibah; (iii) Belanja Bantuan Sosial; (iv) Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa; (v) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa; dan (vi) Belanja Tidak Terduga. Belanja Tidak Langsung pada Tahun Anggaran 2013 dianggarkan sebesar Rp 1.663.950.552.723,10 dan dapat direalisasikan sebesar Rp 1.560.158.355.863,47 atau terserap sebesar 93,76%. Realisasi/penyerapan anggaran Belanja Tidak Langsung dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 3.13 Realisasi Belanja Tidak Langsung Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2014 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI)**

No	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Pegawai	523.308.261.027,25	512.499.970.976,00	97,93
2	Belanja Hibah	492.157.257.993,00	441.914.970.000,00	89,79
3	Belanja Bantuan Sosial	14.631.602.000,00	9.919.078.000,00	67,79
4	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	472.309.827.352,47	472.309.827.352,47	100,00
5	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa	130.851.204.562,00	121.560.574.535,00	92,90
6	Belanja Tidak	30.692.399.788,38	1.953.935.000,00	6,36

No	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Terduga			
	Jumlah	<b>1.663.950.552.723,10</b>	<b>1.560.158.355.963,47</b>	<b>93,76</b>

Sumber: DPPKA DIY, 2014

#### A. Belanja Pegawai

Sesuai dengan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, belanja pegawai digunakan untuk memenuhi kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas.

Tahun Anggaran 2014, Pemerintah Daerah DIY menganggarkan untuk kebutuhan Belanja Pegawai sebesar Rp523.308.261.027,25 dan direalisasikan sebesar Rp512.499.970.976,00 atau 97,93%. Secara rinci realisasi belanja pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 3.14 Realisasi Belanja Pegawai Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2014 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI)**

No	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Gaji Dan Tunjangan	399.511.948.895,00	391.199.904.677,00	97,92
2	Tambahan Penghasilan PNS	81.171.929.000,00	78.949.246.775,00	97,26
3	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	7.758.000.000,00	7.713.000.000,00	99,42
4	Biaya Insentif Pajak Daerah	33.641.085.372,00	33.419.591.401,00	99,34
5	Biaya Insentif Retribusi Daerah	1.225.297.760,25	1.218.228.123,00	99,42
	Jumlah	<b>523.308.261.027,25</b>	<b>512.499.970.976,00</b>	<b>97,95</b>

Sumber: DPPKA DIY, 2015

## B. Belanja Hibah

Belanja Hibah pada Tahun Anggaran 2014 dianggarkan sebesar Rp 492.157.257.993,00 yang dipergunakan untuk belanja hibah kepada masyarakat. Dari anggaran yang telah direncanakan tersebut, realisasinya adalah sebesar Rp 441.914.970.000,00 atau 89,79%.

**Tabel 3.15 Realisasi Belanja Hibah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2014 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI)**

No	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Hibah Urusan Pendidikan	395.514.407.013,00	389.704.141.000,00	98,53
2	Hibah Urusan Kesehatan	632.199.000,00	632.199.000,00	100,00
3	Hibah Urusan Perhubungan	1.685.844.350,00	1.641.895.500,00	97,39
4	Hibah Urusan Lingkungan Hidup	195.000.000,00	143.000.000,00	73,33
5	Hibah Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat	10.742.800.000,00	7.633.325.000,00	71,06
6	Hibah Urusan Sosial	2.280.300.000,00	1.643.300.000,00	72,07
7	Hibah Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	10.084.107.630,00	7.049.000.000,00	69,90
8	Hibah Urusan Kebudayaan	9.674.000.000,00	6.479.500.000,00	66,98
9	Hibah Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	130.000.000,00	105.000.000,00	80,77
10	Hibah Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi, Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian	10.238.000.000,00	8.048.000.000,00	78,61
11	Hibah Urusan Ketahanan Pangan	3.515.000.000,00	2.960.000.000,00	84,21
12	Hibah Urusan Perpustakaan	20.000.000,00	0,00	0,00

No	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
13	Hibah Urusan Pertanian	16.462.000.000,00	8.145.000.000,00	49,48
14	Hibah Urusan Kehutanan	1.845.600.000,00	1.567.850.000,00	84,95
15	Hibah Urusan Pariwisata	1.623.300.000,00	783.300.000,00	48,25
16	Hibah Urusan Kelautan dan Perikanan	3.764.500.000,00	3.065.500.000,00	81,43
17	Hibah Kepada Organisasi Sosial, Sosial lainnya	500.000.000,00	0,00	0,00
18	Hibah untuk Kegiatan Organisasi, Pemuda, Mahasiswa dan lain-lain	200.000.000,00	0,00	0,00
19	Hibah Dalam Rangka Kunjungan Gubernur	10.000.000.000,00	2.313.959.500,00	23,14
20	Hibah untuk Penanganan Pasca Erupsi Merapi	11.250.200.000,00	0,00	0,00
	Jumlah	<b>492.157.257.993,00</b>	<b>441.914.970.000,00</b>	<b>89,79</b>

Sumber: DPPKA DIY, 2015

### C. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial yang direncanakan pada Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp 14.631.602.000,00 sementara yang direalisasikan adalah sebesar Rp 9.919.078.000,00 atau sebesar 67,79%. Secara rinci realisasi Belanja Bantuan Sosial dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 3.16 Realisasi Belanja Bantuan Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2014 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI)**

No	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu, Keluarga dan/atau Masyarakat yang Tidak Direncanakan	3.375.002.000,00	0,00	0,00
2	Belanja Bantuan Kegiatan Kelembagaan	11.256.600.000,00	9.919.078.000,00	88,12
	Jumlah	<b>14.631.602.000,00</b>	<b>9.919.078.000,00</b>	<b>67,79</b>

Sumber: DPPKA DIY, 2014

#### D. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

Belanja Bagi Hasil digunakan untuk mengalokasikan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota dan pemerintah desa. Belanja Bagi Hasil ini merupakan pembagian hasil/realisasi pendapatan dari pajak daerah dan retribusi daerah. Tahun Anggaran 2014, Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa direncanakan sebesar Rp 472.309.827.352,47 dan dapat direalisasikan sebesar Rp 472.309.827.352,47 atau mencapai 100%. Secara rinci realisasi Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 3.17 Realisasi Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2014 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI)**

No	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kota Yogyakarta	95.415.455.298,78	95.415.455.298,78	100,00
2	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Bantul	98.768.112.401,54	98.768.112.401,54	100,00
3	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Kulon Progo	52.800.817.293,47	52.800.817.293,47	100,00
4	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Gunung Kidul	60.256.969.641,12	60.256.969.641,12	100,00
5	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Sleman	165.068.472.717,56	165.068.472.717,56	100,00
	Jumlah	<b>472.309.827.352,47</b>	<b>472.309.827.352,47</b>	<b>100,00</b>

Sumber: DPPKA DIY, 2015

### E. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

Belanja bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan pemerintah desa. Belanja bantuan keuangan yang bersifat umum diberikan dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan bagi kabupaten/kota dan atau desa penerima bantuan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus dapat dianggarkan dalam rangka untuk membantu capaian program/kegiatan prioritas yang dilaksanakan sesuai urusan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota atau dalam rangka akselerasi pembangunan desa. Pada Tahun Anggaran 2014, Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa di rencanakan sebesar Rp 130.851.204.562,00 dan direalisasikan sebesar Rp 121.560.574.535,00 atau sebesar 92,90%. Rincian realisasi belanja bantuan keuangan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 3.18 Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2014 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI)**

No	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
A.	<b>Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/ Kota</b>			
1	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kota Yogyakarta	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	100,00
2	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Bantul	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	100,00
3	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Kulon Progo	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	100,00
4	Belanja Bantuan	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	100,00

No	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Keuangan Kepada Kabupaten Gunungkidul			
5	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Sleman	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	100,00
	<b>Jumlah</b>	<b>15.000.000.000,00</b>	<b>15.000.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
B.	<b>Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa</b>	<b>26.260.000.000,00</b>	<b>19.988.500.000,00</b>	<b>76,12</b>
	<b>Jumlah</b>	<b>26.260.000.000,00</b>	<b>19.988.500.000,00</b>	<b>76,12</b>
C.	<b>Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kab/Kota Yang Bersifat Khusus</b>			
1	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kota Yogyakarta Yang Bersifat Khusus	8.746.442.400,00	7.986.292.400,00	91,31
2	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Bantul Yang Bersifat Khusus	22.357.534.800,00	21.704.534.800,00	97,08
3	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Kulon Progo Yang Bersifat Khusus	15.745.318.000,00	15.420.118.000,00	97,93
4	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Gunungkidul Yang Bersifat Khusus	19.754.442.000,00	19.449.642.000,00	98,45



No	Uraian		Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
5	Belanja Keuangan Kabupaten Sleman	Bantuan Kepada Yang Bersifat Khusus	21.925.787.000,00	20.950.187.000,00	95,55
	<b>Jumlah</b>		<b>88.529.524.200,00</b>	<b>85.510.774.200,00</b>	<b>96,59</b>
D.	Belanja Keuangan Partai Politik	Bantuan Kepada	1.061.680.362,00	1.061.300.335,00	99,96
	<b>Jumlah</b>		<b>1.061.680.362,00</b>	<b>1.061.300.335,00</b>	<b>99,96</b>
	<b>Jumlah Total</b>		<b>130.851.204.562,00</b>	<b>121.560.574.535,00</b>	<b>92,90</b>

Sumber: DPPKA DIY, 2015

## F. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun anggaran sebelumnya dan perkiraan kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta sifatnya tidak biasa/tanggap, yang tidak diharapkan berulang dan belum tertampung dalam bentuk program/kegiatan. Pada Tahun Anggaran 2014, Belanja Tidak Terduga direncanakan sebesar Rp 30.692.399.788,38, dan terealisasi sebesar Rp 1.953.935.000 atau 6,37%.

### 3.2.1.2 Belanja Langsung

Belanja Langsung merupakan belanja yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan program dan kegiatan yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Pemerintah Daerah DIY pada Tahun Anggaran 2014 mengalokasikan anggaran untuk Belanja Langsung sebesar Rp 1.802.794.909.546,67. Dari anggaran sejumlah tersebut, yang dapat direalisasikan adalah sebesar Rp 1.420.909.964.557,94 atau terserap sebesar 78,82%. Secara rinci realisasi/penyerapan anggaran Belanja Langsung dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 3.19 Realisasi Belanja Langsung Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2014 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI)**

No	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Pegawai	119.273.305.603,00	111.424.291.684,00	93,42
2	Belanja Barang dan Jasa	1.099.717.364.859,67	866.939.220.272,94	78,83
3	Belanja Modal	583.804.239.084,00	442.546.452.601,00	75,80
	Jumlah	<b>1.802.794.909.546,67</b>	<b>1.420.909.964.557,94</b>	<b>78,82</b>

Sumber: DPPKA DIY, 2015

Pada Tahun Anggaran 2014, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Daerah DIY mendapatkan Dana Keistimewaan untuk membiayai program-program pendukung keistimewaan. Dari anggaran sejumlah Rp 1.802.794.909.546,67, di dalamnya terdapat anggaran dana keistimewaan sebesar Rp523.874.719.000,00. Anggaran keistimewaan yang dapat diserap oleh SKPD DIY adalah sebesar Rp 271.900.680.389,00 atau sebesar 51,90%. Sementara realisasi Belanja Langsung masing-masing SKPD dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 3.20 Realisasi Belanja Langsung (Non Dana Keistimewaan) Menurut SKPD DIY Tahun Anggaran 2014 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI)**

No	SKPD	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan	172.028.123.082,00	156.705.512.175,00	91,09
2	Dinas Kesehatan	106.980.325.997,00	74.650.679.532,00	69,78
3	Rumah Sakit Grhasia	16.730.180.768,00	14.899.537.114,00	89,06
4	Dinas PU, Perum dan Energi SDM	359.026.109.621,00	337.058.731.331,00	93,88
5	BAPEDA	18.339.733.660,00	16.981.853.850,00	92,60
6	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	96.114.866.391,67	92.948.124.552,00	96,71
7	Badan Lingkungan	13.587.297.549,00	12.344.390.661,00	90,85

No	SKPD	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Hidup			
8	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat	9.526.864.600,00	8.919.373.627,00	93,62
9	Dinas Sosial	41.654.777.302,00	37.976.526.692,00	91,17
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	36.340.253.000,00	33.561.130.103,00	92,35
11	Disperindagkop	15.906.834.569,00	14.902.109.929,00	93,68
12	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal	10.659.429.515,00	10.087.194.187,00	94,63
13	Dinas Kebudayaan	24.303.479.300,00	21.387.029.429,00	88,00
14	Badan Kesbanglinmas	7.491.005.350,00	6.856.886.467,00	91,53
15	Satuan Polisi Pamong Praja	3.532.368.836,00	3.166.834.302,00	89,65
16	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	15.301.112.925,00	14.221.238.602,00	92,94
17	Sekretariat Daerah	56.290.066.720,00	50.463.776.906,94	89,65
18	Sekretariat DPRD	45.594.583.603,00	33.224.148.025,00	72,87
19	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	61.453.711.103,00	56.513.475.631,00	91,96
20	Badan Pendidikan dan Pelatihan	11.244.718.310,00	10.685.923.575,00	95,03
21	Inspektorat	5.361.501.000,00	5.167.424.645,00	96,38
22	Badan Kepegawaian Daerah	14.248.577.386,00	12.948.318.377,00	90,87
23	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	8.438.225.800,00	7.915.457.715,00	93,80
24	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	30.760.345.060,00	28.264.378.337,00	91,89
25	Dinas Pertanian	34.578.754.469,00	31.671.870.450,00	91,59
26	Dinas Kehutanan dan	24.205.966.235,00	22.428.157.750,00	92,66

No	SKPD	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Perkebunan			
27	Dinas Pariwisata	9.705.800.000,00	8.890.764.292,00	91,60
28	Dinas Kelautan dan Perikanan	29.515.178.395,00	24.168.435.912,00	81,88
	Jumlah	1.278.920.190.546,67	1.149.009.284.168,94	89,84

Sumber: DPPKA DIY, 2015

**Tabel 3.21 Realisasi Belanja Langsung (Dana Keistimewaan) Menurut SKPD DIY Tahun Anggaran 2014 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI)**

No	SKPD	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	<b>Urusan Tata Cara Pengisian Jabatan, Kedudukan, Tugas dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur</b>			
1	Biro Tata Pemerintahan	400.000.000,00	229.572.000,00	57,39
	<b>Urusan Kelembagaan Pemerintah Daerah</b>			
1	Biro Organisasi	1.676.000.000,00	1.344.217.482,00	80,20
	<b>Bidang Kebudayaan</b>			
1	Dinas Kebudayaan	240.366.967.000,00	132.334.099.912,00	55,06
2	Museum Sonobudoyo	6.000.000.000,00	901.325.226,00	15,02
3	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemuda dan Olahraga	18.863.655.000,00	12.452.185.530,00	66,01

No	SKPD	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Kabupaten Kulon Progo			
4	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul	12.800.000.000,00	5.138.078.250,00	40,14
5	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunungkidul	13.595.684.000,00	5.217.286.600,00	38,37
6	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sleman	11.950.000.000,00	4.125.771.950,00	34,53
7	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta	18.183.424.000,00	2.939.472.950,00	16,17
8	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	12.712.348.000,00	11.468.326.580,00	90,21
9	Dinas Kesehatan	280.000.000,00	271.362.800,00	96,92
10	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	6.200.000.000,00	5.578.357.500,00	89,97
11	Badan Lingkungan Hidup	2.000.000.000,00	1.311.762.200,00	65,59
12	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat	1.000.000.000,00	996.275.065,00	99,63
13	Disperindagkop	4.780.958.000,00	4.648.503.650,00	97,23
14	Kantor Perwakilan Daerah	2.948.000.000,00	2.879.904.900,00	97,69
15	Badan Kesbanglinmas	375.000.000,00	373.846.000,00	99,69

No	SKPD	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
16	Biro Hukum	800.000.000,00	722.826.000,00	90,35
17	Biro Administrasi Pembangunan	150.000.000,00	148.571.950,00	99,05
18	Biro Umum, Humas dan Protokol	338.960.000,00	327.848.100,00	96,72
19	Badan Pendidikan dan pelatihan	920.000.000,00	876.227.000,00	95,24
20	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	7.675.000.000,00	5.561.551.875,00	72,46
21	Dinas Pariwisata	11.370.000.000,00	11.138.414.525,00	97,96
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.568.723.000,00	862.876.700,00	55,01
23	Biro Tata Pemerintahan <b>Urusan Tata Pertanahan</b>	300.000.000,00	102.151.000,00	34,05
1	Biro Tata Pemerintahan <b>Bidang Tata Ruang</b>	23.000.000.000,00	7.342.138.878,00	31,92
1	Dinas PU, Perum dan Energi SDM	114.499.000.000,00	44.225.504.416,00	38,63
2	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	9.121.000.000,00	8.411.471.350,00	92,22
	Jumlah	<b>523.874.719.000,00</b>	<b>271.900.680.389,00</b>	<b>51,90</b>

Sumber: DPPKA DIY, 2015

### 3.3 PERMASALAHAN DAN SOLUSI

#### 3.3.1 Permasalahan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2014, Belanja daerah disusun untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan dan implementasi belanja daerah antara lain:

- a. Pengalokasian belanja daerah yang terkait dengan kewenangan antara pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Dalam rangka mengurangi angka kemiskinan di DIY sebesar 2%, APBD DIY telah dialokasikan anggaran belanja untuk didistribusikan kepada masyarakat melalui mekanisme APBD Kabupaten/kota. Pada pelaksanaannya terjadi perbedaan persepsi/penafsiran terhadap peraturan perundangan yang berlaku, terkait dengan pengalokasian anggaran belanja pada rekening bantuan keuangan bersifat khusus pada APBD DIY dan pengalokasian pada rekening bantuan sosial pada APBD Kabupaten/Kota. Perbedaan penafsiran terhadap penempatan alokasi anggaran belanja menimbulkan tarik ulur kepentingan dalam menentukan prioritas belanja.

- b. Penerapan SPM dalam penyusunan anggaran belanja daerah.

Penyusunan anggaran belanja untuk pelaksanaan urusan wajib, berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan belum optimal. Namun demikian pemerintah daerah dalam menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

- c. Pengelolaan Dana Keistimewaan

Pelaksanaan program kegiatan dan keuangan dana keistimewaan pada tahun anggaran 2014 masih mengalami kendala, antara lain transfer dana dari Pemerintah di akhir sehingga mengakibatkan adanya keterbatasan waktu pelaksanaan program kegiatan.

### 3.3.2 Solusi

- a. Belanja daerah disusun berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Alokasi belanja diperuntukkan sesuai dengan kewenangan dan dipergunakan dalam rangka melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan umum, mengembangkan sistem jaminan sosial serta penanggulangan kemiskinan. Oleh karena itu dalam menyusun anggaran belanja daerah harus diperhatikan faktor efisiensi dan efektifitas terhadap pencapaian sasaran maupun target sesuai dengan tugas dan fungsi, indikator kinerja yang terukur serta dapat dipertanggungjawabkan. Dalam pelaksanaan anggaran belanja juga dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi terhadap peraturan perundangan yang berlaku dengan memberikan kepastian regulasi sebagai payung hukumnya.
- b. Pelaksanaan APBD untuk menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan urusan pemerintahan yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan memerlukan dana yang besar. Keterbatasan anggaran yang tersedia merupakan masalah utama belanja daerah di dalam menyelesaikan permasalahan urusan wajib dan urusan pilihan tersebut. Di samping itu, belanja untuk memenuhi permasalahan kebutuhan dasar serta memenuhi standar pelayanan minimal masih sangat membutuhkan dukungan Pemerintah Pusat, sehingga dalam hal ini diperlukan sumber pembiayaan selain APBD, misalnya dari APBN dan sumber sumber lain yang sah. Keterbatasan kemampuan keuangan daerah tersebut diatasi dengan kebijakan bahwa, penetapan alokasi anggaran belanja pada program dan kegiatan harus berdasarkan skala prioritas, dan memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.
- c. Pelaksanaan program kegiatan yang bersumber dari dana keistimewaan dilakukan dengan peningkatan koordinasi antar stakeholder, menyusun regulasi baru dan merealisasikan program kegiatan sesuai dengan kemampuan pelaksana, dengan mempertimbangkan keterbatasan waktu.



### 3.4 PEMBIAYAAN DAERAH

#### 3.4.1 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Struktur APBD memperlihatkan bahwa komponen pembiayaan merupakan komponen yang dipergunakan untuk mengantisipasi surplus/(defisit) anggaran. Dalam arti bahwa komponen pembiayaan merupakan transaksi keuangan daerah untuk menutupi selisih antara anggaran pendapatan dan anggaran belanja daerah. Kebijakan pembiayaan daerah didasari oleh pandangan bahwa setiap kewajiban yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, secara konsisten dapat dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan tanggung jawab yang diemban, serta guna menjaga kredibilitas Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

#### 3.4.2 Target dan Realisasi Pembiayaan

##### 3.4.2.1 Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Penerimaan Pembiayaan terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) dan Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir. Pada Tahun Anggaran 2014 Penerimaan Pembiayaan direncanakan sebesar Rp 382.020.096.897,50 dan direalisasikan sebesar Rp 389.532.723.195,50 atau sebesar 101,97%.

### **3.4.2.2 Pengeluaran Pembiayaan**

Pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya.

Pada Tahun Anggaran 2014, Pengeluaran Pembiayaan digunakan untuk Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sebesar Rp 71.035.573.810,00. Dari jumlah anggaran tersebut, yang direalisasikan adalah sebesar Rp 50.000.000.000,00 atau 70,39%.

## **3.5 PENGELOLAAN ASET YANG DIPISAHKAN**

### **3.5.1 Kinerja BUMD**

#### **3.5.1.1 Bank Pembangunan Daerah DIY**

Hasil pengelolaan PT. Bank Pembangunan Daerah DIY pada tahun 2014 direncanakan sebesar Rp 43.220.540.695,24 dapat direalisasikan sebesar Rp. 43.220.540.695,00 atau 100,00% dan meningkat dibandingkan tahun 2013 sebesar Rp. 36.153.255.604,00. Hasil pengelolaan PT. Bank Pembangunan Daerah tersebut merupakan bagian laba yang diperoleh pada tahun buku 2013, dimana total aset sebesar Rp. 6.523.242.994.870,00 dana pihak ketiga sebesar Rp. 5.774.926.991.657,00 modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp. 262.477.000.000,00 dan laba bersih sebesar Rp. 128.196.964.587,00. Modal disetor Pemda DIY sebesar Rp. 183.500.000.000,00 sehingga rasio bagian laba terhadap penyertaan modal sebesar 23,55%, lebih kecil dibandingkan tahun lalu sebesar 28,36%. Hal ini disebabkan karena adanya tambahan penyertaan modal kepada PT. Bank Pembangunan Daerah DIY pada tahun 2013 sebesar Rp. 36.000.000.000,00 yang dicairkan pada akhir tahun.

Pada tahun 2014 telah dilakukan tambahan penyertaan modal sebesar Rp. 50.000.000.000,00 sehingga modal disetor dan ditempatkan penuh dari Pemda DIY menjadi sebesar Rp. 233.500.000.000,00 atau 45,78% dari modal dasar yang harus dipenuhi Pemda DIY sebesar Rp. 510.000.000.000,00. Sisa modal yang belum disertakan sebesar Rp. 276.500.000.000,00 yang ditargetkan untuk dipenuhi paling lambat tahun 2016. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/26/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank, dimana Bank dengan modal inti di bawah Rp.

5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah) dibatasi kegiatannya, maka pemenuhan modal dasar oleh masing-masing pemegang saham menjadi perhatian serius.

Saat ini modal inti PT. Bank Pembangunan Daerah DIY masih berada pada BUKU 1, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/26/PBI/2012 dengan modal inti sampai dengan kurang dari Rp. 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah). Kegiatan usaha yang diperkenankan adalah penghimpunan dan penyaluran dana, *trade finance*, kegiatan keagenan dan kerjasama, sistem pembayaran dan *e-banking* dengan cakupan terbatas, penyertaan modal sementara dalam penyelamatan kredit, serta jasa lainnya dalam rupiah (*Basic Bank Service*).

Pada tahun 2014 dilakukan pergantian Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah DIY secara open rekrutmen dengan susunan:

- Direktur Utama : Drs. Bambang Setiawan, Akt, MBA,
- Direktur Pemasaran : Bambang Ghiri Kuncoro, SH, MMA,
- Direktur Umum : Drs. Cahya Widi, M.BA,
- Direktur Kepatuhan : Santoso Rohmad, SE, MM.

### 3.5.1.2 PT. Anindya Mitra Internasional (AMI)

Hasil pengelolaan PT. Anindya Mitra Internasional pada tahun 2014 direncanakan sebesar Rp. 164.474.866,00 dapat direalisasikan sebesar Rp. 400.000.000,00 atau 243,20%. Rasio dividen terhadap penyertaan modal sebesar 1,96%, meningkat dibandingkan tahun lalu sebesar 0%. Hasil pengelolaan PT. Anindya Mitra Internasional tersebut adalah bagian laba yang diperoleh pada tahun buku 2006 yang baru dapat dibayarkan pada tahun 2014. Adapun kondisi PT. Anindya Mitra Internasional pada tahun buku 2013, total aset meningkat dari Rp. 21.083.870.830,00 pada tahun 2012 menjadi sebesar Rp. 26.653.130.698,00 pada tahun 2013, total kewajiban meningkat dari Rp. 13.152.642.433,00 pada tahun 2012 menjadi sebesar Rp. 13.717.369.909,00 pada tahun 2013 dan total ekuitas meningkat dari sebesar Rp. 7.931.228.397,00 menjadi sebesar Rp. 12.935.760.789,00 pada tahun 2013.

Pendapatan usaha meningkat dari Rp. 4.206.391.521,00 pada tahun 2012 menjadi sebesar Rp. 5.935.525.678,00 pada tahun 2013. Beban usaha menurun dari Rp. 5.984.218.230,00 pada tahun 2012 menjadi sebesar Rp.

5.538.737.358,00 pada tahun 2013. Meskipun pada tahun 2013 masih rugi namun angka kerugian menurun dratis, yaitu pada tahun 2012 rugi sebesar Rp. 2.644.718.327,00 dan pada tahun 2013 rugi sebesar Rp. 988.303.656,00. Kinerja perusahaan pada Tahun 2014 (*unaudited*) menunjukkan angka yang positif dimana total aset sebesar Rp 36.318.988.265,00, total kewajiban sebesar Rp 15.820.264.117,00, total ekuitas sebesar Rp 20.498.724.148,00 dan laba bersih yang dihasilkan sebesar Rp 7.562.963.359,00.

#### **3.5.1.3 PT. Taru Martani**

Hasil pengelolaan PD. Taru Martani pada tahun 2014 direncanakan sebesar Rp. 88.400.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp. 40.404.234,00 atau 45,71% dan meningkat dibandingkan realisasi tahun 2013 sebesar Rp. 688.966.411,00. Hasil pengelolaan PD. Taru Martani tersebut adalah bagian laba yang diperoleh dari tanggal 1 Januari 2013 s.d. 30 Juni 2013 dan direncanakan pada tanggal 1 Juli 2013 seluruh aset, kewajiban dan modal PD. Taru Martani dapat dialihkan dan ditempatkan pada PT. Taru Martani, karena terkendala dengan NPWP, perizinan dan cukai masih atas nama PD. Taru Martani maka pada tanggal 1 Juli 2013 s.d. 31 Desember 2013 perusahaan masih beroperasi sebagai PD. Taru Martani dan mulai tanggal 1 Januari 2014 dan seterusnya perusahaan beroperasi sebagai PT. Taru Martani.

Berkaitan dengan hal tersebut masih ada bagian laba PD. Taru Martani periode tanggal 1 Juli 2013 s.d. 31 Desember 2013 kurang lebih sebesar Rp. 25.641.028,00 yang belum disetorkan ke Kas Daerah pada tahun anggaran 2014, dengan perhitungan  $55\% \times \text{Rp. } 46.620.050,00$  (laba bersih periode 1 Juli 2013 s.d. 31 Desember 2013) dan akan disetorkan ke Kas Daerah pada tahun anggaran 2015. Rasio dividen yang diterima tahun 2014 terhadap penyertaan modal sebesar 0,26%, lebih kecil dibandingkan tahun lalu sebesar 19,84%. Hal ini disebabkan karena adanya tambahan setoran modal pada Tahun 2013 sebesar Rp 12.000.000.000,00 yang disetorkan pada akhir tahun. Kinerja perusahaan pada Tahun 2014 (*unaudited*) menunjukkan angka yang positif, dimana total aset sebesar Rp 20.270.725.238,23, total kewajiban sebesar Rp 3.530.984.393,62, total ekuitas sebesar Rp 16.739.740.844,61 dan laba bersih yang dihasilkan sebesar Rp 850.120.798,61.

#### 3.5.1.4 Badan Usaha Kredit Perdesaan (BUKP)

Sesuai Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 1 tahun 1989 tentang Badan Usaha Kredit Perdesaan Provinsi DIY, lembaga ini mempunyai maksud dan tujuan untuk mengembangkan perekonomian perdesaan dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat perdesaan, dengan menyediakan dana pembangunan dengan prosedur sederhana, cepat, dan murah. Hasil pengelolaan Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP) pada tahun 2014 direncanakan sebesar Rp. 3.968.646.264,08 dapat direalisasikan sebesar Rp. 3.965.052.571,46 atau 99,91% dan meningkat dibandingkan realisasi tahun 2013 sebesar Rp. 3.427.907.025,00.

Hasil pengelolaan BUKP tersebut adalah bagian laba yang diperoleh pada tahun buku 2013. Pada tahun 2013 telah dilakukan tambahan penyertaan modal pada BUKP DIY sebesar Rp. 6.413.040.276,00 sehingga penyertaan modal Pemda DIY yang semula sebesar Rp. 13.586.959.724,00 menjadi sebesar Rp. 20.000.000.000,00. Rasio bagian laba BUKP yang disetorkan pada tahun anggaran 2014 terhadap penyertaan modal adalah sebesar 20,75% lebih kecil dibandingkan tahun lalu sebesar 25,23%. Hal ini disebabkan karena adanya tambahan penyertaan modal pada tahun 2013 sebesar Rp. 6.413.040.276,00 yang disetorkan pada akhir tahun. Sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, BUKP wajib mengajukan permohonan izin usaha sebagai Lembaga Keuangan Mikro (LKM) melalui pengukuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) paling lambat tanggal 8 Januari 2016.

### 3.6 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Pengelolaan Barang Milik Daerah yang baik tentunya akan memudahkan penatausahaan Barang Milik Daerah dan merupakan sumberdaya penting bagi pemerintah daerah sebagai penopang utama pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk dapat mengelola Barang Milik Daerah secara memadai dan akurat. Dalam hal pengelolaan Barang Milik Daerah, pemerintah daerah harus menggunakan pertimbangan aspek perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan atau penggunaan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan dan tuntutan ganti rugi agar Barang Milik Daerah mampu memberikan

kontribusi optimal bagi pemerintah daerah. *Terbitnya Peraturan Pemerintah No.27 tahun 2014 yang mencabut PP No.06 tahun 2006 jo PP 38 tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Negara/Daerah yang ditindaklanjuti dengan Permendagri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang ruang lingkupnya mulai dari Perencanaan kebutuhan sampai dengan Pelaporan sesungguhnya sudah dapat memberikan guide/petunjuk pelaksanaan yang cukup memadai.*

Sejalan dengan hal tersebut Pemerintah Daerah DIY dalam pengelolaan Barang Milik Daerah berpedoman dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Dan sesuai dengan perkembangan akhir-akhir ini terjadi perubahan yang signifikan dalam pengelolaan Barang Milik Daerah, yakni :

- a. Berbagai tantangan dan respon tentunya telah dilakukan sebagai upaya nyata yang sistematis dan menyeluruh utamanya Gubernur sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah telah menerbitkan peraturan mengenai pengelolaan barang milik daerah dan tentunya secara seksama masing-masing SKPD/Unit Kerja melakukan/melaksanakan tertib administrasi pengelolaan barang dengan mempedomani Peraturan Gubernur dimaksud.
- b. Manajemen Barang Daerah seperti kita lihat saat ini telah berkembang cukup pesat, bermula dengan orientasi yang statis, berkembang menjadi dinamis, inisiatif dan strategis yaitu sebagai berikut :
  - 1) Orientasi yang statis, dengan memperhatikan control biaya pengadaan, pemeliharaan/perawatan dan penggunaan;
  - 2) Dinamis sudah melakukan kegiatan proaktif manajemen, diketahui nilai barang, akuntabilitas pengelolaan, sudah dilakukan optimalisasi pemanfaatan barang.
- c. Strategi manajemen telah dilakukan kegiatan yang terkoordinasi dengan baik dengan meliputi kegiatan antara lain :
  - 1) Melakukan inventarisasi dengan baik
  - 2) Dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip ekonomi, efisiensi dan efektif.
  - 3) Monitoring dan evaluasi.

### 3.6.1 Penatausahaan Barang Milik Daerah

Pada tahun 2014 Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui DPPKA DIY dengan kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah telah melakukan inventarisasi barang milik daerah, dengan hasil berupa Laporan Barang Milik Daerah Semesteran dan Laporan Barang Milik Daerah Tahun 2014 yang merupakan gabungan dari Laporan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang di lingkungan Pemda DIY.

### 3.6.2 Pensertifikatan Tanah Hak Pakai Pemerintah Daerah DIY

Pada Tahun Anggaran 2014, Pemerintah Daerah DIY menargetkan pensertifikatan 7 bidang tanah dan 125 warkah sertifikat tanah, namun telah terealisasi sebanyak 24 bidang tanah yang terdiri dari 15 bidang tanah telah selesai disertipikat dan masih dalam proses sebanyak 9 bidang, serta telah terealisasi 86 warkah sertifikat tanah, dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 3.22 Tanah Milik Pemerintah Daerah DIY Yang Telah dan Masih Dalam Proses Disertifikatkan Pada Tahun 2014**

No.	Lokasi	Luas (m <sup>2</sup> )	Keterangan
1	Cangkringan, Sleman	5.269	Menunggu SK Hak
2	Cangkringan, Sleman	5.000	Menunggu SK Hak
3	Cangkringan, Sleman	5.982	Menunggu SK Hak
4	Bokoharjo, Prambanan, Sleman	7.476	Menunggu SK Hak
5	Bokoharjo, Prambanan, Sleman	8.103	Menunggu SK Hak
6	Bokoharjo, Prambanan, Sleman	6.801	Menunggu SK Hak
7	Tlogoadi, Mlati, Sleman	3.030	Sudah Hak Pakai An. Pemerintah Daerah DIY Nomor : P.00245
8	Jl. Kusumanegara No. 168, Yogyakarta	1.070	Sudah Hak Pakai An. Pemerintah Daerah DIY Nomor : P.00098
9	Jl. Parangtritis, Pandes, Panggunharjo, Sewon, Bantul	4.076	Sudah Hak Pakai An. Pemerintah Daerah DIY Nomor : P.159
10	Kadek, Wijirejo, Pandak, Bantul	637	Sudah Hak Pakai An. Pemerintah Daerah DIY Nomor : P.00014
11	Kadek, Wijirejo, Pandak, Bantul	1.628	Sudah Hak Pakai An. Pemerintah Daerah DIY Nomor : P.00013
12	Batikan, Wijirejo, Pandak, Bantul	13.610	Sudah Hak Pakai An. Pemerintah Daerah DIY Nomor : P.00015
13	Tlogoadi, Mlati, Sleman	4.355	Sudah Hak Pakai An. Pemerintah Daerah DIY Nomor : P.00246
14	Tlogoadi, Mlati, Sleman	4.740	Sudah Hak Pakai An. Pemerintah Daerah

No.	Lokasi	Luas (m <sup>2</sup> )	Keterangan
15	Jl. Gondosuli No.6 Semaki Umbulharjo Yogyakarta	11.378	DIY Nomor : P.00245 Sudah Hak Pakai An. Pemerintah Daerah DIY Nomor : P.00117
16	Jl. Gondosuli No.6 Semaki Umbulharjo Yogyakarta	4.851	Sudah Hak Pakai An. Pemerintah Daerah DIY Nomor : P.00116
17	Sumber Girisuko Panggang Gunungkidul	1.861	Sudah Hak Pakai An. Pemerintah Daerah DIY Nomor : P.00009
18	Ngrancangan Pengkol Patuk Gunungkidul	4.762	Sudah Hak Pakai An. Pemerintah Daerah DIY Nomor : P.00001
19	Caturtunggal Depok Sleman	93.500	Sudah Hak Pakai An. Pemerintah Daerah DIY Nomor : P.8
20	Margosari Pedukuhan Gunung Gondang Pengasih Kulonprogo 40(SMKN 2 Pengasih)	40.480	Sudah Hak Pakai An. Pemerintah Daerah DIY Nomor : P.1
21	Bendungan Wates Kulonprogo (SMA 2 Wates)	9.965	Sudah Hak Pakai An. Pemerintah Daerah DIY Nomor : P.4
22	Kedungpoh, Nglipar, Gunung Kidul	15.000	Dalam Proses Sertifikat
23	Pengkol, Imogiri, Bantul	8.000	Dalam Proses Sertifikat
24	Jl. Tunjung No. 2 Baciro, Gondokusuman Yk	855	Dalam Proses Sertifikat

**Tabel 3.23 Warkah Tanah Pemerintah Daerah DIY Pada Tahun 2013**

No.	Kab/Kota	Jumlah Warkah Tanah
1	Kabupaten Kota Yogyakarta	18
2	Kabupaten Kulon Progo	25
3	Kabupaten Gunung Kidul	21
4	Kabupaten Bantul	22
<b>JUMLAH</b>		<b>86</b>

Sumber: DPPKA DIY, 2015

### 3.6.3 Penyelesaian Status Hak Atas Tanah Eks Bioskop Indra

Pada Tahun Anggaran 2014, Pemerintah Daerah DIY telah melakukan upaya penyelesaian terhadap Tanah Eks Bioskop Indra yang terletak di Jalan Jenderal Achmad Yani, Kelurahan Ngupasan, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta, dengan uraian sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah DIY telah mengajukan permohonan status hak atas tanah dimaksud kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional RI dengan surat Nomor 593/0155, tanggal 13 Januari 2014 perihal Permohonan Status Hak atas Tanah Eks Bioskop Indra.



2. Pada tanggal 22 Mei 2014, terdapat surat dari Kepala Kanwil BPN Provinsi DIY kepada Gubernur DIY Up. Kepala DPPKA DIY Nomor 0846/300-34/V/2014 perihal Harga Tanah dan Rumah/Bangunan Obyek Prk.5 di Jalan A. Yani Nomor 13 Yogyakarta. Dijelaskan dalam surat tersebut tentang perkiraan biaya sebesar Rp 11.395.450.500,- yang harus dibayarkan oleh Pemerintah Daerah DIY untuk terbitnya sertifikat Hak Pengelolaan atas nama Pemerintah Daerah DIY. Biaya tersebut berdasarkan perhitungan yang tertuang dalam Berita Acara Penaksiran Harga Tanah dan Rumah/Bangunan Hak atas Tanah Bekas Sebagian RVE Nomor 504 Seluas 5.170 m<sup>2</sup> atas nama NV. Javasche Bioscoop En Bouw Maatshappy yang terletak di Jalan Ahmad Yani Nomor 13 Kelurahan Ngupasan, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang diajukan oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor : 01/Taks/Prk.5/V/2013 tertanggal 8 Mei 2013.
3. Terhadap hal ini Pemerintah Daerah DIY telah menganggarkan pembayaran biaya tersebut melalui Perubahan Anggaran Tahun 2014.
4. Pada tanggal 24 Oktober 2014 telah terbit Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 39/HPL/BPN RI/2014 tentang Penjualan Rumah/Tanah dan Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Atas Tanah Terletak di Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
5. Menindaklanjuti SK Pemberian Hak Pengelolaan tersebut , pada tanggal 10 Desember 2014 Pemerintah Daerah DIY telah melakukan Pendaftaran SK Hak ke Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta beserta pembayaran biaya sebesar Rp 11.395.450.500,-.
6. Sertifikat Hak Pengelolaan atas Tanah Eks Bioskop Indra telah terbit pada tanggal 17 Desember 2014, dengan Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 00001 dengan luas tanah 5.170 m<sup>2</sup>.

#### **3.6.4 Pemanfaatan**

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah serta melaksanakan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor

15 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah telah dilaksanakan pemanfaatan barang milik daerah yang *idle*, sebagai berikut:

**A. Barang milik daerah berupa Tanah dan/atau Bangunan yang dimanfaatkan melalui sewa ada sebanyak 46(empat puluh enam) bidang, yaitu:**

**Tabel 3.24      Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan/atau Bangunan yang Dimanfaatkan Melalui Sewa**

No.	LOKASI	PENYEWA	HARGA SEWA (2014—Rp.)
1.	Tanah Eks Pabrik sabut Pengasih Kulonprogo	PT. Formula Land	48.069.900
2.	Tanah di Desa Sentolo Kulon Progo	PT. Amarta Karya	19.618.750
3.	Tanah di pantai Glagah, Kulon Progo	Sumantoyo	2.143.600
4.	Tanah dan Bangunan Eks PPK Kulon Progo	Agus Sujoko	2.315.250
5.	Tanah dan bangunan di Jl. Perwakilan, Wates, Kulon Progo	KPRI Sumber Rejeki	4.537.500
6.	Tanah di Hargotirto, Kokap, Kulon Progo	Kelompok Tani Tirto Manunggaal	1.650.000
7.	Tanah eks Tanah Kas Desa Wates (71 Bidang Tanah)	Pemkab Kulon Progo	128.630.000
8.	Tanah di Jl. Wisata, Babarsari, Sleman	Yayasan Dharmapala	2.431.000
9.	Tanah di Ambarketawang, Jl. Jogja - Wates, Sleman	1. Mulyono 2. Hadi P/Sukani 3. Tri Ruhananto 4. Surib	1.932.900 883.600 3.618.700 8.564.800
10.	Tanah di Jangkang, Widodomartani, Ngemplak, Sleman	Suyanto	2.362.500
11.	Sebagian tanah dan bangunan di Karangjati, Mlati, Sleman	1. Anik Suharmini 2. Sri Wahyu	2.928.000 2.928.000
12.	Tanah dan bangunan di Mrican Baru, Caturtunggal, Depok, Sleman	R. RB Aria Putra	9.600.000
13.	Tanah dan bangunan di Komplek Colombo No.56 Caturtunggal, Depok, Sleman	Aswin Kumala DS.	12.500.000
14.	Tanah dan bangunan di Komplek Griya Permata Hijau No. D1 Purwomartani, Kalasan, Sleman	Desey Irianto	12.000.000

No.	LOKASI	PENYEWA	HARGA SEWA (2014—Rp.)
15.	Bangunan Eks DIPARDA Lantai I Bagian Selatan	BPD	99.225.000
16.	Tanah dan Bangunan Eks Rumah Dinas Jl. AM Sangaji	Yayasan Wira Husada	103.635.000
17.	Tanah dan Bangunan Eks Gudang pangan sbl timur Jl. Abubakar Ali	Sunarti	14.000.000
18.	Tanah dan Bangunan eks Rumah Dinas Jl. Munggur No.32 Yogyakarta	BUKP Gondokusuman	15.000.000
19.	Tanah & Bangunan di Jl. Jenggotan	PT. Cemara Gading	12.000.000
20.	Tanah di Jl. D I Panjaitan 66 Yogyakarta	dr. Soedarman	9.450.000
21.	Lahan Parkir Basement Malioboro Mall	PT. Yogya Indah Sejahtera	1.065.919.000
22.	Tanah di Komplek Dishutbun, Baciro	28 orang	
23.	Tanah di Jl. Beskalan, Ngupasan, Gondomanan, Yogyakarta	CV. Cipta Anugerah Pratama	142.500.000
24.	Tanah dan Bangunan di Jl. Jenggotan, Pingit, Jetis, Yogyakarta	Badan Anti Korupsi	6.650.000
25.	Tanah di Jalan Kenari Yogyakarta (Eks Gudang BLPT)	Talenta Body Repair	15.050.000
26.	Tanah di Jalan Kenari (Eduhotel)	SMK 6 Yogyakarta	9.500.000
27.	Tanah di Patehan Tengah No. 25 Kraton, Yogyakarta	1. Suka Astuti 2. Tien Setiantoro 3. Roos Ani 4. Sumartiningsih 5. Aris Purnomo	600.000 2.676.000 840.000 1.356.000 684.000
28.	Tanah di Halaman DIPARDA	PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk	9.900.000
29.	Tanah di Ngupasan, Gondomanan, Yogyakarta (eks bioskop Indra)	Paguyuban Pemuda Margo Mulyo	15.000.000
30.	Tanah dan bangunan di Jl. DI. Panjaitan No. 70 Mantrijeron, Suryodiningratan, Yogyakarta	Early Childhood Care and Development Resource Center (ECCD-RC)	22.000.000
31.	Tanah dan bangunan di Jl. Tunjung No. 2 Baciro	RM. Soepomo Sastrowinoto	6.000.000
32.	Tanah dan Bangunan Eks Diklat Perindustrian, Malangan, Ring Road Selatan	Yayasan YAB	43.000.000
33.	Tanah bekas OG No.16 di Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul	Pemdes Sumbermulyo	1.300.000

No.	LOKASI	PENYEWA	HARGA SEWA (2014—Rp.)
34.	Tanah Srimulyo, Piyungan, Bantul	Pemkab Bantul	8.730.000
35.	Tanah Eks Jembatan Timbang, Jl. Bantul, Dongkelan	Nanang S.	11.000.000
36.	Tanah dan bangunan di Glugo, Panggungharjo, Krapyak, Yogyakarta	Son Innamor V Paath	7.500.000
37.	Tanah dan Bangunan di Kedongkiron, Dongkelan, Yogyakarta	UD. Surya Tani	7.480.000
38.	Tanah dan Bangunan JEC	PT. Buanaland Agung	2.311.100.000
39.	Lahan Tambak Udang di Gadingsari, Sanden, Bantul	YB. Pratomo	13.310.000
40.	Tanah dan bangunan di Wanujoyo Lor, Piyungan, Bantul	Marmuji	1.612.500
41.	Tanah dan bangunan di Jalan Janti (Bekas KPU dan Dinas Pertambangan)	PT. Buanaland Agung	181.500.000
42.	Tanah dan bangunan di Jalan Janti (Eks Dinas Gedung Pertambangan)	PT. Anindya Mitra Internasional	80.000.000
43.	Tanah di Sorok, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul	Muhyudi Prabowo	750.000
44.	Tanah di Telan, Denokan, Trimulyo, Jetis, Bantul	Mudjijana	1.500.000
45.	Tanah dan bangunan di Jl. Gedongan Baru I No. A2 Pelemwulung, Banguntapan, Bantul	Wishnu Wirawan, SH	5.400.000
46.	Tanah dan bangunan di Logandeng, Playen, Gunungkidul (eks PPK)	Anna Gunawan Atmaja	10.000.000

- B. Barang Milik Daerah yang dioptimalkan melalui pinjam pakai sebanyak 60 (enam puluh) bidang tanah/bangunan dan 17 (tujuh belas) kendaraan, yang terangkum dalam 36 (tiga puluh enam) perjanjian pinjam pakai, sebagai berikut:**

**Tabel 3.25      Barang Milik Daerah yang Dipotimalkan Melalui Pinjam Pakai**

No	LOKASI	Peminjam
1.	Tanah-tanah di Kabupaten Kulonprogo, 5 obyek :	Pemkab Kulon Progo
	a. Tanah yang terletak di Hargorejo, Kokap, Kulonprogo	
	b. Tanah yang terletak di Bantar Kulon, Banguncipto, Sentolo, Kulonprogo	
	c. Tanah yang terletak di Karangsewy, Galur, Kulonprogo seluas 1.555 m <sup>2</sup>	
	d. Tanah yang terletak di Karangsewy, Galur, Kulonprogo seluas 2.590 m <sup>2</sup>	
	e. Tanah yang terletak di Kulwaru, Wates, Kulonprogo	
2.	Tanah-tanah di Kabupaten Kulon Progo, 3 obyek :	Pemkab Kulon Progo
	a. Tanah di Jalan Sugiman, Gang Bisma, Margosari, Pengasih, Kulon Progo seluas 1.425 m <sup>2</sup> sesuai dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor P.8 Seri AH.196049 Tanggal 31 Juli 1996 dan seluas 1.255 m <sup>2</sup> sesuai dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor P.10 Seri AI.951715 Tanggal 11 November 1997	
	b. Tanah di Jalan Khudori Nomor 49 Wates, Kulon Progo seluas 641 m <sup>2</sup> sesuai dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor P.7 Seri B.1859289 Tanggal 24 Maret 1987	
	c. Wates, Kulon Progo seluas 450 m <sup>2</sup> sesuai dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor P.26 Seri AH.196047 Tanggal 19 April 1996	
3.	Tanah yang terletak di Desa Pengasih, Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo seluas ± 46.200 m <sup>2</sup> sesuai dengan Sertifikat Nomor P.14 Seri AB548997 Tanggal 10 Februari 1993, 1 obyek.	Pemkab Kulon Progo
4.	Tanah yang terletak di Desa Pengasih, Pengasih, Kulon Progo seluas 10.000 m <sup>2</sup> dari luas keseluruhan 46.200 m <sup>2</sup> sesuai Sertifikat No. P.14 Seri AB548997 Tanggal 10 Februari 1993, 1 obyek.	Pemkab Kulon Progo
5.	Tanah di Dusun Gatak, Desa Bokoharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman seluas ± 429 m2 dari seluruh luas tanah ± 2.244 m2 sesuai dengan sertifikat Nomor P.19 Seri AR.721913 Tanggal 1 Juni 2001, 1 obyek.	Dinas Kesehatan Kab Sleman
6.	Tanah di Dusun Gatak, Desa Bokoharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman seluas ± 1.298 m2 dari seluruh luas tanah ± 2.244 m2 sesuai dengan sertifikat Nomor P.19 Seri AR.721913 Tanggal 1 Juni 2001, 1 obyek.	Pemdes Bokoharjo
7.	Tanah yang terletak di Desa Hargobinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, 1 obyek.	Pemkab Sleman
8.	Tanah di Gesikan, Wijirejo, Pandak, Bantul dan Di Desa Gatak, Kelurahan Bokoharjo, Kcamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, 2 obyek.	Detasemen Zeni
9.	Tanah dan Bangunan di Kabupaten Sleman, 6 obyek :	Pemkab

No	LOKASI	Peminjam
a.	Tanah dan bangunan yang terletak di Kalitirto, Berbah, Sleman seluas 10.040 m <sup>2</sup> sesuai dengan Sertifikat Nomor P.1 Seri B.1858618 Tanggal 18 Juli 1987	Sleman
b.	Tanah dan bangunan yang terletak di Pendowoharjo, Sleman seluas 2.510 m <sup>2</sup> sesuai dengan Sertifikat Nomor P.4 Seri B.1858625 Tanggal 18 Juli 1987	
c.	Tanah dan bangunan yang terletak di Sumberagung, Moyudan, Sleman seluas 9.510 m <sup>2</sup> sesuai dengan Sertifikat Nomor P.1 Seri B.1873598 Tanggal 22 September 1987	
d.	Tanah dan bangunan yang terletak di Pendowoharjo, Sleman seluas 5.705 m <sup>2</sup> sesuai dengan Sertifikat Nomor P.3 Seri B.1873599 Tanggal 08 September 1987	
e.	Tanah dan bangunan yang terletak di Margodadi, Seyegan, Sleman seluas 6.770 m <sup>2</sup> sesuai dengan Sertifikat Nomor P.1 Seri B.1873600 Tanggal 22 September 1987	
f.	Tanah dan bangunan yang terletak di Bimomartani, Ngemplak, Sleman seluas 9.910 m <sup>2</sup> sesuai dengan Sertifikat Nomor P.1 B.8979481 Tanggal 17 Juni 1988	
10.	Sebagian tanah Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak di Wisma PU Kaliurang, Kabupaten Sleman seluas ± 64 m <sup>2</sup> , 1 obyek.	BBWS Serayu Opak
11.	Sebagian tanah yang terletak di Maguwoharjo, Depok, Sleman tanah seluas ± 585,4 m <sup>2</sup> dariluas keseluruhan ± 5.800 m <sup>2</sup> sesuai Sertipikat Hak Pakai Nomor 166 Seri AX 216169, tanggal 17 April 2006, 1 obyek.	Kemenhub RI
12.	Tanah dan bangunan Milik Daerah yang terletak di Kalitirto, Berbah, Sleman tanah seluas ± 20.785 m <sup>2</sup> sesuai dengan sertifikat Hak Pakai Nomor 5 Seri AH 443787, tanggal 21 Maret 1997 dan bangunan seluas 2.485,16 m <sup>2</sup> , 1 obyek.	Kemen PU RI
13.	Tanah yang terletak di Jalan Laksda Adisutjipto Km. 8 Yogyakarta, 1 obyek.	Balai Karantina Pertanian Polda DIY
14.	Kendaraan jenis Sedan, Merk/Type Toyota New Camry 3.OV/AT, Tahun 2004, 2995 CC, Nomor Polisi AB 92, Nomor Rangka MR 053-XK 3044, Nomor Mesin IMZ-1694200, Nomor BPKB, Warna Abu-abu Metalite, 1 obyek.	
15.	Tanah di Jalan Kusumanegara Nomor 9 Yogyakarta, 1 obyek.	BPMD
16.	Bangunan lantai atas sebelah selatan eks Dinas Pariwisata Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak di Jalan Malioboro Nomor 14 Yogyakarta, 1 obyek.	Kartamantul
17.	Tanah yang terletak di Jalan Brigjen Katamso, Keparakan, Mergangsan, Yogyakarta, seluas ± 1.380 m <sup>2</sup> dari luas keseluruhan ± 6.775 m <sup>2</sup> sesuai sertifikat Nomor P.3/Kpr Seri B.8302803 Tanggal 17 Juni 1988, 1 obyek.	BNN DIY
18.	Kendaraan Operasional Minibus/MP Suzuki/GC 415 V-APV STD, 1 unit.	BNN DIY
19.	Tanah yang terletak di Jalan Suryodiningratan Nomor 8 Yogyakarta, 1 obyek.	ISI Yogyakarta
20.	Sebagian tanah dan bangunan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak di Resort KSDA Kota Yogyakarta di Baciro seluas ± 100 m <sup>2</sup> kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta, 1 obyek.	BKSDA Yogyakarta
21.	Sebagian tanah dan bangunan Dinas Pariwisata Provinsi Daerah	Pemkot

No	LOKASI	Peminjam
	Istimewa Yogyakarta yang terletak di Jalan Malioboro Nomor 56 Yogyakarta, seluas 144 m <sup>2</sup> dari luas seluruhnya seluas 8.472 m <sup>2</sup> , 1 obyek.	Yogyakarta
22.	Kendaraan Dinas, 15 unit	KPU
23.	a. Barang-barang Inventaris, 1 unit b. Tanah yang terletak di Jl. Ipda Tut Hasrono 47, Muja Muju, Umbulharjo, Yogyakarta, 1 obyek	KPU
24.	Tanah yang terletak di Jalan Notowinatan PA II/437, Kelurahan Gunungketur, Kecamatan Pakualaman, Kota Yogyakarta tanah seluas 104 m <sup>2</sup> sesuai dengan Sertifikat Nomor P.3/Gnk Seri B.8190750 dan bangunan yang terletak di Jalan Jlagran Nomor 52 Yogyakarta seluas 90 m <sup>2</sup> , 2 obyek.	Kemenag Kota Yogyakarta
25.	Tanah yang terletak di Jalan Brigjen Katamso, Kelurahan Mergangsan, Kecamatan Mergangsan, Yogyakarta seluas $\pm$ 2.250 m <sup>2</sup> dari luas keseluruhan $\pm$ 6.775 m <sup>2</sup> sesuai dengan Sertifikat Nomor P.3/Kpr Seri B.8302803, tanggal 17 Juni 1988, 1 obyek.	BPN DIY
26.	Tanah seluas 8.877 m <sup>2</sup> dari luas keseluruhan 29.841 m <sup>2</sup> sesuai sertifikat Hak Pakai Nomor P.5/Bnr seri B 8972861 tanggal 26 September 1987 yang terletak di Jalan Kyai Mojo Pingit, Yogyakarta, 1 obyek.	Kemenkes RI
27.	Tanah yang terletak di Jl. Brigjen Katamso Keparakan, Mergangsan, Yogyakarta seluas $\pm$ 1.000 m <sup>2</sup> dari seluruh luas tanah $\pm$ 6.775 m <sup>2</sup> sesuai Sertifikat Nomor P.3/Kpr Seri B.8302803 tgl 17 Juni 1988, 1 obyek.	BPS Kota Yogyakarta
28.	Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Faridan Muridan Noto 21 Kotabaru, Yogyakarta, 1 obyek.	Lembaga Sandi
29.	Balai Benih Induk (BBI) Perikanan Krapyak dan Balai Benih (BBI) Perikanan Gesikan, Kabupaten Bantul beserta daftar barang inventaris lainnya, 1 obyek.	Pemkab Bantul
30.	Tanah dan bangunan eks UPT Kanwil Departemen Perindustrian dan Perdagangan Provinsi DIY, 2 obyek : a. Tanah dan bangunan eks UPT kanwil Departemen Perindustrian dan Perdagangan Provinsi DIY yang terletak di Kasongan, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul b. Tanah dan bangunan eks UPT kanwil Departemen Perindustrian dan Perdagangan Provinsi DIY yang terletak di Gunungsempu, Tamantirto, Kasihan, Bantul	Pemkab Bantul
31.	Tanah dan bangunan di Jalan Wiyoro Lor Nomor 21 Baturetno, Banguntapan, Bantul, 1 obyek.	Balai BTKLPP
32.	Tanah di Kabupaten Bantul, 4 obyek : a. Tanah di desa Argorejo, Kecamatan Sedayu untuk kantor Kecamatan Sedayu. b. Tanah di Murtigading, Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul seluas 4.204 m <sup>2</sup> sesuai dengan sertifikat Nomor P.0003 seri AN.372362 untuk Kecamatan Sanden. c. Tanah di Murtigading, Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul seluas 4.824 m <sup>2</sup> sesuai sertifikat Nomor P.0006 seri AN.370599 untuk Puskesmas Sanden d. Tanah di Murtigading, Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul	Pemkab Bantul

No	LOKASI	Peminjam
	seluas 2.159 m <sup>2</sup> sesuai dengan sertifikat Nomor P.0005 seri AN 372361 untuk Sekolah Dasar Negeri I Sanden.	
33.	Tanah dan Bangunan di Kabupaten Gunungkidul, 2 obyek : a. Tanah di Jl Brigjen Katamso Nomor 8 Wonosari Gunungkidul b. Tanah dan bangunan di desa Semin, Kecamatan Semin, Kabupaten Gunungkidul.	Pemkab Gunungkidul
34.	Tanah-tanah di Kabupaten Gunungkidul, 10 obyek : a. Tanah yang terletak di Giricahyo, Purwosari, Gunungkidul seluas 1.663 m <sup>2</sup> sesuai dengan Sertifikat Nomor P.00001 seri AB.538626 tanggal 08/07/1991 b. Tanah yang terletak di Giricahyo, Purwosari, Gunungkidul seluas 593 m <sup>2</sup> sesuai dengan Sertifikat Nomor P.00002 seri AB.538627 tanggal 08/07/1991 c. Tanah yang terletak di Giricahyo, Purwosari, Gunungkidul seluas 102 m <sup>2</sup> sesuai dengan Sertifikat Nomor P.00004 seri AB.740783 tanggal 17/04/1993 d. Tanah yang terletak di Giricahyo, Purwosari, Gunungkidul seluas 65 m <sup>2</sup> sesuai dengan Sertifikat Nomor P.00003 seri AD.740785 tanggal 17/04/1993 e. Tanah yang terletak di Ngestirejo, Tanjungsari, Gunungkidul seluas 637 m <sup>2</sup> sesuai dengan sertifikat Nomor P.00002 seri AD.728434 tanggal 18/01/1993 f. Tanah yang terletak di Ngestirejo, Tanjungsari, Gunungkidul seluas 146 m <sup>2</sup> sesuai dengan sertifikat Nomor P.0003 seri AD.7284354 tanggal 18/01/1993 g. Tanah yang terletak di Ngestirejo, Tanjungsari, Gunungkidul seluas 468 m <sup>2</sup> sesuai dengan Sertifikat Nomor P.00001 Seri AD.728433 Tanggal 18/01/1993 h. Tanah yang terletak di Sidoharjo, Tepus, Gunungkidul seluas 22.502 m <sup>2</sup> sesuai dengan Sertifikat Nomor P.00005 Seri AH.457048 Tanggal 01/08/1996 i. Tanah yang terletak di Kemadang, Tanjungsari, Gunungkidul seluas 21.151m <sup>2</sup> sesuai dengan Sertifikat Nomor P.00003 Seri AH.457559 Tanggal 03/09/1996 j. Tanah yang terletak di Kemadang, Tanjungsari, Gunungkidul seluas 9.696 m <sup>2</sup> sesuai dengan Sertifikat Nomor P.00002 Seri AH.457049 Tanggal 31/08/1996	Pemkab Gunungkidul
35.	Sebagian tanah dan bangunan milik Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak di Kedung Poh, Kecamatan Nglipar, Kabupaten Gunungkidul, dengan luas 2.035 m <sup>2</sup> dari total luas keseluruhan 6.677 m <sup>2</sup> sesuai Sertifikat Hak Pakai Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 00001 Seri AL.145170 tanggal 29 April 2009, 1 obyek.	Pemkab Gunungkidul
36.	Bangunan gedung kantor bekas Kantor Pelayanan Pajak Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di Kabupaten Gunungkidul di atas tanah milik Kepolisian Resort Gunungkidul, 1 obyek.	Polres Gunungkidul



**C. Barang Milik Daerah berupa Tanah dan/atau bangunan yang dimanfaatkan melalui bentuk Bangun Guna Serah sebanyak 1 (satu) bidang, yaitu Tanah di Jl. Malioboro dengan PT. YIS selama 30 tahun dengan kontribusi pada tahun 2014 sebesar Rp.455.000.000,- (empat ratus lima puluh lima juta rupiah), sesuai dengan :**

1. AktaPerjanjian Kerjasama Kontrak Bagi Tempat Usaha dan Kontrak Bagi Keuntungan Nomor 53,
2. Addendum Perjanjian Bersama Kontrak Bagi Tempat Usaha dan Kontrak Bagi Keuntungan antara Pemerintah Provinsi DIY dengan PT Yogya Indah Sejahtera dalam pembangunan dan pengelolaan Malioboro Hotel di Jl Malioboro Yogyakarta tanggal 12 September 1992 Nomor 665.2/3076 tanggal 8 Desember 1993.
3. Addendum Perjanjian Bersama Kontrak Bagi Tempat Usaha dan Kontrak Bagi Keuntungan antara Pemerintah Provinsi DIY dengan PT Yogya Indah Sejahtera dalam pembangunan dan pengelolaan Malioboro Hotel di Jl Malioboro Yogyakarta tanggal 12 September 1992 Nomor 199/KPTS/1998 tanggal 14 Agustus 1998.

**D. Penyusunan DED WismaTamu di JalanTamansiswa Yogyakarta**

Pemilihan perencana untuk kegiatan penyusunan DED Wisma Tamu di Jalan Taman Siswa Yogyakarta dilakukan melalui lelang umum dan diikuti oleh 6 peserta yaitu PT. Multi Visi Karya, CV. Tri Matra, PT. Kala Prana Konsultan, PT. Arsigraphi, PT. Surya Unggul Nusa Cons dan PT. Proporsi. Dalam pelaksanaan lelang telah ditentukan HPS sebesar Rp. 303.215.000,- (tiga ratus tiga juta dua ratus lima belas ribu rupiah) dan setelah dilakukan evaluasi diperoleh pemenang lelang yaitu PT. Multi Visi Karya dengan penawaran terkoreksi sebesar Rp. 180.015.000,- (seratus delapan puluh juta lima belas ribu rupiah).

Hasil dari penyusunan DED ini berupa gambar dan RAB untuk wisma tamu yang telah disesuaikan dengan kebutuhan Pemda DIY akan ruang meeting/pertemuan dengan fasilitas kamar VVIP sebanyak 5 (lima) kamar. Pada intinya bangunan wisma terdiri dari :

- 1) Bangunan 3 lantai (basement, lantaidasardanlantai 1)
- 2) Lantai Basement digunakan untuk parkir, ruang penjaga, ruang security dan 3 (tiga) kamar tidur sopir.

- 3) Lantai Dasar terdiri dari lobby, 2 (dua) kamar tidur VVIP, hall, ruang pengelola, 2 (dua) ruang meeting kecil ukuran 12m x 6m, gudang dan dapur.
- 4) Lantai 1 terdiri dari 3 (tiga) kamar tidur VIP, ruang konvensi ukuran 12m x 18m, ruang makan, gudang dan mushola.
- 5) Pada setiap lantai terdapat toilet umum dan toilet khusus difabel.
- 6) Terdapat fasilitas lift penumpang 1 (satu) unit dari basement sampai lantai 1, terdapat 3 (tiga) buah tangga, 1 (satu) tangga menghubungkan basement sampai dengan lantai 1 dan 2 (dua) buah tangga menghubungkan lantai 1 dan lantai dasar (untuk umum dan khusus tamu inap).

#### **E. Rehabilitasi Rumah Dinas**

Rehabilitasi rumah dinas diawali dengan perencanaan yang dilakukan oleh CV. Citra Reka Graha, kemudian untuk konstruksi rehabilitasi dilakukan oleh CV. Dirka Karya Persada. Pada APBD tahun 2014 dengan Anggaran sebesar Rp. 158.583.000,- (seratus lima puluh delapan juta lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) telah dilakukan rehabilitasi rumah dinas sebanyak 3 (tiga) unit yaitu:

- 1) Rumah Dinas di Komplek Colombo 60 Caturtunggal, Depok, Sleman
- 2) Rumah Dinas di Pelemwulung A.2 Banguntapan Bantul
- 3) Rumah Dinas di Panggungharjo, Sewon, Bantul.

Pada APBD Perubahan 2014 dilakukan rehabitasi tambahan dengan menggunakan anggaran sebesar Rp. 69.267.000,- (enam puluh sembilan juta dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) untuk 2 (dua) Rumah Dinas yaitu :

- 1) Rumah Dinas di Komplek Colombo 60 Caturtunggal, Depok, Sleman
- 2) Rumah Dinas di Panggungharjo, Sewon, Bantul.

#### **F. Penjaminan Barang Milik Daerah**

Kegiatan penjaminan barang milik daerah tidak dapat dilanjutkan mengingat adanya surat edaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor SE-06/D.05/2013 tanggal 31 Desember 2013 dan Surat Edaran dari Asosiasi Umum Indonesia Nomor 4/AAUI/2014 tanggal 8 Januari 2014 yang mengamanatkan terhadap Perusahaan Asuransi Umum dan Perusahaan Reasuransi yang tidak mematuhi

ketentuan sebagaimana diatur dalam lampiran surat edaran Nomor SE-06/D.05/2013 dikenakan sanksi administratif sebagaimana diatur.

Bahwa terhadap pelaksanaannya telah dilakukan lelang pada tanggal 25 November 2014 dengan HPS yang ditawarkan adalah sebagai berikut:

- 1) HPS untuk Asuransi Bangunan Gedung (kebakaran dan gempa bumi) sebanyak 58 unit adalah Rp. 449.610.919,27 (empat ratus empat puluh sembilan juta enam ratus sepuluh ribu sembilan ratus sembilan belas koma dua puluh tujuh ribu rupiah).
- 2) HPS untuk Asuransi Kendaraan (all risk dan TLO) sebanyak 110 unit adalah Rp. 299.814.300,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus empat belas ribu tiga ratus rupiah).

Pada saat lelang Asuransi Bangunan Gedung, terdapat 3 penawar yaitu:

- 1) PT. Bina Griya Upakara dengan harga penawaran sebesar Rp. 449.551.000,- (empat ratus empat puluh sembilan juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah)
- 2) BUMIDA dengan harga penawaran sebesar Rp. 449.610.919,- (empat ratus empat puluh sembilan juta enam ratus sepuluh ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah)
- 3) PT. Asuransi Himalaya dengan harga penawaran sebesar Rp. 450.267.308,51 (empat ratus lima puluh juta dua ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus delapan koma lima puluh satu rupiah).

Dua perusahaan asuransi menawar dibawah HPS/tarif OJK dan satu perusahaan menawar diatas HPS Pemda DIY. Apabila ditetapkan pemenang dari penawar terendah (tarif dibawah OJK), maka Pemda DIY akan mengalami kesulitan klaim, karena perusahaan pemenang lelang akan dikenakan sanksi oleh OJK. Sebelum membuat keputusan, Pemda DIY telah melakukan koordinasi dengan OJK DIY dan telah berkirim surat kepada Kepala Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta dengan surat Nomor 027/11639/PBD tanggal 8 Desember 2014 perihal Menanggapi SE OJK untuk mohon fatwa/arahan terhadap permasalahan ini. Adapun surat jawaban Nomor S-9/NB.211/2015 perihal tanggapan terkait surat edaran OJK memberitahukan bahwa tidak melanjutkan penetapan pemenang lelang dengan harga di bawah tarif dan selanjutnya penilaian pemenang lelang dapat dilakukan dengan membandingkan kualitas dan reputasi perusahaan.

Sedangkan untuk Asuransi Kendaraan, hanya terdapat 1 (satu) perusahaan penawar sehingga tidak dapat dibuka.

Dengan permasalahan tersebut akhirnya Pemda DIY memutuskan mengembalikan dana dan untuk ke depan Pemda DIY akan mengusulkan ke LKPP agar penyediaan asuransi dibuat melalui e-Purchasing (sesuai dengan Perpres 70 Tahun 2012 Pasal 38 ayat (5) yang menyebutkan bahwa Kriteria Barang Khusus/Pekerjaan Konstruksi Khusus/ Jasa Lainnya yang bersifat khusus yang memungkinkan dilakukan Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi Barang/Jasa Lainnya berdasarkan tariff resmi yang ditetapkan pemerintah.

### **G. Pembuatan Aplikasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah**

Pada tahun 2014 telah dibuat Aplikasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah oleh CV. Technoporia Indonesia. Aplikasi pemanfaatan terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu Pemanfaatan Barang Milik Daerah melalui Pinjam Pakaidan melalui Sewa. Aplikasi ini dimaksudkan untuk:

- 1) Mendokumentasi pemanfaatan Barang Milik Daerah melalui pinjam pakai dan sewa
- 2) Mengetahui kapan pinjam pakai dan sewa berakhir, sehingga dapat diambil kebijakan terkait berakhirnya pinjam pakai dan sewa tersebut.

## **3.6.5 Penghapusan**

### **3.6.5.1 Pelaksanaan Penatausahaan dan Penghapusan Barang Milik Daerah.**

Barang Milik Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang hilang, rusak berat dan tidak efisien lagi penggunaannya untuk kepentingan dinas, layak dihapuskan dari Daftar Barang Milik Daerah. Dalam rangka pelaksanaan penatausahaan dan penghapusan Barang Milik Daerah kegiatan yang telah dilaksanakan :

- 1) Pembentukan Panitia Penghapusan Barang Milik Daerah dengan Keputusan Gubernur 2/PAN/2014 tanggal 27 Januari 2014 dan ditindak lanjuti dengan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 933/00830/PBD tanggal 29 Januari 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 933/11389/PBD Tanggal 1 Desember 2014.

- 2) Mengirimkan Surat Edaran Gubernur Nomor 933/0225 Tanggal 20 Januari 2014 tentang Penghapusan Barang Inventaris Tahun Anggaran 2014.
- 3) Mengajukan Permohonan Persetujuan Penghapusan Barang Milik Daerah kepada Gubernur. Permohonan Persetujuan penghapusan barang milik daerah Tahun Anggaran 2014 yang telah mendapatkan Persetujuan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, antara lain :
  - a. Keputusan Gubernur Nomor 59/KEP/2014 tentang Persetujuan Penghapusan Bangunan Gedung Milik Daerah di Jl. Gondosuli No. 6 Yogyakarta Dari Daftar Barang Dinas Pertanian.
  - b. Keputusan Gubernur Nomor 60/KEP/2014 tentang Persetujuan Penghapusan Bangunan Gedung Milik Daerah di Jl. Gondosuli No. 6 Yogyakarta Dari Daftar Barang Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan.
  - c. Keputusan Gubernur Nomor 84/KEP/2014 tentang Persetujuan Penghapusan Hewan Ternak Milik Daerah di Purwobinangun, Pakem, Sleman dari Daftar Barang UPTD Balai Pengembangan Bibit Pakan Ternak dan Diagnostik Kehewanan Dinas Pertanian.
  - d. Keputusan Gubernur Nomor 87/KEP/2014 tentang Persetujuan Penghapusan Bangunan Gedung Milik Daerah di Jl. Kyai Mojo No. 56 Yogyakarta Dari Daftar Barang Badan Kepegawaian Daerah.
  - e. Keputusan Gubernur Nomor 113/KEP/2014 tentang Persetujuan Penghapusan Barang Milik Daerah di Jalan Kenari Nomor 1 Yogyakarta Dari Daftar Barang Balai Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
  - f. Keputusan Gubernur Nomor 120/KEP/2014 tentang Penetapan Penghapusan Barang Milik Daerah di Wonocatur, Banguntapan, Bantul Dari Daftar Barang Milik Daerah.
  - g. Keputusan Gubernur Nomor 128/KEP/2014 tentang Penghapusan Bangunan Gedung Milik Daerah di Jalan Solo KM 9 Yogyakarta Dari Daftar Barang Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
  - h. Keputusan Gubernur Nomor 135/KEP/2014 tentang Penghapusan Tanah dan Bangunan Dari Daftar Barang Milik Daerah Dalam Rangka Tukar Menukar Tanah dan Bangunan Milik PT. Pos Indonesia (Persero)

Kantor Pos Cabang Yogyakarta Airport Dengan Tanah dan Bangunan Milik Daerah.

- i. Keputusan Gubernur Nomor 137/KEP/2014 tentang Penghapusan Bangunan Gedung Milik Daerah di Jalan Brigjen Katamso No. 4 Wonosari, Gunungkidul Dari Daftar Barang SMA N 1 Wonosari.
- j. Keputusan Gubernur Nomor 138/KEP/2014 tentang Persetujuan Penghapusan Bangunan Gedung Milik Daerah di Jalan Sugiyopranoto No. 15 Wonosari, Gunungkidul Dari Daftar Barang Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Kabupaten Gunungkidul.
- k. Keputusan Gubernur Nomor 250/KEP/2014 tentang Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Dari Daftar Barang Pengguna/Kuasa Pengguna. Keputusan ini sebagai tindak lanjut rekomendasi dari Inspektorat DIY terkait temuan BPK atas hasil sensus tahun 2013 tentang barang-barang yang tidak diketemukan fisiknya. Selanjutnya setelah diverifikasi oleh Inspektorat barang-barang dimaksud diketemukan kembali dalam kondisi rusak berat. Sehingga direkomendasi untuk dihapuskan dari Daftar Barang Milik Daerah.
- l. Keputusan Gubernur Nomor 257/KEP/2014 tentang Persetujuan Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Dinas Operasional Dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna.
- m. Keputusan Gubernur Nomor 314/KEP/2014 tentang Persetujuan Penghapusan Bangunan Gedung Milik Daerah Yang Terletak di Komplek Kepatihan Yogyakarta Dari Daftar Barang Biro Umum, Humas dan Protokol.
- n. Keputusan Gubernur Nomor 316/KEP/2014 tentang Persetujuan Penghapusan Bangunan Gedung dan Pemindahtanganan Bongkaran Bangunan Milik Daerah di Jalan Kaliurang KM 17 Yogyakarta Dari Daftar Barang Rumah Sakit Jiwa Grhasia.

### **3.6.5.2 Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang milik Daerah**

Pemindahtanganan barang milik daerah adalah pengalihan kepemilikan sebagai tindak lanjut dari penghapusan, sedangkan bentuk-bentuk pemindahtanganan antara lain dengan cara Penjualan, Hibah, Tukar Menukar dan Penyertaan Modal.

## A. Penjualan

Pelaksanaan Penjualan Barang Milik Daerah berdasarkan pada :

- a. Pembentukan Panitia Penjualan Barang Milik Daerah dengan Keputusan Gubernur Nomor 3/PAN/2014 tanggal 27 Januari 2014 yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 933/00831/PBD tanggal 29 Januari 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 933/11390/PBD Tanggal 1 Desember 2014.
- b. Melaksanakan Penjualan kepada Masyarakat Umum. Penjualan Barang Milik Daerah yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2013, berdasarkan :
  - 1) Keputusan Gubernur Keputusan Nomor 73/KEP/2014 tentang Penghapusan dan Cara Penjualan Bangunan Gedung Milik Daerah di Jl. Gondosuli No. 6 Yogyakarta Dari Daftar Barang Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan.
  - 2) Keputusan Gubernur Nomor 74/KEP/2014 tentang Penghapusan dan Cara Penjualan Bangunan Gedung Milik Daerah di Jl. Gondosuli No. 6 Yogyakarta Dari Daftar Barang Dinas Pertanian.
  - 3) Keputusan Gubernur Nomor 89/KEP/2014 tentang Penghapusan dan Cara Penjualan Hewan Ternak Milik Daerah di Purwobinangun, Pakem, Sleman dari Daftar Barang UPTD Balai Pengembangan Bibit Pakan Ternak dan Diagnostik Kehewanan Dinas Pertanian.
  - 4) Keputusan Gubernur Nomor 90/KEP/2014 tentang Penghapusan dan Cara Penjualan Bangunan Gedung Milik Daerah di Jl. Kyai Mojo No. 56 Yogyakarta Dari Daftar Barang Badan Kepegawaian Daerah.
  - 5) Keputusan Gubernur Nomor 116/KEP/2014 tentang Penghapusan dan Cara Penjualan Barang Milik Daerah di Jalan Kenari Nomor 1 Yogyakarta Dari Daftar Barang Balai Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
  - 6) Keputusan Gubernur Nomor 132/KEP/2014 tentang Penghapusan dan Cara Penjualan Bongkaran Bangunan Gedung Milik Daerah di Jalan Solo KM 9 Yogyakarta Dari Daftar Barang Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

- 7) Keputusan Gubernur Nomor 254/KEP/2014 tentang Penghapusan dan Cara Penjualan Barang Milik Daerah Dari Daftar Pengguna/Kuasa Pengguna Tahun Anggaran 2014.
- 8) Keputusan Gubernur Nomor 264/KEP/2014 tentang Penghapusan dan Cara Penjualan Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Dinas Operasional Dari Daftar Barang Pengguna dan Kuasa Pengguna Tahun Anggaran 2014
- 9) Keputusan Gubernur Nomor 319/KEP/2014 tentang Penghapusan Bangunan dan Cara Penjualan Bongkaran Bangunan Milik Daerah di Jalan Kaliurang KM 17 Yogyakarta Dari Daftar Barang Rumah Sakit Jiwa Grhasia.
- 10) Keputusan Gubernur Nomor 335/KEP/2014 tentang Penghapusan Bangunan Gedung dan Cara Penjualan Bongkaran Bekas Bangunan Gedung Milik Daerah Yang Terletak di Komplek Kepatihan Yogyakarta Dari Daftar Barang Biro Umum, Humas dan Protokol.
- 11) Surat Sekretaris Daerah Nomor 933/1659 tanggal 17 April 2014 perihal Persetujuan Penjualan material bongkaran kegiatan pembangunan, renovasi dan rehabilitasi bangunan gedung milik daerah (BLH, BAPELJAMKESOS, Museum Sandi, Sekretariat DPRD, Dinas PUP dan ESDM, Dinas Kehutanan dan Perkebunan).
- 12) Surat Sekretaris Daerah Nomor 933/3386 Tanggal 2 Juli 2014 perihal Persetujuan Penjualan material bongkaran kegiatan pembangunan, renovasi dan rehabilitasi bangunan gedung milik daerah (UPTD BPBPTDK Dinas Pertanian, Museum Negeri Sonobudoyo Dinas Kebudayaan dan UPTD Taman Budaya Dinas Kebudayaan)
- 13) Surat Sekretaris Daerah Nomor 933/6265 Tanggal 13 Oktober 2014 tentang Persetujuan Penjualan perihal Persetujuan Penjualan ikan dan udang (UPTD BPTKP Dinas Kelautan dan Perikanan).

## **B. Hibah**

Adalah salah satu bentuk dari Pemindahtanganan dengan cara pengalihan kepemilikan dengan tanpa adanya kontra prestasi, kegiatan yang sudah dilaksanakan antara lain :

- a. Membentuk Tim dengan Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 7/SEKDA/2014 tanggal 11 Maret 2014 tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Investigasi Pengelolaan Barang Milik Daerah dan



ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Nomor 030/03201/PBD Tanggal 7 April 2014 tentang Penunjukan Personalia Tim Monitoring dan Investigasi Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2014 yang diubah dengan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Nomor 030/11391/PBD Tanggal 1 Desember 2014.

- b. Melaksanakan Proses Hibah Barang Milik Daerah kepada Pihak Ketiga selain tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan. Pelaksanaannya berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 17/SEKDA/V/2014 tentang Persetujuan Hibah Barang Milik Daerah Kepada Search And Rescue Daerah Istimewa Yogyakarta Kompi Mahakarta.
- c. Melaksanakan Proses Hibah Barang Milik Daerah berupa bangunan gedung kepada Pihak Ketiga. Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2014 dengan mendasarkan:
  - 1) Keputusan Gubernur Nomor 141/KEP/2014 tentang Penghapusan Bangunan Gedung dan Hibah Barang Bekas Bongkaran Bangunan Gedung Milik Daerah di Jalan Brigjen Katamso No. 4 Wonosari, Gunungkidul Dari Daftar Barang SMA N 1 Wonosari.
  - 2) Keputusan Gubernur Nomor 145/KEP/2014 tentang Persetujuan Penghapusan Bangunan Gedung dan Hibah Bangunan Gedung Milik Daerah di Jalan Sugiyopranoto No. 15 Wonosari, Gunungkidul Dari Daftar Barang Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Kabupaten Gunungkidul.

### **C. Tukar Menukar Tanah dan/atau Bangunan**

Adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah yang dilakukan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, antar Pemerintah Daerah, atau antara Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah dengan Pihak Lain.

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun Anggaran 2014 melaksanakan tukar menukar tanah dan bangunan milik Pemerintah Daerah dengan tanah dan bangunan milik PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Cabang Yogyakarta Airport yang berlokasi di Jl. Solo KM 9 Yogyakarta (Maguwoharjo, Depok, Sleman). Pelaksanaan ini mendasarkan pada Keputusan Gubernur No. 140/KEP/2014 tentang Pelepasan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Dalam Rangka Tukar Menukar Tanah dan Bangunan Milik PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Cabang Yogyakarta Dengan Tanah dan Bangunan Milik Daerah.

#### **D. Pelaksanaan Pembinaan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah.**

Agar pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dapat berjalan lancar, tertib dan teratur baik dalam penerimaan, penyimpanan, pengeluaran barang maupun pelaporannya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah telah ditunjuk Penyimpan dan Pengurus Barang dengan Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 6/SEKDA/II/2014 tentang Pejabat Pengurus Barang Dan Penyimpan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2014.

Peningkatan kualitas dan profesionalisme aparatur negara dalam pengelolaan Barang Milik Daerah sangat memerlukan usaha yang terus menerus agar dapat terwujud kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, transparan dan akuntabel. Salah satu usaha dalam rangka mencapai kualitas tersebut adalah melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY Tahun Anggaran 2014, telah melaksanakan Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah bagi Kepala Bagian Umum/Kepala Tata Usaha dan Penyimpan/Pengurus Barang di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta beserta staf Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada tanggal 13 dan 14 Oktober 2014 di Gowongan Inn Hotel Yogyakarta di Jl. Gowongan Kidul No. 50 Yogyakarta.

#### **3.6.5.3 Penyiapan Bahan dan Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR).**

Dalam rangka pengamanan dan penyelamatan terhadap barang/keuangan milik daerah, dan apabila Pengelola, Pembantu Pengelola, Pengguna/Kuasa Pengguna, Penyimpan dan atau Pengurus Barang yang karena perbuatannya sehingga mengakibatkan adanya kerugian daerah maka kepadanya dapat dikenakan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) begitu juga kepada Bendaharawan atau

Pegawai bukan Bendaharawan yang merugikan keuangan dan barang daerah dapat dikenakan Tuntutan Perbendaharaan (TP) .

Untuk mendukung kegiatan sebagaimana tersebut diatas telah dilaksanakan kegiatan sbb :

- 1) Membentuk Majelis Pertimbangan dan Sekretariat Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan barang Daerah Provinsi DIY dengan Keputusan Gubernur Nomor 3.1/KEP/2014 tanggal 10 Januari 2014 dan yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan keuangan dan Aset Nomor 931/00317/PBD Tanggal 13 Januari 2014 tentang Penunjukan Majelis Pertimbangan dan Sekretariat Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2014 yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Nomor 931/11388/PBD Tanggal 1 Desember 2014.
- 2) Menindaklanjuti Hasil Pemeriksaan Khusus dari Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta untuk pelaksanaan penyelesaian TP-TGR .
  - a. Kepada Mantan Anggota DPRD dan PIAD selama tahun 2014.
    - Sejak awal penagihan (TA. 2009) sebanyak 61 orang, sampai dengan akhir tahun 2014 masih perlu melakukan penyelesaian/penagihan sebanyak 24 (dua puluh empat) orang
  - b. Kepada Pegawai Negeri Sipil dalam Tahun 2014
    - Tahun 2014 melaksanakan penagihan terhadap 1 (satu) orang PNS dan sampai dengan akhir tahun 2014 masih perlu melakukan penyelesaian/penagihan sebanyak 1 (satu) orang (belum melakukan penyelesaian/pelunasan)
- 3) Membuat Laporan Gubernur mengenai perkembangan penyelesaian kasus kerugian Daerah kepada Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal Keuangan Daerah dengan surat No. 931/0238 Tgl. 20 Januari 2014 untuk Laporan Penyelesaian Kerugian Daerah Pemda DIY Semester II per 31 Desember 2013 dan surat No. 931/3684 Tgl. 15 Juli 2014 untuk Laporan Penyelesaian Kerugian Daerah Pemda DIY Semester I per 30 Juni 2014.



## 4

## BAB

# Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun 2014 merupakan implementasi tahun kedua pada periode RPJMD DIY 2012-2017. Setara dengan hal tersebut, maka LKPJ tahun 2014, merupakan LKPJ tahun kedua dalam masa periode RPJMD yang sama. APBD tahun 2014 disusun berdasarkan RKPD tahun 2014 yang merupakan penjabaran dengan target kinerja yang diukur berdasarkan RPJMD tahun 2012-2017.

Sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dalam penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun anggaran 2014 telah melaksanakan 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan. Dalam melaksanakan urusan-urusan tersebut Pemda DIY mengampu 524 program dan 3.329 kegiatan dengan pagu anggaran belanja langsung Rp. 1.278.920.190.546,67. Dalam pelaksanaannya, belanja langsung APBD yang terealisasi adalah sebesar Rp. 1.149.009.284.168,94. Pencapaian sasaran yang merupakan perwujudan dari tujuan pembangunan di DIY pada tahun 2014 sebagai berikut.

**Tabel 4.1 Capaian Indikator Kinerja Sasaran RPJMD DIY Tahun 2014**

No	Indikator	Capaian 2013	2014			Target Akhir RPJMD (2017)	Capaian s/d 2014 terhadap 2017 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Derajat partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian Budaya.	63,46%	74,57%	65,73	88,15	70%	93,90

No	Indikator	Capaian 2013	2014			Target Akhir RPJMD (2017)	Capaian s/d 2014 terhadap 2017 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
2.	Angka Melek huruf.	92,02	92,60	93,68	101,17	95	98,61
3.	Rata-rata lama sekolah.	9,21	10	9,46	94,60	12	78,83
4.	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan model pendidikan berbasis budaya.	0%	5	5	100	40%	12,50
5.	Angka Harapan Hidup.	74	74,41	73,74	99,10	74,55	100,26
6.	Pendapatan perkapita pertahun (ADHK) (Juta).	6,94	7,40	7,10	95,95	8,5	83,53
7.	Indek Ketimpangan Antar Wilayah.	0,4547	0,4515	0,4479	100,80	0,4481	100,04
8.	Indeks Ketimpangan Pendapatan.	0,3187	0,295	0,435	52,54	0,2878	48,85
9.	Jumlah wisatawan nusantara.	2.602.074	2.754.981	3.091.967	112,23	3.001.377	103,01
10.	Jumlah wisatawan mancanegara.	235.888	249.854	254.213	101,74	272.162	91,80
11.	Lama tinggal wisatawan nusantara (hari)	1,59	2,15	1,58	73,49	2,6	60,77
12.	Lama tinggal wisatawan mancanegara (hari)	1,90	2,25	1,95	86,67	2,69	72,49
13.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.	B	B+	A	133,33	A	100

No	Indikator	Capaian 2013	2014			Target Akhir RPJMD (2017)	Capaian s/d 2014 terhadap 2017 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
14.	Opini pemeriksaan BPK.	WTP	WTP	WTP	100	WTP	100
15.	Load factor angkutan perkotaan meningkat.	34,49%	36,57%	37,82%	103,42	42,57%	88,84
16.	Persentase Peningkatan Kualitas Lingkungan.	3,14%	6,29%	6,29%	100	15,72%	40,01
17.	Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW Kab/Kota dan RTRW Provinsi meningkat.	63,93%	63,42%	64,21%	101,25	90%	71,34

Dari 17 Indikator Kinerja Sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah pada tahun 2014 tercapai sebanyak sepuluh Indikator, sedangkan yang tidak tercapai sebanyak tujuh indikator. Tingkat ketercapaian indikator Pemda DIY sebanyak 10 indikator menunjukkan pelaksanaan urusan yang terkait dicapai melalui dukungan penganggaran dan kerja keras seluruh stakeholder dalam mendukung capaian sejumlah indikator tersebut dengan tingkat keberhasilan 100 % atau lebih, dibandingkan target yang telah ditetapkan. Untuk sejumlah target IKU Pemda DIY yang tingkat pencapaiannya belum 100 % pada tahun 2014, masih diperlukan upaya kinerja yang lebih keras, fokus, dan terarah; dengan pertimbangan sejumlah analisa yang mempengaruhi.

Derajat partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya memiliki peningkatan capaian dibandingkan tahun 2013. Dukungan program kegiatan terhadap pencapaian sasaran ini didukung oleh dana keistimewaan. Belum optimalnya capaian indikator tersebut dibandingkan target pada 2014, dipengaruhi oleh keterlambatan penyaluran dana keistimewaan berkaitan dengan terbitnya Permenkeu mengenai alokasi dana keistimewaan tahun 2014

tidak tepat waktu, sehingga pelaksanaan pembinaan desa budaya dan organisasi budaya menjadi kurang optimal.

Untuk capaian rerata lama sekolah pada tahun 2014 sebenarnya sudah cukup tinggi dengan tingkat capaian yang lebih baik dari pada tahun 2013. Ketidacapaian indikator ini dengan target, disebabkan adanya persentase struktur penduduk usia tua dalam kategori tidak/belum sekolah dan tidak tamat SD sebesar 16,29 % dari penduduk usia 15 tahun keatas, karena faktor usia. Selain itu, persentase penduduk usia tua yang hanya tamat SD juga menyumbang persentase sebesar 17,98 %. Besarnya persentase jumlah penduduk usia tua dengan tingkat pendidikan rendah tersebut menjadi faktor penghambat dalam rangka percepatan capaian rerata lama sekolah.

Capaian angka harapan hidup pada tahun 2014 masih belum memenuhi target meskipun memiliki capaian lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Aspek kesehatan memiliki pengaruh sangat signifikan terhadap capaian angka harapan hidup yang menjadi bagian dalam pengukuran IPM di DIY, terutama tingkat kesehatan bayi dan balita. Variabel kesehatan bayi dan balita yang mempengaruhi tekanan terhadap peningkatan angka harapan hidup adalah adanya kasus kematian bayi yang spesifik, terutama disebabkan adanya kondisi berat bayi lahir rendah (BBLR) sebagai akibat dari kondisi ibu hamil kurang energi kronis (KEK). Hal ini dipicu adanya kurang optimalnya asupan nutrisi yang dipengaruhi tekanan ekonomi, kondisi sosial budaya, dan pendidikan.

Pendapatan perkapita tahun 2014 tercapai sebesar Rp. 7.100.000,- dengan tingkat sebesar 95,95% dari target. Ketidaktercapaian indikator ini disebabkan adanya pelambatan pertumbuhan ekonomi DIY pada tahun 2014. Pelambatan pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi kinerja perekonomian nasional yang juga melambat. Selain itu imbas kenaikan harga BBM, lemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika dan kontraksi pada sektor pertanian juga mempengaruhi pelambatan perekonomian DIY sehingga berdampak pada tidak tercapainya target pendapatan perkapita. Indeks ketimpangan pendapatan menunjukan capaian yang belum optimal. Hal ini dipengaruhi belum meratanya distribusi pendapatan masyarakat. Pelambatan pertumbuhan ekonomi DIY tahun 2014 turut mempengaruhi pendapatan masyarakat terutama masyarakat berpendapatan rendah.



Capaian lama tinggal wisatawan baik wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara tahun 2014 belum dapat memenuhi target. Hal ini disebabkan karena dukungan infrastruktur belum memadai seperti kapasitas Bandara Udara Adisutjipto belum memungkinkan pendaratan jenis pesawat berbadan lebar. Hal tersebut menyebabkan belum beragamnya penerbangan langsung dari negara-negara potensial seperti Eropa, Jepang dan Tiongkok. Selain itu, paket wisata yang dijual oleh agen perjalanan masih terbatas pada destinasi utama seperti Borobudur, Prambanan, Kraton, Malioboro dan sekitarnya yang hanya membutuhkan waktu kunjungan singkat. Penyebab lain rendahnya lama tinggal wisatawan adalah DIY belum menjadi tujuan destinasi utama bagi wisatawan mancanegara.

## 4.1 URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN

### 4.1.1 Urusan Pendidikan

#### 4.1.1.1 Kondisi Umum

Sesuai dengan visi pembangunan pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu menjadi *Pusat Pendidikan Berbasis Budaya Terkemuka di Asia Tenggara pada Tahun 2025*, tuntutan dan tanggung jawab untuk terus memajukan kondisi pendidikan di DIY semakin meningkat. Terdapat tiga indikator utama yang dapat dijadikan acuan untuk melihat kondisi pendidikan di DIY, yaitu pemerataan dan perluasan pendidikan, peningkatan mutu dan relevansi pendidikan, dan efisiensi pendidikan.

Pendidikan yang layak seharusnya diperoleh semua orang secara merata pada setiap jenjang mulai dari pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Profil Pendidikan DIY Tahun 2014 dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Sekolah, Siswa, dan Guru
  - a. TK/RA berjumlah 2.274 buah dengan siswa sebanyak 97.276 dan guru 7.759 orang.
  - b. SD/MI berjumlah 2.018 buah dengan siswa sebanyak 306.506 dan guru 22.075 orang.
  - c. SMP/MTs berjumlah 534 buah dengan siswa sebanyak 159.016 dan guru 13.041 orang.

- d. SMA/MA berjumlah 207 buah dengan siswa sebanyak 63.980 dan guru 6.820 orang.
  - e. SMK berjumlah 221 buah dengan siswa sebanyak 80.859 dan guru 8.772 orang.
  - f. SLB berjumlah 76 buah dengan siswa sebanyak 4.389 dan guru 1.271 orang.
2. Perguruan Tinggi
- Perguruan tinggi berjumlah 119 buah, terdiri dari Universitas 12 buah, Institut 5 buah, Sekolah Tinggi 50 buah, Politeknik 8 buah, dan akademi 44 buah, dengan jumlah mahasiswa 347.802.
3. Pendidikan Non Formal (PNF)
- a. PKBM dan TBM berjumlah 558 buah, dengan peserta didik 10.224 dan jumlah tutor 558 orang.
  - b. PAUD berjumlah 3.139 buah dengan peserta didik sebanyak 114.991 anak.
4. Rasio Siswa per Sekolah
- a. SD/MI adalah 152,
  - b. SMP/MTs sebesar 298, dan
  - c. SMA/MA/SMK sebesar 338.
5. Rasio Siswa per Guru
- a. SD/MI adalah 15,
  - b. SMP/MTs adalah 12, dan
  - c. SMA/MA/SMK adalah 9.
6. Rasio Siswa per Kelas
- a. SD/MI sebesar 21,
  - b. SMP/MTs sebesar 29, dan
  - c. SMA/MA/SMK sebesar 27.
7. Angka partisipasi kasar (APK)
- a. PAUD 96,
  - b. TK/RA 61.29,
  - c. SD/MI 109.38,
  - d. SMP/MTs 115.76, dan
  - e. SMA/MA/SMK 90.46.
8. Angka Partisipasi Murni (APM) :
- a. SD/MI sebesar 96,36,
  - b. SMP/MTs sebesar 84.32, dan

c. SMA/MA/SMK sebesar 64.89.

Sesuai data tersebut, antara kebutuhan untuk mendapatkan pendidikan yang layak baik formal maupun non formal, partisipasi penduduk usia sekolah, dan ketersediaan sarana pendidikan bisa dikatakan sudah saling mendukung dan mencukupi walaupun tetap diperlukan peningkatan partisipasi pada jenjang pendidikan TK/RA. Sedangkan, tersedianya sarana pendidikan sepantasnya didukung dengan kualitas yang baik pula. Mutu pendidikan dapat dilihat dari angka mengulang, angka putus sekolah, angka kelulusan, kualifikasi pendidikan guru, kondisi ruang kelas, dan fasilitas sekolah yang tersedia, selengkapnya sebagai berikut:

1. Angka mengulang SD/MI sebesar 1.9, SMP/MTs 0.19, dan SMA/MA/SMK 0.2.
2. Angka putus sekolah SD/MI 0.04, SMP/MTs 0.22, dan SMA/MA/SMK 0.3.
3. Angka lulusan SD/MI 95.76, SMP/MTs 84.90, dan SMA/MA/SMK 105.11.
4. Kualifikasi pendidikan guru, persentase guru SD/MI layak mengajar (pendidikan S1 ke atas) sebesar 81.77%, persentase guru SMP/MTs sebesar 89.07%, dan persentase guru SMA/MA/SMK sebesar 94.03%.
5. Kondisi ruang kelas, sebanyak 77.86% ruang kelas SD/MI dalam kondisi baik, sebanyak 91.61% ruang kelas SMP/MTs dalam kondisi baik, dan sebanyak 94.51% ruang kelas SMA/MA dalam kondisi baik.
6. Fasilitas sekolah seperti perpustakaan, laboratorium, lapangan olahraga, ruang UKS, ruang praktik, ruang tempat ibadah, dan listrik yang memadai umumnya sudah dimiliki sebagian besar sekolah/madrasah.

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY Tahun 2012-2017, urusan pendidikan tahun 2014 meliputi 12 indikator, dengan target pencapaian sebagai berikut :

**Tabel 4.1 Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pendidikan Tahun 2013-2014 Serta Capaian 2014 Terhadap Target Akhir RPJMD (2017)**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2013	2014			Target Akhir RPJMD 2017	Capaian 2014 terhadap target akhir RPJMD 2017
				Target	Realisasi	Realisasi		
1	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	%	95,31	82	96	117,07	88,00	109,09
2	Persentase Kinerja Pemerataan dan Perluasan Pendidikan Dasar	%	83,51	84,92	84,34	100,31	87,36	96,54
3	Persentase Kinerja Pemerataan dan Perluasan Pendidikan Menengah	%	78,85	79,25	80,71	100,84	80,63	100,09
4	Peningkatan layanan pendidikan non formal dan informal	Orang	10.000	7000	7000	100	10.000	70
5	Persentase kinerja pelayanan PKPLK	%	80,61	70,78	80,99	114,42	72,11	112,31
6	Persentase Kinerja Peningkatan Mutu Pendidikan	%	79,32	74,47	83,13	111,63	75,17	110,59
7	Persentase Peningkatan Aksesibilitas Pendidikan Tinggi	%	57,2	57,50	60,00	104,35	59,00	101,69
8	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pembelajaran berbasis TIK	%	66,36	45	70	155,56	60	116,67
9	Jumlah	Pesert	1.796	1.849	1.892	102,33	1.977	95,70

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2013	2014			Target Akhir RPJMD 2017	Capaian 2014 terhadap target akhir RPJMD 2017
				Target	Realisasi	Realisasi		
10	Peserta Didik Yang Mendapat Pelayanan Pendidikan Teknik Terstandar Persentase Satuan Pendidikan Yang Menerapkan Model Pendidikan Berbasis Budaya	a	0	5	5	100	40,00	12,50
11	Persentase satuan pendidikan yang mengimpleme ntasikan model unggulan mutu pendidikan	%	0	5	5	100	40,00	12,50
12	Persentase lulusan SMK terserap dalam dunia kerja	%	0	30	69	230	45	153,33

Sumber : Disdikpora DIY , 2015

APK PAUD menggambarkan perbandingan jumlah peserta didik jenjang PAUD dengan jumlah anak usia 0-6 tahun di DIY. Angka Partisipasi Kasar PAUD sebesar 96%, lebih besar daripada target sebesar 82%. Capaian ini meningkat 0,69% lebih besar daripada capaian tahun 2013 yang mencapai 95,31%. Sedangkan persentase capaian terhadap target akhir RPJMD 2017 mencapai 109,9%, jauh lebih besar daripada target sebesar 88,00%.

Persentase pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini (SNP PAUD). Persentase ini diukur dengan membandingkan jumlah lembaga PAUD terakreditasi A dengan jumlah seluruh lembaga PAUD di DIY. *Target pada*

*tahun 2014 adalah 40%, sedangkan realisasi yang diperoleh adalah sebesar 40%. Tahun 2013 mencapai 32,03 sehingga meningkat 7,97%. Persentase Kinerja Pemerataan dan Perluasan Pendidikan Dasar (SD/MI dan SMP/MTs) di DIY mencapai 84,34%. Capaian ini lebih rendah daripada target sebesar 84,92%, namun melampaui capaian tahun 2013 sebesar 83,31%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2013 sebesar 83,51%, terdapat peningkatan sebesar 0,83%. Sedangkan persentase capaian terhadap target akhir RPJMD 2017 mencapai 96,54%, lebih besar daripada target sebesar 87,36%.*

Persentase pemenuhan SNP SD/MI diukur dengan membandingkan jumlah SD/MI terakreditasi A dengan jumlah SD/MI di DIY. Target persentase pemenuhan SNP SD/MI tahun 2014 adalah *sebesar 45% dapat terealisasi sebesar 60%. Dibandingkan dengan capaian tahun 2013, terdapat peningkatan sebesar 1,22%.* Persentase pemenuhan SNP SMP/MTs, diukur dengan membandingkan jumlah SMP/MTs terakreditasi A dengan jumlah SMP/MTs di DIY. Target persentase pemenuhan SNP SMP/MTs tahun 2014 adalah *sebesar 65% dapat tercapai sebesar 86%. Dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 85,85% terdapat peningkatan sebesar 0,35%.*

Persentase Kinerja Pemerataan dan Perluasan Pendidikan Menengah adalah sebesar 80,71%. Capaian ini lebih tinggi daripada target sebesar 79,25%, juga lebih besar daripada capaian tahun 2013 sebesar 78,85%. *Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2013 sebesar 78,85% terdapat peningkatan sebesar 1,85%.* Sedangkan persentase capaian terhadap target akhir RPJMD 2017 mencapai 100,09%, jauh lebih besar daripada target sebesar 80,63%.

Di bidang pendidikan non formal dan informal, jumlah masyarakat yang telah mendapatkan layanan pada tahun 2014 sebanyak 7000 orang, telah sesuai dengan target. Adapun, Angka Melek Huruf ini didapat dengan membandingkan jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas yang melek huruf dengan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas di DIY. Sesuai dengan data BPS, angka yang dicapai telah melampaui target yaitu 92,86% dari target 92,6%.

Persentase kinerja pelayanan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PK-PLK) diukur dengan membandingkan jumlah siswa SLB dan siswa inklusif dengan jumlah penduduk berkebutuhan khusus usia sekolah. Capaian persentase pada tahun 2014 adalah 80,99%, naik 0,38% dari capaian tahun 2013 dan melampaui target tahun 2014 sebesar 70,78%. Sedangkan persentase

capaian terhadap target akhir RPJMD 2017 mencapai 112,31%, jauh lebih besar daripada target sebesar 72,11%.

Peningkatan mutu pendidikan kinerjanya melampaui target dari 74,47% tercapai 83,13%. Capaian tersebut lebih besar daripada capaian tahun 2013 sebesar 79,32% atau mengalami peningkatan sebesar 3,81%. Sedangkan persentase capaian terhadap target akhir RPJMD 2017 mencapai 110,59%.

Peningkatan Aksesibilitas Pendidikan Tinggi terealisasi sebesar 60% atau lebih tinggi daripada target sebesar 57,50%. Realisasi tersebut lebih tinggi daripada capaian tahun 2013 sebesar 57,2% atau naik sebesar 2,8%. Sedangkan persentase capaian terhadap target akhir RPJMD 2017 mencapai 101,69%.

Perkembangan zaman saat ini menuntut adanya inovasi demi mewujudkan pendidikan yang handal. Tolok ukur dari inovasi tersebut antara lain yaitu persentase satuan pendidikan yang mengimplementasikan model unggulan mutu pendidikan dan persentase satuan pendidikan yang menerapkan pembelajaran berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pembelajaran berbasis teknologi informasi terealisasi sebesar 70%, lebih besar dari target 45%. Realisasi tersebut lebih besar dari capaian tahun 2013 sebesar 66,36% atau naik sebesar 3,64%. Sedangkan persentase capaian terhadap target akhir RPJMD 2017 mencapai 116,67%.

Jumlah peserta didik yang mendapatkan pelayanan pendidikan teknik terstandar sebanyak 1.892 peserta didik. Jumlah ini telah memenuhi target yang ditentukan yaitu 1.849. Capaian ini dibandingkan dengan target RPJMD 2017 sebesar 1.977 atau mencapai 95,70%. Tolok ukur lainnya adalah persentase lulusan SMK yang terserap dalam dunia kerja dapat mencapai 69% dari target 30%. Sedangkan persentase capaian terhadap target akhir RPJMD 2017 telah mencapai 153,33 %, jauh lebih tinggi dari target sebesar 45%.

Berkaitan dengan pendidikan karakter yang mengedepankan kemajuan dan kedamaian dalam kemajemukan, persentase satuan pendidikan yang menerapkan model pendidikan berbasis budaya dapat dijadikan acuan untuk mengetahui sejauh mana satuan pendidikan di DIY telah mengimplementasikan budaya ke dalam sistem dan materi pembelajaran guna membentuk karakter para peserta didik. Persentase Satuan Pendidikan yang Menerapkan Model Pendidikan Berbasis Budaya telah memenuhi target yaitu mencapai 5%.

Sedangkan persentase capaian terhadap target akhir RPJMD 2017 telah mencapai 12,50% dari 40%.

Persentase Satuan Pendidikan yang Mengimplementasikan Model Unggulan Mutu Pendidikan telah memenuhi target, yaitu mencapai 5%. Sedangkan persentase capaian terhadap target akhir RPJMD 2017 mencapai 12,50% dari 40%.

#### **4.1.1.2 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2014**

Untuk mencapai indikator utama sebagai acuan kondisi kemajuan pendidikan di DIY pada tahun 2014 dilaksanakan berbagai program dan kegiatan. Jumlah program urusan pendidikan sebanyak 16 program dengan 222 kegiatan. Alokasi dana untuk pelaksanaan urusan pendidikan pada tahun anggaran 2014 seluruhnya mencapai Rp106,077,534,692,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp98,220,064,121,00 atau tercapai sebesar **92,56%**. Sedangkan realisasi fisik sebesar **99,71%**. Satu kegiatan tidak dapat terlaksana yaitu layanan *mobile learning service* karena rekanan tidak ada yang memenuhi spesifikasi dalam proses lelang yang sudah dilakukan.

#### **4.1.1.3 Permasalahan dan Solusi**

##### **A. Permasalahan**

1. Banyaknya peserta didik yang masuk kategori miskin atau tidak mampu secara ekonomi;
2. Masih banyaknya anak berkebutuhan khusus yang perlu mendapatkan penanganan secara terpadu dengan kabupaten/kota
3. Kualitas SDM pendidikan masih memerlukan peningkatan kompetensi dan profesionalitas di bidang pembelajaran

##### **B. Solusi**

1. Pemberian bantuan pendidikan berupa Kartu Cerdas, beasiswa rawan putus sekolah/kembali ke sekolah, pemberian bantuan biaya pendidikan mahasiswa, pemberian Jaminan Pendidikan bagi Siswa Miskin untuk pelajar dari keluarga tidak mampu, Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda);
2. Penyelenggaraan forum masyarakat peduli pendidikan sebagai sarana sosialisasi layanan anak berkebutuhan khusus, pemberian bantuan operasional untuk SLB swasta se-DIY, dan pengembangan pendidikan inklusi;



3. Peningkatan kualitas SDM di bidang pendidikan antara lain dilakukan dengan:
  - a) Memfasilitasi peningkatan kompetensi dan sertifikasi pendidik;
  - b) Pemberdayaan ( Musyawarah Guru Mata Pelajaran )(MGMP)/( Musyawarah Kerja Kepala Sekolah )(MKKS)/( Kelompok Kerja Kepala Sekolah Kejuruan )(K3SK)

#### 4.1.2 Urusan Kesehatan

##### 4.1.2.1 Kondisi Umum

Pembangunan kesehatan di DIY secara nyata telah berhasil meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Hasil Riset Kesehatan Dasar tahun 2013, posisi DIY masih menduduki peringkat atas dalam pencapaian target indikator kesehatan. Jumlah kasus kematian ibu pada tahun 2014 mengalami penurunan dari 46 kasus pada tahun 2013 menjadi 40 kasus di tahun 2014. Demikian juga jumlah kasus kematian bayi dari 449 kasus pada tahun 2013 menurun menjadi 405 kasus pada tahun 2014. Prevalensi balita kekurangan energi protein (KEP) yang biasa disebut balita kurang gizi mengalami penurunan dari tahun ke tahun dari 8,95% pada tahun 2012 menjadi 8,56% pada tahun 2013 dan menjadi 7,91% pada tahun 2014.

Penanganan Penyakit menular masih menjadi fokus perhatian dalam pencegahan dan pengendalian penyakit, beberapa penyakit menular yang masih menduduki peringkat atas antara lain influenza, diare, DBD, TB paru. Penyakit tidak menular menunjukkan kecenderungan meningkat, seperti penyakit jantung dan pembuluh darah, hipertensi, *diabetes melitus*, dan kanker. Angka gangguan jiwa berat di DIY cukup tinggi yaitu 0,27% dibanding angka nasional yang hanya 0,17%. Kecenderungan meningkatnya penyakit menular dan tidak menular banyak dipengaruhi oleh faktor perilaku dan lingkungan yang kurang sehat antara lain pola makan yang belum memenuhi gizi seimbang, kurangnya aktivitas fisik, dan menurunnya kualitas kesehatan lingkungan. Sedangkan tingginya angka gangguan jiwa dipengaruhi oleh kerapuhan kesehatan mental sehingga kurang siap menghadapi perubahan yang sangat cepat di masyarakat.

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain: perilaku, lingkungan, sosial budaya, dan fasilitas kesehatan serta

peran serta masyarakat. Untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan pelayanan urusan kesehatan pada masyarakat, Pemda DIY melalui Dinas Kesehatan dan RS Jiwa Grhasia terus berupaya meningkatkan capaian derajat kesehatan masyarakat melalui pengembangan kebijakan, program, dan kegiatan sesuai tugas fungsi dan kewenangannya. RS Jiwa Grhasia selain memberikan pelayanan kesehatan jiwa, juga mampu memberikan pelayanan spesialisik lainnya yang terkait dengan kesehatan jiwa (rawat jalan & inap) serta turut serta melakukan tindakan promotif dan preventif di masyarakat antara lain dengan pengembangan desa siaga sehat jiwa.

Tolok ukur pencapaian target kinerja urusan kesehatan di DIY dapat dicermati dalam indikator yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2012-2017. Kondisi di tahun 2014 memperlihatkan bahwa sebagian besar indikator kesehatan maupun upaya kesehatan telah mencapai target.

Capaian target indikator urusan kesehatan yang masih belum memenuhi target adalah indikator Persentase rumah tangga yang ber-Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Persentase cakupan kepesertaan program jaminan kesehatan semesta yang dikelola oleh Bapel Jamkesos. Capaian persentase rumah tangga ber PHBS sebesar 37,74% dari 42% (persentase realisasi 89,9%). Hal ini dikarenakan banyak faktor yang mempengaruhi indikator ini antara lain pendidikan, sosial, budaya, lingkungan dan diperlukan dukungan dari lintas sektor serta peran serta masyarakat. Capaian cakupan kepesertaan program jaminan kesehatan semesta yang dikelola oleh Bapel Jamkesos sebesar 60,8% ditargetkan sebesar 65,23% (persentase realisasi 93,21%). Pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional (JKN) menjadi faktor terbesar yang mempengaruhi pencapaian indikator tersebut.

**Tabel 4.2 Target dan Realisasi Kinerja Urusan Kesehatan Tahun 2013-2014 Serta Capaian 2014 Terhadap Target Akhir RPJMD (2017)**

No	Indikator Kinerja	2013	2014			Target Akhir RPJMD (2017)	Capaian 2014 terhadap 2017 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Persentase cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (PN)	99,92	98	99,96	102	99,8	100,16
2.	Persentase cakupan Kunjungan Neonatus pertama (KN1)	99,69	98,25	99,63	101,7	99	100,64
3.	Persentase cakupan penjangkaran Kesehatan Siswa SD dan Setingkat	99,71	98	99,69	101,7	98	101,72
4.	Persentase Puskesmas mampu memberikan layanan pada usila (PSU)	61,16	62	70,24	113	74,4	94,41
5.	Persentase rumah tangga yang ber Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	36,27	42	37,74	89,9	60	62,90
6.	Prevalensi balita kurang gizi (KEP)	8,56	8,8	7,91	111	8,5	107,00
7.	Persentase Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	109,87	63,20	96,13	152,10	73,44	130,90
8.	Persentase Kab/Kota yang menyelenggarakan program Kab/Kota Sehat	100	100	100	100	100	100,00

No	Indikator Kinerja	2013	2014			Target Akhir RPJMD (2017)	Capaian 2014 terhadap 2017 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
9.	Persentase cakupan kepesertaan program jaminan kesehatan bersubsidi dan mandiri	46,04	40,25	43,69	109	47,5	92,00
10.	Persentase cakupan kepesertaan program jaminan kesehatan semesta yang dikelola oleh Bapel Jamkesos	69,36	65,23	60,8	93,21	77,38	78,57
11.	Persentase Ketersediaan obat esensial generik di fasyankes dasar	95,14	95,5	96	100	97,00	99,00
12.	Persentase mutu pelatihan kesehatan dan institusi diklat kesehatan	74,33	70	76,74	109,64	94	82,29
13.	Persentase pelayanan kesehatan yang bermutu	73,37	52,6	54,31	103,25	63,8	85,13
14.	Persentase penderita gangguan jiwa yang ditangani RS Jiwa Grhasia DIY	48,55	51,04	53,66	105,13	61,45	87,32

Sumber : Dinas Kesehatan DIY, 2015

Persentase cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (PN) sebagai indikator dari sasaran terwujudnya peningkatan pelayanan kesehatan ibu mengalami peningkatan dari 99,92% pada tahun 2013 menjadi 99,96% di tahun 2014 dari target sebesar 98%. Sedangkan terhadap target akhir RPJMD DIY tahun 2017 tercapai 100,16%. Beberapa faktor yang mendukung tercapainya indikator tersebut adalah adanya program kemitraan antara dukun dengan bidan dan meningkatnya pemahaman masyarakat tentang kehamilan dan persalinan.

Persentase cakupan Kunjungan neonatus pertama (KN1) sebagai indikator terwujudnya peningkatan pelayanan kesehatan bayi dan balita target sebesar 98,25%, realisasi sebesar 99,63% atau mencapai kinerja sebesar 101,7% terhadap target. Tercapainya indikator ini didukung oleh meningkatnya capaian indikator persalinan ditolong oleh nakes dan persalinan di fasilitas kesehatan.

Persentase cakupan penjangkaran Kesehatan Siswa SD dan Setingkat sebagai indikator terwujudnya peningkatan pelayanan kesehatan anak dan remaja target sebesar 98% realisasi 99,69% menurun dibandingkan dengan capaian di tahun 2013 sebesar 99,71, namun terhadap target akhir RPJMD sebesar 101,72%. Faktor penting pendorong tercapainya indikator tersebut adalah adanya komitmen antara pihak sekolah dan petugas kesehatan dalam melakukan penjangkaran anak sekolah.

Persentase Puskesmas mampu memberikan layanan pada usia lanjut (PSU) sebagai indikator terwujudnya peningkatan pelayanan kesehatan usila, target 62% , realisasi 70,24% atau mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya yaitu 61,16%. Indikator tersebut tercapai dengan fasilitasi sarana dan peningkatan kapasitas petugas dalam pelayanan kesehatan usila di Puskesmas.

Persentase rumah tangga yang ber Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) sebagai indikator terwujudnya kesadaran masyarakat untuk hidup sehat, pada tahun 2014 ditargetkan sebesar 42%, realisasi sebesar 37,74%. Dibandingkan pencapaian tahun 2013 (36,27%) mengalami kenaikan meskipun targetnya belum tercapai. Terhadap target akhir RPJMD 2017 pencapaian sebesar 62,9%. Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap capaian indikator tersebut antara lain pola makan masyarakat yang belum memenuhi kaidah gizi seimbang, kurangnya aktifitas fisik, serta kurangnya dukungan regulasi yang mengatur kawasan tidak merokok.

Prevalensi balita kurang gizi (KEP) sebagai indikator terwujudnya peningkatan Perbaikan Gizi Masyarakat, target 2014 sebesar 8,8%, realisasi 7,91%, dibandingkan tahun 2013 prevalensi balita kurang gizi menurun dari 8,56%. Terhadap target akhir RPJMD 2017 telah tercapai sebesar 107%. Tercapainya indikator tersebut tidak terlepas dari peran serta masyarakat dalam penanggulangan permasalahan gizi melalui revitalisasi posyandu dan pembentukan kelompok Ibu.

Persentase Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebagai indikator terwujudnya pencegahan dan pengendalian penyakit tahun 2014 ditargetkan sebesar 63,20% realisasi 96,13%. Dibandingkan tahun 2013 terjadi penurunan dari 109,87% namun terhadap target akhir RPJMD 2017 sudah tercapai 130%. Tahun 2014 masih terjadi letupan beberapa penyakit di beberapa lokasi, namun demikian masih dapat di kendalikan sehingga tidak terjadi KLB. Tercapainya indikator tersebut didukung oleh beberapa faktor antara lain : meningkatnya peran serta masyarakat dalam PSN sehingga kasus DBD turun, pelayanan komprehensif dan kemitraan dengan swasta dalam penanganan penyakit TB, dan penguatan Puskesmas mampu deteksi dini penyakit tidak menular serta pengembangan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu).

Persentase Kab/Kota yang menyelenggarakan program Kab/Kota Sehat tahun 2014 ditargetkan sebesar 100% realisasi 100%. Terhadap target akhir RPJMN 2017 sudah tercapai 100%. Indikator ini tercapai didukung oleh tingginya komitmen pemerintah daerah dalam melaksanakan program Kabupaten/Kota sehat.

Persentase cakupan kepesertaan program jaminan kesehatan bersubsidi dan mandiri sebagai indikator terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat dan Jaminan Kesehatan oleh pemerintah tahun 2014 ditargetkan sebesar 40,25% , realisasi sebesar 43,69%. Dibandingkan tahun 2013 mengalami penurunan dari 46,04%. Terhadap target akhir RPJMD 2017 tercapai sebesar 92%. Indikator tersebut tercapai dikarenakan oleh komitmen pemerintah daerah dalam mendukung jaminan kesehatan semesta.

Persentase cakupan kepesertaan program jaminan kesehatan semesta yang dikelola oleh Bapel Jamkesos target tahun 2014 sebesar 65,23% realisasi sebesar 60,8%, mengalami penurunan dibandingkan tahun 2013 yang sudah mencapai 69,35%. Terhadap target akhir RPJMD 2017 realisasi sebesar 78,57%. Indikator ini belum mencapai target, hal ini disebabkan oleh dilaksanakannya program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sehingga peserta mandiri yang diharapkan menjadi peserta jamkesos DIY, beralih mengikuti program JKN yang dilaksanakan oleh BPJS.

Persentase Ketersediaan obat esensial generik di fasyankes dasar sebagai indikator terwujudnya Sediaan Farmasi dan Perbekalan Kesehatan, Keamanan Makanan termasuk Pelayanan Kefarmasian serta jaminan dan pembiayaan kesehatan yang cukup, merata dan bermutu tahun 2014 target sebesar 95,5% ,

realisasi 96%, mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2013 (95,14%), terhadap target akhir RPJM 2017 sudah tercapai sebesar 99%.

Persentase mutu pelatihan kesehatan dan institusi diklat kesehatan target tahun 2014 sebesar 70% , realisasi 76,74% meningkat dibanding tahun 2013 (74,33%). Terhadap target akhir RPJMD 2017 tercapai sebesar 88,29%. Persentase pelayanan kesehatan yang bermutu sebagai indikator terwujudnya peningkatan pelayanan kesehatan yang bermutu pada tahun 2014 ditargetkan sebesar 52,6% realisasi sebesar 54,31% terhadap target akhir RPJMD 2017 tercapai sebesar 85,13%. Beberapa faktor yang mendorong tercapainya indikator tersebut adalah adanya regulasi yang mengharuskan fasilitas pelayanan kesehatan baik ditingkat pelayanan dasar maupun ditingkat rujukan terakreditasi, demikian juga dengan terbitnya undang-undang yang mengatur tentang tenaga kesehatan.

Persentase penderita gangguan jiwa yang ditangani RS Jiwa Grhasia DIY meningkat sebesar 10,53 % (48,55 % - 53,66 %) dari tahun 2013, yang artinya mencapai 105,13 % dari target yang ditetapkan. Angka ini menunjukkan juga bahwa 87,32 % (53 % dari 61,45 %) target akhir RPJMD tahun 2017 telah tercapai pada tahun kedua. Hal ini selaras dengan peningkatan pasien rawat inap di RSJ Grhasia tahun 2013 ke tahun 2014 sebesar 10,34 %. Keberhasilan ini didukung oleh beberapa faktor meliputi peningkatan kapasitas SDM (internal dan eksternal), peningkatan sarana prasarana, serta peningkatan jejaring antar rumah sakit jiwa, jejaring dengan fasilitas pelayanan kesehatan, SKPD , unit kerja yang terkait di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

#### **4.1.2.2 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2014**

Program dan kegiatan urusan kesehatan di tahun 2014 terdiri atas 20 program dan 138 kegiatan, yang dikelola oleh Dinas Kesehatan DIY dan RS Grhasia. Dinas Kesehatan DIY mengelola 19 program dan 137 kegiatan, sedangkan RS Grhasia mengelola 1 program dan 1 kegiatan. Total anggaran untuk urusan kesehatan Rp. 138.055.388.077,00. Anggaran urusan kesehatan yang dikelola oleh Dinas Kesehatan DIY sebesar Rp. 106.980.325.997,00 dapat direalisasi sebanyak Rp. 74.487.621.094,00 (69,63%), dengan pencapaian fisik 90,48%. Sedangkan anggaran urusan kesehatan yang dikelola oleh RS Jiwa Grhasia sebesar Rp. 31.075.062.080,- yang bersumber dari Jasa Layanan dan APBD, realisasi untuk anggaran tersebut adalah Rp. 29.087.888.643,00 (93,61%) dengan pencapaian fisik 94,36%.

Terdapat kesenjangan dalam pencapaian fisik maupun keuangan. Kesenjangan fisik disebabkan adanya penurunan kasus DBD di DIY sehingga fasilitasi *fogging* berkurang. Disamping itu, kesenjangan dipengaruhi : adanya kebijakan baru bahwa pemeriksaan pra-ART bagi penderita HIV/AIDs dapat dibiayai oleh jaminan kesehatan, kegiatan yang mengalami gagal lelang (pengadaan alat kesehatan), adanya sisa anggaran DAK tahun 2012 yang turun di anggaran perubahan (karena tidak mendapatkan dana pendamping dan faktor terbatasnya waktu juga merupakan alasan mengapa kegiatan tersebut tidak dilaksanakan), dan efisiensi dari pelaksanaan beberapa kegiatan. Sedangkan kesenjangan pada keuangan faktor terbesar disebabkan anggaran jaminan kesehatan pada Bapel Jamkesos yang tidak habis untuk pembayaran klaim kesehatan dan sisa anggaran dikarenakan biaya paket *meeting* dihotel sebagai tindak lanjut surat edaran Kemenpan dan Gubernur.

#### **4.1.2.3 Permasalahan dan Solusi**

##### **A. Permasalahan**

1. Perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat DIY belum baik terutama ditinjau dari perilaku merokok di dalam rumah, kurangnya aktivitas fisik, serta kurangnya asupan buah dan sayur.
2. Masih adanya disparitas akses dan mutu pelayanan kesehatan antar wilayah kabupaten/kota di DIY dilihat dari sarana-prasarana maupun tenaga kesehatan
3. Jaminan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu semakin meningkat, namun belum seluruh masyarakat terlindungi secara optimal terhadap beban pembiayaan kesehatan.
4. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap upaya penanganan kasus gangguan jiwa.

##### **B. Solusi**

1. Mendorong peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan upaya kesehatan berbasis masyarakat melalui posyandu, desa/kelurahan siaga, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat dan organisasi keagamaan.
2. Penerapan Sistem rujukan sebagai upaya meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan sejalan dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan dan pengembangan sarana prasarana maupun tenaga kesehatan.



3. Integrasi kepesertaan ke jaminan kesehatan nasional dan penambahan jenis layanan yang dijamin sebagai upaya pengembangan jaminan kesehatan semesta.
4. Meningkatkan promosi dan advokasi kepada masyarakat agar mampu mendeteksi dan mendampingi kasus gangguan jiwa.

### **4.1.3 Urusan Lingkungan Hidup**

#### **4.1.3.1 Kondisi Umum**

Air, udara dan tanah/lahan merupakan sumberdaya yang diperlukan oleh manusia untuk melangsungkan hidupnya. Namun disisi lain ketiga sumberdaya ini cenderung terus mengalami pencemaran/kerusakan akibat dampak negatif dari aktifitas pembangunan yang dilakukan oleh manusia. Status kualitas air, udara dan lahan mempengaruhi derajat kesehatan dan kesejahteraan kehidupan manusia baik secara langsung maupun tidak langsung. Kualitas air terutama air sungai terpengaruh oleh aktifitas manusia diantaranya :

- 1) Pembuangan limbah cair dan sampah ke sungai secara ilegal baik yang berasal dari rumah tangga maupun peternakan dan UMKM.
- 2) Penggunaan pupuk kimia dan pestisida yang tidak ramah lingkungan pada sektor pertanian masih banyak.
- 3) Konversi lahan pertanian, perkebunan dan hutan menjadi daerah permukiman, kawasan perdagangan dan pusat produksi barang atau jasa mengakibatkan peningkatan volume limbah dan sampah yang masuk ke sungai.
- 4) Degradasi fungsi lahan pada daerah resapan air akibat adanya penurunan kerapatan vegetasi dan menyebabkan air hujan kurang efektif terserap tanah sehingga berpotensi menurunkan debit air sungai. Berkurangnya debit air sungai mengakibatkan konsentrasi zat pencemar meningkat meskipun volume zat pencemar relatif tetap

Dari hasil pemantauan 11 sungai di DIY tahun 2014 terutama parameter bakteri koli tinja, total koli, BOD dan COD ada kecenderungannya dari waktu ke waktu membaik. Kualitas udara ambien tergantung konsentrasi zat-pencemar baik berupa gas maupun partikel debu di udara. Secara umum kualitas udara di DIY masih dalam kategori sehat, namun untuk parameter CO, HC dan

kebisingan perlu mendapat perhatian, karena cenderung mengalami peningkatan dan mengindikasikan penurunan kualitas udara ambient, khususnya pada jalan padat lalu-lintas. Sumber pencemar udara di DIY didominasi dari sumber pencemar yang bergerak (aktifitas transportasi) kurang lebih sekitar 75 persen, sedangkan 25 persen merupakan akumulasi dari sumber yang tidak bergerak, pembakaran sampah dan aktifitas rumah tangga dan sumber pencemar alami.

Jumlah kendaraan di DIY terus meningkat cukup signifikan dari waktu ke waktu. Penambahan kendaraan bermotor di DIY per tahun berkisar pada angka 100.000 unit baik roda empat maupun roda dua. Disamping itu, DIY sebagai daerah tujuan wisata terutama pada hari-hari libur dikunjungi banyak wisatawan yang menggunakan kendaraan bus maupun kendaraan pribadi. Kondisi ini menyebabkan pencemaran udara di DIY cenderung terus mengalami peningkatan.

Lahan atau tanah sebagai tempat kehidupan bagi manusia serta berbagai flora dan fauna mempunyai kapasitas daya dukung dan daya tampung tertentu. Apabila daya dukung dan daya tampungnya terlampaui akan menyebabkan penurunan derajat kesehatan dan kesejahteraan manusia. Hasil dari uji petik dari 45 sampel tanah untuk produksi biomassa (khususnya persawahan) di 4 Kecamatan di DIY yaitu: Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul, Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman, Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul dan Kecamatan Nanggulan Kabupaten Kulon Progo, dapat disimpulkan bahwa pada area/lokasi pengambilan sampel tersebut telah terjadi kerusakan tanah. Mempertahankan daya dukung dan daya tampung lahan merupakan hal yang penting dilaksanakan untuk menjamin keberlangsungan pembangunan yang berkelanjutan.

**Tabel 4.3 Target dan Realisasi Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2013-2014 serta Capaian 2014 Terhadap Target Akhir RPJMD (2017)**

No	Indikator Kinerja	Satuan	2013	2014			Target Akhir RPJMD 2017	Capaian 2014 terhadap target akhir RPJMD 2017 (%)
				Target	Realisasi	Realisasi %		
1	Prosentase peningkatan kualitas lingkungan	%	3,14 %	6,29	6,29	100	15,72	40,01
2	Prosentase Peningkatan akses informasi sumber daya air dan lingkungan Hidup	%	15	20	20	100	35	57,14
3	Peningkatan Penaatan Lingkungan Hidup bagi kegiatan usaha	%	3	5	10,6	212	12	88,33
4	Sumber Pencemar Lingkungan yang dibina	Unit Usaha	360	370	370	100	400	92,50
5	Persentase pemenuhan penyediaan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan	%	10	23,33	28,09	120,40	58,33	48,16
6	Luas Lahan yang terkonservasi terhadap luasan total lahan	Ha	17	18	32,	180,5	45	72,22

Sumber : Badan Lingkungan Hidup , DIY 2015

Angka prosentase peningkatan kualitas lingkungan pada tahun 2014 dihitung berdasarkan peningkatan kumulatif dari data kualitas air sungai (parameter kunci COD dan BOD) dan kualitas udara ambien (parameter kunci CO dan HC). Kualitas air sungai dianalisa dari hasil uji pada 11 sungai di DIY, sedangkan untuk kualitas udara ambien mendasarkan hasil uji lokasi tepi jalan protokol (*roadside*), kawasan permukiman dan sekitar kawasan industri. Pada tabel di

atas terlihat bahwa indikator kinerja utama yaitu prosentase peningkatan kualitas lingkungan target tahun 2014 adalah 6,29 persen, dan realisasinya sebesar 6,29 persen (memenuhi target). Pada tahun 2013 target peningkatan kualitas lingkungan sebesar 3,14 dapat terpenuhi. Upaya memperbaiki kualitas air sungai kegiatan yang dilaksanakan melalui pembinaan dan pengawasan kepada para pelaku usaha/kegiatan maupun masyarakat untuk tidak/mengurangi pembuangan sampah/limbah ke sungai, fasilitasi pengembangan kelompok masyarakat peduli sungai, pemberian percontohan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) serta pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Upaya memperbaiki kualitas udara ambien dilaksanakan dengan penanaman pohon perindang di perkotaan, penyadaran publik melalui uji emisi kendaraan bermotor serta pembinaan kepada pelaku usaha yang potensial menimbulkan pencemaran udara dan potensi perusakan lapisan ozon.

Target indikator kinerja Prosentase Peningkatan Akses Informasi Sumberdaya Air dan Lingkungan dalam RPJMD DIY tahun 2012-2017, pada akhir periode tahun 2017 adalah sebesar 35 % atau 14 jenis data. Pada tahun 2013 telah tersedia 15 % atau 6 jenis data, sedangkan target tahun 2014 adalah sebesar 20 % atau 8 jenis data. Realisasi tahun 2014 adalah sebesar 20 % atau 8 jenis data dapat terpenuhi 100 %. Adapun 8 jenis data tersebut adalah sebagai berikut : data pemantauan kualitas air sungai, data kualitas udara ambien, data kualitas air laut, data kualitas air sumur, data kualitas tanah, data kualitas limbah padat, data kualitas limbah cair, data sumber pencemar. Capaian indikator prosentase peningkatan akses informasi sumber daya air dan lingkungan hidup sampai tahun 2014 terhadap target capaian RPJMD pada tahun 2017 adalah sebesar 57,14%.

Target kinerja untuk indikator kinerja penataan lingkungan hidup bagi kegiatan usaha pada tahun 2014 sebesar 5%, sedangkan capaiannya sebesar 10.65%. Perhitungan ini didasarkan hasil uji petik terhadap 160 usaha/kegiatan yang diawasi menunjukkan 17 usaha/kegiatan yang masuk dalam kategori taat. Capaian pada tahun 2013 sebesar 3%, didasarkan uji petik terhadap 60 usaha/kegiatan yang diawasi, menunjukkan ada 4 usaha/kegiatan yang masuk kategori taat. Tingkat ketaatan terhadap peraturan lingkungan hidup bagi perusahaan cenderung meningkat karena adanya dukungan kegiatan Kementerian Lingkungan Hidup, yaitu kegiatan evaluasi PROPER (**Program** Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan). Dari hasil evaluasi PROPER, masing-masing perusahaan akan mendapatkan peringkat kinerja lingkungan

sesuai dengan tingkat ketaatannya yaitu emas, hijau, biru, merah atau hitam. Perusahaan yang mendapatkan peringkat hitam akan dilakukan proses penegakan hukum pidana, sedangkan yang mendapat peringkat merah akan mendapat pembinaan/sanksi administrasi.

Untuk indikator sumber pencemar lingkungan yang dibina target RPJMD DIY 2014 sebanyak 370 unit usaha, sedangkan realisasinya sebesar 370 unit usaha, sehingga untuk indikator ini dapat tercapai 100%. Pada tahun 2013 target untuk indikator kinerja ini sebesar 360 unit usaha, sedangkan targetnya adalah 360 unit usaha. Pembinaan diutamakan bagi para pelaku kegiatan/usaha yang potensial menimbulkan pencemaran/kerusakan lingkungan, seperti hotel, rumah sakit, dan industri kulit. Bentuk pembinaan yang dilakukan seperti bimbingan teknis/sosialisasi, pengawasan terhadap dokumen lingkungan yang dimiliki, pengujian mutu sampel limbah, serta evaluasi kinerja perusahaan terhadap pengelolaan lingkungan.

Untuk indikator persentase pemenuhan penyediaan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan, berdasarkan data inventarisasi dari kabupaten/kota pada tahun 2014 secara akumulatif realisasinya sebesar 28,09%. Target kinerja untuk indikator ini pada 2014 sebesar 23,33%. Jadi realisasi 5,76% lebih tinggi dari target yang ditetapkan pada tahun 2014. Adapun sebaran luasan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan adalah sebagai berikut :

- Kota Yogyakarta sebesar 31,65% (seluas 1.028,79 Ha),
- Kabupaten Bantul sebesar 13,65% (seluas 1.695,5 Ha),
- Kabupaten Gunungkidul sebesar 30,00% (seluas 2.982,31 Ha),
- Kabupaten Kulon Progo sebesar 19,51% (seluas 982,90 Ha)
- Kabupaten Sleman sebesar 45,58% (seluas 12.804,49 Ha),

Pada tahun 2014 jumlah tanaman RTH yang ditanam di 5 kabupaten/kota sebanyak 7.520 batang tanaman keras dengan luasan lahan kurang lebih 8,36 Ha. Untuk mendukung pencapaian indikator peningkatan persentase pemenuhan penyediaan ruang terbuka hijau di Kawasan Perkotaan upaya yang dilaksanakan adalah pembagian bibit tanaman penghijauan perkotaan kepada kabupaten/kota, fasilitasi pembangunan RTH serta mendorong dan berkoordinasi dengan kabupaten/kota untuk terus dapat mengembangkan RTH. Target capaian untuk indikator ini pada akhir tahun 2017 adalah sebesar

58,33% sehingga capaian relatif tahun 2014 terhadap target RPJMD sebesar 49,87%.

Target yang ditetapkan untuk indikator kinerja luas lahan yang terkonservasi untuk tahun 2014 adalah 18 Ha. Realisasi pelaksanaan sampai dengan tahun 2014 melebihi target dengan capaian 32,50 Ha yang merupakan akumulasi capaian tahun 2013 sebesar 17 Ha (dari target 9 Ha), dengan penambahan luas lahan terkonservasi seluas 15,50 Ha pada tahun 2014. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2017 untuk indikator luas lahan yang terkonservasi capaian sampai dengan tahun 2014 sebesar 77,22% atau seluas 32,5 Ha dari target seluas 45 Ha.

Upaya pencapaian jumlah luas lahan terkonservasi tahun 2014 dilaksanakan dengan Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam. Adapun pelaksanaan konservasi lahan pada tahun 2014 tersebar di berbagai lokasi sebagai berikut :

- 1) Desa Pilangrejo, Kecamatan Nglipar, Kabupaten Gunungkidul, seluas 4,0 Ha
- 2) Desa Potorono, Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul, seluas 4 Ha
- 3) Desa Kaliagung, Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulonprogo, 3,5 Ha
- 4) Desa Jangkar, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulonprogo, seluas 3,0 Ha
- 5) Desa Purwodadi, kecamatan Tepus, Kabupaten Gunungkidul, seluas 1,0 Ha

#### **4.1.3.2 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2014**

Pagu anggaran Badan Lingkungan Hidup DIY tahun 2014 sebesar Rp. 16.604.081.305,00 terdiri dari belanja tidak langsung (gaji pegawai) Rp. 3.016.783.756,00 dan belanja langsung (kegiatan) sebesar Rp. 13.587.297.549,00. Realisasi anggaran untuk belanja tidak langsung sebesar Rp. 3.011.391.975,00 (99,82%) dan realisasi anggaran untuk belanja langsung sebesar Rp. 12.344.390.661,00 (90,85%). Total realisasi belanja sebesar Rp. 15.355.782.636,00 (92,48%), sehingga sisa anggaran sebesar Rp. 1.248.298.669,00 (7,52%) telah disetor ke kas Negara. Realisasi fisik belanja tidak langsung sebesar 100% dan realisasi fisik belanja langsung sebesar 100%. Belanja langsung (kegiatan) dilaksanakan melalui 10 program yang terdiri dari 70 kegiatan.

#### 4.1.3.3 Permasalahan dan Solusi

##### A. Permasalahan

1. Peningkatan jumlah penduduk dan peningkatan aktifitas ekonomi mengakibatkan peningkatan tekanan terhadap lingkungan, khususnya sumberdaya air dan lahan. Hal ini memicu peningkatan pencemaran dan kerusakan lingkungan, sehingga tantangan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ke depan akan semakin berat.
2. Kesadaran dan partisipasi para pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengarusutamaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan masih belum optimal

##### B. Solusi

1. Penaatan dan penegakan hukum dalam implementasi dokumen lingkungan baik pada saat pra konstruksi, konstruksi maupun saat operasional serta penataan terhadap tata ruang.
2. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dan kelembagaan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

#### 4.1.4 Urusan Pekerjaan Umum

##### 4.1.4.1 Kondisi Umum

Sebagai pendukung pelaksanaan pembangunan di semua sektor, urusan pekerjaan umum mengampu beberapa layanan yang menjadi urusan wajib pemerintah daerah, yaitu bidang Sumber Daya Air yang mengampu pengelolaan sungai dan infrastruktur irigasi yang menjadi kewenangan provinsi, bidang Keciaptakaryaan yang mengampu pelaksanaan ketugasan penyediaan infrastruktur dasar untuk peningkatan ekonomi lokal, pemberdayaan masyarakat, peningkatan layanan masyarakat, dan kelestarian lingkungan di perkotaan dan perdesaan, meliputi : permukiman, air minum, air limbah, persampahan, drainase, dan penataan bangunan dan lingkungan, bidang Kebinamargaan mengampu melaksanakan pengelolaan jalan dan jembatan berstatus jalan provinsi, baik yang terkait pemeliharaan rutin, rehabilitasi, peningkatan maupun pembangunan dari jaringan jalan yang ada di

wilayah DIY serta bidang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang meliputi fungsi pengembangan, pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan.

Kinerja Pemerintah Daerah DIY dalam menjalankan pembangunan urusan pekerjaan umum diukur dengan menggunakan 17 (tujuh belas) indikator kinerja yang mana 3 diantaranya merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD yaitu :

1. Penambahan ketersediaan air baku;
2. Persentase penyediaan aksesibilitas dalam kondisi mantap;
3. Persentase Penduduk Berakses Air Minum Dan Sanitasi.

Capaian Indikakator Kinerja Utama (IKU) SKPD Persentase Penduduk Berakses Air Minum dan Sanitasi diukur melalui pencapaian indikator :

- a. Persentase Penduduk Berakses Air Minum ;
- b. Layanan Jaringan Air Limbah;
- c. Persentase Penerapan Sistem Pengolahan Sampah Ramah lingkungan dan
- d. Pengurangan Jumlah Titik Genangan.

Realisasi dalam pelaksanaan urusan pekerjaan umum pada tahun 2014 secara keseluruhan telah mencapai target RPJMD pada tahun berjalan dan pada beberapa indikator bahkan melebihi target yang ditetapkan.

**Tabel 4.4 Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2013-2014 serta Capaian 2014 Terhadap Target Akhir RPJMD (2017)**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2013	2014			Target Akhir RPJMD 2017	Capaian 2014 terhadap target akhir RPJMD 2017 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Persentase jaringan jalan provinsi dalam kondisi mantap	%	72,87	72,64	73,70	101,46	74,44	99,01%
2	Cakupan jalan dan jembatan yang diinspeksi	%	100	100	100	100	100	100%
3	Persentase penyediaan Aksesibilitas bagi kawasan strategis dan	%	28,55	29,91	32,35	108,15	38,74	83,51 %



No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2013	2014			Target Akhir RPJMD 2017	Capaian 2014 terhadap target akhir RPJMD 2017 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
4	kawasan strategis baru Persentase Luasan Daerah Irigasi (DI) yang Terlayani Air Irigasi	%	76,81	78	79,49	101,91	82,5	96,35%
5	Penambahan ketersediaan air baku	Lt/det	767,6	900	1.018,53	113,17	2.100	<b>48,50%</b>
6	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	%	74,25	77,36	77,65	100,37	87,83	88,40%
7	Layanan jaringan air limbah terpusat di KPY	SR	16.191	15.800	18.701	118,36	20.000	93,51 %
8	Persentase penerapan sistem pengelolaan sampah ramah lingkungan	%	53	55	57,26	104,11	70	81,80%
9	Persentase Peningkatan aksesibilitas kawasan perkotaan yang difokuskan pada wilayah kecamatan miskin	%	64	61	76	124,59	73	104,11%
10	Persentase Peningkatan Aksesibilitas kawasan perdesaan yang difokuskan pada wilayah kecamatan miskin	%	47	47	52,8	112,34	59	89,49%
11	Dukungan Infrastruktur Kawasan Agropolitan, Minapolitan dan Desa Potensi	%	34	40	56	140	58	96,55%
12	Pengurangan jumlah titik genangan	%	35,29	39,9	49,2	123,31	57,90	84,97%
13	Persentase keandalan Bangunan gedung negara sesuai dengan peraturan yang berlaku	%	82	82	84	102,44	88	95,45%
14	Jumlah titik rawan banjir yang ditangani	Titik	43	60	72	120	120	60,00%
15	Persentase jumlah sertifikat/laporan hasil uji dalam pelayanan jasa laboratorium pengujian.	%	75,00	81,25	96,00	118,15	100	96%

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2013	2014			Target Akhir RPJMD 2017	Capaian 2014 terhadap target akhir RPJMD 2017 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
16	Persentase performance / kinerja konstruksi jasa	%	78,34	80	80,06	100,08	87,5	91,50%
17	Persentase penguasaan teknologi dan penyebaran informasi ( <i>centre of excellence</i> ) bidang pekerjaan umum	%	75,0	77,5	77,74	100,3	85	91,46%

Sumber : Dinas PU P & ESDM

#### A. Persentase Penyediaan Aksesibilitas Dalam Kondisi Mantap dan Cakupan Jalan dan Jembatan yang diinspeksi

Infrastruktur memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Keberadaan infrastruktur yang memadai sangat diperlukan seperti halnya infrastruktur jalan dan jembatan. Untuk mempermudah aksesibilitas antar wilayah, di DIY telah terbangun infrastruktur jalan Provinsi sepanjang 619,34 Km.

Pada tahun 2013 panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap (Kondisi baik dan sedang) telah mencapai 451,30 km atau 72,87%. Untuk meningkatkan kualitas infrastruktur jalan pada tahun 2014 ditargetkan jalan dalam kondisi mantap sebesar 72,64%.

Berdasarkan hasil inspeksi jalan dan jembatan terhadap seluruh ruas jalan dan jembatan (100%), pada akhir tahun 2014 diketahui jalan dalam kondisi mantap sepanjang 456,43 km atau 73,70%. Kondisi jalan mantap tersebut telah melampaui target yang dicapai melalui program rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan dan program peningkatan jalan dan jembatan.

**Tabel 4.5            kondisi Jalan Provinsi Tahun 2014**

No	Kondisi Jalan	Panjang Jalan		Kondisi Jalan	Panjang Jalan	
		Km	%		Km	%
1	Mantap	456,43	73,70	Baik	188,59	30,45
				Sedang	267,84	43,25
2	Tidak Mantap	162,91	26,30	Rusak Ringan	132,35	21,37
				Rusak Berat	30,56	4,93
<b>JUMLAH</b>		619,34	100,00	Jumlah	619,34	100,00

*Sumber: DPU-ESDM 2015*

## **B. Persentase Penyediaan Aksesibilitas Bagi Kawasan Strategis dan Kawasan Strategis Baru**

Penyediaan aksesibilitas bagi kawasan strategis dan kawasan strategis baru diperlukan untuk meningkatkan konektifitas antar wilayah pada kawasan strategis. Penyediaan aksesibilitas bagi kawasan strategis dan kawasan strategis baru meliputi pembangunan jalan selokan mataram yang menghubungkan jalan arteri utara barat sampai dengan jalan arteri utara timur dengan membangun jalan di sisi utara dan selatan selokan mataram serta pembangunan jalur pantai selatan (Pansela) yang direncanakan berfungsi sebagai jalan arteri di dalam sistem jaringan jalan primer. Jalur Pansela membentang di sepanjang pantai selatan Yogyakarta dari Congot (Kabupaten Kulon Progo) melintasi Parangtritis (Kabupaten Bantul) sampai dengan Duwet (Kabupaten Gunungkidul).

Kebutuhan total lahan untuk pembangunan aksesibilitas kawasan strategis dan kawasan strategis baru seluas 169,93 Ha. Yang meliputi pengadaan lahan untuk pembangunan jalan selokan mataram seluas 6,664 ha dan untuk pembangunan jalur Pansela seluas 163,266 ha. Sampai dengan tahun 2013 lahan yang telah disediakan/dibebaskan untuk pembangunan aksesibilitas kawasan strategis dan kawasan strategis baru seluas 48,51Ha atau 28,55%. Pada tahun 2014 telah diupayakan pembebasan lahan/penyediaan lahan untuk pembangunan jalan selokan mataram seluas 5.749 m<sup>2</sup>. Dengan dukungan anggaran keistimewaan telah diupayakan pula pembebasan lahan/penyediaan lahan untuk percepatan pembangunan jalur pansela seluas 58.931 m<sup>2</sup>, sehingga total lahan yang telah disediakan/dibebaskan pada tahun 2014 adalah 64.680 m<sup>2</sup> atau 6,468 ha. Total

kumulatif hingga tahun 2014 penyediaan lahan untuk aksesibilitas kawasan strategis mencapai 54,978 ha atau 32,35%. Luasan tersebut telah melampaui target pada RPJMD untuk tahun 2014 sebesar 29,91%.

**C. Persentase Luasan Daerah irigasi (DI) Yang Terlayani Air Irigasi**

Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 390/2007, Luas Daerah Irigasi (DI) yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah DIY sebesar 17.112,87 Ha yang terdiri dari 44 Daerah Irigasi. Untuk meningkatkan layanan penyediaan air irigasi, ditetapkan target persentase luasan DI yang terlayani air irigasi pada tahun 2014 sebesar 78% atau seluas 13.348,04 Ha. Melalui Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya, pada tahun 2014 luasan DI yang terlayani air irigasi sebesar 79,49% (13.603,24 Ha) atau telah melampaui target pada RPJMD.

**D. Penambahan Ketersediaan Air Baku**

Ketersediaan air baku sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Air baku tersebut dipergunakan untuk penyediaan air irigasi serta kebutuhan rumah tangga, perkotaan dan industri (RKI). Penyediaan air baku sampai dengan tahun 2013 telah mencapai 767,6 liter/detik.

Melalui program pengembangan, pengelolaan dan konservasi Sungai, danau dan sumber daya air lainnya dan program penyediaan air baku telah dibangun 1 buah embung di Kabupaten Sleman, 4 buah embung di Kabupaten Gunungkidul dan 1 buah embung di Kabupaten Kulonprogo. Dari 6 buah embung tersebut dapat diperoleh ketersediaan air baku sebesar 45,71 liter/detik.

Atas dukungan APBN melalui Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWS-SO) telah dibangun 10 telaga yang tersebar di Kabupaten Gunungkidul, mampu menyediakan air baku sebesar 5,22 liter/detik. Adapun dalam pemanfaatan air sungai Progo pada program pengembangan Sistem Perpipaan Air Minum (SPAM) Regional sistem Bantar tahap I yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PU-Pera mampu menyediakan air baku sebesar 200 liter/detik. Sehingga pada tahun 2014 total penambahan air baku sebesar 250,93 liter/detik atau secara kumulatif ketersediaan air baku mencapai 1.018,53 liter/detik. Capaian ketersediaan air baku tersebut telah melampaui target yang ditetapkan dalam RPJM sebesar 900 liter/detik.

**E. Persentase Penduduk Berakses Air Minum**

Air bersih dengan standar air minum adalah kebutuhan dasar masyarakat. Pertumbuhan jumlah penduduk dan keragaman kegiatan masyarakat akan meningkatkan kebutuhan air minum di kawasan perkotaan dan juga perdesaan.

Pada tahun 2013 dapat memfasilitasi penduduk berakses air minum layak sebanyak 2.631.014 jiwa atau sebesar 74,25%. Pada tahun 2014 melalui program Program Pengembangan Pengelolaan Air Minum dan dukungan APBN jumlah penduduk berakses air minum layak mencapai 2.774.014 jiwa atau sebesar 77,65% dari total jumlah penduduk sehinggacapaian tersebut telah melampaui target RPJMD Tahun 2014 sebesar 77,36%.

#### F. Layanan Jaringan Air Limbah Terpusat di KPY

Untuk mengurangi pencemaran air tanah dari limbah rumah tangga, melalui program *Metropolitan Sanitation Management and Health Project* (MSMHP) sejak tahun 2009 telah dibangun Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) beserta pipa jaringannya di wilayah KPY. Layanan jaringan air limbah terpusat di KPY dicapai melalui pelaksanaan program-program pendukung penyediaan sarana dan prasarana dasar Pengembangan Pengelolaan Air Limbah. Hingga tahun 2013 cakupan pelayanan IPAL Sewon telah mencapai sekitar 16.191 SR. Adapun hingga tahun 2014 sambungan rumah yang terpasang sejumlah 18.701 atau telah melampaui target tahun 2014 sebesar 15.800 sambungan rumah. Adapun capaian Tahun 2014 terhadap target akhir RPJM pada tahun 2017 telah mencapai 93,51 %.

**Tabel 4.6      Jumlah sambungan rumah air limbah rumah tangga pada Sistem Ipal Terpusat Sewon tahun Tahun 2014**

No	Wilayah KPY	Jumlah Sambungan Rumah
1	Kabupaten Bantul	1.465
2	Kota Yogyakarta	15.270
3	Kabupaten Sleman	1.966
<b>Jumlah Total</b>		<b>18.701</b>

*Sumber Data: Pemerintah Kabupaten/Kota se-DIY, 2015*

#### G. Persentase Penerapan Sistem Pengelolaan Sampah Ramah Lingkungan

Pengelolaan persampahan menjadi kunci utama bagi kesehatan lingkungan. Pelayanan minimal pengelolaan persampahan dilakukan melalui pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Pengelolaan sampah di DIY dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan oleh masyarakat secara mandiri. Untuk pengelolaan sampah di Kawasan Perkotaan Yogyakarta (KPY) yang meliputi Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Bantul dilakukan dengan penyediaan sistem pengelolaan sampah terpadu TPA Piyungan. Hingga saat ini di DIY telah terbangun dua TPA Sanitary Landfill yang berada di Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Kulon Progo.

Pada tahun 2013 pencapaian target pengelolaan sampah ramah lingkungan DIY secara kumulatif sebesar 53%.

Pada tahun 2014 melalui program Pengelolaan Persampahan telah dibangun Prasarana Dan Sarana Persampahan sejumlah 2 unit Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) 3R. Melalui dukungan APBN dilakukan pembangunan TPST 3R sejumlah 3 unit , optimalisasi TPST 3R sejumlah 3 Unit dan optimalisasi TPA sanitary landfill di 2 lokasi, sehingga total persentase penerapan sistem pengelolaan sampah ramah lingkungan mencapai 57,26%. Capaian ini telah melampaui target 2014 sebesar 55%.

#### **H. Persentase Peningkatan Aksesibilitas Kawasan Perkotaan Yang Difokuskan Pada Wilayah Kecamatan Miskin**

Pengembangan kawasan perkotaan difokuskan pada kegiatan penyediaan aksesibilitas kawasan pada wilayah kecamatan-kecamatan miskin di DIY yakni Kecamatan Tegalrejo, Kecamatan Umbulharjo, Kecamatan Mergangsan dan Kecamatan Gedongtengen.

Pada kawasan perkotaan terdapat sebanyak 125 lokasi yang perlu ditingkatkan aksesibilitasnya. Pada tahun 2013 telah dilakukan upaya peningkatan aksesibilitas kawasan perkotaan di 80 lokasi atau telah tercapai 64 %.

Pada tahun 2014 melalui program Program Pengembangan Kawasan Perkotaan telah dilaksanakan kegiatan peningkatan aksesibilitas kawasan perkotaan sejumlah 15 lokasi di Kota Yogyakarta serta kegiatan Penataan Kawasan Tegalpanggung, Gemawang dan Ngabean, sehingga persentase peningkatan aksesibilitas kawasan miskin di wilayah perkotaan telah meningkat menjadi 95 lokasi atau 76% . Sapaian tersebut telah melampaui target 2014 sebesar 61%.

#### **I. Persentase Peningkatan Aksesibilitas Kawasan Perdesaan Yang Difokuskan Pada Wilayah Kecamatan Miskin**

Pada kawasan perdesaan terdapat 16 kecamatan miskin yaitu :1) Kecamatan Gamping, 2)Kecamatan Seyegan, 3)Kecamatan Prambanan, 4)Kecamatan Kasihan, 5)Kecamatan Sewon, 6)Kecamatan Banguntapan , 7)Kecamatan Imogiri; 8)Kecamatan Kokap, 9)Kecamatan Kalibawang, 10)Kecamatan Samigaluh, 11)Kecamatan Playen, 12)Kecamatan Karangmojo, 13) Kecamatan Semanu, 14)Kecamatan Semin, 15)Kecamatan Ponjong dan 16)Kecamatan Gedangsari. Secara keseluruhan diwilayah 16 kecamatan miskin tersebut terdapat 2.375 lokasi yang perlu ditingkatkan aksesibilitasnya.

Pada tahun 2013 peningkatan aksesibilitas kawasan miskin di wilayah perdesaan telah mencapai 1.122 lokasi atau 47%. Pada tahun 2014 melalui program pengembangan infrastruktur pedesaan telah dilaksanakan kegiatan peningkatan aksesibilitas kawasan perdesaan melalui pembangunan jalan lingkungan di 47 lokasi di Kabupaten Bantul, 35 lokasi di Kabupaten Gunungkidul, 15 lokasi di Kabupaten Kulon Progo, dan 33 lokasi di Kabupaten Sleman serta pembangunan jembatan di Moyudan, Kabupaten Sleman dan Argorejo, Sedayu Kabupaten Bantul . Secara total pada tahun 2014 tertangani 130 lokasi sehingga persentase peningkatan aksesibilitas kawasan miskin di wilayah perdesaan secara kumulatif meningkat menjadi 1.252 lokasi atau 52,80% melampaui target tahun 2014 sebesar 47%.

#### **J. Dukungan Infrastruktur Kawasan Agropolitan, Minapolitan dan Desa Potensi**

Pengembangan kawasan agropolitan, minapolitan dan desa potensial difokuskan pada kegiatan penyediaan sarana dan prasarana dasar pendukung kawasan sebagai upaya untuk mendukung pertumbuhan perekonomian kawasan yang bermuara kepada kesejahteraan masyarakat. Di wilayah DIY telah teridentifikasi 30 Kawasan agropolitan, minapolitan dan desa potensial yang tersebar di Kabupaten Sleman (8 kawasan), Kabupaten Bantul (7 kawasan), Kabupaten Kulon Progo (7 kawasan) dan Kabupaten Gunungkidul (8 kawasan).

Padatahun 2013 telah terfasilitasi infrastruktur di 10 kawasan atau 34%.

Pada tahun 2014 telah dilaksanakan kegiatan Penyediaan Infrastruktur di 1) Kawasan Minapolitan Temon Kabupaten Kulonprogo, 2) Kawasan Minapolitan Sanden Kabupaten Bantul dan 3) Kawasan Agropolitan Tanjungsari Kabupaten

Gunungkidul. Sedangkan melalui fasilitasi APBN telah dilaksanakan fasilitasi penyediaan infrastruktur dasar di 1) Kawasan Agropolitan Bambanglipuro Kabupaten Bantul, 2) Kawasan Minapolitan Ngemplak Kabupaten Sleman, 3) Kawasan Minapolitan Playen Kabupaten Gunungkidul dan 4) Kawasan Minapolitan Pasir Mendit Temon Kabupaten Kulon progo sehingga selama tahun 2014 telah terfasilitasi sejumlah 7 Kawasan Agropolitan/Minapolitan, sehingga pada tahun 2014 secara kumulatif telah terfasilitasi infrastruktur sebanyak 17 kawasan dari 30 kawasan agropolitan/minapolitan atau 56 % melampaui target RPJMD DIY tahun 2014 sebesar 40%.

#### **K. Persentase Pengurangan Jumlah Titik Genangan**

Sistem drainase tidak dapat berdiri sendiri dan selalu berhubungan dengan subbidang infrastruktur lainnya, seperti perumahan, jalan perkotaan, dan pengembangan kawasan baru. Penyelesaian permasalahan genangan di suatu kawasan bersifat lintas subbidang dan lintas wilayah, sehingga koordinasi dan sinkronisasi penanganan perlu dilakukan agar hasilnya optimal. Pembangunan drainase perlu dilakukan secara sistematis dan menyeluruh yang dimulai dari saluran primer-sekunder-tersier. Fokus penanganan drainase adalah permasalahan genangan di Kawasan Perkotaan Yogyakarta. Sesuai dengan data Masterplan Penanganan Drainase KPY teridentifikasi sebanyak 51 titik genangan di Kawasan Perkotaan Yogyakarta. Pada akhir tahun 2013 telah tertangani 18 titik genangan atau 35,29% di Kawasan Perkotaan Yogyakarta.

Pada tahun 2014 melalui Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong telah dilaksanakan pembangunan drainase untuk menangani 3 titik genangan di Kawasan Tegalrejo, Kawasan Kotagede di Kota Yogyakarta dan Kawasan Imogiri Barat di Kabupaten Bantul. Dengan dukungan APBN telah dilaksanakan kegiatan penyediaan jaringan drainase untuk menangani 3 titik genangan di Kabupaten Sleman meliputi: 1) Jln Kaliurang-Pandegasakti, Condongcatur, Depok; 2) Jln Samirono, Caturtunggal dan 3) Pasar Godean, Sidoluhur, Godean, serta 1 titik genangan di Kabupaten Bantul di Jalan Parangteritis, Bangunharjo, Sewon, Bantul. Sehingga pengurangan titik genangan sejumlah 7 titik genangan. Secara kumulatif jumlah titik genangan yang tertangani sejumlah 25 titik genangan atau mencapai 49,02%, melampaui target RPJMD sebesar 39,90%



#### **L. Persentase Keandalan Bangunan Gedung Negara Sesuai Dengan Peraturan Yang Berlaku**

Pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung dan lingkungan difokuskan pada tingkat keandalan Gedung-gedung Pemerintah. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia nomor 16/PRT/M/2010 tentang pedoman teknis pemeriksaan berkala bangunan gedung bahwa dalam setiap pemeriksaan keandalan bangunan gedung bertujuan untuk mewujudkan bangunan gedung beserta prasarana dan sarananya yang selalu dalam kondisi laik fungsi. Dari 50 gedung pemerintah DIY, hingga tahun 2013 dari hasil identifikasi diketahui bangunan/gedung pemerintah yang handal sejumlah 41 unit atau 82%. Pada tahun 2014 teridentifikasi keandalan Bangunan gedung negara yang sesuai dengan peraturan yang berlaku mencapai 42 unit atau 84% melampaui target RPJMD sebesar 82%.

#### **M. Jumlah Titik Rawan Banjir Yang Ditangani**

Daya dukung tebing sungai yang lemah merupakan lokasi yang dapat menyebabkan terjadinya banjir bagi daerah sekitarnya. Dari hasil identifikasi terdapat 120 titik lokasi sebagai daerah rawan banjir. Pada tahun 2013 secara akumulatif telah tertangani 43 titik rawan banjir. Pada tahun 2014 titik rawan banjir yang dapat ditangani sejumlah 29 titik, sehingga secara akumulatif jumlah titik rawan banjir yang ditangani mencapai 72 titik, melampaui target yang ditetapkan dalam RPJMD sebesar 60 titik. Lokasi titik rawan banjir yang ditangani pada tahun 2014 di wilayah Kabupaten Sleman sejumlah 5 titik, Kabupaten Bantul sejumlah 14 titik, Kabupaten Kulon Progo sejumlah 3 titik dan Kota Yogyakarta sejumlah 7 titik yang dilaksanakan melalui program pengendalian banjir

#### **N. Persentase Jumlah Sertifikat/Laporan Hasil Uji Dalam Pelayanan Jasa Laboratorium Pengujian**

Pencapaian indikator kinerja Jumlah Sertifikat/Laporan Hasil Uji Dalam Pelayanan Jasa Laboratorium Pengujian pada tahun 2014 sebesar 96%, sehingga pada tahun 2014 dapat melampaui target dari 81,25 %. Pencapaian ini diperoleh dari : 1) Sub unsur pelayanan Jasa Laboratorium Pengujian dengan bobot 10%. Pada tahun 2014 target perolehan jumlah Laporan Hasil Uji 400 LHU (8000 parameter) terealisasi 899 LHU (10.200 parameter) sehingga pencapaian sub unsur LHU sebesar  $899/400 \times 10\% \times 100\% = 22\%$ . Sedangkan

untuk penerimaan retribusi (PAD) dari target Rp. 170.065.000.000,-, sedangkan realisasinya Rp. 319.734.000,-. 2) Sub unsur pengembangan manajemen laboratorium dengan bobot 90%. Target jumlah parameter terakreditasi sebanyak 40 parameter . Pada tahun 2014 parameter terakreditasi tercapai 33 parameter , sehingga pada tahun 2014 pencapaian sub unsur ini sebesar  $33/40 \times 90\% \times 100\% = 74\%$ .

#### O. Persentase Performance/Kinerja Jasa Konstruksi

Performance/ Kinerja Jasa Konstruksi diukur dengan pencapaian pelaksanaan pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan jasa konstruksi .Dalam rangka pengaturan jasa konstruksi, jumlah peraturan perundangan undangan yang terkait dengan penyelenggaraan jasa konstruksi yang telah tersosialisasikan sampai dengan tahun 2014 sejumlah 5 peraturan dari target 6 peraturan sampai 2017. Bobot pada pengaturan sebesar 40%, sehingga pada tahun 2014 ini telah tercapai 33,33%. Dalam upaya pemberdayaan jasa konstruksi, sertifikasi tenaga konstruksi sampai dengan tahun 2014 sebanyak 3395 orang dari target 4000 org. Bobot pada pemberdayaan sebesar 50 % sehingga sampai tahun 2014 ini telah tercapai 42,44%.

Upaya pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi,diukur berdasarkan implementasi 7 jenis layanan Standard Pelayanan Minimal (SPM)melalui Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI). Pada tahun 2014 layanan SPM yang dilaksanakan melalui Tim Pembina Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota sebanyak 3 jenis.Bobot pada pengawasan sebesar 10%,sehingga sampai dengan tahun 2014 telah tercapai 4,29%.Dengan demikian pencapaian kumulatif kinerja jasa konstruksi sampai dengan tahun 2014 sebesar 80,06% , melampaui target sebesar 80%.

**Tabel 4.7      Tabel Capaian Indikator   Persentase Performance/Kinerja Jasa Konstruksi Tahun 2014**

Sub Program	Bobot	Target	Realisasi	% Realisasi	% Capaian
<b>Pengaturan</b>	40 %	6 peraturan	5 peraturan	83,33	33,33
<b>Pemberdayaan</b>	50 %	4.000 orang	3.395 orang	84,88	42,44
<b>Pengawasan</b>	10 %	7 layanan	3 layanan	42,86	4,29
<b>Jumlah</b>	100 %				80,06

*Sumber : Dinas PU P & ESDM*

Pada tahun 2013, indikator Penguasaan Teknologi Dan Penyebaran Informasi (*Centre Of Excellence*) Bidang Pekerjaan Umum telah tercapai sebesar 74,76 %.

Melalui Program Pengkaji Dan Penerapan Teknologi Bidang Pekerjaan Umum, pencapaian target Penguasaan Teknologi Dan Penyebaran Informasi (*centre of excellence*) Bidang Pekerjaan Umum secara kumulatif hingga tahun 2014 adalah sebesar 77,5% dari target RPJMD sebesar 77,5 %. Hal tersebut dilakukan melalui 2 (dua) aspek yaitu :

- 1) Persentase Capaian Kegiatan Pendukung Penguasaan Teknologi Bidang Pekerjaan Umum dengan bobot 50%. Target hingga tahun 2017 adalah sebanyak 32 kegiatan dan capaian hingga tahun 2014 adalah sebanyak 22 kegiatan, sehingga capaian aspek Penguasaan Teknologi Bidang Pekerjaan Umum sebesar 34,11 % melalui sub unsur Perancangan dan Teknologi, Efisiensi Bangunan, Kualitas Bangunan, Pengetahuan Bidang Ke-Pu-an dan simulasi ketahanan
- 2) Persentase Capaian Orang Terlayani Penyebaran Informasi bidang Pekerjaan Umum dengan bobot 50%. Target sampai tahun 2017 adalah sebanyak 410.000 orang dan capaian hingga tahun 2014 adalah sebanyak 355.655 orang, sehingga capaian aspek Orang Terlayani Penyebaran Informasi bidang Pekerjaan Umum adalah sebesar 43,4%.

Secara lebih rinci, capaian Persentase Penguasaan Teknologi Dan Penyebaran Informasi (*Centre Of Excellence*) Bidang Pekerjaan Umum hingga tahun 2014 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 4.8 Capaian Persentase Penguasaan Teknologi Dan Penyebaran Informasi (Centre Of Excellence) Bidang Pekerjaan Umum**

No	Aspek/ Unsur	Sub Unsur		Bobot	Target (Pada Th. 2017)	Realisasi (Hingga Th. 2014)	Prosentase Realisasi 7÷6	Prosentase Capaian 8×5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Penguasaan Teknologi Bidang Pekerjaan Umum	Keandalan Bangunan	Perancangan dan Teknologi	20%	14 Keg	11 Keg	78,6%	15,7%
			Efisiensi	8%	5 Keg	3 Keg	60,0%	4,8%
			Bangunan	8%	5 Keg	3 Keg	60,0%	4,8%
			Kualitas	8%	5 Keg	3 Keg	60,0%	4,8%
		Peningkata n Ketahanan	Pengetahuan Bidang ke-PU- an	8%	5 Keg	3 Keg	60,0%	4,8%

No	Aspek/ Unsur	Sub Unsur	Bobot	Target (Pada Th. 2017)	Realisasi (Hingga Th. 2014)	Prosentase Realisasi 7÷6	Prosentase Capaian 8×5
1	2	3	4	5	6	7	8
		Permukiman	Simulasi Ketahanan	6%	3 Keg	2 Keg	66,7%
2.	Sub jumlah Penyebaran Informasi Bidang Pekerjaan Umum			50%	410.000 orang	355.655 orang	86,7%
	Jumlah Total			100%			77,5%

Sumber : Dinas PU P & ESDM

#### 4.1.4.2 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2014

Pada Tahun Anggaran 2014 jumlah alokasi dana untuk pelaksanaan urusan Pekerjaan Umum adalah sebesar Rp. 315.587.818.121,- yang dilaksanakan melalui 22 program dan didukung oleh 85 kegiatan. Hingga akhir tahun anggaran realisasi keuangan sebesar Rp. 296.101.701.270,- (93,83%) dan realisasi fisik sebesar 99,81%. Realisasi fisik kurang dari 100% disebabkan pengadaan tanah untuk jalan selokan Mataram sebagian tidak dapat terwujud karena kendala proses administrasi dan kesepakatan harga dengan masyarakat setempat.

#### 4.1.4.3 Permasalahan dan Solusi

##### A. Permasalahan

1. Alih fungsi lahan pertanian masih terus terjadi, dikhawatirkan keberlanjutan prasarana sumber daya air yang telah dibangun menjadi tidak efisien karena kemanfaatan yang tidak optimal.
2. Keterbatasan kemampuan pemerintah kabupaten/kota dalam melaksanakan tanggung jawab dan kewenangannya dalam pembangunan infrastruktur dasar bagi permukiman.
3. Pelaksanaan pembebasan lahan untuk pengembangan kawasan strategis terkendala kesepakatan harga tanah dengan masyarakat sehingga tidak sesuai jadwal pelaksanaan pengadaan/pembebasan lahan.

## B. Solusi

1. Mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota segera menetapkan lokasi lahan sawah yang berkelanjutan, dengan memberikan insentif yang memadai bagi para pemilik lahan.
2. Advokasi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur dasar permukiman sesuai dengan kewenangannya.
3. Meningkatkan komunikasi dan mediasi dengan masyarakat untuk mencapai kesepakatan harga tanah dan redesain jadwal pelaksanaan pengadaan/pembebasan lahan untuk infrastruktur.

### 4.1.5 Urusan Penataan Ruang

#### 4.1.5.1 Kondisi Umum

Undang–Undang Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Berdasarkan undang-undang tersebut, Pemerintah Daerah DIY telah melakukan Penataan Ruang yang didasarkan pada kondisi dan potensi wilayah dengan mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010.

Berdasarkan aturan yang berlaku, setelah Rencana Tata Ruang berjalan selama 5 (lima) tahun, perlu dilakukan *review* terhadap dokumen tersebut sebagai sebuah proses peninjauan kembali terhadap arahan pelaksanaan penataan ruang. Disamping itu, adanya beberapa peristiwa yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam kurun waktu terakhir, di antaranya terjadinya bencana alam letusan Gunung Merapi yang berakibat terhadap penambahan luas Kawasan Rawan Bencana, disahkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang berimplikasi terhadap penataan ruang Kawasan Tanah Kasultanan dan Kawasan Tanah Kadipaten, serta beberapa keputusan pembangunan dari pemerintah pusat, juga turut mempengaruhi arahan penataan ruang yang mencakup perencanaan struktur ruang, pola ruang, serta penetapan dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Sesuai dengan pengaturan penataan ruang, rencana tata ruang harus ditindaklanjuti secara berjenjang dan komplementer, dimana untuk tingkat operasional pengendalian pemanfaatan ruang adalah penyusunan rencana detail tata ruang. Rencana Detail Tata Ruang tersebut digunakan sebagai instrument dan pedoman dalam pemberian perijinan pemanfaatan ruang, terutama bagi Kabupaten/Kota dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang di Kawasan Perkotaan Yogyakarta yang merupakan Pusat Kegiatan Nasional, dan pada kawasan lindung bawahan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Pemerintah Provinsi mempunyai fungsi dan peran memberikan arahan dan pembinaan kepada Kabupaten/Kota dan masyarakat dalam bentuk monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang serta arahan kebijakan melalui perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Melalui pembinaan ini diharapkan adanya peningkatan dalam kesesuaian pemanfaatan ruang baik oleh masyarakat maupun oleh Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.

Realisasi kinerja dalam urusan penataan ruang diukur menggunakan 3 indikator, yakni Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Ketersediaan Rencana Tata Ruang pada Kawasan Strategis Provinsi, Persentase Pengaturan Zonasi Kawasan Perkotaan Yogyakarta dan Kawasan Lindung Bawahan.

**Tabel 4.9 Target dan Realisasi Kinerja Urusan Penataan Ruang Tahun 2013-2014 serta Capaian 2014 Terhadap Target Akhir RPJMD (2017)**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2013	2014			Target Akhir RPJMD 2017	Capaian 2014 terhadap target akhir RPJMD 2017 (%)
				Target	Realisasi	Prosentase Realisasi		
1	Persentase Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW Kab/Kota dan RTRW Provinsi	%	63,93	60	64,21	107,02	64,75	99,17

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2013	2014			Target Akhir RPJMD 2017	Capaian 2014 terhadap target akhir RPJMD 2017 (%)
				Target	Realisasi	Prosentase Realisasi		
2	Ketersediaan rencana tata ruang pada kawasan Strategis Provinsi	Kawasan Starategis	12	14	14	100	19	73,68
3	Prosentase Pengaturan zonasi Kawasan Perkotaan Yogyakarta dan Kawasan Lindung Bawah	%	20	40	47,88	119,70	100	47,88

Sumber : Dinas PU P & ESDM DIY , 2015

Persentase Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW Kab/Kota dan RTRW Provinsi. Luas Total wilayah pemanfaatan ruang DIY sebesar : 318.580 Ha. Pada tahun 2013 Prosentase kesesuaian pemanfaatan ruang tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Penataan Ruang diperoleh hasil kesesuaian pemanfaatan ruang DIY Tahun 2014 dengan pola ruang RTRW DIY seluas 204.572,30 Ha, atau sebesar 64,21 % Prosentase kesesuaian pemanfaatan ruang tahun 2014 dibandingkan dengan tahun 2013 meningkat sebesar 0,28%, sedangkan apabila dibandingkan dengan target RPJMD 2014 pencapaiannya sebesar 107,02%. Target akhir RPJMD 2017 sebesar 64,75% sehingga capaian 2014 dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2017 sebesar 99,17% mencapai 63,93 %. Berdasarkan audit pemanfaatan ruang menggunakan Permen PU No. 1/PRT/M/2014.

Ketersediaan Rencana Tata Ruang Pada Kawasan Strategis Provinsi. Seperti digariskan dalam UUPR No. 26 tahun 2007, pasal 1 point 29 disebutkan bahwa Kawasan Strategis Provinsi (KSP) adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan. Berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2010 tentang RTRW DIY, diamanatkan adanya 19 KSP di DIY, dimana sampai dengan tahun 2013 telah tersedia Rencana Tata Ruang KSP untuk 12 Kawasan.

Indikator kinerja tahun 2014 untuk Ketersediaan Rencana Tata Ruang pada KSP telah mencapai 14 KSP, melalui penambahan penyusunan 2 (dua) dokumen perencanaan KSP yaitu:

1. Penyusunan RTR Kawasan Koridor Tempel– Parangtritis,
2. Penyusunan RTR Kawasan Ekogeowisata Karst,

Berdasarkan hal diatas, sampai dengan tahun 2014 telah tersedia Rencana Tata Ruang pada Kawasan Strategis Provinsi sejumlah 14 Kawasan. Dibandingkan dengan tahun 2013, bertambah sebanyak 2 Kawasan, sedangkan apabila dibandingkan dengan target RPJMD 2014 pencapaiannya sebesar 100%. Target akhir RPJMD 2017 adalah sejumlah 19 kawasan, sehingga capaian 2014 dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2017 adalah sebesar 73,68%.

Prosentase Pengaturan Zonasi Kawasan Perkotaan Yogyakarta dan Kawasan Lindung Bawahan. Kinerja pengendalian pemanfaatan ruang didasarkan pada 2 bagian besar target kinerja, yaitu :

- a. Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Yogyakarta (KPY) yang terdiri dari 66 Blok dengan total bobot 50%.
- b. Peraturan Zonasi Kawasan Lindung Bawahan (KLB) terdiri dari 5 Kawasan yang tersebar di Kabupaten Sleman 2 Kawasan, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Kulon Progo, masing-masing 1 Kawasan, dengan total bobot 50%.

Jumlah Blok Pengaturan zonasi Kawasan Perkotaan Yogyakarta yang sudah dikerjakan pada tahun 2014 sebanyak 50 blok sedangkan pada Kawasan Lindung Bawahan yang sudah dikerjakan sebanyak 1 blok Kawasan Lindung Bawahan, sehingga capaian prosentase Pengaturan Zonasi Kawasan Perkotaan Yogyakarta sebesar 47,88% .

Prosentase capaian 2014 dibandingkan dengan tahun 2013 meningkat sebesar 3,03%, sedangkan apabila dibandingkan dengan target 2014 sendiri, pencapaiannya sebesar 119,70%. Target akhir RPJMD 2017 sebesar 100% sehingga capaian 2014 dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2017 sebesar 47,88%. Secara umum kinerja Urusan Tata Ruang Capaian tahun 2014 seluruh indikator telah melampaui target . Diharapkan dalam menuju target akhir RPJMD DIY Tahun 2017 kinerja ini dapat tetap dipertahankan sehingga target pada akhir RPJMD dapat tercapai. Pada tahun 2014 Pemda DIY melalui DPUP



ESDM DIY telah ditetapkan menjadi juara Juara 3 dalam rangka Penilaian Kinerja Perangkat Daerah Pekerjaan Umum (PKPDPU) urusan tata ruang dengan tema pengendalian pemanfaatan ruang.

#### **4.1.5.2 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2014**

Pada tahun anggaran 2014, urusan Penataan Ruang dilaksanakan melalui 3 program dan 11 kegiatan, anggaran seluruhnya sebesar Rp. 4.060.882.500,- terealisasi sebesar Rp. 4.060.882.500,- (86,43%) dengan realisasi fisik sebesar 100%. Program Urusan Penataan Ruang yang dilaksanakan di tahun anggaran 2014 adalah program yang mendukung pencapaian kinerja yang telah ditargetkan, yaitu : Program Perencanaan Tata Ruang, dengan dua kegiatan, Program Pemanfaatan Ruang dengan tiga kegiatan, Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dengan enam kegiatan.

#### **4.1.5.3 Permasalahan dan Solusi**

##### **A. Permasalahan**

1. Pemerintah Kabupaten/Kota belum menyusun dan menetapkan RDTR dan Peraturan Zonasi sebagai instrumen pengendalian pemanfaatan ruang yang seharusnya menjadi acuan operasional dalam pemberian ijin, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi, karena keterbatasan sumber daya;
2. Masih terbatasnya jumlah aparatur PPNS yang mengawal penyelenggaraan penataan ruang di DIY khususnya PPNS Kabupaten/Kota.

##### **B. Solusi**

1. Memberikan bantuan teknis kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dalam rangka percepatan penyusunan RDTR dan PZ;
2. Meminta Kabupaten/Kota untuk menambah jumlah PPNS nya serta mengoptimalkan kinerja PPNS yang sudah ada.

#### **4.1.6 Urusan Perencanaan Pembangunan**

##### **4.1.6.1 Kondisi Umum**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah dalam

menyelenggarakan pemerintahannya wajib menyusun perencanaan pembangunan. Dalam penyusunan perencanaan pembangunan, Pemerintah Daerah DIY memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, politis, *bottom up*, *top down process* dan senantiasa melakukan sinkronisasi serta koordinasi dengan perencanaan di tingkat pusat untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan implikatif untuk mencapai tujuan, visi, dan misi pembangunan yang telah ditetapkan.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah DIY menyusun perencanaan pembangunan yang dituangkan dalam dokumen perencanaan, yang meliputi Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Visi dan misi pembangunan DIY yang akan dicapai beserta arah pencapaiannya dalam 20 tahun mendatang tertuang dalam dokumen RPJPD DIY yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 2 Tahun 2009 tersebut. Saat ini, perencanaan pembangunan DIY telah memasuki tahap perencanaan lima tahun ketiga dalam RPJPD yang dituangkan dalam RPJMD DIY 2012-2017 sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah DIY Nomor 6 Tahun 2013.

RPJMD pada hakekatnya merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dengan memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program SKPD, lintas SKPD dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RPJMD ini selanjutnya dijadikan pedoman bagi SKPD untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD selama 5 (lima) tahun ke depan dan menjadi acuan pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disusun setiap tahunnya. Pada tahun 2013, Pemerintah Daerah DIY telah menyusun RKPD tahun 2014 dan telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2013.

Sasaran dan indikator sasaran Urusan Perencanaan ditetapkan dalam Renstra Bappeda DIY sebagai berikut :

- 1) Sasaran ke-1; Keterpaduan program/kegiatan pembangunan meningkat dengan indikator sasaran Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan;

- 2) Sasaran ke-2; Integrasi program pembangunan sektoral dan kewilayahan meningkat dengan indikator sasaran Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang pemerintahan, perkonomian, kesejahteraan rakyat dan sarana prasarana;
- 3) Sasaran ke-3; Konsistensi antara program kegiatan yang telah dilaksanakan dengan rencana yang telah disusun sebelumnya dengan indikator sasaran Persentase Capaian Sasaran Tahunan terhadap Target Sasaran RPJMD;
- 4) Sasaran ke-5; Meningkatkan aksesibilitas terhadap data dengan indikator sasaran Persentase data perencanaan pembangunan yang dapat diakses.

Tahun 2014 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta mendapatkan anugerah Pangripta Nusantara Utama dalam Kategori A diperingkat pertama, yang pada tahun sebelumnya (2012 & 2013) menempati peringkat kedua. Kementerian PPN/Bappenas menetapkan dua kelompok daerah , kategori A diberikan kepada daerah kategori sumber daya cukup besar untuk menyusun perencanaan pembangunan yang berkualitas dan kategori B diberikan kepada daerah dengan kategori sumber daya belum optimal namun mempunyai kemampuan potensial menyusun perencanaan pembangunan yang berkualitas.

Evaluasi selalu dilakukan Pemda DIY melalui Bappeda DIY untuk memperbaiki kinerja perencanaan pembangunan sehingga pada tahun 2014 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berhasil meraih penghargaan Pangripta Nusantara Utama dalam Kategori A diperingkat pertama.

Kriteria penilaian didasarkan pada empat aspek, pertama keterkaitan antar dokumen RKPD Tahun 2014 dengan dokumen RPJMD dan RKP. Aspek kedua, Konsistensi dalam dokumen RKPD dimana konsistensi antara hasil evaluasi dari capaian pembangunan tahun sebelumnya dengan isu strategis, isu strategis dengan prioritas, dan prioritas dengan penanggulangan. Aspek ketiga, Kelengkapan dan kedalaman dokumen yang menyajikan kerangka ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, analisis arah dan prioritas pengembangan wilayah, arah kebijakan percepatan pada pertumbuhan ekonomi daerah (*pro growth*), pengurangan kemiskinan (*pro poor*), pengurangan pengangguran (*pro job*), kebijakan pembangunan berwawasan lingkungan (*pro-environment*) dan percepatan pencapaian tujuan pembangunan millennium (MDG's). Aspek keempat, keterukuran tujuan dan sasaran RKPD 2014 yang dilengkapi dengan

indikator kinerja. Realisasi capaian kinerja sasaran urusan perencanaan yang dilaksanakan Bappeda DIY pada tahun 2014 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.10 Target dan Realisasi Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun 2013-2014 serta Capaian 2014 Terhadap Target Akhir RPJMD (2017)**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2013	2014			Target Akhir RPJMD 2017	Capaian 2014 terhadap target akhir RPJMD 2017 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan	%	26,82	20,45	16,90	117,36	11,15	48,42
2	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang pemerintahan, perekonomian, kesejahteraan rakyat dan sarana prasarana	%	26,82	20,45	16,90	117,36	11,15	48,42
3	Persentase capaian sasaran tahunan terhadap target sasaran RPJMD	%	77	79	81,12	103,19	100	81,12
4	Persentase data perencanaan pembangunan yang dapat diakses	%	71,24	70	76,38	109,11	100	76,38

Sumber : Bappeda DIY, 2015

Realisasi capaian indikator kinerja sasaran ke-1 tahun 2014 sebesar 16,90% menunjukkan bahwa target capaian kinerja sasaran telah tercapai karena telah melampaui target capaian yaitu sebesar 20,45%. Jika dibandingkan pada tahun 2013 dan tahun 2012, capaian indikator kinerja sasaran ke -1 semakin mengalami perbaikan, pada tahun 2013 masih ada deviasi capaian target sebesar 1,34%. Pada tahun 2014 kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasai tahunan dapat diturunkan sebesar 3,55%

dari target yang ditetapkan. Menurunnya kesenjangan pencapaian itu menunjukkan semakin banyak indikator yang memiliki capaian melebihi target (> 100 %) yakni sebesar 177 indikator yang tercapai dari total 213 indikator. Ketercapaian ini menunjukkan upaya perencanaan yang dilakukan dengan koordinasi lintas sektoral maupun kewenangan dalam mendukung capaian sasaran yang sudah ditentukan, sudah berjalan efektif meskipun memerlukan upaya lebih baik lagi dalam desain perencanaan untuk merunkan kesenjangan capaian sasaran.

Realisasi capaian indikator kinerja sasaran ke-2 tahun 2014 sebesar 16,90% yang didukung oleh kinerja bidang Bidang Perekonomian, Kesejahteraan Rakyat, Bidang Pemerintahan, dan Bidang sarana Prasarana. Jika dibandingkan dengan tahun 2013, terdapat kecenderungan yang positif dari semua bidang. Angka deviasi menunjukkan adanya trend penurunan yang cukup signifikan. Pada tahun 2013 perhitungan secara komposit dari semua Bidang Sektoral menunjukkan bahwa masih ada deviasi sebesar 1,34% dan pada tahun 2014 bisa ditunjukkan bahwa ada penurunan persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang pemerintahan, perekonomian, kesejahteraan rakyat dan sarana prasarana sebesar 3,55% dari target yang ditetapkan.

Kontribusi bidang yang menyumbang prosentase kesenjangan paling kecil hingga yang terbesar adalah : bidang sarana prasarana (2,35%), bidang ekonomi (2,35%), bidang kesejahteraan rakyat (6,57%), dan bidang pemerintahan (5,63%). Penurunan tingkat kesenjangan signifikan terjadi pada bidang kesejahteraan rakyat dan bidang perekonomian. Artinya, sejumlah capaian sasaran yang berkaitan dengan kedua bidang tersebut, memiliki tingkat ketercapaian sasaran yang baik.

Realisasi capaian indikator kinerja sasaran ke-3 pada tahun 2014 telah melebihi target sebesar 2,52%, dari target sebesar 79% mampu direalisasikan sebesar 81,12%. Pada akhir RPJMD tahun 2017 diharapkan target 100% dapat dicapai karena pada tahun 2014 ini telah disumbang pencapaian sebesar 81,12%. Ketercapaian sasaran tahunan menunjukkan tingkat pengendalian terhadap pelaksanaan sejumlah program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian sasaran tahunan. Pengendalian yang sudah dilakukan terhadap pelaksanaan capaian sasaran tahunan sudah dilakukan dengan baik sehingga capaian sasaran melebihi target yang sudah ditentukan. Capaian indikator ini juga

menunjukkan komitmen Pemda DIY dalam mendukung pencapaian sasaran tahunan (indikator kinerja utama Pemda DIY) sebagaimana arah RPJMD DIY 2012-2017.

Realisasi capaian indikator kinerja sasaran ke-5 pada tahun 2014 melebihi target sebesar 6,38%. Target realisasi capaian kinerja sasaran ke-5 yang ditetapkan pada tahun 2014 sebesar 70% sedangkan realisasi yang dicapai sebesar 76,38%. Jika dibandingkan dengan target pada akhir RPJMD pada tahun 2017 maka realisasi capaian indikator kinerja sasaran ke-5 sebesar 76,38%. Pengembangan Sistem Pengelolaan Data layanan data kepada masyarakat berupa Sistem Informasi Dataku, Website Bappeda, dan pengelolaan data spasial mempermudah pengelolaan data baik yang bersifat tabular maupun spasial. Pengguna informasi dapat dengan mudah mengakses berbagai data maupun informasi perencanaan yang dimiliki BAPPEDA DIY.

#### **4.1.6.2 Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2014**

Jumlah total anggaran yang berasal dari sumber pendanaan APBD pada Tahun 2014 untuk urusan perencanaan pembangunan dan urusan statistik adalah sebesar Rp 24.373.703.317,00 yang terdiri atas Belanja Langsung sebesar Rp 18.339.733.660 dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 6.033.969.657,00. Dari pendanaan tersebut digunakan untuk pelaksanaan program 12 program dan 76 kegiatan yang terdiri dari 11 program urusan perencanaan dan 1 program urusan statistik (urusan statistik dibahas pada sub bab tersendiri). Anggaran Belanja Langsung urusan perencanaan pembangunan sebesar Rp 16.160.600.260,00.

Secara umum realisasi fisik Program/Kegiatan Tahun 2014 tercapai sepenuhnya dimana hanya terdapat dua kegiatan yang tidak dapat tercapai 100 persen yaitu kegiatan : Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor dikarenakan ada peralatan yang sudah tidak dapat diperbaiki dan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal tidak dapat tercapai seluruhnya karena kursus LAKIP dan Pengaturan Zonasi tidak dilaksanakan berkaitan dengan tidak adanya lembaga pusat yang menyelenggarakan kursus tersebut. Sedangkan capaian realisasi keuangan sebesar 93,64 dengan deviasi 6,36 secara umum disebabkan oleh adanya sisa pembayaran operasional umum Bappeda yang sifatnya penyediaan sehingga pelaksanaan harus menyesuaikan kondisi riil, efisiensi perjalanan dinas (at cost), sisa lelang, sisa honor tim, dan sisa akomodasi hotel.

#### 4.1.6.3 Permasalahan dan Solusi

##### A. Permasalahan

1. Belum optimalnya mekanisme sinkronisasi perencanaan pembangunan antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah, sehingga usulan kegiatan dari daerah kepada Pemerintah tidak mendapatkan respon jelas yang menyebabkan terjadinya kesenjangan informasi perencanaan di pusat dan daerah;
2. Data dan informasi yang tersedia belum sepenuhnya bisa digunakan dan dimanfaatkan secara tepat dan efektif sebagai bahan perumusan kebijakan khususnya untuk proses perencanaan.
3. Belum optimalnya pemanfaatan hasil monev capaian kinerja secara berkala ditingkat SKPD untuk mengarahkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan.

##### B. Solusi

1. Meningkatkan kerjasama dengan Pemerintah melalui forum-forum perencanaan yang dilakukan baik oleh Pemerintah maupun Pemerintah Daerah;
2. Peningkatan koordinasi dan pengelolaan data untuk menyediakan data dan informasi yang berkualitas dan terkini (*up to date*) sebagai bahan perencanaan yang efektif;
3. Mewajibkan penyampaian laporan pelaksanaan program dan kegiatan SKPD tiap bulannya pada tanggal 10 bulan berikutnya sesuai amanat Pergub Nomor 45 Tahun 2014. Laporan tersebut digunakan sebagai bahan penilaian rapor SKPD yang diberikan tiap tri wulan.

#### 4.1.7 Urusan Perumahan

##### 4.1.7.1 Kondisi Umum

Mengacu pada hal yang diamanatkan dalam RPJMD Tahun 2012-2017, urusan perumahan mempunyai 3 (tiga) kinerja yang harus diselesaikan, yaitu pengurangan jumlah kawasan kumuh, pemberdayaan komunitas perumahan serta pengurangan jumlah rumah tidak layak huni. Ketiga indikator memiliki kedudukan strategis yang sejalan dengan usaha Pemerintah Daerah DIY untuk

mengurangi rumah tangga miskin. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) ada 14 parameter kemiskinan, dan Urusan Perumahan diharapkan bisa mengatasi 3 parameter kemiskinan ini, yaitu :

- 1) Atap rumah yang tidak layak (dari rumbia/alang-alang/gingting tanah murahan).
- 2) Lantai yang tidak layak (dari tanah/bambu/kayu murahan);
- 3) Dinding yang tidak layak (dari bambu/rumbia/kayu murahan).

Capaian kinerja Urusan Perumahan diukur melalui 3 indikator :

- 1) Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman yang Difokuskan Wilayah Kecamatan Miskin;
- 2) Persentase Program Pemberdayaan Berbasis Komunitas;
- 3) Pengurangan Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

Indikator-indikator yang disebutkan di atas dicapai melalui beberapa program dan kegiatan pembangunan perumahan dan permukiman yang lebih diarahkan pada pemenuhan perumahan beserta prasarana dan sarana pendukungnya terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Hal ini diwujudkan melalui pemberian bantuan stimulan rumah tidak layak huni, perbaikan sarana dan prasarana umum (PSU) lingkungan serta pengurangan kawasan kumuh. Kinerja pembangunan Urusan Perumahan Pemerintah Daerah DIY pada tahun 2014 telah berhasil mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD 2012-2017 , dengan hasil sebagaimana terlihat pada di bawah ini.

**Tabel 4.11 Target dan Realisasi Kinerja Urusan Perumahan Tahun 2013-2014 serta Capaian 2014 Terhadap Target Akhir RPJMD (2017)**

No	Indikator	Satuan	Capaian 2013	2014			Target Akhir RPJMD (2017)	Capaian s/d2014 terhadap 2017 (%)
				Target	Realisasi	Realisasi %		
1	Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman yang difokuskan wilayah	%	32,71	34	39,25	115,44	51	76,96%



No	Indikator	Satuan	Capaian 2013	2014			Target Akhir RPJMD (2017)	Capaian s/d2014 terhadap 2017 (%)
				Target	Realisasi	Realisasi %		
	kecamatan miskin							
2	Persentase program Pemberdayaan Berbasis Komunitas	%	50,00	49	64,61	131,86	64	100,95%
3	Berkurangnya jumlah rumah tidak layak huni	%	8,00	7,50	7,49	100,15	6	80.11%

Sumber: Dinas PUP ESDM DIY, 2015

#### A. Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman yang Difokuskan Wilayah Kecamatan Miskin

Pencapaian **Indikator Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman yang Difokuskan Wilayah Kecamatan Miskin** diarahkan pada pengurangan kawasan kumuh di DIY yang diwujudkan melalui Program Pengurangan Kawasan Kumuh. Data Review RP4D TA 2011 menyebutkan bahwa di DIY, terinventarisasi 69 kawasan kumuh yang berlokasi di Kabupaten Bantul sebanyak 9 kawasan, Kabupaten Kulonprogo 10 kawasan, Kabupaten Gunungkidul 10 kawasan, Kabupaten Sleman 11 kawasan dan Kota Yogyakarta 29 kawasan. Pada 69 kawasan kumuh terdiri dari 107 lokasi kumuh yang menjadi target utama penyelesaian indikator ini.

Pada akhir tahun 2013 telah tertangani sebanyak 35 lokasi kumuh, atau 32,71% dari total 107 kawasan kumuh. Melalui dana APBD DIY Tahun Anggaran 2014 ditangani 6 lokasi kumuh dengan rincian Kabupaten Bantul 1 lokasi, Kabupaten Kulonprogo 2 lokasi, Kabupaten Sleman 1 lokasi, Kabupaten Gunungkidul 1 lokasi dan Kota Yogyakarta 1 lokasi. Capaian penanganan lokasi kumuh sampai akhir tahun 2014 adalah sebanyak 41 lokasi atau setara dengan 38,32% dari total lokasi kumuh di DIY. Capaian ini melebihi target kinerja 2014 yang ditetapkan sebesar 34%.

#### B. Persentase Program Pemberdayaan Berbasis Komunitas

Jumlah total komunitas perumahan yang tersebar di seluruh DIY tercatat sebanyak 438 komunitas (setara dengan satuan kelurahan). Program pemberdayaan komunitas perumahan ini diwujudkan dengan program fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman berbasis masyarakat serta peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan perumahan. Sampai dengan tahun 2013 telah dilakukan fasilitasi pemberdayaan bagi 219 komunitas.

Melalui APBD DIY Tahun Anggaran 2014 telah dilaksanakan pemberdayaan bagi 64 komunitas perumahan meliputi : 4 komunitas di Kota Yogyakarta, 15 komunitas di Kabupaten Sleman, 14 Komunitas di Kabupaten Kulonprogo, 16 komunitas di Kabupaten Bantul dan 15 komunitas di Kabupaten Gunungkidul. Sehingga sampai akhir 2014 secara kumulatif telah tertangani sebanyak 283 komunitas perumahan atau setara 64,61% dari total komunitas yang ada di DIY.

### **C. Berkurangnya Jumlah Rumah Tidak Layak Huni**

Program pengurangan jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) dilakukan melalui fasilitasi perbaikan kualitas rumah yang diwujudkan dengan bantuan stimulan bahan bangunan. Pada awal 2012 ada 91.200 unit RLTH. Sampai dengan akhir tahun 2013, jumlah RTLH yang tersebar di DIY menurun menjadi 83.063 unit atau setara dengan 7,92% dari jumlah total unit rumah yang ada di DIY. Target kinerja tahun 2014 yang ditetapkan dalam RPJMD DIY adalah menurunkan angka tersebut menjadi 7,5%.

Selama kurun tahun 2014, target tersebut dicapai melalui penanganan oleh berbagai pihak, meliputi :

1. Pemerintah Daerah DIY dengan dana APBD DIY : 1.099 Unit,
2. Pemerintah Kabupaten/Kota, melalui dana APBD dan APBN : 2.755 Unit,
3. Swadaya masyarakat, BKM dan NGO lainnya : 1.445 Unit.

Total RTLH yang ditangani pada tahun 2014 adalah 5299 unit, secara kumulatif pengurangan jumlah RTLH sampai dengan akhir tahun 2014 adalah 77.764 Unit atau 7,49% dari jumlah total unit rumah di DIY. Angka ini melebihi target yang ditetapkan sebesar 7,50 %.

#### 4.1.7.2 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2014

Pada tahun anggaran 2014, Urusan Perumahan direalisasi dalam APBD DIY melalui 3 program dan 8 kegiatan, dengan jumlah anggaran total Rp25.632.500.000,00, terealisasi sebesar Rp.24.522.267.231,00 (95,67%) dan dengan realisasi fisik sebesar 100%.

#### 4.1.7.3 Permasalahan dan Solusi

##### A. Permasalahan

1. Persoalan kawasan kumuh tidak hanya menyangkut aspek fisik namun juga menyangkut aspek non-fisik seperti aspek ekonomi, sosial, kesehatan dan lingkungan. Perlu meningkatkan peran Pemerintah Kabupaten/Kota untuk memetakan penyebab kekumuhan agar bisa ditangani secara cepat dan tepat;
2. Database rumah tidak layak huni perlu disepakati untuk menjadi acuan bersama dalam penanganan RTLH oleh berbagai sektor dan tingkat pemerintahan.

##### B. Solusi

1. Perlunya dilakukan koordinasi yang menyeluruh antar *stakeholder* perumahan baik di tingkat pusat, daerah, kabupaten/kota, maupun swasta (masyarakat) agar pelaksanaan program-program penanganan kawasan kumuh dapat lebih terintegrasi dan tuntas per wilayah;
2. Perlu kesepakatan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah DIY dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta sektor terkait mengenai penanganan RTLH agar sasaran tidak tumpang tindih.

### 4.1.8 Urusan Kepemudaan dan Olahraga

#### 4.1.8.1 Kondisi Umum

Kebijakan untuk menangani urusan kepemudaan dilakukan dengan memberikan iklim yang kondusif bagi pemuda dalam mengaktualisasikan segenap potensi, bakat, dan minatnya melalui peningkatan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan, serta mengembangkan sikap keteladanan, kemandirian, akhlak mulia, dan disiplin dalam bermasyarakat, berbangsa, dan

bernegara.

Pembinaan terhadap generasi muda dilakukan dengan memberikan fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dalam pengembangan jiwa kewirausahaan dan kemandirian melalui sentra-sentra pemberdayaan pemuda. Pengembangan kepemudaan juga dilakukan di pedesaan untuk memberikan semangat agar para pemuda dapat menjadi penggerak roda pembangunan. Dalam usaha memberikan bekal kewirausahaan, dilakukan pelatihan-pelatihan keterampilan serta upaya menumbuhkan semangat melakukan inovasi bisnis. Diharapkan para pemuda tidak hanya mengandalkan pekerjaan formal sebagai pekerja/pegawai, namun sanggup mengembangkan usaha mandiri yang dapat bertahan terhadap guncangan dan persaingan.

Dalam bidang olahraga, pembinaan dilakukan dengan cara mengidentifikasi ketersediaan potensi dan bakat bidang olahraga baik bagi pelajar maupun pemuda. Selanjutnya, akan dilakukan pembibitan melalui proses seleksi dan pembinaan melalui kompetisi-kompetisi tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta. Bibit-bibit berprestasi terus dibina agar dapat meningkatkan prestasi sampai ke jenjang kompetisi yang lebih tinggi. Pembinaan olahraga tentu perlu didukung dengan kesiapan tenaga pelatih, sarana dan prasarana, serta teknologi.

Pembinaan terhadap generasi muda dilakukan dengan memberikan fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dalam pengembangan jiwa kewirausahaan dan kemandirian melalui sentra-sentra pemberdayaan pemuda. Pengembangan kepemudaan juga dilakukan di pedesaan untuk memberikan semangat agar para pemuda dapat menjadi penggerak roda pembangunan. Dalam usaha untuk memberikan bekal kewirausahaan, maka dilakukan pelatihan-pelatihan keterampilan serta upaya menumbuhkan semangat melakukan inovasi bisnis. Diharapkan kelak para pemuda tidak hanya mengandalkan pekerjaan formal sebagai pekerja/pegawai namun sanggup mengembangkan usaha mandiri yang dapat bertahan terhadap guncangan dan persaingan.

Dalam bidang olahraga, pembinaan dilakukan dengan cara mengidentifikasi ketersediaan potensi dan bakat bidang olahraga baik bagi pelajar maupun pemuda. Selanjutnya akan dilakukan pembibitan melalui proses seleksi dan pembinaan melalui kompetisi-kompetisi tingkat provinsi. Bibit-bibit berprestasi akan terus dibina agar dapat meningkatkan prestasi sampai ke jenjang kompetisi yang lebih tinggi. Pembinaan olahraga tentu perlu didukung dengan kesiapan tenaga pelatih, sarana dan prasarana, serta teknologi.

**Tabel 4.12 Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pemuda dan Olahraga Tahun 2013-2014 serta Capaian 2014 Terhadap Target Akhir RPJMD (2017)**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2013	2014			Target Akhir RPJMD 2017	Capaian 2014 terhadap target akhir RPJMD 2017
				Target	Realisasi	Realisasi		
1	Jumlah Sentra Pemberdayaan Pemuda	sentra	10	12	12	100	15	80
2	Peningkatan Jumlah Kelompok Wirausaha Muda	Kelompok	320	345	345	100	405	85,18
3	Jumlah Masyarakat Yang Mendapatkan Layanan (Pembinaan Olahraga)	orang	2.000	2.100	2.100	100	2.400	88
4	Peningkatan Fasilitas Layanan pemuda dan Olahraga	%	28,57	44,29	45	101,6	66,67	67,5
5	Cakupan Peningkatan Prestasi Cabang Olahraga	medali	33	23	62	269,5	30	206,67
6	Peningkatan Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan	organisasi	37	39	39	100	45	82,22

Sumber : Disdikpora DIY , 2015

Jumlah sentra pemberdayaan pemuda pada tahun 2013 sebanyak 10 sentra sedangkan pada tahun 2014 sebanyak 12 sentra. Capaian target jumlah sentra pemberdayaan pemuda tahun 2014 sebanyak 12 sentra dan telah mencapai 80% dari target akhir RPJMD yaitu sebanyak 15 sentra. Sedangkan, jumlah kelompok wira usaha muda pada tahun 2013 sebanyak 320 kelompok sedangkan pada tahun 2014 sebanyak 345 kelompok. Capaian target jumlah kelompok wira usaha pada tahun 2014 sebanyak 345 kelompok dan telah mencapai 85,18% dari target akhir RPJMD yaitu sebanyak 405 kelompok.

Jumlah masyarakat yang mendapatkan layanan atau pembinaan olahraga pada tahun 2013 sebanyak 2.000 orang sedangkan pada tahun 2014 sebanyak 2.100

orang. Capaian target masyarakat yang mendapatkan layanan atau pembinaan olahraga pada tahun 2014 sebanyak 2.100 dan telah mencapai 88% dari target akhir RPJMD yaitu sebanyak 2.400 orang. Adapun jumlah prosentase peningkatan fasilitas layanan pemuda dan olahraga pada tahun 2013 sebesar 28,57% sedangkan pada tahun 2014 realisasinya sebesar 45%. Capaian target peningkatan fasilitas layanan pemuda dan olahraga pada tahun 2014 sebesar 44,29% dan telah mencapai 101,6% , sedangkan baru mencapai 67,5% dari target akhir RPJMD.

Capaian peningkatan prestasi cabang olahraga dalam kejuaraan nasional pada tahun 2013 sebanyak 33 medali dari target 22 medali sedangkan pada tahun 2014 sebanyak 62 medali dari target 23 medali dan telah mencapai 206,67% dari target akhir RPJMD sebanyak 30 medali. Jumlah peningkatan partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan pada tahun 2013 sebanyak 37 organisasi sedangkan pada tahun 2014 sebanyak 39 organisasi dan telah mencapai 82,22% dari target akhir RPJMD yaitu sebanyak 45 organisasi.

#### **4.1.8.2 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2014**

Pada tahun 2014 urusan kepemudaan mempunyai 7 program dan 55 kegiatan. Alokasi dana untuk urusan pemuda dan olahraga pada tahun anggaran 2014 seluruhnya sebesar Rp53.315.338.390,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp47.230.554.656,00 (88,59%) dan realisasi fisik sebesar 98,6%. Capaian realisasi anggaran tidak tercapai 100% karena ada pergantian tempat perlombaan semula di Makasar dipindah ke Jakarta. Adapun capaian realisasi fisik tidak tercapai 100% disebabkan adanya pengurangan cabang olahraga dari 6 menjadi 2 cabang olahraga yang dipertandingkan oleh Pusat.

#### **4.1.8.3 Permasalahan dan Solusi**

##### **A. Permasalahan**

1. Terbatasnya sarana untuk kegiatan kepemudaan, khususnya yang berkaitan dengan kewirausahaan;
2. Terbatasnya sarana latihan para atlet dan belum optimalnya pembibitan atlet;
3. Sikap sportivitas, disiplin dan semangat juang atlet masih belum memadai.

4. Masih terbatasnya pemuda dalam membekali diri dengan keterampilan atau keahlian yang dibutuhkan dalam kehidupan.
5. Belum optimalnya pemasyarakatan dan prestasi olahraga.

#### **B. Solusi**

1. Penyediaan sarana yang memadai untuk pembinaan generasi muda, khususnya dalam hal kewirausahaan, misalnya penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan, pelatihan keterampilan berwirausaha, dan pembinaan bagi para pemuda yang memiliki inovasi-inovasi dalam pengembangan bisnis secara mandiri;
2. Pemberian penghargaan bagi para pemuda berprestasi, penyelenggaraan pameran hasil karya pemuda; dan penambahan serta pemeliharaan fasilitas latihan bagi para atlet agar prestasi meningkat;
3. Kebijakan pembinaan dan penghargaan atlet berprestasi sehingga tetap tinggal di DIY;
4. Pengelolaan pembibitan atlet yang berkelanjutan dan berkesinambungan;
5. Pencarian atlet olahraga berbakat secara sistemik;
6. Pemberian penghargaan berupa beasiswa bagi atlet berprestasi;
7. Melakukan pembinaan atlet-atlet berbakat dan klub-klub olahraga prestasi.

### **4.1.9 Urusan Penanaman Modal**

#### **4.1.9.1 Kondisi Umum**

Penanaman modal atau investasi secara langsung di sektor riil memiliki peran yang dominan dalam pembangunan perekonomian daerah. Selain kegiatan ini memberikan efek pengganda (**multiplier**) pada pertumbuhan perekonomian daerah, penanaman modal dapat mendorong peningkatan lapangan kerja dan peningkatan nilai tambah industri. Perkembangan investasi di DIY dalam kurun enam terakhir menunjukkan pertumbuhan yang positif baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) seperti yang ditunjukkan dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 4.13      Perkembangan Investasi PMA dan PMDN DIY Tahun 2010-2014**

Tahun	Investasi PMDN (Rp)	Investasi PMA (Rp)	Total Investasi PMA+PMDN (Rp)
<b>2010</b>	1.884.923.869.797	2.696.046.957.447	4.580.972.827.244
<b>2011</b>	2.313.141.695.784	4.110.436.324.224	6.423.578.020.008
<b>2012</b>	2.805.944.605.930	4.250.121.535.829	7.056.066.141.759
<b>2013</b>	2.864.654.491.755	5.203.115.642.883	8.067.770.134.638
<b>2014</b>	3.568.546.291.755	5.955.853.842.883	9.524.400.134.638

Sumber : BKPM DIY, 2015

Investasi di DIY tumbuh 18,05% dari tahun 2013 sebesar Rp. 8.067.770.134.638,00 menjadi Rp. 9.524.400.134.638,00 pada tahun 2014 yang terdiri dari PMDN Rp. 3.568.546.291.755,00 dan PMA sebesar Rp. 5.955.853.842.883,00. Sampai dengan akhir tahun 2014 melalui Gerai P2T DIY telah memberikan pelayanan permohonan perizinan dan non perizinan sebanyak 379 layanan izin prinsip dan 151 layanan non izin. Sehingga target dalam RPJMD untuk tahun 2014 dapat tercapai.

Perusahaan yang merealisasikan investasi di DIY sejumlah 218 perusahaan, yang terdiri dari 119 PMA dan 106 PMDN dengan serapan tenaga kerja sebanyak 44.145 TKI dan 189 TKA. Pada tahun 2014, lima sektor terbesar penyumbang investasi di DIY, yaitu secara berturut-turut dari yang terbesar adalah Perhotelan dan Restoran, Perdagangan, Industri Tekstil, Jasa Lainnya dan Transportasi.

**Tabel 4.14      Target dan Realisasi Kinerja Urusan Penanaman Modal Tahun 2013-2014 serta Capaian 2014 Terhadap Target Akhir RPJMD (2017)**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2013	2014			Target Akhir RPJMD 2017	Capaian 2014 terhadap target akhir RPJMD 2017 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Nilai Investasi (Rupiah)	Rupiah	8.067.770.134.638	8.946.874.000.000	9.524.400.134.638	106,46	14.002.769.000.000	68,02
2.	Jumlah surat persetujuan	Ijin	354	347	379	109,22	369	102,71



No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2013	2014			Target Akhir RPJMD 2017	Capaian 2014 terhadap target akhir RPJMD 2017 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
	an / ijin prinsip							

Sumber : BKPM DIY, 2015

Tercapainya target indikator kinerja urusan penanaman modal untuk tahun 2014 menunjukkan pembangunan urusan penanaman modal masih sejalan dengan arahan dan tahapan dalam RPJMD DIY. Capaian kinerja tersebut diharapkan dapat terus dipertahankan hingga akhir periode RPJMD DIY tahun 2017 terutama untuk target realisasi nilai investasi yang hingga tahun 2014 ini masih sebesar 68,02% dibandingkan dengan target akhir RPJMD DIY. Meskipun investasi senantiasa diupayakan tumbuh pesat, arah pengembangan investasi di DIY harus tetap dipertahankan pada sektor-sektor yang berbasiskan keunggulan daerah serta industri yang ramah lingkungan sesuai dengan daya dukung wilayah DIY.

#### 4.1.9.2 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2014

Penyelenggaraan urusan penanaman modal didukung dengan 2 program utama yaitu Program Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi serta Program Peningkatan Promosi, Kerjasama, Dan Pemerataan Pertumbuhan Investasi dengan total pagu anggaran belanja langsung sebesar Rp.4.716.296.640.

Program Peningkatan Promosi, Kerjasama dan Pemerataan Pertumbuhan Investasi dilaksanakan dalam bentuk kegiatan pameran investasi skala nasional seperti potensi investasi daerah (GPID), *Trade and Tourism Investment (TTI) Expo*, penyelenggaraan *one on one meeting, business forum/business meeting* dengan calon investor dan *stakeholder*. Selain itu, promosi investasi dilakukan juga dengan pemanfaatan website “Jogja Invest”.

Upaya peningkatan iklim dan realisasi investasi di DIY pada tahun 2014 dilakukan dengan 2 (dua) strategi utama yakni perbaikan perangkat sistem serta prosedur investasi dan peningkatan jalinan komunikasi berikut pelayanan prima kepada investor. Perbaikan perangkat sistem dan prosedur telah diupayakan dengan optimalisasi fungsi Gerai Pelayanan Perizinan Terpadu (P2T)

yang telah memenuhi kualifikasi bintang satu (Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia, Nomor 67 Tahun 2010 tentang Penetapan Kualifikasi Terhadap 130 Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal Tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun 2010). Kualifikasi bintang satu memberikan kewenangan bagi Gerai P2T DIY untuk melayani perizinan dan non-perizinan sesuai kewenangannya dengan berbasis SPIPISE (sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik). Strategi lain yang juga diupayakan untuk peningkatan realisasi penanaman modal adalah Memfasilitasi percepatan Realisasi Investasi, melakukan penanganan permasalahan investasi dan Pemberian Insentif dan kemudahan investasi

Adapun Realisasi anggaran untuk program pada urusan penanaman modal secara keseluruhan adalah sebesar Rp. 4.394.197.340,- atau sebesar 94,99% dengan realisasi fisik sebesar 97,79%. Beberapa catatan penyebab terjadinya deviasi fisik adalah adanya pembatalan kegiatan promosi yang sedianya akan diikuti oleh Pemda DIY di Korea Selatan oleh BKPM RI karena kebijakan efisiensi perjalanan dinas ke luar negeri yang dilakukan pemerintah pusat.

#### **4.1.9.3 Permasalahan dan Solusi**

##### **A. Permasalahan**

- a. Untuk meningkatkan daya saing investasi, masih diperlukan peningkatan infrastruktur pendukung investasi. Selain itu, pemerataan investasi di DIY masih perlu ditingkatkan.
- b. Daerah Istimewa Yogyakarta telah memiliki Pelayanan Terpadu Satu Pintu, namun masih terdapat regulasi daerah yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang belum sepenuhnya berpihak pada pengembangan investasi daerah;
- c. Kesadaran perusahaan baik PMA maupun PMDN dalam mengirimkan laporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) masih rendah.

##### **B. Solusi**

- a. Melakukan pemantapan infrastruktur secara sinergis dengan kabupaten/kota serta instansi pusat yang memiliki kewenangan dalam penyediaan infrastruktur;

- b. Meningkatkan koordinasi lintas sektor dengan kabupaten/kota dalam pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan mendorong kabupaten/kota untuk segera mewujudkan PTSP;
- c. Perlu disusun regulasi tentang kewajiban Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dan tembusan laporan LKPM PMA disampaikan ke PTSP.

#### 4.1.10 Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

##### 4.1.10.1 Kondisi Umum

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) memiliki peran yang penting dalam pembangunan perekonomian terutama dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan di DIY. Perkembangan koperasi ditunjukan dengan peningkatan data keragaan koperasi selama 5 (lima) tahun terakhir baik dari aspek jumlah koperasi aktif maupun volume usaha. Tercatat pada tahun 2014, jumlah koperasi aktif sebanyak 2.269 koperasi aktif, mengalami kenaikan sebesar 4% dibanding tahun 2013. Demikian juga pada tahun 2014 terdapat peningkatan volume usaha sebesar 11% dari Rp. 2.320.617 Juta pada tahun 2013 menjadi Rp. 2.586.506 Juta pada tahun 2014.

**Tabel 4.15      Perkembangan Jumlah Koperasi Tahun 2010-2014**

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014*
<b>Koperasi Aktif</b>	1.926	1.981	2.090	2.176	2.269
<b>Koperasi Tidak aktif</b>	484	485	427	499	341
<b>Koperasi Beku</b>				58	
<b>Modal Sendiri (Rp Juta)</b>	692.622	929.556	1.015.396	1.440.948	594.124
<b>Modal Luar (Rp Juta)</b>	415.550	513.936	572.156	572.159	830.210
<b>Volume Usaha (Rp Juta)</b>	2.296.146	2.304.123	2.304.127	2.320.617	2.586.506

*Sumber: Dinas Indagkop & UKM DIY Tahun 2015*

Kualitas perkembangan koperasi di DIY dapat dilihat dari rasio koperasi aktif terhadap jumlah total koperasi yang ada. Pada tahun 2014 rasio koperasi aktif di DIY mencapai 86,93%, presentase ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 81,35%. Capaian ini terutama didorong oleh upaya pembinaan terhadap koperasi pasif. Tahun 2014, jumlah koperasi yang pasif berhasil diturunkan dari 499 koperasi menjadi 341 koperasi.

Sementara itu, perkembangan Usaha Kecil Menengah (UKM) di DIY dalam kurun waktu 5 tahun terakhir juga menunjukkan peningkatan. Jumlah unit usaha UKM tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 4,03%, yaitu dari 212.155 pada tahun 2013 menjadi 220.703 pada tahun 2014. Jenis usaha UKM di DIY masih didominasi oleh sektor usaha di bidang perdagangan dan industri pertanian.

**Tabel 4.16 Target dan Realisasi Kinerja Urusan Koperasi & UKM Tahun 2013-2014 serta Capaian 2014 Terhadap Target Akhir RPJMD (2017)**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2013	2014			Target Akhir RPJMD 2017	Capaian 2014 terhadap target akhir RPJMD 2017 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Jumlah Koperasi Aktif	Unit	2.176	2.261	2.269	100,35	2.543	89,23
2	Jumlah UKM	UKM	205.210	220.641	220.703	100,03	248.191	88,92
3	Jumlah Wirausaha UMKM Baru	Wirausaha	87	130	172	132,31	280	61,43

Sumber: Dinas Indagkop & UKM DIY Tahun 2015

Indikator kinerja pembangunan Koperasi dan UKM terdiri dari Jumlah Koperasi Aktif, Jumlah UMKM dan Jumlah Wirausaha UKM Baru. Pada tahun 2014, ketiga indikator tersebut dapat mencapai target yang telah ditetapkan dalam RPJMD DIY. Jumlah koperasi aktif pada tahun 2014 mencapai jumlah 2.261 unit atau mencapai realisasi 100,35% dari target yang ditetapkan. Jumlah koperasi aktif pada tahun 2014 ini telah mencapai 89,23% dari target akhir RPJMD tahun 2017.

Jumlah UKM pada tahun 2014 mencapai jumlah 220.641 unit atau mencapai 100,03% dari target yang ditetapkan, dengan demikian mengalami kenaikan sebanyak 15.493 UKM dibanding tahun 2013 (205.210 UKM). Dibandingkan target capaian kinerja hingga akhir tahun RPJM tahun 2017 sebanyak 248.191 UKM, realisasi tahun 2014 sudah mencapai 88,92%.

Wirausaha Baru UMKM pada tahun 2014 mencapai jumlah 172 unit atau mencapai 132,31% dari target yang ditetapkan, dengan demikian mengalami kenaikan sebanyak 85 dibanding tahun 2013 sebanyak 87. Dibandingkan target capaian kinerja hingga akhir tahun RPJM tahun 2017 sebanyak 280 wirausaha baru, realisasi tahun 2014 sudah mencapai 61,43%.

#### **4.1.10.2 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2014**

Pembangunan pada urusan koperasi dan UKM didukung melalui 3 program utama yaitu Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif, Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah dan Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi. Secara keseluruhan terdapat 10 kegiatan dalam 3 program tersebut di atas dengan pagu anggaran sebesar Rp. 584.041.050,00 dengan Capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 543.079.750,00 atau sebesar 92,99% sedangkan capaian fisik sebesar 99,25%.

Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif dilaksanakan untuk mencapai sasaran peningkatan jumlah UKM. Pada tahun 2014, program ini didukung oleh kegiatan Fasilitasi Pengembangan Koperasi; Fasilitasi Dekopin; Optimalisasi Akses Permodalan bagi UMKM (KUR dan PKBL BUMN); Diklat Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan UMKM. Pada program ini kinerja fisik mencapai 96% atau terdapat deviasi sebesar 4% dari target. Deviasi tersebut terutama pada kegiatan Fasilitasi Pengembangan Koperasi yaitu subkegiatan sosialisasi dana bergulir tidak diselenggarakan karena adanya rekomendasi dari BPK yang menyarankan agar Pemda DIY membentuk lembaga pengelola dana bergulir terlebih dahulu sebelum melaksanakan penyaluran.

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah dilaksanakan dengan sasaran penumbuhan Wirausaha Baru (WUB). Pada tahun 2014, kegiatan dalam program ini adalah Fasilitasi Kemitraan Usaha Bagi UKM dan Pelatihan Kewirausahaan UMKM. Pelaksanaan kegiatan pada program ini mencapai realisasi fisik sebesar 100%

Sementara itu, Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas koperasi melalui kegiatan Diklat, Pendampingan, Pembinaan, Pengawasan serta Pemeringkatan. Kegiatan yang

dilaksanakan meliputi Pengembangan Kopsis dan Kopma; Pengawasan dan pembinaan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam (KSP/USP), dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Usaha Jasa Keuangan Syariah (KJKS/UJKS); Diklat Pengembangan Perkoperasian; Penilaian, Peningkatan dan Pembinaan Koperasi. Secara keseluruhan capaian fisik kegiatan-kegiatan tersebut adalah 100%.

#### **4.1.10.3 Permasalahan dan Solusi**

##### **A. Permasalahan**

- a. Perkembangan jumlah keragaan koperasi menunjukkan pertumbuhan yang positif, namun peningkatan volume usaha dan aktifitas perkoperasian menuntut peningkatan kapasitas SDM pengelola koperasi. Selain itu, untuk meningkatkan skala usaha koperasi, sumber-sumber permodalan dinilai masih terbatas.
- b. UKM memberikan kontribusi yang besar dalam pemenuhan penyediaan barang dan jasa di DIY. Namun demikian, seiring era perdagangan bebas, produk-produk UKM masih perlu peningkatan standarisasi mutu agar dapat berdaya saing dengan produk-produk luar.
- c. Pembentukan jejaring pemasaran memiliki peran penting untuk meningkatkan penjualan produk UKM. Kemampuan UKM dalam melakukan promosi produk masih belum optimal walaupun disisi lain sarana pemasaran produk yang efektif dan efisien seperti melalui teknologi informasi tersedia dan dapat diakses.

##### **B. Solusi**

- a. Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan SDM Pengelola Koperasi melalui Bimtek dalam hal kelembagaan dan manajemen usaha. Selain itu, upaya mendekatkan koperasi dengan sumber-sumber permodalan seperti kegiatan kemitraan dengan Perbankan, BUMN dan Lembaga Keuangan yang lain perlu diintensifkan.
- b. Meningkatkan kualitas dan daya saing produk melalui pengembangan desain, pendampingan usaha, bantuan peralatan dan standarisasi mutu produk.

- c. Mengoptimalkan promosi produk UMKM terutama melalui teknologi informasi.

#### **4.1.11 Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil**

##### **4.1.11.1 Kondisi Umum**

Penyelenggaraan urusan Kependudukan dan Catatan Sipil pada tahun 2014 antara lain terfokus pada tertib administrasi kependudukan baik itu kepemilikan KTP maupun dokumen kependudukan lainnya seperti kepemilikan akta kelahiran, surat nikah/akta perkawinan, surat cerai/akta perkawinan hingga sosialisasi akta kematian. Disamping itu juga pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan kebijakan kependudukan dengan Kabupaten/Kota yang meliputi koordinasi penduduk rentan administrasi kependudukan, koordinasi data kependudukan orang asing hingga pemberdayaan petugas PKK dalam mendukung tertib administrasi kependudukan.

Capaian program dan kegiatan dalam mendukung pelaksanaan urusan Kependudukan dan Catatan Sipil pada tahun 2014 secara umum dapat berjalan dengan baik dengan output 100%. Disamping itu juga adanya perbaikan kualitas data kependudukan dari tahun 2013 melalui pembersihan data ganda yang dilakukan secara terus menerus dengan data center di Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri secara online dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota serta Kecamatan dan kegiatan pemutakhiran database kependudukan di Pemerintah Daerah DIY. Sedangkan terobosan lain dalam hal kepemilikan dokumen kependudukan adalah adanya fasilitasi kepemilikan akta kelahiran dan akta perkawinan bagi warga miskin.

**Tabel 4.17 Target dan Realisasi Kinerja Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2013-2014 serta Capaian 2014 Terhadap Target Akhir RPJMD (2017)**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2013	2014			Target Akhir RPJMD 2017	Capaian 2014 terhadap target akhir RPJMD 2017 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Persentase penduduk yang ber-KTP (NIK)	%	95%	95%	94.91%	99.91%	93%	100.09%

Sumber : Biro Tata Pemerintahan DIY , 2015

Bila dinilai secara persentase, capaian persentase penduduk yang ber-KTP (NIK) pada tahun 2014 memang lebih rendah 0,09% dari tahun 2013. Hal ini terjadi karena pertumbuhan jumlah penduduk sangat bersifat dinamis dari tahun ke tahun, misalnya karena ada penduduk yang pindah atau datang. Namun demikian, dibandingkan tahun 2013, kualitas data kependudukan pada tahun 2014 telah jauh lebih baik. Salah satu indikatornya, jumlah penduduk di DIY berdasarkan data SIAK “hanya” lebih banyak sekitar 150 ribu dibandingkan dengan DKP (data hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kemendagri). Padahal tahun 2013 lalu selisih jumlah penduduk antara DKP dan SIAK pelayanan mencapai 250 ribu. Perbaikan kualitas data ini didukung oleh adanya program pemutakhiran data melalui Bantuan Keuangan Pemda DIY serta program pembersihan data ganda secara terus-menerus.

Capaian persentase penduduk yang ber-KTP (NIK) di DIY tidak lepas dari fungsi koordinasi, pembinaan dan pengawasan terhadap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. Pada tahun 2014, persentase penduduk yang ber-KTP (NIK) atau telah melakukan perekaman biometrik KTP-el dari masing-masing Kabupaten/Kota adalah 94.38% di Kabupaten Sleman, 100.68% di Kabupaten Bantul, 87.54% di Kabupaten Gunungkidul, 96.90% di Kabupaten Kulon Progo dan 96.59% di Kota Yogyakarta. Capaian 94.91% penduduk ber-KTP (NIK) di tahun 2014 ini menunjukkan ketercapaian 100.9% dari target akhir RPJMD DIY sebesar 93%. Namun ketercapaian tersebut bukan berarti program kegiatan kependudukan terhenti karena sifat data kependudukan yang



senantiasa dinamis dari tahun ke tahun. Hal ini ditunjukkan dari fluktuatifnya data kependudukan karena faktor kelahiran, kematian dan migrasi penduduk.

#### **4.1.11.2 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2014**

Anggaran yang dialokasikan pada urusan Kependudukan dan Catatan Sipil tahun 2014 adalah sebesar Rp 1.330.476.500,00. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai 1 program dan 17 kegiatan. Adapun capaian kinerja pada tahun 2014 adalah 100% untuk capaian fisik dan realisasi anggaran sebesar Rp 1.259.263.403,00 (94.65%). Program dan kegiatan yang digunakan dalam rangka mendukung urusan Kependudukan dan Catatan Sipil pada tahun 2014 secara capaian kinerja fisik mencapai 100%. Hal ini artinya tidak ada kesenjangan antara target fisik dengan realisasi kinerja fisik program dan kegiatan. Kesenjangan terjadi pada capaian kinerja anggaran yang berada pada kisaran 94.65%. Kesenjangan anggaran yang cukup besar (dibawah 90%) antara lain Dukungan Implementasi e-KTP (88.02%) dan Fasilitasi dan Koordinasi SIAK Pencatatan Sipil (80.39%) yang sebagian besar dikarenakan adanya efisiensi pada honor narasumber dan perjalanan dinas.

#### **4.1.11.3 Permasalahan dan Solusi**

##### **A. Permasalahan**

1. Masih terdapat data ganda yang belum dibersihkan dari database SIAK yang mempengaruhi kualitas data kependudukan. Selain itu masih banyak ditemukan ketidaksinkronan antara NIK penduduk di database KTP-elektronik dengan di database SIAK pelayanan..
2. Jumlah penduduk wajib KTP yang telah melakukan perekaman biometrik tidak menunjukkan perkembangan signifikan. Dalam satu hari jumlah penduduk yang merekam biometrik rata-rata kurang dari 20 orang dan didominasi oleh penduduk wajib KTP baru. Padahal di empat kabupaten/kota masih ada sekitar 5% dari jumlah penduduk wajib KTP yang belum perekaman biometrik dan satu kabupaten (Gunungkidul) yang angka wajib KTP belum perekaman masih di atas 10%. Keberadaan mereka (baca:penduduk wajib KTP belum perekaman) kemungkinan besar berada di luar daerah atau bisa jadi merupakan data ganda.

3. Masih terdapat Instansi atau Lembaga Swasta layanan publik belum melaksanakan tertib administrasi kependudukan, misal : masih dapat berlakunya surat keterangan kelahiran atau kematian dari desa/kelurahan padahal semestinya menggunakan Akta Kelahiran atau Akta Kematian. Sementara itu, masih terdapat pemberlakuan surat keterangan domisili padahal semestinya sudah menggunakan KTP.

## **B. Solusi**

1. Mempersiapkan kemampuan softskill sumber daya manusia dalam mengelola database SIAK dan secara terus-menerus melakukan pembersihan data ganda, termasuk pemberdayaan secara maksimal pemerintah desa/kelurahan dalam pelaksanaan tertib administrasi kependudukan.
2. Mengharapkan Kementerian Dalam Negeri segera menetapkan bahwa KTP-el diberlakukan secara menyeluruh dalam pengurusan pelayanan publik serta menyatakan KTP SIAK/konvensional tidak berlaku lagi. Bila kebijakan ini terealisasi, maka seluruh penduduk wajib KTP akan merekamkan biometrik, termasuk mereka yang selama ini kurang peduli dengan program KTP-el.
3. Menjadi kebutuhan yang mendesak untuk melaksanakan tertib administrasi kependudukan secara sistematis, terstruktur dan masif agar semua Instansi atau Lembaga Swasta layanan publik untuk mensyaratkan kepemilikan dokumen kependudukan kepada penduduk dalam layanan publik. Sehingga penduduk akan merasakan urgensinya memiliki Akta Kelahiran, Akta Perkawinan/Surat Nikah, Akta Perceraian/Surat Cerai, Akta Kematian dan Kartu Tanda Penduduk (KTP-el). Hal itu akan menghasilkan database kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota akan menjadi akurat, lengkap dan mutakhir. Pada gilirannya, database kependudukan tersebut dapat dipergunakan berbagai kepentingan lintas sektor layanan publik, sesuai amanat Pasal I angka 12 Pasal 58 ayat (4) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

#### 4.1.12 Urusan Ketenagakerjaan

##### 4.1.12.1 Kondisi Umum



**Gambar 4.1** Ekspo Nakertrans

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) DIY pada Agustus 2014 sebesar 3,33% jauh dibawah rata-rata nasional 5,94%. Jumlah penganggur terbuka sebanyak 67.418 orang didominasi oleh penganggur dengan tingkat pendidikan SMTA sebanyak 38.577 orang (57,22%), Diploma dan Sarjana sebanyak 14.336 orang (21,14%). Untuk mendukung capaian indikator urusan ketenagakerjaan, didukung oleh pelaksanaan program melalui Dinas

Tenaga kerja dan Transmigrasi Daerah istimewa Yogyakarta pada tahun 2014 meliputi : Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja; Program Peningkatan Kesempatan Kerja; Program Peningkatan Mutu Pelayanan Lembaga; Program Pelayanan Pengawasan Lembaga Ketenagakerjaan; dan Program Pelayanan Penyelesaian Hubungan Industrial.

**Tabel 4.18** Target dan Realisasi Kinerja Urusan Ketenagakerjaan Tahun 2013 2014 serta Capaian 2014 terhadap Target Akhir RPJMD (2017)

NO.	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2013	2014			Target Akhir RPJMD (2017)	Capaian 2014 terhadap target akhir RPJMD 2017 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Persentase besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dan berbasis masyarakat	%	19,29	24.2	26.66	110.17	27	98.74

NO.	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2013	2014			Target Akhir RPJMD (2017)	Capaian 2014 terhadap target akhir RPJMD 2017 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
2	Persentase besaran kesempatan kerja terhadap jumlah pencari kerja	%	5,96	9	10.51	116.78	11	95.55
3	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	%	48,07	60	60.78	101.30	75	81.04
4	Persentase tenaga kerja terlatih yang mandiri dalam berwirausaha	%	28,58	40	40.08	100.20	65	61.66
5	Persentase lembaga yang terstandarisasi sesuai perundangan yang berlaku	%	-	48.35	62.23	128.71	53	117.42
6	Persentase besaran penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial	%	-	60	100	166.67	84	119.05
7	Persentase besaran jumlah perusahaan yang melaksanakan peraturan perundangan di bidang Norma Kerja dan K3	%	-	14.35	17	118.47	17.3	98.27
8	Persentase pemeriksaan ke perusahaan oleh pegawai Pengawas	%	-	56.13	43.37	77.27	88,52	48.99

NO.	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2013	2014			Target Akhir RPJMD (2017)	Capaian 2014 terhadap target akhir RPJMD 2017 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
	Ketenagakerjaan dan pengujian Lingkungan Kerja							

Sumber : Disnakertrans DIY , 2015

Realisasi pencapaian target indikator persentase besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dan berbasis masyarakat sebesar 26,66% dari target 24,2% atau dengan capaian 110,17%, naik 7,37% dibandingkan capaian 2013 sebesar 19,29%. Untuk menyelesaikan target di akhir tahun RPJMD DIY yaitu tahun 2017 sebesar 27% maka diperlukan peningkatan sarana dan prasarana serta jumlah sasaran agar sebanding dengan peningkatan jumlah masyarakat yang membutuhkan pelatihan

Berpijak pada realisasi pencapaian target indikator Prosentase besaran kesempatan kerja terhadap jumlah pencari kerja sebesar 10,51% dari target 9% atau dengan capaian 116,78%, naik 4,55% dibandingkan capaian 2013 sebesar 5,96%. Untuk menyelesaikan target di akhir tahun RPJMD DIY yaitu tahun 2017 sebesar 95% sehingga diperlukan peningkatan program/kegiatan perluasan kesempatan kerja agar dapat mengimbangi jumlah pencari kerja/penganggur.

Realisasi pencapaian target indikator Prosentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan sebesar 60,78% dari target 60% atau dengan capaian 101,30%, naik 12,71% dibandingkan capaian 2013 sebesar 48,07%. Untuk menyelesaikan target di akhir tahun RPJMD DIY yaitu tahun 2017 sebesar 81,04%, perlu *link and match* antara kualifikasi pencari kerja dengan lowongan kerja yang tersedia.

Untuk realisasi pencapaian target indikator Prosentase tenaga kerja terlatih yang mandiri dalam berwirausaha sebesar 40,08% dari target 40% atau dengan capaian 100,20% naik sebesar 11,5% dibandingkan capaian 2013 sebesar 28,58%. Untuk menyelesaikan target di akhir tahun RPJMD DIY yaitu tahun 2017 sebesar 61,66%, diperlukan peningkatan jumlah sasaran kegiatan

kewirausahaan dan penyebarluasan informasi agar lebih banyak masyarakat yang dapat mengakses kegiatan tersebut.

Realisasi pencapaian target indikator Persentase lembaga yang terstandarisasi sesuai perundangan yang berlaku sebesar 62,23% dari target 48,35% atau dengan capaian 128,7%, terhadap target akhir RPJMD capaiannya sebesar 117,42%. Sedangkan realisasi pencapaian target indikator Persentase besaran penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial sebesar 100% dari target 60% atau dengan capaian 166,67%, hal ini dikarenakan keberhasilan proses mediasi yang dilakukan oleh mediator hubungan industrial kepada pihak perusahaan dan pekerja yang berselisih. Kondisi ini perlu dipertahankan agar target akhir RPJMD tahun 2017 sebesar 84% dapat dicapai.

Realisasi pencapaian target indikator Persentase besaran jumlah perusahaan yang melaksanakan peraturan perundangan di bidang Norma Kerja dan K3 sebesar 17% dari target 14,35% atau dengan capaian 118,47%. Untuk menyelesaikan target di akhir tahun RPJMD DIY yaitu tahun 2017 sebesar 17,3%, diperlukan peningkatan koordinasi pegawai pengawas ketenagakerjaan kabupaten/kota.

Realisasi pencapaian target indikator Persentase pemeriksaan ke perusahaan oleh pegawai Pengawas Ketenagakerjaan dan pengujian Lingkungan Kerja sebesar 43,37% dari target 56,13% atau dengan capaian 77,27%. Tidak tercapainya target disebabkan karena penetapan target menyesuaikan target SPM dari Kemenakertrans RI tahun 2011. Untuk menyelesaikan target di akhir tahun RPJMD DIY yaitu tahun 2017 sebesar 88,52%, perlu penataan dan penyesuaian target yang disesuaikan dengan kondisi Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan dan Petugas Penguji Hiperkes dan Keselamatan Kerja.

#### **4.1.12.2 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2014**

Pada tahun 2014 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY untuk urusan Ketenagakerjaan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.34.199.657.000,00 yang terbagi dalam 9 (sembilan) program dan 114 kegiatan. Secara keseluruhan dari total pagu anggaran sebesar Rp.34.199.657.000,00 realisasi keuangan sebesar Rp.31.768.884.553,00 (96.52%) dan realisasi fisik 100%.

#### 4.1.12.3 Permasalahan dan solusi

##### A. Permasalahan

1. Belum semua dunia pendidikan *link and match* dengan dunia kerja sehingga kesempatan kerja yang tersedia tidak semuanya dapat dipenuhi oleh pencari kerja.
2. Pertumbuhan kesempatan kerja sektor formal di DIY masih belum sebanding dengan laju pertumbuhan pencari kerja yang semakin bertambah.
3. Belum optimalnya fungsi pengawasan ketenagakerjaan terhadap perusahaan yang terdaftar di DIY.

##### B. Solusi

1. Peningkatan pelatihan sesuai standar kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia kerja melalui peningkatan sarana prasarana pelatihan, pelaksanaan pemagangan serta peningkatan kompetensi instruktur, sehingga kompetensi pencari kerja sesuai dengan yang dibutuhkan oleh dunia kerja/pasar kerja
2. Peningkatan penempatan tenaga kerja melalui Antar Kerja Lokal (AKL), AntarKerjaAntar Daerah (AKAD), AntarKerjaAntar Negara (AKAN),sertamelakukan perluasan kesempatan kerja.
3. Peningkatan peran forum koordinasi dan komunikasi pengawasan ketenagakerjaan se DIY, penambahan jumlah pengawas ketenagakerjaan serta sentralisasi pegawai pengawas.

#### 4.1.13 Urusan Ketahanan Pangan

##### 4.1.13.1 Kondisi Umum

Urusan ketahanan pangan, sebagaimana diamanatkan pada Undang-undang Pangan Nomor 18 tahun 2012, adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Urusan ketahanan pangan menjadi salah satu prioritas penting mengingat urusan pangan sangat vital karena menjadi salah satu kebutuhan mendasar yang harus dipenuhi oleh setiap insan dan terbukti secara empiris menjadi factor titik tolak gejala stabilitas suatu wilayah. Bahkan, strategi renaissans pangan menjadi bagian penting untuk mewujudkan Renaisans Yogyakarta, dengan semangat menuju kedaulatan pangan melalui sejumlah tahapan. Tahapan itu dilakukan dengan upaya komitmen tinggi untuk konsisten menjalankan kebijakan kemandirian pangan dan ketahanan pangan.

Untuk mewujudkan ketahanan pangan wilayah, strategi penting yang dilakukan harus bertumpu pada pemenuhan sumberdaya pangan lokal yang mengandung keragaman antar daerah dan harus dihindari sejauh mungkin ketergantungan pada pemasukan pangan. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, maka seluruh sektor harus berperan secara aktif dan berkoordinasi secara berkelanjutan, untuk meningkatkan strategi demi mewujudkan tahapan ketahanan pangan menuju kemandirian/kedaulatan pangan. Pembangunan ketahanan pangan di Daerah Istimewa Yogyakarta pada hakikatnya mempunyai beban tugas dan tanggung jawab untuk mampu menyelenggarakan pengaturan dalam penyediaan pangan yang cukup bagi kebutuhan penduduk DIY. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat, ditinjau dari aspek kuantitas, kualitas, kontinuitas penyediaan, dan keamanan serta halal sampai di tingkat rumah tangga, dalam upaya pemantapan ketahanan pangan di DIY yang memiliki tipologi, geografi dan kondisi sosiologis yang beragam.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, diperlukan sasaran yang mampu menjadi ukuran dalam melaksanakan pembangunan yang mendukung urusan ketahanan pangan. Capaian sasaran indikator tersebut untuk urusan ketahanan pangan di DIY yang diperoleh pada tahun 2014, sebagaimana mengacu pada RPJMD DIY 2012-2017, diantaranya seperti tabel di bawah ini.



**Tabel 4.19 Target dan Realisasi Kinerja Urusan Ketahanan Pangan Tahun 2013-2014 serta Capaian 2014 Terhadap Target Akhir RPJMD (2017)**

No	Indikator	Satuan	2013	2014			Target Akhir RPJMD (2017)	Capaian s/d 2014 Terhadap 2017 (%)
				Target	Realisasi	Realisasi %		
1	Ketersediaan Cadangan Pangan	Ton beras	230	290	290	100	450	64
2	Distribusi, harga dan akses pangan menguat	Unit gapoktan	22	28	28	100	30	93
3	Persentase ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan	%	96,87	99,15	99,15	100	100	99
4	Penurunan Jumlah Desa Rawan Pangan	Desa	60	62	26	158	14	15
5	Ketersediaan Energi	KKal/kap/hr	3.867	3.511	3.699	105	3.511	105
6	Ketersediaan Protein	Gr/kap/hr	98,23	90,83	107,3	118	90,83	118
7	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	83,1	81,9	85,3	104	89,3	96
8	Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	%	85	78,00	100	128	90	111
9	Peningkatan Kapasitas Penyuluh	%	48	61	61	100	100	61
10	Kemampuan dan Kapasitas Pelaku Utama Meningkat	Orang	150	300	300	100	750	40

Sumber : analisa BKPP DIY, 2015

Ketersediaan pangan di DIY tercermin pada indikator ketercukupan cadangan beras, ketersediaan energi dan protein. Dalam kurun waktu 2013-2014 ketersediaan pangan, baik cadangan beras maupun protein menunjukkan peningkatan, sedangkan untuk ketersediaan energi mengalami penurunan. Ketersediaan cadangan pangan berupa beras pada tahun 2013, sebanyak 230 ton meningkat menjadi 290 ton pada tahun 2014. Cadangan pangan berupa

beras pada tahun 2014 ini mencapai 64 % dari target akhir RPJMD DIY Tahun 2017. Hal ini menunjukkan keberhasilan kinerja Pemerintah Daerah dalam mewujudkan pemantapan cadangan pangan. Cadangan pangan pemerintah diperlukan untuk menjaga ketersediaan pangan saat terjadi kondisi kerawanan pangan transien, yakni keadaan kekurangan pangan yang disebabkan kondisi tidak terduga, seperti bencana alam, kerusakan, dampak anomali iklim (*el-nino-lanina*), konflik, dan lain-lain. Disamping cadangan pangan yang dikelola oleh pemerintah, perlu dikembangkan pula cadangan pangan yang dikelola oleh masyarakat, sehingga akan saling mendukung dalam pemantapan ketahanan pangan daerah.

Kebutuhan masyarakat terhadap bahan pangan dari bulan ke bulan pada tahun 2014 relatif tetap sesuai perkembangan jumlah penduduk. Hal ini menyebabkan kondisi pangan berlebih pada saat panen raya bulan Januari s/d Juli dan kondisi bahan pangan tidak mencukupi pada masa paceklik bulan Agustus s/d Desember. Untuk itu dilakukan upaya pengaturan dalam bentuk simpanan cadangan pangan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan pada saat musim paceklik dan memberikan jaminan harga wajar di saat panen raya sehingga harga minimal sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP)/Harga Referensi Daerah (HRD).

Kegiatan fasilitasi kepada unit gabungan kelompok tani (gapoktan) yang merupakan kegiatan pendukung distribusi, harga dan akses pangan menguat pada tahun 2013 sebanyak 22 unit gapoktan mengalami kenaikan menjadi sebesar 28 unit gapoktan pada tahun 2014. Realisasi pada tahun 2014 ini jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD DIY tahun 2017, mencapai 93%. Keberhasilan ini antara lain didukung oleh pengembangan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) yang sudah ada melalui penguatan modal usaha yang digunakan untuk pengembangan sarana penyimpanan, pembelian hasil produksi petani anggotanya, penyediaan cadangan pangan disaat menghadapi musim paceklik, dan pencapaian stabilisasi harga pangan di tingkat petani saat panen raya.

Sedangkan untuk indikator presentase ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan mengalami peningkatan dari tahun 2013 sebesar 96,87 % meningkat menjadi 99,15% pada tahun 2014. Realisasi pada tahun 2014 ini sudah mencapai 99% dari target RPJMD DIY Tahun 2017. Kegiatan pemantauan harga di DIY melalui BKPP selama ini dilakukan dengan koordinasi lintas sektor

dengan melibatkan tim pemantau (*enumerator*) dan penganalisis harga yang telah dibentuk. Pemantauan dilakukan atas komoditas pangan strategis yang telah disepakati, sedangkan hasil pemantauan menjadi bahan masukan bagi pemangku kepentingan untuk melaksanakan rekomendasi lebih lanjut terhadap fluktuasi harga yang terjadi. Melalui kegiatan ini akan diperoleh perkembangan harga di tingkat produsen dan pedagang dari waktu ke waktu, termasuk kendala distribusi dan kondisi sarana prasarana transportasinya. Dengan demikian apabila harga dan pasokan pangan di suatu wilayah tidak stabil, dapat dilakukan intervensi melalui kebijakan yang cepat dan tepat. Analisis dilakukan untuk merumuskan kebijaksanaan intervensi jika terjadi kelangkaan pasokan, gejolak harga, gangguan distribusi dan akses pangan. Kebijakan intervensi yang dapat dilakukan antara lain:

- a) Stabilisasi harga dan pasokan pangan (subsidi transportasi, Operasi Pasar jika harga semakin meningkat);
- b) Pengadaan/pembelian oleh pemerintah jika harga jatuh;
- c) Impor dari luar wilayah jika terjadi kekurangan pasokan;
- d) Ekspor/mengembangkan jaringan pasar jika terjadi kelebihan pasokan;
- e) Memberikan bantuan terhadap masyarakat kurang mampu.

Walaupun indikator kinerja pada sasaran strategis persentase ketersediaan informasi pasokan, harga, dan akses pangan sudah tercapai tetapi ada beberapa masalah yang dihadapi antara lain data yang disampaikan tidak sesuai dengan harga riil di tingkat konsumen, keterlambatan dalam pengiriman data, bahkan ada petugas enumerator yang mengirim data melalui SMS secara rapelan atau bahkan ada yang tidak mengirim sama sekali. Hal ini perlu diantisipasi dengan meningkatkan kerjasama yang lebih baik dan harmonis dengan para responden sehingga data dapat disampaikan sesuai yang diharapkan serta melaksanakan koordinasi intensif sehingga pengiriman data dapat dilaksanakan tepat waktu sekaligus mengurangi kemungkinan data yang tidak terkirim kepada SMS Center.

Perkembangan yang cukup signifikan ditunjukkan pada penurunan desa rawan pangan di DIY, semula pada tahun 2013 sebanyak 60 desa mengalami penurunan drastis menjadi 26 desa rawan pangan di akhir tahun 2014. Realisasi tahun 2014 ini sudah melampaui sebesar 135% dari target akhir RPJMD DIY Tahun 2017. Keberhasilan ini didukung oleh dukungan program/kegiatan lintas

sektor di Desa Rawan Pangan, pendampingan dan fasilitasi dana hibah Penanganan Daerah Rawan Pangan (PDRP).

Penentuan kategori Desa Rawan Pangan itu sendiri terdiri dari tiga indikator, diantaranya : (1) aspek ketersediaan pangan (melalui pengukuran produksi pangan pokok strategis, jumlah penduduk, dan cadangan pangan), (2) aspek akses pangan (melalui pengukuran jumlah keluarga pra-sejahtera & sejahtera 1, harga pangan, IPM, dan NTP), dan (3) aspek pemanfaatan pangan (melalui ukuran jumlah balita, prosentase balita gizi buruk dan gizi kurang). Dari ketiga indikator tersebut, penyebab mayoritas terjadinya daerah rawan pangan disebabkan faktor aksesibilitas pangan karena kemiskinan. Pada tahun 2014 ini berdasar data dari BKKBN tentang kemiskinan pra sejahtera dan sejahtera 1 mengalami penurunan terutama dari Kabupaten Gunungkidul dan Kulonprogo. Pengurangan kemiskinan dan kerawanan pangan melalui pemberdayaan masyarakat di desa rawan pangan yang masuk wilayah kantong kemiskinan dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkesinambungan oleh SKPD, instansi vertikal, LSM, Perguruan Tinggi, dan *stakeholder* lainnya.

Ketersediaan protein pada tahun 2013 sebesar 98,23 Gr/kap/hr meningkat menjadi 107,3 Gr/kap/hr pada tahun 2014. Capaian ketersediaan protein pada tahun 2014 ini sudah melampaui target akhir RPJMD DIY Tahun 2017 sebesar 118 %. Keberhasilan ini didukung oleh peningkatan kinerja lintas sektor dalam peningkatan produksi dan produktivitas pangan sumber kalori, dan didukung pula distribusi pangan yang lancar. Ketersediaan energi pada tahun 2013 sebesar 3.867 Kal/kap/hr mengalami penurunan menjadi 3.699 Kal/kap/hr. Meskipun mengalami penurunan, namun capaian pada tahun 2014 ini sudah melampaui dari target akhir RPJMD DIY Tahun 2017 sebesar 105%. Ketersediaan protein yang meningkat mengindikasikan bahwa bahan pangan sumber protein yang tersedia di masyarakat jumlahnya mencukupi. Berdasarkan perhitungan Neraca Bahan Makanan (NBM), kebutuhan pangan di DIY memang hampir dapat dipenuhi semua dari potensi domestik. Kelompok pangan seperti beras, jagung, kacang tanah, ubi kayu dan buah-buahan (didominasi oleh pisang, salak, nangka, dan jambu) ketersediaannya dapat dipenuhi dari produksi daerah, walaupun masih ada pasokan dari luar daerah.

Skor PPH (Pola Pangan Harapan) pada tahun 2013 adalah 83,1 meningkat menjadi 85,3 di tahun 2014. Realisasi pada tahun 2014 ini mencapai 96% dari target akhir RPJMD DIY Tahun 2017. Tercapainya sasaran percepatan

penganekaragaman konsumsi pangan berbasis pangan lokal dengan indikator Skore PPH ini disebabkan pola konsumsi pangan masyarakat yang semakin beragam, bergizi, seimbang, dan aman (B2SA). Hal ini didorong oleh perubahan perilaku konsumsi pangan masyarakat sebagai akibat kondisi perekonomian masyarakat yang semakin membaik, meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman (B2SA).

Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) berbasis pangan lokal akan mendorong meningkatkan Skore PPH. Pelaksanaan Gerakan Pola Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA); pemberdayaan wanita melalui pemanfaatan pekarangan; pengembangan diversifikasi produk antara; dan peningkatan sosialisasi maupun promosi penganekaragaman konsumsi pangan lokal merupakan upaya yang akan terus dilakukan oleh Pemerintah Daerah DIY agar kualitas konsumsi pangan masyarakat DIY semakin meningkat yang tercermin pada Skor PPH.

Sementara itu dari sisi keamanan pangan, pada tahun 2013 di DIY persentase pengawasan dan pembinaan pangan sebesar 85 % mengalami kenaikan pada tahun 2014 menjadi sebesar 100 %. Capaian pada tahun 2014 ini sudah melampaui target RPJMD tahun 2017 sebesar 111 %. Hal ini didukung oleh keberhasilan program/kegiatan pendukung yang terlaksana dengan baik. Sistem Keamanan Pangan Terpadu (SKPT) adalah program nasional yang terdiri dari semua lembaga kunci yang terlibat dalam keamanan pangan dari lahan pertanian sampai siap dikonsumsi (*from farm to table*). Perwujudan SKPT melalui pendekatan antar sektor secara terpadu (*Integrated Intersektoral Approach*). Model SKPT secara nasional dibentuk untuk mencapai harmonisasi program keamanan pangan dan laboratorium yang berstandar internasional. Sinergi dari semua pihak dalam SKPT ini dapat meningkatkan keamanan pangan di masyarakat.

Selain melalui SKPT, penanganan keamanan pangan di DIY juga dilaksanakan melalui sertifikasi produk pangan segar asal tumbuhan. Lembaga penjamin mutunya adalah Otoritas Kompetensi Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) DIY. Lembaga fungsional ini memberikan jaminan mutu dengan menerbitkan sertifikat/label Prima 2 dan Prima 3 serta Nomor Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT). Setiap tahun, OKKPD DIY memiliki kewajiban melakukan survailen terhadap usaha para pemilik sertifikat untuk melihat konsistensinya

dalam melaksanakan kegiatan sesuai persyaratan yang menjadi acuan dalam penilaian Prima maupun PSAT.

Peningkatan kapasitas penyuluh juga mengalami kenaikan yang semula 48% pada tahun 2013 meningkat menjadi 61% pada tahun 2014. Realisasi pada tahun 2014 ini mencapai 61% dari target akhir RPJMD DIY Tahun 2017. Pembangunan ketahanan pangan membutuhkan kelembagaan yang mantap dengan didukung oleh sumber daya manusia yang handal. Sumber daya manusia mempunyai peran yang penting dan menentukan dalam pengelolaan dan dukungan program/kegiatan kelembagaan ketahanan pangan. Oleh karena itu, upaya pengembangan sumber daya manusia perlu lebih dioptimalkan. Programa penyuluhan menjadi kunci keberhasilan pembangunan pertanian ke depannya. Programa disusun dengan dengan mengakomodir keperluan masyarakat yang dibuat berjenjang dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, dan provinsi dengan tetap berpegang pada rambu-rambu perundangan kebijakan pemerintah, RPJMD maupun Renstra SKPD. Programa yang disusun secara partisipatif ini diharapkan mampu menjadi pedoman dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas penyuluh itu sendiri.

Sementara kemampuan dan kapasitas pelaku utama/usaha meningkat dari 150 orang pada tahun 2013 menjadi 300 orang pada tahun 2014. Realisasi di tahun 2014 ini mencapai 40 % dari target akhir RPJMD DIY Tahun 2017. Dengan demikian kinerja yang dicapai BKPP DIY dalam mencapai target indikator peningkatan Kemampuan dan Kapasitas Pelaku Utama/Pelaku Usaha ini berhasil dengan baik.

#### **4.1.13.2 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2014**

Pada tahun 2014, Pemerintah Daerah melalui Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan (BKPP) DIY menyelenggarakan sejumlah operasional kebijakan urusan ketahanan pangan, melalui : 9 program dan 52 kegiatan guna mendukung pembangunan ketahanan pangan dengan anggaran sebesar Rp. 8.438.225.800,-. Sampai dengan akhir tahun 2014, capaian keuangan sebesar 93,80% dengan capaian realisasi fisik sebesar 100%. Adanya deviasi capaian keuangan sebesar 6,2% lebih banyak disebabkan adanya efisiensi kegiatan dan penyesuaian pelaksanaan kegiatan terhadap peraturan yang terbit saat tahun berjalan.

#### 4.1.13.3 Permasalahan dan Solusi

##### A. Permasalahan

1. Pola konsumsi rumah tangga masih tergantung pada sumber energi satu jenis bahan pangan, yaitu beras dan/atau tepung terigu. Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi pangan spesifik lokasi (pangan lokal) yang beragam jenisnya sehingga berpengaruh terhadap belum optimalnya capaian skor PPH.
2. Perkembangan usaha/industri pangan berbasis sumberdaya lokal berjalan lambat, sebagai dampak dari keterbatasan sumber daya manusia, akses permodalan, jejaring pemasaran dan strategi promosi dari pelaku usaha yang bersangkutan.
3. Rendahnya kesadaran masyarakat atau konsumen dan pelaku usaha dalam mengkonsumsi dan memproduksi pangan yang aman, berakibat maraknya peredaran pangan yang kurang aman di masyarakat, terutama makanan yang berada di lingkungan sekolah, pinggir jalan dan pasar tradisional.

##### B. Solusi

1. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pentingnya konsumsi pangan spesifik lokasi (pangan lokal), sehingga dapat menekan atau mengurangi konsumsi beras dan/atau terigu melalui sosialisasi dan edukasi pola makan Bergizi, Beragam, Seimbang dan Aman (B2SA) kepada masyarakat khususnya kelompok wanita tani tentang pola makan B2SA melalui pertemuan, lomba cipta menu, promosi, apresiasi, gerakan makan B2SA dan optimalisasi pemanfaatan pekarangan serta fasilitasi dan pengembangan produk antara (tepung-tepungan) berbasis sumberdaya lokal dengan melibatkan *stakeholder*.
2. Meningkatkan nilai pangan spesifik lokasi (pangan lokal) menjadi olahan pangan yang menarik bagi konsumen serta meningkatkan pemahaman dan pengetahuan atau keterampilan para pelaku usaha agroindustri pangan berbasis sumber daya lokal dalam teknologi pengolahan pangan disertai dengan mengintensifkan promosi kreatif kepada masyarakat guna memperluas jaringan pemasaran produk pangan berbasis sumberdaya lokal melalui berbagai kegiatan seperti pertemuan, sosialisasi, dan pameran inovatif.

3. Memberikan sosialisasi dan edukasi kepada konsumen (masyarakat) dan para pelaku usaha pengolahan tentang pangan yang bermutu dan aman serta proses pengolahan pangan yang benar dan aman, melalui pertemuan atau apresiasi dengan melibatkan institusi terkait. Pengawasan peredaran makanan terutama di sekolah akan lebih diintensifkan melalui kerja sama dengan instansi terkait, termasuk instansi vertikal di daerah yang mempunyai fungsi pengawasan terhadap peredaran bahan makanan.

#### 4.1.14 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

##### 4.1.14.1 Kondisi Umum



**Gambar 4.2** Ekspo Perlindungan Anak

Pembangunan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan bagian integral dari pembangunan DIY. Tujuan dari pembangunan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender, meningkatkan kedudukan dan peran perempuan dalam semua aspek kehidupan, meningkatkan peran perempuan

sebagai pengambil keputusan, perlindungan perempuan dan anak dari tindakan salah (kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, pelecehan), dan menjamin pemenuhan hak-hak anak untuk hidup, berkembang, dan berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat.

Gender, suatu konstruksi sosial atau inteprestasi masyarakat atas perbedaan kondisi biologis laki – laki dan perempuan, gender akan menjadi masalah ketika timbul ketimpangan atau ketidaksetaraan antara laki–laki dan perempuan dalam memperoleh akses untuk berpartisipasi dan melakukan kontrol atas sumber daya dan/atau pengambilan keputusan serta memperoleh manfaat dari hasil–hasil pembangunan. Kesetaraan gender dapat dilihat dari tingkat partisipasi perempuan di lembaga swasta, partisipasi perempuan di lembaga



pemerintah dan keanggotaan perempuan di dalam organisasi politik. Pada tahun 2014 Tingkat partisipasi perempuan di lembaga swasta adalah sebesar 94,56% dari target sebesar 96,58%. Tingkat partisipasi perempuan di lembaga pemerintah adalah sebesar 36,50% dari target sebesar 36,10%, sedangkan Persentase keanggotaan perempuan di dalam organisasi politik adalah sebesar 13,07% dari target sebesar 11,06%.

Kekerasan seksual dianggap kejahatan berat karena bukan cuma persoalan virginitas/keperawanan tapi juga harkat dan martabat orang. Tindak kejahatan ini disebabkan karena relasi kuasa yang tidak seimbang antara korban dan pelaku yang didukung oleh struktur di dalam masyarakat. Kekerasan seksual tidak hanya berdampak fisik, namun juga psikis. Orang yang mengalami kekerasan seksual di masa kecil/remaja, umumnya memiliki gangguan makan, tidur, gangguan seksual, buang air kecil/besar. Tugas dari pemerintah daerah dalam hal ini adalah upaya untuk menurunkan jumlah kasus yang ada. Pada tahun 2014 Jumlah penanganan perempuan korban kekerasan sebanyak 642 orang dari target sebanyak 657 orang, sedangkan Jumlah penanganan anak korban kekerasan sebanyak 347 anak dari target sebanyak 316 anak.

Untuk mengantisipasi terjadinya ketidaksetaraan gender, adanya kekerasan terhadap perempuan dan anak maka sangat diperlukan adanya dukungan dari organisasi-organisasi perempuan yang ikut berperan aktif, sedangkan tugas pemerintah dalam hal ini adalah memberikan pembinaan kepada organisasi perempuan. Pada tahun 2014 persentase pembinaan organisasi perempuan adalah sebesar 62,64% dari target sebesar 62,64%.

**Tabel 4.20 Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2013-2014 serta Capaian 2014 Terhadap Target Akhir RPJMD (2017)**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2013	2014			Target Akhir RPJMD 2017	Capaian 2014 terhadap target akhir RPJMD 2017 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Persentase Partisipasi Perempuan di lembaga swasta	%	96,65	96,58	94,56	97,91	96,99	97,49
2	Persentase Partisipasi Perempuan di lembaga pemerintah	%	35,50	36,10	36,50	101,11	36,50	100,00
3	Persentase Keanggotaan Perempuan dalam Organisasi Politik	%	8,61	11,06	13,07	118,17	13,72	95,26
4	Jumlah penanganan perempuan korban kekerasan	Orang	795	657	642	102,3	618	96,26
5	Jumlah Penanganan Anak Korban kekerasan	Anak	301	316	347	91,1	297	85,59
6	Persentase Pembinaan Organisasi perempuan	%	50,14	62,64	62,64	100	100	62,64

Sumber : BPPM DIY , 2015

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta pada tahun 2014 sebesar 94,56% belum mencapai target yang sudah di ditetapkan yaitu sebesar 96,58%. Hal ini disebabkan masih kurangnya dukungan swasta dalam menerapkan Surat Edaran Gubernur DIY No: 411.4/0195 tgl 23 Januari 2002 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Keputusan Gubernur DIY Nomor :

340/KEP/2012 tentang Pembentukan Kelompok Kerja PUG. Apabila dibandingkan antara capaian tahun 2014 sebesar 94,56 dengan capaian tahun 2013 sebesar 96,65, maka capaian tahun 2014 menunjukkan adanya penurunan, Sedangkan apabila dibandingkan antara persentase capaian tahun 2014 terhadap target akhir RPJMD 2017 sebesar 97,49 dengan persentase capaian tahun 2014 sebesar 97,91 maka dapat disimpulkan bahwa capaian tahun 2014 sudah cukup bagus.

Adapun mengenai capaian ersentase tingkat partisipasi perempuan di lembaga pemerintah pada tahun 2014 sebesar 36,50% sudah melampaui target yang sudah ditetapkan yaitu sebesar 36,10%. hal ini disebabkan adanya dukungan dari mitra kerja dalam hal ini Badan Kepegawaian Daerah DIY dan Kab/Kota yang telah melaksanakan amanat dari SE Gubernur DIY No.411.4/0195 tgl 23 Januari 2002 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Keputusan Gubernur DIY Nomor : 340/KEP/2012 tentang Pembentukan Kelompok Kerja PUG. Capaian pada tahun 2014 sebesar 36,50 juga sudah menunjukkan angka yang lebih baik dibandingkan capaian tahun 2013 sebesar 35,50. Sedangkan apabila dibandingkan antara capaian tahun 2014 terhadap target akhir RPJMD 2017 maka capaian pada tahun 2014 sudah mencapai 100%, dengan kondisi seperti ini maka upaya yang dilakukan adalah mempertahankan angka tersebut sampai dengan akhir RPJMD.

Persentase keanggotaan perempuan dalam partai politik sudah menunjukkan angka yang menggembirakan hal ini terlihat dari capaian tahun 2014 sebesar 13,07% yang sudah jauh melebihi target yang ditetapkan sebesar 11,06%, Angka sebesar ini didapat dari Jumlah perempuan yang duduk dalam kepengurusan organisasi politik dibagi Jumlah Pengurus Organisasi Politik, hal ini menunjukkan tingkat kesadaran perempuan berpolitik sudah semakin meningkat. Kondisi ini dikarenakan adanya dukungan pemerintah dengan adanya Undang-Undang Pemilu Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kuota perempuan 30%. Capaian tahun 2014 sebesar 13,07 sangat jauh apabila dibandingkan dengan tahun tahun 2013 yang hanya sebesar 8,61, kondisi ini dikarenakan pada tahun 2014 sebagian besar dari organisasi politik sudah berusaha menjalankan amanat Undang Pemilu No. 8 Tahun 2012 tentang Kuota perempuan 30%. Sedangkan target akhir RPJMD yang ditetapkan sebesar 13,72% optimis dapat tercapai karena pada tahun 2014 saja sudah tercapai sebesar 13,07. Target akhir RPJMD ini masih jauh dari yang

diamanatkan oleh Undang-Undang pemilu tentang kuota perempuan sebesar 30%.

Prinsip-prinsip penanganan perempuan korban kekerasan adalah menurunkan jumlah angka kekerasan terhadap perempuan yang berarti dengan semakin menurunnya angka kekerasan terhadap perempuan maka Jumlah penanganan perempuan korban kekerasan pada setiap tahunnya juga semakin sedikit, angka ini dapat dilihat dari target akhir RPJMD yang semakin sedikit bila dibandingkan dengan angka-angka pada tahun-tahun sebelumnya. Jumlah penanganan perempuan korban kekerasan pada tahun 2014 sebanyak 642 orang dari target sebanyak 657 orang, apabila dilihat sepiantas capaian tahun 2014 tersebut tidak sesuai target, namun karena target dari indikator ini adalah menurunkan angka, maka capaian tahun 2014 sudah melebihi target dengan persentase capaian sebesar 102,3%. Keberhasilan mencapai target tersebut dipengaruhi oleh adanya kebijakan-kebijakan pemerintah seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), Perda DIY Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, Peraturan Gubernur DIY Nomor 66 Tahun 2012 tentang FPKK, Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2012 tentang P2TPA RDU.

Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2013 maka capaian tahun 2014 sudah cukup bagus mengingat rumusan indikator ini adalah penurunan angka, sehingga semakin sedikit capaiannya semakin baik. Target akhir RPJMD tahun 2017 sebanyak 618 orang optimis tercapai karena sampai dengan tahun 2014 sudah tercapai sebanyak 642 orang.

Sebagaimana prinsip-prinsip dalam penanganan perempuan korban kekerasan maka prinsip-prinsip penanganan anak korban kekerasan juga menurunkan jumlah angka kekerasan terhadap anak sehingga semakin menurun angka capaiannya semakin baik. Jumlah penanganan anak korban kekerasan pada tahun 2014 sebanyak 347 anak sedangkan targetnya adalah sebanyak 316 anak, angka ini menunjukkan bahwa target tahun 2014 belum tercapai, kondisi ini sangat dipengaruhi oleh keadaan masyarakat saat ini dimana semakin marak terjadinya kasus-kasus kekerasan terhadap anak baik yang dilakukan oleh orang-orang dekat seperti keluarga, saudara maupun teman, selain itu juga dipengaruhi oleh kemajuan teknologi yang tidak dibarengi dengan pemanfaatan secara baik dan benar. Apabila dibandingkan dengan capaian

tahun 2014 sebanyak 347 anak maka capaian tahun 2013 sangat jauh lebih baik, hal ini dikarenakan semakin tingginya pemahaman masyarakat akan perlindungan kepada anak dan kesadaran serta keberanian masyarakat untuk melaporkan tindak kekerasan yang terjadi. Target akhir RPJMD tahun 2017 sebanyak 297 anak optimis tercapai karena adanya dukungan dari semua elemen masyarakat dalam upaya perlindungan terhadap anak dari kekerasan.

Dalam rangka memperkecil ketidaksetaraan gender dan upaya perlindungan terhadap anak dan perempuan maka diperlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat, peran organisasi perempuan dalam hal ini juga sangat banyak sehingga penguatan terhadap organisasi perempuan sangat diperlukan. Pembinaan organisasi perempuan pada tahun 2014 mempunyai target sebesar 62,64% dengan capaian sebesar 62,64% atau tercapai 100%. Hal ini dikarenakan adanya dukungan dari mitra kerja antara lain Kab/Kota, BKOW, DWP dan Ormas di DIY. Jika dibandingkan antara capaian tahun 2014 dengan capaian tahun 2013 dapat dilihat bahwa capaian pada kedua tahun tersebut masing-masing tercapai 100% dari target, kondisi ini terjadi karena adanya dukungan kebijakan berupa Undang-Undang no. 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan. Sampai dengan Tahun 2014 sudah 277 organisasi yang diberikan pembinaan dari target 441 organisasi yang ada sehingga sampai dengan akhir RPJMD tahun 2017 ditargetkan semua organisasi perempuan yang ada sudah mendapatkan pembinaan.

Kondisi di tahun 2014 memperlihatkan bahwa sebagian besar indikator-indikator urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang tertuang di dalam RPJMD DIY tahun 2012-2017 telah dan hampir mencapai target di tahun tersebut. Indikator yang tidak mencapai target antara lain:

- 1) Persentase Partisipasi Perempuan publik di lembaga swasta, terealisasi sebesar 97,91%. Hal ini dikarenakan Masih kurangnya dukungan swasta dalam menerapkan SE Gubernur DIY No: 411.4/0195 tgl 23 Januari 2002 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Keputusan Gubernur DIY Nomor : 340/KEP/2012 tentang Pembentukan Kelompok Kerja PUG.
- 2) Jumlah penanganan anak korban kekerasan, realisasinya sebesar 91,1%. Hal ini dikarenakan jumlah pengaduan kekerasan yang melebihi target, kondisi ini juga sangat dipengaruhi oleh keadaan masyarakat saat ini dimana semakin marak terjadinya kasus-kasus kekerasan terhadap anak baik yang dilakukan oleh orang-orang dekat seperti keluarga, saudara

maupun teman, selain itu juga dipengaruhi oleh kemajuan teknologi yang tidak dibarengi dengan pemanfaatan secara baik dan benar. Di sisi lain tingkat pemahaman masyarakat akan perlindungan kepada anak dari tindak kekerasan semakin baik sehingga tingkat kesadaran serta keberanian masyarakat untuk melaporkan tindak kekerasan terhadap anak juga meningkat.

#### **4.1.14.2 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2014**

Anggaran yang dipergunakan untuk membiayai urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berupa belanja langsung sebesar Rp5.297.841.600,00. Anggaran tersebut dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan 10 program dan 53 kegiatan. Realisasi anggaran belanja langsung urusan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebesar Rp5.063.157.382,00 atau sebesar 95,57% dengan sisa anggaran sebesar Rp234.684.218,00 atau sebesar 4,43%. Kinerja realisasi fisik yang dilaksanakan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tidak tercapai 100%, karena ada satu kegiatan yang realisasi fisiknya tercapai 90% yaitu kegiatan Penguatan Organisasi Perempuan, hal ini terjadi karena kegiatan yang direncanakan untuk anggota Dewan Perempuan se DIY (KPP) sebanyak 50 orang, tetapi hasil pemilihan legislatif jumlah perempuan yang terpilih hanya 46 orang. Sedangkan kinerja realisasi keuangan sangat beragam tingkat capaiannya, namun secara umum terjadi karena adanya efisiensi anggaran.

#### **4.1.14.3 Permasalahan dan Solusi**

##### **1. Permasalahan**

Maraknya kasus kekerasan terhadap anak baik yang dilakukan oleh orang-orang dekat seperti keluarga, saudara maupun teman, selain itu juga dipengaruhi oleh kemajuan teknologi yang tidak dibarengi dengan pemanfaatan secara baik dan benar.

##### **2. Solusi**

Peningkatan upaya pencegahan kekerasan terhadap anak, antara lain melalui pendampingan pemanfaatan teknologi informasi, revitalisasi peran keluarga dan pemberian sanksi hukum yang tegas terhadap pelaku tindak kekerasan pada anak dengan mengedepankan kebutuhan anak.

#### 4.1.15 Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

##### 4.1.15.1 Kondisi Umum

Pembangunan kependudukan erat kaitannya dengan urusan Keluarga Berencana (KB) dan Keluarga Sejahtera. Guna menekan laju pertumbuhan penduduk, salah satu kebijakan nasional yang dilakukan adalah melalui



**Gambar 4.3 Pengembangan Program KB**

program KB. Besarnya angka partisipasi KB (akseptor) menunjukkan adanya upaya pengendalian pertumbuhan jumlah penduduk. Indikator kinerja Cakupan peserta KB Aktif pada tahun 2014 dengan target sebesar 71,60%, sedangkan capaiannya sebesar 80,05%. Untuk penanganan masalah kependudukan juga dipengaruhi oleh kualitas generasi

penerusnya, untuk mendapatkan generasi yang berkualitas diperlukan adanya perencanaan dalam pernikahan. Masih dijumpai banyaknya kasus pernikahan di bawah usia 20 tahun. Pada tahun 2014 target dari Persentase Penurunan Pernikahan Usia di bawah 20 tahun adalah sebesar 0,515 dengan capaian sebesar 0,89.

Pemerintah telah menetapkan tahapan keluarga sejahtera yang dimulai dengan tahapan Keluarga Pra Sejahtera, Keluarga sejahtera I, Keluarga sejahtera II dan Keluarga Sejahtera. Pada tahun 2014 Target dari persentase tahapan keluarga sejahtera adalah sebesar 44,60 dengan capaian sebesar 45,24. Partisipasi kelompok masyarakat dalam pembangunan keluarga berencana dan keluarga sejahtera juga sangat besar, bentuk partisipasi kelompok masyarakat dapat dilihat dari adanya kelompok bina keluarga berkategori percontohan. Pada tahun 2014 target persentase Persentase lembaga Bina Keluarga berkategori Percontohan adalah sebesar 22,13 dengan capaian sebesar 23,28.

**Tabel 4.21 Target dan Realisasi Kinerja Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Tahun 2013-2014 serta Capaian 2014 Terhadap Target Akhir RPJMD (2017)**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2013	2014			Target Akhir RPJMD 2017	Capaian 2014 terhadap target akhir RPJMD 2017 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Persentase Cakupan Peserta KB Aktif	%	80,22	71,60	80,05	111,80	71,78	111,52
2	Persentase Penurunan Pernikahan Usia di bawah 20 tahun	%	0,520	0,515	0,89	57,87	0,500	56,18
3	Persentase Tahapan Keluarga Sejahtera	%	44,10	44,60	45,24	98,59	43,00	95,05
4	Persentase lembaga Bina Keluarga berkatagori Percontohan	%	21.49	22.13	23.28	105.20	24,27	95,92

Sumber : BPPM DIY , 2015

Tabel di atas menunjukkan bahwa persentase cakupan peserta KB Aktif pada tahun 2014 sudah melebihi target yang sudah ditetapkan yaitu sebesar 80,05 dari target 71,60. sedangkan capaian tahun 2014 terjadi penurunan bila dibandingkan dengan capaian tahun 2013 yang mencapai 80,22. Pasang surutnya capaian dari tahun ke tahun tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti jumlah Pasangan Usia Subur, Jumlah Peserta KB maupun jumlah penduduknya. Berdasarkan hal tersebut karena target pada akhir RPJMD telah tercapai dan adanya pasang surut capaian tiap tahunnya maka perlu diadakan reviu penentuan target pada tahun berikutnya sampai dengan akhir RPJMD.

Dalam rangka meningkatkan kualitas keluarga, pemerintah berupaya untuk menurunkan kasus pernikahan usia di bawah 20 tahun, Persentase penurunan



pernikahan usia di bawah 20 tahun pada tahun 2014 tercapai sebesar 0,890 dengan target 0,515, capaian tersebut masih sangat jauh dari target yang sudah ditetapkan, hal ini terjadi karena angka dispensasi nikah meningkat sangat tajam yang disebabkan oleh kehamilan tidak dikehendaki. Capaian tahun 2014 bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD masih sangat jauh sehingga perlu dilakukan langkah-langkah strategis yang kongkret untuk menurunkan angka pernikahan usia di bawah 20 tahun tersebut. proses mencapai taraf Keluarga sejahtera adalah melalui beberapa tahapan, yaitu tahapan Keluarga Pra Sejahtera, Keluarga Sejahtera I dan Keluarga Sejahtera II. Persentase Tahapan Keluarga Sejahtera pada tahun 2014 tercapai sebesar 45,24 dari target 44,60. Capaian ini di bawah target yang sudah ditetapkan karena indikator ini bersifat menurunkan jumlah keluarga pra sejahtera, sejahtera I dan sejahtera II menuju keluarga sejahtera, bila dibandingkan dengan capaian tahun 2013 sebesar 44,10 maka capaian tahun 2013 ini jauh lebih baik. Sementara target akhir RPJMD adalah 43,00 sehingga perlu dilakukan upaya yang lebih banyak lagi untuk bisa mewujudkan target yang sudah ditetapkan. Kendala yang dihadapi dalam mencapai target ini adalah tingginya angka *unmetneed* dan angka kemiskinan yang akhirnya berdampak pada penentuan tahapan keluarga karena angka *unmetneed* dan angka kemiskinan tersebut sangat mempengaruhi indikator kinerja.

Dalam Indikator Persentase Lembaga Bina Keluarga Berkategori Percontohan pada tahun 2014 menetapkan ditetapkan target sebesar 22,13 dengan capaian sebesar 23,28. Capaian ini sangat bagus karena sudah melebihi dari target yang sudah ditetapkan, bila dibandingkan dengan capaian tahun 2013 sebesar 21,49, maka capaian tahun 2014 sudah semakin baik. Sedangkan bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 24,27 maka target tersebut optimis dapat tercapai, terlebih pada tahun 2014 ini dalam lomba tingkat nasional lembaga bina keluarga ini juga mendapatkan juara (Juara I untuk kader Bina Keluarga Remaja, Juara II untuk kader Bina Keluarga Lansia dan Juara III untuk kader Bina Keluarga Balita).

Capaian indikator RPJMD urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera menunjukkan bahwa 2 indikator urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera telah mencapai target. Sedangkan 2 Indikator yang tidak mencapai target adalah:

- 1) Persentase Penurunan Pernikahan Usia di bawah 20 tahun, indikator ini menetapkan target penurunan setiap tahunnya 0,05 dengan target pada tahun 2014 sebesar 0,515 sedangkan capaiannya pada tahun 2014 sebesar 0,89, capaian ini masih jauh dari target yang sudah ditetapkan karena angka dispensasi nikah meningkat sangat tajam yang disebabkan oleh kehamilan tidak dikehendaki.
- 2) Persentase tahapan keluarga sejahtera dimana indikator ini menetapkan target sebesar 44,60 namun baru terealisasi sebesar 45,24. Kendala yang dihadapi dalam mencapai target ini adalah tingginya angka *unmet need* dan angka kemiskinan yang akhirnya berdampak pada penentuan tahapan keluarga karena angka *unmet need* dan angka kemiskinan tersebut sangat mempengaruhi indikator kinerja.

#### 4.1.15.2 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2014

Anggaran yang dipergunakan untuk membiayai urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera berupa belanja langsung dari APBD sebesar Rp1.157.000.000,00. Anggaran tersebut dipergunakan untuk membiayai 4 program dan 13 kegiatan. Realisasi anggaran belanja langsung urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera adalah sebesar Rp1.153.371.400,00 atau sebesar 99,69%, sedangkan sisa anggarannya sebesar Rp3.628.600,00 atau sebesar 0,31%. Kinerja fisik urusan keluarga berencana dan Keluarga Sejahtera dapat tercapai 100%, sedangkan untuk capaian kinerja keuangan terdapat sisa sebesar 0,31%, hal ini terjadi karena adanya efisiensi pelaksanaan kegiatan.

##### 4.1.2.1 Permasalahan dan Solusi

###### A. Permasalahan

Pernikahan dibawah usia 20 tahun masih sulit diminimalisir. Hal ini dipengaruhi banyak faktor seperti faktor kehamilan yang tidak diinginkan, faktor keyakinan, atau faktor ekonomi.

###### B. Solusi

Meningkatkan pengetahuan kesehatan reproduksi bagi remaja melalui peran keluarga, pusat informasi dan konseling kesehatan reproduksi iremaja, serta mengoptimalkan perantokoh masyarakat / tokoh agama dalam memberikan bimbingan mental, moral, spiritual bagi masyarakat.

#### 4.1.16 Urusan Perhubungan

##### 4.1.16.1 Kondisi Umum

Mengacu pada RPJMD 2012-2017, sasaran urusan perhubungan yaitu meningkatkan layanan publik, terutama pada penataan sistem transportasi dan akses masyarakat di pedesaan melalui strategi mengembangkan sarana dan prasarana untuk mengatasi disparitas antar wilayah dengan meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi.

Arah kebijakan yang dilakukan yaitu meningkatkan penataan sistem transportasi di Daerah Istimewa Yogyakarta yang difokuskan pada pengurangan kemacetan di perkotaan melalui penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas guna mencapai *load factor* angkutan perkotaan dari 32,57% menjadi 42,57% dan peningkatan akses di pedesaan. Untuk mendukung arah kebijakan ini telah ditetapkan 3 indikator kinerja (*outcome*) sebagai indikator capaian, yaitu : penerapan manajemen lalu lintas berbasis kawasan, *load factor* Penumpang Angkutan Umum Perkotaan Yogyakarta, dan Penerapan Sistem Parkir Terintegrasi Moda Transportasi di DIY

Selain ketiga indikator diatas, untuk mengarahkan arah kebijakan pembangunan di tahun 2014 telah ditetapkan pula 6 indikator kinerja untuk mendukung capaian arah pembangunan daerah yang menjadi urusan perhubungan. Secara keseluruhan terdapat 9 indikator kinerja yang ditetapkan sebagai indikator capaian pembangunan daerah untuk urusan perhubungan.

**Tabel 4.22 Target dan Realisasi Kinerja Urusan Perhubungan Tahun 2013-2014 serta Capaian 2014 Terhadap Target Akhir RPJMD (2017)**

No	Indikator	Satuan	Capaian 2013	2014			Target Akhir RPJMD (2017)	Capaian 2014 terhadap target akhir RPJMD 2017 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Penerapan Manajemen Perkotaan Berbasis Kawasan	%	8,4	16,8	16,8	100	42	40,00
2	Peningkatan Dukungan	%	80,65	82	82,68	100,83	88	93,96

No	Indikator	Satuan	Capaian 2013	2014			Target Akhir RPJMD (2017)	Capaian 2014 terhadap target akhir RPJMD 2017 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
3	Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas Jalan Pengendalian Sistem Simpang Bersinyal di Perkotaan Yogyakarta	%	20	30	39,47	131,56	60	65,78
4	Load factor Penumpang Angkutan Umum Perkotaan Yogyakarta	%	34,49	36,57	37,82	103,42	42,57	88,84
5	Penerapan Sistem Parkir Terintegrasi Moda Transportasi di DIY	%	27,08	30,42	40	131,49	82,50	48,48
6	Peningkatan Pelayanan Transportasi antar Moda	%	30	35	36,44	104,11	50	72,88
7	Kinerja Pengendalian dan Pengawasan Keselamatan Transportasi	%	90	100	100	100	100	100
8	Berfungsinya Sarana dan Prasarana Perhubungan	%	100	100	100	100	100	100
9	Kinerja Pembinaan Unit Pengujian Kendaraan Bermotor	%	100	100	111,4	111,4	100	111,4

Sumber : BPPM DIY , 2015

Penerapan Manajemen Lalulintas Perkotaan Berbasis Kawasan; Mengacu pada dokumen *RPJMD*, maka pencapaian indikator ini dilaksanakan melalui Program Peningkatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dimana realisasi tahun 2014 adalah sesuai dengan yang telah ditargetkan (16,8%) yakni tersedianya 3 (tiga) DED yakni DED redesign Simpang UMY, DED kawasan Jatikencana - Demak Ijo dan DED kawasan Terban- Jl Sudirman atau meningkat sebesar 8,4% dibanding tahun 2013. Sedangkan persentase capaian indikator pada tahun 2014 terhadap target akhir *RPJMD* sebesar 40%. Dengan persentase capaian yang telah sesuai rencana, maka pencapaian indikator pada target akhir *RPJMD* tahun 2017 diharapkan akan dapat tercapai.

Untuk Peningkatan Dukungan Fasilitas Keselamatan Lalulintas Jalan; Guna memenuhi fasilitas keselamatan lalulintas jalan telah dilaksanakan beberapa kegiatan pada Program Pengendalian dan Pengamanan Lalulintas berupa pengadaan sarana prasarana untuk mendukung keselamatan lalu lintas jalan. Berdasarkan jumlah penyediaan fasilitas keselamatan lalu lintas jalan, capaian indikator ini pada tahun 2014 adalah 82,68% melebihi target 2014 sebesar 82% atau meningkat sebesar 2,03% dibandingkan tahun 2013. Terhadap target akhir *RPJMD*, pada tahun 2014 telah tersedia fasilitas keselamatan jalan sebesar 93,96% dan diharapkan tahun 2017 capaian indikator ini sesuai dengan rencana.

Pengendalian Sistem Simpang Bersinyal di Perkotaan Yogyakarta; Capaian target indikator kinerja untuk pengendalian sistem simpang bersinyal di Perkotaan Yogyakarta adalah sebesar 39,47% dari target 30% dalam dokumen perencanaan. Penghitungan indikator berdasarkan pada capaian pembangunan APILL ATCS (Area Traffic Controller System) sejumlah 45 unit dari target akhir tahun 2017 (69 unit). Terdapat peningkatan sebesar 19,4% terhadap tingkat capaian indikator pada tahun 2013. Dari realisasi 45 unit APILL ATCS tersebut, 4 unit didanai oleh Dana Keistimewaan. Untuk persentase capaian indikator tahun 2014 terhadap target akhir *RPJMD* sebesar 65,78%. Dengan persentase capaian yang telah sesuai rencana dan bahkan melebihi dari target, maka pencapaian indikator pada target akhir *RPJMD* tahun 2017 akan dapat tercapai

*Load factor* penumpang angkutan umum Perkotaan Yogyakarta; Indikator ini merupakan salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) Gubernur yang pencapaiannya dilaksanakan melalui Program Peningkatan Pelayanan Angkutan. *Load faktor* angkutan umum yang digunakan yaitu dari angkutan

Trans Jogja sebesar 37,82%. Pada tahun 2013, capaian indikator ini dihitung berdasarkan *load factor* Angkutan Perkotaan Reguler dan Trans Jogja, namun perhitungan capaian pada tahun 2014 hanya didasarkan pada tingkat capaian *load factor* Trans Jogja, karena hal-hal sebagai berikut :

- a) Target pendapatan Trans Jogja didasarkan pada target *load factor* angkutan umum Perkotaan Yogyakarta.
- b) Angkutan Perkotaan Reguler, sesuai dengan perencanaan pengembangan Trans Jogja secara perlahan-lahan akan digantikan oleh Trans Jogja.

Persentase capaian indikator tahun 2014 terhadap target akhir RPJMD sebesar 88,84%. Dengan persentase capaian yang telah sesuai rencana dan bahkan melebihi dari target, maka pencapaian indikator pada target akhir RPJMD tahun 2017 akan dapat tercapai.

Penerapan Sistem Parkir Terintegrasi Moda Transportasi di DIY; Untuk mencapai target indikator ini dilaksanakan kegiatan pengembangan dan pembangunan fasilitas *transfer point* dan *park and ride* pada Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan. Pada tahun 2014, capaian indikator untuk tolak ukur kinerja ini adalah sebesar 40% dari 30,42% yang ditargetkan. Capaian target kinerja diperoleh melalui :

- a) Penyusunan DED Fasilitas *Transfer Point* di Gamping
- b) Penyusunan Studi Kelayakan *Park and Ride*
- c) Penyusunan DED *Transfer Point* di Dongkelan
- d) Penambahan Fasilitas *Park and Ride* di Prambanan

Capaian indikator pada tahun 2014 meningkat 12,92% dibandingkan tahun 2013, serta 48,48% dibandingkan target akhir RPJMD. Dan diharapkan pada tahun 2017 target Penerapan Sistem Parkir Terintegrasi Moda Transportasi di DIY dapat tercapai sesuai rencana.

Peningkatan Pelayanan Transportasi antar Moda; Untuk mencapai target indikator Peningkatan Pelayanan Transportasi antar Moda dilaksanakan melalui Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan dengan kegiatan penyediaan fasilitas transportasi antar moda yaitu SMTS *On Bus* 69 unit dan Pengembangan Halte Trans Jogja 10 unit. Capaian indikator ini pada tahun 2014 sebesar 36,44% melebihi dari target 35%. Dibandingkan tahun 2013, capaian

meningkat sebesar 6,44%, sedangkan terhadap target akhir RPJMD capaian pada tahun 2014 adalah sebesar 72,88%. Melalui pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2015 s/d 2017, diharapkan target akhir RPJMD tahun 2017 akan dapat dipenuhi.

Kinerja Pengendalian dan Pengawasan Keselamatan Transportasi; Pencapaian indikator ini dilaksanakan melalui Program Pengendalian dan Pengawasan Keselamatan Transportasi. Capaian indikator Kinerja Pengendalian dan Pengawasan Keselamatan Transportasi pada tahun 2014 sebesar 100% dihitung berdasarkan capaian output 8 kegiatan dengan capaian masing-masing kegiatan 100%. Dari hasil pengendalian lalu lintas angkutan umum dan angkutan barang di 3 Jembatan Timbang dan secara *mobile*, pada tahun 2014 mengalami penurunan pelanggaran sebesar 33,76% dibandingkan tahun 2013.

Berfungsinya Sarana dan Prasarana Perhubungan; Guna menjamin berfungsinya Sarana dan Prasarana Perhubungan dilaksanakan beberapa kegiatan melalui Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perhubungan. Capaian indikator ini pada tahun 2014 sebesar 100% yang dihitung berdasarkan pada sarana dan prasarana yang berfungsi baik yang meliputi : sarana dan prasarana jembatan timbang, sarana dan prasarana laut dan ASDP, fasilitas keselamatan lalu lintas, dan sarana dan prasarana angkutan umum *buy the service*

Kinerja Pembinaan Unit Pengujian Kendaraan Bermotor; Target indikator Kinerja Pembinaan Unit Pengujian Kendaraan Bermotor dipenuhi melalui Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor.

#### 4.1.16.2 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2014

Pada Tahun Anggaran 2014 alokasi dana APBD untuk Urusan Perhubungan sebesar Rp. 85.713.367.867,00. Dana ini untuk melaksanakan 12 Program dan 58 Kegiatan pada Urusan Perhubungan. Untuk realisasi anggaran sampai akhir tahun 2014 sebesar Rp. 82.796.650.972,00 atau 96,60%. Sedangkan untuk realisasi fisiknya adalah 100% dari target yang direncanakan. Pencapaian keuangan mengalami deviasi sebesar 3,4% diantaranya karena adanya sisa lelang dari kegiatan, adanya *at cost* untuk perjalanan dinas luar daerah serta adanya penyesuaian SHBJ.

#### 4.1.16.3 Permasalahan dan Solusi

##### A. Permasalahan

- a. Pada penerapan manajemen berbasis kawasan, koordinasi antar *stake holders* masih belum optimal.
- b. Cakupan layanan angkutan umum (Trans Jogja) belum menjangkau semua potensi kawasan kantong penumpang di perkotaan Yogyakarta.

##### B. Solusi

- a. Telah dibentuk Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan melalui SK Gubernur, dan telah dilakukan koordinasi rutin.
- b. Pada TA 2015 telah direncanakan adanya penambahan jalur layanan angkutan umum (Trans Jogja) dari 8 jalur menjadi 13 jalur.

#### 4.1.17 Urusan Komunikasi dan Informatika

##### 4.1.17.1 Kondisi Umum

Dalam Inpres Nomor 3 Tahun 2003 tentang penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik (*e-government*), telah dijabarkan tentang penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di lingkungan pemerintahan. Melalui pengembangan *e-government*, pemerintah dapat melakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Pemerintah Daerah DIY melalui Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2006 telah menetapkan *Blueprint Jogja Cyber Province* yang dititikberatkan pada program *Digital Government Services* (DGS) sebagai panduan strategis implementasi dan pengembangan *e-government* di lingkungan Pemerintah Daerah DIY. Dalam rangka pengembangan DGS, pada tahun 2011 telah dilakukan *Updating Blueprint Digital Government Services* (DGS).

Penerapan konsep *e-government* menuntut peran dan keterlibatan masyarakat dalam berinteraksi melalui jaringan elektronik akan lebih terberdayakan. Masyarakat dapat ikut terlibat dan berperan aktif dalam mendukung dan memberikan partisipasi dalam kegiatan pembangunan. Selain itu, informasi dan layanan kepada masyarakat dapat lebih mudah diakses dan digunakan. Konsep inilah yang dinamakan layanan teknologi berbasis *Citizen Centris*.



Pembangunan infrastruktur jaringan komputer di Pemerintah Daerah DIY telah dimulai sejak tahun 2002 dan telah mengalami pengembangan sampai saat ini. Pembangunan jaringan komputer tersebut memungkinkan terkoneksiya tiap-tiap SKPD dalam jaringan internet/intranet, sehingga transformasi data dan informasi antar unit kerja dapat berjalan semakin lancar.

**Tabel 4.23 Target dan Realisasi Kinerja Urusan Komunikasi & Informatika Tahun 2013-2014 serta Capaian 2014 Terhadap Target Akhir RPJMD (2017)**

No	Indikator	2013	2014			Target Akhir RPJMD (2017)	Capaian s/d 2014 terhadap 2017 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Peningkatan layanan unggulan DGS per urusan	10 urusan/ bidang	11 urusan/ bidang	11 urusan/ bidang	100.00	14 urusan/bidang	78, 57
2	Penguatan jaringan IT di Pemda DIY	42	60	85,80	142,99	100	85,80
3	Penyebarluasan Informasi Pembangunan bagi masyarakat	60	65	65,98	101.50	75	87,97

Sumber : Dishubkominfo DIY, 2015

Peningkatan layanan unggulan DGS per urusan; Pencapaian untuk indikator ini dilaksanakan melalui Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa berupa pengaturan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan *Digital Government Services* (DGS). Tingkat capaian indikator pada tahun 2014 adalah 11 urusan/bidang, yang diukur dengan menggunakan indikator penambahan layanan unggulan dalam pelaksanaan DGS. Dibandingkan tahun 2013, pada tahun 2014 ini terdapat penambahan 1 urusan dalam pelaksanaan DGS yaitu urusan Kebudayaan dengan pengembangan layanan digital *The Windows of Jogja*. Persentase capaian indikator ini terhadap target akhir RPJMD tahun 2017 sebesar 78,57%. Dengan persentase capaian yang sudah sesuai dengan target pada tahun 2014 ini maka pencapaian indikator pada target akhir RPJMD tahun 2017 sebanyak 14 urusan/bidang akan dapat tercapai.

Penguatan jaringan IT di Pemda DIY; Untuk Penguatan jaringan IT di Pemda DIY telah dilaksanakan penambahan jaringan *fiber optik* sebanyak 55 titik lokasi dari 61 titik lokasi, serta jaringan *wireless* sejumlah 46 titik, serta HFC 1 titik pada 2014 melalui Program Pengembangan Sarana Prasarana Teknologi Informasi. Tingkat capaian indikator pada tahun 2014 sebesar 85,80% dari target 60%. Terjadi peningkatan indikator sebesar 43,80% dibanding tahun 2013. Terhadap target akhir RPJMD tahun 2017, capaian pada tahun 2014 adalah sebesar 85,80% dan dengan persentase capaian ini, diharapkan target akhir RPJMD tahun 2017 akan dapat terpenuhi.

Penyebarluasan Informasi Pembangunan bagi Masyarakat; Dalam rangka pencapaian indikator penyebarluasan informasi pembangunan bagi masyarakat telah dilaksanakan Program Fasilitasi Pos Telekomunikasi, Pengendalian Frekuensi dan Informasi Publik. Capaian indikator ini yaitu 65,98% melebihi target 65% pada tahun 2014. Dibandingkan dengan tahun 2013, terjadi peningkatan capaian indikator sebesar 5,98% yang dihitung berdasarkan persentase peningkatan jumlah data pada layanan direktori sejumlah 5.922 pada tahun 2013 menjadi 6.299 pada tahun 2014. Berdasarkan capaian indikator pada tahun 2014 (65,98%), maka persentase capaian indikator tahun 2014 terhadap target akhir capaian indikator RPJMD tahun 2017 (75%) sebesar 87,97%. Dengan persentase capaian yang sudah sesuai dengan target pada tahun 2014 ini maka pencapaian indikator pada target akhir RPJMD tahun 2017 akan dapat tercapai.

#### **4.1.17.2 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2014**

Pada Tahun Anggaran 2014 alokasi dana APBD Urusan Komunikasi dan Informatika sebesar Rp. 10.401.498.525,00 untuk melaksanakan 3 Program dan 12 Kegiatan. Untuk realisasi keuangan sampai akhir tahun 2014 sebesar Rp. 10.151.473.580,00 atau 97,59%. Sedangkan untuk realisasi fisiknya adalah 100% dari target yang direncanakan. Pencapaian keuangan mengalami deviasi sebesar 2,4% diantaranya karena adanya sisa lelang dari kegiatan, adanya *at cost* untuk perjalanan dinas luar daerah serta adanya penyesuaian SHBJ.

#### **4.1.17.3 Permasalahan dan Solusi**

##### **A. Permasalahan**

Belum adanya standarisasi pengembangan e-Gov, sehingga integrasi layanan e-government antar Pemda DIY dengan kabupaten/kota belum berjalan optimal.

##### **B. Solusi**

Perlu standarisasi yang bersifat nasional yang bisa digunakan untuk acuan pengembangan e-government di daerah.

#### **4.1.18 Urusan Pertanahan**

##### **4.1.18.1 Kondisi Umum**

Program kegiatan melalui skema APBD 2014 urusan Pertanahan diarahkan pada kegiatan-kegiatan penataan pemanfaatan tanah, pengawasan dan izin pengelolaan tanah kas desa, penyelesaian konflik-konflik pertanahan sampai dengan fasilitasi penetapan izin lokasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Selama tahun 2014 telah terproses izin penetapan lokasi sebanyak 46 izin. Dalam hal fasilitasi izin pengelolaan tanah kas desa, pada tahun 2014 sudah dilakukan fasilitasi terkait terbit/keluarnya izin pengelolaan dan pemanfaatan tanah kas desa sebanyak 70 izin. Disamping itu juga terus dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan bidang pertanahan. Pada tahun 2014 dilakukan monitoring terhadap 30 izin tanah kas desa.

**Tabel 4.24 Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pertanahan Tahun 2013-2014 serta Capaian 2014 Terhadap Target Akhir RPJMD (2017)**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2013	2014			Target Akhir RPJMD 2017	Capaian 2014 terhadap target akhir RPJMD 2017 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Persentase konflik pertanahan yang terselesaikan	%	15%	20%	28%	140%	35%	80%
2.	Bidang SG, PAG dan TKD yang memiliki kepastian hukum	bidang	8.426 bidang	9.229 bidang	9.168 bidang	99.34%	10.501 bidang	87.30%
3.	Persentase kecamatan yang memiliki sistem informasi pertanahan terpadu	%	0%	40%	12.82%	32.05%	100%	12.82%
4.	Persentase TKD yang terselesaikan perijinan pemanfaatannya	%	100%	100%	100%	141.43%	100%	141.43%

Sumber : Biro Tapem DIY, 2015

Terdapat 4 indikator kinerja yang harus dilaksanakan melalui urusan Pertanahan. *Pertama*, persentase konflik pertanahan yang terselesaikan. Target indikator tersebut pada 2014 adalah 15% dengan capaian realisasi sebesar 28%. Artinya pada tahun 2014 capaiannya sudah melebihi target yang sudah ditetapkan. Dari realisasi 2014 terlihat bahwa sampai dengan 2014 sudah tercapai 80% dari target akhir RPJMD. *Kedua*, bidang SG, PAG dan TKD yang memiliki kepastian hukum. Realisasi indikator ini pada 2014 masih belum optimal, dari target 9.229 bidang terealisasi 9.168 (99,34%) atau bertambah 742 bidang dari target 1000 bidang. Hal ini dikarenakan ketergantungan yang cukup besar dengan Kantor Pertanahan, Kanwil BPN dan Pemerintah desa terkait. Sehingga perlu koordinasi yang lebih intensif antar instansi dalam pelaksanaan sertifikasi tanah SG dan PAG.

*Ketiga*, persentase kecamatan yang memiliki sistem informasi pertanahan terpadu. Karena indikator ini baru dimulai pada tahun 2014, maka capaian dari indikator masih cukup rendah yaitu 12.82% atau 10 kecamatan dari 78 kecamatan. Disamping itu juga karena data pertanahan yang lengkap dan siap untuk diinput baru meliputi 10 kecamatan dari target 31 kecamatan pada tahun 2014. Akan tetapi karena sistem informasi pertanahan induk sudah terbangun, maka diharapkan di tahun-tahun mendatang capaian indikator ini dapat diakselerasi secara maksimal. *Keempat*, persentase TKD yang terselesaikan perijinan pemanfaatannya. Indikator ini bersifat non kumulatif, sehingga target dan capaiannya adalah hasil capaian perijinan TKD yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Untuk tahun 2014 telah terbit 99 (sembilan puluh sembilan) Surat Keputusan Gubernur DIY tentang izin penggunaan Tanah Kas Desa dari target 70 izin. Sehingga untuk indikator ini tercapai 141.43%.

#### **4.1.18.2 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2014**

Total anggaran dari APBD untuk membiayai urusan Pertanahan pada tahun 2014 sebesar Rp 479.822.500,00. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai 4 program dan 9 kegiatan. Capaian fisik kinerja dari program kegiatan yang dilakukan sebesar 91.25% dan serapan anggaran sebesar Rp 440.391.192,00 atau 85.12%. Capaian fisik pada urusan Pertanahan dari skema APBD cukup baik (di atas 90%), namun demikian capaian anggaran masih berada di kisaran 85.12%. Secara capaian kinerja fisik, kegiatan fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan menyumbang deviasi yang cukup besar atau hanya mencapai 83.79. Hal ini dikarenakan kasus yang bisa difasilitasi sebagian tidak memiliki kelengkapan berkas dan tidak cukup bukti untuk terselesaikan.

#### **4.1.18.3 Permasalahan dan Solusi**

##### **A. Permasalahan :**

1. Dalam rangka pembaharuan data tanah kas desa, masih ada beberapa desa yang belum memiliki kelengkapan data.
2. Kasus atau konflik pertanahan yang bisa difasilitasi sebagian tidak terselesaikan karena tidak memiliki kelengkapan berkas dan tidak memiliki cukup bukti.

**B. Solusi:**

1. Melakukan koordinasi dengan kantor pertanahan di mana lokasi desa berada untuk membantu dalam upaya pembaharuan data tanah kas desa.
2. Dilakukan akselerasi kegiatan dan pemahaman secara komprehensif kepada pihak yang mengajukan kasus pertanahan.

**4.1.19 Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri**

**4.1.19.1 Kondisi Umum**

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan wilayah yang dikenal sebagai tempat yang ramah dan terbuka bagi kalangan siapapun. Kondisi itu menunjukkan bahwa DIY merupakan wadah yang baik sebagai percontohan kehidupan yang beragam, multikultural, toleran dan nyaman dalam semangat persatuan dan kesatuan sebagai satu bangsa. Upaya pembinaan kesatuan dan stabilitas politik yang ada di DIY, menjadi modal utama dalam membentuk masyarakat madani. Suasana kondusif, sejuk, aman, tenteram, diantaranya adalah benefit yang mendukung upaya Pemda DIY untuk meningkatkan kehidupan budaya pusat pendidikan terkemuka, investasi, optimalisasi kunjungan wisata.

Dalam upaya meningkatkan kerukunan masyarakat dan menjalin komunikasi antar elemen masyarakat di DIY, telah dilaksanakan berbagai upaya strategis, diantaranya adalah Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Dialog Antar Umat Beragama/Forum Umat Beriman, serta Dialog Peningkatan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara. Selain itu, Pemda DIY juga melakukan program pendidikan politik masyarakat, yang meliputi kegiatan-kegiatan seperti Forum Kemitraan Rapat Kerja Antara Ormas/Orpol dan pemerintah di daerah. Pembinaan dan Optimalisasi Fungsi dan Peran Ormas dan LSM, Diskusi Politik dalam Pengembangan Pendidikan politik Perempuan, serta sosialisasi Pemilu 2014. Dalam rangka optimalisasi potensi masyarakat untuk menciptakan rasa aman, nyaman bagi masyarakat dan wisatawan di DIY, Pemerintah Daerah DIY menempatkan SAR Satlinmas pada obyek-obyek wisata untuk mengawasi dan memberikan pertolongan/pencarian korban bila terjadi musibah/kecelakaan di obyek wisata.

**Tabel 4.25 Target dan Realisasi Kinerja Urusan Kesbangpoldagri Tahun 2013-2014 serta Capaian 2014 Terhadap Target Akhir RPJMD (2017)**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2013	2014			Target akhir RPJMD 2017	Capaian 2014 terhadap target akhir RPJMD 2017 (%)
				Target	Realisasi	% realisasi		
1.	Prosentase penurunan konflik	%	6,75	33	33,33	100,90	33	100,90
2.	Kasus ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berpendapat	Kasus	10	5	5	100	5	100
3.	Prosentasi Korban tertolong dalam kejadian kecelakaan di Gunung, Laut, Waduk dan Sungai	%	85,80	84,10	86,72	103,11	80,4	100,37
4.	Meningkatnya Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Peningkatan Kepatuhan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala	305 Kasus	295	289	102.03	280	96.89

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2013	2014			Target akhir RPJMD 2017	Capaian 2014 terhadap target akhir RPJMD 2017 (%)
				Target	Realisasi	% realisasi		
5.	Meningkatnya Pengamanan Asset Pemerintah Daerah DIY	Daerah Persentase Penyimpangan Penggunaan Asset Pemerintah Daerah DIY	45.05 %	28	17.90	136.07	22	122.90

Sumber : Kesbanglinmas & Satpol PP DIY , 2015

Persentase penurunan konflik capaian kinerjanya sebesar 100,90 % , Kasus ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat capaiannya sebesar 100%, dan upaya pertolongan korban dalam kecelakaan/musibah di gunung, laut, waduk dan sungai, capaian kinerjanya sebesar 100,37%. Indikator Peningkatan Kepatuhan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, setiap tahunnya mengalami perlakuan yang berbeda, terkait dengan obyek sasaran maupun Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang menjadi prioritas untuk ditangani pada tahun tersebut.

Hal yang sama berlaku juga untuk indikator Persentase Penyimpangan Penggunaan Asset Pemerintah Daerah DIY, penanganan yang dilakukan berdasarkan hasil pemantauan dan inventarisasi permasalahan yang terjadi di lapangan. Namun demikian, dari tabel di atas dapat diambil kesimpulan bahwa di tahun 2014 capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja DIY mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya (2013).

Untuk indikator Peningkatan Kepatuhan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dapat terlihat bahwa angka pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang terjadi di tahun 2014 mengalami penurunan dari 305 kasus menjadi 289 kasus.



Hal yang sama terjadi pada indikator Persentase Penyimpangan Penggunaan Asset Pemerintah Daerah DIY, angka penyimpangan penggunaan asset Pemerintah Daerah DIY di tahun 2014 mengalami penurunan dari 45.05 % menjadi 17.90 %. Capaian tiga indikator kinerja tersebut di atas jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2013 sebagai berikut :

- a) Capaian kinerja penurunan konflik tahun 2013 sebesar 6,75 % dan Tahun 2014 sebesar 33,33 %, Capaian kinerja kasus ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berpendapat tahun 2013 sebesar 10 kasus dan tahun 2014 sebesar 5 kasus, sehingga pada tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 5 kasus. Capaian prosentase penurunan konflik sebesar 33,33 % dan penurunan lima kasus dalam tahun 2014, disebabkan oleh :
  - Peningkatan koordinasi pemangku kepentingan antar sektor dan lintas bidang melalui berbagai forum yang telah dibentuk di DIY untuk meningkatkan kewaspadaan dini masyarakat terhadap hal-hal yang dapat menyebabkan potensi konflik.
  - Disusunnya Rencana Aksi Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri (PGKDN) sebagai pedoman lintas sektor dalam meminimalisasi ancaman maupun gangguan terhadap keamanan di DIY
- b) Prosentase korban tertolong dalam kejadian kecelakaan di Gunung, Laut, Waduk dan Sungai. Capaian tahun 2013 sebesar 85,80 % dan pada tahun 2014 sebesar 86,71%, sehingga pada tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 0.91 %. Hal ini disebabkan :
  - Banyaknya pengunjung /wisatawan yang tidak mentaati peringatan larangan mandi di laut mengakibatkan kecelakaan laut meningkat. Namun dengan adanya dukungan peralatan serta ketrampilan para anggota SAR Satlinmas DIY yang memadai maka jumlah korban yang diselamatkan lebih banyak.
  - Setiap hari libur /hari besar nasional diterbitkan Surat Edaran untuk meningkatkan pengamanan untuk siaga penuh di titik pengawasan masing masing koordinator wilayah dan berkoordinasi dengan instansi/lembaga terkait (BASARNAS DIY, Satpol PP, BPBD, Pol Airud Polda DIY, LANAL DIY).

#### **4.1.19.2 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2014**

Pada Tahun Anggaran 2014 jumlah anggaran belanja langsung di Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat sebesar Rp. 7.491.005.350 yang terdiri dari 7 program dan 71 kegiatan, dengan realisasi fisik sebesar 97,71% dan realisasi keuangan sebesar 91,53 %.

#### **4.1.19.3 Permasalahan dan Solusi**

##### **A. Permasalahan**

Heterogenitas masyarakat DIY dan pesatnya perkembangan teknologi informasi semakin mempermudah masyarakat untuk menyampaikan pendapat maupun informasi melalui media sosial yang dapat berdampak munculnya ancaman kekerasan.

##### **B. Solusi**

- a. Mengoptimalkan peran Forum-Forum Kemitraan yang sudah terbentuk selama ini (FKUB, FKDM, FPK, Kominda, FKPT, Forum Dialog LSM/Ormas/Orpol) sebagai wadah interaksi dan komunikasi antar stakeholder dan unsur-unsur masyarakat untuk menumbuhkembangkan saling pengertian dan saling menghargai antara unsur yang satu dengan yang lain.
- b. Peningkatan frekwensi sosialisasi kepada masyarakat tentang wawasan kebangsaan secara langsung maupun melalui media cetak dan media elektronik.
- c. Menanamkan jiwa nasionalisme pada anak didik melalui guru dan sekolah.

#### **4.1.20 Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian**

##### **4.1.20.1 Sub Urusan Otonomi Daerah**

##### **A. Kondisi Umum**

Kejelasan dan ketegasan penerapan urusan pemerintahan antara Pemerintah Daerah DIY dengan Kabupaten/Kota menjadi bagian penting dalam pelaksanaan sub urusan Otonomi Daerah. Pada tahun 2014, ada 8 rekomendasi

terkait dengan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang meliputi urusan bidang perindustrian, bidang kesehatan, bidang koperasi dan UKM, bidang kependudukan dan catatan sipil, bidang otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, bidang perpustakaan, bidang pertanian dan yang terakhir bidang pendidikan. Koordinasi penyelenggaraan tersebut telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 91 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Gubernur DIY Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penambahan Rincian Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Provinsi DIY. Selain itu juga melakukan koordinasi terkait penyusunan rincian urusan keistimewaan.

Disamping kejelasan urusan pemerintahan, penyelenggaraan sub urusan otonomi daerah ini juga menyasar penyelesaian permasalahan P3D. Untuk tahun 2014, penanganan permasalahan aset bidang PU dan pengalihan P3D menjadi fokus utama. Sehingga pada akhirnya berhasil dilakukan serah terima berita acara pengalihan pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan atau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan Kabupaten Bantul dari Pemerintah Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta kepada Pemerintah Daerah DIY.

Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa juga menjadi satu hal yang dilaksanakan dalam sub urusan otonomi daerah ini. Oleh karena itu dalam menyongsong diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksanaannya telah dilaksanakan pelatihan atau bimbingan teknis mengenai pengelolaan keuangan desa kepada SKPD Kabupaten terkait, camat dan perangkat camat terkait serta kepala desa dan perangkat desa terkait. Dengan pembekalan melalui bimbingan teknis tersebut, diharapkan aparat terkait sudah dalam mengelola dana desa di tahun 2015 dengan transparan dan akuntabel. Sehingga penyelenggaraan pemerintahan desa dapat berjalan dengan baik dan optimal. Disamping itu, Pemerintah Daerah DIY untuk kegiatan bimbingan teknis juga sudah mempersiapkan buku pedoman administrasi pengelolaan keuangan desa.

**Tabel 4.26 Target dan Realisasi Kinerja Sub Urusan Pemerintahan Umum, Fasilitas Pemerintah Tahun 2013-2014 serta Capaian 2014 Terhadap Target Akhir RPJMD (2017)**

No	Indikator	Satuan	Capaian 2013	2014			Target Akhir RPJMD 2017	Capaian 2014 terhadap target akhir RPJMD 2017 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Persentase bahan rumusan kebijakan pemerintahan	%	100%	100	100	100	100	100%

*Sumber : Biro Tapem DIY , 2015*

Secara indikator kinerja, maka sub urusan otonomi daerah ini juga memiliki indikator kinerja yang sama dengan sub urusan pemerintahan umum yaitu persentase bahan rumusan kebijakan pemerintahan. Secara capaian, maka indikator kinerja tersebut dapat tercapai 100% dimana telah adanya bahan rumusan terkait penyelenggaraan otonomi daerah dan kejelasan urusan pemerintahan antara pemerintah daerah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Indikator kinerja persentase bahan rumusan kebijakan pemerintahan pada sub urusan otonomi daerah ini seperti pada sub urusan pemerintahan umum juga bersifat non kumulatif, artinya ketercapaian indikator ini berdasarkan terselesainya kegiatan tiap tahun yang mengarah pada adanya bahan rumusan kebijakan pemerintahan. Sebagaimana tahun 2013, ketercapaian indikator kinerja ini pada tahun 2014 juga 100%.

#### **B. Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2014**

Total anggaran yang dialokasikan untuk menunjang program kegiatan pada sub urusan otonomi daerah ini adalah Rp 1.632.273.375,00. Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan sebanyak 5 program dan 14 kegiatan. Secara keseluruhan, capaian kinerja fisik sub bidang otonomi daerah adalah 100% dan capaian anggaran sebesar Rp 1.305.641.975,00 atau sebesar 93,11%. Berdasarkan pelaksanaan program kegiatan yang menunjang sub urusan otonomi daerah dapat dilihat bahwa tidak ada kesenjangan antara target fisik dengan capaian kinerja fisik. Kesenjangan terjadi hanya pada capaian anggaran yaitu sebesar 93.11%. Angka serapan tersebut masih dalam kategori wajar karena masih di atas 90% meski ada satu kegiatan yang serapan anggarannya

hanya sebesar 64.59%. Hal tersebut dikarenakan berlakunya surat edaran dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang larangan rapat di hotel. Sehingga ada sebagian besar anggaran yang tidak terserap. Disamping itu juga ada efisiensi anggaran pada proses cetak buku pedoman pengelolaan keuangan desa, yang harga cetak disesuaikan dengan hasil survey di lapangan.

### **C. Permasalahan dan Solusi**

#### **1. Permasalahan**

- a. Beberapa urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota belum dilaksanakan sesuai dengan kewenangannya.
- b. Dalam kegiatan pengalihan P3D terutama bidang PU, kewenangan pengalihan aset bersumber dari APBN merupakan kewenangan Pemerintah Pusat.
- c. Instrumen monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan otonomi daerah masih belum optimal, sehingga tidak semua masalah terpotret dengan analisa yang sempurna.

#### **2. Solusi**

- a. Mengadakan rapat koordinasi antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Pemerintah Daerah DIY dan perlu adanya kesepakatan antara Pemerintah Daerah DIY dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- b. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dan konsultasi dengan Kementerian PU untuk pengalihan aset bidang PU. Disamping itu juga melakukan rapat koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- c. Mengupayakan penyempurnaan instrument monitoring dan evaluasi dengan melibatkan secara aktif pemerintah Kabupaten/Kota.

#### **4.1.20.2 Sub Urusan Pemerintahan Umum**

##### **A. Fasilitas Pemerintahan**

##### **1. Kondisi Umum**

Penyelenggaraan program kegiatan Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah dan Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan menjadi fokus sub

urusan Pemerintahan Umum. Pada tahun 2014 melalui program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah dilakukan perapatan pilar batas antara DIY-Jawa Tengah sebagai upaya untuk memperjelas pilar batas daerah. Perapatan pilar juga didukung dengan penyusunan database perbatasan antara DIY-Jawa Tengah khususnya perbatasan di Kulon Progo dengan Purworejo. Database perbatasan antar daerah tersebut meliputi data wilayah perbatasan antar desa secara detail. Sedangkan melalui program optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan dilakukan kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemda D I Y.

Untuk kerjasama antar pemerintah daerah, Pemerintah Daerah DIY turut serta aktif dalam keanggotaan Mitra Praja Utama (MPU) dan Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI). Kesepakatan yang dicapai dalam MPU pada tahun 2014 antara lain kesepakatan Bersama antara Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas RI, Menteri Pertanian RI, Menteri Perdagangan RI dengan seluruh Pemerintah Provinsi Anggota MPU tentang Pelaksanaan Program Penyediaan Kebutuhan Pangan Di Wilayah Provinsi Anggota Forum Kerjasama Daerah MPU, kesepakatan Bersama Pemerintah Provinsi Anggota MPU tentang Penyebaran Ternak, Daging Ternak Dan Pemantauan Lalu Lintas Ternak dan kesepakatan Bersama Pemerintah Provinsi Anggota MPU tentang Program dan Kegiatan Kerjasama Pembangunan Tahun 2015. Sedangkan rekomendasi dalam forum APPSI antara lain masukan kepada Pemerintah Pusat tentang tindak lanjut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

**Tabel 4.27 Target dan Realisasi Kinerja Sub Urusan Pemerintahan Umum, Fasilitas Pemerintah Tahun 2013-2014 serta Capaian 2014 Terhadap Target Akhir RPJMD (2017)**

No	Indikator	Satuan	Capaian 2013	2014			Target Akhir RPJMD 2017	Capaian 2014 terhadap target akhir RPJMD 2017 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Persentase bahan rumusan kebijakan pemerintahan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

*Sumber : Biro Tapem DIY, 2015*

Dalam pelaksanaan sub urusan pemerintahan umum terdapat sebuah indikator kinerja yaitu persentase bahan rumusan kebijakan pemerintahan. Fokus bahan rumusan kebijakan pada sub urusan pemerintahan umum ini adalah dalam hal kebijakan batas daerah baik antar Kabupaten/Kota maupun DIY-Jawa Tengah. Disamping itu juga kebijakan dalam hal kerja sama antar daerah yang terfasilitasi dalam Mitra Praja Utama dan Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia. Indikator kinerja persentase bahan rumusan kebijakan pemerintahan ini bersifat non kumulatif, artinya ketercapaian indikator ini berdasarkan terselesainya kegiatan tiap tahun yang mengarah pada adanya bahan rumusan kebijakan pemerintahan. Sebagaimana tahun 2013, ketercapaian indikator kinerja ini pada tahun 2014 juga 100%.

## **2. Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2014**

Total anggaran yang dialokasikan untuk menunjang program kegiatan pada sub urusan pemerintahan umum dari APBD 2014 adalah Rp 1.641.194.575,00. Adapun program dan kegiatan yang dibiayai dari APBD sebanyak 5 program dan 29 kegiatan. Secara keseluruhan, capaian kinerja fisik sub bidang pemerintahan umum 96.72% dan capaian anggaran sebesar Rp 1.433.104.572,00 atau sebesar 89.22%. Kesenjangan capaian anggaran pada pelaksanaan sub urusan Pemerintahan Umum pada tahun 2014 sekitar 10.78%. Kesenjangan ini terjadi karena ada beberapa kegiatan yang mengalami efisiensi karena faktor eksternal. Sebagai contoh kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan APPSI yang pada tahun 2014 Sekretariat APPSI tidak mengagendakan Munas dan Rakernas APPSI sehingga anggaran perjalanan dinas luar daerah untuk pra rakernas, rakernas dan munas tidak terserap. Selain itu juga beberapa kegiatan yang mengalami efisiensi karena honorarium narasumber yang tidak terserap. Selain itu ada beberapa kegiatan ketatausahaan yang tidak mencapai target seperti penyediaan makan minum dan duplikat anggaran pada jasa perbaikan alat kerja. Meski serapan anggaran di bawah 90%, namun capaian kinerja fisik dari sub urusan Pemerintahan Umum ini mencapai 96.72%.

## **3. Permasalahan dan Solusi**

### **a. Permasalahan**

- 1) Kondisi lapangan pilar batas yang terletak di bantaran sungai sehingga menyulitkan dalam pelacakan titik koordinat dan pemasangan pilar batas.

- 2) Dalam rangka penyusunan data wilayah administrasi pemerintahan, untuk pengumpulan data dari Kabupaten/Kota agak terlambat karena harus berkoordinasi dengan instansi terkait terutama data jumlah penduduk yang perlu *diupdate*.

**b. Solusi**

- 1) Mempersiapkan peralatan dan dokumen pendukung peta desa sehingga memperlancar pekerjaan.
- 2) Membuat kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Pemerintah Daerah DIY terkait tenggat waktu pengumpulan data.

**B. Kelembagaan**

**1. Kondisi Umum**

Penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang urusan pemerintahan umum khususnya berkaitan dengan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan manajemen SDM aparatur dilandasi oleh Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-undang RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY dan Undang-



**Gambar 4.4      Rapat Koordinasi Aparatur  
Pemda DIY**

undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Sesuai dengan regulasi tersebut, penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan dan dilaksanakan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui tata kelola pemerintahan yang baik dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk mewujudkan misi tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), amanat Keistimewaan DIY, dan tuntutan reformasi birokrasi,



Pemerintah Daerah DIY telah melaksanakan Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah dan Program Peningkatan Pelayanan Publik yang diarahkan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi kelembagaan serta peningkatan skor IKM pada unit pelayanan publik.

**Tabel 4.28 Target dan Realisasi Kinerja Sub Urusan Pemerintahan Umum Tahun 2013-2014 serta Capaian 2014 Terhadap Target Akhir RPJMD (2017)**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2013	2014			Target Akhir RPJMD 2017	Capaian 2014 terhadap target akhir RPJMD 2017 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Persentase kelembagaan yang efektif dan efisien	%	75	80	80	100	100	80
2.	Persentase peningkatan skor IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) pada unit pelayanan publik	%	80	85	80	94,12	100	80

Sumber : Biro Organisasi DIY, 2015

Berdasarkan tabel diatas, untuk indikator kinerja persentase kelembagaan yang efektif dan efisien target pada tahun 2014 tercapai sebesar 100%. Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2013 terdapat kenaikan sebesar 5%, dari 75% di tahun 2013 meningkat menjadi 80%. Angka capaian tahun 2014 ini berkontribusi sebesar 80% terhadap target akhir RPJMD DIY Tahun 2017. Capaian indikator ini diantaranya didukung oleh dukungan anggaran, komitmen dan kerjasama semua pemangku kepentingan serta meningkatnya kapasitas SDM aparatur pelaksana.

Sedangkan untuk indikator persentase peningkatan skor IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) pada unit pelayanan publik, target di tahun 2014 tercapai sebesar 94,12%. Target tahun 2014 sebesar 85% hanya terealisasi sebesar 80%. Angka

capaian ini bila dibandingkan dengan capaian tahun 2013 tidak mengalami perbedaan dan berkontribusi sebesar 80% terhadap target akhir RPJMD DIY Tahun 2017. Faktor penghambat pencapaian target di tahun 2014 diantaranya karena masih kurangnya performa layanan unit pelayanan publik terutama pada unsur kejelasan informasi yang disampaikan petugas pelayanan kepada pengguna layanan serta kurangnya kedisiplinan jadwal pelayanan publik.

## **2. Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2014**

Pada tahun 2014, anggaran urusan pemerintahan umum yang dikelola Biro Organisasi Setda DIY untuk anggaran belanja langsung sebesar Rp5.794.896.700,00 yang teralokasikan dalam 4 program dengan 54 kegiatan. Adapun rinciannya terdiri dari 49 kegiatan dengan anggaran yang bersumber dari APBD DIY regular sebesar Rp4.118.896.700,00 dengan realisasi keuangan sebesar 93,44% dan realisasi fisik sebesar 98,23%. Adapun kegiatan yang memiliki capaian fisik kurang dari 100% adalah Penyusunan Pedoman Penulisan Nama Perangkat Daerah pada Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah dengan capaian fisik sebesar 36,21%. Target fisik tidak terealisasi disebabkan pembahasan Raperda Keistimewaan masih dalam proses di DPRD, sehingga kegiatan penyusunan Rapergub Pedoman Penulisan Nama Perangkat Daerah beserta sosialisasinya tidak dapat diteruskan. Adapun kegiatan lainnya adalah : Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional dengan capaian fisik sebesar 83,33% dikarenakan tidak terlaksananya jasa perizinan 1 unit kendaraan roda empat. Kendaraan yang dihapus (AB 1244 UA) diperkirakan akan ditarik bulan Desember, tetapi pada bulan Oktober sudah ditarik dengan SK No. 257/KEP/2014, sedangkan perpanjangan STNK untuk kendaraan yang bersangkutan pada bulan November. Adapun catatan capaian keuangan kurang dari 90%, ada pada beberapa kegiatan dengan garis besar : disebabkan adanya efisiensi kegiatan, efisiensi uang lembur, dan efisiensi perjalanan dinas.

## **3. Permasalahan dan Solusi**

### **a. Permasalahan**

Masih kurangnya performa layanan unit pelayanan publik terutama pada unsur kejelasan informasi yang disampaikan petugas pelayanan kepada pengguna layanan serta kurangnya kedisiplinan jadwal pelayanan publik.

## **b. Solusi**

Pembinaan bagi unit pelayanan publik yang nilai kinerjanya belum meningkat dan peningkatan koordinasi antar TAPD agar unit pelayanan publik yang bersangkutan mendapatkan dukungan pendanaan untuk meningkatkan kinerja pelayanannya.

## **C. Fasilitas Perundang-undangan dan Hukum**

### **1. Kondisi Umum**

Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional dan daerah dalam hal ini hukum merupakan salah satu hal penting untuk mewujudkan tata pemerintahan yang akuntabel, bersih dan berwibawa. Pembangunan hukum pada dasarnya terkait dengan pembentukan peraturan, penegakan hukum dan budaya hukum. Pembentukan peraturan terkait dengan penyusunan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang berpihak pada masyarakat.

Penyusunan produk hukum dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, harus mendapat perhatian dari seluruh aparatur pelaksana, karena produk hukum daerah seperti Peraturan Daerah, Peraturan dan Keputusan Kepala Daerah merupakan produk hukum yang sangat pokok dan mendasar dalam kegiatan pemerintahan, sekaligus dijadikan dasar atau acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Untuk menghasilkan produk hukum daerah yang berkualitas perlu didukung oleh sumber daya manusia yang mumpuni. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat merupakan salah satu tugas dari pemerintah. Untuk itu perlindungan dan layanan hukum kepada masyarakat juga menjadi prioritas utama.

Pembangunan hukum dalam konteks Pemerintah Daerah DIY adalah bagaimana menciptakan regulasi yang berkualitas yang kemudian bisa menciptakan tatanan masyarakat yang aman, tertib, tenteram dan sejahtera, termasuk di dalamnya adalah penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak asasi manusia. Pada tahun 2014, Pemda DIY telah berhasil menuntaskan pembahasan dan penetapan 10 (sepuluh) Peraturan Daerah.

**Tabel 4.29 Target dan Realisasi Kinerja Sub Urusan Pemerintahan Umum Tahun 2013-2014 serta Capaian 2014 Terhadap Target Akhir RPJMD (2017)**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2013	2014			Target Akhir RPJMD 2017	Capaian 2014 terhadap target akhir RPJMD 2017 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Persentase Rancangan Perda dan Perdaus yang tidak bertentangan dengan peraturan UU dan kepentingan umum	%	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Pergub tindaklanjut Perda	%	86.52	89	80.74	90.71	98.13	94
3	Pembinaan (Kajian dan Monev) Pembentukan Produk Hukum Daerah	Produk Hukum	25	25	25	100	125	40
4	Pembinaan Anggota JDI Hukum	Kab/Kota	5	5	5	100	5	5
5	Jumlah Produk Hukum yang disebarluaskan	Produk Hukum	70	70	70	100	350	40
6	Persentase Produk Hukum dapat diakses masyarakat	%	90,1	93	93.6	100.98	100%	
7	Persentase kesesuaian/keselarasan produk hukum Kab/Kota dgn Peraturan Per UU yang lebih tinggi	%	100	30	34	110	100%	100
8	Penanganan Sengketa Hukum	%	100	100	100	100	100%	100
9	Pemberian Layanan Hukum	%	100	100	100	100	100%	100
10	Penegakan Supremasi Hukum dan HAM	Rekomen dasi	7	7	16	228%	35	86%

Sumber : Biro Hukum DIY, 2015

Kegiatan Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan mempunyai keluaran dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah. Dalam proses pembentukan Peraturan Daerah dilakukan lima bentuk kegiatan yaitu proses pembahasan, penyusunan rancangan peraturan daerah, penjaringan aspirasi masyarakat, evaluasi, klarifikasi, dan konsultasi Hukum, serta publikasi rancangan peraturan perundang-undangan di media cetak. Pada Tahun 2014, Biro Hukum Setda DIY bersama DPRD DIY telah membahas 10 (sepuluh) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan 2 (dua) Rancangan Keputusan DPRD DIY. Dari 10 (sepuluh) Raperda yang dibahas bersama DPRD DIY, 6 (enam) Raperda berasal dari PROLEGDA Tahun 2014 dan 4 (empat) Raperda berasal dari Daftar Kumulatif Terbuka. Target yang ingin dicapai setiap tahunnya adalah 100%, sehingga pencapaian target tahun 2017 adalah 100%.

**Tabel 4.30 Kegiatan pembahasan raperda menjadi perda oleh Pemda DIY pada 2014**

Kegiatan	Target	Realisasi	Keterangan
Pembahasan Raperda di DPRD DIY	10 Rancangan Peraturan Daerah dan 2 Keputusan DPRD	1. Raperda tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis;</li> <li>Berasal dari PROLEGDA Tahun 2014.</li> </ul>
		2. Raperda tentang Penjaminan Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan;</li> <li>Berasal dari PROLEGDA Tahun 2014.</li> </ul>
		3. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perda Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun</li> </ul>

Kegiatan	Target	Realisasi	Keterangan
		2013 tentang Retribusi Perizinan Tertentu	2013 tentang Retribusi Perizinan Tertentu; • Berasal dari Daftar Kumulatif Terbuka.
		4. Raperda tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	• Perda Nomor 4 Tahun 2014 tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah; • Berasal dari PROLEGDA Tahun 2014.
		5. Raperda tentang Pelayanan Publik	• Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik; • Berasal dari PROLEGDA Tahun 2014.
		6. Raperda tentang Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.	• Perda Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang; • Berasal dari PROLEGDA Tahun 2014.
		7. Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013	• Perda Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013; • Berasal dari Daftar Kumulatif Terbuka.
		8. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa	• Perda Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Kegiatan	Target	Realisasi	Keterangan
		Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah Tahun 2012-2017	Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah Tahun 2012- 2017; <ul style="list-style-type: none"> <li>Berasal dari PROLEGDA Tahun 2014.</li> </ul>
		9. Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perda Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;</li> <li>Berasal dari Daftar Kumulatif Terbuka.</li> </ul>
		10. Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perda Nomor 10 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;</li> <li>Berasal dari Daftar Kumulatif Terbuka.</li> </ul>
		11. Rancangan Keputusan DPRD tentang Perubahan Keempat Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan PT. Jogja Tugu Trans Nomor 4/PERJ/GUB/II/	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keputusan DPRD Nomor 5/PERJ/GUB/V/2014 dan Nomor 130/JTT/G/V/2014 tentang Perubahan Keempat Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan PT. Jogja Tugu Trans Nomor 4/PERJ/GUB/II/</li> </ul>

Kegiatan	Target	Realisasi	Keterangan
		2008, dan Nomor 31/JTT/G/II-2008 tentang Pengelolaan Sistem Pelayanan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum Wilayah Perkotaan Dengan Sistem <i>Buy The Service</i> di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	2008, dan Nomor 31/JTT/G/II-2008 tentang Pengelolaan Sistem Pelayanan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum Wilayah Perkotaan Dengan Sistem <i>Buy The Service</i> di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
		12. Rancangan Keputusan DPRD DIY tentang Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Daerah DIY dengan Pemerintah Shanghai Cina	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keputusan DPRD DIY tentang Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Daerah DIY dengan Pemerintah Shanghai Cina</li> </ul>

Sumber : Biro Hukum DIY, 2015

Fungsi Peraturan Gubernur Provinsi yang bersifat pengaturan (*regeling*) adalah untuk menyelenggarakan lebih lanjut ketentuan dalam Perda Provinsi atau atas kuasa peraturan perundang-undangan lain, sesuai dengan lingkup kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom sekaligus wilayah administratif (wakil Pemerintah Pusat) di Tahun 2014 ini Biro Hukum, melakukan upaya percepatan penyusunan Peraturan Gubernur tindak lanjut Peraturan daerah, supaya target 98.13% diakhir tahun RPJMD 2017. Namun demikian di tahun 2014 ini penyusunan Rapergub tindak lanjut Perda belum dapat diwujudkan sesuai dengan target. Hal ini disebabkan karena belum semua Rapergub yang diamanatkan oleh Perda dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal.



Melalui penerapan sistem desentralisasi, diharapkan daerah mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sehingga tujuan perubahan sistem pemerintahan daerah, yaitu adanya peningkatan taraf kehidupan masyarakat di daerah untuk mencapai kebahagiaan yang diharapkan setiap individu dapat tercapai. Dalam kaitan tersebut, daerah dituntut harus kreatif dalam menangani dan mengelola sumber daya, baik itu sumber daya alamnya maupun sumber daya manusianya yang dimiliki daerah. Dengan kreativitas yang dimiliki masing-masing daerah, diharapkan daerah mampu melakukan pembaharuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah masing-masing dan memajukan daerah itu sendiri. Berkaitan dengan kepentingan masyarakat tersebut, maka Peraturan Daerah sebagai produk hukum di daerah seharusnya mengakomodir kepentingan masyarakat. Materi muatan Peraturan Daerah mestinya menjawab kebutuhan masyarakat untuk mencapai kebahagiaan, sehingga daerah harus kreatif dalam menata semua potensi yang dimilikinya untuk dikelola oleh semua masyarakat guna mencapai kebahagiaan itu. Kebahagiaan masyarakat pada kenyataan bukan saja merupakan ucapan oral semata, namun wujud kebahagiaan itu adalah kepemilikan dari masyarakat. Kegiatan Kajian Produk Hukum bertujuan untuk mendapatkan bahan kebijakan hukum sebagai materi penyusunan produk hukum daerah, dengan melihat kebutuhan masyarakat dan perkembangan jaman. Sedangkan Monitoring dan Evaluasi Produk hukum dilaksanakan sebagai bentuk harmonisasi dan sinkronisasi Produk hukum Daerah DIY dengan Produk Hukum Pusat dan Produk Hukum lainnya yang lebih baru.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, bahwa Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah suatu wadah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat, maka dalam implementasinya dibutuhkan suatu sistem informasi agar dapat berdaya guna dan berhasil guna secara maksimal.

Adanya kebutuhan masyarakat akan informasi mengenai hukum harus diakomodir dengan baik, karena melalui bahan dokumentasi dan informasi hukum, diperoleh peraturan perundang-undangan/norma-norma yang berlaku, hasil-hasil penelitian, pengkajian, dan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan hukum. Dalam pembangunan bidang hukum dimana hukum

merupakan informasi yang bersifat publik, Pemerintah dan Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk menyebarluaskan peraturan perundang-undangan. Ini berarti masyarakat diberik kebebasan untuk mendapatkan informasi mengenai hukum dan peraturan perundangan yang diinginkannya

Ketidaktahuan masyarakat akan adanya beberapa produk hukum, baik baru maupun yang telah lama diundangkan, merupakan catatan tersendiri dalam penyebarluasan informasi hukum. Hal tersebut seharusnya menjadi perhatian pemerintah, karena setidaknya pemerintah mempunyai tanggung jawab dalam memberikan segala informasi yang berkaitan dengan produk hukum yang sudah ada. Oleh karena itu membutuhkan keterpaduan antar anggota jaringan secara aktif dalam memberikan informasi secara teratur baik ke pusat jaringan maupun ke anggota jaringan. Pemasukan data dan informasi peraturan perundang-undangan yang teratur secara timbal balik, baik antar pusat jaringan dan anggota jaringan akan menghasilkan data dan informasi yang akurat dan lengkap. Pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang telah dilaksanakan oleh Biro Hukum antara lain adalah :

- a. Inventarisasi dan klasifikasi peraturan perundang-undangan terdiri dari :
  - Peraturan Perundang-undangan Pusat yaitu Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dari Tahun 1950 – 2009
  - Keputusan Menteri Dalam Negeri dari Tahun 1970-2009
  - Peraturan Perundang-undangan Daerah yaitu Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur dari Tahun 1950 – 2009
  - Rijksblad Kasultanan dari Tahun 1916 – 1942
  - Rijksblad Paku Alaman dari Tahun 1916 – 1942
  - Statsblad dari Tahun 1912 – 1948
  - Hak atas Tanah dari Tahun 1960 - 1978
- b. Pembuatan katalogisasi, abstrak peraturan dan pelabelan
- c. Pengadaan dan penataan koleksi dokumentasi dan informasi hukum
- d. Pemasukan database naskah lengkap peraturan perundang-undangan ke dalam media CD-ROM

- e. Pembuatan pangkalan data/database peraturan perundang-undangan daerah (Perda maupun Peraturan/Keputusan Gubernur DIY)
- f. Entry data produk hukum ke dalam website : <http://www.birohukum.pemda-diy.go.id//>
- g. Pembuatan aplikasi data untuk penataan dokumentasi hukum secara online

Pada Tahun Anggaran 2014 telah dilaksanakan *entry* data baru Produk Hukum Pemda DIY dan *upgrading* website serta database Biro Hukum Setda DIY. Dari kegiatan tersebut diharapkan dihasilkan produk hukum Pemerintah Daerah DIY yang dapat diakses dengan mudah dan cepat sehingga memudahkan dalam pencarian data. Namun demikian masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya, diantaranya sumberdaya manusia yang terbatas dan sarana prasana yang belum optimal untuk mendukung kegiatan.

Dalam Tahun Anggaran 2014 target kinerja yang ditetapkan untuk Konsultasi sebanyak 30 (tiga puluh) Rancangan Produk Hukum Kabupaten/Kota dan untuk Evaluasi sebanyak 2 (dua) Rancangan Produk Hukum Kabupaten/Kota. Selanjutnya dalam Tahun Anggaran dimaksud Biro Hukum Bagian Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota menerima 34 (tiga puluh empat) Rancangan Produk Hukum Kabupaten/Kota yang dikonsultasikan atau 113% dari target dan 2 (dua) Rancangan Produk Hukum Kabupaten/Kota yang dievaluasi atau 100% dari target.

Dalam rangka melaksanakan sebagian fungsi Biro Hukum Setda DIY dalam menyelesaikan masalah hukum dan memberikan pelayanan hukum bagi aparatur, Berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 37 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Biro Hukum setda DIY melaksanakan Kegiatan Penyelesaian Permasalahan Hukum terdiri dari penyelesaian sengketa hukum dengan realisasi penyelesaian permasalahan hukum, sebanyak 3 kasus:

- a. Penyelesaian Perkara Perdata Nomor 65/Pdt.G/PN.Bantul berkaitan dengan Pergantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Bantul.
- b. Penyelesaian Perkara Perdata Nomor 87/Pdt.G/PN.Bantul berkaitan dengan pembangunan gedung Perpustakaan dan Arsip Daerah Tahap II

- c. Sidang di PTUN Yogyakarta berkaitan dengan Penyelesaian Penggunaan Tanah Kas Desa Condongcatur oleh Yayasan PTKP Yogyakarta tentang Gugatan Bondan Danu Kusumo, SE dengan nomor Perkara 12/G/2014/PTUN.YK. (Dalam proses sidang di pengadilan).

Selain melaksanakan tugas diatas Biro Hukum Setda DIY melaksanakan penyiapan bahan pemberian Rekomendasi Perizinan, Pengesahan Badan Hukum. Sesuai dengan ketugasan tersebut maka Biro Hukum mempunyai kegiatan Fasilitasi Layanan Hukum Masyarakat. Fasilitasi Layanan Hukum Masyarakat: 30 Rekomendasi, Badan Hukum Koperasi terealisasi 7 Keputusan, 23 Persetujuan Gubernur sebagai Pelindung. Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) : 30 Rekomendasi Terealisasi 136 Rekomendasi. Lembaga Ombudsman Swasta (LOS) : 70 Rekomendasi Terealisasi 42 Rekomendasi dan Konsultasi 83.

Sebagai konsekuensi dari Pasal 1 ayat (3) Amandemen ketiga UUD 1945, terdapat tiga prinsip dasar wajib dijunjung oleh setiap warga negara yaitu supremasi hukum, kesetaraan di hadapan hukum, dan penegakan hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum. Tahun 2014, Biro Hukum telah melaksanakan beberapa kegiatan untuk mendapatkan rekomendasi sebagai bahan kebijakan hukum, diantaranya

- a) Penghentian dan Pergantian Antar Waktu; Pemberhentian antarwaktu masih menimbulkan permasalahan yang dampaknya ke ranah hukum, untuk mengantisipasi timbulnya dampak politis maupun non-politis dalam proses pemberhentian dan pergantian antarwaktu perlu kesepahaman aturan yang ada, dengan melakukan koordinasi dengan instansi terkait, baik provinsi maupun kabupaten/kota.
- b) Penegakan HAKI; Penegakan hukum terhadap pelanggaran HKI dilakukan parallel dengan pemberdayaan dan perlindungan HKI. Penegakan Hukum terhadap pelanggaran HKI dilakukan mulai dari pengusaha suplyer VCD/DVD illegal. Solusi terhadap permasalahan pelanggaran HKI dilakukan melalui road map, gagasan tentang kawasan kreatif jalan Mataram
- c) Keberadaan LOD/LOS DIY; LOD dan LOS DIY tetap dipertahankan berdasarkan alasan bahwa DIY satu-satunya provinsi yang memiliki ombudsman swasta. Kemudian, diperkuat lagi dengan putusan MK RI

Nomor 62/PUU-VII/2010 yang tetap mengakui keberadaan lembaga ombudsman yang dibentuk di daerah.

- d) Keberadaan Becak Motor; Persyaratan teknis tentang spesifikasi kendaraan becak motor menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta, karena yang mempunyai kewenangan sedangkan untuk penanganan dan penindakan operasional di jalan raya menjadi tanggung jawab kepolisian. Adapun aturan tentang keberadaan becak motor sudah sangat tegas sehingga hanya ada dua solusi untuk mengatasinya, yaitu : Undang-undang yang mengatur tentang kendaraan bermotor yang diganti atau becak motornya itu sendiri yang menyesuaikan, tentunya dengan persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang, misalnya dengan melakukan uji tipe terhadap kendaraan becak motor tersebut, di direktorat perhubungan darat.

## **2. Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2014**

Biro Hukum Setda DIY pada Tahun Anggaran 2014 mengelola sebanyak tujuh Program yang terdiri dari 55 kegiatan dengan besar anggaran yang dikelola sebesar Rp 6.511.597.600,- dengan rincian 54 kegiatan bersumber dana dari APBD reguler sebesar Rp 5.711.597.600,00 serta 1 kegiatan yang bersumber dana dari Dana Keistimewaan DIY sebesar Rp 800.000.000,00. Realisasi keuangan pada Biro Hukum Setda DIY di Tahun Anggaran 2014 sebesar 98.67% dan realisasi fisik sebesar 95.03%. Terdapat 1 kegiatan tidak bisa terlaksana dengan optimal, yaitu Koordinasi Raperda Pajak Retribusi di DEPKEU disebabkan Hanya ada 1 (satu) permohonan Evaluasi Retribusi Daerah dari Kabupaten Kulon Progo dan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka sesuai amanat Pasal 245 ayat (4) kewenangan Evaluasi Pajak daerah dan Retribusi Daerah berada di Kementerian Dalam Negeri.

## **3. Permasalahan dan Solusi**

### **a. Permasalahan**

Dalam setiap pelaksanaan kegiatan, tidak terlepas dari hambatan ataupun kendala. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2014 adalah sebagai berikut

- Persentase Pergub sebagai tindak lanjut Perda belum dapat diwujudkan sesuai dengan target. Hal ini disebabkan karena belum semua Rapergub yang diamanatkan oleh Perda dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal.
- Kurangnya koordinasi antara SKPD dengan Biro Hukum dalam mempersiapkan kajian akademik/naskah akademik dari Rancangan Peraturan Daerah yang diusulkan, penyesuaian jadwal pembahasan dengan Legislatif, penanganan suatu perkara, karena masih adanya persepsi bahwa penanganan sengketa bahwa penanganan sengketa hukum dapat dilakukan oleh Biro Hukum sendiri tanpa didukung oleh bukti-bukti yang ada di SKPD lain
- Peraturan Perundang-undangan ditingkat Pusat yang sangat dinamis, perubahan peraturan perundang-undangan tersebut sangat berpengaruh terhadap penyusunan dan pengawasan produk hukum daerah karena dapat mengubah arah kebijakan dari Pusat dan Daerah.

#### **b. Solusi**

- Mengkoordinasikan penyusunan Rapergub dengan para pihak yang terkait agar dapat diselesaikan secara efektif dan efisien untuk dapat ditetapkan di Tahun 2015
- Mengoptimalkan koordinasi dengan Kabupaten/Kota agar proses evaluasi dan klarifikasi produk hukum kabupaten/kota berjalan dengan lancar.

### **D. Fasilitas DPRD**

#### **1. Kondisi Umum**

Lembaga perwakilan rakyat, sebagai salah satu simpul utama penyelenggaraan pemerintahan, menjadi katup terdapan dalam mewujudkan pemerintahan yang responsif. Agar Lembaga Perwakilan Rakyat dapat menjalankan fungsi Legislasi, Anggaran dan Pengawasan secara optimal harus didukung dengan fungsi penyelenggaraan administrasi Kesekretariatan, administrasi Keuangan, dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan penyediaan tenaga ahli yang diperlukan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas DPRD dibentuk Sekretariat Dewan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan personalianya terdiri dari Pegawai Negeri Sipil. Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai

kedudukan sebagai unsur fasilitasi DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta serta dalam menjalankan tugas dan kewenangannya mempunyai tugas pelayanan administrasi kepada DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta . Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris, yang secara operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Sekretariat DPRD mempunyai tugas Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan; Administrasi keuangan DPRD; Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD; Menyediakan serta mengkoordinasi tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai kemampuan keuangan daerah. Sekretariat DPRD memiliki peran yang cukup besar dalam rangka menunjang kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh DPRD, baik berupa pelayanan dan penyediaan bahan-bahan informasi yang dibutuhkan Dewan, disamping tugas pokok Sekretariat Dewan dalam memfasilitasi proses persidangan dan administrasi. Fungsi Sekretariat tersebut dalam rangka memfasilitasi anggota DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta sejumlah 55 orang anggota DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta yang terhimpun dalam 7 Fraksi.

Dalam melaksanakan kegiatan DPRD terbagi dalam 7 alat kelengkapan Dewan yang bersifat tetap dan yang bersifat tidak tetap sesuai dengan peraturan Per Undang – Undangan yang berlaku meliputi : Pimpinan DPRD, Badan Musyawarah (Banmus), Komisi – Komisi, Badan Anggaran (Banggar), Bapemperda (Badan Pembentukan Peraturan Daerah), Badan Kehormatan (BK) dan Alat Kelengkapan Lainnya berupa Pansus – Pansus. Sesuai dengan RPJMD yang dijabarkan dalam Rencana Strategis, Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta mengampu 6 program yang terdiri 53 kegiatan. Dalam rangka merealisasikan target kinerja yang telah ditentukan, dengan ini kami sampaikan capaian indikator dan capaian Kinerja Sub Urusan Pemerintahan Umum Tahun 2013-2014 sebagai berikut :

**Tabel 4.31 Target dan Realisasi Kinerja Fasilitas DPRD Tahun 2013-2014 serta Capaian 2014 Terhadap Target Akhir RPJMD (2017)**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2013	2014			Target Akhir RPJMD 2017	Capaian 2014 terhadap target akhir RPJMD 2017 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Prosentase prolegda yang terselesaikan	%	99,16	93	88,90	99,59	100	88,90
2	Prosentase kajian/makalah/research Brief yang dimanfaatkan oleh DPRD untuk melaksanakan fungsi DPRD	%	100	100	103,16	103,16	100	103,16
3	Prosentase rekomendasi / masukan tenaga ahli/pakar DPRD	%	63,05	100	87,62	87,62	100	87,62
4	Jumlah aspirasi dari masyarakat yang diterima	kali	141	212	136	64,15	186	73,12
5	Frekuensi Sosialisasi kegiatan DPRD kepada masyarakat yang terlaksana	kali	59	72	72	100,00	78	92,31
6	Jumlah keikutsertaan Anggota DPRD dalam peningkatan kemampuan dan wawasan	kali	362	220	143	65,00	220	65,00
7	Jumlah rekomendasi kunjungan kerja sebagai bahan kebijakan DPRD	kali	167	246	117	47,56	218	53,67
8	Prosentase kegiatan dan kebijakan DPRD yang terdokumentasikan	%	91,65	100	105,81	105,81	100	105,81

Sumber : Sekertariat DPRD DIY, 2015



Target Prosentase Prolegda yang terselesaikan di Tahun 2014 adalah sebesar 93% dengan realisasi sebesar 88,90% atau sebesar 95,59%. Capaian Target prolegda yang terselesaikan di tahun 2013 sebesar 99,16%. Prolegda yang terselesaikan pada Tahun 2014 dibandingkan dengan tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 3,67%. Hal ini disebabkan ada sejumlah 3 pansus yang belum selesai di tahun 2014 yaitu Pansus 10, Pansus 11 dan Pansus 12.

Target Prosentase Kajian/makalah/*research brief* yang dimanfaatkan oleh DPRD untuk melaksanakan fungsi DPRD pada tahun 2014 sebesar 103,16% dari target 100. Dibanding pada tahun 2013 terealisasi 100% mengalami kenaikan sebesar 3,16%. Terhadap Capaian target akhir RPJMD Tahun 2017, capaian pada tahun 2014 sebesar 103,16% telah melebihi target.

Target Prosentase rekomendasi masukan tenaga ahli pakar DPRD pada tahun 2014 terealisasi sebesar 87,62% dari target sebesar 100%. Dibanding dengan capaian pada tahun 2013 sebesar 63,05% mengalami kenaikan sebesar 24,57%. Tahun 2014 belum bisa mencapai 100% disebabkan Alat kelengkapan Dewan dalam menggunakan kelompok pakar menyesuaikan kebutuhan.

Jumlah aspirasi dari masyarakat yang diterima pada tahun 2014 tercapai 136 kali atau sebesar 64,15%. Dibandingkan dengan jumlah aspirasi masyarakat pada tahun 2013 sebesar 141 kali atau 90,61% pada tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 5 kali atau 2,99%. Tahun 2014 belum bisa mencapai 100% disebabkan aspirasi masyarakat sangat tergantung dengan jumlah unjukrasa/aspirasi/audiensi yang masuk ke DPRD. Terhadap Capaian target akhir RPJMD Tahun 2017, capaian pada tahun 2014 sebesar 73,12%.

Frekuensi Sosialisasi kegiatan DPRD kepada masyarakat yang terlaksana pada tahun 2014 sejumlah 72 atau 100,00% dari target sebesar 72. Pada Tahun 2013 jumlah frekuensi sosialisasi DPRD kepada masyarakat sebesar 59 atau 98,98%. Dibanding tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar 1,02%. Terhadap Capaian target akhir RPJMD Tahun 2017, capaian pada tahun 2014 sebesar 93,31%.

Jumlah keikutsertaan Anggota DPRD dalam peningkatan kemampuan dan wawasan pada tahun 2014 sebesar 143 Orang anggota atau sebesar 65%. Di tahun 2013 jumlah keikutsertaan Anggota DPRD dalam peningkatan kemampuan dan wawasan sebesar 362 orang atau 94,03. Mengalami penurunan sebesar 28,03%. Hal ini disebabkan karena kebijakan dari

Pemerintah Pusat dengan keluarnya SE Mendagri Nomor 900/6975/SJ tentang penghematan orientasi dan pendalaman tugas yang mengatakan bahwa orientasi pendalaman tugas dilaksanakan di provinsi masing-masing kecuali belum ada perguruan tinggi yang memenuhi syarat.

Jumlah rekomendasi kunjungan kerja sebagai bahan kebijakan DPRD pada tahun 2014 sejumlah 117 kali dari target 217 kali atau sebesar 47,56% . Dibanding Pada tahun 2013 jumlah rekomendasi kunjungan kerja sebagai bahan kebijakan DPRD sejumlah 167 kali atau 73,2% dari target 258 kali, mengalami penurunan sebesar 50 kali atau 25,64%. Hal ini disebabkan Kunjungan Kerja Dalam Daerah dilaksanakan sesuai jadwal kegiatan (padatnya kegiatan dewan), disamping Alat Kelengkapan Dewan periode 2014-2019 terlambat dibentuk (yaitu pada tanggal 17 Desember 2014), sedangkan Kunjungan kerja ke Luar negeri ditargetkan 12 paket hanya dilaksanakan sebanyak 6 paket. Hal ini disebabkan adanya masa transisi anggota DPRD periode 2009 - 2014 yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2014 dengan Anggota DPRD Hasil pemilu periode 2014 - 2019. Terhadap target akhir tahun 2017, capaian tahun 2014 sebesar 53.67% masih mengalami hambatan.

Prosentase kegiatan dan kebijakan DPRD yang terdokumentasikan pada tahun 2014 ditargetkan 100% terealisasi 105,81%. Dibandingkan pada tahun 2013 capaian 91,65%. Terjadi peningkatan sebesar 14,16% yaitu terlaksananya Rapat Rapat Alat Kelengkapan Dewan 81,72%, rapat paripurna 83,33%, dokumentasi Dokumen BA sebesar 152,38%. Terhadap target RPJMD pada tahun 2017 sebesar 105,81%.

## **2. Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2014**

Pembangunan sub Urusan pemerintahan umum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 . Total Anggaran Belanja Langsung Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2014 yang terdiri dari 6 program yang dijabarkan dalam 53 kegiatan adalah sebesar Rp. 45.594.583.603,00 dan dapat direalisasikan pada tahun 2014 sebesar Rp. 33.224.128.025,00 atau 72,87% dengan capaian fisik sebesar 92,86%. Hal ini disebabkan karena adanya beberapa keluaran kegiatan yang tidak dapat direalisasikan sesuai dengan target yang sudah ditetapkan sehingga

berpengaruh terhadap capaian keuangan dan fisik (Alat Kelengkapan Dewan baru terbentuk pada tanggal 17 Desember 2014).

Analisa terhadap target keuangan sebesar 100% dengan realisasi sebesar 72,87%, sehingga terjadi deviasi sebesar 27,13%. Hal ini disebabkan : adanya efisiensi, sisa hasil lelang, sisa *at cost* perjalanan dinas, kegiatan Dewan yang sebagian tidak dilaksanakan karena keterlambatan pembentukan Alat kelengkapan Dewan; surat edaran Menpan dan RB No. 11 Tahun 2014 tentang pembatasan rapat /pertemuan di luar Kantor, dan Surat Edaran Mendagri No. 900/6975/SJ tentang penghematan orientasi dan pendalaman tugas.

Target Capaian fisik ditargetkan sebesar 100% terealisasi sebesar 92,86% , terjadi kesenjangan sebesar 7,14%, yang menyebabkan kegiatan tidak sesuai target yaitu :

- Adanya SE Mendagri No.900/6975/SJ tanggal 28 Nopember 2014 tentang penghematan pendalaman orientasi tugas menyebabkan Bimbingan Teknis Anggota DPRD yang terakhir tidak dilaksanakan,
- Keterlambatan Pembentukan Alat Kelengkapan Dewan yaitu sejak dilantiknya Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 1 September 2014, Alat Kelengkapan dewan baru disepakati pada tanggal 17 Desember 2014, sehingga kegiatan - kegiatan alat kelengkapan dewan tidak bisa sepenuhnya terealisasi.

### **3. Permasalahan dan Solusi**

#### **a. Permasalahan**

Adanya beberapa kegiatan pada Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta yang tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat selesai 100%, disebabkan karena :

- Kegiatan dilaksanakan menyesuaikan agenda DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta,
- Pembentukan ALat Kelengkapan DPRD periode 2014 – 2019 mengalami keterlambatan yaitu baru terbentuk pada tanggal 17 Desember 2014,
- Tidak semua Alat Kelengkapan DPRD dalam menggunakan kelompok pakar (kelompok pakar dipergunakan sesuai kebutuhan),

- Adanya SE Mendagri No 900/6975/SJ tertanggal 28 Nopember 2014 perihal penghematan orientasi dan pendalaman tugas, sehingga bimbingan teknis bagi anggota DPRD yang terakhir tidak dilaksanakan,
- Adanya SE Menpan No.11 Tahun 2014 tertanggal 17 Nopember 2014 perihal penghematan anggaran kegiatan dilaksanakan di gedung pemerintah.

**b. Solusi**

- Menyusun agenda kerja dengan lebih cermat, dan menjalin komunikasi dan koordinasi dengan pihak terkait dengan intensif.
- Meningkatkan komunikasi dengan Alat Kelengkapan DPRD sehingga target - target yang sudah ditetapkan sebelumnya dapat direalisasikan
- Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan Pimpinan DPRD.

**E. Fasilitas Kesra**

**1. Kondisi Umum**

Negara memiliki tujuan yang menjadi target untuk diwujudkan. Dari banyak tujuan dan target yang telah ditentukan, kesejahteraan rakyat merupakan salah satu hal yang terus-menerus diusahakan perwujudannya. Cara untuk menyejahterakan rakyat adalah dengan memajukan pembangunan di berbagai sektor, seperti sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, serta sektor yang lainnya. Untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, pembangunan yang dilaksanakan bukanlah perkara mudah yang dapat diselesaikan dalam waktu singkat, melainkan membutuhkan proses yang cukup panjang dengan mengerahkan segala sumber daya yang ada agar pembangunan dapat membuahkan kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan pada kondisi sebagaimana tersebut di atas, maka Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Setda DIY selaku SKPD penyiap bahan perumusan kebijakan diharapkan mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan mengkoordinasikan kebijakan pada 14 bidang ketugasan di bidang kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan. Dengan ketersediaan kebijakan yang baik dan tepat, diharapkan pembangunan bidang kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan dapat berjalan dengan optimal.

**Tabel 4.32 Target dan Realisasi Kinerja Fasilitas Kesra Tahun 2013-2014 serta Capaian 2014 Terhadap Target Akhir RPJMD (2017)**

No	Indikator	2013	2014			Target Akhir RPJMD (2017)	Capaian s/d 2014 terhadap 2017 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Prosentase rumusan bahan kebijakan yang menjadi kebijakan	13,33%	31,77%	35,29%	111,08%	47,78%	73,85%
2.	Prosentase Pelaksanaan Fasilitas Kehidupan Beragama	100	100	100	100	100	100

*Sumber : Biro Kesra DIY, 2015*

Pada tahun 2014, Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan berhasil menyusun 6 kebijakan dari total sebanyak 17 kajian yang dilaksanakan atau sebesar 35,29%. Kondisi ini berhasil melampaui target yang ditetapkan dalam RPJMD untuk tahun 2014 yaitu sebesar 31,77%. Pencapaian ini melebihi realisasi pada tahun 2013 yang menghasilkan 2 kebijakan dari total 15 kajian yang dilaksanakan atau sebesar 13,33%.

Untuk target prosentase hasil Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan, prosentase Hasil Koordinasi dan Fasilitas Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan dan prosentase Pelaksanaan Fasilitas Kehidupan Beragama masing-masing berhasil mencapai 100% dari target yang ditetapkan.

## **2. Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2014**

Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Setda DIY melaksanakan urusan wajib bidang Pemerintahan Umum. Untuk tahun anggaran 2014, Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Setda DIY melaksanakan 5 program yang terdistribusi menjadi 46 kegiatan dengan besar anggaran yang dikelola Rp. 6.851.065.250,- dengan realisasi

keuangan sebesar 89,25% dan realisasi fisik 100%. Terdapat kendala di dalam pelaksanaan program pengembangan kehidupan beragama yang realisasi fisiknya mencapai 100% namun realisasi keuangannya hanya 85,32%. Hal ini disebabkan terdapat kebijakan eksternal dari luar Pemerintah Daerah DIY yang mempengaruhi di dalam pelaksanaan kegiatan.

### **3. Permasalahan dan Solusi**

#### **a. Permasalahan**

- Dalam perumusan bahan kebijakan untuk menjadi kebijakan sangat bergantung pada berbagai hal yang berada di luar kewenangan Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan; dan
- Program pengembangan kehidupan beragama tidak optimal dikarenakan faktor tidak tersedianya data yang akurat dan adanya kebijakan eksternal di luar Pemerintah Daerah DIY yang berubah-ubah dan tidak seragam.

#### **b. Solusi**

- Meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi dengan *stakeholders*; dan
- Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/kota.

### **F. Fasilitas Perekonomian dan Sumber Daya Alam**

#### **1. Kondisi Umum**

Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam melaksanakan urusan wajib bidang Pemerintahan Umum. Tahun anggaran 2014 Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam melaksanakan 43 kegiatan dalam 4 program.

**Tabel 4.33 Target dan Realisasi Kinerja Fasilitas Perekonomian & Sumberdaya Alam Tahun 2013-2014 serta Capaian 2014 Terhadap Target Akhir RPJMD (2017)**

No	Indikator	2013	2014			Target Akhir RPJMD (2017)	Capaian s/d 2014 terhadap 2017 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Persentase Rumusan Bahan Kebijakan yang menjadi Kebijakan	20,00%	31,77%	33,33%	104,91%	47,78%	69,76%

*Sumber : Biro Perekonomian dan SDA DIY, 2015*

Target kinerja Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY pada tahun 2014 adalah 31,77%, sedangkan realisasinya adalah 33,33% dari total kajian dilakukan pada tahun 2014 menjadi kebijakan. Berdasarkan kegiatan pada tahun 2014, Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY menghasilkan 3 (tiga) kebijakan dari total 9 (sembilan) bahan rumusan kebijakan.

## **2. Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2014**

Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Tahun Anggaran 2014 Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam melaksanakan 43 kegiatan dalam 4 program. Pagu anggaran kegiatan sebesar Rp. 2.400.981.300,00 dengan capaian keuangan Rp. 2.276.029.933,94,00 atau dengan tingkat realisasi 94,80% dan capaian fisik sebesar 99,53%. Kendala yang dihadapi adalah tidak terserapnya honorarium Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan Tenaga Ahli sektoral.

## **3. Permasalahan dan Solusi**

### **a. Permasalahan**

Kajian yang dilakukan adalah sebagai bahan perumusan kebijakan untuk pedoman bagi SKPD dalam melaksanakan program/kegiatan. Namun demikian tindak lanjut dari rekomendasi yang dihasilkan dari kajian masih membutuhkan koordinasi lebih lanjut dengan berbagai *stakeholders*.

## b. Solusi

Dilakukan koordinasi lebih lanjut dengan berbagai *stakeholders* untuk merumuskan kebijakan operasional yang lebih konkret, agar dapat diimplementasikan oleh SKPD terkait.

## G. Fasilitas Administrasi Pembangunan

### 1. Kondisi Umum

Sebagai institusi yang mengemban amanat menyiapkan bahan perumusan kebijakan, Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY melalui program Analisis Kebijakan Pembangunan dapat dihasilkan 1 (satu) buah kebijakan, yaitu tentang Penggunaan Lampu Hemat Energi dan Penggunaan Water Meter. Namun disamping itu masih ada beberapa kajian yang pada tahun ini belum dapat ditetapkan sebagai kebijakan dan diharapkan pada waktu mendatang dapat ditetapkan sebagai suatu kebijakan. Secara khusus capaian 2014 untuk setiap indikator terhadap target akhir RPJMD DIY Tahun 2017, dengan melihat kecenderungan pencapaian yang terus meningkat kiranya optimis dapat mencapai target 2017.

Optimisme ini didukung dengan semakin baiknya metode pelaksanaan kegiatan, perencanaan yang lebih baik dan pelibatan *stakeholders* yang lebih optimal. Dengan demikian kebijakan berbasis riset/penelitian dapat semakin terwujud disertai dengan peningkatan apresiasi terhadap hasil-hasil inovasi dan litbang serta pelibatan dan keperansertaan komunitas masyarakat serta kalangan pengusaha secara lebih maksimal dan integratif.

**Tabel 4.34 Target dan Realisasi Kinerja Sub Urusan Pemerintahan Umum Tahun 2013-2014 serta Capaian 2014 Terhadap Target Akhir RPJMD (2017)**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2013	2014			Target Akhir RPJMD 2017	Capaian 2014 terhadap target akhir RPJMD 2017 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Persentase Rumusan Bahan Kebijakan yang	%	8%	31,78 %	25 %	78,69 %	47,78 %	52,32 %



No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2013	2014			Target Akhir RPJMD 2017	Capaian 2014 terhadap target akhir RPJMD 2017 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
	menjadi Kebijakan							
2	Persentase Pencapaian Penelitian dan Pengembangan	%	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	40 %

Sumber : Biro Adpem DIY, 2015

Jika membandingkan capaian 2014 terhadap 2013, dapat disimpulkan bahwa untuk indikator ke satu yaitu persentase rumusan bahan kebijakan yang menjadi kebijakan tercapai 25%, yang merupakan peningkatan dibanding tahun 2013 yang sebesar 8%. Peningkatan ini didukung oleh terealisasinya satu bahan rumusan kebijakan yang kemudian ditetapkan menjadi kebijakan. Adapun untuk indikator ke dua, tingkat pencapaian sama dengan tahun 2013, ditunjukkan dengan keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai rencana.

## 2. Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2014

Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY pada Tahun Anggaran 2014 mengelola sebanyak 7 (tujuh) program yang terdiri dari 57 (lima puluh tujuh) kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3.442.813.570,- dengan realisasi keuangan sebesar 96% dan realisasi fisik 100%. Kendala yang menyebabkan realisasi keuangan sebesar 96% adalah sisa perjalanan dinas dan bantuan narasumber pusat.

## 3. Permasalahan dan Solusi

### a. Permasalahan

- Dalam perumusan bahan kebijakan untuk menjadi kebijakan sangat bergantung pada berbagai hal yang berada di luar kewenangan Biro Administrasi Pembangunan;
- Hasil penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh lembaga kelitbang maupun instansi di DIY belum ditindaklanjuti secara optimal untuk mendukung pembangunan daerah

## **b. Solusi**

- Meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi dengan *stakeholders*;
- Optimalisasi implementasi hasil penelitian dan pengembangan perlu diperkuat dengan kebijakan tentang pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan

## **H. Fasilitas Umum Humas dan Protokol**

### **1. Kondisi Umum**

Proses pengurusan surat, mulai dari surat masuk/keluar, pendistribusian sampai dengan penyimpanan dan tata naskah dinas sudah menggunakan dengan sistem online *e-office* (Sisminkada) melalui sistem aplikasi yang terhubung dengan server online jaringan kearsipan. Dengan demikian, proses pelacakan dan penelusuran kembali surat atau naskah dinas akan lebih mudah dilakukan dan tidak membutuhkan waktu yang lama. Sebagai bentuk pelayanan kepada pimpinan, sistem ini juga dilengkapi menu agenda pimpinan, manajemen meeting room dan sistem informasi pemerintah daerah sehingga diharapkan akuntabilitas Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat menjadi meningkat.

Kemudian penataan Kawasan Kompleks Kepatihan secara komprehensif diperlukan dalam rangka mendukung penetapan Yogyakarta *world heritage* serta pemanfaatan dan penataan ruang kompleks Kepatihan yang lebih baik. Secara filosofis keberadaan kompleks Kepatihan tidak dapat dipisahkan dengan keberadaan Kraton Yogyakarta. Kompleks Kepatihan merupakan tempat tinggal Papatih Dalem dan sebagai pusat pemerintahan di luar beteng Kraton, mengingat fungsi dan tugas Papatih Dalem adalah setingkat Perdana Menteri. Papatih Dalem yang pertama bertugas di tempat ini adalah Tumenggung Yudonegoro III, yang kemudian bergelar Patih Danurejo I. Ketika masa revolusi, Kompleks Kepatihan berfungsi sebagai pusat perkantoran pemerintah daerah. Adapun pola menghadap ke Selatan dikarenakan hampir semua bangunan di Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat pada zaman dahulu meghadap ke Selatan. Hal ini juga dapat dihubungkan dengan keberadaaan Samodra Indonesia (Laut Selatan), selain sebagai alasan yang paling utama adalah bahwa kompleks Kepatihan secara filosofi lebih baik menghadap ke Selatan.

Demi terciptanya kondisi yang lebih baik dan diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat maka dibutuhkan pemanfaatan dan penataan ruang kompleks Kepatihan yang salah satunya membuka akses dari selatan dengan memfungsikan kembali keberadaan dua pintu gerbang yang berada disisi selatan kompleks Kepatihan. Oleh karena itu diperlukan adanya penataan aset tanah dan bangunan di sepanjang Jl. Suryatmajan. Pada tahun 2014 ini proses pelaksanaan penataan Kawasan Kompleks Kepatihan sudah sampai pada tahap persiapan, yang meliputi pelaksanaan konsultasi publik serta penyampaian rekomendasi hasil kajian Tim Kajian Keberatan.

Keberhasilan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam memajukan daerahnya sebagai daerah tujuan wisata terkemuka di Indonesia, pusat pendidikan yang berbudaya, kota perjuangan dan prestasi-prestasi yang berhasil diraih Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, dikuatkan dengan semakin kondusifnya situasi dan kondisi DIY menjadi pilihan untuk penyelenggaraan *meeting, incentive, conference, and exhibition* (MICE) telah menjadikan daya tarik bagi masyarakat, baik masyarakat dalam negeri maupun luar negeri untuk melakukan kunjungan ke DIY. Kunjungan tersebut selain dimaksudkan untuk berwisata, banyak pula yang studi banding untuk belajar atas keberhasilan atau prestasi yang berhasil diraih oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Mereka yang berkunjung ke Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi masyarakat umum, lembaga pendidikan, instansi pemerintah, dan VIP maupun VVIP. Kondisi seperti ini tentu diperlukan perlakuan dan pelayanan yang baik terhadap setiap tamu yang berkunjung ke Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini sekaligus sebagai asas timbal balik dari kunjungan mereka.

Untuk mewujudkan adanya pelayanan yang baik terhadap tamu-tamu yang berkunjung ke Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta perlu didukung dengan pelayanan penerimaan tamu yang prima terlebih untuk tamu-tamu yang termasuk kategori VIP dan VVIP. Terhadap tamu VIP maupun VVIP diperlukan pelayanan keprotokolan yang profesional sehingga kunjungan tamu-tamu tersebut dapat berjalan dengan lancar, nyaman, aman serta meninggalkan kesan yang baik. Keberhasilan program - program pembangunan tidak dapat dilepaskan dari peran media dalam penyebarluasan informasi berupa publikasi kegiatan -kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama Tahun 2014 dilakukan melalui media cetak dan elektronik.

**Tabel 4.35 Target dan Realisasi Kinerja Fasilitas Umum Humas Protokol Tahun 2013-2014 serta Capaian 2014 Terhadap Target Akhir RPJMD (2017)**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2013	2014			Target Akhir RPJMD 2017	Capaian 2014 terhadap target akhir RPJMD 2017 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Unit kerja yang menerapkan sistem administrasi naskah dinas terpadu dan tata kearsipan berbasis TI	%	80%	95%	95%	100	100%	95%
2	Kualitas pelayanan yang tanggap, cepat dan tepat	%	85%	90%	98,39%	103,57	100%	98,39%
3	Penataan Kawasan Kompleks Kepatihan	%	1%	10%	8,5%	85	100%	8,5%
4	Kelancaran Pelayanan keprotokolan	%	85%	90%	96,43%	107,14	100%	96,43%
5	Aktivitas Pemda dalam media massa dan jejaring dengan pemangku kepentingan	%	70%	75%	165%	220	90%	165%

Sumber : Biro Umum, Humas dan Protokol, 2015.

Pada indikator kinerja berupa penginstalan sistem administrasi naskah dinas terpadu dan tata kearsipan berbasis TI (*e-Office Sisminkada*) pada seluruh SKPD beserta UPTD se Pemda DIY yaitu sekitar 34 SKPD dan 46 UPTD dan untuk formulasi perhitungannya yaitu jumlah SKPD terlayani tata kearsipan berbasis TI dibanding jumlah seluruh SKPD yang ada di Pemda DIY kali 100%. Indikator ini didukung oleh kegiatan Peningkatan jaringan pelaksanaan tata kearsipan berbasis TI yang berisikan peningkatan software dan hardware serta penginstalan software ke seluruh SKPD dan UPTD untuk mendukung penataan kearsipan berbasis TI. Pada tahun 2014 ini target yang ingin dicapai sebanyak 95% atau 76 instansi (34 SKPD dan 42 UPTD) dari total keseluruhan yaitu 80 instansi (34 SKPD dan 46 UPTD).

Pada tahun 2013 indikator kinerja Unit kerja yang menerapkan sistem administrasi naskah dinas terpadu dan tata kearsipan berbasis TI telah tercapai sebesar 80% atau 64 instansi yang terdiri 34 SKPD dan 30 UPTD, sedangkan pada tahun 2014 target akumulasi yang ingin dicapai bertambah 15% atau terdapat 12 (dua belas) instansi/unit kerja yang menjadi target penginstalan sistem *e-Office Sisminkada*, dan target tersebut pada tahun 2014 dapat tercapai 100%.

Melihat dari tingkat capaian dari tahun 2012 s/d 2014 dimana dari semua target dapat terpenuhi semua maka diprediksikan target akhir RPJMD 2017 yang tinggal 5% atau 4 unit kerja target penginstalan bisa terpenuhi sehingga secara keseluruhan bisa tercapai 100%.

Tingkat capaian target kinerja dan rencana sampai akhir RPJMD tahun 2017 bisa dilihat pada tabel dibawah ini

**Tabel 4.36 Kinerja Atas Unit Kerja Yang Menerapkan Sistem Administrasi Naskah Dinas Terpadu dan Tata Kearsipan Berbasis TI**

No	Unit kerja yang menerapkan sistem administrasi naskah dinas terpadu dan tata kearsipan berbasis TI	2013	2014	2015	2016	2017
1	Target	80%	95%	100%	100%	100%
		34 SKPD	34	34	34	34
		30 UPTD	SKPD	SKPD	SKPD	SKPD
			42	46	46	46

No	Unit kerja yang menerapkan sistem administrasi naskah dinas terpadu dan tata kearsipan berbasis TI	2013	2014	2015	2016	2017
			UPTD	UPTD	UPTD	UPTD
<b>2</b>	Realisasi	80%	95%			
		34 SKPD	34			
		30 UPTD	SKPD			
			42			
			UPTD			

Sumber : Sumber : Biro Umum, Humas dan Protokol, 2015.

Pada indikator kinerja Kualitas pelayanan yang tanggap, cepat dan tepat, yang menjadi ukurannya adalah tingkat jumlah kunjungan tamu di Pemda DIY yang terlayani. Pada tahun anggaran 2014 indikator kinerja Kualitas pelayanan yang tanggap, cepat dan tepat menargetkan tamu yang dilayani sebesar 90% atau sebanyak 26.550 orang dari perkiraan kunjungan tamu pada tahun tersebut sejumlah 29.499 orang. Realisasi capaian pada tahun 2014 tercapai 98,39% atau terdapat 29.025 orang tamu yang terlayani sehingga target pada tahun 2014 dapat terpenuhi bahkan terlampaui. Secara prosentase, terdapat kenaikan tingkat realisasi dari tahun 2014 terhadap realisasi tahun 2013 seperti yang tertuang dalam tabel dibawah ini.

**Tabel 4.37 Kualitas Pelayanan Yang Tanggap, Cepat Dan Tepat 2013-2014**

No	Kualitas pelayanan yang tanggap, cepat dan tepat	2013	2014
<b>1</b>	Target Indikator	85%	90%
<b>2</b>	Realisasi	85%	98,39%

Sumber : Sumber : Biro Umum, Humas dan Protokol, 2015.

Terdapat penurunan target tamu yang dilayani dari 32.557 orang pada tahun 2013 menjadi 29.499 orang, hal tersebut lebih dikarenakan alokasi anggaran yang diterima pada kegiatan penyediaan makanan dan minuman serta penyesuaian harga makanan dan minuman. Analisa tingkat capaian indikator kinerja terhadap target akhir RPJMD tahun 2017 yaitu 100% diprediksikan akan dapat tercapai, hal ini dikarenakan keberhasilan Pemda DIY dalam upaya

membangun Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai daerah tujuan wisata terkemuka di Indonesia, pusat pendidikan, kota budaya (heritage city) serta kota perjuangan menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat luar daerah Yogyakarta untuk berkunjung ke Yogyakarta. Daya tarik tersebut dikuatkan dengan semakin kondusifnya situasi dan kondisi DIY menjadi pilihan untuk penyelenggaraan meeting, incentive, conference, and exhibition (MICE) sehingga menambah keinginan dari pihak luar baik lingkungan swasta maupun pemerintahan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri untuk berkunjung ke Pemda DIY dalam bentuk kunjungan kehormatan, studi banding ataupun mengadakan kerjasama

Pada tahun anggaran 2014 ini proses pelaksanaan penataan Kawasan Kompleks Kepatihan sampai pada tahap persiapan, dimana Tim Kajian Keberatan menyampaikan rekomendasi kepada Gubernur DIY tentang diterima atau ditolaknya keberatan dari masyarakat. Pada tahun 2014 indikator kinerja Penataan Kawasan Kompleks Kepatihan ditargetkan sebesar 10% dan baru dapat terpenuhi 8,5%. Belum terpenuhinya target yang ditetapkan lebih dikarenakan adanya beberapa proses tahapan persiapan yang mengalami pemunduran jadwal pelaksanaan. Dengan adanya pemunduran jadwal pelaksanaan tersebut mengakibatkan proses pelaksanaan pada tahun 2014 hanya bisa terpenuhi pada tahap penyampaian rekomendasi kepada Gubernur DIY tentang diterima atau ditolaknya keberatan. Analisa tingkat capaian indikator kinerja Penataan Kawasan Kompleks terhadap target akhir RPJMD tahun 2017 diprediksikan dapat tercapai 100%, saat ini proses penataan kawasan Kompleks Kepatihan sudah sampai pada tahap akhir persiapan yaitu rekomendasi dari tim kajian keberatan.

Tahun 2014, ditargetkan jumlah kunjungan tamu yang dilayani sebesar 90% atau sebanyak 2.775 orang dari jumlah tamu yang diharapkan sebanyak 3083 orang tamu. Kelancaran dalam memberikan pelayanan protokoler kepada tamu-tamu yang berkunjung ke Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta didukung oleh kegiatan penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, tamu luar negeri Tahun Anggaran 2014. Dari target yang ditetapkan sebesar sebesar 90% dapat terealisasi sebesar 96,43% dengan jumlah kunjungan tamu sebanyak 2.973 orang tamu sehingga tingkat capaian tahun 2014 sebesar 100%.

Pada tahun 2013 indikator kelancaran pelayanan keprotokolan mentargetkan kunjungan tamu sebesar 85% dari perkiraan kunjungan tamu sebanyak 4360 orang tamu, dengan realisasi sebesar 85%. Terdapat peningkatan tingkat realisasi tahun 2014 sebesar 96,43% dibandingkan capaian tahun 2013 yaitu sebesar 85%. Terdapat beberapa hal yang mempengaruhi adanya kenaikan tingkat kunjungan tamu ke Pemda DIY, yaitu antara lain:

1. Predikat yang dipegang DIY sebagai pusat pendidikan yang berbudaya dan Kota perjuangan,
2. Salah satu daerah tujuan wisata terkemuka di Indonesia,
3. Prestasi-prestasi yang didapat oleh Pemda DIY, dan
4. Kondusifnya situasi dan kondisi DIY sehingga menjadi pilihan untuk penyelenggaraan *meeting, incentive, conference, and exhibition* (MICE) bagi masyarakat baik masyarakat dalam negeri maupun luar negeri.

Untuk pencapaian target akhir RPJMD tahun 2017 sebesar 100% ditargetkan dapat terealisasi apabila situasi di Daerah Istimewa Yogyakarta tetap kondusif, dan di samping itu Pemda DIY mampu mempertahankan prestasi yang telah dicapainya, mengembangkan potensi wisata alternatif, serta menjaga budaya yang ada di masyarakat.

Pada tahun 2014 target yang ingin dicapai indikator kinerja aktivitas Pemda dalam media massa dan jejaring dengan pemangku kepentingan sebesar 75% atau sebesar 8.743 buletin dari target indikator yang ingin dicapai pada akhir RPJMD tahun 2017 sebesar 90% atau sebanyak 10.491 buletin. Dari target cetak buletin yang telah ditetapkan yaitu sebesar 75% ternyata tingkat capaiannya sebesar 165% atau sebanyak 19.200 buletin. Kenaikan jumlah buletin yang signifikan tersebut dikarenakan pada saat pembahasan anggaran terdapat masukan-masukan dari masyarakat maupun DPRD DIY agar distribusi buletin Jogjawara bisa sampai ke tingkat desa dibanding tahun 2013 yang hanya sampai kabupaten kota.

## **2. Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2014**

Untuk belanja langsung terbagi dalam 9 program dan 51 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp 24.922.071.850,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 22.693.195.078 atau 91,06% dan realisasi fisik sebesar 100%. Secara realisasi keuangan, anggaran belanja langsung Biro Umum, Humas dan Protokol Setda



DIY masih tersisa sekitar 8,94% hal itu bukan dikarenakan adanya kegiatan yang tidak terlaksana akan tetapi lebih dikarenakan adanya sisa negosiasi harga, sisa lelang dan efisiensi. Sedangkan realisasi fisik pelaksanaan program dan kegiatan Biro Umum, Humas dan Protokol Setda DIY yang terbagi dalam urusan Pelayanan, Kehumasan, Keprotokolan dan Administrasi sudah berjalan dengan baik dengan tingkat capaian sebesar 100%.

### **3. Permasalahan dan Solusi**

#### **a. Permasalahan**

Masih adanya resistensi dari masyarakat yang terkena dampak pengadaan tanah untuk penataan kawasan kompleks Kepatihan. Dengan menataan Kawasan Kepatihan, khususnya Kawasan sebelah utara Jalan Suryatmajan, timbul keberatan dari sementara warga karena mereka akan kehilangan tempat berusaha, termasuk dampak ekonomi dari berbagai pihak yang selama ini mendapat manfaat dari aktifitas ekonomi kawasan tersebut.

#### **b. Solusi:**

Dilakukan berbagai upaya mulai dari pendekatan formal, hingga pendekatan informal, baik secara langsung dengan masyarakat terdampak, maupun melalui mediator atau pengacara. Untuk mempercepat realisasi penataan kawasan kompleks Kepatihan, rencananya pembebasan lahan dilakukan secara bertahap, dengan mempertimbangkan skala prioritas dan desain penataan Kawasan Kepatihan.

### **I. Fasilitasi Pengawasan**

#### **1. Kondisi Umum**

Keberhasilan pelaksanaan pengendalian menjadi salah satu faktor utama yang dapat menunjang efektifitas peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai, pengawasan diarahkan sepenuhnya dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.

Berkaitan dengan hal tersebut, sampai dengan 31 Desember 2014 telah dilakukan pemeriksaan reguler sebanyak 205 obyek pemeriksaan dan

pengukuran kinerja instansi atas pelaksanaan program/kegiatan tahun anggaran 2013 dan tahun anggaran 2014 terhadap 34 SKPD di lingkungan Pemerintah DIY. Hasil pemeriksaan sampai dengan bulan Nopember tahun 2014 terdapat 542 temuan dengan 900 rekomendasi dan telah ditindak lanjuti sejumlah 799 rekomendasi (88,78%). Adapun 123 rekomendasi (13,67%) baru dalam proses tindak lanjut.

Pemeriksaan BPK RI tahun 2014 atas laporan keuangan Pemerintah DIY tahun 2013 dengan temuan 16 temuan 32 rekomendasi, telah ditindak lanjuti 32 tindak lanjut (100%). Inspektorat Kementerian Dalam Negeri Tahun 2014 dengan 27 temuan 33 rekomendasi, telah ditindak lanjuti 30 (90,91%), belum ditindak lanjuti 3 rekomendasi (9,09%). Sehingga secara keseluruhan pemeriksaan APIP dan BPK telah ditindaklanjuti 93,13%.

**Tabel 4.38 Target dan Realisasi Kinerja Fasilitas Pengawasan Tahun 2013-2014 serta Capaian 2014 Terhadap Target Akhir RPJMD (2017)**

N o	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2013	2014			Target Akhir RPJMD 2017	Capaian 2014 terhadap target akhir RPJMD 2017 (%)	
				Target	Realisasi	% Realisasi			
1.	Peningkatan LAKIP SKPD	Nilai	SKPD	-	18	27	150	30	90
2.	Penurunan persentase SKPD dengan temuan penyimpangan keuangan	%	61,76	63	79,41	126,05	53	149,83	
3.	Penurunan persentase SKPD dengan temuan penyimpangan Aset	%	38,24	50	64,71	129,42	42	154,07	
4.	Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (internal dan eksternal)	%	82	88	93,13	105,83	93	100,14	

Sumber : Inspektorat, 2015.

## 2. Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2014

Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun Anggaran 2014 mengelola dana APBD sejumlah Rp. 10.046.383.491,00 didukung enam program yang diimplementasikan menjadi 34 kegiatan. Alokasi Belanja Langsung sebesar Rp 5.361.501.000,00 dan realisasi sebesar Rp 5.167.424.645,00 atau dengan tingkat capaian keuangan sebesar 96,38% dan capaian fisik sebesar 99,50%. Sedangkan alokasi Belanja Tidak langsung sebesar Rp 4.684.882.491,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 4.508.796.624,00 (96,24%).

## 3. Permasalahan dan Solusi

### a. Permasalahan

Kualitas Sistem Pengendalian Intern Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta masih lemah. SKPD masih berorientasi kepada output sehingga belum mengedepankan adanya resiko terhadap program dan kegiatan yang dikelolanya. Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang mekanisme pelaksanaan program dan kegiatan belum dipedomani secara penuh.

### b. Solusi

Inspektorat akan lebih intensif untuk melakukan proses pengawalan, mendorong dan membina SKPD dalam membangun pengendalian internal yang lebih baik dengan mengedepankan analisis terhadap resiko yang ada SKPD sehingga dapat diciptakan *Early Warning System* dan sekaligus *Quality Assurance* terhadap pelaksanaan program dan kegiatan SKPD dalam memberikan kontribusi yang lebih baik terhadap kinerja pemerintah daerah.

### 4.1.20.3 Fasilitasi Administrasi Keuangan Daerah

#### A. Kondisi Umum

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya mendukung misi ketiga Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana tertuang dalam RPJMD tahun 2012 sampai dengan 2017 yaitu: Meningkatkan tatakelola pemerintahan yang baik, dan Tujuan untuk Mewujudkan Pengelolaan Pemerintahan secara

Efisien dan Efektif serta Sasaran Akuntabilitas Keuangan Daerah meningkat.

Untuk mencapai Misi, Tujuan dan Sasaran tersebut diperlukan pengelolaan keuangan daerah dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pelaporan yang ekonomis, efisien, efektif transparan dan akuntabel dan dilaksanakan secara rutin pengendalian dengan monitoring dan evaluasi. Sedangkan Dinas Pendapatan Pengelolaan keuangan dan Aset DIY mempunyai tujuan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan adalah:

- a. Meningkatkan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai pembangunan daerah.
- b. Meningkatkan kontribusi pendapatan asli daerah bagi pemda.
- c. Mengoptimalkan peningkatan kinerja BUMD.
- d. Mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Menindaklanjuti tujuan tersebut Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY menetapkan sasaran sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya pendapatan daerah dari pajak, Retribusi dan Lain-lain pendapatan yang sah dengan strategi perbaikan manajemen terhadap semua potensi pendapatan dan intensifikasi dan ekstensifikasi dari pajak, retribusi dan lain-lain pendapatan yang sah.
- 2) Meningkatnya kualitas pengelolaan aset (tanah, bangunan, kendaraan) dengan strategi Verifikasi, klasifikasi dan penilaian dan monitoring dan investigasi aset daerah untuk pendayagunaan kekayaan daerah.
- 3) Meningkatnya kinerja BUMD dengan strategi penataan kelembagaan, pengembangan manajemen serta penguatan modal dan pengembangan usaha BUMD.
- 4) Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dengan strategi perencanaan penganggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan ketepatan waktu proses pengelolaan keuangan, peningkatan pelayanan, pemenuhan sarana prasana dan sistem dalam pengelolaan keuangan daerah.

Dalam pengelolaan keuangan daerah ditetapkan dengan peraturan perundangan baik berupa Peraturan daerah maupun Peraturan Gubernur. Untuk tahun 2014 ditargetkan 4 (empat) Peraturan Daerah dan 4 (empat) Peraturan Gubernur tentang APBD dan dapat direalisasikan semua. Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan atau pelaksanaan program/kegiatan guna tercapinya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi Instansi, sedangkan kebijakan tentang pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan di tahun anggaran 2014 adalah 2 (dua) Peraturan Daerah dan 15 (lima belas) Peraturan Gubernur.

**Tabel 4.39 Target dan Realisasi Kinerja Fasilitas Administrasi Keuangan Daerah Tahun 2013-2014 serta Capaian 2014 Terhadap Target Akhir RPJMD (2017)**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2013	2014			Target Akhir RPJMD 2017	Capaian 2014 terhadap target akhir RPJMD 2017 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Prosentase kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan daerah.	%	47.08 %	51.47%	52.62%	102.23%	51,49 %	102.19 %
2.	Prosentase deviden BUMD terhadap jumlah total penyertaan modal BUMD	%	25.34%	26.13%	20.01%	76.58%	28.36 %	70.55%
3.	Prosentase aset daerah yang dapat dimanfaatkan.	%	11.53 %	11.57%	12.82 %	110.80%	12%	106.83%
4.	Opini Pemeriksaan BPK	%	100% (WTP)	100 % (WTP)	-	-	100 % ( WTP )	-

Sumber : Dinas PPKA, 2015.

Capaian Kinerja dari Indikator Prosentase Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah ditahun 2014 sebesar 52,62% dari target

sebesar 51,47% jadi realisasi capaian kinerjanya sebesar 102,23%. Apabila dibandingkan realisasi di tahun 2013 sebesar 47,08% ada kenaikan sebesar 5,54% hal itu disebabkan karena adanya kenaikan realisasi pendapatan daerah dari PAD yaitu dari pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain – lain PAD yang Sah. Realisasi tahun 2014 sebesar 52,62% terhadap target kinerja RPJMD tahun 2017 sebesar 51.49% jadi capaian kinerjanya sebesar 102,19%.

Capaian Kinerja dari indikator Prosentase deviden BUMD terhadap jumlah total penyertaan modal BUMD di tahun 2014 sebesar 20,01% dari target sebesar 26,13% jadi realisasi capaian kinerjanya sebesar 76,58%. Apabila dibandingkan realisasi di tahun 2013 sebesar 25,34% ada penurunan sebesar 5,33% hal itu disebabkan karena:

- 1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada BUMD dicairkan di akhir tahun sehingga belum dapat berputar secara optimal untuk membentuk laba, padahal untuk menghitung rasio sudah digunakan sebagai pembagi.
- 2) Ada 2 (dua) BUMD yaitu PT Taru Martani dan PT Anindya Mitra Internasional yang masih dalam proses penyehatan dan belum dapat menghasilkan deviden seperti yang diharapkan.

Capaian Kinerja dari indikator Prosentase Aset daerah yang dapat dimanfaatkan di tahun 2014 sebesar 12,82% dari target sebesar 11,57% jadi realisasi capaian kinerjanya sebesar 110,80%. Apabila dibandingkan realisasi di tahun 2013 sebesar 11,53% ada kenaikan sebesar 1,29% hal itu disebabkan karena:

- 1) Adanya kenaikan jumlah aset yang disewakan sebesar 10 (sepuluh) bidang dari 35 (tiga puluh lima) bidang menjadi 45 bidang.
- 2) Adanya kenaikan jumlah aset yang dipinjam-pakai sebanyak 1 (satu) bidang dari 62 (enam puluh dua) bidang menjadi 63 (enam puluh tiga) bidang, yaitu tanah yang terletak di Jl. Pakuan, Tridadi, Sleman.

Apabila realisasi tahun 2014 dibandingkan dengan target 2017, maka target 2017 sudah tercapai karena penentuan target 2017 dihitung menggunakan prediksi jumlah sewa (37 bidang) jumlah pinjam pakai 64 (enam puluh empat) bidang, jumlah BGS 1 (satu) bidang serta jumlah bidang tanah 850.

Capaian Kinerja Indikator Opini Pemeriksaan BPK realisasi tahun 2013 adalah WTP dan target di tahun 2014 adalah WTP, karena pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemda DIY Tahun 2014 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masih dalam proses atau belum selesai sehingga BPK belum memberikan opini atas pemeriksaan Laporan Keuangan Pemda.

## **B. Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2014**

Sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan, pada tahun anggaran 2014, DPPKA DIY melaksanakan 11 (sebelas) Program dan terbagi dalam 89 (delapan puluh sembilan) kegiatan yang tersebar pada Sekretariat dan Bidang-bidang serta Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di 5 (lima) KPPD Kota/Kabupaten. Adapun total anggaran sebesar Rp. 120.854.996.650,00 dan realisasinya sebesar Rp. 113.433.009.986,00 atau 93,86% dan realisasi fisiknya 99,67%. Untuk Belanja Tidak Langsung anggarannya sebesar Rp. 59.401.285.547,00 dan realisasinya sebesar Rp. 56.919.534.355,00 atau 95,82% dan realisasi fisiknya sebesar 100% untuk Belanja Langsung anggarannya sebesar Rp. 61.453.711.103,00, realisasinya sebesar Rp. 55.935.345.018,00 atau 91,96% dan realisasi fisiknya 99,34%. Pembangunan sub urusan administrasi keuangan Tahun 2014 didukung oleh 11 program dan 89 kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 61.453.711.103,00 dengan capaian keuangan Rp. 56.513.475.631,00 atau dengan tingkat realisasi 91,96% dan capaian fisik sebesar 99,34%. Capaian keuangan sebesar 91,96% ini disebabkan antara lain karena adanya sisa lelang dan sisa dari perjalanan dinas. Capaian Fisik sebesar 99,34% dikarenakan ada dua kegiatan yang secara fisik tidak selesai 100% yang disebabkan oleh kendala eksternal.

## **C. Permasalahan dan Solusi**

### **1. Permasalahan**

Penyertaan modal Pemda kepada BUMD dicairkan di akhir tahun sehingga belum dapat berputar secara optimal untuk membentuk laba, padahal untuk menghitung rasio sudah digunakan sebagai pembanding. Hal ini menyebabkan Capaian Kinerja Indikator Prosentase deviden BUMD terhadap jumlah total penyertaan modal belum dapat mencapai target. Dari target sebesar 26,13% dapat direalisasikan sebesar 20,01% atau 76,58%.

## 2. Solusi

Penguatan modal dan pengembangan usaha melalui Perubahan Perda No. 5 tahun 2012 tentang Penyertaan Modal BUMD sehingga dapat meningkatkan kinerja BUMD disertai dengan Penataan Kelembagaan BUMD dan Pengembangan Manajemen BUMD.

### 4.1.20.4 Pendidikan dan Pelatihan

#### A. Kondisi Umum

Pendidikan dan pelatihan pegawai merupakan upaya meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan sikap aparatur agar dapat melaksanakan tugas secara profesional yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman kepada masyarakat dan demi terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*). Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Istimewa Yogyakarta, Badan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pendidikan dan Pelatihan Aparatur.

Pendidikan dan Pelatihan yang telah diselenggarakan pada tahun 2014 antara lain Diklat Teknis dan Fungsional sebanyak 14 jenis, Workshop Pengembangan Kreativitas Berbasis Seni 1 angkatan, Review ujian PBJ 1 angkatan, Bimtek aplikasi e-learning 1 angkatan, Diklat Kepemimpinan Tingkat IV sebanyak 5 angkatan dan Diklat Kepemimpinan Tingkat III sebanyak 5 angkatan.

**Tabel 4.40 Target dan Realisasi Kinerja Urusan Kepegawaian Tahun 2013-2014 serta Capaian 2014 Terhadap Target Akhir RPJMD (2017)**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2013	2014			Target akhir RPJMD 2017	Capaian 2014 terhadap target akhir RPJMD 2017 (%)
				Target	Realisasi	% realisasi		
1.	Jumlah diklat telah mempunyai	jenis jenis	22	26	26	100,00	38	68



No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2013	2014			Target akhir RPJMD 2017	Capaian 2014 terhadap target akhir RPJMD 2017 (%)
				Target	Realisasi	% realisasi		
2.	standart kurikulum/silabus Jumlah penelitian kediklatan	laporan	3	5	3	60,00	11	27
3.	Prosentase diklat yang ditindaklanjuti dengan evaluasi pasca diklat	persen	70	100	87,5	87,5	100	87,5
4.	Mendapatkan dan mempertahankan Sertifikasi ISO Manajemen Mutu	sertifikat	1	1	1	100,00	1	100
5.	Nilai Akreditasi Badan Diklat	persen	5	5	5	100,00	10	50
6.	Jumlah peserta diklat yang lulus pertahun	orang	1.448	1.455	1.235	84,88	1.545	79,9
7.	Persentase peserta diklat yang lulus dengan predikat memuaskan pertahun	persen	8	5	11	220	10	107
8.	Prestasi peserta diklat pasca diklat	persen	70	100	-	0,00	100	-
9.	Jumlah penyelenggaraan diklat yang menggunakan aplikasi teknologi informasi	diklat	16	6	17	283,33	12	142
10.	Jumlah rekrutmen peserta diklat melalui pola kemitraan pertahun	orang	993	720	511	70,97	800	64
11.	Jumlah pegawai yang mempunyai sertifikat diklat (MOT dan TOC)	orang	58	54	51	94,44	60	85

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2013	2014			Target akhir RPJMD 2017	Capaian 2014 terhadap target akhir RPJMD 2017 (%)
				Target	Realisasi	% realisasi		
12.	Jumlah Mata diklat tersertifikasi yang diampu WI	mata diklat	7	16	12	75,00	39	31
13.	Jumlah WI Badan Diklat	orang	10	12	8	66,67	13	61,5
14.	Jumlah WI yang sudah memiliki TOT diklat prajabatan dan kepemimpinan	orang	8	12	8	66,67	13	61,5
15.	Jumlah WI yang sudah memiliki TOT diklat Teknis Fungsional	orang	2	4	4	100,00	10	40
16.	Terbangunnya Laboratorium Bahasa	gedung	-	1	1	100,00	1	100
17.	Terbangunnya Fasilitas Outbound	paket	-	1	1	100,00	1	100

Sumber : *Bandiklat, 2015.*

Pada tahun 2014, Badan Pendidikan dan Pelatihan mentargetkan sebanyak 26 jenis diklat yang telah mempunyai standar kurikulum/silabus. Dari target tersebut, dapat terealisasi sebanyak 26 jenis dengan persentase capaian indikator kinerja 100%. Dibandingkan dengan capaian tahun 2013 ada peningkatan dari sebanyak 22 jenis diklat menjadi 26 jenis diklat di tahun 2014. Pada tahun ini telah berhasil disusun kurikulum untuk 4 jenis diklat, yaitu pendidikan dan pelatihan Bahasa Jawa, pendidikan dan pelatihan Analis Kepegawaian, pendidikan dan pelatihan Legal Drafting, dan pendidikan dan pelatihan Pembawa Acara. Target akhir RPJMD untuk indikator ini adalah sebanyak 38 jenis diklat yang telah mempunyai standar kurikulum. Sampai dengan tahun 2014 ini telah tercapai sebesar 26 jenis diklat (68%) dari target akhir RPJMD.

Pada tahun 2014, Badan Pendidikan dan Pelatihan telah melakukan kegiatan penelitian sebanyak 3 penelitian dari target sebanyak 5 penelitian. Persentase capaian indikator penelitian ini sebesar 60%. Tidak tercapainya target jumlah penelitian ini dikarenakan terbatasnya jumlah SDM yang

menangani kegiatan penelitian. Jumlah penelitian pada tahun 2014 ini sama dengan capaian pada tahun 2013, yaitu sebanyak 3 penelitian. Persentase capaian pada tahun 2014 ini dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 27%. Dari target akhir sebanyak 11 penelitian, dilaksanakan 3 penelitian pada tahun 2014 ini.

Evaluasi pasca diklat adalah salah satu fungsi dalam tahapan kontrol dalam suatu proses manajemen penyelenggaraan diklat terhadap diklat yang telah dilaksanakan sebelumnya. Pada tahun 2014 telah dilaksanakan evaluasi pasca diklat sebanyak 14 jenis diklat dari target sebanyak 16 jenis diklat yang telah dilaksanakan pada tahun 2013. Persentase capaian indikator ini sebesar 87,5% dari target sebesar 100%. Dibandingkan dengan pencapaian indikator pada tahun 2013 terdapat kenaikan dari capaian tahun 2013 sebesar 70% menjadi 87,5% pada tahun 2014. Sedangkan persentase capaian pada tahun 2014 dibandingkan dengan target akhir RPJMD (target akhir RPJMD 100%) adalah sebesar 87,5%.

Pada tahun 2014, Badan Pendidikan dan Pelatihan telah melaksanakan sertifikasi ulang ISO 9001:2008 yang telah dicapai pada tahun 2013. Dari kegiatan sertifikasi ulang ini, Badan Pendidikan dan Pelatihan telah berhasil mempertahankan ISO 9001:2008. Dari target 1 sertifikat dapat tercapai 100%. Dibandingkan dengan capaian pada tahun 2013, capaian yang dicapai sama sebanyak 1 sertifikat ISO 9001:2008. Sedangkan persentase capaian dibandingkan dengan target akhir RPJMD adalah sebesar 100% dengan mendapatkan 1 sertifikat ISO 9001:2008.

Akreditasi merupakan persyaratan dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) sebagai pembina lembaga diklat agar suatu lembaga diklat bisa menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan. Lembaga diklat yang telah terakreditasi dapat menyelenggarakan program diklat tertentu sebagaimana ditetapkan dalam SK dan Sertifikat Akreditasi. Akreditasi lembaga Diklat pemerintah dilakukan berdasarkan hasil penilaian secara kumulatif atas unsur Organisasi Lembaga Diklat dan Manajemen Lembaga Diklat. Jenjang dan masa berlaku sertifikat akreditasi yang ditetapkan LAN adalah untuk kategori A selama 5 tahun, kategori B selama 3 tahun, dan kategori C selama 2 tahun. Pada tahun 2012, Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY telah melaksanakan proses reakreditasi untuk penyelenggaraan diklat kepemimpinan tingkat III, diklat kepemimpinan tingkat IV, dan diklat

prajabatan dengan nilai B. Karena nilai akreditasi Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY pada tahun 2012 mendapatkan nilai B, maka secara otomatis masa berlaku dari akreditasi selama 3 tahun dan dilakukan proses reakreditasi ulang pada tahun 2015. Dari target akreditasi B pada 2014 ini dapat tercapai 100%. Perbandingan antara capaian nilai akreditasi Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY antara tahun 2013 dan tahun 2014 adalah sama. Sedangkan persentase capaian dibandingkan dengan target akhir RPJMD adalah sebesar 50% dari target akreditasi A pada tahun 2017 .

Adapun realisasi target kinerja untuk indikator jumlah peserta diklat yang lulus per tahun sebanyak 84,88%. Hal ini dilihat dari target jumlah kelulusan untuk tahun 2014 sebanyak 1.455 orang terealisasi jumlah peserta yang lulus diklat sebanyak 1.235 orang. Dibandingkan dengan capaian tahun 2013, ada penurunan capaian untuk peserta diklat yang lulus. Dari sejumlah 1.448 pada tahun 2013 terjadi penurunan pada tahun 2014 menjadi sebanyak 1.235 peserta. Hal ini disebabkan adanya penurunan jumlah peserta akibat adanya kebijakan diklat kepemimpinan pola baru dari Lembaga Administrasi Negara yang berpengaruh terhadap jumlah angkatan yang dilaksanakan per tahun menjadi berkurang serta kuota peserta per angkatan berkurang dari 40 orang menjadi 30 orang. Persentase capaian dibandingkan dengan target akhir RPJMD adalah sebesar 63% dari target akhir sebanyak 1.545 orang.

Realisasi capaian kinerja untuk indikator Persentase peserta diklat yang lulus dengan predikat memuaskan per tahun pada tahun 2014 sebanyak 220%. Dari target sebesar 5% peserta diklat lulus dengan predikat memuaskan selama satu tahun, dapat tercapai sebanyak 11%. Dibandingkan dengan capaian tahun 2013, terdapat peningkatan persentase peserta diklat yang lulus dengan predikat memuaskan, yakni dari capaian 8% pada tahun 2013 menjadi 11% pada tahun 2014. Capaian pada tahun 2014 ini dibandingkan dengan target akhir RPJMD adalah sebesar 107% dari target akhir sebesar 10%.

Realisasi capaian kinerja dari indikator Prestasi peserta diklat pasca diklat adalah 0%. Hal ini dikarenakan belum ada kegiatan yang bisa digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaiannya. Perbandingan capaian kinerja antara tahun 2013 dan tahun 2014 untuk indikator prestasi peserta diklat pasca diklat ini sama 0, karena untuk tahun 2013, indikator ini belum ada

kegiatan untuk pencapaian indikator ini. Persentase capaian dibandingkan dengan target akhir RPJMD adalah sebesar 0%.

Jumlah penyelenggaraan diklat yang menggunakan aplikasi teknologi informasi pada tahun 2014, ditunjukkan dari kinerja Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY dengan menerapkan konsep *e-office* dalam kegiatan diklat yang dilakukan. Melalui aplikasi SIM Diklat yang telah dibuat sebelumnya, proses registrasi peserta sampai dengan mencetak (Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTP) dilakukan dengan aplikasi SIM Diklat. Dari target 6 jenis diklat yang menggunakan aplikasi SIM Diklat, pada tahun 2014 ini dapat tercapai sebanyak 17 jenis diklat yang memanfaatkan aplikasi didalam pelaksanaannya, dengan persentase capaian sebesar 283,33%. Dibandingkan dengan capaian pada tahun 2013 terdapat kenaikan jumlah diklat yang menggunakan aplikasi SIM Diklat yakni dari sebanyak 16 jenis diklat pada tahun 2013 menjadi 17 jenis diklat pada tahun 2014 ini. Sedangkan persentase capaian tahun 2014 dibandingkan dengan target akhir RPJMD adalah sebesar 142% dari target sebanyak 12 jenis diklat.

Untuk tahun 2014, Badan Diklat DIY menargetkan sebanyak 720 orang rekrutmen peserta diklat melalui pola kemitraan. Dari target tersebut, tercapai sebanyak 511 orang rekrutmen calon peserta diklat, dengan persentase capaian sebesar 70,97%. Dibandingkan dengan capaian tahun 2013 terdapat penurunan rekrutmen peserta, yakni dari sebanyak 993 orang pada tahun 2013 menjadi 511 pada tahun 2014. Hal ini disebabkan adanya penurunan jumlah peserta akibat adanya kebijakan diklat kepemimpinan pola baru dari Lembaga Administrasi Negara yang berpengaruh terhadap kuota jumlah angkatan yang dilaksanakan per tahun menjadi berkurang serta kuota peserta per angkatan berkurang dari 40 orang menjadi 30 orang. Persentase capaian dibandingkan dengan target akhir RPJMD adalah sebesar 64% dari target akhir sebanyak 800 orang.

Capaian untuk indikator kinerja pegawai yang mempunyai sertifikat diklat MOT dan TOC ini sebesar 94,44%. Dari target sebanyak 54 pegawai mempunyai sertifikat MOT maupun TOC, terealisasi pada tahun 2014 ini sebanyak 51 orang pegawai diklat yang mempunyai sertifikat TOC maupun TOC. Belum tercapainya target indikator kinerja ini dikarenakan ada beberapa pegawai yang purna tugas maupun dipindah tugaskan, sehingga jumlah pegawai yang memiliki sertifikat diklat MOT maupun TOC menjadi

berkurang. Dibandingkan dengan capaian pada tahun 2013 ada penurunan capaian, yakni dari sebanyak 52 orang yang mempunyai sertifikat MOT dan TOC pada tahun 2013 menjadi 51 orang pada tahun 2014. Sedangkan bila dibandingkan dengan capaian akhir RPJMD, persentase yang tercapai sebesar 85% dari target sebanyak 60 orang pegawai mempunyai sertifikat MOT dan TOC.

Capaian untuk indikator jumlah mata diklat yang tersertifikasi yang diampu WI ini sebesar 75%. Dari target sebanyak 16 mata diklat yang tersertifikasi diampu oleh widyaiswara Badan Diklat, tercapai sebanyak 12 mata diklat tersertifikasi yang diampu oleh WI. Dibandingkan dengan capaian pada tahun 2013, terdapat kenaikan capaian yakni dari sebanyak 7 mata diklat tersertifikasi pada tahun 2013 menjadi 12 mata diklat tersertifikasi pada tahun 2014. Persentase capaian dibandingkan dengan target akhir RPJMD adalah sebesar 31% dari target akhir sebanyak 39 mata diklat tersertifikasi.

Realisasi capaian indikator jumlah widyaiswara yang dimiliki Badan Pendidikan dan Pelatihan pada tahun 2014 ini adalah 66,67%. Dari target sebanyak 12 widyaiswara pada tahun 2014, pada akhir 2014 Badan Pendidikan dan Pelatihan memiliki 8 orang widyaiswara. Dibandingkan tahun 2013, jumlah widyaiswara Bandiklat mengalami penurunan dari sejumlah 10 orang pada tahun 2013 menjadi 8 orang pada tahun 2014. Hal ini dikarenakan ada 2 orang widyaiswara yang purna tugas sedangkan belum ada penambahan widyaiswara baru dari Badan Kepegawaian Daerah. Persentase capaian dibandingkan dengan target akhir RPJMD adalah sebesar 61,5% dari target akhir sebanyak 13 orang widyaiswara yang dimiliki Bandiklat.

Realisasi capaian indikator jumlah widyaiswara yang sudah memiliki TOT diklat prajabatan dan kepemimpinan pada tahun 2014 ini adalah 66,67%. Dari target jumlah WI sebanyak 12 orang yang memiliki TOT diklat prajabatan dan diklat kepemimpinan, teralisasi sebanyak 8 orang. Capaian 2014 ini sama dengan capaian 2013, yakni sebanyak 8 orang widyaiswara yang memiliki TOT diklat prajabatan dan kepemimpinan. Persentase capaian dibandingkan dengan target akhir RPJMD adalah sebesar 61,5% dari target akhir sebanyak 13 orang widyaiswara memiliki TOT diklat prajabatan dan kepemimpinan.

Realisasi capaian indikator jumlah widyaiswara yang sudah memiliki TOT diklat teknis dan fungsional pada tahun 2014 ini sebesar 100%. Dari target 4 orang WI yang mempunyai TOT diklat teknis dan fungsional, dapat tercapai 4 orang. Dibandingkan dengan capaian pada tahun 2013, ada peningkatan capaian untuk indikator ini. Dari sebanyak 2 orang WI yang memiliki TOT diklat teknis fungsional pada tahun 2013 menjadi 4 orang WI pada tahun 2014 ini. Persentase capaian dibandingkan dengan target akhir RPJMD adalah sebesar 40% dari target akhir sebanyak 10 orang widyaiswara memiliki TOT diklat teknis dan fungsional.

Realisasi capaian indikator terbangunnya laboratorium bahasa adalah 100%. Dari target sebanyak 1 unit gedung laboratorium bahasa, dapat terbangun dan terselesaikan pada akhir tahun 2014. Persentase capaian dibandingkan dengan target akhir RPJMD adalah sebesar 100% dari target akhir sebanyak 1 unit gedung laboratorium bahasa.

Adapun untuk realisasi capaian indikator terbangunnya fasilitas *outbound* adalah 100%. Dari target sebanyak 1 paket fasilitas *outbound*, dapat terbangun dan terselesaikan pada tahun 2014. Persentase capaian dibandingkan dengan target akhir RPJMD adalah sebesar 100% dari target akhir sebanyak 1 paket fasilitas *outbound*.

## **B. Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2014**

Jumlah anggaran Badan Pendidikan dan Pelatihan melalui dana APBD tahun 2014 berjumlah Rp15.684.076.907,00 yang terdiri dari belanja langsung sejumlah Rp11.244.718.310,00 dan belanja tidak langsung sejumlah Rp4.439.358.597,00. Jumlah program yang dilaksanakan meliputi 8 program dan 65 kegiatan. Capaian kinerja anggaran untuk tahun 2014 sejumlah 95,05%. Dari total anggaran sejumlah Rp12.164.714.710,00 dapat terserap Rp11.562.150.575,00. Sedangkan realisasi kinerja fisik kegiatan untuk tahun 2014 sebesar 99,04%.

## **C. Permasalahan dan Solusi**

### **1. Permasalahan**

- Jumlah widyaiswara terbatas. Saat ini jumlah WI aktif sebanyak 7 orang. Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 68 Tahun 2008 Tentang Jenis dan

Kebutuhan Jabatan Fungsional Tertentu Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, menerangkan bahwa jumlah dan kebutuhan widyaiswara di Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY adalah sebanyak 13 orang

- Adanya kebijakan diklat PIM pola baru sehingga mempengaruhi sistem penyelenggaraan diklat dan jumlah peserta menjadi terbatas sebagaimana Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara No. 12 Tahun 2013 dan No. 13 Tahun 2013

## **2. Solusi**

- Dalam jangka pendek mengusulkan Surat Edaran Gubernur tentang tambahan Widyaiswara bagi Badan Pendidikan dan Pelatihan dari PNS umum di lingkungan Pemda DIY yang berminat menjadi Widyaiswara, jangka panjang membuat formasi penerimaan untuk Widyaiswara dari CPNS
- Menyesuaikan adanya kebijakan diklat pola baru, baik dari sisi perencanaan, kesiapan manajemen penyelenggaraan diklat, sarana prasarana, maupun sumber daya manusia Badan Pendidikan dan Pelatihan

### **4.1.20.5 Kepegawaian Daerah**

#### **A. Kondisi Umum**

Pegawai merupakan unsur utama dalam organisasi dan memegang peranan strategis dalam pencapaian tujuan organisasi. Pegawai dengan kompetensi tinggi akan menghasilkan kinerja yang tinggi pula. Profesionalisme PNS dibentuk sejak perekrutan pegawai, penempatan hingga tataran pengembangan dalam jenjang karir.

Perekrutan CPNS Tahun 2014 diawali dengan penyusunan formasi sesuai persyaratan jabatan dan seleksi sesuai kriteria yang dipersyaratkan. Penyelenggaraan penerimaan pegawai didukung adanya formasi pegawai, kebutuhan pegawai serta adanya pedoman pengadaan pegawai yang menganut prinsip-prinsip transparan, obyektif, kompetitif, akuntabel, bebas KKN, tidak diskriminatif serta tidak dipungut biaya. Pelaksanaan seleksi CPNS tahun 2014 menggunakan metode *Computer Assisted Test* (CAT) BKN. Metode ini digunakan untuk mewujudkan seleksi yang



transparan, akuntabel, bersih dan objektif menuju pemerintahan yang berwibawa, birokrasi profesional dan bermartabat sebagaimana diamanatkan dalam reformasi birokrasi.

Penempatan pegawai dilakukan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Penempatan yang tepat akan menempatkan seseorang pada jabatan yang tepat. Pola karir PNS akan memandu karir PNS sejak CPNS hingga pensiun. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur diupayakan dengan mengirim PNS dalam tugas belajar, pendidikan formal secara mandiri serta pendidikan dan pelatihan teknis, fungsional maupun kepemimpinan.

Dalam rangka meningkatkan disiplin PNS sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, dikembangkan sistem *reward and punishment*. Reward diberikan dalam bentuk Tambahan Penghasilan yang diberikan berdasarkan hasil penilaian kinerja pegawai dan instansi. Penilaian kinerja mempertimbangkan kinerja instansi dan kinerja individu. Formulasi penilaian kinerja PNS dikembangkan secara proporsional dari tahun ke tahun. *Punishment* diterapkan kepada PNS berupa penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil sesuai peraturan yang berlaku.

Pada saat ini, pendidikan tinggi diharapkan mampu menghasilkan sarjana yang akan mengisi posisi manajerial menengah sampai puncak dengan bekal pengetahuan dan kemampuan yang diperoleh di perguruan tinggi. Kenyataan menunjukkan bahwa lulusan perguruan tinggi (*fresh graduate*) belum mampu mengaplikasikan pengetahuannya ke dalam praktik dunia kerja secara optimal. Kemampuan lulusan sarjana perlu dilengkapi dengan pengalaman praktis di lapangan. Selain itu para sarjana lulusan perguruan tinggi swasta/negeri di Daerah Istimewa Yogyakarta perlu diberi kesempatan agar memiliki pengalaman dalam menerapkan ilmunya, menambah wawasan, sikap mental, perilaku, budaya/etos kerja dan membantu pelaksanaan tugas pemerintah daerah. Guna memenuhi hal tersebut, maka pada tahun 2014 ini direncanakan akan diselenggarakan seleksi praktek kerja bagi sarjana. Namun seiring perkembangan waktu, kebijakan untuk menyelenggarakan seleksi sarjana praktek kerja ini perlu dikaji ulang sehingga seleksi tahun 2014 ditunda pelaksanaannya.

**Tabel 4.41 Target dan Realisasi Kinerja Urusan Kepegawaian Daerah Tahun 2013-2014 serta Capaian 2014 Terhadap Target Akhir RPJMD (2017)**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2013	2014			Target Akhir RPJMD 2017	Capaian 2014 terhadap target akhir RPJMD 2017 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Persentase ketepatan waktu penyelesaian dan kebenaran pembuatan surat keputusan	%	99,00	98,46	98,78	100,32	98,52	100,26
2.	Persentase kesesuaian penempatan PNS dalam jabatan sesuai kompetensi dan kualifikasi	%	67,00	68,50	72,00	105,11	71,00	101,41

*Sumber : Badan Kepegawaian Daerah, 2015.*

Indikator presentase ketepatan waktu penyelesaian dan kebenaran pembuatan surat keputusan tahun 2014 mencapai kinerja 98,78%. Hal ini menunjukkan bahwa dari produk keputusan di Bidang Kepegawaian di tahun 2014 sebanyak 3.924 memiliki tingkat kesalahan dan tidak tepat waktu sebesar 1,22% atau sebanyak 48 surat keputusan.

Indikator presentase kesesuaian penempatan PNS dalam jabatan sesuai kompetensi dan kualifikasi tahun 2014 mencapai 72,00%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesesuaian penempatan PNS rata-rata sebesar 72% dari jumlah formasi jabatan yang terisi di masing-masing SKPD.

Adapun tingkat ketepatan waktu penyelesaian dan kebenaran pembuatan surat keputusan tahun 2014 direncanakan sebesar 98,46%, namun tercapai 98,78%. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas layanan produk-produk kepegawaian. Metode dan prosedur kerja yang jelas sangat mendukung akurasi data bahan penyusunan produk kepegawaian. Metode

kerja yang efektif serta adanya prosedur kerja yang jelas sangat mempengaruhi hasil kerja menjadi lebih efektif dan efisien.

Tingkat kesesuaian penempatan PNS dalam jabatan sesuai kompetensi dan kualifikasi tahun 2014 direncanakan sebesar 68,50% dan terealisasi 72,00%. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas dalam penempatan pegawai sesuai dengan kompetensi dan kualifikasinya. Penempatan yang tepat didukung dengan pengkajian kesesuaian kualifikasi dan pelaksanaan rotasi di kalangan pegawai, sehingga pegawai semaksimal mungkin berada pada jabatan yang tepat dan akhirnya dapat berkinerja secara maksimal.

Capaian indikator kinerja ketepatan waktu penyelesaian pembuatan surat keputusan tahun 2014 lebih kecil apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2013. Namun hal ini tidak begitu signifikan terhadap kinerja kegiatan pada umumnya. Indikator kinerja ini lebih menitik beratkan pada layanan dan akhirnya adalah kepuasan para pengguna. Secara terus menerus, mutu layanan ke masyarakat senantiasa ditingkatkan sehingga layanan yang diberikan sesuai dengan harapan masyarakat.

Capaian indikator kinerja kesesuaian penempatan PNS dalam jabatan tahun 2014 mengalami kenaikan dari tahun 2013 yakni sebesar 67%. Peningkatan ini menunjukkan adanya peningkatan dalam kesesuaian kualifikasi dengan penempatan pegawai.

## **B. Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2014**

Pembangunan Urusan Kepegawaian tahun 2014 melaksanakan 10 program yang diimplementasikan dalam 74 kegiatan, dengan alokasi belanja langsung sebesar Rp. 14.248.577.386,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 12.948.318.377,00 atau dengan tingkat kinerja keuangan sebesar 90,87% dengan capaian kinerja fisik sebesar 98,71%.

Secara umum, kegiatan di tahun 2014 telah dilaksanakan sesuai rencana. Target keuangan dan kinerja fisik dapat tercapai secara maksimal. Adapun beberapa kegiatan yang mengalami peningkatan kinerja bila dibanding dengan tahun 2013 sebagai berikut:

- Pemberian bantuan tugas belajar & ikatan dinas meningkat 2,70% dari tahun lalu. Pembiayaan mahasiswa tugas belajar pada tahun 2014 sesuai rencana, target pengiriman tugas belajar di S-2 Spesialis Paru-

Paru untuk 2 orang tidak terpenuhi. Seorang calon mengikuti seleksi di UNS dan tidak diterima, sehingga biaya pendidikan tidak terbayarkan.

- Penyelenggaraan diklat teknis fungsional dan kepemimpinan meningkat 19,50% dari capaian tahun lalu. Peningkatan kinerja ini didukung oleh ketepatan dalam perencanaan untuk mengirim pegawai dalam diklat kepemimpinan. Pengiriman pegawai dalam diklat kepemimpinan memperhitungkan jumlah pegawai yang akan dikirim dalam diklat tersebut dengan kesesuaian jadwal penyelenggaraan diklat oleh penyelenggara diklat di beberapa pemerintah daerah.
- Pengangkatan CPNS mengalami peningkatan kinerja 9,19% meskipun kinerja keuangan tidak dapat maksimal berasal dari sisa anggaran pengujian kesehatan bagi CPNS yang akan diangkat menjadi PNS. Alokasi anggaran semula untuk pengujian kesehatan CPNS Tenaga Honorer Katagori II, namun karena pengumuman hasil seleksi tidak sesuai rencana maka CPNS tersebut belum diuji kesehatannya. Faktor eksternal seperti ini tidak dapat diprediksi sebelumnya.

Penurunan kinerja juga dialami pada beberapa kegiatan tahun 2014 berikut:

- Tes Psikologi bagi PNS DIY mengalami penurunan kinerja 34,04% dari tahun sebelumnya. Target pelaksanaan tes psikologi untuk seleksi sarjana magang sebanyak 274 orang ditunda pelaksanaannya. Dengan penundaan ini, alokasi anggaran tes untuk 274 peserta tidak digunakan.
- Pengukuran kompetensi bagi Pejabat Struktural Pemda DIY mengalami penurunan kinerja 27,27 dari tahun sebelumnya. Rencana menyelenggarakan pengukuran kompetensi sebanyak 132 orang hanya tercapai 96 orang. Terjadi pembatalan pengukuran kompetensi untuk pengukuran kompetensi 3 angkatan bagi pejabat Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan serta 3 angkatan bagi pejabat Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan. Pengukuran kompetensi yang kerjasama dengan Pemerintah Daerah di luar Pemerintah Daerah DIY perlu mendapatkan perhatian intensif, baik bentuk kerjasamanya maupun kekuatan perikatannya. Apabila perikatan kuat, maka pelaku kerjasama tidak mudah untuk membatalkan kerjasamanya.

- Pelaksanaan seleksi sarjana magang pada tahun 2014 sudah memasuki tahap penyelesaian piranti untuk persiapan seleksi seperti penyediaan aplikasi pendaftaran, penyusunan soal ujian, penyusunan aplikasi Computer Based Test (CBT). Namun karena pengadaan sarjana magang perlu dikaji lebih lanjut, maka pelaksanaan seleksi sarjana magang ditunda.

## **C. Permasalahan dan Solusi**

### **1. Permasalahan**

- Pelaksanaan seleksi CPNS secara on-line menganut sistem dan prosedur dari Kementrian PAN-RB sehingga pelaksanaan seleksi tidak sesuai dengan perencanaan di Pemerintah Daerah.
- Peserta lulus seleksi CPNS bersifat tunggal dan tidak ada peserta lulus cadangan, sehingga apabila peserta lulus ada yang mengundurkan diri maka formasi jabatan menjadi kosong.
- Adanya UU Nomor 13 tahun 2014 yang mengatur perubahan batas usia pensiun pegawai ASN, sehingga kegiatan penanganan pegawai pensiun tidak dapat dilaksanakan sesuai Perencanaan.

### **2. Solusi**

- Koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Pusat, terutama menggali kemungkinan peluang untuk mengoptimalkan keterisian formasi jabatan dari hasil seleksi CPNS.
- Melakukan perencanaan secara cermat dan berkoordinasi secara intensif dengan pihak-pihak terkait.

#### **4.1.20.6 Persandian**

##### **A. Kondisi Umum**

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu pesat membawa ancaman terhadap berbagai informasi yang sifatnya strategis dan rahasia. Informasi yang rahasia yang dimiliki oleh suatu negara menjadi sasaran utama bagi pihak-pihak lawan atau yang tidak berkepentingan untuk dapat mengambil keuntungan baik dari aspek politis, sosial, ekonomis maupun yang terkait pertahanan dan keamanan negara. Oleh karena itu persandian menjadi suatu kebutuhan oleh instansi pemerintah

dengan didukung oleh peralatan teknologi yang modern serta SDM yang profesional, tekun, fokus, berdedikasi tinggi dan loyal.

Pemda DIY merupakan salah satu penyelenggara persandian di daerah. Kegiatan persandian (berita masuk/keluar yang bersifat rahasia/terbatas) serta memfasilitasi dan mengkoordinasi peralatan sandi di masing-masing SKPD di lingkungan Pemda DIY. Pada tahun 2014 ini jumlah petugas sandi yang sudah memiliki sertifikat sandi dari Lemsaneg baru 2 orang sedangkan total kebutuhannya adalah 10 orang petugas.

Untuk mewadahi personel sandi serta untuk mengoptimalkan peran, fungsi dan tugas persandian di Daerah Istimewa Yogyakarta telah dibentuk Forum Komunikasi Sandi (Forkomsanda) DIY dengan surat keputusan Gubernur DIY nomor 181/KEP/2013 tanggal 15 Juli 2013. Adapun anggota-anggota forkomsanda berasal dari beberapa unsur, yaitu: Jajaran Pemerintah Daerah DIY, Jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-DIY, Jajaran TNI-AD, TNI-AL, TNI-AU dan AAU, Jajaran POLDA DIY, dan Jajaran Kejaksaan Tinggi.

**Tabel 4.42 Target dan Realisasi Kinerja Sub Urusan Persandian Tahun 2013-2014 serta Capaian 2014 Terhadap Target Akhir RPJMD (2017)**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2013	2014			Target Akhir RPJMD 2017	Capaian 2014 terhadap target akhir RPJMD 2017 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Sandiman yang memiliki kompetensi persandian profesi dari sandi negara.	%	20%	40%	50%	125	100%	50%

*Sumber : Biro UHP, 2015.*

Target sandiman yang memiliki kompetensi persandian pada unit pengelola persandian menurut analisa kebutuhan jabatan sandiman di Pemda DIY adalah 10 (sepuluh) orang, sedangkan kondisi tahun 2013 baru ada 2 (dua) orang yang memiliki kompetensi sandi. Untuk mendukung indikator tersebut maka di tahun 2014 Pemda DIY melaksanakan kegiatan Bimtek Persandian maupun Diklat Persandian untuk memenuhi serta meningkatkan kemampuan SDM di bidang sandi. Pada tahun 2014 ini unit persandian di Pemda DIY telah memiliki 5 orang yang memiliki kompetensi persandian yang terdiri dari 2 orang yang bersertifikat dari Lemsaneg dan 3 orang belum bersertifikat dari Lemsaneg. Dengan bertambahnya petugas sandi yang sudah mempunyai kompetensi persandian menjadi 5 orang maka target indikator pada tahun 2014 sebesar 40% dapat tercapai bahkan melampaui yaitu 50% atau sebanyak 5 orang.

## **B. Permasalahan dan Solusi**

### **1. Permasalahan**

Jumlah petugas sandi yang mempunyai kompetensi untuk melaksanakan tugas persandian dan mengamankan tugas Kepala Daerah terkait informasi rahasia belum memadai. Keterbatasan personel yang kompeten juga mengakibatkan tidak optimalnya pemanfaatan peralatan persandian yang dimiliki.

### **2. Solusi**

Mengoptimalkan petugas sandi yang ada, dan mengusulkan ke Pusat SDM yang potensial untuk memperoleh diklat persandian.

## **4.1.21 Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

### **4.1.21.1 Kondisi umum**

Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat bisa berhasil karena dukungan dari berbagai faktor. Untuk melihat keberhasilan Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat bisa dilihat dari capaian beberapa Indikator yang ada. Keberdayaan masyarakat salah satunya dapat dilihat dari Persentase cakupan pembinaan organisasi masyarakat yaitu Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang terdiri dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan (LPMD/K), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Pos pelayanan Terpadu

(Posyandu) yang berprestasi. Pada tahun 2014 target Persentase cakupan pembinaan organisasi masyarakat adalah sebesar 27,96 dengan tingkat capaian 100% atau sebesar 27,96.

Tingkat partisipasi dan keswadayaan masyarakat yang ada didalam kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPMMD), Tentara Manunggal Masuk Desa (TMMMD), Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) dan Teknologi Tepat Guna (TTG) juga bisa digunakan sebagai tolok ukur untuk melihat pembangunan keberdayaan masyarakat. Persentase cakupan partisipasi dan keswadayaan masyarakat pada tahun 2014 mempunyai target sebesar 34% dengan capaian sebesar 74,27, besarnya capaian ini karena masih tingginya rasa kegotongroyongan yang ada di dalam masyarakat.

Usaha ekonomi desa seperti Pasar Desa (PSD), Lumbung Pangan Masyarakat Desa (LPMD), Badan Kredit Desa (BKD) dan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) merupakan pilar ekonomi desa yang menyokong pembangunan pemberdayaan masyarakat. Persentase Usaha Ekonomi Desa pada tahun 2014 mempunyai target sebesar 33,08% dengan capaian sebesar 46,53%. Persentase profil desa sesuai standar pada tahun 2014 mempunyai target sebesar 55% dengan capaian sebesar 66,44%. Besarnya capaian ini karena adanya percepatan penyelesaian profil desa dalam rangka implementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

**Tabel 4.43 Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2013-2014 serta Capaian 2014 Terhadap Target Akhir RPJMD (2017)**

No	Indikator Kinerja	Satuan	2013	2014			Target Akhir RPJMD 2017	Capaian 2014 terhadap target akhir RPJMD 2017 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Persentase Cakupan Pembinaan Lembaga Masyarakat	%	26.76	27.96	27.96	100.00	31,57	88,57
2	Persentase Cakupan Partisipasi dan Keswadayaan Masyarakat	%	36.36	34	74.27	218.44	37,00	200,73



No	Indikator Kinerja	Satuan	2013	2014			Target Akhir RPJMD 2017	Capaian 2014 terhadap target akhir RPJMD 2017 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
3	Persentase Usaha Ekonomi Desa	%	35.18	33.08	46.53	140.66	46,94	99,13
4	Persentase Profil Desa sesuai Standart	%	32	33,00	36,36	110,18	100,00	66,44

Sumber : BPPM, 2015.

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa Persentase Cakupan Pembinaan Lembaga Masyarakat pada tahun 2014 dapat tercapai sesuai dengan target yang sudah ditetapkan yaitu 27,96%, capaian pada tahun 2014 menunjukkan adanya peningkatan dari capaian tahun 2013 sebesar 26,76%. Berdasarkan data tersebut maka target akhir RPJMD sebesar 31,57 tercapai.

Persentase Cakupan Partisipasi dan Keswadayaan Masyarakat pada tahun 2014 sangat tinggi yaitu sebesar 74,27 dari target yang sudah ditetapkan sebesar 34%, kegiatan yang mendukung pencapaian target ini adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPMMD), Tentara Manunggal Masuk Desa (TMMD), Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) dan Teknologi Tepat Guna (TTG). Tingginya capaian ini disebabkan masih kuatnya rasa kegotongroyongan yang ada di dalam masyarakat. Berdasarkan capaian tersebut maka target akhir RPJMD sebesar 37% telah terlampaui sehingga perlu dilakukan reviu penentuan target pada tahun berikutnya sampai dengan akhir RPJMD.

Usaha Ekonomi Desa merupakan pilar ekonomi desa yang menyokong pembangunan pemberdayaan masyarakat, Usaha ekonomi desa berupa Pasar Desa (PSD), Lumbung Pangan Masyarakat Desa (LPMD), Badan Kredit Desa (BKD) dan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP). Persentase Usaha Ekonomi Desa, pada tahun 2014 memiliki target sebesar 33,08 dengan capaian sebesar 46,53. Capaian ini jauh lebih baik dibandingkan dengan capaian tahun 2013 sebesar 35,18. Sedangkan bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD maka capaian tahun 2014 sudah mencapai 99,13% sehingga target akhir RPJMD sebesar 46,94 optimis tercapai.

Persentase Profil Desa sesuai Standart, pada tahun 2014 memiliki target sebesar 55% dengan capaian sebesar 66,44%, besarnya tingkat capaian ini karena adanya dukungan regulasi berupa UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2013 maka capaian tahun 2014 lebih baik. Hal ini karena adanya percepatan oleh pemerintah dalam melaksanakan UU no 6 tahun 2014. Dengan tingkat capaian pada tahun 2014 ini maka target akhir RPJMD pada tahun 2017 sebesar 100% diupayakan bisa tercapai.

#### **4.1.21.2 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2014**

Anggaran yang dipergunakan untuk membiayai urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berupa belanja langsung dari APBD sebesar Rp3.072.023.000,00. Anggaran tersebut dipergunakan untuk membiayai 4 program dan 25 kegiatan. kinerja fisik urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat tercapai 100%, Realisasi anggaran belanja langsung urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar Rp2.702.844.845,00 atau sebesar 87,98%, sisa anggarannya sebesar Rp208.734.300,00 atau sebesar 12,02%. Besarnya sisa anggaran ini dikarenakan ada beberapa kegiatan seperti Puncak Acara BBGRM yang awalnya direncanakan oleh Kementerian Dalam Negeri akan dilaksanakan di Kalimantan Timur berubah tempat ke Jakarta, selain itu adanya efisiensi dari kegiatan Gelar Teknologi Tepat Guna serta adanya efisiensi pelaksanaan dari beberapa kegiatan.

#### **4.1.21.3 Permasalahan dan Solusi**

##### **A. Permasalahan**

1. Beberapa lembaga ekonomi di desa seperti Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP), Badan Keswadayaan Desa (BKD) belum optimal melaksanakan fungsinya.
2. Penyusunan profil desa/kelurahan secara online di daerah pelosok sering terjadi hambatan jaringan internet terutama di Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunungkidul.

##### **B. Solusi**

1. Meningkatkan dukungan penguatan kelembagaan ekonomi desa dan SDM pengelola.

2. Meningkatkan dukungan sarana prasarana penunjang penyusunan profil desa/kelurahan secara *online*.

#### 4.1.22 Urusan Sosial

##### 4.1.22.1 Kondisi Umum

Permasalahan sosial dari waktu ke waktu selalu mengalami perubahan baik dalam kuantitas maupun kompleksitas masalahnya. Kompleksitas masalah menuntut adanya profesionalisme dalam pemberian pelayanan kesejahteraan sosial dan peran serta dari seluruh pihak dalam penanganan permasalahan sosial. Peran serta dari seluruh pihak menjadi kata kunci untuk



**Gambar 4.5 Kube Sejahtera**

menangani berbagai permasalahan sosial yang ada. Permasalahan sosial tidak akan mampu ditangani oleh pemerintah saja tetapi harus melibatkan masyarakat sebagai subyek perubahan, dunia usaha dengan *corporate sosial responcibility* (CSR) serta peran perguruan tinggi sebagai kaum intelektual untuk bersama-sama menangani permasalahan sosial.

Permasalahan kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi prioritas utama untuk ditangani bersama. Permasalahan ini tidak mungkin dapat ditangani oleh pemerintah daerah sendiri atau pemerintah pusat saja tetapi harus menjadi tugas dan prioritas bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten kota serta melibatkan seluruh elemen masyarakat lainnya seperti penduduk miskin itu sendiri sebagai subyek perubahan, dunia usaha dan perguruan tinggi.

Sasaran utama penanganan permasalahan sosial adalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. Kesulitan, hambatan atau gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan,

keterlantaran, kedisabilitas, ketunaan sosial, keterbelakangan atau kondisi perubahan lingkungan yang kurang mendukung.

Dalam penanganan permasalahan sosial, pemerintah daerah tidak hanya menangani langsung terhadap penyandang masalahnya tetapi juga mendorong tumbuh berkembangnya Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Dalam penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah melaksanakan serangkaian program dan kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial yang tertuang dalam target dan realisasi urusan sosial tahun 2014 seperti terlihat dalam tabel berikut ini:

**Tabel 4.44 Target dan Realisasi Kinerja Urusan Sosial Tahun 2013-2014 serta Capaian 2014 Terhadap Target Akhir RPJMD (2017)**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2013	2014			Target Akhir RPJMD 2017	Capaian 2014 terhadap target akhir RPJMD 2017 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Persentase Pelayanan panti Asuhan/Jompo Sesuai Standar Pelayanan	Persen	1,91	2,07	9,41	454,59	2,90	324,48
2	Persentase keberfungsian sosial bagi Tuna Sosial	Persen	5,43	3,77	36,01	955,17	9,24	389,72
3	Persentase pemberdayaan sosial keluarga miskin dan fakir miskin	Persen	8,76	9,33	7,73	82,85	17,15	45,07
4	Persentase penerimaan Jaminan, Perlindungan, Rehabilitasi dan pemberdayaan sosial bagi penyandang disabilitas dan trauma	Persen	2,04	4,90	7,51	153,27	5,74	130,84

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2013	2014			Target Akhir RPJMD 2017	Capaian 2014 terhadap target akhir RPJMD 2017 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
5	Persentase perlindungan dan rehabilitasi sosial anak yang mengalami permasalahan sosial	Persen	9,76	7,55	52,33	396,11	10,79	484,99
6	Persentase perlindungan dan jaminan sosial bagi lanjut usia terlanter	Persen	6,79	7,85	12,55	159,87	10,26	122,32
7	Persentase penerima perlindungan sosial bagi korban bencana	Persen	51,61	8,54	158,76	1.859,02	11,48	1.382,93
8	Persentase keberfungsian sosial bagi Korban tindak kekerasan, dan pekerja migran bermasalah sosial melalui perlindungan dan pemberdayaan sosial.	Persen	4,22	5,95	11,56	194,29	7,30	158,36
9	Prosentase kenaikan cakupan dan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial yang diselenggarakan oleh tenaga kesejahteraan sosial dan lembaga kesejahteraan sosial.	Persen	50,66	45,00	50,66	112,58	70,00	72,37
10	Persentase PSKS dalam usaha kesejahteraan sosial	Persen	71,54	66,40	78,48	118,20	70,00	112,11
11	Presentase desa	Persen	25,34	38,56	64,38	166,96	42,13	152,81

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2013	2014			Target Akhir RPJMD 2017	Capaian 2014 terhadap target akhir RPJMD 2017 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
	yang mendapatkan informasi pelayanan kesejahteraan sosial							

Sumber : Dinas Sosial, 2015.

Prosentase pelayanan panti asuhan/jompo sudah sesuai standar pelayanan. Capaian target 2014 terhadap target akhir RPJMD 2017 sebesar 324,48%. Target 2014 sebesar 2,07% dan realisasinya sebesar 9,41% sedangkan target akhir RPJMD 2017 sebesar 2,90%. Hal ini terjadi karena adanya sasaran di 7 (tujuh) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yaitu Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (185 orang), Panti Sosial Pamardi Putra (40 orang), Panti Sosial Bina Remaja (75 orang), Panti Sosial Asuhan Anak (140 orang), Panti Sosial Karya Wanita (50 orang), Panti Sosial Tresna Werdha (214 orang) Panti Sosial Bina Karya (100 orang). Kegiatan *camp assesment* untuk gelandangan dan pengemis yang banyak mempengaruhi capaian target diampu oleh Panti Sosial Bina Karya (100 orang).

Prosentase keberfungsian sosial bagi tuna sosial, capaian target 2014 terhadap target akhir RPJMD 2017 sebesar 389,72%. Target 2014 sebesar 3,77% dan realisasinya sebesar 36,01% sedangkan target akhir RPJMD 2017 sebesar 9,24%. Hal ini terjadi karena adanya kegiatan luncuran dari kementerian sosial RI untuk penanganan gelandangan (29 orang), pengemis (41 orang), pemulung (130 orang) , dan ODHA (50 orang).

Prosentase pemberdayaan sosial keluarga miskin dan fakir miskin, capaian target 2014 terhadap target akhir RPJMD 2017 sebesar 45,07%. Target 2014 sebesar 9,33% dan realisasinya sebesar 7,73% sedangkan target akhir RPJMD 2017 sebesar 17,15%. Target yang direncanakan tidak tercapai karena kegiatan pengembangan kube yang direncanakan 247 kube terealisasi 197 kube, karena 50 kube tidak memenuhi persyaratan, kegiatan USEP bagi keluarga miskin yang direncanakan 31 kelompok terealisasi 29 kelompok dan 2 kelompok tidak terealisasi karena tidak memenuhi persyaratan serta kegiatan penanganan bagi

keluarga bermasalah sosial psikologis melalui lembaga konsultasi kesejahteraan sosial keluarga (LK3) yang ditargetkan 600 KK terealisasi 350 KK karena masyarakat telah memiliki kesadaran untuk menyelesaikan permasalahan sosial yang ada di dalam keluarganya. Kesadaran tersebut merupakan salah satu keberhasilan dari kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial DIY kepada masyarakat tentang pentingnya kepedulian masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan sosial yang ada di lingkungannya.

Prosentase penerimaan jaminan, perlindungan, rehabilitasi dan pemberdayaan sosial bagi penyandang disabilitas dan trauma, capaian target 2014 terhadap target akhir RPJMD 2017 sebesar 130,84%. Target 2014 sebesar 4,90% dan realisasinya sebesar 7,91% sedangkan target akhir RPJMD 2017 sebesar 5,74%. Capaian tersebut melebihi target karena adanya kegiatan luncuran dari Kementerian Sosial RI untuk kegiatan pemberian bantuan sosial Orang Dengan Kedisabilitas Berat (ODKB) sebanyak 939 orang.

Prosentase perlindungan dan rehabilitasi sosial anak yang mengalami permasalahan sosial, capaian target 2014 terhadap target akhir RPJMD 2017 sebesar 484,99%. Target 2014 sebesar 7,55% dan realisasinya sebesar 52,33% sedangkan target akhir RPJMD 2017 sebesar 10,79%. Capaian tersebut melebihi target karena adanya kegiatan luncuran dari Kementerian Sosial RI untuk Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) Balita terlantar (1.095 orang), Asistensi sosial melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak/LKSA (1.696 orang), PKSA Anak Berhadapan Dengan Hukum / ABH (30 orang), PKSA Anak Jalanan (160 orang), dan PKSA Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus/AMPK (40 anak).

Persentase perlindungan dan jaminan sosial bagi lanjut usia terlantar, capaian target 2014 terhadap target akhir RPJMD 2017 sebesar 122,32%. Target 2014 sebesar 7,85% dan realisasinya sebesar 12,55% sedangkan target akhir RPJMD 2017 sebesar 10,26%. Capaian tersebut melebihi target karena adanya Kegiatan luncuran dari Kementerian Sosial RI untuk program Asistensi Sosial Lanjut Usia (Aslut ) sebanyak 1.400 orang dan program Bedah Rumah Lansia sebanyak 50 rumah.

Persentase penerima perlindungan sosial bagi korban bencana, capaian target 2014 terhadap target akhir RPJMD 2017 sebesar 1382,93%. Target 2014 sebesar 8,54% dan realisasinya sebesar 158,76% sedangkan target akhir RPJMD 2017 sebesar 11,48%. Capaian tersebut melebihi target karena adanya

penanganan korban kekeringan berupa bantuan air bersih sebanyak 1.200 tanki atau untuk 3.600 KK, pemulangan dan pemakaman jenazah terlantar sebanyak 16 orang, dan pemulangan/meneruskan perjalanan orang terlantar sebanyak 312 orang.

Persentase keberfungsian sosial bagi Korban tindak kekerasan, dan pekerja migran bermasalah sosial melalui perlindungan dan pemberdayaan sosial, capaian target 2014 terhadap target akhir RPJMD 2017 sebesar 158,36%. Target 2014 sebesar 5,95% dan realisasinya sebesar 11,56% sedangkan target akhir RPJMD 2017 sebesar 7,30%. Capaian tersebut melebihi target karena adanya dana luncuran dari Kementrian Sosial RI berupa bantuan perlindungan sosial korban tindak kekerasan (KTK) untuk 50 orang dan bantuan Usaha Ekonomis Produktif Pekerja Migran Bermasalah (PMB) untuk 50 orang.

Kenaikan cakupan dan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial yang diselenggarakan oleh tenaga kesejahteraan sosial dan lembaga kesejahteraan sosial, capaian target 2014 terhadap target akhir RPJMD 2017 sebesar 72,37%. Target 2014 sebesar 45% dan realisasinya sebesar 50,66% sedangkan target akhir RPJMD 2017 sebesar 70,00%. Capaian tersebut melebihi target karena adanya dukungan penganggaran dari APBN berupa dana dekonsentrasi untuk Stimulus Kegiatan Kesetiakawanan Sosial Nasional (100 orang), Ziarah Wisata pengenalan nilai Kepahlawanan, Keberintisan, dan Kesetiakawanan Sosial/K2KS (320 orang), Seleksi olympiade Pahlawan Indonesia (60 orang), dan Pelestarian nilai K2KS melalui PSKS dan guru (80 orang).

Persentase PSKS dalam usaha kesejahteraan sosial, capaian target 2014 terhadap target akhir RPJMD 2017 sebesar 112,11%. Target 2014 sebesar 66,40% dan realisasinya sebesar 78,48% sedangkan target akhir RPJMD 2017 sebesar 70,00%. Capaian tersebut melebihi target karena terdapat kegiatan prekrutan PSKS baik melalui APBD maupun APBN yang menambah jumlah PSKS yang ada. Pada tahun sebelumnya kegiatan lebih banyak yang bersifat pembinaan terhadap PSKS. Kegiatan yang bersifat perekrutan antara lain: Penumbuhan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) sebanyak 20 Lembaga/Desa, rekrutmen dan pelatihan tenaga pelopor penanganan bencana sosial (50 orang), kemitraan dunia usaha (70 orang) dan penguatan jejaring kemitraan dunia usaha (50 orang).

Persentase desa yang mendapatkan informasi pelayanan kesejahteraan sosial, capaian target 2014 terhadap target akhir RPJMD 2017 sebesar 152,81%.



Target 2014 sebesar 38,56% dan realisasinya sebesar 64,38% sedangkan target akhir RPJMD 2017 sebesar 42,13%. Capaian tersebut melebihi target karena jumlah desa yang mendapatkan pelayanan informasi kesejahteraan sosial lebih banyak daripada yang direncanakan sebelumnya.

Pencapaian realisasi target dalam indikator kinerja diatas tidak hanya dicapai dari pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tetapi juga dicapai melalui program dan kegiatan yang dibiayai melalui dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam bentuk dana dekonsentrasi dan dana luncuran dari Kementerian Sosial. Pemerintah Daerah telah melaksanakan serangkaian program dan kegiatan untuk menangani PMKS dan PSKS di wilayah DIY. Program tersebut dilaksanakan oleh Dinas Sosial DIY beserta Unit Pelaksana Teknis Daerah(UPTD)/ Panti-Panti Sosial yang berada di bawahnya.

#### **4.1.22.2 Program dan kegiatan Tahun Anggaran 2014**

Pada tahun 2014, urusan sosial dilaksanakan dengan 15 program dan 116 kegiatan. Adapun alokasi anggaran sebesar Rp41.654.777.302,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp37.976.526.692,00 atau 91,17%, dan realisasi fisik 95,16. Realisasi capaian fisik yang < 100%, ditemui pada sejumlah kegiatan pada urusan sosial, yakni sebanyak 6 kegiatan. Adapun rincian kegiatan urusan sosial yang memiliki realisasi capaian fisik < 100% adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Pembinaan Mental sosial pemulangan Penyandang Penyakit Sosial Pasca Razia, dengan realisasi capaian fisik mencapai 90,59%. Hal itu disebabkan Penyandang penyakit sosial pasca razia yang dipulangkan tidak dapat diprediksi. Target 1 tahun sebanyak 170 orang, hingga akhir tahun total pemulangan klien sejumlah 154 orang.
2. Kegiatan Shelter ODHA; dengan realisasi capaian fisik mencapai 37,50%. Hal itu disebabkan Kasus ODHA yang terdiskriminasi dan membutuhkan shelter tidak dapat diprediksi. Hingga akhir tahun terealisasi 1 ODHA dari target 5.
3. Kegiatan Fasilitasi Kesejahteraan Keluarga Pahlawan; dengan realisasi capaian fisik mencapai 84,88%. Hal itu disebabkan dari target 13 orang keluarga pahlawan hanya terealisasi 9 orang sedangkan sisanya 4 orang tidak terealisasi dikarenakan meninggal dunia.

4. Kegiatan Penumbuhan USEP Keluarga Miskin (KM), dengan realisasi capaian fisik mencapai 95,29%. Hal itu disebabkan dari target 31 hanya teralisasi 29 yang memenuhi persyaratan kriteria penerima bantuan penumbuhan USEP KM.
5. Kegiatan Bimbingan Pemantapan dan Pengembangan KUBE FM, dengan realisasi capaian fisik mencapai 91,60%. Hal itu dari target 247 KUBE hanya teralisasi 197 KUBE yang memenuhi persyaratan kriteria penerima bantuan pengembangan.
6. Kegiatan Penanganan Masalah - masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa, dengan realisasi capaian fisik mencapai 11,97%. Hal itu disebabkan Belanja bahan baku bangunan tidak terealisasi karena tidak ada pengajuan bantuan perbaikan rumah rusak akibat bencana dari kabupaten/kota dengan target 30 KK.

#### 4.1.22.3 Permasalahan dan Solusi

##### A. Permasalahan

1. Masih banyak fakir miskin yang perlu mendapatkan pelayanan
2. Penyalahgunaan NAPZA di DIY mengalami kecenderungan adanya peningkatan jumlah pengguna.
3. Permasalahan sosial gelandangan dan pengemis yang ada di DIY cukup tinggi sehingga kontraproduktif dengan predikat DIY sebagai pusat budaya dan pendidikan.

##### B. Solusi


1. Meningkatkan jangkauan pelayanan kesejahteraan sosial kepada penduduk miskin melalui berbagai kegiatan pemberdayaan sosial dan ekonomi.
2. Memberikan informasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya narkoba melalui berbagai kegiatan penyuluhan sosial seperti penyuluhan sosial desa, penyuluhan sosial melalui media kesenian tradisional, melalui media cetak dan media elektronik serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan napza serta melaporkan kepada pihak-pihak terkait

yang menangani korban penyalahgunaan napza.

3. Meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak dan meningkatkan peran serta masyarakat untuk mencegah praktek pergelandangan dan pengemis dengan tidak memberikan sumbangan kepada peminta-minta di tempat umum maupun di perumahan serta mengarahkan masyarakat untuk memberikan sumbangan pada lembaga kesejahteraan sosial yang menangani permasalahan sosial. Penanganan Gelandangan dan Pengemis harus dilaksanakan secara bersama dengan instansi terkait yaitu satpol PP DIY dan Kab/Kota, Kepolisian, Instansi Sosial Kab/Kota, dan masyarakat. .

#### 4.1.23 Urusan Kebudayaan

##### 4.1.23.1 Kondisi Umum



**Gambar 4.6 Pertunjukan Budaya di DIY**

Sesuai dengan visi jangka panjang DIY yang tercantum di dalam RPJPD 2005-2025, kebudayaan merupakan salah satu pilar pembangunan di DIY di samping pendidikan dan pariwisata. Urusan kebudayaan merupakan salah satu urusan yang memiliki kedudukan strategis di DIY. Pasca UU Nomor 13 Tahun

2012 tentang Keistimewaan DIY disahkan, posisi kebudayaan menjadi semakin kuat karena kebudayaan menjadi payung atau pengarusutamaan pembangunan di segala bidang.

Tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi LKPJ tahun 2013, dalam rangka untuk terus memajukan/membangun kebudayaan DIY membutuhkan suatu perangkat perencanaan pembangunan kebudayaan, yang berfungsi sebagai acuan bersama bagi segenap pemangku kepentingan pembangunan kebudayaan di DIY, baik dari unsur sektor publik, swasta, maupun masyarakat. Pada tahun 2014 ini Cetak Biru Pembangunan Kebudayaan DIY tahun 2015-2025 ini disusun dalam rangka memenuhi tuntutan kebutuhan tersebut.

Sehingga perencanaan pembangunan kebudayaan ke depan akan menjadi pedoman Cetak Biru Pembangunan Kebudayaan tahun 2015-2025. Untuk urusan penguatan kelembagaan, direncanakan tahun 2015 Dinas Kebudayaan DIY akan bertransformasi menjadi Badan Kebudayaan DIY dengan jumlah dukungan kualitas dan kuantitas personil, serta sistem kelembagaan yang lebih memadai.

**Tabel 4.45 Target dan Realisasi Kinerja Urusan Kebudayaan Tahun 2013-2014 serta Capaian 2014 Terhadap Target Akhir RPJMD (2017)**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2013	2014			Target Akhir RPJMD 2017	Capaian 2014 terhadap target akhir RPJMD 2017 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Persentase organisasi budaya berkategori maju	%	1	1,11	1,15	103,60	1,47	78,23%
2.	Persentase peningkatan jumlah Benda Cagar Budaya (BCB) tidak bergerak yang tertangani	%	44,49	46,42	46,80	100,81	54,16	86,41%
3.	Persentase Nilai budaya, Adat, dan Tradisi yang digali, direvitalisasi, diaktualisasi	%	14	14	16	114	35	45,71%
4.	Persentase Implementasi Hasil Kesepakatan ( <i>Sister City-Sister Kingdom</i> )	%	5	7	12	171	35	34,28%
5.	Persentase ruang seni		20,76	30	31	103	70	44,28

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2013	2014			Target Akhir RPJMD 2017	Capaian 2014 terhadap target akhir RPJMD 2017 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
	dan budaya yang representatif	%						

Sumber: Dinas Kebudayaan DIY, 2015

Di wilayah DIY terdapat 517 BCB yang sudah mendapatkan SK Penetapan Menteri, Gubernur dan Walikota, dan SK Penghargaan Gubernur dan Walikota. Pelestarian BCB di tahun 2013 terwujud pada kegiatan pelestarian dan pengelolaan BCB di DIY, revitalisasi situs purbakala, pemugaran dan penataan bangunan-bangunan dan perlengkapannya di Kraton dan Puro Pakualaman. Realisasi indikator “Jumlah Benda Cagar Budaya (BCB) tidak bergerak yang tertangani” di tahun 2014 tercapai 100,81% dari target, Dinas Kebudayaan menargetkan 46,62% namun realisasinya melebihi target yang telah ditetapkan yakni 46,82%. Keberhasilan Dinas Kebudayaan dalam memenuhi target dalam pelestarian cagar budaya tidak dapat dilepaskan dari ketersediaan pendanaan serta peran SDM Kebudayaan yang ada di Dinas Kebudayaan dan kesadaran yang tinggi dari masyarakat dalam pelestarian cagar budaya. Dengan ketersediaan anggaran yang ada serta adanya pembagian tanggung jawab dalam pengelolaan Cagar Budaya di DIY dengan SKPD di Kab/kota, maka diproyeksikan peningkatan persentase BCB yang tertangani setiap tahunnya meningkat 5% lebih tinggi dari yang direncanakan. Sehingga pada akhir tahun 2017 diharapkan indikator ini dapat terealisasi sebesar 90%.

Realisasi indikator “Nilai budaya, adat, dan tradisi yang digali, direvitalisasi dan diaktualisasi” pada tahun 2014 adalah 114 % dari target. Keberhasilan memenuhi target dalam indikator ini didukung oleh pendanaan yang teralokasi dari APBD murni serta Dana Keistewaan serta *sharing* tanggung jawab dari berbagai pihak sehingga pencapaian kinerja yang ditargetkan 14% dapat terlampaui, yakni 16%. Melihat capaian pada tahun 2013 dan 2014 ini diharapkan pada akhir pelaksanaan RPJMD pada tahun 2017 diproyeksikan lebih dari 50% walaupun target pada akhir RPJMD hanya 35%.

Dengan adanya pendanaan yang bersumber dari Dana Keistimewaan, kegiatan yang menunjang pada pencapaian indikator “Implementasi Hasil Kesepakatan (*Sister City Sister Kingdom*)” dapat direalisasi lebih cepat. Kegiatan yang mendukung indikator ini adalah kegiatan fasilitasi Misi Kesenian yang ada pada APBD murni serta program kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya yang terdiri dari beberapa kegiatan yang menunjang tercapainya indikator tersebut yang didanai dari Dana Keistimewaan. Pada tahun 2014 realisasi dari indikator ini adalah 171% dari target kinerja 7 implementasi terealisasi 15 Implementasi, antara lain; pembangunan dan peresmian rumah joglo di Slovenia, pemberian seperangkat gamelan yang diberi nama “Jali Roso” untuk *National Concert Hall Dublin*, misi kebudayaan ke Denizli International Festival di Turki, dan misi-misi kebudayaan di beberapa negara lain yang sudah memiliki perjanjian kerjasama antara lain Canberra, Suriname, Nanning (China), dan Tokyo. Berdasarkan capaian pada tahun 2013 dan 2014, diharapkan pada akhir pelaksanaan RPJMD pada tahun 2017 diproyeksikan lebih dari 35% seperti yang ditargetkan pada akhir RPJMD.

Indikator Persentase ruang seni dan budaya yang representatif merupakan salah satu indikator yang penting bagi pemda DIY. DIY adalah wilayah yang dikenal sebagai pusat budaya, oleh karena itu ketersediaan ruang seni budaya yang representatif mutlak dibutuhkan. Pada tahun 2014 realisasi capaiannya adalah 103% dari target. Diharapkan beberapa tahun ke depan capaian dari indikator tersebut semakin besar karena kab/kota dengan Dana Keistimewaan mempunyai komitmen untuk menyediakan ruang seni budaya yang representatif melalui pembangunan Taman Budaya di kab/kota dan balai budaya di desa-desa di DIY. Diproyeksikan pada tahun 2017 ruang seni budaya Di daerah Istimewa Yogyakarta akan bertambah secara signifikan.

Indikator organisasi budaya berkategori maju tahun 2014 realisasi tercapai sebesar 103,60% dari target. Pada 2014 ditargetkan penambahan organisasi yang berkategori maju adalah 1,11%, dan realisasi pada akhir tahun anggaran 2014 adalah 1,15%. Dibandingkan dengan tahun 2013 capain kinerja pada indikator ini jauh lebih baik, karena melebihi target (tahun 2013 capain kinerja 97,08% dari target) salah satu hal yang mendukung pencapaian ini adalah ketersediaan dana keistimewaan pada awal-awal tahun anggaran sehingga program dan Kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik. Peningkatan jumlah organisasi budaya berkategori maju tahun 2012-2017 diharapkan sebesar 0,2%-0,5%. Dengan ketersediaan anggaran serta sharing tanggung jawab dari SKPD

yang mengampu Kebudayaan di Kab/kota, target peningkatan persentase organisasi budaya tidak sulit dicapai sehingga pada tahun 2017 capaian kinerja pada indikator sebesar 1,47% diproyeksikan akan tercapai bahkan terlampaui.

#### 4.1.23.2 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2014

Untuk memenuhi target kinerja Dinas Kebudayaan pada tahun 2014, Dinas Kebudayaan DIY melaksanakan 4 program pendukung yang terdiri dari 23 (dua puluh tiga) kegiatan dan 5 program urusan kebudayaan tahun 2013 yang tertuang dalam 80 (delapan puluh) kegiatan. Realisasi fisik yang dicapai oleh Dinas Kebudayaan sampai dengan Desember 2014 sebesar 98,93%. Sedangkan untuk realisasi keuangan sampai akhir tahun 2014 yaitu sebesar Rp. 18.995.864.033,00 atau 87,53% dari total anggaran Rp. 21.701.111.515,00. Pada tahun 2014 melalui APBD DIY tahun Anggaran 2014, Dinas Kebudayaan melaksanakan 4 program dan 23 kegiatan pendukung.

Secara umum kegiatan yang direncanakan oleh Dinas Kebudayaan dalam rangka tugas pokok dan fungsinya dalam pembangunan kebudayaan di DIY telah dilaksanakan, namun karena selain mendapatkan anggaran yang bersumber dari APBD Murni DIY, Dinas Kebudayaan juga mendapatkan pendanaan dari Dana Keistimewaan sehingga dalam rangka akuntabilitas Dinas Kebudayaan beberapa kegiatan yang memiliki sasaran yang sama atau hampir sama menggunakan satu anggaran. Hal itu memberikan implikasi ada beberapa kegiatan yang dibiayai oleh APBD murni realisasi fisik dan keuangan masih rendah karena adanya permasalahan di atas.

#### 4.1.23.3 Permasalahan dan Solusi

##### A. Permasalahan

- (1) Peninggalan warisan budaya fisik (*tangible*) saat ini terancam keberadaannya
- (2) masih lemahnya perlindungan hukum bagi semua aset kebudayaan baik yang fisik maupun non fisik dalam bentuk hak atas kekayaan intelektual bangsa;
- (3) Lemahnya ketahanan nilai-nilai luhur budaya, adat dan tradisi, kehidupan seni, bahasa dan sastra, dalam kehidupan masyarakat.

## **B. Solusi**

- (1) Percepatan pelaksanaan registrasi, penetapan, dan pelestarian warisan cagar budaya baik bergerak maupun tidak bergerak
- (2) Penguatan jejaring *stakeholders* yang meliputi pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi, swasta, dan lembaga keuangan dalam hal peningkatan penegakan, pengawasan, dan kesadaran hukum pelestarian budaya
- (3) Menggerakkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan aset-aset budaya

### **4.1.24 Urusan Statistik**

#### **4.1.24.1 Kondisi Umum**

Salah satu urusan wajib yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah urusan statistik. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, yang dimaksud dengan statistik adalah data yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis serta sebagai sistem yang mengatur keterkaitan antar unsur dalam penyelenggaraan statistik. Berdasarkan tujuan pemanfaatannya, jenis statistik dibagi menjadi 3, yakni statistik dasar, statistik sektoral dan statistik khusus. Statistik khusus diselenggarakan oleh masyarakat, baik lembaga, organisasi, perorangan maupun unsur masyarakat lainnya secara mandiri atau bersama dengan Badan. Sementara itu, penyelenggaraan statistik dasar dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan penyelenggaraan statistik sektoral dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya baik secara mandiri maupun bersama dengan BPS.

Sesuai Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 7 Tahun 2008 dan Peraturan Gubernur DIY Nomor 48 Tahun 2010, salah satu tugas dan fungsi Pemerintah Daerah DIY adalah penyelenggaraan statistik dalam rangka mendukung perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah. Penyelenggaraan statistik tersebut bertujuan untuk menyediakan data statistik yang lengkap, akurat dan mutakhir karena untuk mencapai keberhasilan pembangunan salah satu syarat mutlak adalah tersedianya data yang benar dan akurat.



Untuk memperoleh data statistik yang benar, akurat dan sesuai kebutuhan, diperlukan koordinasi, kerjasama, dan sinkronisasi yang sinergis antara instansi penyedia data baik instansi vertikal di daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) provinsi/kabupaten/kota, unsur perguruan tinggi, masyarakat dan *stakeholders* penyedia data lainnya.

Untuk mendapatkan data yang baik, faktor penentunya bukan hanya kualitas sumber daya manusia pengelolanya, melainkan juga sangat tergantung tingkat kepedulian berbagai pihak, baik pemerintah maupun masyarakat sebagai sumber data, yang didasari kesadaran akan pentingnya data statistik. Selain itu, kebijakan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku harus mampu menerjemahkan berbagai kepentingan statistik yang implementatif, efektif, dan akuntabel.

Sasaran Urusan Statistik ditetapkan dalam Renstra BAPPEDA adalah Prosentase Ketersediaan data statistik dalam mendukung perencanaan yang diformulasikan dalam indikator sasaran yaitu Persentase kelengkapan data perencanaan yang tersedia (RPJMD). Realisasi capaian kinerja sasaran urusan Statistik yang dilaksanakan Bappeda DIY pada tahun 2014 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.46 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Urusan Statistik Tahun 2013-2014 serta Capaian 2014 Terhadap Target Akhir RPJMD (2017)**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2013	2014			Target Akhir RPJMD 2017	Capaian 2014 terhadap target akhir RPJMD 2017 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Prosentase Ketersediaan data statistik dalam mendukung perencanaan	%	92,39	96	96,04	100,04	100	96,04

*Sumber : Sumber : Bappeda DIY, 2015.*

Realisasi capaian indikator kinerja sasaran Prosentase Ketersediaan data statistik dalam mendukung perencanaan pada tahun 2014 meskipun kecil telah melebihi target sebesar 0,04 %. Target realisasi capaian kinerja sasaran tersebut yang ditetapkan pada tahun 2014 sebesar 96% sedangkan realisasi

yang dicapai sebesar 96,04%. Jika dibandingkan dengan target pada akhir RPJMD pada tahun 2017 maka realisasi capaian indikator kinerja sasaran ini sebesar 96,04%.

Untuk mencapai sasaran indikator kinerja urusan statistik dilaksanakan melalui Program pengembangan statistik daerah dijabarkan dalam kegiatan Pengolahan, Analisis, Monitoring dan Evaluasi Data Statistik Daerah dan kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah. Dalam kegiatan tersebut, diantaranya dihasilkan produk sebagai berikut:

**Tabel 4.47 Kegiatan dan Nama Produk Tahun 2014**

No	Kegiatan	Nama Produk
1	Pengolahan, Analisis, Monitoring dan Evaluasi Data Statistik Daerah	Buku Analisis PDRB DIY Tahun 2009-2013
		Buku Analisis ICOR DIY Tahun 2009-2013
		Buku Analisis Makro Ekonomi DIY
		Buku Analisis Kesejahteraan Sosial DIY
		IPM per Kecamatan se-DIY
2	Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah	Updating Database
		Rumah Tangga Sasaran
		Data Perencanaan
		Profil Daerah
		DDA
		Visualisasi Data Perencanaan Pembangunan

*Sumber : Sumber : Bappeda DIY, 2015.*

Penyusunan beberapa analisis dan data tersebut di atas dilakukan untuk menyediakan bahan masukan yang digunakan dalam perencanaan. Analisis PDRB, ICOR dan Makro ekonomi sebagai input yang menyajikan kondisi perekonomian yang sudah, sedang dan akan berlangsung. Analisis tentang kinerja perekonomian tersebut menjadi salah satu dasar dalam perumusan permasalahan pembangunan. Selain itu, tahun 2014 merupakan tahun ketiga dalam penyediaan data rumah tangga miskin. Penyediaan data tersebut

merupakan bagian upaya Pemerintah Daerah dalam rangka penurunan tingkat kemiskinan di DIY.

Penyediaan data pembangunan lintas sektor/wilayah di DIY dalam bentuk numerik disajikan dalam buku DIY Dalam Angka (DDA) dan Data Perencanaan. DDA merupakan kumpulan data sektoral yang disusun dari hasil kerjasama dengan BPS sedangkan Data Perencanaan merupakan kumpulan data SIPD DIY dan data Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Untuk meingkatkan kapasitas pengelolaan data perancangan dibangun Sistem Aplikasi Dataku yang dikembangkan mulai tahun 2014 dengan tujuan mengintegrasikan data perencanaan pembangunan di DIY.

#### **4.1.24.2 Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2014**

Jumlah anggaran yang berasal dari sumber pendanaan APBD pada Tahun 2014 untuk urusan statistik terdiri dari Belanja Langsung sebesar Rp2.179.133.400 yang digunakan untuk pelaksanaan Pengembangan Data Statistik Daerah yang terdiri dari 2 kegiatan. Capaian realisasi fisik mencapai 100%, sedangkan realisasi keuangan mencapai 99,39%. Adanya deviasi keuangan sebesar 0,61% dikarenakan adanya sisa perjalanan (kebijakan *at cost*) dan sisa akomodasi hotel.

#### **4.1.24.3 Permasalahan dan Solusi**

##### **A. Permasalahan**

1. Data perencanaan pembangunan yang bersumber dari BPS pemanfaatannya belum bisa optimal dikarenakan rilis data oleh BPS waktunya tidak bertepatan dengan tatakala perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah.
2. Integrasi data kabupaten/kota dalam satu sistem masih belum dapat dilakukan secara optimal, hal ini dikarenakan belum tersedianya metadata di kabupaten/kota.

##### **B. Solusi**

1. Koordinasi dan kerjasama dengan BPS dalam penyediaan data perencanaan dan evaluasi pembangunan.

2. Penyempurnaan system dan peningkatan pengelolaan sistem yang sudah dibangun serta melakukan koordinasi yang intensif dengan kabupaten/kota.

#### **4.1.25 Urusan Kearsipan**

##### **4.1.25.1 Kondisi Umum**

Sebagai sebuah aset, arsip harus dilestarikan agar dari tahun ke tahun dapat dimanfaatkan sebagai sumber informasi. Arsip harus diatur, ditata atau disusun secara sistematis dan logis agar dapat dilestarikan dan mudah ditelusuri. Pengaturan/penataan/penyusunan arsip tentu harus berpedoman pada aturan atau kaidah kearsipan agar arsip yang disimpan dapat terjaga utuh baik fisik maupun informasinya. Sarana dan prasarana untuk pengolahan arsip yang dimiliki oleh Pemda DIY saat ini dirasa masih kurang, terutama dalam hal penyediaan depo sebagai tempat penyimpanan arsip yang sesuai dengan standar pelestarian arsip. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemda DIY merencanakan untuk membangun Depo Arsip yang dapat dimanfaatkan untuk mengelola arsip yang dimiliki oleh Pemda DIY yang semakin meningkat setiap tahunnya. Pembangunan Depo Arsip telah dimulai pelaksanaannya pada tahun 2014 dengan melakukan penyusunan DED Depo Arsip, sehingga diharapkan pembangunan konstruksi akan dilaksanakan mulai tahun 2015.

Urusan Kearsipan diampu melalui tiga program yaitu : 1. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan; 2. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah; dan 3. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi. Target dan realisasi kinerja urusan kearsipan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4.48 Target dan Realisasi Kinerja Urusan Kearsipan Tahun 2013-2014 serta Capaian 2014 terhadap Target Akhir RPJMD (2017)**

No	Indikator	Satuan	Capaian 2013	2014			Target Akhir RPJMD (2017)	Capaian s/d 2014 terhadap 2017 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Jumlah SKPD DIY yang telah melakukan pengelolaan kearsipan sesuai dengan aturan yang ada	SKPD	19 SKPD	15 SKPD	20 SKPD	133,33%	30 SKPD	66.67%
2	Penambahan khasanah arsip dari jumlah arsip yang sudah ada	%	11.6%	9%	41,19%	457,66%	15%	274.6%
3	Jumlah arsip yang dimanfaatkan dibagi dengan jumlah keseluruhan arsip yang dimiliki	%	7.16%	15%	19,42%	129,46%	30%	64.73%

Sumber : Sumber : BPAD DIY, 2015.

Pada tahun 2014, SKPD DIY yang melakukan pengelolaan kearsipan sesuai dengan aturan yang ada ditetapkan sebesar 15 SKPD. Hingga akhir tahun 2014, terdapat 20 SKPD yang telah melakukan pengelolaan kearsipan sesuai dengan aturan. Dengan demikian, jumlah SKPD yang telah mengelola arsip sesuai dengan aturan yang ada sudah melebihi target yang dicangkan pada tahun 2014 yaitu sebesar 15 SKPD. Faktor yang mendukung pencapaian target adalah adanya kemauan SKPD untuk mengikuti pendampingan pengelolaan kearsipan dan adanya forum komunikasi kearsipan yang dilakukan secara berkelanjutan.

Untuk sasaran mengenai penambahan khasanah arsip ditetapkan sebesar 9%, artinya dari total jumlah arsip yang telah dimiliki BPAD DIY sebanyak 670 meter/lari, diharapkan terdapat penambahan khasanah arsip setidaknya sebanyak 60 meter/lari. Realisasi hingga akhir tahun 2014, jumlah khasanah arsip yang berhasil di akuisisi adalah sebanyak 276 meter/lari. Jumlah akuisisi

arsip tersebut berasal dari arsip-arsip gempa bumi di Yogyakarta pada tahun 2006, arsip sejarah keistimewaan DIY, arsip pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Raffles, arsip seniman, arsip pemilu legislatif, arsip pengairan di masa Hindia Belanda, arsip pelantikan gubernur, serta arsip museum di DIY. Dari perhitungan realisasi di atas, persentase penambahan khasanah arsip adalah sebesar 41,19%. Persentase realisasi tersebut menunjukkan bahwa khasanah arsip yang didapat sudah melebihi target yang dicanangkan pada tahun 2014 yaitu sebesar 9%. Faktor yang mendukung capaian kinerja tahun 2014 ini adalah penelusuran dan akuisisi yang dilakukan di sejumlah instansi pemerintah dan non pemerintah di lingkungan pemda DIY maupun kabupaten dan kota berjalan dengan baik serta dijalin komunikasi yang cukup intens dengan lembaga sasaran akuisisi sehingga target kinerja tahun 2014 dapat dicapai dengan baik.

Untuk, jumlah arsip yang dimanfaatkan ditetapkan sebesar 10%. Artinya dari total jumlah khasanah arsip yang dimiliki BPAD DIY sebesar 153.750 arsip, diharapkan sebanyak 15.375 arsip yang dimanfaatkan ataupun diakses oleh pengguna arsip. Hingga akhir tahun 2014, realisasi jumlah khasanah arsip yang digunakan oleh masyarakat terdapat 11.015 arsip atau sebesar 19,42%. Jumlah tersebut terdiri dari penggunaan arsip di BPAD DIY dan juga penggunaan arsip di Puro Pakualaman. Dari perhitungan di atas, jumlah persentase yang didapat telah melampaui target yang dicanangkan pada tahun 2014 sebesar 15%. Faktor yang mendorong capaian kinerja tahun 2014 ini adalah adanya sosialisasi di bidang kearsipan yang dilakukan secara terus menerus baik itu dengan menggunakan media cetak maupun media massa serta promosi melalui pameran yang diselenggarakan di Alun-alun Selatan maupun di Kraton Yogyakarta. Selain itu juga telah dilakukan sosialisasi pemanfaatan arsip ke masyarakat melalui pemutaran Film Sadar Arsip.

#### **4.1.25.2 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2014**

Pada Tahun Anggaran 2014, untuk urusan kearsipan telah dianggarkan sebesar Rp3.578.674.700,00. Dari total anggaran tersebut, realisasi keuangannya adalah Rp 2.885.752.250,00 atau sebesar 80,64 % dengan realisasi fisik sebesar 100 %.

#### 4.1.25.3 Permasalahan dan solusi

##### A. Permasalahan

Arsip belum dianggap sebagai aset yang penting, sehingga pengelolaan kearsipan masih belum dilaksanakan dengan baik dan pemanfaatan informasi kearsipan belum optimal.

##### B. Solusi

Peningkatan sosialisasi tentang peran penting arsip dan pendampingan pengelolaan kearsipan kepada SKPD dan masyarakat; serta perlunya penguatan Sistem Pengelolaan Kearsipan.

#### 4.1.26 Urusan Perpustakaan

##### 4.1.26.1 Kondisi Umum

Perpustakaan tidak lagi mempunyai peran yang terbatas hanya menghimpun dan mengelola hasil karya manusia namun keberadaannya telah menjadi pusat sumber pengetahuan yang dinamis. Perpustakaan merupakan pintu gerbang pengetahuan yang menyediakan kebutuhan dasar bagi pembelajaran sepanjang hayat serta pengembangan kebebasan dan budaya bagi individu maupun kelompok. Melihat begitu besarnya jasa perpustakaan bagi masyarakat, sudah selayaknya perpustakaan mendapatkan dukungan kongkrit dari masyarakat dan pemerintah. Untuk mewujudkan eksistensi perpustakaan, Pemerintah Daerah DIY pada Tahun 2014 melalui Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perpustakaan memberikan Anggaran untuk melanjutkan Pembangunan Gedung Perpustakaan sebagai bentuk layanan bagi seluruh masyarakat yang membutuhkan informasi dan pengetahuan serta sebagai dukungan untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat. Urusan Perpustakaan didukung oleh 3 Program, yaitu :

1. Program Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan;
2. Program Pengembangan Budaya Baca; dan
2. 3. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perpustakaan.

Realisasi kinerja urusan perpustakaan pada Tahun 2013 dan 2014 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4.49 Target dan Realisasi Kinerja Urusan Perpustakaan Tahun 2013-2014 serta capaian 2014 terhadap Target Akhir RPJMD (2017)**

No	Indikator	Satuan	Capaian 2013	2014			Target Akhir Renstra (2017)	Capaian s/d 2014 terhadap 2017 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Jumlah perpustakaan desa yang telah mendapat bantuan	%	80,37%	70 %	86,76%	123,94%	100%	86.76%
2	Jumlah pemustaka yang berkunjung ke perpustakaan	%	14.51%	18 %	19,54%	108,55%	24%	81.41%
3	Jumlah fasilitas perpustakaan	%	73.13%	82.5%	74,91%	90,8%	90%	83.23%

Sumber : Sumber : BPAD DIY, 2015.

Pada tahun 2014, perpustakaan desa yang mendapatkan bantuan ditargetkan sebesar 70%. Artinya, dari total 438 desa yang terdapat di Daerah Istimewa Yogyakarta diharapkan terdapat 306 desa yang mendapatkan bantuan sarana prasarana perpustakaan. Melalui APBD DIY Tahun Anggaran 2014, terdapat 30 desa yang mendapat bantuan sarana prasarana perpustakaan. Namun demikian, hingga akhir tahun 2014 tercatat 380 desa yang telah mendapatkan bantuan sarana prasarana perpustakaan. Dengan demikian, realisasi Tahun 2014 mencapai 86,76 % yang berarti melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 70%. Pelampauan target ini disebabkan adanya dukungan dana Dekonsentrasi dari Perpustakaan Nasional RI.

Pemustaka yang berkunjung ke perpustakaan di DIY ditargetkan sebesar 18%. Artinya, dari total penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta sebanyak 3.594.854 jiwa ditargetkan terdapat setidaknya 647.073 orang yang berkunjung ke perpustakaan dalam satu tahun. Data dari Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa jumlah penduduk DIY pada Tahun 2013 tercatat berjumlah 3.594.854 jiwa, yang terdiri dari laki-laki sebanyak 1.775.854 jiwa dan perempuan sebanyak 1.819.000 jiwa (DIY dalam angka: BPS 2014).



Realisasi hingga akhir Tahun 2014, terdapat 702.270 orang yang berkunjung ke perpustakaan. Jumlah tersebut dihitung dari perpustakaan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah DIY melalui BPAD DIY dan perpustakaan yang terdapat di kabupaten/kota selama satu tahun. Bila dibandingkan dengan jumlah penduduk DIY sebanyak 3.594.854 jiwa, maka dapat dihitung bahwa pemustaka yang berkunjung ke perpustakaan adalah sebesar 19,54% pada Tahun 2014. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kinerja pada Tahun 2014 dengan realisasi sebesar 19,54% telah melampaui target yang ditetapkan, yaitu sebesar 18%.

*Jogja Learning Park* yang telah di *launching* pada Tahun 2014, merupakan salah satu faktor yang ikut meningkatkan kinerja urusan perpustakaan. *Jogja Learning Park* yang berlokasi di Unit layanan perpustakaan TRM 4, merupakan konsep layanan perpustakaan berupa pelayanan peminjaman buku dan juga akses internet melalui wifi gratis. Selain itu juga tersedia layanan makanan dan minuman (angkringan) yang buka hingga malam hari. Konsep yang ditawarkan melalui *Jogja Learning Park* terbukti mampu meningkatkan animo masyarakat yang berkunjung ke perpustakaan seiring dengan meningkatnya kebutuhan pemustaka dalam mengakses informasi melalui internet.

Adapun perkembangan jumlah fasilitas perpustakaan ditetapkan sebesar 82,5%. Artinya terdapat penambahan fasilitas perpustakaan sebesar 12,5% dari data dasar penentuan target di tahun 2012 yang sudah dimiliki BPAD. Total fasilitas yang dimiliki BPAD DIY hingga tahun 2012 sebanyak 373.021 (data pengelola aset BPAD) sehingga sampai akhir tahun 2014 ditargetkan jumlah fasilitas BPAD meningkat menjadi 419.648 fasilitas. Realisasi hingga akhir tahun 2014, data fasilitas BPAD tercatat sebanyak 391.588 fasilitas, atau mengalami penambahan fasilitas sebanyak 6.851 fasilitas dari tahun 2013. Peningkatan tersebut berasal dari penambahan fasilitas berupa bahan pustaka berbentuk buku, jurnal dan sejumlah fasilitas lain. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa realisasi penambahan jumlah fasilitas perpustakaan adalah sebesar 74,91%. Hal ini berarti bahwa kinerja pada Tahun 2014 tidak memenuhi target yang ditetapkan sebesar 82,5%. Ketidaktercapaian target penambahan fasilitas perpustakaan dikarenakan adanya pengurangan pada item konstruksi dalam pengerjaan pembangunan Gedung Perpustakaan terpadu di timur JEC. Sehingga ke depan akan dilakukan *review* terhadap target penambahan fasilitas perpustakaan, sehingga target penambahan fasilitas perpustakaan yang ditetapkan merupakan target yang dapat dicapai.

#### **4.1.26.2 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2014**

Pada Tahun Anggaran 2014, untuk urusan perpustakaan dianggarkan sebesar Rp27.181.670.360,00. Dari total anggaran tersebut, realisasi keuangan yang terserap sebesar Rp25.378.626.087,00 atau sebesar 93,37% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Untuk target dan realisasi fisik urusan perpustakaan tidak ada masalah, karena Program dan Kegiatan semua bisa dilaksanakan, sedangkan untuk target dan realisasi keuangan ada kesenjangan disebabkan adanya efisiensi kegiatan lelang pembangunan gedung perpustakaan.

#### **4.1.26.3 Permasalahan dan Solusi**

##### **A. Permasalahan**

1. Sarana dan prasarana perpustakaan belum sesuai dengan perkembangan IPTEK
2. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap layanan dan koleksi perpustakaan

##### **B. Solusi**

1. Peningkatan sarana prasarana dan pengkayaan koleksi bahan pustaka yang variatif dan menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi;
2. Peningkatan promosi perpustakaan yang inovatif dan kreatif dengan memanfaatkan media cetak dan audio visual.

## **4.2 URUSAN PILIHAN YANG DILAKSANAKAN**


### **4.2.1 Urusan Pariwisata**

#### **4.2.1.1 Kondisi Umum**

Visi kepariwisataan DIY sampai tahun 2025 akan mewujudkan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai daerah tujuan wisata terkemuka di Asia Tenggara. Pemda DIY dalam upaya mewujudkan tujuan tersebut melaksanakan program/kegiatan pembangunan sektor pariwisata secara berkelanjutan. Pengakuan bahwa DIY menjadi salah satu destinasi unggulan di tingkat internasional diantaranya melalui artikel dari majalah New York Times edisi 10 januari 2014 berjudul *50 places to go in 2014* yang menyatakan bahwa DIY menjadi daerah tujuan

wisata urutan ke 20 dari 50 tempat yang layak dan wajib dikunjungi di dunia. Pemberitaan tersebut selain dapat memantapkan citra positif DIY juga diharapkan dapat mendorong peningkatan semangat aktivitas masyarakat pelaku pariwisata di DIY.

Perkembangan citra positif pariwisata tersebut diikuti dengan pertumbuhan jumlah wisatawan yang mengunjungi DIY. Jumlah wisatawan yang datang ke DIY mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2014. Jumlah Wisatawan yang mengunjungi DIY sebanyak 3.346.180 orang yang terdiri dari wisatawan nusantara 3.091.967 orang dan wisatawan mancanegara 254.213 orang. Secara keseluruhan jumlah tersebut meningkat sebesar 18,83% dibandingkan tahun sebelumnya. Lima besar wisatawan mancanegara yang mengunjungi DIY adalah Belanda, Jepang, Malaysia Perancis, dan Singapura.



**Gambar 4.7 Perkembangan Kunjungan Wisatawan di DIY 2010-2014**

Faktor pendukung pertumbuhan jumlah wisatawan diantaranya adalah DIY dipandang sebagai daerah yang relatif aman dan nyaman, memiliki beraneka ragam Daya Tarik Wisata yang dikelola dengan baik. Sebagai pusat budaya, DIY memiliki ragam daya tarik budaya mencakup dari masa Mataram Hindu hingga Mataram Islam diantaranya keberadaan peninggalan Candi dan Kawasan Keraton Yogyakarta.

**Tabel 4.50      Tenaga Kerja Sektor Pariwisata di Hotel Bintang Bersertifikat Tahun 2011-2014**

No	Jenis Kelamin	2011	2012	2013	2014
1	Laki-Laki	2,721	3,549	3,523	3,727
2	Perempuan	904	1,149	1,211	1,349
	<b>Jumlah</b>	<b>3,625</b>	<b>4,698</b>	<b>4,734</b>	<b>5,076</b>

*Sumber : Sumber : Dinas Pariwisata DIY, 2015.*

Aktivitas pariwisata menjadi penggerak kegiatan sektor perekonomian lainnya mulai dari penyediaan jasa akomodasi, jasa angkutan hingga penyediaan produk-produk industri pendukung pariwisata. Secara langsung, aktivitas pariwisata memberikan manfaat dalam penyerapan lapangan kerja di sektor perhotelan. Pada tahun 2014 terjadi peningkatan serapan tenaga kerja di hotel berbintang sebesar 7,22% dibandingkan tahun sebelumnya. Tentu saja penciptaan lapangan kerja tidak hanya dari perhotelan melainkan usaha pendukung lainnya.

**Tabel 4.51      Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2013-2014 serta capaian 2014 terhadap Target Akhir RPJMD (2017)**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2013	2014			Target Akhir RPJMD (2017)	Capaian s/d 2014 terhadap 2017 (%)
				Target	Realisasi	%		
1	Jumlah Kunjungan Wisatawan di Daerah Tujuan Wisata (DTW)	Orang	13,883,950	14,595,763	16,774,235	114.93	22,198,333	75.57
2	Jumlah Wisatawan Nusantara	Orang	2,602,074	2,754,981	3,091,967	112.23	3,001,377	103.01

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2013	2014			Target Akhir RPJMD (2017)	Capaian s/d 2014 terhadap 2017 (%)
				Target	Realisasi	%		
	Jumlah Wisatawan Mancanegara	Orang	235,843	249,854	254,213	101.74	272,162	91.80
3	Lama Tinggal Wisatawan Nusantara	Hari	1.60	2.15	1.58	73.49	2.60	60.77
	Lama Tinggal Wisatawan Mancanegara	Hari	1.84	2.25	1.95	86.67	2.69	72.49
4	Jumlah daya tarik baru	DTW/Lokasi	86	87	88	101.15	93	94.62
5	Jumlah Desa Wisata	Desa	71	75	77	102.67	90	85.56
	Jumlah Pokdarwis	Kelompok/Pokdarwis	77	81	82	101.23	96	85.42

Sumber: Dinas Pariwisata DIY, 2015

Kunjungan wisatawan di obyek daya tarik wisata di kabupaten/kota mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebesar 20,82% dari tahun 2013 yang hanya berjumlah 13.883.950 orang menjadi tercapai 16.774.235 orang pada tahun 2014. Dengan tetap terjaganya kondisi keamanan dan kenyamanan, diperkirakan jumlah pengunjung daya tarik wisata di kabupaten/kota akan mengalami peningkatan di tahun-tahun mendatang. Hal tersebut tentu saja memberikan konsekuensi pentingnya kerjasama dan koordinasi yang sinergis dengan kabupaten/kota sebagai pengelola obyek dalam upaya peningkatan kualitas daya tarik wisata.

Untuk menarik wisatawan berkunjung ke DIY, Pemda DIY terus mengupayakan pengembangan ODTW (Obyek Daya Tarik Wisata) baru. Hingga tahun 2014 terdapat 88 buah Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW) di seluruh kabupaten/kota. Capaian tersebut melebihi target yang telah ditetapkan dalam RPJMD DIY. Perkembangan jumlah daya tarik obyek wisata baru tersebut didukung dengan peningkatan kelompok sadar wisata (Pokdarwis) yang mencapai jumlah 82

kelompok pada tahun 2014. Pertumbuhan Pokdarwis tersebut menjadi indikasi semakin besarnya peran masyarakat dalam pengelolaan usaha pariwisata.

Sementara itu, hingga tahun 2014 tercatat ada 77 desa/kampung wisata di DIY. Desa wisata menjadi salah satu strategi pengembangan wisata berbasis *ecotourisme*. Selain itu, melalui pengembangan desa wisata, diharapkan masyarakat pedesaan bisa turut mendapatkan manfaat dari aktivitas pariwisata. Pada tahun 2014, beberapa desa wisata yang mendapatkan pengakuan atas prestasinya antara lain Desa Wisata Kalibiru sebagai Peringkat Ke-4 Terbaik dan Desa Wisata Wukirsari sebagai Peringkat Ke-6 Terbaik dalam Penghargaan Lomba Desa Wisata Tingkat Nasional oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Desa Wisata Bejiharjo sebagai Juara 1 dalam Lembaga Ombudsman Swasta Award DIY.

Kinerja sektor pariwisata yang perlu menjadi perhatian adalah capaian lama tinggal wisatawan yang masih rendah. Pada tahun 2014 lama tinggal wisatawan nusantara tercapai 1,58 hari. Capaian ini jika dibandingkan dengan angka 2013 mengalami penurunan 0,62%. Sementara itu untuk lama tinggal wisatawan mancanegara mengalami peningkatan 2,63% dibandingkan tahun sebelumnya menjadi 1,95 hari. Capaian lama tinggal wisatawan tahun 2014 belum dapat memenuhi target yaitu untuk lama tinggal wisatawan mancanegara ditargetkan 2,25 hari sementara untuk wisatawan nusantara sebesar 2,15 hari. Hal yang mempengaruhi kinerja lama tinggal tersebut antara lain disebabkan karena kapasitas bandara udara belum memungkinkan pendaratan jenis pesawat berbadan lebar. Sehingga, penerbangan langsung dari negara-negara potensial belum dapat terwujud. Selain itu, paket wisata yang dijual oleh agen perjalanan masih terbatas pada destinasi utama seperti Borobudur, Prambanan, Kraton, Malioboro dan sekitarnya. Faktor lain yang menyebabkan lama tinggal masih rendah adalah agen perjalanan di DIY merupakan cabang dari agen perjalanan di Jakarta dan Bali, sehingga penyusunan paket wisata masih mengikuti pemaketan yang dilakukan oleh kantor pusat.

#### **4.2.1.2 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2014**

Pembangunan kepariwisataan DIY didukung dengan 4 program utama yaitu Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata, Program Pengembangan Destinasi Pariwisata, Program Pengembangan Kemitraan dan Program Pengembangan Desa Wisata dengan total pagu anggaran belanja langsung Rp9,705,800,000,00 Secara keseluruhan realisasi anggaran urusan pariwisata

mencapai 91.60% dengan realisasi fisik sebesar 97.87%. Masih terdapat deviasi fisik sebesar 2,13% yang diakibatkan oleh faktor eksternal seperti pembatalan pameran di Riau karena adanya force majeure bencana asap serta pembatalan pengiriman peserta farm tour dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Melalui Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata dilakukan kegiatan-kegiatan untuk mempromosikan pariwisata DIY baik melalui pameran, temu bisnis maupun pengembangan promosi dengan memanfaatkan teknologi informasi. Selain itu, dalam Program ini dilakukan juga aktivitas pengenalan obyek daya tarik wisata kepada wartawan atau agen perjalanan dalam kegiatan Farm Tour. Untuk melengkapi bahan-bahan pemasaran, dilaksanakan pembuatan bahan-bahan promosi serta kajian analisa pasar untuk mengetahui trend atau selera wisatawan terkini.

Dalam aspek pengembangan destinasi, pada tahun 2014 telah dilakukan upaya peningkatan sarana prasarana pariwisata untuk mendukung kenyamanan pengunjung. Selain itu, juga dilakukan penyusunan kajian teknis seperti masterplan pengembangan kawasan wisata strategis sebagai dasar tahapan perencanaan pembangunan fisik di kemudian hari. Salah satu kajian yang dilakukan pada tahun 2014 adalah pengembangan kawasan wisata dirungtara di pantai Depok.

Aspek peningkatan SDM pelaku wisata serta penguatan kerjasama dengan mitra strategis dilakukan dengan Program Pengembangan Kemitraan. Kegiatan yang menyangkut peningkatan SDM diantaranya adalah peningkatan kompetensi profesional tenaga kerja sektor pariwisata melalui pelatihan dan sertifikasi. Sementara itu untuk meningkatkan daya tarik wisata, Pemda DIY senantiasa bekerjasama dengan kelompok atau komunitas dalam penyelenggaraan event kepariwisataan.

Secara khusus Desa Wisata mendapatkan perhatian Pemda DIY melalui Program Pengembangan Desa Wisata. Strategi yang dilaksanakan untuk mengembangkan desa wisata adalah dengan menyelenggarakan kegiatan secara terpadu mulai dari peningkatan sarana prasarana, fasilitasi event hingga peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan Desa Wisata.

#### 4.2.1.3 Permasalahan dan Solusi

##### A. Permasalahan

- a. Pertumbuhan kunjungan wisatawan di DIY pada tahun 2014 masih belum diikuti peningkatan lama tinggal wisatawan.
- b. Perkembangan desa wisata masih belum diikuti peningkatan kapasitas SDM pengelola desa wisata dan peningkatan standarisasi pelayanan.
- c. Paket wisata di DIY yang dijual oleh *travel agent* di luar DIY pada umumnya masih terbatas pada daya tarik wisata konvensional, yaitu Candi Borobudur, Candi Prambanan, Kraton Yogyakarta serta Malioboro.

##### B. Solusi

- a. Mengembangkan secara bertahap daya tarik wisata baru terutama di luar wilayah perkotaan serta mengembangkan event-event wisata berkelas nasional dan internasional yang kreatif dan inovatif.
- b. Meningkatkan kapasitas SDM pengelola desa wisata dan daya tarik yang berbasis masyarakat lainnya melalui pelatihan dan penguatan kelembagaan pengelolaan Desa Wisata serta peningkatan sarana-prasarana yang memenuhi standar pelayanan.
- c. Melakukan upaya promosi pariwisata, secara khusus pengenalan atas destinasi baru dengan menggunakan media masa dan teknologi informasi. Selain itu mengembangkan kerjasama dengan agen perjalanan wisata.

#### 4.2.2 Urusan Kelautan dan Perikanan


##### 4.2.2.1 Kondisi Umum

Urusan kelautan dan perikanan merupakan tumpuan utama dalam mewujudkan kawasan laut selatan atau pesisir sebagai halaman depan wilayah DIY. Saat ini, pembangunan pada wilayah pesisir belum begitu berkembang dibandingkan pertumbuhan pada wilayah utara, mengingat potensi kelautan pada sisi selatan DIY menyimpan potensi emas apabila dikembangkan dengan optimalisasi sumberdaya yang ada. Penumbuhan kawasan selatan dengan dukungan infrastruktur, seperti pelabuhan, bandara, pengembangan ekonomi



perikanan (baik tangkap maupun budidaya) dan pembangunan sentra pariwisata berbasis bahari menjadi sejumlah isu penting.

Pengelolaan urusan kelautan dan perikanan menjadi harapan utama dalam alternatif penguatan perekonomian daerah untuk penumbuhan kawasan potensial dalam upaya mengentaskan kemiskinan dan membuka peluang usaha baru berbasis kelautan/perikanan. Salah satu perkembangan yang patut diapresiasi adalah peningkatan produksi perikanan, baik perikanan budidaya maupun perikanan tangkap di DIY.



Sumber : Dislautkan DIY, Tahun 2015

**Gambar 4.8      Produksi Perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap di DIY 2009-2014**

Untuk itu, memahami sasaran dan indikator keberhasilan pembangunan urusan kelautan dan perikanan pada tahun 2014, menjadi penting untuk diketahui dalam rangka optimalisasi kebijakan pembangunan urusan kelautan perikanan sebagai sektor alternatif utama potensial. Berikut ini adalah indikator kinerja urusan kelautan dan perikanan pada tahun 2014 sesuai RPJMD 2012-2017 dan capaiannya ditunjukkan pada tabel dibawah ini.

**Tabel 4.52 Target dan Realisasi Kinerja Urusan Kelautan & Perikanan Tahun 2013-2014 serta capaian 2014 terhadap Target Akhir RPJMD (2017)**

No	Indikator	Satuan	2013	2014			Target Akhir RPJMD (2017)	Capaian s/d 2014 Terhadap p 2017 (%)
				Target	Realisasi	Realisasi %		
1	Konsumsi ikan per kapita serta angka ketersediaan	kg/kap/thn	14,54 dan 25,80	14,91 dan 27,17	17,16 dan 27,54*	108,22	17,07 dan 31,32	94,43
2	Peningkatan produksi perikanan tangkap	ton	5.626,9	6.400	6.996,90	109,3	8.400	83,29
3	Peningkatan jumlah dokumen perijinan tangkap dan budidaya	dokumen	300	300	302	100,66	1.500	40,13
4	Peningkatan produksi perikanan budidaya	ton	57.902,72	63.000	64.394,24	102,21	88.500	72,76
5	Peningkatan luas kawasan budidaya air laut, air payau, dan air tawar	ha	15	13	15	115,38	16	93,75
6	NTP sektor perikanan	%	116,31	115,42	119,92	103,89	122,19 (106)*	98,14
7	Peningkatan penerima manfaat atas mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut	orang dan desa	1.170 dan 45	1.350 dan 51	1.350 dan 51	100	1.890 dan 69	72,67
8	Rasio kawasan konservasi perairan terhadap total luas perairan total	-	0	0,08	1,4	1.750	0,17	823,53

Sumber : Analisa Dislautkan DIY, 2015; \* dilakukan penyesuaian target pada tahun 2017

Realisasi tingkat konsumsi ikan per kapita dan ketersediaan ikan tahun 2014 sebesar 17,16 dan 27,54 kg/kapita/thn melebihi dari target tahun 2014

sebesar 14,91 dan 27,17 kg/kapita/thn (capaian tahun 2014 sebesar 108,22 % dari target). Realisasi tingkat konsumsi ikan per kapita dan ketersediaan ikan tahun 2014 bila dibandingkan dengan capaian tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar 2,62 kg/kapita/thn dan 1,74 kg/kapita/thn. Tingkat konsumsi ikan perkapita dan ketersediaan ikan tahun 2014 mencapai 94,43 % dari target akhir RPJMD DIY tahun 2017. Tingkat konsumsi ikan per kapita DIY tahun 2014 apabila dibandingkan dengan tingkat konsumsi ikan per kapita nasional ( 35,62 kg/kapita/thn) masih relatif rendah. Bila dibandingkan dengan target konsumsi ikan secara nasional sebesar 38 kg/kapita/tahun, DIY baru mencapai 45%. Tercapainya target konsumsi ikan per kapita serta angka ketersediaan didukung oleh tingkat kesadaran masyarakat yang semakin meningkat akan penting dan manfaat mengkonsumsi ikan. Upaya kampanye yang dilakukan Pemda DIY bersama elemen lainnya melalui GEMARIKAN merupakan salah satu pendorong peningkatan konsumsi ikan di DIY.

Produksi perikanan tangkap tahun 2014 sebesar 6.996,90 ton melebihi dari target tahun 2014 sebesar 6.400 ton (capaian tahun 2014 sebesar 109,3 dari target). Realisasi produksi perikanan tangkap tahun 2014 bila dibandingkan dengan capaian tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar 1.370 ton. Produksi perikanan tangkap tahun 2014 mencapai 83,29 % dari target akhir RPJMD tahun 2017. Pencapaian peningkatan produksi perikanan tangkap didukung oleh peran nelayan yang semakin meningkat dalam menangkap ikan di laut, mulai beroperasionalnya kapal inkamina dan penangkapan di perairan umum daratan. Pencapaian produksi perikanan tangkap tahun 2014 juga didukung oleh hasil tangkapan ubur-ubur yang mencapai sebesar 2.678,54 ton. Bila dibandingkan dengan target nasional 5 juta ton, maka sumbangan DIY terhadap target tersebut sebesar 0,001%. Hal ini disebabkan nelayan DIY relatif baru, potensi armada lebih kecil, fasilitas pendaratan ikan masih sedikit dibanding dengan provinsi lain.

Produksi perikanan budidaya tahun 2014 sebesar 64.394,238 ton melebihi dari target tahun 2014 sebesar 63.000 ton (capaian tahun 2014 sebesar 102,21% dari target). Realisasi produksi perikanan budidaya tahun 2014 bila dibandingkan dengan capaian tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar 6.491,518 ton. Produksi perikanan budidaya tahun 2014 mencapai 72,67 % dari target akhir RPJMD tahun 2017. Pencapaian peningkatan produksi perikanan budidaya didukung dengan semakin berkembangnya penerapan teknologi anjuran oleh pembudidaya, peluncuran varietas baru "NILA-SA", paket-paket

bantuan, dan pertumbuhan tambak udang di DIY. Target nasional produksi perikanan budidaya sebesar 16.891.000 ton, sehingga kontribusi DIY terhadap produksi nasional sebesar 0,0038%.

Realisasi jumlah dokumen perijinan tangkap dan budidaya tahun 2014 sebanyak 302 dokumen melebihi dari target tahun 2014 sebanyak 300 dokumen (capaian tahun 2014 sebesar 100,66 % dari target). Realisasi jumlah dokumen perijinan tangkap dan budidaya tahun 2014 bila dibandingkan dengan capaian tahun 2013 mengalami peningkatan sebanyak 2 dokumen. Jumlah dokumen perijinan tangkap dan budidaya sampai tahun 2014 mencapai 40,13 dari target akhir RPJMD tahun 2017. Pencapaian peningkatan jumlah dokumen perijinan tangkap dan budidaya didukung oleh meningkatnya kesadaran masyarakat dan fasilitasi pemerintah akan pentingnya ijin untuk usaha perikanan dan kelautan. Kontribusi capaian perijinan bila dibanding dengan target nasional sejumlah 10.000 ijin (perikanan tangkap), DIY mempunyai andil sebesar 0,03%.

Realisasi luas kawasan budidaya air laut, air payau, dan air tawar tahun 2014 sebanyak 15 ha melebihi dari target tahun 2014 sebanyak 13 ha (capaian tahun 2014 sebesar 115,38% dari target). Realisasi luas kawasan budidaya air laut, air payau, dan air tawar tahun 2014 sama dengan capaian tahun 2013. Realisasi luas kawasan budidaya air laut, air payau, dan air tawar tahun 2014 mencapai 93,75% dari target akhir RPJMD tahun 2017. Pencapaian peningkatan luas kawasan budidaya air laut, air payau, dan air tawar didukung dengan perkembangan luas tambak yang semakin berkembang, dan dibukanya unit-unit budidaya di air tawar. Maraknya tambak udang di Kabupaten Bantul dan Kabupaten Kulon Progo pada akhir tahun 2014 mulai ditata sehingga tambak-tambak tersebut lokasinya sesuai dengan regulasi yang berlaku. Pencapaian terhadap target nasional sejumlah 641 lokasi, DIY mempunyai andil 4 lokasi (15 Ha).

NTP sektor perikanan pada tahun 2014 sebesar 119,92 melebihi dari target tahun 2014 sebesar 115,42 (capaian tahun 2014 sebesar 103,89% dari target). NTP sektor perikanan pada tahun 2014 bila dibandingkan dengan capaian tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar 3,61. NTP sektor perikanan tahun 2014 mencapai 98,14% dari target akhir RPJMD tahun 2017. NTP sektor perikanan DIY tahun 2014 (119,92) DIY lebih baik bila dibandingkan dengan NTP tingkat nasional (105,15). Nilai Tukar Petani (NTP) sektor perikanan meningkat

ditunjukkan dengan adanya peningkatan pendapatan pelaku usaha perikanan dan kelautan dibanding tingkat pemanfaatan rumah tangga (aspek konsumsi) sehingga masih ada surplus pendapatan. Pada tahun 2016-2017, akan dilakukan penyesuaian target capaian NTP sektor perikanan berkaitan dengan adanya perubahan tahun dasar perhitungan NTP oleh BPS DIY.

Penerima manfaat atas mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut pada tahun 2014 sebanyak 1.350 orang dan 51 desa sesuai dengan target tahun 2014 (capaian tahun 2014 sebesar 100% dari target). Penerima manfaat atas mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut pada tahun 2014 bila dibandingkan dengan capaian tahun 2013 mengalami peningkatan sebanyak 180 orang dan 6 desa. Penerima manfaat atas mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut pada tahun 2014 mencapai 72,67% dari target akhir RPJMD tahun 2017. Peningkatan penerima manfaat atas mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut, dicapai melalui kegiatan penyadaran masyarakat di kawasan pesisir DIY terhadap mitigasi bencana laut dan prakiraan iklim. Secara nasional DIY menyumbang 3 lokasi dari target nasional sejumlah 50 kawasan.

Rasio kawasan konservasi perairan terhadap total luas perairan total pada tahun 2014 sebesar 1,4 melebihi dari target tahun 2014 sebesar 0,08 (capaian tahun 2014 sebesar 1.750% dari target). Rasio kawasan konservasi perairan terhadap total luas perairan total pada tahun 2014 bila dibandingkan dengan capaian tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar 1,4. Rasio kawasan konservasi perairan terhadap total luas perairan total pada tahun 2014 mencapai 823,53% dari target akhir RPJMD tahun 2017. Pencapaian target rasio kawasan konservasi perairan terhadap total luas perairan total telah dilakukan Pencadangan Kawasan Konservasi Perairan di Kabupaten Gunungkidul dengan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 271/KPTS/2013 Tanggal 2 September 2013. Secara nasional DIY berkontribusi sejumlah 1 (satu) lokasi dari target nasional sejumlah 641 lokasi.

#### **4.2.2.2 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2014**

Pemerintah Daerah DIY pada tahun 2014, melalui Dinas Kelautan dan Perikanan DIY telah melaksanakan 11 (sebelas) program dengan 69 kegiatan. Jumlah anggaran yang dialokasikan pada tahun 2014 sebanyak Rp 29.515.178.395,00. Capaian kinerja keuangan untuk pelaksanaan urusan kelautan dan perikanan yang dikelola Dinas Kelautan & Perikanan DIY pada tahun 2014 mencapai 81,88 % dan kinerja capaian fisik mencapai 87,80 %.

Berikut ini adalah penjelasan umum berkaitan dengan besarnya capaian deviasi kinerja keuangan maupun kinerja fisik, yakni :

- a. Kegiatan Pengadaan Kapal 30 GT Bagi Nelayan (dana DAK), tidak dapat dilaksanakan karena KUB (Kelompok Usaha Bersama) calon penerima kapal tidak memenuhi persyaratan, berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap No. KEP.14/KEP-DJPT/2014 tentang Pedoman Pembangunan Kapal Penangkap Ikan Tahun 2014
- b. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Tangkap memiliki realisasi fisik sebesar 90 %. Adanya deviasi sebesar 10 % disebabkan adanya hibah pemasangan freezer untuk kapal inkamina-400 yang tidak dilaksanakan karena sudah difasilitasi oleh Kabupaten Gunung Kidul dan terdapat efisiensi honor instruktur pelatihan awak kapal inkamina.

#### **4.2.2.3 Permasalahan dan Solusi**

##### **A. Permasalahan**

- a. Tingginya nilai ekonomis budidaya udang berdampak pada maraknya tambak udang yang tidak sesuai dengan ketentuan, antara lain: berada daerah sepadan pantai dan menempati pada wilayah konservasi gumuk pasir.
- b. Pakan yang merupakan komponen tertinggi pada biaya produksi perikanan budidaya, harganya selalu naik.
- c. Pengelolaan kapal 30 GT belum optimal, karena tingkat kemampuan SDM nelayan belum memadai. Hal ini disebabkan bantuan kapal dari pusat bersifat general dan kurang sesuai dengan karakteristik SDM nelayan di pantai selatan.
- d. Pelabuhan Perikanan Pantai Tanjung Adikarto yang belum dapat operasional pada tahun 2014 dikarenakan adanya kebijakan efisiensi anggaran oleh Pemerintah Pusat, untuk pemanjangan *breakwater* dan pengerukan alur, & kolam.

##### **B. Solusi**

- a. Penataan tambak udang dilakukan secara komprehensif antara pemangku kepentingan, petambak dan unsur lain yang terkait,

dengan penataan kawasan sesuai peruntukannya dan tambak yang menyalahi aturan akan dilakukan relokasi.

- b. Telah dijalin hubungan dengan perguruan tinggi (UGM) untuk menciptakan pakan yang harganya lebih murah dan berkualitas, serta mengoptimalkan kelompok yang telah memproduksi pakan dengan bahan baku utama lokal.
- c. Peningkatan pelatihan dan pendampingan nelayan oleh awak kapal yang telah berpengalaman, pelatihan pemanjangan trip berlayar, dan penggunaan teknologi informasi.
- d. Pembangunan Pelabuhan Perikanan Pantai Tanjung Adikarto pada tahun 2015 dianggarkan untuk : pengerukan alur dan fasilitas darat (APBD), sehingga diharapkan akhir tahun 2015 dapat operasional.

### 4.2.3 Urusan Pertanian

#### 4.2.3.1 Kondisi Umum

Peran sektor pertanian dalam struktur perekonomian DIY masih cukup signifikan. Kontribusi sektor pertanian pada PDRB DIY berdasarkan catatan tiga tahun terakhir menempati posisi ketiga setelah sektor perdagangan, hotel dan restoran dan sektor jasa-jasa. Apabila ditilik dari aspek ketenagakerjaan, jumlah tenaga kerja yang bekerja pada sektor pertanian masih sangat dominan. Demikian halnya pada aspek kewilayahan, kontribusi lahan pertanian masih dominan dengan luas lahan pertanian mencapai 75 % (240.242 ha) dari luas wilayah DIY, dengan sebagian besar merupakan lahan kering yang terletak di Kabupaten Kulon Progo dan Gunungkidul (basis perkebunan dan peternakan). Adapun basis pertanian lahan basah (basis tanaman pangan dan hortikultura) atau sawah yang subur atau produktif berada di wilayah Kabupaten Sleman dan Bantul.

Peran signifikan sektor pertanian pada wilayah DIY tersebut juga selaras dengan kebijakan Pemda DIY melalui strategi Renaisans Ekonomi dan Renaisans Pangan, sebagaimana termuat dalam “Yogyakarta Menyongsong Peradaban Baru”. Perspektif renaisans ekonomi diarahkan untuk penguatan ekonomi lokal dan penguatan modal sosial sebagai upaya penyebaran kegiatan ekonomi yang berbasis sumberdaya lokal, seperti kegiatan usaha pertanian. Penguatan sumberdaya ekonomi lokal berbasis pertanian, sangat mendukung pencapaian

kedaulatan pangan, sebagaimana menjadi strategi utama dalam pencapaian renaisans pangan. Tantangan untuk mewujudkan swasembada pangan melalui kebijakan teknis terintegrasi, melalui : perbaikan jaringan irigasi, pengembangan jalan produksi, kepastian kecukupan saprodi, pencegahan alih fungsi lahan sawah subur, intensifikasi, dan ekstensifikasi lahan pertanian serta peningkatan produksi pangan lokal; menjadi prioritas pembangunan sektor pertanian pada wilayah DIY.

Untuk itu, diperlukan sejumlah ukuran keberhasilan pembangunan pada sektor pertanian di DIY. Ukuran itu menjadi tolak ukur jangka menengah keberhasilan sektor pertanian sebagaimana tertuang dalam sasaran dalam RPJMD DIY 2012-2017 untuk mendukung peningkatan pendapatan masyarakat. Adapun indikator sasaran itu tergambarkan capaian pada 2014 dengan keterangan sebagaimana dibawah ini.

**Tabel 4.53 Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pertanian Tahun 2013-2014 serta capaian 2014 terhadap Target Akhir RPJMD (2017)**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2013	2014			Target Akhir RPJMD 2017	Capaian 2014 terhadap target akhir RPJMD 2017 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Jumlah produksi tanaman pangan	ton	2.332.884	2.321.800	2.193.605	94, 48	2.208.665	99,00
2.	Jumlah produksi hortikultura	ton	383.678	383.200	383.913	100, 19	394.800	97, 24
3.	Jumlah populasi ternak	Animal unit	568.127	671.634	607.709	90, 48	641.416	94,00
4.	Persentase peningkatan NTP sektor pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan	%	0, 96	1, 7	-1, 19	- 70, 00	8, 5 (100,50)*	-2, 70
5.	Komoditas olahan memenuhi jaminan mutu	komoditas	3	3	3	100, 00	15	40, 00
6.	Jumlah produksi	Ton	78.619,81	86.300	80.084	92,80	91.600	87,43



No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2013	2014			Target Akhir RPJMD 2017	Capaian 2014 terhadap target akhir RPJMD 2017 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
7.	tanaman perkebunan NTP sektor perkebunan	%	127,25	125,86	141,28	112,25	132 (117)*	107,03

*Sumber : analisa Dinas Pertanian DIY & Dishutbun DIY, 2015; \* ada penyesuaian indikator pada 2017*

Indikator capaian jumlah produksi tanaman pangan tahun 2014 sebesar 2.193.605 ton. Capaian tersebut sedikit di bawah target sebesar 2.321.800 ton (94,48%). Faktor yang menyebabkan penurunan produksi tanaman pangan adalah adanya penurunan produksi sejumlah komoditas tanaman pangan dibandingkan tahun sebelumnya, seperti padi, ubi kayu, dan kedelai. Penurunan produksi tersebut disebabkan adanya dampak anomali iklim kemarau basah pada 2014 dan adanya penurunan luas tanam maupun produktifitas yang disebabkan pola tanam tumpangsari pada sentra ubi kayu pada wilayah Gunungkidul. Sebaliknya, indikator kinerja hortikultura pada tahun 2014 meningkat dibandingkan dengan tahun 2013, sebesar 100,19 %. Hal ini disebabkan oleh adanya peningkatan produksi tanaman bawang merah, cabe merah, cabe rawit, melon dan semangka. Peningkatan ini disebabkan oleh penerapan SOP budidaya yang baik oleh petani.

Fenomena penurunan produksi juga dialami oleh komoditas perkebunan pada tahun 2014. Produksi perkebunan pada tahun 2014 menurun sebesar 7,2 % dibandingkan target tahun 2014. Penurunan produksi itu dipengaruhi oleh penurunan produksi sejumlah komoditas perkebunan strategis, seperti : kelapa, kopi, dan tebu. Penurunan produksi itu, dipengaruhi oleh : dampak abu letusan Gunung Kelud yang menutupi permukaan daun tanaman perkebunan, adanya anomali iklim kemarau basah pada pertengahan tahun 2014, dan adanya pergeseran pemanfaatan lahan untuk tanaman non-perkebunan.

Realisasi indikator populasi ternak tahun 2014 sebesar 607.709 animal unit. Capaian tersebut meningkat dibandingkan tahun 2013 sebesar 568.127 animal unit, dengan besaran 39.582 animal unit (meningkat 6,97%). Kenaikan populasi ini disebabkan bertambahnya sapi Peranakan *Ongole* (PO) sebagai hasil dari adanya kegiatan pengembangan sapi lokal di Gunungkidul dan pengembangan

ternak kambing di wilayah DIY. Meskipun demikian, realisasi 2014 ini apabila dibandingkan dengan target sebesar 671.634 animal unit, baru tercapai 607.709 animal unit (90, 48%). Hal tersebut disebabkan oleh penghitungan sasaran populasi ternak dan realisasi menggunakan basis data yang berbeda (*sasaran menggunakan data verifikasi dan validasi data (Dinas Pertanian dan BPS DIY), sementara realisasi menggunakan data sensus ternak 2013 (Kementerian Pertanian RI dan BPS Pusat)*). Disamping itu, banyak sapi potong yang dibawa ke luar daerah dan berkurangnya peternak babi.

Adapun untuk indikator nilai tukar petani (NTP) menunjukkan bahwa capaian NTP untuk rerata tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan menunjukkan capaian yang menurun daripada tahun sebelumnya. Adanya kontraksi sebesar 1,19 % untuk peningkatan NTP sub sektor tanaman pangan , hortikultura, dan peternakan; dimaknai secara numerik bahwa capaian rerata NTP sub sektor tanaman pangan , hortikultura, dan peternakan pada tahun 2014 sebesar 116,83 (dengan rincian NTP subsektor tanaman pangan sebesar 114,49, NTP sub sektor hortikultura sebesar 126,92, dan NTP sub sektor peternakan sebesar 109,09). Capaian rerata NTP sub sektor tanaman pangan , hortikultura, dan peternakan sebesar 116,83, memiliki tingkat capaian dengan prosentase sebesar 98 % dibandingkan capaian yang seharusnya (target sebesar 119,48) dan sebesar 99 % dibandingkan realisasi tahun 2013 (capaian sebesar 118,55). Artinya, rerata capaian NTP sub sektor tanaman pangan , hortikultura, dan peternakan; masih berada pada level yang baik karena nilainya lebih dari 100, meskipun mengalami kontraksi dalam hal laju peningkatan.

Penurunan atau kontraksi laju peningkatan NTP pertanian (tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan) disebabkan adanya penurunan produksi sejumlah komoditas tanaman pangan, gejolak harga tanaman hortikultura (cabai, salak, pisang), karena anomali iklim yang dipengaruhi oleh dampak abu letusan Gunung Kelud yang berakibat kualitas produk tanaman hortikultura menjadi rendah sehingga harga yang diterima petani menjadi menurun. Selain itu, adanya dampak kenaikan BBM pada pertengahan tahun 2014, menyebabkan adanya perubahan pola konsumsi petani yang tidak seimbang dengan stagnasi pendapatan petani. Kenaikan harga sejumlah barang pokok untuk konsumsi, tidak sebanding dengan kenaikan pendapatan petani yang cenderung stagnan

Namun, peningkatan capaian NTP sektor perkebunan justru mengalami kenaikan dari target maupun tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut dipengaruhi adanya kecenderungan kenaikan harga jual sejumlah komoditas perkebunan selama tahun 2014, seperti : kakao, kelapa, tembakau, cengkeh, kopi, dan biji jambu mete. Adapun peningkatan biaya produksi untuk komoditas perkebunan tersebut, menunjukkan kecenderungan stagnasi, meskipun terdapat sedikit tekanan ketika harga BBM naik. Hal ini, berakibat indeks yang diterima petani meningkat jauh lebih besar daripada indeks yang dibayar petani, sehingga capaian NTP sektor perkebunan memiliki capaian melebihi target tahun 2014 maupun capaian tahun sebelumnya.

Berkaitan dengan tingkat ketercapaian sejumlah sasaran pada urusan pertanian, maka akan dilakukan penyesuaian sasaran target pada tahun 2016-2017. Penyesuaian sasaran urusan pertanian dilakukan pada indikator : produksi tanaman pangan, produksi perkebunan, populasi ternak, rerata NTP sektor pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan; dan capaian NTP sektor perkebunan.

#### **4.2.3.2 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2014**

Jumlah total anggaran yang dibiayai melalui APBD DIY Tahun Anggaran 2014, untuk urusan pertanian, adalah sebesar : Rp 37.028.056.704,00, yang didukung oleh 11 program dan 133 kegiatan. Dari keseluruhan anggaran urusan pertanian tersebut, terbagi atas anggaran yang dikelola Dinas Pertanian (subsektor tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan) dan Dinas Kehutanan Perkebunan (sub sektor perkebunan).

Dinas Pertanian DIY mengelola anggaran terbesar untuk urusan pertanian (93,38 %), yakni sebesar Rp34.578.754.469,00 dengan dukungan 9 program dan 110 kegiatan. Adapun sisa porsi sebesar 6,62%, dikelola oleh Dinas Kehutanan Perkebunan DIY untuk urusan pertanian subsektor perkebunan dengan jumlah anggaran sebesar Rp2.449.302.235,00, dengan dukungan 2 program dan 23 kegiatan.

Total serapan anggaran untuk urusan pertanian tahun 2014 sebesar Rp33.935.810.525,00 atau sebesar 91,65 %. Prosentase serapan untuk Dinas Pertanian DIY sebesar Rp 31.671.870.450,00 (91,59 %) dan serapan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY sebesar Rp 2.263.940.075,00 (92,43 %). Adapun adanya sisa anggaran pada pelaksanaan urusan pertanian, secara

umum disebabkan adanya : sisa lelang pengadaan barang/jasa, efisiensi perjalanan dinas, dan efisiensi belanja.

Meski demikian kinerja fisik untuk urusan pertanian sudah memberikan capaian yang sudah baik. Kinerja fisik untuk kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pertanian DIY mencapai 100 %, sedangkan kinerja fisik untuk kegiatan yang dikelola Dinas Kehutanan Perkebunan (sub sektor perkebunan) hanya mencapai 99,01%. Hal ini terjadi karena ada dua kegiatan yang memiliki kinerja tidak mencapai 100%, yakni :

- a. Kegiatan SL-PHT Tanaman Tembakau (Cukai) dengan realisasi fisik sebesar 80,00%, hal ini dikarenakan adanya satu kelompok yang mengundurkan diri (beralih dari komoditas tembakau ke komoditas tanaman yang lain).
- b. Kegiatan Peramalan, Pengamatan, Analisa dan Rekomendasi Pengendalian OPT Perkebunan dengan realisasi fisik sebesar 97,14%. Hal ini disebabkan adanya perpindahan lokasi penyelenggaraan acara rapat koordinasi kebijakan perlindungan perkebunan tingkat nasional.

#### **4.2.3.3 Permasalahan dan Solusi**

##### **A. Permasalahan**

- a. Anomali iklim yang ditunjukkan dengan mundurnya awal musim hujan hingga pertengahan tahun 2014 berakibat penurunan luas tanam dan produktivitas beberapa tanaman palawija terutama kedelai dan ubi kayu. Fenomena alam lainnya adalah adanya letusan Gunung Kelud sehingga mengganggu proses fisiologis tanaman yang berdampak pada penurunan produksi maupun kualitas hasil pertanian dan perkebunan.
- b. Populasi ternak tidak tercapai karena pakan untuk komoditas ternak terbatas, adanya ancaman penyakit hewan menular strategis, dan zoonosis serta banyak ternak yang dikirim ke luar daerah.
- c. NTP pertanian (tanaman pangan, hortikultura dan peternakan) menunjukkan penurunan. Penurunan ini dipengaruhi sejumlah faktor seperti : penurunan produksi maupun kualitas hasil panen sejumlah komoditas, penurunan harga (terutama hortikultura), dan peningkatan tingkat konsumsi petani yang dipengaruhi fluktuasi harga barang

(bahan makanan, komunikasi, & transportasi) serta gejala kenaikan harga BBM.

## B. Solusi

- a. Berbagai upaya yang dilakukan untuk mengatasi dampak anomali iklim 2014, diantaranya : pembinaan dan pendampingan petani dalam halantisipasi terhadap ancaman organisme pengganggu tanaman, dan banjir melalui : sosialisasi kalender tanam berkelanjutan dan pelaksanaan sekolah lapangan (antara lain: SL-Iklim, SL-Hemat Air, SL-Pengelolaan Tanaman Terpadu, dan SL-PHT). Selain itu, upaya intensifikasi dilakukan secara optimal dengan mengacu pada cara budidaya yang baik (*Good Agriculture Practise*) dan fasilitasi sarana prasarana yang memadai.
- b. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan populasi ternak, diantaranya dengan pengembangan semen beku, pengembangan pembibitan ternak, pengembangan ternak sapi potong, pengendalian penyakit hewan, dan pengembangan komoditas ternak lainnya, serta pendampingan secara berkelanjutan. Selain itu diperlukan regulasi untuk mengatur pengawasan tata niaga ternak.
- c. Upaya yang dilakukan guna meningkatkan skor NTP (terutama sektor tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan) adalah meningkatkan pendapatan petani dan menekan tingkat konsumsi masyarakat petani. Peningkatan pendapatan dilakukan melalui pendekatan agribisnis pertanian, yakni :
  - Menyusun SOP dan mendorong penerapan GMP (*Good Manufacturing Practices*) serta GHP (*Good Handling Practices*) pada tahap pascapanen, pengolahan hasil panen hingga pemasaran produk hasil pertanian;
  - Penerapan sistem budidaya SOP (*Standard Operasional Procedure*) dan penerapan GAP (*Good Agricultural Practices*) pada beberapa produk hortikultura unggulan daerah (salak, pisang, mangga, jamur, melon, cabe merah, bawang merah, buah naga, srikaya);

- Meningkatkan upaya pemberdayaan kelembagaan kelompok tani melalui fasilitasi Dana Penguatan Modal Pemasaran Hasil Pertanian (DPM-PHP);
- Memberikan fasilitasi penanganan pascapanen dan pengolahan hasil untuk meningkatkan daya tarik konsumen terhadap nilai tambah produk;
- Meningkatkan promosi produk unggulan, membangun jejaring kemitraan berbasis wilayah strategis dan melakukan promosi melalui keikutsertaan dalam *even* tingkat lokal, regional, maupun nasional.

## 4.2.4 Urusan Kehutanan

### 4.2.4.1 Kondisi Umum

Hutan memiliki arti yang penting dalam menjaga fungsi hidro-orologis wilayah yang memiliki pengaruh signifikan terhadap keberlangsungan lingkungan dan kehidupan manusia secara berkelanjutan. Untuk itu, pengelolaan hutan dilakukan secara lestari, yakni melalui pendekatan : lingkungan, sosial budaya, dan ekonomi; yang terintegrasi. Pengelolaan hutan lestari menjadi pijakan dalam melakukan pengelolaan hutan di DIY, baik pada wilayah hutan negara maupun hutan rakyat.

**Tabel 4.54 Luas Hutan di DIY Berdasarkan Status dan Kewilayahan Tahun 2014**

Kabupaten	Hutan Negara (Ha)	Hutan Rakyat (Ha)	Total Hutan (Ha)	% Total hutan
<b>Gunungkidul</b>	14.895,50	42.131,96	57.027,46	60,20
<b>Bantul</b>	1.052,60	8.570,00	9.622,60	10,16
<b>Sleman</b>	1.729,46	4.865,00	6.594,46	6,96
<b>Kulon Progo</b>	1.037,50	20.445,45	21.482,95	22,68
Hutan di DIY	18.715,06	76.012,41	94.727,47	100,00

Sumber : analisa data Dishutbun DIY & BPS DIY, 2015

Luas hutan di Daerah Istimewa Yogyakarta, pada tahun 2014 adalah sebesar 94.727,47 hektar atau sebesar 29,78 % dari luas wilayah DIY (3.185,18 km<sup>2</sup>). Dari luas hutan tersebut, sebagian besar merupakan hutan rakyat (yaitu seluas 76.012,41 atau setara dengan 23,91%) dan sisanya merupakan hutan negara (seluas 18.715,06 atau 5,87%). Wilayah yang memiliki luas hutan yang paling dominan adalah Kabupaten Gunungkidul, yaitu sebesar 60,20 % dari total luas hutan di DIY. Dominasi vegetasi hutan rakyat, adalah : tanaman jati, akasia, mahoni, sengon, dan sonokeling. Sedangkan vegetasi pada hutan negara didominasi oleh hutan produksi dengan jenis tanaman jati dan tanaman kayu putih.

Dalam RPJMD DIY tahun 2012 – 2017, penanganan urusan kehutanan memiliki sasaran kinerja sebanyak 5 (lima) indikator kinerja. Indikator kinerja urusan kehutanan tersebut adalah : peningkatan produksi hasil hutan, persentase jumlah industri primer hasil hutan kayu yang dibina, luas lahan kritis, persentase kerusakan hutan, dan persentase luas hutan. Adapun, capaian indikator kinerja atas urusan kehutanan pada tahun 2014, ditunjukkan sebagaimana tabel dibawah ini.

**Tabel 4.55 Target dan Realisasi Kinerja Urusan Kehutanan Tahun 2013-2014 serta capaian 2014 terhadap Target Akhir RPJMD (2017)**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2013	2014			Target Akhir RPJMD 2017	Capaian 2014 terhadap target akhir RPJMD 2017 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Peningkatan produksi hasil hutan	%	1,98	4,70	5,51	117,23	7,32	75,27
2.	Persentase jumlah industri primer hasil hutan kayu yang telah dibina	%	61,60	75	90	120	90	100
3.	Luas lahan	Ha	29.000	27.000	25.789,75	104,48	24.000	93,06

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2013	2014			Target Akhir RPJMD 2017	Capaian 2014 terhadap target akhir RPJMD 2017 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
4.	kritis Persentase kerusakan hutan	%	9,97	31,84	8,56	173,12	23,77	177,68
5.	Persentase luas hutan	%	27,04	27,50	29,78	108,29	27,85	106,93

Sumber : analisa Dishutbun DIY, 2015

Tabel di atas menunjukkan bahwa produksi hasil hutan (kayu, minyak kayu putih, getah pinus dan kayu rakyat) secara total meningkat 5,51% pada tahun 2014. Sumbangan peningkatan hasil hutan yang terbesar adalah produksi kayu setara dengan 64,32%, selanjutnya produksi minyak kayu putih meningkat setara dengan 2,85 %. Sedangkan untuk produksi getah pinus mengalami penurunan 50,63 %, karena faktor umur tanaman dan luas bidang sadap yang berkurang.

Capaian peningkatan produksi hasil hutan juga selaras dengan peningkatan persentase luas hutan. Peningkatan luas hutan di DIY tahun 2014, dipengaruhi oleh bertambahnya luasan hutan rakyat, sejumlah 1.036,14 ha atau meningkat 1,38% dibandingkan tahun 2013. Peningkatan luas hutan rakyat tersebut juga memberikan implikasi adanya penurunan luas lahan kritis. Tahun 2014, luas lahan kritis di DIY adalah 25.789,75 ha atau turun setara 5,5% dibandingkan dengan tahun 2013. Hal ini menunjukkan capaian positif, karena luas lahan kritis DIY dibawah angka luasan target yaitu 27.000 ha. Peningkatan luas hutan rakyat dan berkurangnya lahan kritis, menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap pentingnya fungsi hutan lestari, semakin baik dari waktu ke waktu.

Adapun mengenai sasaran gangguan kerusakan hutan di DIY, biasanya ditandai dengan kasus : kebakaran, pencurian, dan bencana alam. Data kerusakan hutan di DIY pada tahun 2014 sebesar 8,56 % dan data tahun 2013 sebesar 9,97 %. Artinya terjadi penurunan tingkat kerusakan hutan yang terjadi pada tahun 2014, sebesar 1,41 %. Hal tersebut menunjukkan bahwa kesadaran



masyarakat untuk ikut melestarikan hutan melalui skema pemberdayaan memiliki implikasi yang positif, disamping adanya faktor upaya optimalisasi pengamanan hutan dan menurunnya kasus kebakaran hutan.

Keberhasilan sejumlah pembangunan kehutanan sebagaimana tersebut diatas, juga memiliki pengaruh pada dimensi ekonomi dan sosial, disamping aspek lingkungan yang sudah dijelaskan diatas. Hal tersebut menunjukkan hutan memiliki peran signifikan dalam menjaga keserasian hubungan antara masyarakat dan alam secara berkelanjutan. Aktivitas pemanfaatan hasil hutan kayu menunjukkan pergerakan yang positif dengan indikator capaian jumlah industri primer hasil hutan yang dibina sebanyak 90 industri (120 %). Capaian sasaran melalui pembinaan Ijin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan kapasitas < 6000 m<sup>3</sup> per tahun sampai dengan tahun 2014, tercapai 32 ijin dan yang telah mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) sejumlah 4 unit. Pembinaan industri hasil hutan diharapkan mampu meningkatkan produk hasil hutan yang memiliki nilai tambah dan daya saing secara berkelanjutan sehingga memiliki implikasi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat atas hutan secara lestari.

#### **4.2.4.2 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2014**

SKPD dalam Pemda DIY yang memiliki tugas utama dalam pengelolaan urusan kehutanan adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY. Program kegiatan pada tahun 2014, yang dilaksanakan dalam rangka optimalisasi kinerja untuk mendukung capaian sasaran urusan kehutanan dilakukan melalui skema penganggaran APBD DIY Tahun Anggaran 2014. Untuk mendukung hal itu dukungan Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY dalam urusan kehutanan, pada tahun anggaran 2014, memiliki sejumlah program kegiatan, yang terdiri dari : 5 (lima) program dan 30 (tiga puluh) kegiatan.

Alokasi anggaran untuk urusan kehutanan yang dikelola Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY, sebesar Rp 14.952.383.525,00. Realisasi keuangan yang dicapai dari pelaksanaan program dan kegiatan urusan kehutanan tersebut, senilai Rp 13.762.894.397,00 atau sebesar 92,05%. Adapun, realisasi fisik pelaksanaan urusan kehutanan mencapai 98,72%. Terjadinya ketidaktercapaian realisasi fisik sebesar 1,28 %, disebabkan adanya tiga kegiatan yang memiliki realisasi fisik < 100 %, dengan penjelasan secara umum sebagai berikut :

- a. Kegiatan pengolahan atau penyulingan minyak kayu putih dengan realisasi fisik sebesar 98%. Hal ini disebabkan adanya petak hutan kayu putih pada wilayah hutan konservasi (Taman Hutan Raya) tidak dilakukan kegiatan pungut daun kayu putih, karena pertimbangan fungsi yang melekat pada kawasan hutan konservasi tersebut. Namun demikian target produksi minyak kayu putih yang dihasilkan dari proses suling, sudah melampaui target yang telah ditetapkan karena rendemen yang cukup baik dengan adanya upaya intensifikasi yang sudah dilakukan secara terencana dan dukungan iklim pada wilayah hutan produksi.
- b. Kegiatan pengembangan hutan tanaman, berupa penyiapan getah pinus, dengan realisasi fisik sebesar 88,67%. Hal ini disebabkan umur tanaman pinus yang sudah kurang produktif, sehingga produksi getah pinus menjadi tidak optimal dan berdampak pada produksi tidak mencapai target yang ditetapkan. Namun demikian, dari aspek konservasi, untuk melestarikan tanaman pinus pada kawasan hutan secara berkelanjutan, diperlukan masa tenggang untuk peremajaan/rehabilitasi dalam rangka meningkatkan nilai kelestarian fungsi hutan secara lestari.
- c. Kegiatan inventarisasi dan tindak lanjut pengelolaan hutan AB (*Afkireen Bosch*) dengan realisasi fisik sebesar 75%. Hal ini disebabkan karena adanya peninjauan kembali Berita Acara Tata Batas (BATB) dan Peta Tata Batas Kawasan Hutan Produksi Tetap pada kelompok Hutan Produksi Tetap kabupaten Gunungkidul oleh Pusat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Kementerian Kehutanan.

#### 4.2.4.3 Permasalahan dan Solusi

##### A. Permasalahan

Pengelolaan hutan negara masih belum optimal pada tahun 2014, terutama populasi dan luas areal tanaman kayu putih produktif menurun pada tahun 2014, karena sebagian kawasan hutan kayu putih dialihfungsikan menjadi hutan konservasi (Taman Hutan Raya). Selain itu, tanaman pinus dengan produksi getahnya cenderung menurun, karena umur tanaman pinus yang sudah kurang produktif

##### B. Solusi

Melaksanakan kegiatan optimalisasi tegakan kayu putih dengan cara rehabilitasi dan pengkayaan tanaman kayu putih setiap tahun dengan

luasan minimal 300 ha. Untuk mengembangkan pengelolaan hasil hutan bukan kayu lain secara bertahap dan berkelanjutan, melalui optimalisasi getah pinus dan pengembangan kawasan wisata dalam kawasan hutan secara lestari dan berkelanjutan.

## 4.2.5 Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

### 4.2.5.1 Kondisi Umum

Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) merupakan urusan pilihan yang meliputi sub bidang ketenagalistrikan, energi baru terbarukan dan konservasi energi, minyak dan gas bumi, mineral, geologi dan air tanah yang dilakukan secara konkuren oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada tanggal 2 Oktober 2014, dimana didalamnya diatur bahwa Urusan ESDM dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Selain masalah perizinan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah provinsi, urusan ESDM lainnya diberi waktu paling lambat 2 (dua) tahun untuk melakukan penyerahan P3D dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi.

Pelaksanaan program dan kegiatan urusan ESDM tahun 2014 adalah melaksanakan peningkatan pelayanan publik berdasarkan pada visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD, dan upaya pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam Renstra Dinas PUP – ESDM DIY tahun 2013 - 2017. Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, telah dilakukan beberapa kegiatan terkait regulasi urusan ESDM, meliputi : sosialisasi pengelolaan air tanah kepada aparatur pemerintah, Asosiasi terkait air tanah dan pemakai air tanah (menindaklanjuti terbitnya Peraturan Gubernur tentang pengelolaan air tanah); penyusunan kajian Rencana Umum Energi Daerah (RUED) yang berisi kebijakan Pemda DIY tentang pengelolaan energi sampai dengan tahun 2050 sebagai penjabaran dari Kebijakan Energi Nasional (menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional); serta Pemetaan Kawasan Gumuk Pasir *Barchan* di Parangtritis dan Kawasan Bentang Alam *Karst* Kabupaten Kulon Progo (menindaklanjuti Surat Keputusan Kepala Badan Geologi Nomor 1157.K/78/BGL/2014 tentang Penentuan Kawasan Cagar Alam Geologi DIY).

Penilaian kinerja pelaksanaan urusan energi dan sumber daya mineral diukur dengan menggunakan 6 indikator. Secara umum, keseluruhan target kinerja tahun 2014 dapat tercapai dengan rincian target dan realisasi setiap indikator kinerja terhadap RPJMD 2012-2017 sebagaimana ditunjukkan pada tabel dibawah ini.

**Tabel 4.56 Target dan Realisasi Kinerja Urusan ESDM Tahun 2013-2014 serta capaian 2014 terhadap Target Akhir RPJMD (2017)**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2013	2014			Target Akhir RPJMD (2017) (%)	Capaian s/d 2014 terhadap 2017 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Rasio Elektrifikasi	%	80,60	78	82,70	106,03	79,80	103,63
2	Pencapaian penyediaan energi baru terbarukan	SBM	114.035,02	112.000	116.543,20	104,06	130.100	89,58
3	Rerata penurunan muka air tanah	%	< 20	< 20	< 20	100,00	< 20	100,00
4	Pencapaian kinerja pelaksanaan konservasi energi	%	3,33	6	10	166,67	15	66,67
5	Pencapaian kinerja pengelolaan bahan bakar	%	45	50	60	120,00	80	75,00
6	Pencapaian kinerja pengelolaan usaha pertambangan	%	9	10	11	110,00	13	84,62

Sumber : Dinas PUP & ESDM DIY, 2015.

#### 4.2.5.1.1 Rasio Elektrifikasi

Dalam upaya memenuhi kebutuhan akses energi listrik yang diprediksi meningkat setiap tahunnya, telah dilakukan upaya peningkatan penyediaan sarana dan prasarana ketenagalistrikan. Pembangunan jaringan listrik perdesaan melalui APBD DIY dan APBN diprioritaskan untuk Kabupaten Kulonprogo dan Kabupaten Gunungkidul, sedangkan pemasangan instalasi listrik rumah bagi masyarakat tidak mampu diprioritaskan di Kabupaten

Kulonprogo, Kabupaten Gunungkidul dan sebagian kecil di Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta.

Pada akhir tahun 2013, rasio elektrifikasi di DIY tercapai sebesar 80,60 %. Realisasi rasio elektrifikasi sampai dengan tahun 2014 sebesar 82,70%, sehingga selama tahun 2014 terdapat peningkatan ratio elektrifikasi sebesar 2,10% atau penambahan rumah tangga berlistrik sebanyak 22.799 RT yang dicapai melalui :

- a. Pelaksanaan program dan kegiatan APBD DIY tahun 2014, sebanyak 577 RT;
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan APBD Kabupaten tahun 2014, sebanyak 248 RT;
- c. Pelaksanaan program dan kegiatan APBN 2014, sebanyak 1.300 RT;
- d. Pelaksanaan program dan kegiatan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Gunungkidul, sebanyak 48 RT;
- e. Dari dana Non PLN dan swadaya masyarakat, sebanyak 20.626 RT.

#### 4.2.5.1.2 Pencapaian Pengembangan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan

Pengembangan dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan di tahun 2014 dilakukan dengan mendorong pemanfaatan mikro hidro untuk pembangkit listrik skala kecil terutama pada wilayah-wilayah yang mempunyai kondisi kelistrikan yang kurang baik, mendorong pemanfaatan tenaga surya untuk wilayah perkotaan dan pemanfaatan bioenergi khususnya biogas rumah tangga sebagai pengganti bahan bakar minyak atau LPG tabung 3 Kg dan sebagai pembangkit listrik bagi lokasi yang mempunyai potensi biogas yang cukup besar.

Capaian Pengembangan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan Tahun 2013 sebesar 114.035,02 SBM, sedangkan realisasi tahun 2014 sebesar 116.543,20 SBM dari target sebesar 112.000 SBM. Realisasi pencapaian target di tahun 2014 dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Terpusat dari Dana Alokasi Khusus Kementerian ESDM sebesar 15 kW di Kabupaten Gunungkidul atau setara 206,54 SBM;

- 2) Pemasangan 65 unit Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dari APBD DIY di Kantor Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM DIY atau setara 179,00 SBM;
- 3) Peningkatan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) sebesar 15 kW dari APBD DIY di Kabupaten Kulonprogo atau setara 206,54 SBM;
- 4) Pembangunan 85 unit Digester Biogas dari APBD DIY di Kabupaten Bantul, Kulonprogo, dan Sleman atau setara 590.19 SBM;
- 5) Pembangunan 120 unit Digester Biogas dari Dana Alokasi Khusus Kementerian ESDM di Kabupaten Bantul, Kulonprogo, dan Sleman atau setara 722.80 SBM;
- 6) Pembangunan 89 unit Digester Biogas dari Kementerian ESDM di Kabupaten Bantul, Kulonprogo, dan Sleman atau setara 602.975 SBM.

#### 4.2.5.1.3 Rerata Penurunan Muka Air Tanah

Kegiatan mempertahankan rerata penurunan muka air tanah APBD DIY Tahun 2014, diprioritaskan dengan upaya peningkatan konservasi air tanah melalui pembuatan sumur resapan dan pemantauan muka air tanah melalui pembuatan sumur pantau. Hal tersebut dimaksudkan untuk mempertahankan muka air tanah di wilayah CAT Yogyakarta-Sleman tetap dalam kondisi aman yaitu penurunan muka air tanah <20% terhadap tebal rata – rata akuifer yaitu sebesar 100 meter.

Kondisi rerata muka air tanah di CAT Yogyakarta-Sleman pada tahun 2013 adalah sebesar 6,41 meter pada musim hujan terbasah dan 7,90 meter pada musim kemarau terkering. Adapun rerata kedalaman muka air tanah pada tahun 2014 di CAT Yogyakarta – Sleman pada musim penghujan terbasah mengalami penurunan muka air tanah rata-rata sebesar 0,87 meter menjadi 7,28 meter atau 7,28 % terhadap rata-rata tebal akuifer di CAT Yogyakarta – Sleman, sedangkan pada musim kemarau terkering mengalami penurunan 1,45 meter menjadi 9,35 meter atau 9,35 % terhadap rata-rata tebal akuifer di CAT Yogyakarta – Sleman. Sehingga rerata penurunan muka air tanah di tahun 2014 masih <20%, sesuai dengan target di tahun 2014.

Untuk mempertahankan rerata penurunan muka air tanah tetap pada kondisi <20% di Tahun 2014, dilakukan peningkatan upaya konservasi dan pemantauan muka air tanah melalui kegiatan :

- a) Pembangunan 200 unit sumur resapan air tanah yang berada di Kabupaten Bantul dan Sleman;
- b) Pembangunan 1 unit sarana pemantauan air tanah dalam di Kabupaten Sleman;
- c) Pemeliharaan/perbaikan di 3 lokasi sarana pemantauan air tanah dalam di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul.

#### 4.2.5.1.4 Pencapaian Kinerja Pelaksanaan Konservasi Energi

Pelaksanaan konservasi energi di DIY diarahkan untuk mengurangi konsumsi energi sebesar 12,5 % di tahun 2025 dan 24 % di tahun 2050. Untuk mencapai target pelaksanaan konservasi energi dilakukan pendekatan konservasi energi di berbagai sektor. Prioritas pelaksanaan konservasi energi APBD DIY Tahun 2014 di sektor publik yaitu gedung pemerintah dilakukan melalui pelaksanaan audit energi gedung pemerintahan khususnya milik pemerintah daerah. Dari hasil pelaksanaan audit energi tersebut dihasilkan rekomendasi yang berisi arahan untuk melakukan efisiensi dalam pemanfaatan energi listrik.

Capaian kinerja pelaksanaan konservasi energi yang dilakukan melalui kegiatan audit energi di Tahun 2013 sebesar 3,33% (5 gedung pemerintah terhadap 150 gedung pemerintah). Target sampai dengan tahun 2014 adalah sebesar 6% (9 gedung pemerintah), dengan realisasi sebesar 10 % (15 gedung pemerintah).

#### 4.2.5.1.5 Pencapaian Kinerja Pengelolaan Bahan Bakar

Untuk menjamin pasokan bahan bakar minyak dan gas bersubsidi di DIY, pemerintah di tahun 2014 menugaskan PT.Pertamina (Persero) dan PT. Aneka Kimia Raya (AKR) selaku badan usaha untuk melakukan distribusi bahan bakar minyak dan gas bersubsidi jenis premium, solar dan LPG tabung 3 Kg. Untuk bahan bakar minyak bersubsidi didistribusikan melalui 96 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan 2 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (SPBKB), sedangkan penyaluran bahan bakar gas bersubsidi LPG Tabung 3 Kg dilakukan melalui 43 agen anggota Hiswana Migas DIY beserta 3.713 pangkalannya.

Sampai tahun 2013 telah dilakukan pembinaan terhadap 270 penyalur (45 % dari 600 penyalur bahan bakar yang perlu ditingkatkan kinerja kelancaran distribusinya). Target peningkatan kinerja Pengelolaan Bahan Bakar tahun 2014 sebesar 50% (300 penyalur) dengan realisasi sebesar 60 % (360 penyalur). Capaian realisasi tersebut dilakukan melalui :

- a) pembinaan, pengawasan dan pengendalian distribusi bahan bakar bersubsidi terhadap 90 penyalur;
- b) Pembangunan 5 unit pangkalan LPG tabung 3 Kg di Kabupaten Kulon Progo.

#### 4.2.5.1.6 Pencapaian Kinerja Pengelolaan Usaha Pertambangan

Peningkatan kinerja pengelolaan usaha pertambangan APBD 2014 dilakukan melalui pemberian bantuan alat pengolah hasil tambang, meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial kelompok masyarakat, menciptakan keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan kegiatan operasi dan produksi pertambangan. Sampai dengan tahun 2013, telah dicapai peningkatan nilai tambah komoditas tambang melalui fasilitasi pengolahan komoditas tambang batuan sebesar 9 % (10 lokasi dari total 22 lokasi kegiatan pertambangan yang potensial dikembangkan). Target Peningkatan nilai tambah di tahun 2014 sebesar 10 % (11 lokasi) dengan realisasi sebesar 11 % (12 lokasi). Capaian realisasi peningkatan kinerja pengelolaan usaha pertambangan dilakukan melalui pemberian bantuan alat pengolah batu sebanyak 2 (dua) lokasi yaitu di Kabupaten Kulonprogo dan Kabupaten Sleman.

#### 4.2.5.2 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2014

Pada tahun anggaran 2014, urusan ESDM dilaksanakan melalui 6 program dengan 26 kegiatan dengan realisasi keuangan sebesar Rp.12.373.882.730,- (94,41%) dan realisasi fisik sebesar 100%. Adapun rincian target dan realisasi Program/Kegiatan sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini.

#### 4.2.5.3 Permasalahan dan Solusi

##### A. Permasalahan

Secara umum beberapa permasalahan terkait urusan energi dan sumber daya mineral pada tahun 2014 adalah :



- a. Semakin meningkatnya jumlah pemakaian air tanah di Cekungan Air Tanah Yogyakarta-Sleman, dengan pertumbuhan hotel dan permukiman di Kawasan perkotaan Yogyakarta;
- b. Maraknya pengecer LPG tabung 3 Kg dan adanya kenaikan harga LPG tabung 12 Kg menyebabkan terjadinya kekurangan LPG tabung 3 Kg di masyarakat;
- c. Wilayah Pertambangan dan Kawasan Bentang Alam Karst baru ditetapkan oleh Kementerian ESDM pada Tahun 2014, sehingga perencanaan penataan kegiatan pertambangan belum bisa optimal.

#### **B. Solusi**

- a. Mengoptimalkan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penggunaan air tanah melalui pembentukan tim pengawasan terpadu, pembuatan jaringan sumur pantau, pembuatan sumur resapan, dan sosialisasi peraturan di bidang air tanah;
- b. Peningkatan pembinaan dan pengawasan kelancaran distribusi LPG tabung 3 Kg serta menambah jumlah sub penyalur khususnya di desa-desa yang belum memiliki sub penyalur;
- c. Menyusun *grand design* pengelolaan pertambangan di DIY dan menyusun kajian lingkungan sektor pertambangan di wilayah-wilayah prioritas dengan tujuan penataan kegiatan pertambangan.

### **4.2.6 Urusan Perindustrian**

#### **4.2.6.1 Kondisi Umum**

Industri pengolahan memberikan sumbangan sekitar 13,5% dalam struktur PDRB DIY tahun 2014. Sektor industri memiliki peran penting dalam peningkatan nilai tambah produk-produk DIY dan penyerapan tenaga kerja. Industri di DIY didominasi oleh Industri Kecil dan Menengah (IKM). Data keragaan IKM dari tahun 2010 hingga 2014 menunjukkan pertumbuhan yang positif jumlah unit usaha IKM dalam kurun lima tahun terakhir. Pada tahun 2014 jumlah IKM meningkat sebesar 2.2% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Peningkatan jumlah unit usaha tersebut diikuti dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja sebesar 2.8% dari sebesar 310.173 pada tahun 2013 menjadi 318.858 orang pada tahun 2014.

**Tabel 4.57      Perkembangan IKM di DIY**

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
<b>Jumlah Unit Usaha</b>	78.122	80.056	81.523	84.234	86.087
<b>Penyerapan Tenaga Kerja (orang)</b>	292.625	295.461	300.539	310.173	318.858
<b>Nilai Investasi (Rp Milyar)</b>	878.063	1.003.678	1.010.585	1.064.180	1.151.443
<b>Nilai Produksi (Rp Milyar)</b>	2.821.218	3.053.031	3.199.224	3.294.485	3.399.909
<b>Nilai Bahan Baku dan Penolong (Rp Milyar)</b>	1.358.293	1.352.479	1.388.023	1.449.435	1.524.806

*Sumber: Dinas Indagkop & UKM, 2015*

Dalam hal penciptaan nilai tambah produk, secara keseluruhan IKM di DIY menunjukkan adanya peningkatan nilai tambah produk pada tahun 2014 dibandingkan tahun sebelumnya. Nilai tambah adalah selisih antara nilai produksi (output) dengan nilai bahan baku dan penolong lainnya (input). Pada tahun 2014 total Nilai Bahan Baku dan Penolong IKM adalah sebesar Rp1.542.806 Milyar. Sementara itu, untuk Nilai Produksi ditaksir berjumlah sebesar Rp3.399.909 Milyar. Dengan demikian nilai tambah produk IKM di DIY bernilai sebesar Rp1.875.103 Milyar pada tahun 2014. Nilai tambah tersebut meningkat sekitar 5,9% dibandingkan dengan tahun 2013.

**Tabel 4.58      Target dan Realisasi Kinerja Urusan Perindustrian Tahun 2013-2014 serta capaian 2014 terhadap Target Akhir RPJMD (2017)**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2013	2014			Target Akhir RPJMD 2017	Capaian 2014 terhadap target akhir RPJMD 2017 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Jumlah IKM	Unit Usaha	84.234	81.751	86.087	105,3	82.292	104,61
2	Jumlah IKM Industri Kreatif	Unit Usaha	34.978	33.964	36.456	107,34	34.157	106,73
3	Nilai Produksi IKM	Juta Rupiah	3.294.485	3.290.733	3.399.909	103,32	3.431.547	99,08

*Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM DIY, 2015*

Indikator untuk menunjukan kinerja pembangunan sektor Industri sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD DIY 2012-2017 adalah Jumlah IKM, Nilai Produksi dan Jumlah Industri Kreatif. Pada tahun 2014 ketiga indikator tersebut dapat tercapai dengan baik. Capaian kinerja Jumlah IKM pada tahun 2014 adalah sebanyak 86.087 unit. Jumlah IKM tersebut mengalami peningkatan 2,20% dibanding tahun 2013. Demikian halnya dengan Nilai Produksi IKM yang mencapai sebesar Rp.3.399.909 Juta atau meningkat sebesar 3,25% dari tahun sebelumnya. Secara khusus Pemda DIY memberikan perhatian atas perkembangan Industri Kreatif dengan berkomitmen meningkatkan jumlah IKM Industri Kreatif. Pada tahun 2014 Jumlah IKM mengalami peningkatan sebanyak 1.478 Unit atau 4,36% dibanding tahun 2013. Kinerja pembangunan sektor industri yang telah tercapai dengan baik tersebut perlu dipertahankan mengingat pemberlakuan pasar bebas seperti Masyarakat Ekonomi ASEAN memberikan dampak ketatnya persaingan antar produk.

#### **4.2.6.2 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2014**

Upaya-upaya untuk mendorong pertumbuhan IKM di DIY dilaksanakan dalam 3 program yaitu Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah, Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri dan Program Pembinaan dan Pengembangan Industri Kreatif dengan total pagu sebesar Rp3.504.990.759,00.

Secara keseluruhan realisasi anggaran tahun 2014 adalah sebesar Rp3.342.966.669,00 atau 95,38% dari pagu yang sebesar Rp3.504.990.759,00. Capaian realisasi fisik pada Urusan Industri sebesar 98,23%, sehingga terjadi gap/deviasi fisik sebesar 1,77%. Penyebab deviasi tersebut ada pada kegiatan sertifikasi SNI IKM Logam yang terkendala tidak tersedianya alat di lembaga penguji mutu yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN).

Melalui Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah, Pemda DIY melakukan upaya-upaya peningkatan kapasitas SDM, peningkatan kualitas produk hingga penumbuhan kewirausahaan. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan antara lain Temu Usaha Industri Kecil Menengah, Peningkatan Sertifikasi Produk IKM Pangan, Fasilitasi Pengembangan Industri (IKM) Pewarnaan Alam Batik, Fasilitasi Pengembangan Desain Kerajinan Perhiasan Logam dan Perak, dan Pengembangan IKM Kayu.

Selanjutnya, Melalui Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Pemda DIY melakukan kegiatan pengembangan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kapasitas produksi IKM. Upaya rekayasa teknologi tepat guna tersebut dilakukan baik di dalam bengkel Balai Teknologi Tepat Guna maupun peningkatan kapasitas produksi di IKM langsung. Beberapa sentra IKM yang dilakukan pendampingan teknologi tepat guna antara lain IKM logam kuningan, IKM logam ferro, IKM Bambu dan IKM produk herbal.

Secara khusus pengembangan Industri Kreatif dilakukan dalam kerangka Program Pembinaan dan Pengembangan Industri Kreatif. Sasaran utama komoditas industri kreatif yang dibina antara lain IT, Animasi dan Fashion sesuai dengan potensi yang ada di DIY. Pola pembinaan dilakukan dengan pelatihan, pameran dan perlombaan untuk memacu kreatifitas pelaku usaha.

#### **4.2.6.3 Permasalahan dan Solusi**

##### **A. Permasalahan**

- a. Peningkatan jumlah IKM dan tenaga kerja yang diserap sudah cukup signifikan, namun masih terbatas dalam hal manajemen usaha, inovasi produk dan akses permodalan.
- b. Terbukanya pasar bagi produk-produk IKM DIY belum diikuti dengan jaminan mutu dan sertifikasi produk seperti Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK), Sertifikati Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPPIRT), *Good Manufacturing Practices* (GMP), dan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib.
- c. Penyediaan bahan baku industri seperti perak, kayu, kulit, bambu, karet sintetis masih tergantung pasokan dari daerah lain seperti Jawa Timur, Kalimantan dan daerah lainnya.

##### **B. Solusi**

- a. Melakukan peningkatan kemampuan IKM melalui pelatihan manajemen, teknologi, inovasi produk, pemasaran, dan kemitraan dengan lembaga permodalan.
- b. Melakukan pendampingan dan fasilitasi sertifikasi terhadap hasil produk industri seperti SVLK, SPIRT, GMP, HaKi dan SNI Wajib bagi IKM.

- c. Melakukan kemitraan antara IKM DIY dengan mitra penyedia bahan di luar DIY seperti Jawa Timur, Kalimantan dan daerah lainnya dalam rangka penyediaan berbagai macam bahan baku yang di butuhkan. Selain itu akan dilakukan koordinasi lintas sektor dalam pemenuhan bahan baku yang dapat diproduksi sendiri.

#### 4.2.7 Urusan Perdagangan

##### 4.2.7.1 Kondisi Umum

Sektor perdagangan memberikan kontribusi yang besar dalam perekonomian DIY. Dalam PDRB DIY tahun 2014, laju pertumbuhan sektor perdagangan mencapai 5,7%. Laju tersebut lebih tinggi dari pertumbuhan PDRB DIY yang mencapai 5,2%. Perkembangan perdagangan secara makro tersebut didukung dengan perkembangan jumlah usaha perdagangan yang tercermin dari penerbitan izin usaha. Tercatat hingga tahun 2014 terdapat 46.315 SIUP yang diterbitkan atau dengan kata lain jumlah tersebut meningkat sebesar 5,7%.

**Tabel 4.59 Perkembangan Ekspor DIY Tahun 2010-2014**

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014*
Volume (Juta kg)	35	27	33,54	34,03	57,51
Nilai (Juta US \$)	140	144	177,07	211,76	233,25
Komoditi	116	102	108	127	166
Negara	93	87	98	111	114
Eksportir	251	208	235	286	310

*Sumber: Dinas Indagkop & UKM Tahun 2015 \*Data Sementara*

Kinerja perdagangan luar negeri DIY juga menunjukkan pertumbuhan yang positif. Nilai Ekspor DIY pada tahun 2014 tercatat 233,25 US\$. Jumlah tersebut meningkat jika dibandingkan pada tahun 2013. Peningkatan ekspor DIY terutama didukung oleh komoditas utama ekspor yaitu pakaian jadi tekstil, mebel kayu, sarung tangan kulit, STK Sintetis, kerajinan kulit, minyak kenanga, kerajinan kayu, kerajinan kertas, kerajinan batu dan papan kemas. Tujuan ekspor komoditas DIY terutama Amerika Serikat, Jerman, Jepang, Italia, Korea Selatan, Belanda, Australia, Perancis, Inggris, China, Belgia,

Turki, Kanada, Spanyol, India, Uni Emirat Arab, Thailand, Malaysia, Iran dan Portugal.

**Tabel 4.60 Target dan Realisasi Kinerja Urusan Perdagangan Tahun 2013-2014 serta capaian 2014 terhadap Target Akhir RPJMD (2017)**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2013	2014			Target Akhir RPJMD 2017	Capaian 2014 terhadap target akhir RPJMD 2017 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Jumlah SIUP	Unit Usaha	43.818	45.106	46.315	102,68	50.738	91,28
2	Jumlah UTTP Yang Ditera Dan Ditera Ulang	Unit	204.511	228.000	242.064	106,17	247.500	97,80
3	Nilai Ekspor	Juta US\$	211,76	201,15	233,25	115,96	221,95	105,09%

*Sumber: Disperindagkop dan UKM 2015*

Indikator kinerja pembangunan sektor perdagangan terbagi menjadi tiga yaitu Jumlah SIUP, Nilai Ekspor dan Jumlah alat Ukur Tera Timbang dan Peralatannya (UTTP) yang ditera dan ditera ulang. Indikator Jumlah SIUP merepresentasikan pembangunan perdagangan dalam negeri. Capaian target jumlah SIUP pada tahun 2014 tercapai 102,68% atau 46.315 unit usaha. Jumlah SIUP tersebut mengalami peningkatan sebanyak 2.497 unit usaha dari tahun 2013. Hingga tahun 2014, indikator jumlah SIUP tersebut sudah mencapai 91,28% dari target akhir RPJMD DIY yaitu sebesar 50.738 unit usaha pada akhir tahun 2017.

Untuk kinerja perdagangan luar negeri, indikator Jumlah Nilai Ekspor pada tahun 2014 terealisasi sebesar 115,96% dari target yang telah ditentukan. Jumlah Nilai Ekspor mengalami peningkatan sebanyak 21,49 juta US\$ dibanding tahun 2013. Capaian nilai ekspor tersebut perlu dipertahankan mengingat kondisi ekspor berpotensi mengalami fluktuasi karena kondisi eksternal perekonomian DIY.

Indikator Jumlah UTTP Yang Ditera dan Ditera Ulang mewakili aspek perlindungan terhadap konsumen. Dengan meningkatnya jumlah UTTP yang ditera dan ditera ulang, Pemda DIY mengupayakan jaminan atas tertibnya alat ukur yang digunakan di pusat perdagangan. Pada tahun 2014 sebanyak 242.064

UTTP berhasil dilakukan peneraan. Realisasi capaian tersebut mencapai 106,17% dari target yang ditetapkan. Secara tahunan, jumlah UTTP yang ditera dan tera ulang tahun 2014 meningkat sebesar 16,86% dibandingkan tahun 2013.

#### **4.2.7.2 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2014**

Untuk mencapai sasaran pembangunan urusan perdagangan, Pemda DIY melaksanakan 3 program utama yaitu Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan, Program Peningkatan Dan Pengembangan Ekspor dan Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri. Secara keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan adalah sejumlah 26 kegiatan dengan pagu total sebesar Rp. 5.640.549.510,00. Realisasi Anggaran pada tahun 2014 sebesar Rp. 5.311.903.705,00 atau sebesar 94,17% dari pagu. Capaian realisasi fisik pada Urusan Perdagangan sebesar 100%, sehingga tidak mengalami gap atau deviasi dengan target fisik. Sedangkan deviasi keuangan dengan rata-rata gap 5,83% disebabkan adanya efisiensi anggaran pada pelaksanaan masing-masing kegiatan.

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan dilaksanakan sebagai bentuk komitmen Pemda DIY terhadap upaya perlindungan konsumen dan pengendalian stok dan harga bahan pokok dan strategis. Kegiatan terkait upaya perlindungan konsumen meliputi kegiatan operasional pelayanan tera dan tera ulang oleh Balai Metrologi dan pengawasan barang dan jasa yang beredar. Sementara itu, untuk melakukan upaya-upaya pengendalian harga dan stok dilakukan kegiatan seperti Operasi Pasar Murni Beras serta Pemantauan Pengadaan Penyaluran Stock dan Harga Kebutuhan Pokok. Kegiatan-kegiatan dalam program ini dapat mencapai 100% dari target kinerja fisik. Sementara untuk capaian realisasi anggaran adalah sebesar 96,51% dengan deviasi sebesar 3,49% karena adanya efisiensi anggaran pada saat pelaksanaan.

Untuk mencapai sasaran pertumbuhan nilai ekspor, telah dilakukan Program Peningkatan Dan Pengembangan Ekspor dengan kegiatan seperti kegiatan Pameran Dalam Negeri dengan produk berskala ekspor, Promosi Perdagangan Luar Negeri dan Temu Bisnis dan Penyebarluasan Informasi Kerjasama Perdagangan Internasional. Kegiatan dalam Program Peningkatan Dan Pengembangan Ekspor sepenuhnya dapat mencapai target kinerja fisik sebesar 100% dengan realisasi anggaran sebesar 92,19% karena adanya efisiensi anggaran.

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri diarahkan untuk meningkatkan pertumbuhan perdagangan lokal di DIY. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan meliputi peningkatan sarana perdagangan seperti melalui fasilitasi pembangunan pasar tradisional, promosi perdagangan produk UKM hingga pada upaya-upaya perlindungan HAKI melalui kegiatan di Balai Bisnis dan Perlindungan HAKI. Secara umum kinerja fisik Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri dapat tercapai 100%. Sementara untuk capaian realisasi anggaran adalah sebesar 95,89% dengan deviasi sebesar 4,11% karena adanya efisiensi anggaran pada saat pelaksanaan.

#### **4.2.7.3 Permasalahan dan Solusi**

##### **A. Permasalahan**

- a. Tingkat harga dan ketersediaan stok barang kebutuhan pokok dan strategis sangat dipengaruhi oleh kondisi eksternal dan bersifat fluktuatif yang mengakibatkan rendahnya daya beli masyarakat.
- b. Permintaan pasar atas produk-produk UKM masih terbuka lebar namun upaya promosi dan pembentukan jejaring pemasaran masih belum optimal terutama dalam menghadapi era perdagangan bebas ASEAN (Masyarakat Ekonomi ASEAN) .
- c. Pertumbuhan pusat-pusat perdagangan DIY baik yang modern maupun tradisional yang menjual produk luar DIY memberikan dampak pada peningkatan barang beredar. Hal ini berakibat, belum optimalnya pengawasan terkait dengan kualitas dan keamanan barang beredar.

##### **B. Solusi**

- a. Melakukan kegiatan pemantauan barang kebutuhan pokok dan strategis secara kontinyu, serta melakukan operasi pasar ketika harga bergejolak untuk stok bahan kebutuhan pokok dan barang penting. Selain itu akan dilakukan penguatan jejaring dengan penyedia bahan kebutuhan pokok dan barang penting.
- b. Melakukan peningkatan kapasitas pemasaran bagi UKM DIY terutama dengan memanfaatkan teknologi informasi serta peningkatan nilai tambah, kualitas dan diversifikasi produk agar dapat diterima oleh pasar mancanegara.



- c. Melakukan upaya pemantauan kualitas barang beredar termasuk mengadakan pengujian mutu secara kontinyu serta meningkatkan jaminan mutu atas produk-produk yang dihasilkan UKM DIY.

#### 4.2.8 Urusan Ketrasmigrasian

##### 4.2.8.1 Kondisi umum

Penyelenggaraan program transmigrasi dilaksanakan oleh pemerintah daerah bagi penduduk yang mengalami keterbatasan dalam mendapatkan peluang kerja dan usaha dimana dilakukan secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di kawasan transmigrasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah. Perencanaan dan pelaksanaan program transmigrasi dilandasi atas kebutuhan daerah, diwujudkan dengan inisiatif daerah dan dilaksanakan daerah melalui Kerja Sama Antar Daerah serta difasilitasi oleh pusat yang bermanfaat bagi baik daerah asal maupun daerah tujuan transmigran, oleh karena itu, peran pemerintah daerah sebagai pelaksana (*rowing*), sedangkan pemerintah pusat sebagai fasilitator dan memberikan arahan (*steering*). Pembangunan transmigrasi disesuaikan dengan kebutuhan dan permintaan masyarakat dan pemerintah daerah setempat yang melibatkan pemerintah provinsi dengan dukungan pemerintah kabupaten/kota.

Pemerintah Daerah DIY sebagai daerah pengirim calon transmigran telah bekerjasama dengan provinsi daerah penempatan dalam penyelenggaraan transmigrasi. Dengan adanya kerjasama tersebut, diharapkan dapat memudahkan penyelenggaraan transmigrasi sehingga permasalahan-permasalahan yang ada dapat diminimalisir.

Pemerintah Daerah DIY telah memberangkatkan transmigran total sebanyak 385 KK selama kurun waktu 2012-2014, yaitu masing-masing 165 KK pada tahun 2012, 150 KK pada tahun 2013 dan 70 KK pada tahun 2014. Sebelum pemberangkatan telah dilaksanakan kegiatan Pelatihan Dasar Umum (PDU) bagi calon transmigran.

**Tabel 4.61 Jumlah Pemberangkatan Transmigran ke Luar Jawa dari DIY tahun 2012-2014**

Jumlah Pemberangkatan Transmigran ke Luar Jawa dari DIY tahun 2012-2014		
No	Tahun	Jumlah (KK)
1	2012	165
2	2013	150
3	2014	70

Sumber: Disnakertrans DIY, 2015

**Tabel 4.62 Target dan Realisasi Kinerja Urusan Ketransmigrasian Tahun 2013-2014 serta Capaian 2014 terhadap Target Akhir RPJMD (2017)**

NO.	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2013	2014			Target Akhir RPJMD (2017)	Capaian 2014 terhadap target akhir RPJMD 2017 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Persentase besaran calon transmigran yang ditempatkan	%	15.58	19.62	7.38	37.61	20.63	35.77

Sumber: Disnakertrans DIY, 2015

Realisasi pencapaian target indikator persentase besaran calon transmigran yang ditempatkan sebesar 7.38% dari target 19.62% atau dengan capaian 37.61% yang disebabkan karena realisasi penempatan sesuai Surat Pemberitahuan Pemberangkatan (SPP) dari Kemenakertrans sebesar 70 KK dari target APBD sebanyak 100 KK.

#### 4.2.8.2 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2014

Pada tahun 2014 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY, urusan Ketransmigrasian mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp2,140,596,000,00 untuk 1 (satu) program yaitu Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi dengan 8 (delapan) kegiatan. Realisasi anggaran sebesar Rp1,792,245,550,00

(86.54%) dan realisasi fisik sebesar 88.75%. Tidak terpenuhinya target realisasi fisik dari program ini karena adanya daerah penempatan yang belum siap sehingga Surat Pemberitahuan Pemberangkatan (SPP) yang turun dari Kementerian tenaga Kerja dan Transmigrasi RI hanya 70 KK sedangkan target APBD sebanyak 100 KK.

#### 4.2.8.3 Permasalahan & Solusi

##### A. Permasalahan

1. Besarnya animo masyarakat terhadap program transmigrasi dan jumlah pendaftar calon transmigrasi belum sebanding dengan kuota/ alokasi penempatan transmigrasi oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
2. Tidak semua calon lokasi siap ditempati karena belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan yaitu 2 C (Clear and Clean) dan 4 L (Layak Huni, Layak Lingkungan, Layak Usaha dan Layak Berkembang).

##### B. Solusi

1. Untuk memenuhi kebutuhan pendaftar transmigrasi perlu dilakukan penambahan alokasi program penempatan melalui *sharing* anggaran pembiayaan APBD dengan daerah penempatan.
2. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, penjajakan kerjasama, dan *sharing* anggaran dengan daerah penempatan transmigrasi serta melakukan penjajakan pelaksanaan transmigrasi lokal.



# 5

## BAB

# Penyelenggaraan Urusan Keistimewaan

## 5.1 PENDAHULUAN

Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai daerah otonom mencakup kewenangan dalam urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta urusan Keistimewaan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta ini, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memiliki bentuk dan susunan pemerintahan yang bersifat istimewa. Kewenangan dalam urusan Keistimewaan sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 13 Tahun 2013 terdiri dari lima urusan. Secara rinci diatur dalam Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 sebagai berikut : (a) Tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur (Pasal 5-22); (b) Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY (Pasal 23-33); (c) Kebudayaan (Pasal 34-44); (d) Pertanahan (Pasal 45-52); dan (e) Tata Ruang (Pasal 53-58).

Untuk itu, pengaturan kewenangan dalam urusan keistimewaan DIY bertujuan untuk:

- a. Mewujudkan pemerintahan yang demokratis;
- b. Mewujudkan kesejahteraan dan ketenteraman masyarakat;
- c. Mewujudkan tata pemerintahan dan tatanan sosial yang menjamin kebhinneka-tunggal-ika-an dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- d. Menciptakan pemerintahan yang baik; dan
- e. Melembagakan peran dan tanggung jawab Kasultanan dan Kadipaten dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya bangsa.

Pelaksanaan program kegiatan dana keistimewaan pada tahun 2014 merupakan tahun kedua Pemda DIY memperoleh Dana Keistimewaan. Dana Keistimewaan Tahun 2014 diamanatkan oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.07/2014 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 tertanggal 13 Februari 2014 dengan mendapatkan alokasi anggaran dalam rangka keistimewaan sebesar Rp523.874.719.000.-. Anggaran tersebut diperuntukkan untuk mendanai pelaksanaan 58 program 132 kegiatan dengan perincian sebagai berikut :

**Tabel 5.1      Distribusi Dana Keistimewaan Per Urusan**

No	Urusan	Alokasi Dana	Jml Program	Jml Kegiatan
1	Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wagub	Rp. 400.000.000.-	1	1
2	Kelembagaan	Rp. 1.676.000.000.-	1	5
3	Kebudayaan	Rp. 375.178.719.000.-	51	88
4	Pertanahan	Rp. 23.000.000.000.-	2	6
5	Tata Ruang	Rp. 123.620.000.000.-	3	32
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 523.874.719.000.-</b>	<b>58</b>	<b>132</b>

Pelaksanaan program kegiatan dana keistimewaan Pemda DIY tahun 2014 terdiri dari 58 program dan 132 kegiatan dengan capaian kinerja fisik sebesar 92,77 % dan capaian keuangan sebesar Rp. 271.900.680.389,00 atau sebesar 64,88% dari total dana pencairan tahap 1 dan tahap 2 atau sebesar 51,90% dari pagu anggaran dana keistimewaan.

### **5.1.1 URUSAN TATACARA PENGISIAN JABATAN KEDUDUKAN TUGAS DAN WEWENANG GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR**

#### **A. Kondisi Umum**

Pelaksanaan Urusan Tata Cara pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY pada tahun 2014 fokus pada penyusunan draft rancangan Peraturan Daerah Istimewa tentang Tata Cara Pengisian Jabatan, Pelantikan, Kedudukan, Tugas Dan Wewenang Gubernur Dan Wakil Gubernur. Berdasarkan Peraturan Daerah Istimewa Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Pasal 22 menyebutkan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pengisian Jabatan, Pelantikan, Kedudukan, Tugas Dan Wewenang Gubernur Dan Wakil Gubernur diatur dengan Perdas tersendiri. Pada pasal 65 menyebutkan pula bahwa Ketentuan dalam Pasal 22, Pasal 33, Pasal 44, Pasal 52, dan Pasal 58 akan dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Perdas ini diundangkan. Dengan adanya perdas tata cara tersebut, maka kepastian hukum terkait pelaksanaan tata cara pengisian jabatan, pelantikan, kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur DIY dapat terjamin.

#### **B. Program Dan Kegiatan Tahun Anggaran 2014**

Dalam menjalankan urusan Tata Cara pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY didukung dengan 1 program dan 1 kegiatan yaitu Program Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan dengan kegiatan Penyusunan Draft Perdas Tata Cara Pengisian Jabatan, Kedudukan, Tugas dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur. Adapun jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 400.000.000,00 dengan serapan anggaran sebesar Rp 229.572.000,00 atau 57.39%. Sedangkan capaian kinerja fisik mencapai 100% yaitu telah selesai disusun 1 draft rancangan perdas tata cara dan 1 draft naskah akademik. Secara umum capaian kinerja pada serapan anggaran cukup rendah yaitu 57.39%. Rendahnya capaian anggaran ini dikarenakan pelaksanaan kegiatan yang sedianya 6 bulan, selesai dalam waktu 3 bulan, sehingga terjadi efisiensi anggaran. Akselerasi waktu pelaksanaan kegiatan tidak mempengaruhi kualitas capaian kinerja fisik nya yaitu tersusunnya draft rancangan perdas dan naskah akademis.

### **C. Permasalahan Dan Solusi**

#### **1. Permasalahan:**

Raperdais tentang Tata Cara belum dapat ditetapkan karena masa kerja DPRD DIY periode 2009-2014 selesai pada tanggal 31 Agustus 2014.

#### **2. Solusi:**

Raperdais tentang Tata Cara disampaikan kembali ke DPRD DIY untuk dibahas lebih lanjut sampai pada penetapan

### **5.1.2 URUSAN KELEMBAGAAN**

#### **A. Kondisi Umum**

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY, Pemerintah Daerah DIY mendapatkan tambahan 5 (lima) urusan yang bersifat istimewa, salah satunya adalah urusan kelembagaan. Dalam Perdais Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan DIY, pasal 23 mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan keistimewaan dibentuk kelembagaan Pemerintah Daerah untuk mencapai efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat berdasarkan prinsip responsibilitas, akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi dengan memperhatikan bentuk dan susunan pemerintahan asli. Selain organisasi perangkat daerah yang mewadahi urusan wajib dan urusan pilihan, dibentuk pula organisasi perangkat daerah sebagai wadah urusan istimewa, yaitu asisten keistimewaan, Badan Kebudayaan, Badan Pertanahan dan Tata Ruang serta Sekretariat Badan Ketahanan Daerah (Parampara Praja) sebagai unsur pelayanan kepada Badan Ketahanan Daerah. Badan Ketahanan Daerah adalah lembaga adhoc yang bertugas memberikan masukan, saran dan pertimbangan kepada Gubernur. Penataan Kelembagaan perangkat daerah DIY dilaksanakan melalui Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah.

#### **B. Program Dan Kegiatan Tahun Anggaran 2014**

Pelaksanaan urusan kelembagaan didukung oleh 1 program 5 kegiatan dengan pagu sebesar Rp1.676.000.000. Capaian kinerja fisik sebesar 100% dan capaian keuangan sebesar Rp. 1.344.217.482,00 atau sebesar 80,20%. Capaian



keuangan sebesar 80,20% disebabkan antara lain oleh Proses pembahasan Raperdais Kelembagaan sudah di DPRD, tetapi belum ditetapkan menjadi PERDAIS sehingga mempengaruhi pos belanja Perjalanan Dinas dan Cetak Perda dan Sub proses kegiatan lomba penyusunan rapergub penggunaan busana jawa yogyakarta tidak dilombakan karena menggunakan model dan pakem sesuai yang digunakan abdi dalem.

#### **D. Permasalahan Dan Solusi**

##### **1. Permasalahan:**

Raperdais tentang Kelembagaan Perangkat Daerah belum dapat ditetapkan karena masa kerja DPRD DIY periode 2009-2014 selesai pada tanggal 31 Agustus 2014.

##### **2. Solusi:**

Raperdais tentang Kelembagaan Perangkat Daerah disampaikan kembali ke DPRD DIY untuk dibahas lebih lanjut sampai pada penetapan

### **5.1.3 URUSAN KEBUDAYAAN**

#### **A. Kondisi Umum**

Kewenangan dalam urusan Kebudayaan diselenggarakan untuk memelihara dan mengembangkan hasil cipta, rasa, karsa dan karya yang berupa nilai-nilai, pengetahuan, norma, adat istiadat, benda, seni, dan tradisi luhur yang mengakar dalam masyarakat DIY. Penyelenggaraan kewenangan dalam urusan kebudayaan diwujudkan melalui kebijakan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan yang dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan Kasultanan dan Kadipaten, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa/Kelurahan, dan masyarakat. Kebijakan penyelenggaraan Kewenangan Kebudayaan diselenggarakan untuk melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan hasil cipta, rasa, karsa dan karya. Pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan hasil cipta, rasa, karsa, dan karya melalui upaya-upaya sebagai berikut :

- a) Pengembangan Nilai Budaya, Pengelolaan Kekayaan Budaya, Pengelolaan Keragaman Budaya, Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya, Dan Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebudayaan.

- b) Penyelenggaraan pendidikan berbasis budaya melalui pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan nilai luhur, artefak budaya dan adat istiadat;
- c) Pelestarian dan pengembangan Produk-produk khas DIY seperti batik, gamelan, keris, wayang, ukiran kayu, blangkon dan sebagainya. Disamping produk tersebut, produk olahan hasil pertanian dan perkebunan yang merupakan kearifan lokal sekaligus makanan khas jogja juga perlu dilestarikan dan dikembangkan. Selain upaya pelestarian, melalui pengembangan produk-produk tersebut diharapkan memberikan manfaat secara ekonomi bagi pelaku IKM di DIY.
- d) Melakukan kegiatan penyebarluasan adat tradisi DIY kepada masyarakat luas melalui anjungan di Taman Mini Indonesia Indah (TMII). Posisi strategis Anjungan DIY di TMII menjadikan tempat tersebut sebagai *show windows* DIY di Jakarta.
- e) Mengembangkan wisata budaya berupa bangunan peninggalan kebudayaan di masa lalu seperti candi dan kraton dan melalui kekayaan seni dan tradisi budaya DIY sebagai daya tarik bagi wisatawan terutama wisatawan mancanegara.
- f) Penyebarluasan nilai-nilai budaya dan pengelolaan konten budaya secara digital.
- g) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa dan Kelurahan melalui pelestarian budaya gotong royong
- h) Pemanfaatan dan pengembangan pengobatan tradisional sebagai upaya mengurangi ketergantungan terhadap obat kimia dengan mengembangkan potensi lokal yang dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi.
- i) Pengembangan Karakter PNS melalui Budaya Satriya Yogyakarta
- j) Legislasi Peraturan Daerah Istimewa DIY
- k) Pengembangan Kemitraan Wawasan Kebangsaan

## **B. Program Dan Kegiatan Tahun Anggaran 2014**

Urusan Kebudayaan merupakan urusan yang dominan dari segi jumlah program, kegiatan, anggaran serta jumlah SKPD pengampu. Urusan kebudayaan terdiri dari 51 program dan 88 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp375.178.719.000.00.- dengan SKPD pengampu terdiri dari 23 SKPD. Kinerja Fisik dengan capaian sebesar 86,11% dan Kinerja Keuangan sebesar

Rp219.347.776.263 atau sebesar 51,90%. Deviasi kinerja fisik terhadap target sebesar 13,89 % disebabkan karena ada capaian dari beberapa kegiatan yang tidak dapat direalisasikan sebesar 100% antara lain :

1. Pemugaran dan Penataan Tempat Ibadah Warisan Budaya pada 6 Masjid Cagar Budaya baru pada penyelesaian DED belum sampai Pekerjaan kontruksi, Pembangunan Taman Budaya di DIY untuk 3 kabupaten hanya dapat direalisasikan di Kabupaten Kulon Progo karena terkendala belum tersedianya lahan (Kabupaten Gunungkidul) dan karena adanya pengalihan lokasi (Kabupaten Sleman), Rehabilitasi, Rekonstruksi dan Pendukung 4 Museum di DIY (Puropakualaman, MBM, Kekayon, Diponegara) belum dapat dilaksanakan pekerjaan kontruksinya karena keterbatasan waktu.
2. Pengadaan barang yang tidak dilakukan disebabkan keterbatasan waktu (volume yang diadakan cukup besar) dan karena sebagian merupakan buatan tangan (hand made), termasuk pengadaan gamelan yang direncanakan oleh kabupaten/kota.
3. Penyelamatan Aset Cagar Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta berupa Pembebasan lahan Jalan Diponegoro - No. 1 Yogyakarta 561 m2 belum dapat dilaksanakan karena adanya permasalahan berkaitan status tanah yang akan dibebaskan
4. Akuisisi Bahan Pustaka di Perpustakaan Nasional RI terkendala karena Perpustakaan RI tidak memiliki akun/rekening PNBPN sehingga menghambat pelaksanaan akuisisi.

Capaian Kinerja Keuangan sebesar 51,90% terkait erat dengan capaian fisik yang tidak terealisasi atau tidak dapat direalisasikan 100% dan juga dikontribusikan oleh efisiensi dari pengadaan barang.jasa dan dari pelaksanaan kegiatan.

## **C. Permasalahan Dan Solusi**

### **1. Permasalahan**

- a. Pada tahun 2014, anggaran pada urusan kebudayaan tidak hanya diberikan kepada SKPD di Lingkungan Pemda DIY, namun juga diberikan Kepada SKPD Bidang kebudayaan di kabupaten dan Kota. Permasalahan yang dihadapi pada Pemerintah Kabupaten/kota adalah SKPD pelaksana yang mempunyai tupoksi kebudayaan tidak berdiri sendiri (bergabung dengan pariwisata, bahkan di Kulon Progo juga dengan urusan pemuda dan olah raga).

- b. Penyusunan Laporan Evaluasi Pelaksanaan Keistimewaan dilaksanakan pada tahun berjalan sehingga belum dapat menyajikan capaian keuangan dan fisik sampai dengan akhir tahun anggaran.
- c. Dalam pembangunan wanadesa maupun telagadesa kendala utama adalah penyediaan lahan oleh pemerintah desa, banyak desa belum dapat mengalokasikan lahan secara pasti untuk lokasi pembangunan wanadesa maupun telaga desa.
- d. Produk budaya khas Jogja belum sepenuhnya diminati pelaku usaha dan konsumen sehingga kemauan untuk membeli dan menggunakannya pun juga kurang.
- e. Pemanfaatan kegiatan dan sarana di anjungan DIY belum dimanfaatkan secara terutama untuk warga DIY yang berdomisil di Jakarta sebagai *show windows* budaya Yogyakarta
- f. Keterlibatan masyarakat dan stakeholder dalam penyelenggaraan event maupun pengembangan destinasi wisata untuk mendukung keistimewaan DIY belum optimal.
- g. Kawasan warisan Geologi (Geoheritage) semakin berkurang lahannya karena ada kepentingan sektor lain dan aktifitas masyarakat yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan.
- h. Masih banyak konten/asset budaya belum dikelola secara digital.
- i. Upaya revitalisasi budaya gotong royong berhadapan dengan perubahan sosial budaya di masyarakat yang mengarah pada individualisme dan materialisme yang terus mengikis budaya gotong royong.
- j. Pelayanan kesehatan tradisional sebagai warisan budaya belum dimanfaatkan dan dikembangkan secara optimal

## **2. Solusi**

- a. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan sebagaimana diuraikan di atas adalah berkoordinasi dengan pengampu kepentingan di Kabupaten dan Kota agar Urusan Kebudayaan dipisahkan dengan urusan yang lain (Pariwisata, Pemuda dan Olah raga) sehingga berdiri sendiri sebagai SKPD setingkat Dinas.
- b. Kegiatan Penyusunan Laporan Evaluasi Pelaksanaan Keistimewaan dilaksanakan paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir, sehingga dapat menyajikan laporan fisik dan keuangan secara lengkap.

- c. Menyiapkan regulasi yang mendukung pelaksanaan kegiatan wanadesa dan telagadesa serta melakukan sosialisasi kepada pemerintah desa terkait manfaat telaga desa dan wanadesa baik secara ekonomi maupun lingkungan.
- d. Melakukan kegiatan sosialisasi dan promosi untuk memilih produk khas Jogja dengan tetap diimbangi upaya peningkatan kualitas dan inovasi produk budaya khas Jogja seperti : Wayang Kulit, Gamelan, Batik, Keris, Blangkon, maupun Produk Olahan Pangan
- e. Melakukan kegiatan sosialisasi Anjungan TMII sebagai *show window* kebudayaan dalam memperkenalkan citra keistimewaan DIY di Jakarta serta memantapkan kemitraan Pemda DIY dengan komunitas masyarakat DIY di Jakarta dalam pemanfaatan anjungan
- f. Meningkatkan kerjasama dengan *stakeholder* terutama dalam hal manajemen event baik dari aspek pemasaran hingga pelaksanaan serta meningkatkan peran serta masyarakat/komunitas dalam mengelola dan mengisi daya tarik wisata budaya di kabupaten/kota
- g. Dilakukan koordinasi yang lebih efektif kepada pemangku kepentingan dan melakukan Sosialisasi kepada masyarakat.
- h. Penyediaan media untuk manajemen asset budaya untuk pengelolaan asset budaya secara digital
- i. Memperkuat jejaring dengan akademisi, swasta dan kelompok masyarakat guna bersama-sama mengembangkan revitalisasi gotong royong. Di samping itu juga memberikan dukungan terhadap kelestarian lembaga kegotongroyongan di masyarakat melalui edukasi, bantuan stimulan dan penghargaan.
- j. Perlu terus dilaksanakan penelitian, penggalan dan penyebaran informasi, pemanfaatan, dan pengembangan terkait metode dan obat tradisional sebagai salah satu upaya pelestarian budaya dan kearifan lokal.

#### 5.1.4 URUSAN PERTANAHAN

##### A. Kondisi Umum

Urusan Pertanahan merupakan salah satu dari lima urusan yang pendanaannya juga bisa melalui skema Keistimewaan. Pada tahun 2014 atau tahun kedua pelaksanaan dana Keistimewaan, urusan Pertanahan fokus pada penataan

tanah Kasultanan dan Kadipaten sebagaimana amanat dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY. Sehingga kegiatan yang diinisiasi antara lain inventarisasi tanah kasultanan dan kadipaten, pendaftaran tanah kasultanan dan kadipaten yang keduanya bermuara pada adanya kepastian hukum bagi status tanah kasultanan dan kadipaten di DIY. Disamping itu juga dibangun sistem informasi pertanahan yang akan menunjang tertibnya pengelolaan tanah kasultanan dan kadipaten pada masa yang akan datang.

#### **B. Program Dan Kegiatan Tahun 2014**

Pelaksanaan Urusan Pertanahan didukung dengan dua program dan enam kegiatan dengan pagu sebesar Rp23.000.000.000.-. Dari dua program dan enam kegiatan tersebut capaian fisik sebesar 97,27% dan capaian keuangan sebesar Rp7.342.138.878,- atau sebesar 31,92%. Rendahnya realisasi keuangan pada urusan keistimewaan Pertanahan ini terutama disebabkan adanya perbedaan keluasan tanah kasultanan dan kadipaten yang akan dibiayai proses inventarisasi dan pensertifikatannya yang lebih kecil dari asumsi awal ketika menyusun kegiatan. Disamping itu juga karena ada beberapa komponen belanja yang tidak terserap seperti honor narasumber dan perjalanan dinas karena jadwal pelaksanaan kegiatan yang dipercepat, seperti pada kegiatan penyusunan draft perdais pertanahan.

Sedangkan kesenjangan realisasi kinerja fisik sebesar 2.73% karena ada 2 kegiatan yang tidak mencapai target yaitu Inventarisasi dan identifikasi Tanah Kasultanan dan Kadipaten dengan capaian 98.70% dan Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Kadipaten dengan capaian 74%. Ketidak tercapaian target fisik tersebut karena dalam proses inventarisasi dan pendaftaran tanah Kasultanan dan Kadipaten sangat bergantung pada banyak pihak, mulai dari Kraton, Paku Alaman, BPN dan Pemerintah Desa sendiri. Sehingga banyak kendala di lapangan yang memerlukan koordinasi tingkat lanjut dan beberapa diantaranya menghambat capaian target fisik yang sudah ditentukan.

#### **C. Permasalahan Dan Solusi**

##### **Permasalahan**

- a. Basis data tanah kasultanan dan kadipaten belum tersedia secara lengkap dan komprehensif sebagai acuan dan lokasi keberadaannya tersebar.

- b. Dalam pelaksanaan lelang jasa konsultasi pembangunan sistem informasi pertanahan terkendala karena proses lelang ulang, sehingga mengalami sedikit kemunduran.

### **Solusi**

- a. Proses inventarisasi dan pendaftaran tanah kasultanan dan kadipaten dilakukan secara paralel dengan lokus per desa (lokasi) agar lebih cepat dan mudah dalam proses pengumpulan data tanah kasultanan dan kadipaten di DIY.
- b. Melakukan inventarisasi permasalahan dalam proses lelang dengan melakukan koordinasi secara intensif dengan tim pengadaan.

## **5.1.5 URUSAN TATA RUANG**

### **A. Kondisi Umum**

Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten sesuai Pasal 32 ayat (5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, ditujukan untuk sebesar-besarnya pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya sesuai Pasal 53 Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan disebutkan bahwa Pengelolaan Dan Pemanfaatan Ruang diselenggarakan dengan filosofi:

- a. harmoni, kelestarian lingkungan, sosial ekonomi (*hamemayu hayuning bawana*);
- b. *spiritual-transenden (sangkan paraning dumadi)*;
- c. humanisme, asas kepemimpinan demokratis (*manunggaling kawula lan Gusti*);
- d. kebersamaan (tahta untuk rakyat);
- e. harmonisasi lingkungan (sumbu imajiner Laut Selatan-Kraton-Gunung Merapi);
- f. ketaatan historis (sumbu filosofis Tugu-Kraton-Panggung Krapyak);
- g. filosofi inti kota (*catur gatra tunggal*); dan

- h. *delineasi spasial* Perkotaan Yogyakarta ditandai dengan keberadaan masjid *pathok negara*.

Kewenangan Pemda DIY dalam Urusan Keistimewaan Tata Ruang sesuai Pasal 54 ayat (1) Peraturan Daerah Istimewa Nomor 1 tahun 2013 diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan Penataan Ruang termasuk Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten serta kawasan satuan-satuan ruang lain yang memiliki nilai keistimewaan. Pasal 54 ayat (2) menegaskan bahwa Kewenangan Pemerintah Daerah dalam hal Penataan Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi penetapan kerangka umum kebijakan Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten meliputi:

- a. kebijakan pengembangan struktur ruang; dan
- b. kebijakan pengembangan pola ruang.

Penataan Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan satuan-satuan ruang lain yang memiliki nilai keistimewaan dan berbasis kawasan. Penataan Ruang dilakukan dengan cara :

- a. mengembalikan;
- b. memperbaiki;
- c. menguatkan; dan
- d. mengembangkan.

Penataan ruang urusan keistimewaan meliputi juga penataan sistem transportasi pada 13 kawasan cagar budaya yakni kawasan Malioboro, Kota Baru, Kraton, Pakualaman, Kotagede, Imogiri, Pleret, Parangtritis, Prambanan, Merapi, Sukoliman, Nglanggeran dan Perkotaan Wates.

## **B. Program Dan Kegiatan Tahun Anggaran 2014**

Urusan Penataan Ruang didukung oleh 3 program 32 kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 123.620.000.000. Dalam pelaksanaannya capaian kinerja fisik sebesar 89,82% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 52.636.975.766 atau sebesar 42,58%. Capaian fisik sebesar 89,82% disebabkan oleh beberapa kegiatan yang tidak dapat direalisasikan atau tidak dapat direalisasikan 100% diantaranya Penataan Kawasan Pantai Depok Parangkusumo Bantul; Fasilitasi penyusunan standar pengaturan transportasi di kawasan budaya Kotagede mengalami gagal lelang, Penataan Kawasan Perkotaan ( Pada Sumbu Filosofi dan Sumbu Imajiner ), dan Pengadaan lahan untuk Penataan Kawasan Pantai Selatan (Pembebasan lahan untuk JJLS) sebesar 31.500 m2 realisasi fisik tidak



tercapai 100%. Fasilitas Penyusunan Standar Pengaturan Transportasi di Kawasan Budaya Kotagede mengalami dua kali gagal lelang. Apabila akan dilakukan Lelang Ulang ketiga, waktu tidak mencukupi untuk pelaksanaan.

Deviasi keuangan yang tinggi selain karena beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat direalisasikan 100% juga disebabkan karena adanya sisa lelang dan efisiensi dari pelaksanaan kegiatan.

### C. Permasalahan Dan Solusi

#### Permasalahan

- a. Ketidakpastian dan Keterlambatan turunnya anggaran Dana Keistimewaan, mengakibatkan penyerapan anggaran tidak bisa optimal.
- b. Ijin KKOP dari Otoritas bandara belum terbit, sehingga kegiatan fisik Penataan Kawasan Pantai Depok Parangkusumo Bantul belum dapat dilaksanakan.
- c. Pelaksanaan pengadaan tanah untuk mendukung penataan kawasan budaya pantai selatan / JJLS di Kabupaten Kulon Progo tidak dapat diselesaikan karena keterbatasan waktu (sesuai UU 2/2012 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum ).
- d. Pelaksanaan pekerjaan “*Ducting*” pada kegiatan Penataan Kawasan perkotaan (pada sumbu Filosofi dan Sumbu Imajiner) tidak dapat dilaksanakan karena terbatasnya waktu pelaksanaan yang disebabkan gagal lelang dalam proses pengadaan barang/jasa serta *review design*

#### Solusi

- a. Melakukan koordinasi ke Pemerintah Pusat untuk memastikan mekanisme anggaran dengan dana keistimewaan.
- b. Melakukan koordinasi dengan Otoritas Bandara dalam rangka penerbitan ijin KKOP.
- c. Menyediakan anggaran penyediaan lahan/pembebasan lahan di wilayah pantai selatan Kabupaten Kulon Progo pada Tahun Anggaran 2015 untuk mendukung kelanjutan proses yang telah dilaksanakan.
- d. Memantapkan disain Penataan Kawasan perkotaan (pada sumbu Filosofi dan Sumbu Imajiner)



# 6

## Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

### BAB

Penyelenggaraan pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Latar belakang penyelenggaraan asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan, karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi, dan tidak mungkin semua wewenang pemerintah didesentralisasikan dan diotonomkan kepada daerah.

Penyelenggaraan asas tugas pembantuan merupakan cerminan dari sistem dan prosedur penugasan Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa, untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi penugasan.

Maksud pemberian tugas pembantuan adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Selanjutnya tujuan pemberian tugas pembantuan adalah untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, serta membantu penyelenggaraan pemerintahan, dan pengembangan pembangunan bagi daerah dan desa.

### 6.1 TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA

#### 6.1.1 Dasar Hukum

Dasar hukum atau peraturan yang menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan tugas pembantuan, secara umum adalah:

1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ;
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5167);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Tatacara Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4353);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
15. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
16. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
17. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
18. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
21. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 63 Tahun 2014 Tentang Pengelolaa Bantuan Keuangan Daerah dan Tata Cara Bagi Hasil Pajak ;
22. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 46.1.Tahun 2012 Tentang Tata Cara Hibah dan Bantuan Sosial.

### **6.1.2 Instansi Pemberi Tugas Pembantuan**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, pasal 35 ayat (1) Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2014, telah menerima beberapa tugas pembantuan dari Pemerintah melalui Kementerian:

1. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
2. Kementerian Pertanian;
3. Kementerian Pekerjaan Umum dan ESDM;
4. Kementerian Perikanan dan Kelautan;
5. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Program yang diberikan Pemerintah kepada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta ada 15 program dengan 46 kegiatan. Pengalokasian dana tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan pencapaian kinerja, efisiensi, dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah, serta menciptakan keselarasan dan sinergi antara program dan kegiatan tugas pembantuan yang didanai oleh APBN dengan program dan kegiatan yang didanai oleh APBD.

Jumlah dana Tugas Pembantuan pada tahun 2014 sebanyak Rp78.873.964.000,,- sedangkan pada tahun anggaran 2013 sebesar Rp.101.648.222.000,-. Bila dibandingkan dengan dana pada tahun 2013 terdapat penurunan anggaran sebesar Rp. 22.774.258.000,-. Sedangkan realisasi keuangan pada tahun anggaran 2014 mencapai Rp76.619.501.000,- atau sebesar 97,14 %. Jumlah dana tugas pembantuan yang diterima dari Kementerian pada tahun 2013 dan tahun 2014 serta realisasinya dapat dilihat dalam tabel V.1.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, pasal 35 ayat (2) Pemerintah Provinsi dapat memberikan tugas pembantuan kepada pemerintah kabupaten / kota dan/atau pemerintah desa untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintah provinsi, berdasarkan pasal dan ayat tersebut, Pada tahun anggaran 2014 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan Dana Tugas Pembantuan kepada Kabupaten Kota desa / Kalurahan sebesar Rp. 129.789.524.200,- sampai akhir tahun anggaran dana dapat terealisasi sebesar Rp. 120.499.274.200,- atau ( 92,84 % ) rincian dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

**Tabel 6.1 Rekapitulasi Dana Tugas Pembantuan Dana yang diterima Pemda DIY**

No	Nama Kementerian	Tahun 2014			
		Jumlah Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
		Rp. (000)	Rp. (000)	(%)	(%)
1	Kementerian Tenaga Kerja	5.655.228	5.477.088	96,85	99,64
2	Kementerian Pertanian -Dishutbun	25.328.662	24.654.910	97,34	100,00
		17.192.197	15.971.551	92,90	100,00
3	Kementerian Pekerjaan Umum - Bina Marga - Pengairan				
		21.095.905	24.550.015	99,83	100,00
		3.495.917	3.479.634	99,53	100,00
4	Kementerian Kelautan dan Perikanan	6.106.055	5.975.454	97,86	100,00
<b>Jumlah</b>		<b>78.873.964</b>	<b>76.619.501</b>	<b>97,14</b>	

Sumber : Bappeda DIY, Tahun 2014

**Tabel 6.2 Dana Tugas Pembantuan Pemda DIY Kepada Kabupaten/ Kota Desa/ Kalurahan Tahun Anggaran 2014**

No	Nama Kementerian	Tahun 2014			
		Jumlah Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
		Rp. (000)	Rp. (000)	(%)	(%)
1	Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta	129.789.524	120.499.274	93	

Sumber : Bappeda DIY, Tahun 2014

### 6.1.3 SKPD Yang Melaksanakan Tugas Pembantuan

Sesuai dengan tugas dan fungsi serta urusan penugasannya, maka Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan tugas pembantuan adalah :

1. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
2. Dinas Pertaniandan Dinas Perkebunan;
3. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM;
4. Dinas Kelautan dan Perikanan;

5. Pemerintah Kabupaten dan Kota di Wilayah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### **6.1.3.1 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi**

##### **A. DASAR HUKUM**

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Tugas Pembantuan ;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian;
3. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP. 07/MEN/2005 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Negara Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ;
4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I Nomor PER.18/MEN/XII/2011 tentang Sistem Pelaporan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi Provinsi/Kabupaten/Kota Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian.
5. Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. Nomor : KEP. 168/MEN-SJ/III/2014 Tanggal 20 Maret 2014 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 348 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan Negara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Dana Tugas Pembantuan Program Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Tahun 2014.

##### **B. INSTANSI PEMBERI TUGAS PEMBANTUAN**

Pada tahun 2014 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY telah menerima Tugas Pembantuan dari pemerintah melalui 1 (satu) Kementerian yaitu Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. sebesar Rp5.655.228.000,-.



### C. SKPD YANG MELAKSANAKAN TP

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY menerima Tugas Pembantuan pada tahun 2013 sebanyak 2 (dua) Program sedangkan tahun 2014 sebanyak 3 (tiga) program, yaitu Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja, Program Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi dan Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi.

**Tabel 6.3 Dana Tugas Pembantuan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY Tahun 2013-2014**

No	Nama	2013		2014	
		Rp(000)	% thd total	Rp(000)	% thd total
1	Kementerian Tenaga Kerja	2.894.224	33.39	5.655.228	66.61

### D. PROGRAM KEGIATAN YANG DITERIMA DAN PELAKSANAANNYA

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY menerima dana tugas pembantuan pada tahun 2014 sebesar Rp5.655.228.000,-dengan 3 (tiga) program yaitu:

1. Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja,
2. Program Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi Kerja
3. Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi.

**Tabel 6.4 Rekapitulasi Program/Kegiatan Anggaran dan Realisasi**

No.	Program/ Kegiatan	Realisasi Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)	Keterangan
I	<b>PROGRAM PENEMPATAN DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA</b>	<b>98.92</b>	<b>100</b>	
1	Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja	98.92	100	
II	<b>PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI (P2KT)</b>	<b>93.44</b>	<b>98.87</b>	

No.	Program/ Kegiatan	Realisasi Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)	Keterangan
2	Fasilitasi Perpindahan dan Penempatan Transmigrasi	93.31	96.62	Adanya lokasi yang belum siap penempatan
3	Partisipasi Masyarakat	96.93	100.00	
4	Dukungan Teknis dan Manajemen Ditjen P2Ktrans	94.59	100.00	
<b>III</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN MASYARAKAT DAN KAWASAN TRANSMIGRASI</b>	<b>97.40</b>	<b>100.00</b>	
5	Pengembangan Usaha di Kawasan Transmigrasi	97.13	100.00	
6	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen P2MKT	97.53	100.00	
		<b>96.60</b>	<b>99.44</b>	

#### E. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

##### 1. Permasalahan :

Surat Pemberitahuan Pemberangkatan (SPP) yang diterbitkan oleh Pusat sebanyak 70 KK dari 80 KK Program Alokasi penempatan DIY karena adanya lokasi yang belum siap sehingga tidak semua biaya pengerahan dan perpindahan transmigrasi dapat terealisasi.

##### 2. Solusi :

Koordinasi secara intensif dengan pusat dan daerah penempatan transmigrasi agar alokasi program perpindahan dan penempatan transmigrasi asal DIY dapat sesuai target yang telah ditetapkan.

### 6.1.3.2 Dinas Pertanian

#### A. DASAR HUKUM

1. Pemberian tugas pembantuan untuk urusan pertanian kepada Pemerintah DIY dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 125/Permentan/OT.140/12/2013 tanggal 10 Desember 2013.
2. Surat Pengesahan DIPA Tahun Anggaran 2014 Nomor SP DIPA-018.03.4.049087/2014 tanggal 5 Desember 2013.
3. Surat Pengesahan DIPA Tahun Anggaran 2014 Nomor SP DIPA-018.05.4.049089/2014 tanggal 5 Desember 2013
4. Surat Pengesahan DIPA Tahun Anggaran 2014 Nomor SP DIPA-018.06.4.049090/2014 tanggal 5 Desember 2013.
5. Surat Pengesahan DIPA Tahun Anggaran 2014 Nomor SP DIPA-018.07.4.049092/2014 tanggal 5 Desember 2013.
6. Surat Pengesahan DIPA Tahun Anggaran 2014 Nomor SP DIPA-018.07.4.049091/2014 tanggal 5 Desember 2013
7. Surat Pengesahan DIPA Tahun Anggaran 2014 Nomor SP DIPA-018.08.4.049093/2014 tanggal 5 Desember 2013
8. Surat Pengesahan DIPA Tahun Anggaran 2014 Nomor SP DIPA-018.08.4.049094/2014 tanggal 5 Desember 2013.

#### B. INSTANSI PEMBERI TUGAS PEMBANTUAN

Kementerian Pertanian RI melalui Eselon I Direktorat Jenderal (Ditjen) Tanaman Pangan, Ditjen Perkebunan, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian dan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian. Dana Tugas Pembantuan masing-masing Ditjen tersebut di atas adalah sbb:

**Tabel 6.5 Tugas Pembantuan di Dinas Pertanian**

No	Direktorat Jenderal	Pagu Anggaran Rp 000
1	DitjenTanaman Pangan	951.450
2	Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan	2.385.978

No	Direktorat Jenderal	Pagu Anggaran Rp 000
3	Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian	3.360.000
4	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	18.631.234
	<b>Jumlah</b>	<b>25.328.662</b>

**Tabel 6.6 Tugas Pembantuan di Dinas Kehutanan dan Perkebunan**

No	Direktorat Jenderal	Pagu Anggaran Rp 000
1	Ditjen Perkebunan	13.816.397
2	Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian	1.192.800
3	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	2.183.000
	<b>Jumlah</b>	<b>17.192.197</b>

**C. SKPD YANG MELAKSANAKAN TP**

Dinas Pertanian DIY sebagai pelaksana Tugas Pembantuan 2013 dan 2014. Pagu anggaran tugas pembantuan pada TA 2013 dan 2014 adalah sbb :

**Tabel 6.7 Tugas Pembantuan di Dinas Pertanian**

No	Direktorat Jenderal	Pagu Anggaran (Rp 000)	
		2013	2014
1	Ditjen Tanaman Pangan	1.684.000	951.450
2	Ditjen Hortikultura	745.000	0
3	Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan	11.362.990	2.385.978
4	Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian	4.066.100	3.360.000
5	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	12.879.000	18.631.234
	<b>Jumlah</b>	<b>30.737.090</b>	<b>25.328.662</b>

**Tabel 6.8 Tugas Pembantuan di Dinas Kehutanan dan Perkebunan**

No	Direktorat Jenderal	Pagu Anggaran (Rp 000)	
		2013	2014
1	Ditjen Perkebunan	11.199.087	13.816.397
2	Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian	1.019.098	1.192.800

No	Direktorat Jenderal	Pagu Anggaran (Rp 000)	
		2013	2014
<b>3</b>	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	2.604.000	2.183.000
	<b>Jumlah</b>	<b>14.822.185</b>	<b>17.192.197</b>

#### D. PROGRAM KEGIATAN YANG DITERIMA DAN PELAKSANAANNYA

**Tabel 6.9            Urusan : Pertanian di Dinas Pertanian**

No	Program/Kegiatan	Realisasi Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)	Keterangan
<b>1</b>	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu	97, 34	100, 00	
<b>1.1</b>	Pengelolaan system penyediaan benih tanaman pangan	99, 89	100, 00	
<b>1.2</b>	Penanganan pasca panen tanaman pangan	81, 83	100, 00	
<b>2</b>	Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal	96, 47	100, 00	
<b>2.1</b>	Peningkatan Produksi Ternak dengan Pendayagunaan Sumber Daya Lokal	92, 07	100, 00	
<b>2.2</b>	Peningkatan Produksi Pakan Ternak dengan Pendayagunaan Sumber Daya Lokal	98, 73	100, 00	
<b>2.3</b>	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular Strategis dan Penyakit Zoonosis	89, 08	100, 00	
<b>2.4</b>	Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Benih dan Bibit dengan Mengoptimalkan Sumber Daya Lokal	99, 08	100, 00	
<b>2.5</b>	Penjaminan Pangan Asal Hewan yang Aman dan Halal serta Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan Non Pangan	100, 00	100, 00	
<b>3</b>	Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran danEkspor Hasil Pertanian	95, 13	100, 00	
<b>3.1</b>	Pengembangan Pemasaran domestik	92, 05	100, 00	

No	Program/Kegiatan	Realisasi Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)	Keterangan
<b>3.2</b>	Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian	95,49	100,00	
<b>4</b>	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	97,00	100,00	
<b>4.1</b>	Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian	99,81	100,00	
<b>4.2</b>	Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian	97,40	100,00	
<b>4.3</b>	Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian	98,65	100,00	
<b>4.4</b>	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	56,69	100,00	
<b>4.5.</b>	Fasilitas Pupuk dan Pestisida	94,05	100,00	

**Tabel 6.10      Urusan : Pertanian di Dinas Kehutanan dan Perkebunan**

No	Program/Kegiatan	Realisasi Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)	Keterangan
<b>1</b>	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN MUTU TANAMAN PERKEBUNAN BERKELANJUTAN	92,90	100,00	
<b>1.1</b>	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Rempah Penyegar	91,54	100,00	
<b>1.2</b>	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim	91,32	94,81	Karena perluasan di Kab. Gunungkidul target 100 ha, realisasi 30 ha, bongkarratoo n di KabKulonPro go 10 ha, realisasi 5 ha
<b>1.3</b>	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan	96,80	100,00	
<b>1.4</b>	Dukungan Perlindungan Perkebunan	98,69	100,00	

No	Program/Kegiatan	Realisasi Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)	Keterangan
1.5	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya Ditjen Perkebunan	96,19	100,00	
2	PROGRAM PENINGKATAN NILAI TAMBAH, DAYA SAING, INDUSTRI HILIR, PEMASARAN DAN EKPOR HASIL PERTANIAN	92,90	100,00	
2.1	Pengembangan Mutu dan Standarisasi	99,81	100,00	
2.2	Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian	93,25	100,00	
3	Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian	99,75	100,00	
3.1	Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian	100,00	100,00	
3.2	Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian	99,98	100,00	
3.3	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	97,16	100,00	

## E. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

### Permasalahan

1. Pada tahun anggaran 2014 terdapat kebijakan penghematan anggaran, dengan dasar hukum: (1) Intruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 19 Mei 2014 tentang Langkah-Langkah Penghematan Dan Pemotongan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga Dalam Rangka Pelaksanaan APBN TA 2014, (2) Surat Edaran Menteri Sekretaris Kabinet Nomor SE-7/Seskab/V/2014 tanggal 19 Mei 2014 hal Langkah Penghematan dan Pemotongan Belanja Kementerian/Lembaga Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014, (3) Surat Menteri Pertanian Nomor 137/RC.110/M/5/2014 tanggal 22 Mei 2014 hal Penghematan dan Pemotongan Belanja Kementerian Pertanian TA.2014,
2. Anomali iklim yang menyebabkan pergeseran waktu tanam.
3. Menurunnya minat petani tebu di Kabupaten Gunungkidul untuk menanam tebu akibat harga gula dan rendemen gula yang relatif rendah

sehingga kurang mendukung untuk pengembangan tanaman tebu meskipun telah dilakukan pengukuran dan penetapan CPCL.

4. Bongkar ratoon di Kabupaten Kulon Progo tidak memenuhi target karena lahan yang merupakan lahan sewa, sebagian berpindah ke komoditas lain dan mengalami alih fungsi lahan.

#### **Solusi**

1. Melaksanakan revisi anggaran sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Pemerintah.
2. Melaksanakan koordinasi dengan para pemangku kepentingan guna meminimalisasi dampak negative pergeseran waktu tanam.
3. Melaksanakan pendampingan yang intensif mengenai budidaya tebu untuk meningkatkan rendemen gula.

#### **6.1.3.3 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM**

##### **1. SEKTOR PENANGANAN JALAN PROVINSI**

###### **A. Dasar Hukum**

Dasar pelaksanaan tugas pembantuan sektor penangan jalan provinsi di DIY adalah :

- a. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum yang merupakan kewenangan pemerintah dan dilaksanakan melalui dekonsentrasi dan tugas pembantuan, kewenangan urusan kementerian dapat dilaksanakan melalui dekonsentrasi kepada pemerintah provinsi dan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kementerian dapat dilaksanakan melalui tugas pembantuan kepada pemerintah provinsi/kabupaten/kota.
- b. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2008, tanggal 12 Desember 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas dan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Program Penyelenggaraan Jalan (TP) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- c. Surat pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2014 Nomor:SP DIPA-033.04.4.049029/2014 tanggal 5 Desember 2013



## B. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Instansi pemberi tugas pembantuan adalah Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat Jendral Bina Marga.

## C. SKPD Pelaksana

SKPD pelaksana adalah Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM D.I Yogyakarta.

Pada tahun 2013 Satker Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM D.I Yogyakarta menerima anggaran sebesar : Rp 29.161.905.000,-. Berdasarkan laporan data SAI realisasi keuangan sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp. 29.147.695.374,- (99,95%) dengan jumlah sisa anggaran sebesar Rp. 14.209.626,-

Pada tahun 2014 jumlah anggaran setelah beberapa kali revisi DIPA sebesar Rp. 21.095.905.000,-. Berdasarkan laporan data SAI sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 realisasi anggaran sebesar Rp. 21.069.347.327,- (99,87 %) dengan sisa anggaran sebesar Rp. 26.557.673,-

## D. Program Kegiatan yang diterima dan pelaksanaanya

Program yang dilaksanakan pada tahun 2014 adalah Program Penyelenggaraan Jalan dengan 1 kegiatan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional yang terdiri dari 4 sub kegiatan. Capaian pelaksanaan program dan kegiatan disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 6.11 Capaian Pelaksanaan Kegiatan dan Sub Kegiatan Tugas Pembantuan Program Penyelenggaraan Jalan Tahun 2014**

No.	Nama Urusan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Realisasi anggaran (%)	Realisasi fisik (%)
1	Tugas Pembantuan	Program Penyelenggaraan Jalan	<b>99,87</b>	<b>100</b>
		Kegiatan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	99,87	100
		- Pemeliharaan Rutin Jalan	100	100
		- Pemeliharaan Rutin Jembatan	99,99	100
		- Pemeliharaan Berkala/Rehabilitasi	99,97	100

No.	Nama Urusan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Realisasi anggaran (%)	Realisasi fisik (%)
		Jalan		
		- Sistem Pelaporan secara Elektronik (e-Monitoring) Satker Kem. PU (Jmlh Paket 1-10)	99,97	100
		- Layanan Perkantoran	97,80	100

Tingkat capaian kinerja *output* untuk panjang *jalan* yang dipelihara *rutin* sebesar 100% dari capaian realisasi 89,77 Km terhadap target 89,77Km, dan panjang *jalan* yang dipelihara *berkala* sebesar 100 % dari capaian realisasi 2,625 Km terhadap target 2,625Km. Panjang jalan pemeliharaan berkala yang semula dalam DIPA awal sepanjang 1,55 Km, pada DIPA Revisi terakhir menjadi 2,625 km, sehingga ada penambahan target panjang pemeliharaan berkala jalan.

Pencapaian kinerja untuk pemeliharaan rutin jalan pada SKPD Dinas PUP ESDM DI Yogyakarta telah selesai dilakukan dengan kinerja out put mencapai 100 %. Sedangkan untuk pemeliharaan berkala/rehabilitasi juga telah selesai dilaksanakan dan menunjukkan kinerja out put sebesar 100 %. Dengan panjang jalan pemeliharaan rutin sepanjang 89,77 km dan panjang pemeliharaan berkala/rehabilitasi jalan sepanjang 2,625 km. Dengan angka ini diharapkan sasaran meningkatnya kuantitas, kualitas pengguna jalan nasional yang mantap dan pengelolaan daerah dapat terwujud dengan baik.

Tingkat capaian kinerja *output* untuk panjang jembatan yang dipelihara adalah sebesar 100 % yaitu sepanjang 1.233,75 M terhadap target 1.233,75 M.

## E. Permasalahan Dan Solusi

### Permasalahan

Masih sering dijumpai angkutan yang melebihi tonase yang dipersyaratkan, sehingga berpotensi mempercepat kerusakan jalan.

### SOLUSI

Melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk melaksanakan pengketatan pengendalian pemanfaatan jalan.

## **2. SEKTOR SUMBER DAYA AIR**

### **A. Dasar Hukum**

Tugas pembantuan Program Pengelolaan Sumber Daya Air dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat cq. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air kepada Pemerintah DIY cq. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Alam berdasarkan aturan-aturan sebagai berikut:

1. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah
4. UU Nomor 23 Tahun 2013 tentang APBN TA 2014
5. PP Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
6. Peraturan Menteri PU Nomor : 15/PRT/M/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum yg merupakan kewenangan Pemerintah dan dilaksanakan melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
7. Surat pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2014 Nomor :SP DIPA- 033.064.049136/2014.

### **B. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan**

Instansi pemberi Tugas Pembantuan adalah Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Sumber Daya AIR.

### **C. SKPD Yang Melaksanakan Tugas Pembantuan**

Dinas PU, Perumahan dan ESDM DIY sebagai pelaksana Tugas Pembantuan mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Melaksanakan Operasi dan Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi;
2. Melaksanakan Pemeliharaan secara Berkala Jaringan Irigasi;
3. Melaksanakan Survey Jaringan Irigasi untuk menetapkan perencanaan.
4. Melaksanakan Administrasi Perkantoran di lingkup Satuan Kerja.
5. Pelaksanaan penyusunan laporan akuntansi keuangan dan akuntansi barang milik negara selaku Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 390/2007 tentang Penetapan Status Daerah Irigasi yang Pengelolaannya Menjadi Wewenang dan

Tanggung Jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah mempunyai dua Jaringan Irigasi yang menjadi kewenangannya (luasan areal lebih dari 3.000 Ha atau lintas provinsi) di DIY, yaitu Jaringan Irigasi Vander Wicjk dan Jaringan Irigasi Kalibawang. Jaringan Irigasi Vander Wicjk mempunyai luas 5.159 Ha, yang melewati Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman. Jaringan Irigasi Kalibawang terletak di Kabupaten Kulon Progo mempunyai luas 7.152 Ha. Dua jaringan irigasi tersebut oleh Menteri Pekerjaan Umum cq. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air di-Tugas Pembantuan-kan kepada DIY dalam bentuk Program Pengelolaan Sumber Daya Air dengan Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya (Operasi dan Pemeliharaan jaringan irigasi). Tahun 2014 dianggarkan dalam APBN sebesar Rp.3.495.917.000, mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2013. Tahun 2013 memperoleh anggaran sebesar Rp.2.437.078.150.

#### **D. Program Kegiatan Yang Diterima Dan Pelaksanaannya**

Tugas Pembantuan Program Pengelolaan Sumberdaya air terdiri dari dua kegiatan yaitu:

- 1) Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
- 2) Peningkatan Kualitas Pengelolaan SDA Terpadu.

Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya terdiri dari dua sub kegiatan yaitu:

- 1) Jaringan Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara
- 2) Layanan Perkantoran

Peningkatan Kualitas Pengelolaan SDA Terpadu mempunyai subkegiatan *Sistem Pelaporan Secara Elektronik (e-Monitoring)*

Secara umum program kegiatan/subkegiatan tersebut realisasi keuangan mencapai mendekati 100%, sedangkan realisasi fisik semuanya mencapai 100%. Capaian pelaksanaan program dan kegiatan disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 6.12 Capaian Pelaksanaan Kegiatan dan Sub Kegiatan Tugas Pembantuan Program Pengelolaan Sumberdaya Air Tahun 2014**

Nama Urusan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Realisasi Anggaran %	Realisasi Fisik %
Tugas pembantuan	<b>Program Pengelolaan Sumber Daya Air</b>	<b>99,53</b>	<b>100</b>
	1. Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	99,54	100
	<i>a. Jaringan Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara</i>	99,65	100
	<i>b. Layanan Perkantoran</i>	97,64	100
	2. Kegiatan Peningkatan Kualitas Pengelolaan SDA Terpadu	99,09	100
	<i>Sistem Pelaporan Secara Elektronik (e-Monitoring)</i>	99,09	100

## E. Permasalahan Dan Solusi

### Permasalahan

Ketaatan petani terhadap pola tanam yang telah ditetapkan sehingga berpengaruh terhadap distribusi air irigasi

### Solusi

Melakukan koordinasi intensif dengan P3A dan pemerintah daerah kabupaten

#### 6.1.3.4 Dinas Kelautan dan Perikanan

##### A. Dasar Hukum

Dasar hukum penyelenggaraan Tugas Pembantuan dalam lingkungan SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)

2. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap tahun 2014 nomor DIPA-032.03.4.049097/2014 tanggal 5 Desember 2013.
4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya tahun 2014 nomor DIPA-032.04.4.049098/2014 tanggal 5 Desember 2013
5. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan tahun 2014 nomor DIPA-032.06.4.049099/2014 tanggal 5 Desember 2013

#### **B. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan**

Instansi pemberi Tugas Pembantuan: Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.

#### **C. SKPD yang melaksanakan Tugas Pembantuan**

SKPD yang melaksanakan tugas Pembantuan Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### **D. Program Kegiatan yang Diterima dan Pelaksanaanya**

Program Kegiatan yang diterima tahun 2014 terdapat 3 program dengan 7 kegiatan yang diterima Dinas Kelautan dan Perikanan. Program kegiatan telah terlaksana dengan baik, realisasi fisik tercapai 100%, sedangkan realisasi keuangan sebesar Rp. 5.975.454.850,- atau 97,86% dari pagu anggaran Rp. 6.106.055.000,-.

##### **1. Sumber dan Jumlah Anggaran**

Sumber Anggaran untuk melaksanakan tugas Pembantuan berasal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dituangkan dalam 3 program dengan 7 kegiatan. Jumlah pagu anggaran awal sebesar Rp. 17.554.345.000,- karena ada efisiensi anggaran pada tanggal 8 Juli 2014 jumlah pagu anggaran menjadi sebesar Rp. 6.106.055.000,-.

**Tabel 6.13 Rekapitulasi Dana Tugas Pembantuan Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2013-2014**

No	Nama	Tahun 2013			Jmlh	
		Jmlh Pagu Rp'(000)	Realisasi Keu Rp'(000)	%	Realisasi Fisik %	Prog Keg
1	Kemen terian Kelautan dan Perikanan.	21.314.185	19.820.695	93	100	3 7

**Tabel 6.14 Lanjutan,... Rekapitulasi Dana Tugas Pembantuan Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2013-2014**

No	Nama	Tahun 2014			Jmlh		Defisiensi Pagu Anggaran	Ket
		Jmlh Pagu Rp'(000)	Realisasi Keu Rp'(000)	%	Realisasi Fisik %	Prog Keg		
1	Kemen terian Kelautan dan Perikanan.	6.106.055	5.975.454	97,86	100	3 7	15.208.130	Berku rang

## 2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pelaksanaan 3 program 7 kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 6.106.055.000,- terealisasi Rp. 5.975.454.850,- atau 97,86% dan realisasi fisiknya mencapai 100%.

**Tabel 6.15 Realisasi Keuangan dan Fisik Untuk Ketiga Program Dinas Kelautan dan Perikanan**

NO	Program/ Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik
		(Rp,-)	(Rp,-)	(%)	(%)
<b>1</b>	<i>Program Pengembangan Pengelolaan Perikanan Tangkap</i>	5.051.710.000	4.965.972.800	98,30	100
<b>1.1</b>	<i>Pembinaan Dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Pengawakan Kapal Perikanan</i>	51.710.000	48.370.900	93,54	100
<b>1.2</b>	<i>Pengembangan Pembangunan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan</i>	5.000.000.000	4.917.601.900	98,35	100
<b>2</b>	<i>Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya</i>	606.125.000	563.089.250	92,90	100
<b>2.1</b>	<i>Pengembangan Sistem Pembudidayaan Ikan</i>	241.155.000	240.655.000	99,79	100



NO	Program/ Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik
		(Rp,-)	(Rp,-)	(%)	(%)
<b>2.2</b>	Pengembangan Sistem Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan	299.950.000	258.368.500	86,14	100
<b>2.3</b>	Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya	65.020.000	64.065.750	98,53	100
<b>3</b>	<i>Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan</i>	448.220.000	446.392.800	99,59	100
<b>3.1</b>	Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan	400.000.000	399.016.000	99,75	100
<b>3.2</b>	Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2HP	48.220.000	47.376.000	98,25	100
<b>Total</b>		<b>6.106.055.000</b>	<b>5.975.454.850</b>	<b>97,86</b>	<b>100</b>

### **3. Permasalahan dan Solusi.**

#### **a. Permasalahan**

Sisa lelang pembangunan fisik pada kegiatan Pengembangan Sistem Sarana dan Prasarana Pembudidaya Ikan karena selisih antara anggaran dengan penawaran.

#### **b. Solusi**

Melakukan penyusunan rencana anggaran dan HPS berdasarkan hasil survey harga pasar sehingga diharapkan sisa lelang tidak terlalu banyak.

## **6.2 PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN DARI GUBERNUR KE KABUPATEN/ KOTA**

### **A. DASAR HUKUM**

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 63 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Bantuan Keuangan Daerah dan Tata Cara Bagi Hasil Pajak;
4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 46.1. Tahun 2012 Tentang Tata Cara Hibah dan Bantuan Sosial.

### **B. INSTANSI PEMBERI TUGAS PEMBANTUAN**

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

### **C. SKPD YANG MELAKSANAKAN TP**

Satuan Kerja Pemerintah Daerah ( SKPD ) di lingkup Kabupaten / Kota di wilayah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

### **D. PROGRAM KEGIATAN YANG DITERIMA DAN PELAKSANAANNYA**

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan dana Tugas Pembantuan kepada Kabupaten Kota di seluruh Kabupaten / Kota di lingkup

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun anggaran 2014 sebesar Rp. 129.789.524.200.- sampai akhir tahun anggaran dana terealisasi Rp.120.499.274.200.- (93%) dengan rincian sebagai berikut :

1. Kabupaten Gunungkidul sebesar Rp.30.874.442.000.- terealisasi Rp.30.569.642.000.-
2. Kabupaten Bantul sebesar Rp.29.527.534.800 terealisasi Rp. 28.874.534.800.-
3. Kabupaten Kulon Progo sebesar Rp.23.960.318.000.- terealisasi Rp.23.635.118.000.-
4. Kabupaten Sleman sebesar Rp.28.830.787.000.- terealisasi Rp. 25.013.687.000.-
5. Kabupaten Kota Yogyakarta sebesar Rp 13.496.442.400.- terealisasi Rp. 12.406.292.400.-

### 6.3 PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN DARI GUBERNUR KEPADA KABUPATEN/ KOTA DESA/ KELURAHAN

**Tabel 6.16 Dana Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota/Desa/Kelurahan**

NO	NAMA	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA
1	Kota Yogyakarta				
5.1.7.02.01	a.	Bantuan Keuangan Kepada Kota Yogyakarta	2,500,000,000	2,500,000,000	-
5.1.7.03.01	b.	Bantuan Keuangan kpd Kelurahan se Kota Yk. (45)	2,250,000,000	1,920,000,000	330,000,000
5.1.7.05.01	c.	Bantuan Keuangan Kpd Kota Yogyakarta Yang Bersifat Khusus :			
	-	Pemberdayaan Komunitas Malioboro	1,000,000,000	1,000,000,000	-
	-	Penanggulangan Kemiskinan di Kota Yogyakarta	1,258,950,000	1,234,000,000	24,950,000
	-	Pasar Giwangan	1,500,000,000	1,500,000,000	-
	-	Pasar Ikan Higienis Kota Yogyakarta	467,000,000	465,000,000	2,000,000

NO	NAMA	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA
		- Pemutakhiran Database Kependudukan	446,492,400	446,492,400	-
		- Insentif GTT/PTT TK, SD, SMP, SMA, SMK	4,074,000,000	3,340,800,000	733,200,000
		<b>Jumlah</b>	<b>13,496,442,400</b>	<b>12,406,292,400</b>	<b>1,090,150,000</b>
<b>2</b>	<b>Kab. Bantul</b>				
5.1.7.02.02	a.	Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Bantul	3,000,000,000	3,000,000,000	0
5.1.7.03.01	b.	Bantuan Keuangan kpd Desa se Kab. Bantul (75)	3,750,000,000	3,750,000,000	0
	-	<i>Bantuan Sarana dan Prasarana Kantor Desa untuk Desa Triwidadi, Argosari, Panjangrejo, dan Wukirsari</i>	420,000,000	420,000,000	0
5.1.7.05.02	c.	Bantuan Keuangan Kpd Kab. Bantul Yang Bersifat Khusus :			
	-	Penataan Kawasan Pantai Parangkusumo	1,000,000,000	1,000,000,000	0
	-	Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Bantul	9,479,400,000	9,479,400,000	0
	-	Pasar Bantul	6,000,000,000	6,000,000,000	0
	-	Pemutakhiran Database Kependudukan	979,734,800	979,734,800	0
	-	Insentif GTT/PTT TK, SD, SMP, SMA, SMK	4,898,400,000	4,245,400,000	653,000,000
		<b>Jumlah</b>	<b>29,527,534,800</b>	<b>28,874,534,800</b>	<b>653,000,000</b>
<b>3</b>	<b>Kab. Kulon Progo</b>				
5.1.7.02.03	a.	Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Kulon Progo	3,500,000,000	3,500,000,000	0
5.1.7.03.01	b.	Bantuan Keuangan kpd Desa se Kab. Kulon Progo (88)	4,400,000,000	4,400,000,000	0
	-	<i>Bantuan Sarana dan Prasarana Kantor Desa untuk Desa Jatimulyo, Banjarsari dan Kalirejo</i>	315,000,000	315,000,000	0
5.1.7.05.03	c.	Bantuan Keuangan Kpd			

NO	NAMA	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA
		Kab. Kulon Progo Yang Bersifat Khusus :			
		- Peningkatan Jalan Akses Menuju Tempat Wisata (Gua Kiskendo)	3,000,000,000	3,000,000,000	0
		- Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo	2,912,700,000	2,912,700,000	0
		- Pasar Sentolo	1,500,000,000	1,500,000,000	0
		Pemutakhiran Database Kependudukan	575,818,000	575,818,000	0
		- Insentif GTT/PTT TK, SD, SMP, SMA, SMK	1,756,800,000	1,431,600,000	325,200,000
		- Stadion Cangkring	6,000,000,000	6,000,000,000	0
		<b>Jumlah</b>	<b>23,960,318,000</b>	<b>23,635,118,000</b>	<b>325,200,000</b>
<b>4</b>	<b>Kab. Gunungkidu</b>				
	5.1.7.02.04	a. Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Gunungkidul	3,500,000,000	3,500,000,000	0
	5.1.7.03.01	b. Bantuan Keuangan kpd Desa se Kab. Gunungkidul (144)	7,200,000,000	7,200,000,000	0
		- <i>Bantuan Sarana dan Prasarana Kantor Desa untuk Desa Dadapayu, Nglipar, Jerukwudel dan Sidoarjo</i>	420,000,000	420,000,000	0
	5.1.7.05.04	c. Bantuan Keuangan Kpd Kab. GK Yang Bersifat Khusus :			
		- Pembangunan Embung (Pilangrejo dan Gunungpanggung)	3,000,000,000	3,000,000,000	0
		- Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul	8,764,350,000	8,764,350,000	0
		- Pasar Semin	1,500,000,000	1,500,000,000	0
		- Pemutakhiran Database Kependudukan	921,292,000	921,292,000	0

NO	NAMA	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA
		- Sambungan Rumah (SR)	2,180,000,000	2,180,000,000	0
		- Insentif GTT/PTT TK, SD, SMP, SMA, SMK	3,388,800,000	3,084,000,000	304,800,000
		<b>Jumlah</b>	<b>30,874,442,000</b>	<b>30,569,642,000</b>	<b>304,800,000</b>
<b>5</b>	<b>Kab. Sleman</b>				
5.1.7.02.05	a.	Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Sleman	2,500,000,000	2,500,000,000	0
5.1.7.03.01	b.	Bantuan Keuangan kpd Desa se Kab. Sleman (86)	4,300,000,000	1,458,500,000	2,841,500,000
		- <i>Bantuan Sarana dan Prasarana Kantor Desa untuk Desa Sambirejo</i>	105,000,000	105,000,000	0
5.1.7.05.05	c.	Bantuan Keuangan Kpd Kab. Sleman Yang Bersifat Khusus :			
		- LC Sinduadi	3,500,000,000	3,500,000,000	0
		- Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Sleman	6,747,300,000	6,747,300,000	0
		- Pasar Prambanan	5,000,000,000	5,000,000,000	0
		- Pemutakhiran Database Kependudukan	1,208,887,000	1,208,887,000	0
		- Insentif GTT/PTT TK, SD, SMP, SMA, SMK	5,469,600,000	4,494,000,000	975,600,000
		<b>Jumlah</b>	<b>28,830,787,000</b>	<b>25,013,687,000</b>	<b>3,817,100,000</b>
5.1.7.03.01		Bantuan Keuangan kpd Desa (sisa dari 25 M)	<b>3,100,000,000</b>	<b>0</b>	<b>3,100,000,000</b>
		<b>JUMLAH 1+2+3+4+5</b>	<b>129,789,524,200</b>	<b>120,499,274,200</b>	<b>9,290,250,000</b>

## Permasalahan Dan Solusi

### a. Permasalahan :

Kurang akurasi data calon penerima dana Bantuan keuangan kepada masyarakat dan kelompok masyarakat, sehingga masih diperlukan validasi dan klarifikasi data sampai didapatkan data yang valid sebelum bantuan dibagikan kepada penerima, sedangkan dana bantuan sarana dan prasarana fisik

terlambat dalam melaksanakan proses lelang sehingga waktu pelaksanaan menjadi sempit.

**b. Solusi :**

Telah dilaksanakan percepatan proses klarifikasi data, dan dilakukan pengawasan yang lebih ketat dan dilakukan percepatan pelaksanaan.





# 7

## BAB

# Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintah

Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat, khususnya sebagaimana diamanatkan pada Pasal 6 Ayat (1), maka Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2014 pelaksanaannya meliputi :

1. Kerja sama antar daerah;
2. Kerja sama daerah dengan pihak ketiga;
3. Koordinasi dengan instansi vertikal di daerah;
4. Pembinaan batas wilayah;
5. Pencegahan dan penanggulangan bencana;
6. Pengelolaan kawasan khusus yang menjadi kewenangan daerah;
7. Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; dan
8. Tugas-tugas umum pemerintahan lainnya yang dilaksanakan oleh daerah.

### **A. KONDISI UMUM**

Realisasi pembentukan jalinan kesepakatan/perjanjian kerjasama dalam negeri Pemda DIY dengan daerah lain di dalam negeri pada tahun 2012 - 2014 sebanyak 48 kesepakatan/perjanjian kerjasama yang terdiri dari 19kesepakatan/perjanjian kerjasama dengan pemerintah daerah dan 29 kesepakatan/perjanjian kerjasama Pemda DIY dengan pihak ketiga di dalam negeri.

## 7.1 KERJASAMA ANTAR DAERAH

### 1. Kebijakan dan Kegiatan

Kerjasama antar daerah merupakan upaya yang dilakukan oleh dua atau lebih daerah untuk mencapai tujuan bersama sesuai dengan kebutuhan bersama. Dalam konteks pengembangan wilayah, kerjasama antar daerah bertujuan untuk mencapai manfaat bersama melalui kegiatan yang sinergis dalam mengatasi kesenjangan pembangunan antar wilayah.

Dalam menjalin kerjasama dengan daerah lain, penanganan kerjasama dilaksanakan dengan membangun jejaring yang efektif agar pelaksanaan implementasi kerjasama dapat berjalan sesuai sasaran dan saling menguntungkan. Pada tahun 2014, kerjasama Pemda DIY dengan Pemerintah Daerah lain di wilayah Indonesia telah dibentuk sebanyak 6 kerjasama sebagai berikut :

1. Kesepakatan Bersama DIY Sorong
2. Kesepakatan Bersama DIY – Prov. Kalimantan Utara (transmigrasi)
3. Perjanjian Kerjasama antara Pemda - Pemprov Jawa Tengah tentang Pembangunan Dan/Atau Pemeliharaan Pilar Batas Daerah Antara Provinsi Jawa Tengah dengan Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Kesepakatan Bersama antara Pemda DIY dengan Pemkot Yogyakarta tentang Kerjasama Penuntasan Penduduk Buta Aksara.
5. Kesepakatan Bersama antara Pemda DIY dengan Pemkab Bantul tentang Kerjasama Penuntasan Penduduk Buta Aksara.
6. Kesepakatan Bersama antara Pemda DIY dengan Pemkab Kulon Progo tentang Kerjasama .

Kerjasama dengan pihak pemerintah di luar negeri secara umum diarahkan untuk pembentukan *Sister Province*. Hingga tahun 2014, terdapat 3(tiga) Kesepakatan kerjasama DIY dengan daerah lain di luar negeri yang masih aktif yaitu :

1. *Sister Province* dengan *Kyoto Prefecture*, Jepang, meliputi kerjasama bidang seni budaya, pendidikan/iptek, pariwisata, industry serta bidang-bidang lain yang disepakati( *MoU Sister Province* ).

2. Dengan Gyeongsangbuk-do, Korea Selatan, meliputi kerjasama bidang ekonomi, pendidikan, kebudayaan/seni, pertanian, pariwisata, perdagangan, industry, dan investasi( *MoU Sister Province* ).
3. Dengan Gangwon, Korea Selatan, meliputi kerjasama bidang pariwisata, pertanian, iptek , kebudayaan, pendidikan, olahraga, dan bidang-bidang lain yang disepakati ( *MoU friendly ties cooperation* ).

Sementara itu, untuk menghidupkan kembali kerjasama yang kurang optimal, dilakukan upaya revitalisasi kesepakatan kerjasama. Pada tahun 2013 telah dilakukan revitalisasi kesepakatan kerjasama dengan Provinsi Ismailia, Mesir, perjanjian kerjasama meliputi bidang Perdagangan, Pariwisata, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Industri, Pendidikan dan Kebudayaan ( *MoU Sister Province* ). Selanjutnya, revitalisasi kesepakatan kerjasama tersebut akan ditindak lanjuti dengan implementasi program tahunan sesuai dengan bidang kerjasama yang disepakati. Untuk pembentukan kesepakatan kerjasama yang baru, pada tahun 2014 telah dilakukan penjajagan dengan Pemerintah Shanghai untuk menjalin kerjasama di berbagai sektor antara lain Perdagangan, Budaya, Infrastruktur, Pendidikan dan lainnya.

**Tabel 7.1 Daftar Naskah Kerjasama Baru dengan Pihak Luar Negeri**

No	Bidang Kerjasama	Bentuk Produk Hukum Ikatan Kerjasama	Nomor	Tanggal	Jangka Waktu	Pihak-Pihak
1	a. Perdagangan dan Investasi b. Pariwisata; c. Budaya; d. Pendidikan; e. Perpustakaan dan Arsip; f. Keuangan; g. Lingkungan hidup; h. Ristek; i. Infrastruktur f. bidang lain yang disepakati.	<i>Agreement on Friendship</i>	-	06-08-14	sampai terbentuknya MoU atau Kesepakatan Lain	Pemda DIY dengan Shanghai (China)

Pada tahun 2014, disamping pembentukan kesepakatan/ perjanjian kerjasama baru, upaya penanganan dan fasilitasi kerjasama dalam dan luar negeri yang telah dilakukan adalah :

1. Kerjasama antar daerah di dalam negeri, dengan pelaksanaan :
  - a. Forum Koordinasi Kerjasama Kabupaten/Kota se DIY;
  - b. Forum Koordinasi Kerjasama DIY – Kalimantan Timur;.
  - c. Forum Koordinasi Kerjasama DIY – Jawa Tengah;
  - d. Forum koordinasi Kerjasama DIY – Jawa Timur.
2. Kerjasama antar daerah dengan pihak di luar negeri, dengan pelaksanaan :
  - a. Pengiriman 1 (satu) orang peserta untuk mengikuti Korean *Language Culture* Program di Korea selama 6 bulan;
  - b. Sosialisasi Peraturan Penanganan Kerjasama Luar Negeri (KSLN) dan pelaksanaan Kerjasama luar negeri dengan Pemda DIY;
  - c. Pelaksanaan kelanjutan Proyek *Integrated Water Resources Management* (IWRM); merupakan proyek berkelanjutan (*sustainability project*) dari *pilot plan* Proyek Bribin yang telah selesai dan diserahkan ke pihak Indonesia;
  - d. Penyusunan *Action Plan Program* dengan mitra kerjasama luar negeri;
  - e. *Hospitality* dan Fasilitasi kunjungan tamu-tamu luar negeri di DIY, diantaranya kunjungan delegasi Gyeongsangbuk-do dan Gangwon-do Korea, Kyoto Prefecture Jepang, Katsruhe Jerman, PASIAD Turki, dan Shanghai China;
  - f. Penjajagan kerjasama ke Australia Selatan;
  - g. Pendampingan kunjungan delegasi DIY ke Jepang dan Taiwan, Slovenia, Inggris dan India;
  - h. Mengikuti Kongres Nara ke-5 di Nara Prefecture, Jepang;
  - i. Rapat Koordinasi Interkem Pembahasan MoU kerjasama DIY-Shanghai;
  - j. Pengiriman 1 orang PNS Pemda DIY untuk mengikuti workshop Kerjasama di Gangwon-do, Korea Selatan;
  - k. Pengiriman 1 orang PNS Pemda DIY untuk mengikuti Global Social Economic Forum di Seoul, Korea Selatan.

## **2. Permasalahan dan Solusi**

### **1. Permasalahan**

Implementasi kegiatan tahunan dalam kerjasama dengan daerah lain perlu dioptimalkan sehingga Pemda DIY dapat memperoleh manfaat dari keunggulan atau kompetensi yang dimiliki daerah mitra kerjasama.

### **2. Solusi**

Melalui Tim Koordinasi Kerjasama Daerah (TKKSD) akan dilakukan peningkatan pencermatan terhadap bidang yang layak untuk dikerjasamakan dan menyelenggarakan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan untuk mengetahui kemajuan dari manfaat kerjasama tersebut.

## **KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA**

### **1. Kebijakan dan Kegiatan**

Tujuan pembentukan kerjasama dengan pihak ketiga adalah untuk peningkatan kapasitas kebijakan dan pelayanan publik yang proporsional dengan melibatkan peran serta kementerian, lembaga pemerintah non kementerian lainnya serta pihak swasta dalam pembangunan daerah. Prinsip yang dianut dalam pelaksanaan kerja sama dengan pihak ketiga adalah efisiensi, efektivitas, sinergi, saling menguntungkan, kesepakatan bersama, itikad baik, mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah NKRI, persamaan kedudukan, transparansi, keadilan, dan kepastian hukum.

Dalam penanganan kerjasama dengan pihak ketiga, telah dilakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi terhadap kerjasama yang dilakukan sehingga berbagai kerjasama tersebut berjalan efektif dan memberi dampak positif bagi pembangunan di DIY. Pada tahun 2014 kerjasama daerah dengan pihak ketiga yang telah dibentuk terdapat 18 kerjasama yaitu:

1. Kesepakatan Bersama antara Pemda DIY, Pemkot Yogyakarta, Kraton dan PT KAI tentang Revitalisasi Kawasan Stasiun Tugu dan Pengembangan Pedestrian di Kawasan Malioboro.
2. Kesepakatan Bersama antara Pemda DIY-UGM tentang Kerjasama dalam Peningkatan, Pengembangan, dan Pemberdayaan Sumber Daya Berbagai Aspek

3. Kesepakatan Bersama antara POLDA DIY, KOREM 072, KEJATI DIY, BID DIY dan Pemda DIY tentang Penghentian Kekerasan Fisik Dalam Rangka Penanganan Konflik Sosial di DIY.
4. Pedoman Kerja Penghentian Kekerasan Fisik Dalam Rangka Penanganan Konflik Sosial di DIY (tindak lanjut Kesepakatan Bersama).
5. Addendum Pertama PKS antara Pemda DIY dan PT. BRI (Persero) Tbk tentang Pembayaran Tiket Bus Trans Jogja dengan sistem Kartu Elektronik Pra-Bayar "BRIZZI".
6. Addendum Pertama PKS antara Pemda DIY dan PT. BCA. Tbk tentang Pembayaran Tiket Bus Trans Jogja dengan sistem Kartu Elektronik Pra-Bayar "FLAZZ"
7. Kesepakatan Bersama antara Pemda DIY dengan BP POM RI tentang Kerjasama Pengawasan Obat dan Makanan Terpadu.
8. Perjanjian Kerjasama tentang Penerbitan dan Pencabutan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi Cabang dan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (tindak lanjut kesepakatan bersama).
9. Perjanjian Kerjasama tentang Pengawasan Sarana Produksi dan Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan, dan Makanan (tindak lanjut Kesepakatan Bersama).
10. Perjanjian Kerjasama tentang Pembinaan dan Pengawasan Sarana Produksi dan Sarana Distribusi Pangan Olahan dan Bahan Berbahaya (tindak lanjut kesepakatan bersama).
11. Kesepakatan Bersama antara Pemda DIY dengan BATAN tentang Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nuklir dalam Pembangunan Daerah di DIY.
12. Kesepakatan Bersama antara Pemprov Jateng, Pemda DIY, Pemkab Wonosobo, Pemkab Kebumen, Pemkab Purworejo, Pemkab Kulon Progo tentang Pembangunan Bendungan Bener dan Jaringan Pemanfaatannya di Kab Puworejo, Kab Wonosobo dan Kab Kebumen Prov Jateng serta Kab Kulon Progo.
13. Kesepakatan Bersama antara Pemda DIY dengan Pemprov Jawa Timur tentang Kerjasama Pembangunan Daerah Dalam Rangka Pengelolaan Potensi dan Sumber Daya
14. Kesepakatan Bersama antara Pemda DIY dengan BASARNAS tentang Pelayanan Pencarian dan Pertolongan / Search and Rescue (SAR) Kepada Masyarakat.

15. Kesepakatan Bersama antara Pemda DIY dengan PT KAI tentang Pembangunan Transportasi Keretaapi Perkotaan Yogyakarta.
16. Kesepakatan Bersama antara Pemda DIY dengan PT BRI tentang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Koperasi melalui pinjaman kemitraan BRI.
17. Perjanjian Kerjasama antara Pemda DIY dengan PT BRI tentang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Koperasi melalui pinjaman kemitraan BRI (tindak lanjut kesepakatan bersama).
18. Perjanjian Kerjasama antara SKPD di DIY dengan Doktor dr UGM sebagai tindak lanjut Kesepakatan Bersama Kesepakatan Bersama antara Pemda DIY-UGM tentang Kerjasama dalam Peningkatan, Pengembangan, dan Pemberdayaan Sumber Daya berbagai Aspek

Agar kesepakatan bersama dapat memiliki kekuatan hukum dan dapat dimanfaatkan dalam wujud kegiatan teknis, Pemda DIY selalu mengupayakan percepatan tindak lanjut kesepakatan tersebut menjadi bentuk perjanjian kerjasama. Pada Tahun 2014 Target Persentase kesepakatan kerjasama yang ditindaklanjuti ke dalam perjanjian kerjasamadari 18 (delapan belas) kesepakatan kerjasama yang ada, telah berhasil ditindaklanjuti menjadi perjanjian kerjasama sebanyak 8 (delapan) buah atau sebesar 47,06%. Masih adanya kesepakatan kerjasama yang belum terwujud perjanjian kerjasamanya disebabkan karena masih ada proses pembahasan antar pihak maupun di dalam internal mitra kerja sama itu sendiri. Selain itu, kesepakatan bersama yang berjangka waktu 12 bulan, menyebabkan pembahasan perjanjian dapat berjalan lebih lama karena pihak mitra berkehendak mematangkan detail perjanjian tersebut.

## **2. Permasalahan dan Solusi**

### **A. Permasalahan**

Masih adanya kesepakatan kerjasama yang belum diwujudkan dalam perjanjian kerjasama karena pihak mitra memerlukan waktu yang cukup untuk mendalami detail rincian aspek-aspek yang diatur dalam perjanjian kerjasama.

### **B. Solusi**

Meningkatkan koordinasi dan komunikasi secara intensif dengan Mitra Kerjasama dalam proses penyusunan naskah perjanjian kerjasama.

## 7.2 KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH

### 7.2.1 Kebijakan dan Kegiatan

Koordinasi dengan instansi vertikal di daerah terkait dengan kegiatan Pemerintah Daerah DIY tahun 2014, sejatinya dilakukan oleh hampir seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam kaitannya sinkronisasi pelaksanaan program/kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Akan tetapi dalam kaitannya dengan Tata Pemerintahan secara khusus, koordinasi telah dilakukan dengan melibatkan instansi vertikal yang memiliki tugas pokok sesuai dengan substansi koordinasi antara lain Polda DIY, Korem 072 Pamungkas, Lanal TNI AU, Lanud TNI AU, Kejaksaan Tinggi, Pengadilan Tinggi, Kanwil Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta. Koordinasi dengan instansi vertikal di daerah tersebut diwadahi dalam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkorpimda).

Pelaksanaan Forkorpimda merupakan amanat Pasal 26 UU Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tatacara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2010 tentang Tatacara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi.

#### Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan koordinasi dengan instansi vertikal di daerah yang telah dilaksanakan pada tahun 2014 meliputi :

- I. Rapat Fasilitasi Koordinasi Pimpinan Daerah dalam Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Menjelang dan Pasca Pemilu Tahun 2014 di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Rekomendasi yang dihasilkan dalam forum ini antara lain :

- a) Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi mempunyai tugas untuk menjaga dan mengamalkan Ideologi Pancasila dan kehidupan demokratis, serta memelihara stabilitas politik. Oleh karena



itu Gubernur perlu memberikan laporan kepada Pemerintah Pusat terkait penyelenggaraan Pemilu di wilayahnya;

- b) Perlu dikembangkan sikap gotong-royong dan itikad baik (pendekatan melalui jalur kebudayaan pada masyarakat) untuk menjamin pelaksanaan Pemilu yang aman, nyaman, dan akuntabel. Sosialisasi Pemilu pada masyarakat dapat dilakukan melalui media budaya, seperti wayang kulit di Jawa;
- c) Perlu dilaksanakan kajian dan langkah-langkah secara strategis guna mengantisipasi kevakuman pemerintahan;
- d) Saat ini belum perlu dibentuk desk Pemilu seperti pada tahun 2009 mengingat situasi dan kondisi keamanan dan ketertiban yang dianggap masih terkendali. Di samping itu sudah ada seperangkat peraturan perundang-undangan untuk menjamin kebutuhan Pemerintah Pusat dalam menjaga kesatuan dan persatuan NKRI, seperti PP Nomor 19 Tahun 2010. PP Nomor 23 Tahun 2011, Inpres Nomor 2 Tahun 2013 yang memberikan wewenang kepada Gubernur dan Bupati/Walikota untuk mengundang stakeholder daerah guna membicarakan kondisi politik serta situasi keamanan dan ketertiban daerah terkini;
- e) Terkait pencopotan APK yang melanggar peraturan, maka dapat diambil sikap sebagai berikut :
  - Kembali pada komitmen pada saat deklarasi damai, bahwa pencopotan APK dilakukan secara mandiri oleh masing-masing Partai Politik;
  - Pencopotan APK dilaksanakan oleh perangkat daerah secara tegas apabila keberadaannya dinilai telah melanggar peraturan perundang-undangan.
- f) Tiap daerah diharapkan segera membentuk PUSLOPDAIS (Pusat Pengendali Operasi Daerah Krisis) sebagai forum untuk membahas krisis aktual yang terjadi di daerah;
- g) Saat ini belum semua kecamatan dan desa/kelurahan di DIY mempunyai FKDM. Kedepannya Bupati/Walikota perlu segera mendorong terbentuknya FKDM di semua kecamatan dan desa/kelurahan;

- h) Perlu ada dukungan dari semua pihak untuk mendukung pelaksanaan demokrasi elektoral agar berjalan secara berkualitas dan berintegritas sesuai peran, tugas dan tanggung jawab masing-masing.
- II. Rapat Kerja Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKORPIMDA) DIY dalam rangka Stabilitas Ketentraman dan Ketertiban pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dengan hasil sebagai berikut :
- a) KPUD DIY dan penyelenggara Pemilu siap melaksanakan pemungutan suara pada Rabu, 9 Juli 2014 sampai dengan penghitungan dan penetapan suara;
  - b) Prediksi kerawanan diantisipasi dan ditangani bersama;
  - c) Para pemangku kepentingan siap membantu penyelenggara Pemilu sejak dari pemungutan suara, penghitungan suara dan penetapan suara;
  - d) Sentra Gakkumdu agar intensif koordinasi dalam rangka menghadapi aduan;
  - e) Unsur pengamanan sejak hari ini melaksanakan pengamanan dan cipta kondisi mewujudkan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 yang aman damai, dan demokratis.
  - f) Pembersihan Alat Peraga Kampanye (APK) dilaksanakan oleh masing-masing Tim Sukses dibantu oleh Pemda dan pemangku kepentingan.
  - g) Tambahan jumlah pemilih dan penetapan TPS di Rumah Sakit dan Lapas perlu didukung pelaksanaannya;
  - h) Netralitas dari seluruh penyelenggara pemilu, aparat keamanan dan penyelenggara negara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014.
- III. Rapat Kerja Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKORPIMDA) dalam rangka Antisipasi Stabilitas Ketentraman dan Ketertiban Menjelang dan Pasca Idul Fitri 1435 H / 2014, dengan rekomendasi sebagai berikut :
- a) Perlu dilakukan kewaspadaan pencurian kendaraan dan rumah yang ditinggalkan, Potensi konflik antar kelompok menjelang pengumuman Hasil Pilpres, kelangkaan BBM, peredaran makanan kadaluarsa, uang palsu, dan ancaman teror;

- b) Sosialisasi bahwa motor bukan kendaraan jarak jauh, melakukan himbauan untuk istirahat, pengawalan rombongan, dan tidak menggunakan kendaraan pihak terbuka;
  - c) Kendaraan berat ke arah timur wajib menggunakan ring road selatan;
  - d) SPBU Selatan dan Utara disiapkan supaya kendaraan tidak masuk kota;
  - e) Perlu dijaga kodisivitas keamanan dan pengendalian inflasi dengan cara himbauan belanja hemat dan pengendalian bahan pangan;
  - f) Perlu dilakukan pemeriksaan kesehatan kepada pengemudi dan pemeriksaan bis laik jalan;
  - g) Perlu adanya tim dokter di tempat wisata laut dan gunung (bukan hanya tim SAR);
  - h) Dilakukan koordinasi secara berkala sehingga kekurangan tahun sebelumnya dapat diperbaiki.
- IV. Rapat Kerja Rapat Kerja Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKORPIMDA) dalam rangka Antisipasi Stabilitas Ketentraman dan Ketertiban Menjelang Natal dan Tahun Baru 2015
- a) Instruksi ke Kepala Dinas untuk menyediakan event agar masyarakat tidak serta merta menuju kota sehingga tidak terjadi penumpukkan massa di Kota;
  - b) Tidak ada negosiasi untuk para pelaku kejahatan agar menjadikan efek jera kepada pelaku dan kepada yang lainnya jangan sampai iklim yang sudah baik ini rusak;
  - c) Penetapan HET LPG baru harus segera diumumkan agar kelangkaan LPG karena pengecer LPG lari ke Jawa Tengah dapat dihindari;
  - d) Perlu terus ada pengawasan dan antisipasi pada tempat-tempat wisata khususnya pantai. Pengadaan papan larangan mandi dan lainnya harap diperhatikan kondisinya juga kesiapan Tim SAR dan Tim Medis di tempat-tempat wisata.

## 7.3 PEMBINAAN BATAS DAERAH

### 7.3.1 Kebijakan dan Kegiatan

Batas daerah yang pasti merupakan elemen penting bagi daerah otonom, karena menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan. Pasal 1 angka 6 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mendefinisikan daerah otonom sebagai *“Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah...”*. Batas-batas wilayah tersebut harus memenuhi aspek yuridis melalui penetapan dalam Permendagri tentang Batas Daerah, serta aspek teknis berupa teridentifikasinya koordinat posisi pilar batas di lapangan. Sehubungan dengan hal itu, Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan Pedoman Penegasan Batas Daerah melalui penerbitan Permendagri Nomor 76 Tahun 2012.

Pada tahun 2014, kebijakan dan kegiatan yang berkaitan dengan batas wilayah antara lain:

1. Koordinasi antar *stakeholder* guna merumuskan solusi/rekomendasi terhadap persoalan yang muncul di wilayah perbatasan Kabupaten Bantul dengan Kabupaten Kulon Progo terkait dengan beberapa pilar batas yang hilang, serta keberadaan tambak udang yang memotong jalur batas kedua kabupaten dengan tetap memperhatikan aspek positif alih fungsi lahan terhadap perekonomian masyarakat setempat, melalui *Forum Group Discussion* (FGD) membahas adanya kegiatan usaha tambak udang di perbatasan Kabupaten Bantul dengan Kabupaten Kulon Progo (muara Kali Progo).
2. Perlunya dilakukan perapatan pilar batas antara DIY-Jawa Tengah dalam rangka mempertegas keberadaan jalur batas daerah antara DIY dengan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah ditetapkan dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2006, utamanya di wilayah Kabupaten Gunungkidul dengan Kabupaten Wonogiri dan mengurangi munculnya konflik batas daerah antara DIY dengan Provinsi Jawa Tengah, utamanya di wilayah Kabupaten Gunungkidul dengan Kabupaten Wonogiri.
3. Koordinasi yang mempertemukan *stakeholder* provinsi dan kabupaten/kota guna mencari solusi/rekomendasi terkait pengelolaan aset daerah di wilayah perbatasan dalam Rapat Koordinasi Perbatasan

(Rakortas). Pada tahun 2014 ini persoalan pengelolaan aset terkait penegasan batas adalah keberadaan aset suatu daerah otonom yang secara eksisting terbagi 2 (dua) atau lebih, bahkan sepenuhnya berada di wilayah daerah otonom lainnya yang bersebelahan. Hal ini terjadi pada segmen perbatasan antara Kota Yogyakarta dengan Kabupaten Bantul (SDN Patangpuluhan); dan segmen perbatasan antara Kabupaten Bantul dengan Kabupaten Sleman (SDN Nolobangsari, SDN Adisucipto I, serta SDN Adisucipto II). Melalui koordinasi tersebut diharapkan pelaksanaan dapat menjadi *guidance* penyelesaian permasalahan di wilayah perbatasan yang menyangkut keberadaan aset suatu daerah yang terbagi atau sepenuhnya berada di wilayah daerah otonom lainnya.

4. Pembahasan permasalahan keberadaan infrastruktur jalan di perbatasan Kabupaten Sleman (Daerah Istimewa Yogyakarta) dengan Kabupaten Klaten (Provinsi Jawa Tengah), tepatnya dari perempatan Joholanang ke utara sampai dengan Desa Balerante Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten. Dari pengamatan lapangan, jalan sepanjang  $\pm 9$  Km tersebut sebagian rusak akibat dipergunakan sebagai lalu-lintas truk pembawa pasir yang muatannya melebihi tonase kekuatan jalan. Sebagian ruas jalan selebihnya sudah diperbaiki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY pada TA 2014. Sebagai catatan, jalan tersebut merupakan jalur evakuasi warga terhadap bahaya bencana alam Gunung Merapi, disamping merupakan jalur transportasi utama bagi warga masyarakat sekitar.

### **Realisasi Pelaksanaan Kegiatan**

Adapun realisasi pelaksanaan kegiatan berdasarkan kebijakan dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2014 yaitu :

1. Rekomendasi hasil FGD yang membahas kegiatan tambak udang di perbatasan Kabupaten Bantul dengan Kabupaten Kulon Progo antara lain:
  - a. Kesepakatan bahwa kegiatan tambak udang di pesisir selatan perlu dikendalikan karena belum memiliki ijin, supaya Pemerintah tidak dianggap melakukan pembiaran.

- b. Pemerintah Kabupaten Bantul diminta segera membuat Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, sebagai salah satu dasar yuridis pemanfaatan kawasan.
  - c. Bagi lahan yang sudah beralih fungsi menjadi tambak, maka pemilik tambak segera mengurus perijinan pemanfaatan lahan dan ijin usaha. Kemudian bagi lahan yang belum beralih fungsi perlu dilindungi pemanfaatannya.
  - d. Perlu dilaksanakan forum diskusi yang lebih besar dengan menghadirkan akademisi pemerhati lingkungan sebagai narasumber, dan mengundang instansi teknis di daerah serta masyarakat pemilik tambak udang untuk mencermati dampak negatif kegiatan tambak udang bagi lingkungan. Forum ini sekaligus sebagai media sosialisasi kepada masyarakat.
  - e. Pilar batas Kabupaten Bantul dengan Kabupaten Kulon Progo dalam Permendagri Nomor 70 Tahun 2007 yang hilang perlu segera dibangun kembali, sebagai tanda batas kedua wilayah.
2. Sudah dilaksanakan perapatan pilar batas sebanyak 15 pilar tipe D, yang dipasang pada perbatasan antara Desa Tambakromo Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul dengan Desa Ngandong Kecamatan Eromoko Kabupaten Wonogiri; sampai dengan simpul batas 3 (tiga) desa di perbatasan antara Desa Karangasem Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul, dengan Desa Karangwuni Kecamatan Rongkop Kabupaten Gunungkidul; serta dengan Desa Glinggang Kecamatan Pracimantoro Kabupaten Wonogiri di puncak Gunung Ngroyo.
3. Rekomendasi yang dihasilkan dalam upaya pemecahan masalah pengelolaan asset di wilayah perbatasan Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman yaitu SDN Patangpuluhan, SDN Nolobangsang, SDN Adisucipto I, serta SDN Adisucipto II, antara lain:
  - a. Perlu dilakukan rapat koordinasi lanjutan dengan menghadirkan unsur dari BPN dan Bagian Pemerintahan Desa (Setda Provinsi dan Kabupaten/Kota) untuk mendalami pokok permasalahan secara lebih komprehensif, terutama yang terkait dengan keberadaan SDN Nolobangsang, SDN Adisucipto I dan SDN Adisucipto II.

- b. Perlu dilakukan inventarisasi data berupa dokumen pengadaan barang dan jasa, berita acara serah terima antara pihak, serta bukti kepemilikan yang sah dari SDN Nolobangsari, SDN Adisucipto I dan SDN Adisucipto II.
  - c. Apabila ketiga sekolah dasar dimaksud belum menjadi aset Pemerintah Kabupaten Sleman, maka perlu dilakukan kerjasama antar daerah dalam hal pengelolaan aset.
3. Rekomendasi atas permasalahan keberadaan infrastruktur jalan di perbatasan Kabupaten Sleman (Daerah Istimewa Yogyakarta) dengan Kabupaten Klaten (Provinsi Jawa Tengah), tepatnya dari perempatan Joholanang ke utara sampai dengan Desa Balerante Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten antara lain :
- a. Dalam rangka mematangkan substansi perjanjian bidang perhubungan di perbatasan Kabupaten Sleman dengan Kabupaten Klaten. Maka perlu dilaksanakan forum koordinasi lanjutan untuk membahas draft Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Pemerintah Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah tentang Pengelolaan Prasarana dan Sarana Jalan di Wilayah Perbatasan, baik atas fasilitasi kedua pemerintah kabupaten yang berbatasan, maupun atas fasilitasi Pemerintah Daerah DIY dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
  - b. Forum koordinasi dimaksud difokuskan untuk membahas 3 (tiga) hal utama, yakni :
    - 1. pembahasan fungsi jalan di wilayah perbatasan (khususnya perempatan Joholanang ke utara sampai dengan Desa Balerante Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten) untuk mencapai kesepakatan apakah dimanfaatkan sebagai jalur evakuasi atau sebagai jalur tambang;
    - 2. substansi perjanjian dengan topik pembahasan tentang desain perjanjian beserta subyek yang melaksanakan perjanjian;
      - a. pembahasan tentang tahapan-tahapan perjanjian kerjasama antar daerah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009, apakah masih perlu dilaksanakan dengan mempertimbangkan faktor empiris yakni ruas jalan dimaksud

sudah dibangun kembali oleh BPBD DIY dan BPBD Kabupaten Klaten, serta memerlukan pemeliharaan rutin tiap tahunnya.

### **7.3.2 Permasalahan dan Solusi**

#### **7.3.2.1 Permasalahan**

1. Dalam proses pelacakan pilar batas antara DIY-Jawa Tengah ditemukan 1 (satu) buah pilar batas tipe B yang belum masuk dalam sistem penomoran pilar dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2006 tentang Batas Daerah antara Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Provinsi Jawa Tengah.
2. Kondisi lapangan pilar batas yang terletak di bantaran sungai sehingga menyulitkan dalam pelacakan titik koordinat dan pemasangan pilar batas.

#### **7.3.2.2 Solusi**

1. Untuk mengurangi munculnya permasalahan di wilayah perbatasan, kedepannya pilar batas tersebut perlu dipindah ke posisi yang semestinya dengan diketahui oleh pemerintah desa yang berbatasan
2. Mempersiapkan peralatan dan dokumen pendukung peta desa sehingga memperlancar pekerjaan.

## **7.4 PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA**

### **7.4.1 Kebijakan dan Kegiatan**

#### **1. Bencana yang Terjadi dan Penanggulangannya**

Kriteria yang dipergunakan sebagai dasar penetapan status bencana didasarkan pada pengertian bencana sesuai Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dan Perda DIY Nomor 8 tahun 2010 yakni: "Bencana adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis." Selanjutnya terdapat perubahan paradigma dalam penanggulangan bencana yaitu lebih menekankan pada proses pengurangan risiko bencana.



**Tabel 7.2 Frekuensi Kejadian Bencana di DIY Tahun 2012-2014**

Jenis Bencana	Bantul			Gkidul			Kprogo			Sleman			Kota Yk		
	12	13	14	12	13	14	12	13	14	12	13	14	12	13	14
Banjir	40	2	0	17	0	0	0	0	0						
Kekeringan	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Tanah Longsor	14	12	1	84	18	7	216	1	1						
Kebakaran Hutan/Lahan	1	8	5	16	0	3	6	3	0						
Gempa Bumi	2	2	6	0	1	0	0	0	2						
Angin Kencang	127	89	61	133	34	1	25	3	0	4	6	8			
Epidemi	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Gunung Meletus	0	0	0	0	0	0	0	0	0						

Sumber : BPBD DIY, 2015

Bencana Banjir pada tahun 2014 menurun sangat tajam jumlahnya jika dibandingkan dengan tahun 2013 dan 2012, kejadian banjir tahun 2014 hanya terjadi di Kabupaten Sleman. Untuk kabupaten Sleman terjadi di Kali kuning dan sungai yang berhulu di Gunung Merapi disebabkan oleh lahar dingin gunung merapi. Jenis banjir yang terjadi merupakan banjir genangan yang terjadi di beberapa titik setiap musim penghujan dan banjir lahar dingin disebabkan oleh material gunung Merapi yang terbawa arus.

Bencana angin Kencang, terjadi peningkatan dari tahun 2012 ke tahun 2013 tetapi untuk tahun 2014 nampak menurun. Tahun 2014 ini kejadian angin kencang sering melanda Kabupaten Bantul (61 kali). Kabupaten Bantul yang pada tahun 2012 ada 127 kejadian nampak menurun di tahun 2013 menjadi 89.

Demikian juga untuk Kabupaten Gunungkidul yang pada tahun 2014 hanya ada 1 angin kencang saja jika kita banding dengan tahun sebelumnya juga mengalami penurunan yaitu 133 kejadian bencana angin di tahun 2012 menjadi 34 kejadian saja,

Adapun kejadian tertinggi untuk tanah longsor terdapat di kabupaten Kulon Progo dan Gunungkidul karena daerahnya berbukit dan tanah yang labil. Tanah longsor terjadi di daerah perbukitan di wilayah DIY dikarenakan hujan yang terus menerus dan kurangnya penopang tanah sehingga mengakibatkan longsor. Bencana ini murni dikarena oleh alam. Untuk Bencana tanah longsor pada tahun 2013 mengalami Hal ini yang cukup menarik yaitu penurunan jumlah kejadiannya, seperti yang terjadi di Kulon Progo, dimana tahun 2012

ada 216 kejadian, menurun di tahun 2013 yang hanya ada 1 kejadian tanah longsor.

Melihat kejadian bencana di Daerah Istimewa Yogyakarta nampak bahwa yang menjadi prioritas dan perlu koordinasi yang lebih matang adalah pada kejadian bencana Tanah longsor dan angin kencang tetapi juga tidak merendahkan kejadian kejadian bencana lainnya.

## **2. Status Bencana**

Berdasarkan data kejadian bencana DIY tahun 2014, dapat diambil kesimpulan bahwa status bencana adalah: LOKAL, sedangkan ancaman bencana tertinggi wilayah DIY adalah angin kencang dan ancaman bencana tertinggi kedua adalah tanah longsor dengan titik rawan bencana meliputi tiga wilayah yakni Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Gunungkidul.

Bencana angin kencang tercatat paling banyak terjadi pada bulan Oktober, November dan Desember saat curah hujan mencapai titik tertinggi. Kasus bencana angin kencang pada wilayah Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman merupakan kejadian terbanyak pada tahun 2014.

## **3. Sumber dan jumlah anggaran**

Pada tahun 2014, Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY mengelola APBD sebesar Rp. 17.978.226.718,- (tujuh belas milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus delapan belas rupiah) terdiri dari Belanja Tidak Langsung Rp. 2.677.113.793,- (dua milyar enam ratus tujuh puluh tujuh juta seratus tiga belas ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah) dan Belanja Langsung Rp. 15.301.112.925,- (lima belas milyar tiga ratus satu juta seratus dua belas ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah). Sedangkan jumlah program dan kegiatan sebanyak 6 program dan 72 kegiatan. Capaian kinerja anggaran 92,94% dan capaian kinerja fisik 100%.

## **4. Antisipasi Daerah Dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana**

Paradigma penanggulangan bencana sudah dikembangkan dari yang dulu berpola responsif-tanggap darurat menjadi lebih ditekankan pada upaya pencegahan dan pengurangan risiko bencana. Agar tercapai tujuan yaitu menghindari terjadinya bencana, Pemerintah Daerah DIY mengembangkan kebijakan penanggulangan bencana yang difokuskan pada:

- a Mengurangi risiko bencana dengan membangun kesiapsiagaan dan infrastruktur diseluruh lini secara terencana dan terpadu (pra bencana)
  - 1) Penguatan Peraturan Perundangan dan Kapasitas Kelembagaan
  - 2) Pencegahan Partisipatif dan Pengaturan Penanggulangan bencana
  - 3) Penelitian, Pendidikan, dan Pelatihan
  - 4) Peningkatan Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat dan Para Pemangku Kepentingan lainnya dalam Penanggulangan Bencana
  - 5) Pencegahan dan Mitigasi Bencana
  - 6) Peringatan Dini
  - 7) Kesiapsiagaan
- b Membangun ketahanan dan ketangguhan masyarakat dan kelembagaan dalam menanggulangi bencana (tanggap darurat)
- c Secepatnya memulihkan dan membangun kembali kehidupan masyarakat pasca bencana menjadi lebih baik (pasca bencana)

Adapun contoh upaya yang sudah dilaksanakan dalam mengantisipasi menghadapi kemungkinan bencana, adalah melalui skema perencanaan dan penguatan kapasitas. Kedua skema tersebut dijelaskan dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Perencanaan:
  - 1) Sudah dilaksanakan identifikasi risiko bencana di DIY baik melalui *review* peta risiko bencana juga analisa risiko bencana.
  - 2) Sudah disusun perencanaan penanggulangan bencana yang bertujuan sebagai pedoman DIY dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, dalam bagian dari Rencana Induk Pembangunan Daerah secara terpadu dan terkoordinasi, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada, sehingga dapat menurunkan risiko bencana di DIY secara signifikan.
  - 3) Dalam beberapa jenis ancaman sudah disusun rencana kontinjensi bencana yang bertujuan sebagai pedoman penanganan bencana pada saat tanggap darurat bencana yang cepat dan efektif serta sebagai dasar memobilisasi sumber daya para pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang mengambil peran dalam penyusunan rencana kontinjensi.

b. Penguatan kapasitas:

- 1) Sudah dikembangkan pengurangan risiko bencana berbasis komunitas bagi masyarakat desa/kelurahan seperti pengembangan desa tangguh, kampung siaga bencana, dll
- 2) Sudah dilakukan wajib latih bagi aparat dan masyarakat yang berada di wilayah rawan bencana.
- 3) Sudah dilakukan simulasi dan gladi lapang dan gladi posko untuk beberapa jenis ancaman bencana.
- 4) Sudah dikembangkan sistem peringatan dini baik yang berisi informasi hulu sampai penjangkauan informasi tersebut sebagai aksi tindak bagi masyarakat yang diidentifikasi akan terkena dampak bencana. (ancaman erupsi Gunung Merapi, tsunami, tanah longsor, epidemi, kekeringan, banjir)
- 5) Sudah terbentuk dan melembaga dengan baik forum koordinasi antara para pihak yang bekerja di bidang penanggulangan bencana yaitu Forum PRB baik yang berada di tataran maupun sampai ke tingkat desa/kelurahan.
- 6) Investasi pada pengembangan teknologi informasi baik yang dikelola oleh BPBD melalui Pusdalop PB maupun yang dikelola masyarakat dalam membangun jejaring pengelolaan informasi.
- 7) Telah dilakukan diseminasi informasi daerah rawan bencana dan cara-cara pengurangan risiko bencana.
- 8) Investasi dalam peralatan dan logistik bencana.
- 9) Adanya alokasi tugas dan fungsi dalam penanggulangan bencana baik dari instansi pemerintah , kabupaten dan kota maupun instansi vertikal yang berada di wilayah DIY.

**5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menangani Bencana**

Dalam pelaksanaan tugas Penanganan bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY bermitra kerja dengan sejumlah satuan kerja perangkat daerah yang menangani bencana di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu:

- a Dinas Sosial
- b Dinas Kesehatan
- c Dinas Perhubungan dan Kominfo
- d Dinas PUP ESDM
- e Dinas Kelautan dan Perikanan

- f Dinas Pendidikan
- g Dinas Perdagangan dan Perindustrian
- h Dinas Pertanian
- i BPPTK dan BMKG
- j TNI dan Polri
- k PSBA UGM
- l BPBD Kabupaten /Kota
- m Dinas Kebudayaan
- n Badan Lingkungan Hidup
- o Dinas Kehutanan
- p Basarnas

#### **6. Potensi Bencana yang diperkirakan terjadi**

Jenis dan lokasi bencana alam yang mengancam DIY meliputi:

- a. Bencana alam Gunung Merapi, mengancam wilayah Kabupaten Sleman bagian utara dan wilayah-wilayah sekitar sungai yang berhulu di puncak Merapi meliputi Sleman, Kota dan Bantul.
- b. Bencana longsor dan erosi, terutama mengancam wilayah Kabupaten Kulon Progo bagian utara dan barat serta daerah perbukitan Kabupaten Gunungkidul bagian utara; dan Kabupaten Bantul
- c. Bencana banjir, semua Kabupaten/Kota berpotensi banjir
- d. Bencana kekeringan, terjadi di wilayah Kabupaten Gunungkidul bagian selatan, Kabupaten Kulon Progo bagian utara, dan Kabupaten Sleman, terutama Kecamatan Prambanan;
- e. Bencana tsunami, terdapat di daerah pantai selatan Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul; dan Kabupaten Gunungkidul;
- f. Bencana alam akibat angin, biasa terdapat di wilayah pantai selatan Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, dan daerah-daerah Kabupaten Sleman bagian utara, serta wilayah perkotaan Yogyakarta;
- g. Bencana alam gempa bumi, berpotensi terjadi di wilayah DIY, baik gempa bumi tektonik maupun vulkanik. Gempa bumi tektonik berpotensi terjadi karena wilayah DIY berdekatan dengan kawasan tumbukan lempeng (subduction zone), yaitu di sebelah selatan wilayah DIY (Samudera Indonesia). Di samping itu, secara geologi di wilayah DIY terdapat banyak patahan aktif, seperti Sesar Opak. Gempa tektonik dengan tingkat destruktif tinggi terjadi pada tanggal 27 Mei 2006.

Gempa bumi vulkanik berpotensi terjadi karena wilayah DIY berdekatan dengan G. Merapi yang merupakan gunungapi teraktif di dunia.

## **7.5 PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**

### **7.5.1 Kebijakan dan Kegiatan**

Kondisi umum Daerah Istimewa Yogyakarta di tahun 2014 dalam kondisi aman, tenteram, tertib serta terciptanya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kegiatan masyarakat yang kondusif. Gangguan kamtramtibmas dan kerawanan sosial yang terjadi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta cenderung mengalami penurunan. Menurut laporan pelaksanaan kegiatan fasilitasi SATKORPULSIDA (Satuan Koordinasi Pengumpulan Data Situasi Daerah), kasus curanmor roda dua hingga tahun 2014 tetap menjadi kasus yang paling menonjol, disusul dengan kasus penipuan dan penggelapan.

Peringkat tiga besar kasus gangguan kamtibmas tersebut jumlahnya cukup besar sehingga berpotensi untuk menimbulkan keresahan di lingkungan masyarakat. Banyak hal yang memicu terjadinya tindak kriminal di antaranya tekanan ekonomi, semakin berkembangnya modus kejahatan dan kontrol sosial masyarakat yang semakin rendah menjadikan kecenderungan meningkatnya tindak kriminalitas dan kerawanan sosial. Dengan semakin berkembangnya arus informasi dan teknologi, juga menjadi pemicu kecenderungan untuk melakukan tindak kriminalitas dan kerawanan sosial di masa-masa mendatang.

Banyak hal yang memicu terjadinya tindak kriminal di antaranya tekanan ekonomi, semakin berkembangnya modus kejahatan dan kontrol sosial masyarakat yang semakin rendah menjadikan kecenderungan meningkatnya tindak kriminalitas dan kerawanan sosial. Dengan semakin berkembangnya arus informasi dan teknologi, juga menjadi pemicu kecenderungan untuk melakukan tindak kriminalitas dan kerawanan sosial di masa-masa mendatang. Disamping itu letak geografis dan kondisi geografis wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang berada di antara gunung berapi dan samudera, menyebabkan wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta sangat rawan terhadap bencana alam, khususnya letusan gunung berapi dan gempa bumi.

Sebagai konsekuensi predikat miniatur Indonesia, Daerah Istimewa Yogyakarta merasakan dampak adanya kemajuan dan heterogenitas kelompok masyarakat yang ada baik dari sisi agama, etnis / suku, budaya, bahasa, adat kebiasaan. Heterogenitas masyarakat tersebut menyebabkan Daerah Istimewa Yogyakarta menyimpan berbagai potensi konflik sosial terutama konflik yang bernuansa agama, konflik antar suku, konflik antar golongan, konflik antar pengikut partai, konflik antara kebijakan pemerintah daerah dengan keinginan sebagian masyarakat dan lain sebagainya. Aksi unjuk rasa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta sepanjang tahun 2014 terjadi sebanyak 116 (seratus enam belas) kali aksi unjuk rasa. Aksi unjuk rasa tersebut antara lain terjadi di kantor Gubernur, gedung DPRD, perempatan Tugu, perempatan kantor Pos besar, serta Bundaran UGM. Penanganan unjuk rasa dilakukan secara persuasif dan sinergis antara Satpol PP, POLRI, TNI dan Satuan Keamanan Masyarakat, potensi gangguan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum tersebut dapat diminimalisir.

Penegakan peraturan daerah, peraturan kepala daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dilakukan dengan pendekatan *preemptif*, *preventif*, *persuasif* dan *represif*. Pendekatan *preemptif*, *preventif* dan *persuasif* lebih diutamakan daripada pendekatan *represif*. Penegakan peraturan daerah, peraturan kepala daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu dengan sosialisasi, pemantauan, operasi non yustisi dan operasi yustisi. Peraturan daerah, peraturan kepala daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya yang menjadi target, disosialisasikan kepada masyarakat, selanjutnya dipantau apakah masyarakat sudah memahami dan menaati peraturan daerah, peraturan kepala daerah serta peraturan perundang-undangan tersebut. Dari hasil pemantauan dapat diketahui tingkat kesadaran masyarakat. Bagi masyarakat yang tidak mengindahkan peraturan daerah, peraturan kepala daerah serta peraturan perundang-undangan dikenakan operasi non yustisi, yaitu diberikan pembinaan dan teguran disertai berita acara dan pernyataan untuk tidak mengulangi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Selanjutnya perlakuan terhadap pelanggar peraturan perundang-undangan ditingkatkan menjadi operasi yustisi, yaitu bagi masyarakat yang melanggar peraturan perundang-undangan diproses secara hukum.

Potensi ancaman yang dapat mengganggu Ketenteraman dan Ketertiban Umum, yang harus mendapatkan perhatian antara lain: (a) ancaman Terorisme; (b) penyalahgunaan dan peredaran narkoba, minuman keras; (c) terjadinya bencana alam (banjir, tanah longsor, angin kencang, lahar dingin/ gunung meletus, dan lainnya); (d) kriminalitas (curat, curas, curanmor dan lain-lain); (e) pelanggaran PERDA; (f) gelandangan, pengemis, dan psikotik; (g) prostitusi. Dengan adanya potensi ancaman tersebut, hendaknya dilakukan peningkatan kewaspadaan, pencegahan dan juga penanganan dengan melibatkan mitra kerja/ instansi terkait secara lebih intensif dan terpadu.

### **3.1.1 Permasalahan dan solusi**

Dalam rangka penanggulangan terjadinya gangguan ketentraman dan ketertiban umum, Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Istimewa Yogyakarta selalu melakukan koordinasi dengan aparat keamanan lainnya baik dari unsur kepolisian, TNI, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/ Kota maupun dari unsur PAM swakarsa yang dibentuk oleh komunitas-komunitas masyarakat baik dalam pencegahan, penanggulangan maupun penindakan, khususnya terjadinya gejolak sosial yang terjadi dilingkungan masyarakat yang berpotensi terjadinya gangguan ketentraman dan ketertiban umum.

#### **A. Permasalahan :**

Adapun permasalahan/hambatan (faktor internal) yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melaksanakan kegiatan adalah :

1. Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang belum memadai, terutama anggota Satuan Polisi Pamong Praja DIY yang bersertifikasi/ memiliki keahlian khusus seperti Intelijen, PPNS, maupun Pengadaan barang/ Jasa;
2. Terbatasnya sarana dan prasarana untuk menunjang ketugasan;
3. Koordinasi di dalam kerjasama antar instansi, kabupaten/ kota, masyarakat, dan stake holders masih kurang;

Permasalahan/ hambatan (faktor eksternal) yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melaksanakan kegiatan antara lain:



1. Semakin kuatnya pengaruh globalisasi di semua sektor, menurunnya nilai moral masyarakat, mudahnya akses informasi dan pengaruh budaya luar yang memungkinkan terjadinya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum. Gangguan ketenteraman dan ketertiban umum (*trantibum*) adalah ancaman bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat, karena apabila suatu daerah dianggap tidak aman, tidak tertib dan tidak tenteram maka investasi akan sulit berkembang. Situasi dan kondisi perekonomian, sosial budaya dan politik serta keamanan akan terancam dan tindak kondusif. Oleh karena itu gangguan ketenteraman dan ketertiban umum harus diminimalisir dan dikendalikan dengan baik;
2. Semakin kompleksnya Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, sehingga rawan terjadi pelanggaran atau penyimpangan. Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah harus ditegakkan dan dilaksanakan dengan baik, karena menyangkut kewibawaan Pemerintah dan tingkat kepercayaan masyarakat;
3. Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam implementasi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta kurangnya partisipasi aktif masyarakat untuk turut memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;
4. Heterogenitas kelompok masyarakat yang ada baik dari sisi agama, etnis / suku, budaya, bahasa, adat kebiasaan menyebabkan DIY menyimpan berbagai potensi konflik sosial terutama konflik yang bernuansa agama, konflik antar suku, konflik antar golongan, konflik antar pengikut partai, konflik antara kebijakan pemerintah daerah dengan keinginan sebagian masyarakat dan lain sebagainya;
5. Semakin menjamurnya gelandangan, pengemis dan anak jalanan yang meresahkan masyarakat;
6. Asset-asset milik Pemerintah Daerah DIY yang tersebar di banyak titik lokasi di kabupaten/ kota sehingga memerlukan pengawasan dan pemantauan secara rutin agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
7. Meningkatnya Penyakit Masyarakat (PEKAT), penyalahgunaan NAPZA dan penderita HIV/ AIDS di Daerah Istimewa Yogyakarta.

**B. Solusi :**

1. Peningkatan Pengendalian dan operasional gejolak sosial masyarakat;
2. Peningkatan Penyelenggaraan dan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum;
3. Peningkatan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
4. Peningkatan pemahaman dan kesadaran serta peran aktif masyarakat dalam memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;
5. Penanganan Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan secara terpadu;
6. Peningkatan Pengamanan asset-asset Pemerintah Daerah DIY;
7. Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat dan Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan NAPZA

## **7.6 TUGAS-TUGAS UMUM PEMERINTAHAN LAINNYA YANG DILAKSANAKAN OLEH DAERAH**

### **7.6.1 Lembaga Ombudsman Daerah (LOD)**

Lembaga Ombudsman Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah memasuki usia sepuluh tahun pada tahun 2014 ini. Sebagai lembaga independen yang mempunyai fungsi utama menerima pengaduan dan menindaklanjuti setiap pengaduan yang disampaikan oleh warga masyarakat serta untuk mendorong, menegakkan *good* dan *clean governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan di DIY, LOD DIY telah melakukan banyak hal untuk memenuhi harapan masyarakat untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas bagi seluruh warga masyarakat. Keberadaan lembaga seperti LOD DIY semakin penting untuk memastikan fungsi *check and balances* serta untuk menjawab tesis bahwa *“power tends to corrupt absolute power corrupt absolutely”* (kecenderungan kekuasaan itu korup dan semakin absolut sebuah kekuasaan maka korupsi semakin tak terkendali). Orientasi pemerintahan yang semula dimaknai sebagai otoritas kewenangan yang cenderung represif sedang saat ini telah bergeser dimaknai sebagai penyelenggara yang berorientasi pada pelayanan bagi seluruh warga masyarakat.

Dalam rangka untuk menjawab ekspektasi warga masyarakat terhadap LOD DIY, banyak hal yang telah diupayakan oleh LOD DIY dalam rangka untuk mewujudkan cita-cita pelayanan publik yang berkualitas bagi warga masyarakat dan mendorong terwujudnya *good dan clean governance*. Di antara usaha-usaha yang telah dilakukan antara lain: *pertama*, membangun kemitraan *multistakeholders* untuk membangun komunikasi serta tali silaturahmi antarlembaga baik dengan lembaga eksekutif, legislatif, *civil society* maupun organisasi masyarakat yang turut peran serta dalam mengawal dan mengawasi pelayanan publik di masing-masing daerah. *Kedua*, memberikan masukan terhadap berbagai kebijakan daerah baik PERDA, PERGUB, PERBUP/PERWAL dan kebijakan-kebijakan daerah yang lain yang muara utamanya adalah dalam rangka untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas bagi warga dan meningkatkan kesejahteraan warganya.

Lahirnya PERDA pelayanan publik serta PERDA penyelenggaraan pendidikan di tingkat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah salah satu contoh peran serta LOD DIY dalam terumuskannya aturan tersebut. *Ketiga*, sistem pengaduan melalui *SMS Gateway* telah mendekatkan dan memudahkan warga masyarakat dalam menyampaikan pengaduan atas persoalan yang dialami di bidang pelayanan publik. Melalui sms ini banyak warga yang jauh dari akses transportasi bisa menyampaikan keluhannya dengan biaya yang murah. *Keempat*, sistem audit sosial dengan melibatkan warga masyarakat terutama tokoh-tokoh masyarakat yang diharapkan bisa menjadi perpanjangan tangan LOD DIY dalam melakukan fungsi penerima pengaduan dan menindaklanjuti persoalan. *Kelima*, sistem informasi dan dokumentasi LOD DIY sudah mempunyai *softwrenya* yang bisa dipergunakan untuk menyimpan berbagai data. Baik data kesekretariatan, data penelitian, serta data-data pengaduan yang selama ini telah ditangani ataupun sedang ditangani.

Adapun selama periode ketiga LOD DIY selama tahun 2012-2014 ada Jumlah tindaklanjut laporan selama periode III tahun 2012-2014 disesuaikan dengan laporan yang masuk di LOD DIY dengan jumlah pengaduan sebanyak 601 laporan yang terdiri dari 153 laporan tahun 2012, 312 laporan tahun 2013, 136 laporan tahun 2014.

**Tabel 7.3            Jumlah Laporan Pengaduan/Pengaduan Tahun 2012-2014**

No	Laporan/Pengaduan	Jumlah	Persentase
1	Tahun 2012	153	25.46%
2	Tahun 2013	312	51.91%
3	Tahun 2014	136	22.63%
	Total	<b>601</b>	100.00%

Adapun dari kecenderungan kasus yang dilaporkan, lima besar bidang yang selama periode ini antara lain: bidang kesehatan, bidang pendidikan, pertanahan, bantuan sosial dan perizinan menjadi tren kasus yang paling banyak diadukan oleh warga masyarakat. Meningkatnya laporan pengaduan yang disampaikan oleh warga masyarakat bisa disebabkan karena semakin meningkatnya kesadaran akan hak warga negara dan juga semakin meningkatnya pemahaman warga masyarakat terhadap keberadaan Lembaga Ombudsman Daerah dalam menangani persoalan. Selain itu *sms gateway* merupakan sarana untuk menjangkau dan memudahkan bagi warga masyarakat terutama yang berada di lokasi yang lebih jauh dengan LOD DIY bisa dengan mudah menyampaikan laporannya. Selain itu juga program audit sosial dengan melibatkan tokoh masyarakat juga turut memberikan andil membuka pengetahuan warga masyarakat tentang keberadaan Lembaga Ombudsman Daerah.

Pada tahun 2014 LOD DIY telah menerbitkan jurnal LOD DIY sebagai media untuk memproduksi ilmu pengetahuan yang berguna bagi masyarakat luas baik masyarakat akademik maupun instansi-instansi pemerintahan serta masyarakat pada umumnya. Pada tahun 2014 ada dua jurnal yang telah terbit di mana dua tema yang diambil yaitu edisi yang pertama tentang jaminan kesehatan nasional sedangkan tema untuk edisi kedua adalah merupakan kompilasi dari hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. POKJA bidang penelitian dan pengembangan juga telah melakukan penelitian yang mendasarkan pada basis data kasus yang diadukan di LOD DIY kemudian ditelaah dan dianalisis berdasarkan pada *goodwill* penyedia pelayanan untuk melakukan perubahan atas rekomendasi yang telah diberikan oleh LOD DIY.

Selain melakukan penelitian setahun terakhir LOD DIY juga menerbitkan *Ombudsman Brief* untuk merespon isu-isu sistemik yang diadukan oleh warga masyarakat. Salah satu kasus yang direspon dengan terbitnya *Ombudsman brief*

adalah kasus masalah pendidikan. Dalam dunia pendidikan masih banyak istilah pungutan dan sumbangan yang masih rancu dalam pelaksanaannya di lapangan sehingga banyak praktek penahanan ijazah di sekolah baik SMP maupun SMA. Selain melalui *ombudsman brief* juga diselenggarakan diskusi publik yang mengangkat tema sesuai dengan tren pengaduan yang paling banyak diadukan. Selain itu juga dilakukan penguatan kapasitas internal untuk *refreshment* materi terkait dengan kebutuhan-kebutuhan internal LOD DIY.

Semakin dikenalnya LOD DIY oleh warga masyarakat tidak lepas dari peran yang telah dilakukan oleh pokja bidang sosialisasi dan penguatan jaringan. Ada beberapa metode sosialisasi kepada masyarakat yang telah dilakukan. Diantaranya sosialisasi dilakukan dengan melalui media elektronik seperti siaran di televisi dan siaran di radio juga sosialisasi yang dilakukan langsung kepada warga masyarakat. Selain melalui media elektronik sosialisasi juga dilakukan dengan media cetak seperti dengan leaflet, kelender serta penulisan di media. Sosialisasi juga biasa dilakukan sekaligus dengan diskusi merespon tren kasus yang sedang muncul di LOD DIY dengan mendiskusikan bersama narasumber yang ahli di bidang persoalan yang sedang didiskusikan.

Sebagai bagian dalam *supporting system* kesekretariatan LOD DIY telah bekerja secara maksimal untuk mendukung kinerja dalam penanganan laporan baik dari surat menyurat untuk klarifikasi, mediasi, investigasi, audiensi serta koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Begitu juga telah mengatur berbagai agenda rapat-rapat serta tata kelola anggaran yang dibutuhkan dalam proses kegiatan dan program yang telah dilakukan selama setahun. Adalah hal yang tidak mudah agar anggaran yang terbatas bisa memenuhi seluruh kebutuhan kantor secara memadai dan merata. Begitu juga terkait dengan sistem pelaporan-pelaporan baik laporan bulanan, laporan triwulan, maupun laporan tahunan yang senantiasa menjadi bagian dan kewajiban yang harus dilakukan. Selain itu, sistem informasi dan dokumentasi yang memudahkan bagi masyarakat untuk mengakses informasi dan data-data yang dibutuhkan melalui *website* yang selalu di *update* dan *accessible*. Begitu juga dengan urusan kerumahtanggaan yang saat ini telah tersedia *ramp* yang *portable* agar kantor LOD DIY mempunyai fasilitas yang ramah terhadap penyandang disabilitas.

Tentu selama setahun terakhir masih banyak hal kekurangan yang ada pada kepengurusan anggota periode ketiga tahun 2012- 2014 karena ada pepatah “tiada gading yang tak retak” begitu juga “*no one is perfect*” tetapi dengan segala

keterbatasan baik keterbatasan anggaran, sumber daya manusia dengan jumlah pengaduan yang luar biasa mudah mudahan inovasi yang selama ini telah dilakukan akan tetap senantiasa dilanjutkan pada periode berikutnya. Sedangkan hal-hal yang dianggap kurang baik agar senantiasa bisa lebih ditingkatkan agar ke depan harapannya lebih baik. Saat ini LOD DIY telah melebur dalam fungsi Lembaga Ombudsman DIY, yang didalamnya terdapat fungsi Ombudsman Swasta sekaligus Ombudsman Daerah. Meski demikian, diharapkan tidak menyurutkan semangat serta daya dukung dalam menyelesaikan setiap pengaduan yang ditangani secara memadai dan lebih baik.

### 7.6.2 Lembaga Ombudsman Swasta (LOS)

Peran pemerintah, sektor swasta dan masyarakat sangat dibutuhkan dalam usaha mewujudkan kesejahteraan rakyat, sehingga konsep pembangunan partisipatif bisa terealisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perencanaan pembangunan partisipatif merupakan pola pendekatan perencanaan pembangunan yang melibatkan peran serta masyarakat pada umumnya bukan saja sebagai obyek tetapi sekaligus sebagai subyek pembangunan, sehingga nuansa yang dikembangkan dalam perencanaan pembangunan benar-benar dari bawah (*bottom up*). Selama ini masih banyak anggapan bahwa sektor swasta adalah pihak yang hanya mencari untung seluas-luas nya tanpa memperhatikan nasib masyarakat atau konsumen.

Sementara masyarakat hanya dianggap sebagai objek pembangunan yang tidak terlibat dalam proses pembangunan dan hanya menerima program yang diberikan tanpa adanya kesempatan untuk ikut dalam pembangunan tersebut. Sehingga pembangunan tidak memuaskan masyarakat dan kesenjangan antara si kaya dan si miskin, menjadi semakin sulit untuk disatukan. Hal ini bisa terlihat dalam realita kehidupan baik di desa ataupun di perkotaan. Pembangunan gedung-gedung, mal, pabrik dan lain sebagainya terkadang mengakibatkan penderitaan untuk masyarakat karena kurangnya analisa terhadap dampak yang ditimbulkan sebagai akibat mengejar profit yang sebesar-besarnya.

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sedang berkembang menuju sebuah kota industri . Industri dimaknai bukan berarti pada setiap sudutnya dipenuhi dengan berbagai macam pabrik dengan cerobong-cerobong asapnya yang menambah polusi. Pemaknaan industri yang diharapkan di DIY adalah industri

dalam berbagai hal yang tumbuh kreatif dan inovatif secara berkelanjutan, seperti : industri dalam dunia pendidikan, industri dalam bidang wisata, industri dalam bidang kuliner, industri dalam bidang seni dan budaya, industri *game*, industri dalam bidang olah raga dan industri kreatif lainnya. Hal ini sejalan dengan perubahan prinsip *among tani ke dagang layar* yang telah dikemukakan oleh Gubernur DIY, sebagai pijakan untuk menuju terwujudnya sebuah peradaban baru di DIY.

Pemerintah Daerah DIY akan melakukan optimalisasi UMKM melalui hilirisasi dengan tujuan menaikkan level usaha mikro menjadi menengah. Semua elemen yang berkaitan dengan usaha di DIY harus membangun semangat untuk melakukan konsolidasi serta sinergitas secara *pentahelix*, baik itu dari praktisi bisnis , akademisi, pemerintah serta lembaga-lembaga yang mempunyai perhatian terhadap perubahan paradigma yang telah digagas dalam rangka *Renaissance* Yogyakarta. Terkait dengan harapan ini, aktivitas bisnis yang sehat dan etis menjadi wacana penting untuk di promosikan dan diimplementasikan. Bisnis etis adalah bisnis yang menghargai kejujuran dan profesionalitas, bisnis yang menghargai konsumen dan lingkungan, serta bisnis yang memberikan informasi yang akurat. Hal ini tentu selaras dengan harapan aktivitas usaha di Yogyakarta dengan kekhasan iklim bisnis yang sangat menarik bagi masuknya investasi. Disamping itu aktivitas bisnis yang sehat dan etis diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat sehingga aktivitas bisnis tersebut dapat berkelanjutan.

Keberadaan LOS DIY merupakan jawaban atas perlunya masyarakat untuk memperoleh akses keadilan ketika dirugikan oleh penyedia layanan pada berbagai sektor usaha. Posisi dominan dunia usaha di hadapan masyarakat sebagai konsumen, sering menjadikan konsumen sebagai obyek bagi pelaku usaha untuk memperoleh keuntungan. Hal ini makin nyata dirasakan mengingat konsumen pada dasarnya tidak mempunyai daya tawar yang memadai di hadapan pelaku usaha. Kondisi ini juga diperburuk dengan rendahnya pengetahuan dan kesadaran konsumen akan hak-hak yang seharusnya diperoleh. Mengingat hal itu, maka tampak bahwa LOS DIY selain melakukan kontrol terhadap tata kelola usaha sektor swasta, juga dapat menjadi alternatif pilihan bagi konsumen untuk mengakses keadilan. Dari sini tampak bahwa dunia usaha akan menjadi sangat khawatir apabila layanan buruk yang diberikan tersebut diketahui dan menjadi konsumsi publik. Dengan kata lain, langkah-langkah institusi publik semacam LOS DIY, yang berlandaskan

pada Peraturan Gubernur, akan diperhitungkan oleh pelaku usaha demi kelangsungan usahanya. Apalagi, LOS DIY mempunyai kewenangan untuk mempublikasikan rekomendasinya, walaupun harus menunggu setelah mendapatkan kekuatan hukum tetap.

Melalui rekomendasi dari LOS, diharapkan akan menjadi masukan positif berbagai pihak terkait dengan perbaikan tata kelola usaha. Salah satu yang mendasar dari surat rekomendasi LOS DIY adalah bersifat *morally binding* dan bukannya *legally binding*. Hal ini menarik karena faktual ketaatan dan kepatuhan hukum pada negara ini sebenarnya masih rendah. Kekuatan mengikat surat rekomendasi yang dikeluarkan, meski hanya mengikat secara moral, setidaknya tampak dari upaya yang dilakukan LOS DIY untuk ‘mengajak’ dan mendorong pihak-pihak terkait agar memberi perhatian dan mengambil peran dalam menindak lanjuti temuan LOS DIY. Dalam hal ini, LOS DIY selalu akan menembuskan surat rekomendasinya kepada instansi atau lembaga terkait.

Dari jalinan proses penanganan aduan inilah, terjalin sinergitas antara LOS DIY dengan pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik untuk mewujudkan usaha yang beretika dan berkelanjutan. Kelebihan LOS DIY harus bisa bersinergi dengan aparat pemerintahan yaitu:

- a. Berwenang untuk mengawasi sektor usaha secara komprehensif sehingga perusahaan dapat di dorong untuk lebih profesional, mampu mewujudkan *good corporate governance* dan lebih *concern* terhadap perlindungan konsumen.
- b. Melalui pengawasan terhadap kinerja sektor usaha, secara tidak langsung mengawasi juga kinerja aparat pemerintah dari institusi terkait.
- c. Dapat meningkatkan citra perusahaan sehingga mendapat kepercayaan, daya saing dan simpati dari masyarakat.
- d. Efektif dan efisiensi menyelesaikan perselisihan antara konsumen dan pelaku usaha melalui fungsi mediasinya.

Lembaga Ombudsman Swasta Daerah Istimewa Yogyakarta (LOS DIY) dibentuk oleh Gubernur DIY dengan tugas untuk mengawasi lembaga-lembaga usaha swasta (termasuk Badan Usaha Milik Daerah) di Daerah Istimewa Yogyakarta agar mematuhi prinsip-prinsip bisnis yang beretika dan berkelanjutan. Gubernur DIY pertama kali membentuk LOS DIY dengan Surat Keputusan



Gubernur Nomor 135 Tahun 2004 yang kemudian diganti dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 22 tahun 2008. LOS DIY diharapkan mampu mewujudkan implementasi bisnis yang beretika dan berkelanjutan oleh pelaku usaha sehingga masyarakat memperoleh pelayanan yang baik dan berkualitas, serta memberikan efek bagi perwujudan kesejahteraan masyarakat. Dalam menjalankan tugasannya LOS DIY dapat menampung dan menindaklanjuti (sesuai dengan kapasitas dan kewenangannya) segala keluhan masyarakat yang terkait dengan pelanggaran etika usaha.

Pelaksanaan tugas di LOS DIY terbagi atas empat bidang, yaitu Bidang Pelayanan, Investigasi dan Monitoring (PIM), Bidang Kerjasama dan Pengembangan Masyarakat (KPM), Bidang Penelitian dan Pengembangan (Litbang) dan Bidang Internal Kelembagaan (Administrasi dan Keuangan). Masing-masing bidang dipimpin oleh satu anggota sebagai ketua bidang dan wakil ketua untuk internal kelembagaan. Dalam menjalankan fungsinya, Lembaga Ombudsman Swasta DIY senantiasa berusaha membangun kerjasama dengan berbagai pihak terkait (pemerintah, organisasi masyarakat sipil, Jamsostek, lembaga bantuan hukum, serikat pekerja dan akademisi) untuk bersama-sama melakukan sosialisasi dan menerima perkembangan tentang pelaksanaan etika bisnis berkelanjutan. Lembaga Ombudsman Swasta DIY telah menjalin kerjasama dengan berbagai instansi terkait ditingkat provinsi maupun masing-masing wilayah kabupaten/kota se-DIY. Dari proses ini Lembaga Ombudsman Swasta dapat lebih menjalin kerjasama yang efektif dan efisien guna menjalankan fungsi yang diembannya serta memperkenalkan tentang kelembagaan guna mewujudkan bisnis yang beretika dan berkelanjutan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

### **7.6.3 Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)**

Sesuai dengan visi KONI yaitu *‘Menjadikan KONI sebagai Organisasi yang Independen dan Profesional, untuk Membangun Prestasi Olahraga Nasional, Guna Mengangkat Harkat dan Martabat Bangsa Indonesia’* dan misi KONI yaitu *‘Meningkatkan Prestasi Olahraga Indonesia, Melalui Pembinaan Organisasi dan Peningkatan Sumber Daya Olahraga yang Efektif, Penggunaan Sport Science & Technology, serta Membangun Karakter Olahragawan Guna Menciptakan Atlet yang Berprestasi di Tingkat Daerah, Nasional dan Internasional’*, maka KONI DIY mempunyai tugas membina pelatih maupun atlet yang ada di wilayah Provinsi

DIY dengan mengacu pada program-program pembinaan dari KONI pusat. Melalui pembinaan dan pelatihan secara intensif dan progresif diharapkan KONI DIY dapat mempersiapkan atlet-atlet yang berbakat dan berprestasi untuk mewakili DIY pada kejuaraan olahraga berskala nasional.

Dalam pengembangan organisasi, KONI DIY memiliki visi ***"tercapainya prestasi tinggi melalui pendekatan holistik dan sinergik"***. Visi tersebut diharapkan dapat menjadi milik bersama guna memotivasi olahraga di DIY agar maju dan bersinergi. Demi mencapai visi tersebut KONI DIY telah merinci beberapa misi yaitu :

1. Mengkoordinasikan dan mensinergikan berbagai komponen terkait dalam proses pembinaan prestasi;
2. Mengkoordinasikan dan membina kegiatan olahraga prestasi yang pelaksanaannya dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga;
3. Melaksanakan dan mengkoordinasikan keikutsertaan induk organisasi cabang olahraga yang mengikuti PON;
4. Mengusahakan bantuan SDM, fasilitas, peralatan, dan dana yang diperlukan untuk pembinaan prestasi sesuai ketentuan yang berlaku;
5. Mengembangkan sistem, metode, dan pengelolaan pembinaan prestasi dengan pendekatan IPTEK.







Visi dan misi KONI DIY tercermin dalam program-program kerja yang dilaksanakan oleh KONI DIY. Untuk tahun 2014, program prioritas KONI DIY adalah untuk menghadapi Pekan Olahraga Nasional (PON) Remaja I di Surabaya dan Sidoarjo, Jawa Timur pada tanggal 7 – 15 Desember 2014. Beberapa kegiatan yang dilakukan untuk mendukung kontingen DIY antara lain sebagai berikut:









1. Rapat dengan cabor-cabor, panita PON Remaja, dan KONI Pusat;
2. PELATDA PON Remaja, dengan tahapan kegiatan meliputi tes atlet dan pelatih, pelatihan, monitoring, dan evaluasi;
3. Babak kualifikasi PON Remaja;
4. Pelaksanaan PON Remaja.

PON Remaja mempertandingkan 15 cabang olahraga yang meliputi atletik, bola basket, bola voli pantai, bulutangkis, judo, panahan, pencak silat, renang,

senam (artistik dan ritmik), sepakbola, tenis lapangan, tenis meja, loncat indah, anggar, dan menembak. Sebagai hasil dari PON Remaja I, DIY meraih peringkat 9 dengan total perolehan medali sebanyak 14 medali yang terdiri dari 3 medali emas, 6 medali perak, dan 5 medali perunggu. Rincian perolehan medali untuk kontingen DIY adalah sebagai berikut:

**Tabel 7.4 Perolehan Medali dalam PON Remaja I Oleh DIY**

NO	CABOR	JENIS PERTANDINGAN	MEDALI	PERAIH	NOMOR
	Atletik	2000 M Steeple Chase Putri	 EMAS	Tria Suryatiningsih	2000 M Steeple Chase
	Atletik	2000 M Steeple Chase Putra	 EMAS	Ravi Putra Rahman	2000 M Steeple Chase
	Atletik	Atletik Jalan Cepat Putri	 EMAS	Rika Ayu Wulandari	5000 meter
	Memamah	Memamah Aduan Perorangan Nasional Putri	 PERAK	Itsna Asyara R	
	Judo	Kelas 66 Kg Putra	 PERAK	Ridho Barokallah	66 Kg Putra
	Memamah	Memamah Kategori Aduan Perorangan Recurve Putri	 PERAK	Fauzia Putri Pertiwi	Aduan Perorangan Rec

NO	CABOR	JENIS PERTANDINGAN	MEDALI	PERAIH	NOMOR
	Memamah	Memamah Kategori Aduan Perorangan Recurve Putra	 PERAK	Dian Ramadhan	Aduan Perorangan Rec
	Memamah	Aduan Mix Tim Recurve	 PERAK	Dian Ramadhan/Fauzia Putri	
	Volley Pantai	Beregu Putra	 PERAK	Bensan Ardhta # Ilham Akbar	Beregu Putra
0	Pencak Silat	Tanding Kelas D 51-54 Kg Putri	 PERUNGGU	Dian Permatasari	D 51-54 Kg Putri
1	Atletik	Atletik	 PERUNGGU	Ravi Putra Rahman	3000 M Putra
2	Atletik	10.000 M Jalan Cepat Putra	 PERUNGGU	Bayu Prasetyo	10.000 M Jalan Cepat
3	Atletik	400 M Putri	 PERUNGGU	Aulia Matin	400 M Putri
4	Volley Pantai	Beregu Putri	 PERUNGGU	Septiani Dwi Utami # Vitria Dwi Rahayu	Beregu Putri

Walaupun telah berhasil masuk dalam 10 besar, KONI DIY menyadari bahwa masih diperlukan peningkatan dalam pembinaan prestasi olahraga dengan mempertimbangkan berbagai kondisi di DIY yang meliputi kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang ada sebagai berikut:

1. Kekuatan

- a. Wilayah DIY yang relatif kecil, memudahkan komunikasi dan koordinasi;
- b. Dukungan pemerintah daerah, legislatif dan masyarakat cukup besar;
- c. Atlet memiliki dedikasi yang tinggi;
- d. Potensi atlet pelajar dan mahasiswa cukup tersedia;
- e. Sumber Daya Manusia di segala bidang cukup tersedia;
- f. Sifat paternalistik yang kuat;

2. Kelemahan

- a. Pelaksanaan latihan belum maksimal dan optimal;
- b. Potensi pelatih belum dioptimalkan;
- c. Pemanfaatan IPTEK masih terbatas;
- d. Koordinasi antara KONI dan Pemprov belum sesuai harapan;
- e. Profesionalisme pelatih perlu ditingkatkan;
- f. Kondisi organisasi beberapa Pemprov masih kurang tertib;
- g. Periodisasi kepengurusan KONI DIY belum sinkron dengan pelaksanaan PON;

3. Peluang

- a. Waktu persiapan menuju PON XIX tahun 2016 masih relatif panjang;
- b. Sumber Daya Manusia di berbagai bidang cukup tersedia;
- c. Kebijakan Perguruan Tinggi yang memberi kesempatan kepada atlet berprestasi untuk menempuh studi di lembaganya.

#### 4. Tantangan

- a. Tuntutan masyarakat yang berorientasi pada medali bukan pada pembinaan atlet;
- b. Mensinergikan berbagai instansi terkait dalam proses pembinaan;
- c. Mengatasi keterbatasan sumber dana dan fasilitas;
- d. Perkembangan teknologi yang sangat pesat di bidang Olahraga.

Dengan mempelajari kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang ada, KONI DIY diharapkan mampu meningkatkan keunggulan-keunggulan dalam pembinaan olahraga untuk mengatasi berbagai tantangan dan meminimalisir kelemahan yang ada serta memanfaatkan peluang demi mengembangkan potensi atlet dan meraih prestasi olahraga yang lebih baik di masa mendatang.

#### 7.6.4 Kwartir Daerah Gerakan Pramuka DIY

Pendidikan yang berkualitas merupakan pendidikan yang mencakup kecakapan pada aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Untuk mendukung kecakapan pada ketiga aspek tersebut, Kwartir Daerah Gerakan Pramuka di Daerah Istimewa Yogyakarta berusaha aktif mewarnai pengembangan pendidikan watak, budi pekerti luhur, jiwa nasionalisme di kalangan generasi muda serta mengatasi permasalahan yang dihadapi pemuda melalui kepramukaan.

Sejalan dengan filosofi pembangunan DIY yaitu *"Hamemayu Hayuning Bawana"*, Gerakan Pramuka Daerah Istimewa Yogyakarta turut serta mengabdikan serta mensukseskan pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan motto Gerakan Pramuka *"Satyaku Kudharmakan Dharmaku Kubaktikan"*. Pengabdian Kwartir Daerah Gerakan Pramuka DIY diwujudkan dalam bentuk pembinaan pada generasi muda mengingat banyaknya tantangan dan permasalahan yang dihadapi generasi muda akibat kemajuan zaman. Penguatan kepribadian generasi muda tentunya diperlukan sebagai filter terhadap dampak kemajuan zaman tersebut. Generasi muda yang dibutuhkan saat ini adalah generasi muda yang mau belajar untuk menjadi pribadi yang tangguh terhadap gangguan dari hal-hal negatif seperti hedonisme, kemerosotan moral, dan fanatisme berlebihan. Generasi muda saat ini diharapkan mampu membuka wawasan dan pemikiran untuk mendukung pembangunan menuju Indonesia yang lebih sejahtera.

Sebagai usaha untuk melaksanakan pembinaan agar dapat membentuk mental dan kualitas sumber daya manusia, khususnya generasi muda melalui gerakan pramuka, maka Kwartir Daerah Gerakan Pramuka DIY telah menyusun dan melaksanakan program kerja, yang dijabarkan pada kegiatan-kegiatan melalui bidang-bidang pada Kwarda DIY yaitu :

A. Bidang Pembinaan Anggota Muda, dengan kegiatan meliputi:

1. Kursus Instruksi Muda (KIM Nas)
2. Jelajah Budaya Daerah
3. Kemah Budaya Daerah
4. Temu Saka Daerah
5. Latihan Keterampilan Kepramukaan
6. Ikut serta Kegiatan Tingkat Nasional dan Regional

B. Bidang Pembinaan Anggota Dewasa, dengan kegiatan meliputi:

1. Latihan Keterampilan Kepramukaan
2. Pelatihan Penyegaran Pelatih Pembina Pramuka (Pitaran Pelatih)
3. Penganugerahan Tanda Penghargaan Orang Dewasa
4. Kursus Pembina Pramuka Mahir Tingkat Lanjutan (KML)
5. Silaturahmi dan Syawalan Gerakan Pramuka Daerah Istimewa Yogyakarta
6. Ikut Serta Kursus Pelatih Pembina Pramuka Tingkat Dasar (KPD)
7. Workshop Pedoman Pengawasan Perilaku Anggota Gerakan Pramuka
8. Ikut serta Kursus Pelatihan Pembina Pramuka Tingkat Lanjutan (KPL)
9. Ikut serta Kegiatan dan Pelatihan tingkat Nasional dan Regional
10. Finalisasi Konsep Pedoman Pengawasan Perilaku Anggota Gerakan Pramuka

C. Bidang Organisasi, Manajemen dan Hukum, dengan kegiatan meliputi:

1. Pendataan Potensi Anggota Gerakan Pramuka
2. Operasional Pengelolaan Kantor Kwartir Daerah

3. Operasional Pengelolaan Badan Kelengkapan Kwartir Daerah
4. Penyelenggaraan Rapat Pimpinan
5. Penyelenggaraan Rapat Badan Kelengkapan
6. Penyelenggaraan Rapat Staf
7. Pembinaan Organisasi Kwartir Cabang
8. Rangkaian Peringatan Hari Pramuka ke-53
  - a. Kunjungan ke Kwartir Cabang
  - b. Ziarah Makam Tokoh Pandu dan Pramuka
  - c. Tirakatan dan Ulang Janji
  - d. Apel Besar Hari Pramuka
9. Ikut serta Rapat Kerja dan Sidang Paripurna Nasional Gerakan Pramuka
10. Ikut serta Pertemuan Sekretaris Kwartir Daerah se-Indonesia
11. Pelatihan Pengelolaan Kesekretariatan bagi Sekretaris dan Staf
12. Ikut serta Upacara Hari Besar Kenegaraan
13. Perjalanan Dinas Pengurus, Pimpinan, dan Staf
- D. Bidang Keuangan, Usaha, Sarana, dan Prasarana, dengan kegiatan meliputi:
  1. Pemeliharaan Kendaraan
  2. Pemeliharaan Gedung Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Daerah Istimewa Yogyakarta dan Lingkungan
  3. Pemeliharaan Gedung Bumi Perkemahan Babarsari
  4. Pengembangan Usaha Pemberdayaan Aset
  5. Pemeliharaan Gedung Bumi Perkemahan Karang Pramuka Kaliurang
  6. Pelatihan Penyusunan Program dan Anggaran Berbasis Kinerja
  7. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kegiatan
- E. Bidang Pengabdian dan Hubungan Masyarakat, dengan kegiatan meliputi:
  1. Pembentukan Satgas Pramuka Peduli



2. Peliputan Kegiatan Kepramukaan dan Pengiriman *Press Release* ke Media Massa
3. Langganan Internet dan Pembuatan Website
4. Inisiasi Tim Penerbitan Buku Sejarah Kwarda DIY
5. Inisiasi Balai Penerbitan Kwarda
6. Kegiatan Bakti Sosial Jelang Hari Pramuka ke-53
7. Ikutserta *Jamboree in the Air/Jamboree in the Internet* (JOTA/JOTI)
8. Posko Simpatik Hari-Hari Besar Keagamaan dan Tahun Baru
9. Pelatihan Kehumasan
10. Ikutserta Kegiatan dan Pelatihan Tingkat Nasional dan Regional

F. Kegiatan Mabidari, dengan kegiatan meliputi:

1. Kegiatan Sekretariat
2. Pembimbingan

Program kerja Kwartir Daerah Gerakan Pramuka DIY tahun 2014 disusun sebagai pedoman seluruh jajaran Gerakan Pramuka di DIY. Melalui program kerja tersebut diharapkan generasi muda yang terlibat di dalamnya dapat memperoleh bekal nilai-nilai hidup yang baik dan pribadi kuat yang mampu memberikan kontribusi besar bagi bangsa Indonesia.

#### **7.6.5 Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD)**

Pemilihan Umum merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Proses sirkulasi kepemimpinan baik eksekutif maupun legislatif, nasional maupun daerah, dalam pelaksanaannya harus dikawal agar berjalan sesuai koridor peraturan yang ada dan diupayakan sekuat tenaga agar menjadi pemilu yang berkualitas dan berintegritas. Penyelenggara Pemilu memegang peranan sangat penting untuk menjaga integritas pemilu, khususnya dalam pelaksanaan tahapan Pemilu. Untuk dapat melaksanakan seluruh tahapan pemilu berikut menjaga agar pelaksanaan tugas dan wewenang seluruh level penyelenggara Pemilu berjalan

sesuai aturan yang ada, dibutuhkan penyelenggara pemilu yang kredibel, teruji kapasitas dan kapabilitasnya, sehat moral dan independen. Ketika seluruh penyelenggara pemilu dapat mencapai atau setidaknya mendekati titik ideal maka pelaksanaan menjadi lebih mudah.

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, yang dimaksud dengan Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Wilayah kerja KPU meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. KPU menjalankan tugasnya secara berkesinambungan dan dalam menyelenggarakan Pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. KPU berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia, KPU Provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota.

Dalam menjalankan tugasnya, KPU dibantu oleh Sekretariat Jenderal; KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota masing-masing dibantu oleh sekretariat. Jumlah anggota KPU sebanyak 7 (tujuh) orang; KPU Provinsi sebanyak 5 (lima) orang; dan KPU Kabupaten/Kota sebanyak 5 (lima) orang. Keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota. Ketua KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dipilih dari dan oleh anggota. Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mempunyai hak suara yang sama. Komposisi keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus). Masa keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji.

Dalam pembentukan penyelenggara Pemilu diperlukan profesionalitas, kemandirian dan kejujuran agar hasil Pemilu dapat dipercaya oleh masyarakat. Dalam proses pemungutan dan penghitungan suara misalnya, KPPS harus memastikan bahwa proses pemungutan suara dilakukan secara prosedural,

sedangkan pada proses penghitungan suara harus dijamin bahwa perolehan suara parpol dan caleg tetap sesuai haknya. Baik kesalahan penghitungan suara apalagi jika terjadi manipulasi suara yang dilakukan oleh setiap level (KPPS, PPS, PPK, KPU Kab/Kota, KPU Provinsi, KPU RI) penyelenggara Pemilu, keduanya akan mengakibatkan kerugian bagi peserta pemilu dan dapat berujung pada perselisihan hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi. Kode etik penyelenggara Pemilu harus menjadi landasan dalam melaksanakan pekerjaan, terlebih saat ini telah ada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang telah memutus banyak pelanggaran kode etik. Seluruh upaya tersebut di atas harus dibaca sebagai itikad untuk menyelenggarakan pemilu yang transparan, akuntabel dan berintegritas.

Penyusunan Pemilih pada Pemilu 2014 lebih baik daripada pemilu sebelumnya. Indikatornya dapat dirujuk pada beberapa hal. Pertama, dari sisi regulasi, UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD menjamin bahwa setiap warga negara yang telah memiliki hak memilih difasilitasi untuk didaftar sebagai pemilih. Dalam UU Nomor 8 tahun 2012 yang secara teknis di atur lebih lanjut dengan peraturan KPU, mengatur bahwa jika seseorang tidak terdaftar dalam DPT, maka pemilih dapat didaftar sebagai pemilih khusus hingga H-14. Pengaturan ini tidak ditemukan pada pemilu sebelumnya, sehingga kala itu menyebabkan jutaan hak pilih warga yang sudah dijamin konstitusi kita menjadi hilang karena persoalan administratif. Bahkan, jika seseorang masih juga tidak terdaftar dalam DPT maupun Daftar Pemilih Khusus, pada hari dan tanggal pemungutan suara tetap dapat menggunakan hak pilih dengan menunjukkan KTP dengan cara mendatangi TPS sesuai alamat KTP. Kemudian penyusunan daftar pemilih mengedepankan asas transparansi dan akuntabilitas. Setidaknya ada tiga hal yang menunjukkan yakni dibangunnya sistem informasi data pemilih (sidalih), pelibatan peserta pemilu dan pengawas pemilu dalam rapat pleno penetapan daftar pemilih dan pencermatan atas data pemilih serta masukan terhadap keberadaan pemilih tidak dimonopoli oleh penyelenggara Pemilu. Sistem informasi data pemilih memudahkan warga untuk mengecek apakah dirinya sudah terdaftar atau belum hanya dengan membuka web kpu melalui perangkat yang dimiliki (*gadget, smartphone, laptop*) tanpa harus repot ke kantor desa/kelurahan.

Pelibatan aktif peserta pemilu dan pengawas pemilu dalam pleno penetapan daftar pemilih merupakan itikad baik KPU agar prosesnya bisa dikawal oleh para pihak, dan tidak dimonopoli dan hanya menjadi wilayah privat bagi KPU

sebagaimana pemilu sebelumnya. Sedangkan pencermatan data pemilih oleh peserta dan pengawas pemilu, merupakan ikhtiar untuk menyempurnakan daftar pemilih. Terbukti, masukan dan tanggapan dari peserta dan pengawas atas pemilih yang belum terdaftar maupun pemilih yang tidak berhak masuk DPT (meninggal dunia, dibawah umur, pemilih ganda, pindah domisili, tidak dikenal, anggota TNI/Polri) dapat disempurnakan.

Koordinasi dan sinergi dengan para pihak untuk penyempurnaan data pemilih. Dalam konteks DIY, KPU bersama pemerintah DIY berkoordinasi untuk menyelesaikan persoalan daftar pemilih, khususnya pemilih dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang invalid. Dalam beberapa pertemuan yang difasilitasi pemerintah DIY, dengan mengundang kepala dinas kependudukan dan KPU dari seluruh kabupaten/kota persoalan NIK telah diselesaikan dengan baik. Seluruh DPT yang memiliki NIK invalid yang awalnya berjumlah 31.591 pemilih saat ini telah diselesaikan setelah dilakukan verifikasi ke lapangan oleh KPU Kabupaten/Kota berikut jajaran dibawahnya dan *crosscheck* data oleh dinas kependudukan.

**Tabel 7.5 Data Pemilih Untuk Pemilu Tahun 2014**

Kategori	Jumlah Data Pemilih				
	20 Oktober 2013	2 November 2013	2 Desember 2013	20 Januari 2014	21 Maret 2014
NIK invalid	-	31.591	7.802	4.672	0
Jumlah DPT	2.736.063	2.731.882	2.729.375	2.723.742	2.723.621

### 7.6.6 Badan Pengawas Pemilihan Umum DIY

Bawaslu DIY terbentuk sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Pasal 69 ayat (1) menyebutkan bahwa pengawasan penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri. Lebih lanjut, Pasal 69 ayat (2) menyebutkan bahwa Bawaslu dan Bawaslu Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat tetap. Dengan demikian, Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai daerah yang setingkat dengan Provinsi haruslah memiliki pengawas Pemilu yang bersifat tetap. Maka terbentuklah Bawaslu DIY yang ditandai dengan penetapan anggota Badan Pengawas Pemilu Umum Provinsi Daerah

Istimewa Yogyakarta berdasarkan Keputusan Badan Pengawas Pemilu Nomor 593-KEP Tahun 2012.

Sebagai pengawas pemilu, Undang-Undang memberi tugas dan wewenang kepada Bawaslu DIY adalah:

1. mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi
2. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh Bawaslu Provinsi dan lembaga kearsipan provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Bawaslu dan ANRI;
3. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu;
4. menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi untuk ditindaklanjuti;
5. meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;
6. menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh Penyelenggara Pemilu di tingkat provinsi;
7. mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Provinsi, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung;
8. mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; dan
9. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang.

Selain tugas dan wewenang tersebut, Bawaslu DIY juga dapat:

1. memberikan rekomendasi kepada KPU untuk menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran dalam pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya; dan

2. memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan terhadap tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilu.

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, Bawaslu DIY juga berkewajiban untuk:

1. bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
2. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya;
3. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu;
4. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
5. menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Provinsi yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat provinsi; dan
6. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **7.6.7 Komisi Penanggulangan Aids Daerah (KPAD)**

##### **1. Kondisi Umum**

Komisi Penanggulangan AIDS DIY dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur DIY nomor 43/KEP/2008 yang telah diubah dalam Keputusan Gubernur DIY nomor 167/KEP/2010 sebagai tindak lanjut dari terbentuknya Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) di pusat sebagai lembaga yang ditunjuk pemerintah melalui PP nomor 75 tahun 2006. Komisi Penanggulangan AIDS DIY merupakan lembaga yang melakukan upaya penanggulangan HIV dan AIDS di tingkat provinsi dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

KPA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Mengkoordinasikan perumusan penyusunan kebijakan, strategi, dan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka penanggulangan HIV dan

AIDS sesuai kebijakan, strategi dan pedoman yang ditetapkan oleh KPA Nasional;

- b. Memimpin, mengelola, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penanggulangan HIV dan AIDS di Provinsi;
- c. Menghimpun, menggerakkan, menyediakan, dan memanfaatkan sumber daya yang berasal dari pusat, daerah, masyarakat, dan bantuan luar negeri secara efektif dan efisien untuk kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS;
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing instansi yang tergabung dalam keanggotaan Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi;
- e. Mengadakan kerjasama regional dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS;
- f. Menyebarkan informasi mengenai upaya penanggulangan HIV dan AIDS kepada aparat dan masyarakat;
- g. Memfasilitasi Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten/Kota;
- h. Mendorong terbentuknya LSM/kelompok peduli HIV dan AIDS; dan
- i. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan HIV dan AIDS serta menyampaikan laporan secara berkala dan berjenjang kepada Komisi Penanggulangan AIDS Nasional.

Tahun 2014 KPA DIY mengelola dana Hibah dari pemerintah DIY sebesar Rp 392.398.000,- dan direalisasikan sebesar Rp 369.812.642,- (94,2%). Pemanfaatan dana hibah tahun 2014 digunakan untuk menguatkan kelembagaan KPA DIY untuk memaksimalkan fungsi dan tugas sekretariat dalam mengkoordinasikan program penanggulangan AIDS di DIY. Selain itu untuk mengadvokasi pengambil kebijakan baik ditingkat legislatif, maupun eksekutif untuk mengintegrasikan program penanggulangan AIDS dalam SKPD masing-masing, serta mendorong pelibatan instansi swasta termasuk pengusaha dan masyarakat dalam program penanggulangan HIV dan AIDS. Realisasi penggunaan anggaran secara rinci tersebut dalam tabel dibawah :

#### **7.6.8 Palang Merah Indonesia (PMI)**

Perhimpunan Palang Merah Indonesia adalah suatu organisasi nasional yang berdiri atas azas perikemanusiaan dan atas dasar sukarela dengan tidak

membeda-bedakan bangsa, golongan dan faham politik. PMI dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden RI nomor 246 tahun 1963 tentang Perhimpunan Palang Merah Indonesia. PMI didirikan bertujuan untuk meringankan penderitaan sesama manusia apapun sebabnya dengan tidak membedakan agama, bangsa, suku bangsa, bahasa, warna kulit, jenis kelamin, golongan dan pandangan politik. Tugas PMI antara lain mempersiapkan dan melaksanakan tugas-tugas penanggulangan bencana dan mempunyai tugas khusus unit kesehatan tranfusi darah. Dalam melaksanakan tugasnya PMI tiap tahun harus mengajukan rencana kerja dan menyampaikan laporan kegiatan tahun sebelumnya kepada pemerintah.

Pada tahun 2014 PMI DIY mendapatkan dana hibah dari pemerintah DIY sebesar Rp 239.801.000,- (Dua ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus satu ribu rupiah. Anggaran tersebut digunakan untuk membantu operasional PMI dalam melaksanakan kegiatan yaitu :

- a. Memperkuat dan mengembangkan organisasi
- b. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas SDM
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan kepalangmerahan dengan memberikan pelayanan kesehatan, pelayanan darah, dan penanggulangan bencana.
- d. Mengembangkan kepalangmerahan berbasis masyarakat
- e. Meningkatkan dan mengembangkan jejaring kerjasama
- f. Menyebarkan, mengadvokasi dan melaksanakan prinsip-prinsip dasar gerakan internasional palang merah dan bulan sabit merah serta hukum perikemanusiaan internasional
- g. Mengembangkan komunikasi, informasi dan edukasi kepalangmerahan.

Dalam melaksanakan kegiatannya PMI DIY mendukung program Dinas Kesehatan DIY dengan sasaran terwujudnya peningkatan pelayanan kesehatan yang bermutu. Jumlah anggaran hibah yang dikelola oleh PMI DIY sebesar Rp 239.801.000,- dapat direalisasi sebanyak Rp. 239.801.000,-(100%), dengan pencapaian fisik 100%. Secara rinci realisasi penggunaan dana tertera dalam tabel berikut :



**Tabel 7.6 Alokasi Capaian Kegiatan PMI dari APBD DIY Melalui Dinas Kesehatan DIY Pada Tahun 2014**

No	Alokasi Peruntukan Kegiatan hibah untuk PMI	Anggaran	Keuangan		Fisik	
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)
<b>1</b>	<b>Pengadaan Operasional Markas PMI DIY</b>	<b>239.801.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>a</b>	Program Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi	88.660.000	100	100	100,0	100,0
<b>b</b>	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	130.000.000	1100	100	100,0	100,0
<b>c</b>	Musyawarah Kerja Daerah PMI DIY	9.141.000	1100	100	100,0	100,0
<b>d</b>	Monev Pos Pertolongan Pertama Pengamanan	10.000.000	1100	100	100,0	100,0
	Invitasi PMR	2.000.000	1100	100	100,0	100,0

## Permasalahan dan Solusi

### Permasalahan

1. Masih terbatasnya dana kemandirian PMI DIY untuk pemenuhan standart sarana dan prasarana serta operasional, sehingga banyak program-program PMI yang belum terealisasi.
2. Minimnya mediasi dan koordinasi dengan pihak - pihak terkait dan masih minimnya informasi aktivitas dan layanan PMI.
3. Masih minimnya partisipasi SDM PMI DIY dalam rangka meningkatkan pelaksanaan program - program pelayanan dari pemerintah maupun PMI DIY.

## Solusi

1. PMI DIY terus mengembangkan unit - unit usaha/profit serta peningkatan sumberdaya melalui Pemerintah daerah.
2. Sosialisasi dan koordinasi intensif dengan pemerintah daerah.
3. Sinergi dan peningkatan peran serta SDM PMI dalam pelaksanaan program-program pelayanan dari pemerintah maupun PMI DIY.

### 7.6.9 Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) DIY

Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, disingkat PKK, adalah organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan [Indonesia](#). Gerakan PKK bertujuan memberdayakan keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan. Dikenal 10 Program Pokok PKK yaitu: Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, Gotong Royong, Pangan, Sandang, Perumahan dan Tatalaksana Rumah Tangga, Pendidikan dan Keterampilan, Kesehatan, Pengembangan Kehidupan Berkoperasi, Kelestarian Lingkungan Hidup, dan Perencanaan Sehat. Gerakan PKK selama ini memiliki posisi yang strategis dalam pembangunan. Banyak hal yang telah dilakukan PKK dalam membantu percepatan pembangunan di berbagai bidang terutama dalam pemberdayaan keluarga. Tim Penggerak PKK (TP-PKK) merupakan Mitra Kerja Pemerintah dan Organisasi Kemasyarakatan, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang demi terlaksananya program PKK. Dalam melaksanakan kegiatannya TP PKK DIY terbagi dalam 4 Kelompok Kerja (Pokja), yaitu:

- a. Pokja I mengurus Penghayatan dan pengamalan Pancasila dan Gotong Royong
- b. Pokja II mengurus Pendidikan dan Keterampilan serta pengembangan kehidupan berkoperasi
- c. Pokja III mengurus Pangan Sandang Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga

- d. Pokja IV mengurus Kesehatan Kelestarian Lingkungan Hidup dan Perencanaan Sehat.

Pada tahun 2014 TP PKK DIY mengelola dana dari APBD DIY 2014 sebesar Rp 632.323.000,00 Dana tersebut digunakan untuk kegiatan kesekretariatan dan Pokja-pokja TP PKK DIY. Dalam pelaksanaan kegiatan realisasi keuangan yang dicapai sebesar 98,54%, sedangkan realisasi fisik mencapai 100%. Dalam melaksanakan tugasnya yang terdiri dari 10 program pokok PKK, masih terdapat kurang optimalnya koordinasi TP PKK DIY dengan SKPD mitra dalam pemberian insentif dan bantuan kepada kelompok binaan. Untuk itu, komunikasi dan koordinasi antara TP PKK dengan SKPD harus ditingkatkan mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan.

#### **7.6.10 Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) DIY**

Lembaga penyiaran merupakan media komunikasi massa yang mempunyai peran penting dalam kehidupan sosial, budaya, politik dan ekonomi. Lembaga ini memiliki kebebasan dan tanggung jawab dalam menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, serta kontrol dan perekat sosial. Daerah Istimewa Yogyakarta yang dikenal mempunyai predikat sebagai kota Budaya dan Kota Pendidikan wajib dijaga kelestariannya dari pengaruh budaya asing yang masuk melalui berbagai media termasuk media penyiaran. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah mempunyai tugas menjaga agar masyarakat mendapatkan informasi yang layak, menjadi benteng untuk membendung pengaruh budaya asing.

Dalam pelaksanaan tugasnya, KPID dihadapkan pada tugas dua sisi yang saling berbeda. Di satu sisi dalam rangka melindungi masyarakat harus memberikan sanksi tegas kepada Lembaga Penyiaran yang melanggar peraturan tetapi disisi lain harus membina dan memberikan perlindungan hukum agar Lembaga Penyiaran di DIY dapat tumbuh berkembang dengan sehat sehingga dapat mendorong timbulnya minat investor untuk mendirikan usaha penyiaran di DIY dan membantu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. berikut ini adalah rekapitulasi realisasi kegiatan yang dilakukan oleh KPID DIY, diantaranya :

1. Bidang Perijinan

**Tabel 7.7 Lembaga Penyiaran Dalam Proses Perizinan**

No	Lembaga Penyiaran	2012	2013	2014	Jml	Keterangan
1	Televisi Berjaringan	10	15	0	25	Permohonan IPP Baru
2	Televisi Komunitas	3	3	0	6	Permohonan IPP Baru
3	Televisi Lokal	5	0	0	5	Permohonan IPP Baru
4	Televisi Digital	0	0	22	22	Permohonan IPP Baru
5	Radio Swasta	7	2	2	11	Permohonan IPP Baru dan Perpanjangan IPP
6	Radio Komunitas	10	1	4	15	Permohonan IPP Baru
	JUMLAH	5	1	28	84	

**Tabel 7.8 Lembaga Penyiaran Yang Telah Mendapatkan IPP**

No	Lembaga Penyiaran	2012	2013	2014	Keterangan
	Televisi Berjaringan	10	0	0	-
	Televisi Komunitas	1	0	0	-
	Televisi Lokal	5	0	0	-
	Televisi Digital	0	0	22	IPP Prinsip
	Radio Swasta	7	11	3	Perpanjangan IPP
	Radio Komunitas	3	0	3	-
	JUMLAH		11	25	
		6			

2. Bidang Pengawasan Isi Siaran

- Pengaduan masyarakat terhadap isi siaran sebanyak 330 aduan
- Dari 330 aduan tersebut yang telah ditindaklanjuti 178 aduan
- Telah melaksanakan pemantau televisi lokal menggunakan alat pemantauan bantuan dari KPI Pusat.
- Melakukan Himbuan ke 38 Lembaga Penyiaran Radio Swasta tentang Iklan Siaran Kampanye Pemilu 2014

3. Bidang Kelembagaan

- Sosialisasi melalui Radio (Istakalisa) dengan menghadirkan narasumber dari berbagai kalangan sebanyak 12 kali.

- b. Dialog Interaktif melalui televisi lokal tentang tugas dan fungsi KPID DIY sebanyak 4 kali.
- c. Melaksanakan Sosialisasi / Literacy Media kepada masyarakat kerjasama dengan LSM dan Mahasiswa KKN di wilayah DIY dan sekitarnya 24 kali.
- d. Telah melaksanakan penandatanganan MOU dengan BPPOM.
- e. Kegiatan pertemuan melalui Diskusi Publik sebanyak 8 kali.
- f. Kegiatan pertemuan melalui Rakerda 1 kali
- g. Kegiatan pertemuan melalui Jumpa Pers 1 kali.
- h. Kegiatan Rekrutmen Anggota KPID DIY 2014-2017
  - Seleksi Calon Tim Seleksi
  - Seleksi calon anggota Komisioner KPID DIY 2014-2017 melalui *fit and proper test* Komisi A DPRD DIY
  - Pelantikan Anggota Komisioner 7 orang oleh Wakil Gubernur DIY pada 28 November 2014

#### 7.6.11 Komisi Informasi DIY

Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi. Berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 35 Tahun 2010 tentang Komisi Informasi Provinsi, penyebutan Komisi Informasi yaitu Komisi Informasi Provinsi (KIP) DIY, yang anggotanya dikukuhkan pada tanggal 31 Oktober 2011 dengan Surat Keputusan Gubernur No: 227/KEP/2011 tertanggal 19 Oktober 2011.

Komisi Informasi DIY mempunyai visi *“Menjadi Lembaga yang mandiri, Profesional dan Pengawal Budaya Keterbukaan Informasi Publik di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”*. Untuk mencapai visi yang ditetapkan Komisi Informasi DIY ditempuh melalui berbagai Misi, yaitu:

1. Menyelesaikan Sengketa Informasi publik dengan cepat, tepat dan mudah
2. Mendorong adanya Keterbukaan Informasi pada Badan Publik di wilayah DIY agar lebih Peka dan Responsif terhadap tuntutan dan

kebutuhan masyarakat serta berkoordinasi dan bekerjasama dengan semua pihak

3. Mendorong dan membangkitkan inisiatif masyarakat untuk mengakses informasi publik dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat
4. Mewujudkan lembaga yang mandiri, transparan, adil, non diskriminatif, kredibel dan akuntabel dalam penyelesaian sengketa informasi

Sesuai dengan Tugas dan kewenangan yang dimiliki berdasarkan UU KI DIY memiliki tugas menerima, memeriksa dan memutuskan sengketa informasi publik di daerah melalui mediasi dan/atau adjudikasi informasi. Sedangkan kewenangannya, yaitu :

1. Memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa
2. Meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh badan publik terkait untuk mengambi Keputusan dalam upaya menyelesaikan sengketa informasi publik
3. Meminta keterangan atau menghadirkan pejabat badan publik atau pihak yang terkait sebagai saksi dalam sengketa informasi publik
4. Mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya dalam adjudikasi non litigasi penyelesaian informasi publik
5. Membuat Kode Etik yang diumumkan kepada publik sehingga masyarakat dapat menilai kinerja KI DIY.

Selain tugas dan kewenangan tersebut, sesuai Pasal 37 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010, Komisi Informasi dapat melakukan evaluasi pelaksanaan layanan Informasi Badan Publik 1 (satu) kali dalam setahun. Hasil evaluasi tersebut disampaikan kepada Badan Publik dan diumumkan kepada publik.

Pada tahun 2014, anggaran KIP DIY sebesar Rp. 841.197.750,00 (delapan ratus empat puluh satu juta seratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang berasal dari APBD yang diberikan dalam bentuk hibah untuk mendukung pelaksanaan operasional dan program kegiatan. Adapun program dan kegiatan Komisi Informasi DIY, adalah :

1. Bidang Kelembagaan

- a. Kegiatan peningkatan kapasitas SDM dengan mengikuti Bintek PPID di Semarang yang diselenggarakan Kementerian Kominfo dan Bintek PPID di Makassar yang diselenggarakan KI Sulsel.
- b. Membangun koordinasi dan kerjasama dengan para pemangku kepentingan dalam bentuk rapat kerja daerah mengundang Bappeda, Biro Organisasi, Biro Hukum, BKD, DPPKA, Dishubkominfo, media, LSM, dan para pihak yang pernah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi untuk mendapatkan masukan terkait kinerja KIP DIY; kerjasama dengan humas perguruan tinggi, LSM, media, humas pemerintah daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota se DIY dalam rangkaian kegiatan peringatan hari hak untuk tahu; keikutsertaan KIP DIY dalam forum panduan bersih penyediaan barang dan jasa; kerjasama dengan SIAR dalam penyadaran hak untuk akses informasi dalam bentuk pendampingan pada kelompok masyarakat.
- c. Rapat internal yang rutin dilaksanakan secara berkala setiap mingguan dan bulanan.
- d. Rapat koordinasi dalam bentuk koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program hari hak untuk tahu dan monitoring evaluasi, koordinasi dengan forum komisi informasi se Indonesia untuk membahas membahas perki pemilu bertempat di mataram NTB, membahas persiapan rakornas bertempat di Jakarta dan Palu, membahas penyelesaian sengketa informasi bertempat di lampung, dan membahas kelembagaan KI di Banten dan Jawa Timur. Selain itu rapat koordinasi dilakukan juga dengan Dishubkominfo dan Komisi A DPRD DIY.
- e. Kunjungan kerja dilaksanakan di Banten dan Jawa Tengah untuk menambah wawasan terkait kelembagaan dan penyelesaian sengketa informasi.
- f. Menghadiri undangan dari Komisi Informasi dan Instansi/lembaga.
- g. Penyediaan kesempatan dan ruang pembelajaran bagi penelitian dari mahasiswa UGM, UII dan magang dari mahasiswa UIN.
- h. Penyediaan dan layanan informasi yang dilaksanakan oleh PPID baik melalui website, dan sarana elektronik maupun non elektronik.

## 2. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi

- a. Pengadministrasian penyelesaian sengketa informasi yang dilakukan oleh Panitera dan panitera pengganti meliputi pengadministrasian pra register, registrasi permohonan penyelesaian sengketa, menyiapkan dan merekam proses mediasi dan persidangan, menyiapkan dan pengarsipan seluruh dokumen penyelesaian sengketa informasi.
- b. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Jumlah permohonan sebanyak 27 sengketa yang teregister menjadi permohonan penyelesaian sengketa informasi sebanyak 4 sengketa. 3 sengketa berakhir pada putusan 1 sengketa, kesepakatan mediasi 1 sengketa, 1 kasus dilimpahkan ke KI Pusat karena Badan Publik temohon adalah Badan Publik Pusat, dan 1 sengketa masuk di persidangan 2015. Pemohon berasal dari personal dan kelompok orang masing-masing 2 sengketa. Sedangkan Badan Publik tidak pernah melakukan permohonan informasi. Domisili Pemohon PSI dari Bekasi, Yogyakarta, Sleman, dan Gunungkidul. Obyek sengketa terdiri dari pengumuman mengenai informasi berkala, perizinan, anggaran, dan informasi mengenai rencana dan program kegiatan .
- c. Kegiatan advokasi kepada pemohon dengan memberikan pemahaman mengenai kelengkapan dan prosedur permohonan sengketa informasi dan workshop terkait pertanahan, perizinan, dan pendidikan yang rentan menimbulkan sengketa dengan menghadirkan instansi terkait.

## 3. Bidang Sosialisasi

- a. Sosialisasi dan edukasi UU KIP dan aturan pelaksanaannya dalam bentuk seminar dengan sasaran kepala desa sebanyak 300 orang se DIY dan kepala sekolah tingkat SD- SMA/SMK se DIY sebanyak 325 orang;
- b. Peringatan hari hak untuk tahu dalam bentuk seminar bekerjasama dengan UNY, pemasangan spanduk bekerjasama dengan humas UIN, UNY dan PPID kabupaten/kota se DIY, humas Pemda DIY, dialog di radio bekerjasama dengan KMIPY, diskusi publik bekerjasama



dengan IDEA, dan SMS brodcash bekerjasama dengan Pemda DIY dan provider Telkomsel dan XL Axiata.

- c. Advokasi keterbukaan informasi terkait UU KIP dan kelembagaan Komisi Informasi dalam bentuk Focus group discussion (diskusi terarah) dengan peserta dari unsur media, kelompok disabilitas, organisasi kepemudaan, dan instansi terkait baik pemerintah maupun penegak hukum.
- d. Sosialisasi melalui media cetak dalam bentuk buku peraturan perundangan, buku pengecualian informasi, buletin, leaflet, stiker dan media elektronik dalam bentuk ILM di radio dan koran, dialog Publik di Televisi, radio dan website.
- e. Keikutsertaan dalam Pameran Indonesia Bersih yang diselenggarakan KPK di Gedung Graha Sabha Pramana UGM dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi.
- f. Monitoring badan publik dalam mengimplementasikan UU KIP dengan sasaran 100 PPID pembantu di lingkup pemerintah daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota se DIY.

Hambatan dan Solusi :

- 1. UU No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dan aturan pelaksanaannya dan keberadaan KIP DIY belum banyak dikenal dan diketahui sehingga diperlukan upaya sosialisasi yang lebih masif tentang peraturan dan memperkenalkan tugas fungsi KIP kepada badan publik pemerintah maupun masyarakat luas.
- 2. Keterbukaan informasi belum menjadi mainstreaming dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga keberadaan PPID pada Badan Publik perlu mendapat dukungan yang memadai.
- 3. Sarana dan prasarana kantor sebagai pendukung tugas KIP dalam penyelesaian sengketa informasi belum representatif sehingga penyediaan ruang kerja, ruang mediasi, ruang sidang adjudikasi, peralatan komputer dan kendaraan operasional mendesak untuk dipenuhi.

4. Keterbatasan SDM pendukung kinerja perlu diupayakan dengan menambah jumlah personil khususnya tenaga pranata komputer, arsiparis, dan asisten komisioner.
5. Keterbatasan pemahaman panitera dalam proses persidangan dan pengadministrasian sengketa informasi sehingga dibutuhkan Bintek dan buku-buku penunjang terkait sengketa yang ditangani.

#### 7.6.12 Trans Jogja

Sistem *buy the service* yang diimplementasikan menuntut adanya pembelian layanan angkutan umum Trans Jogja oleh pemerintah dari operator. Operator merupakan badan usaha yang berdasarkan sistem lelang dipilih sebagai penyelenggara layanan angkutan umum Trans Jogja pada rute yang telah disediakan. PT. JTT adalah satu-satunya operator yang menyelenggarakan layanan angkutan umum Trans Jogja saat ini. Pemda DIY dalam hal ini Dinas Perhubungan Kominfo DIY menjalin kerjasama dengan PT. JTT yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS). PKS tersebut mengalami pembaharuan setiap tahunnya. Penyelenggaraan layanan angkutan umum yang belum optimal mengakibatkan menurunnya minat para calon pengguna layanan angkutan umum. Hal tersebut menyebabkan okupansi penumpang belum dapat menghasilkan pendapatan dari tiket yang dapat menutup biaya operasional Trans Jogja.

Untuk mendukung terciptanya Pelayanan Angkutan Umum Trans Jogja, Pemerintah Daerah DIY telah menyediakan anggaran APBD Tahun Anggaran 2014 melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Angkutan Umum *Buy The Service*  
Kegiatan yang dilakukan berupa pembayaran Biaya Operasional Kendaraan dan honorarium tenaga kerja halte.
2. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Bus Trans Jogja  
Pada tahun anggaran 2014, kegiatan yang dilakukan untuk pengadaan sarana dan prasarana bus Trans Jogja berupa :
  - a) 75 (tujuh puluh lima) unit folding gate.
  - b) Pengembangan Halte sebanyak 10 lokasi.
  - c) 69 (enam puluh sembilan) unit SMTS *On Bus*.
  - d) 30 (tiga puluh) Kipas Angin.
  - e) 20 (dua puluh) unit alat komunikasi HT

- f) 10.000 (sepuluh ribu) buah kartu *single trip*.
- 3. Kegiatan Evaluasi Kinerja Trans Jogja  
Kegiatan yang dilakukan berupa kegiatan swakelola dalam rangka Evaluasi Kinerja Trans Jogja selama tahun 2014.
- 4. Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas Angkutan Umum *Buy The Service*  
Kegiatan yang dilakukan berupa pemeliharaan sarana dan prasarana untuk mendukung angkutan Trans Jogja selama tahun 2014.

Analisa terhadap program pada tahun 2014, menunjukkan bahwa target pendapatan dari tiket Trans Jogja adalah sebesar Rp. 18.000.000.000, dengan realisasi pendapatan tahun 2014 mencapai Rp. 20.177.264.826,30 dan jumlah orang yang diangkut sebanyak 6.725.754 orang. Pengeluaran untuk Biaya Operasional Kendaraan atau BOK adalah sebesar Rp. 34.469.994.499,00. Sehingga nilai subsidi adalah sebesar Rp. 14.292.729.673,00 atau 58,54 persen dari total BOK. Operasional Trans Jogja didukung :

- a. Armada bus ukuran sedang sebanyak 74 unit terdiri dari 54 bus milik Operator PT. Jogja Tugu Trans (JTT) dan 20 bus milik PT. AMI (hibah dari Pemda DIY)
- b. Fasilitas halte sebanyak 112 unit terdiri dari 36 halte dibangun oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dan 76 halte dibangun oleh Pemda DIY, tersebar pada 8 jalur 1A/B, 2 A/B, 3 A/B. Petugas halte sebanyak 740 orang terdiri dari petugas TGA (*Ticketing and Gate Access*) 586 orang dan 154 penjaga malam halte.
- c. Sampai dengan Desember 2013 total aset Peralatan dan mesin sebesar Rp. 8.973.179.012,00 sedangkan Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 7.421.079.226,00.
- d. Jumlah awak kendaraan 260 orang terdiri dari 129 pramudi dan 131 pramugara/ pramugari.

*Time Table* Operasional Bus sering tidak terpenuhi atau terlambat akibat lalulintas yang semakin padat. Hal ini banyak dikeluhkan oleh masyarakat pengguna bus Trans Jogja karena interval jarak antar bus sekarang menjadi sekitar 10 sampai 20 menit. Hal ini disebabkan semakin padatnya lalu lintas pada jalur yang dilewati oleh Bus Trans Jogja dan dikarenakan masih bergabungnya lajur Trans Jogja dengan kendaraan lainnya. Sedangkan *halte*

*portable* yang telah dipasang di beberapa titik belum bisa menjangkau ke semua daerah. Selain itu, baru sebagian halte yang telah terpasang Solar Cell sehingga halte yang belum terpasang akan mengalami kendala apabila lampu mati. Adanya *bus priority* sangat diperlukan karena perannya akan sangat membantu dalam ketepatan waktu bus.

# 8

## Penutup

### BAB

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah pada tahun anggaran 2014 yang telah dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan pembangunan sesuai arah kebijakan yang telah ditetapkan. Secara umum penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah telah dilaksanakan dan berjalan dengan baik, melalui proses pembangunan yang diawali dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan terhadap seluruh program dan kegiatan pembangunan.

Hasil pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta pada hakikatnya merupakan hasil sinergi dan wujud efisiensi dan efektivitas pembangunan dari kinerja eksekutif, legislatif, masyarakat dan *stakeholder* lainnya. Pencapaian target pembangunan tahun 2014 ini, masih perlu ditingkatkan kembali agar target dan sasaran pembangunan dalam tiga tahun mendatang seperti yang tertulis dalam RPJMD DIY Tahun 2012-2017 dapat tercapai. Segala kekurangan, kelemahan dan permasalahan yang ada dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2014 akan menjadi bahan evaluasi dan sebagai acuan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada tahun-tahun mendatang.

Indikator kinerja sasaran pembangunan dalam RPJMD 2012-2017 sebanyak 17 indikator, capaian kinerja pembangunan tahun 2014 yang mencapai target ada sepuluh indikator dan yang belum mencapai target sebanyak tujuh indikator. Secara umum ketidaktercapaian disebabkan oleh rerata lama sekolah yang belum memenuhi target, angka harapan hidup yang belum optimal, inovasi keragaman even yang belum efektif, kondisi sosial ekonomi masyarakat yang tertekan akibat kenaikan harga BBM, dan belum meratanya aktifitas ekonomi yang produktif disemua wilayah di DIY.

Demikian penyampaian LKPJ Tahun 2014 ini, dengan harapan semoga kinerja pembangunan akan semakin baik dan segala upaya kita demi kemajuan Daerah Istimewa Yogyakarta senantiasa di ridhoi oleh Allah SWT.